



**PUTUSAN**

**Nomor 79/Pid.Sus -TPK/ 2023/PN Sby**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana korupsi dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **M. WAHYU, S.T. Bin MOH. DARWIS**  
Tempat Lahir : Bangkalan  
Umur /Tgl Lahir : 45 Tahun / 17 Oktober 1977  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat Tinggal : Jl. Rajawali Nomor 63 RT/RW 002/002 Desa Blega  
Kecamatan Blega Kabupaten Sumenep  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Swasta (Direktur PT. Wahyu Sejahtera Bersama)

Terdakwa ditahan dalam Penahanan Rutan berdasarkan Surat Perintah/ Penetapan Penahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 20 Juli sampai dengan 08 Agustus 2023;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Juli 2023 sampai dengan tanggal 09 Agustus 2023;
3. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya sejak tanggal 03 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 01 September 2023;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya sejak tanggal 02 September 2023 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2023;
5. Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 01 November 2023 sampai dengan tanggal 30 November 2023;

Terdakwa didampingi oleh Para Penasihat Hukumnya, yaitu :

1. R. Moh. Agus Andriyanto, S.H., R. Agus Suyono, S.H., Tampan Budi Hartono, S.H., Marlon Limbong, S.H., Para Advokat dan Penasihat Hukum pada Kantor Saputra Law Firm beralamat di Jalan Pramuka Blok Evorbia Nomor 2

*Hal 1 dari 368 hal Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2023PN.Sby*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perumahan Permata Selong Sampang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Juli 2023;

2. Ramadhan Mustika Pamungkas, S.H., Luthfi Basith Eko Cahyono, S.H., MBA, Yongky Pranata, S.H., Para Advokat dan Penasihat Hukum pada Kantor jasa Hukum Mahissa Law Firm beralamat di Jalan Barabai Nomor 18 Gresik Kota Baru (GKB) Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik Provinsi Jawa Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Agustus 2023;

## Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut ;

Setelah Membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby, tanggal 03 Agustus 2023, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
2. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2023PN Sby, tanggal 03 Juli 2023, tentang Penetapan Hari Sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **M Wahyu ST Bin Moh Darwis** tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana “secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu Korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara secara bersama-sama” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam Dakwaan Primair dan oleh karena itu Terdakwa harus dibebaskan dari Dakwaan Primair ;
2. Menyatakan Terdakwa **M Wahyu ST Bin Moh Darwis** terbukti bersalah melakukan tindak pidana “dengan Tujuan Menguntungkan Diri Sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, Menyalahgunakan Kewenangan, Kesempatan Atau Sarana Yang ada padanya Karena Jabatan Atau Kedudukannya secara bersama-sama” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak

Hal 2 dari 368 hal Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana Korupsi yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam sebagaimana dalam Dakwaan Subsidiar ;

3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **M Wahyu ST Bin Moh Darwis** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sebelum putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap, dengan perintah supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
4. Menjatuhkan pidana denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan.
5. Menyatakan barang bukti berupa:

NO.	NAMA BARANG BUKTI
1.	Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Kabupaten Sumenep TA. 2014, nomor DPA-SKPD : 1.20.03.59.01. 5.2, tanggal 2 Januari 2014;
2.	Surat Keputusan Bupati Sumenep nomor : 188/597/KEP/435.013/2013, tanggal 31 Desember 2013, tentang pengelola Keuangan Pada Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah TA 2014 dan lampirannya;
3.	Surat Keputusan Sekretaris Daerah Kab. Sumenep nomor : 188/01/KEP/435.031/2014, tanggal 8 Januari 2014, tentang pejabat pelaksana teknis kegiatan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Sumenep TA. 2014 dan lampirannya;
4.	Surat Keputusan Sekretaris Daerah Kab. Sumenep nomor : 188/02/KEP/435.031/2014, tanggal 8 Januari 2014, tentang pejabat pembuat komitmen, pejabat pengadaan barang/jasa dan panitia/pejabat penerima hasil pekerjaan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Sumenep TA. 2014 dan lampirannya;
5.	Surat Keputusan Sekretaris Daerah Kab. Sumenep nomor : 188/15/KEP/435.031/2014, tanggal 20 Mei 2014, tentang panitia penerima hasil pekerjaan konstruksi dan jasa konsultasi pada Sekretariat Daerah Kabupaten Sumenep TA. 2014 dan lampirannya;
6.	Nota Dinas nomor : 050/543/435.011/2014, tanggal 8 April 2014

Hal 3 dari 368 hal Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Sby



	<p>perihal usulan proses pelaksanaan pengadaan perencanaan teknis, beserta lampirannya :</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Kabupaten Sumenep TA. 2014, nomor DPA-SKPD : 1.20.03.59.01.5.2, tanggal 2 Januari 2014;</li><li>- Rancangan surat perjanjian;</li><li>- Kerangka Acuan Kerja (KAK);</li><li>- Rekapitulasi Harga Perkiraan Sendiri (HPS);</li><li>- Harga Perkiraan Sendiri (HPS);</li></ul>
7.	<p>Nota Dinas nomor : 028/1405/435.011/2014, tanggal 8 Agustus 2014 perihal usulan proses pelaksanaan pengadaan pembangunan gedung Kantor Dinas Kesehatan dan BPMP &amp; KB, beserta lampirannya berupa :</p> <ul style="list-style-type: none"><li>-Rekapitulasi Rencana Anggaran Biaya (RAB);</li><li>-Rencana Anggaran Biaya (RAB);</li><li>-Kerangka Acuan Kerja (KAK);</li></ul>
8.	<p>Nota Dinas nomor : 028/1382/435.011/2014, tanggal 4 Agustus 2014 perihal usulan proses pelaksanaan pengadaan pengawasan teknis, beserta lampirannya berupa :</p> <ul style="list-style-type: none"><li>-Rekapitulasi Biaya;</li><li>-Rincian Biaya Langsung Personil;</li><li>-Rincian Biaya Langsung Non Personil;</li><li>-Kerangka Acuan Kerja (KAK);</li></ul>
9.	<p>Surat dari ULP Kab. Sumenep nomor : 602/82/ULP/435.023/2014, tanggal 22 September 2014, perihal Hasil pelelangan/seleksi, beserta lampirannya:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>-Nota Dinas dari Kepala bagian Pembangunan Setda Kab. Sumenep nomor : 602/73/ULP/435.023/2014, tanggal 22 September 2014, perihal laporan hasil pelelangan pekerjaan pembangunan gedung Kantor Dinas Kesehatan dan Kantor BPMP &amp; KB;</li><li>-Berita Acara Evaluasi Penawaran (BAEP) nomor : 602/306163/P-24.04/ 435.023/2014, tanggal 28 Agustus 2014;</li><li>-Berita Acara Hasil Pelalangan (BAHP) nomor : 602/306163/P-24.06/ 435.023/2014, tanggal 2 September 2014;</li><li>-Berita Acara Penetapan Pemenang Lelang nomor : 602/306163/P-24.07/ 435.023/ 2014, tanggal 2 September 2014;</li></ul>

Hal 4 dari 368 hal Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Sby



10.	Surat pernyataan tentang kesanggupan menyelesaikan pembangunan gedung kantor Dinas Kesehatan dan Kantor BPMP & KB Kab. Sumenep, tanggal 4 Desember 2014, ditandatangani oleh MUHSI AL QODRI;
11.	Surat Pejabat Pembuat Komitmen nomor : 602/106/PPK/435.011/2015, tanggal 5 Februari 2015, perihal instruksi pelaksanaan pemeliharaan gedung Dinas Kesehatan dan Kantor BPMP & KB;
12.	Surat Pejabat Pembuat Komitmen nomor : 602/831/PPK/435.011/2015, tanggal 22 Juni 2015, perihal instruksi pelaksanaan pemeliharaan gedung Dinas Kesehatan dan Kantor BPMP & KB;
13.	Satu bendel dokumen kontrak jasa konsultasi perencanaan pembangunan gedung kantor Dinas Kesehatan dan Kantor BPMP & KB Kab. Sumenep nomor : 602/019/PPK-RENC.GDG-PUM OTODA/SPK/435.011/2014, tanggal 06 Juni 2014 senilai Rp.153.000.000,00 atas nama CV. ARTARA alamat Jl. Kedung Sroko 69-71 Surabaya;
14.	Satu bendel dokumen kontrak pekerjaan konstruksi pembangunan gedung kantor Dinas Kesehatan dan Kantor BPMP & KB Kab. Sumenep nomor : 602/1590/SPK/PPK/ 435.011/2014, tanggal 17 September 2014 senilai Rp.4.162.900.000,00 atas nama PT. WAHYU SEJAHTERA BERSAMA alamat Jl. Kelud RT. 03 RW. 01 Kel. Mlajah Bangkalan;
15.	Satu bendel dokumen kontrak pekerjaan pengawasan pembangunan gedung kantor Dinas Kesehatan dan Kantor BPMP & KB Kab. Sumenep nomor : 027/E.2.02/ 435.011/2014, tanggal 17 September 2014 senilai Rp.49.600.000, atas nama CV. CIPTA GRAHA alamat Jl. Panglima Sudirman VI/134 Tulungagung;
16.	Satu bendel laporan akhir pekerjaan pengawasan pembangunan gedung kantor Dinas Kesehatan dan Kantor BPMP & KB Kab. Sumenep atas nama CV. CIPTA GRAHA beserta lampirannya;
17.	<p>Dokumen surat pembayaran perencanaan pembangunan gedung kantor Dinas Kesehatan dan kantor BPMP &amp; KB.</p> <p><b>a. Pembayaran Termyn II.</b></p> <p><b>Perencanaan pembangunan gedung kantor Dinas Kesehatan dan kantor BPMP &amp; KB beserta lampirannya terdiri dari :</b></p> <p>-Penelitian kelengkapan dan kebenaran dokumen SPP, tanggal 13</p>

Hal 5 dari 368 hal Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Sby





Oktober 2014;

- Surat Perintah Membayar (SPM) nomor : 0574/SPM-LS/2014, tanggal 13 Oktober 2014;
- Surat pernyataan tanggung jawab kuasa pengguna anggaran nomor : 0574/20.03/X/2014, tanggal 13 Oktober 2014;
- Surat Pernyataan nomor : 0574/20.30/X/2014, tanggal 13 Oktober 2014;
- Surat Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) nomor : 0574/ SPP-LS/011/2014, tanggal 13 Oktober 2014;
- Surat Ringkasan Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) nomor : 0574/ SPP-LS/011/2014, tanggal 13 Oktober 2014;
- Surat Rincian Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) nomor : 0574/ SPP-LS/011/2014, tanggal 13 Oktober 2014;
- Surat permintaan penerbitan surat permintaan pembayaran (SP-SPP) nomor : 1765/SPP-LS/011/2014, tanggal 13 Oktober 2014;
- Nota permintaan pencairan dana kegiatan nomor : 1766/NPP-SPP-LS/011/2014;
- Surat permintaan penyerahan SP2D-LS nomor : 1767/SPP-LS/011/2014, tanggal 13 Oktober 2014;
- Berita Acara Serah Terima SP2D-LS nomor : 1768/SP2D-LS/011/2014, tanggal 13 Oktober 2014;
- Surat pernyataan tanggung jawab kuasa pengguna anggaran, tanggal 13 Oktober 2014;
- Surat Pernyataan tanggal 13 Oktober 2014;
- Surat permohonan PPTK, tanggal 13 Oktober 2014;
- Surat rekomendasi PPTK, tanggal 13 Oktober 2014;
- Tanda Pembayaran termyn II tanggal kosong tahun 2014;
- Faktur pajak standar nomor seri : 020 000 14 90859409, nama : CV. ARTARA, tanggal kosong tahun 2014;
- Surat Setor Pajak (SSP) tanggal kosong tahun 2014, nama WP CV. ARTARA jumlah pembayaran Rp.6.954.545;
- Surat Setor Pajak (SSP) tanggal kosong tahun 2014, nama WP CV. ARTARA jumlah pembayaran Rp.2.781.818;

*Hal 6 dari 368 hal Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Sby*



- Berita Acara Pembayaran pekerjaan perencanaan nomor : 027/846/435.011/14, tanggal 18 Juli 2014;
- Berita Acara Persetujuan Kemajuan Pekerjaan Perencanaan untuk pembayaran angsuran ke II (kedua) nomor : 027/840/435.011/2014, tanggal 17 Juli 2014;
- Berita Acara Serah Terima Pertama pekerjaan perencanaan nomor : 027/843/435.011/2014, tanggal 17 Juli 2014;
- Berita Acara Pemeriksaan dan Penerimaan Hasil Pekerjaan untuk pembayaran angsuran ke II (kedua) nomor : 027/844/435.011/2014, tanggal 17 Juli 2014;
- Laporan kemajuan pekerjaan perencanaan untuk pembayaran angsuran ke II (kedua) nomor : 027/845/435.011/2014, tanggal 17 Juli 2014;
- Tanda penerimaan pembayaran angsuran termyn ke II.

**b. Pembayaran Termyn III,**  
**Perencanaan pembangunan gedung kantor Dinas Kesehatan dan kantor BPMP & KB beserta lampirannya terdiri dari :**  
**Penelitian kelengkapan dan kebenaran dokumen SPP, tanggal 24 Desember 2014;**

- Surat Perintah Membayar (SPM) nomor : 1099/SPM-LS/2014, tanggal 24 Desember 2014;
- Surat pernyataan tanggung jawab kuasa pengguna anggaran nomor : 1099/20.03/XII/2014, tanggal 24 Desember 2014;
- Surat Pernyataan nomor : 1099/20.30/XII/2014, tanggal 24 Desember 2014;
- Surat Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) nomor : 1099/ SPP-LS/011/2014, tanggal 24 Desember 2014;
- Surat Ringkasan Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) nomor : 1099/ SPP-LS/011/2014, tanggal 24 Desember 2014;
- Surat Rincian Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) nomor : 1099/ SPP-LS/011/2014, tanggal 24 Desember 2014;
- Surat permintaan penerbitan surat permintaan pembayaran (SP-SPP) nomor : 1371/SPP-LS/011/2014, tanggal 24 Desember 2014;

*Hal 7 dari 368 hal Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Sby*



	<ul style="list-style-type: none"><li>-Nota permintaan pencairan dana kegiatan nomor : 1372/NPP-SPP-LS/011/2014;</li><li>-Surat permintaan penyerahan SP2D-LS nomor : 1373/SPP-LS/011/2014, tanggal 24 Desember 2014;</li><li>-Berita Acara Serah Terima SP2D-LS nomor : 1374/SP2D-LS/011/2014, tanggal 24 Desember 2014;</li><li>-Surat pernyataan tanggung jawab kuasa pengguna anggaran, tanggal 24 Desember 2014;</li><li>-Surat Pernyataan tanggal 24 Desember 2014;</li><li>-Surat permohonan PPTK, tanggal 24 Desember 2014;</li><li>-Surat rekomendasi PPTK, tanggal 24 Desember 2014;</li><li>- Tanda Pembayaran termyn III tanggal kosong tahun 2014;</li><li>-Faktur pajak standar nomor seri : 020, tanggal kosong tahun 2014 nama : CV. ARTARA;</li><li>-Surat Setor Pajak (SSP) tanggal kosong tahun 2014, nama WP CV. ARTARA jumlah pembayaran Rp.2.086.364;</li><li>-Surat Setor Pajak (SSP) tanggal kosong tahun 2014,nama WP CV. ARTARA jumlah pembayaran Rp.834.545;</li><li>-Berita Acara Pembayaran pekerjaan perencanaan nomor : 027/1305/435.011/14, tanggal 24 Desember 2014;</li><li>-Berita Acara Persetujuan Kemajuan Pekerjaan Perencanaan untuk pembayaran angsuran ke III (ketiga) nomor : 027/1306/435.011/2014, tanggal 24 Desember 2014;</li><li>-Berita Acara Pemeriksaan dan Penerimaan Hasil Pekerjaan untuk pembayaran angsuran ke III (ketiga) nomor : 027/1307/435.011/2014, tanggal 24 Desember 2014;</li><li>-Laporan kemajuan pekerjaan perencanaan untuk pembayaran angsuran ke III (ketiga) nomor : 027/1308/435.011/2014, tanggal 24 Desember 2014;</li><li>-Tanda penerimaan pembayaran angsuran termyn ke III;</li><li>-Faktur pajak standar nomor seri : 000-14-908-59419.</li></ul>
18.	<p><b>Dokumen surat pembayaran pekerjaan konstruksi pembangunan gedung kantor Dinas Kesehatan dan kantor BPMP &amp; KB.</b></p> <p><b>a. Pembayaran Termyn I,</b></p>

Hal 8 dari 368 hal Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Sby





**Pekerjaan konstruksi pembangunan gedung kantor Dinas Kesehatan dan kantor BPMP & KB beserta lampirannya terdiri dari :**

**Penelitian kelengkapan dan kebenaran dokumen SPP, tanggal 04 Nopember 2014;**

-Surat Perintah Membayar (SPM) nomor : 0665/SPM-LS/2014, tanggal 04 Nopember 2014;

-Surat pernyataan tanggung jawab kuasa pengguna anggaran nomor : 0665/20.03/XI/2014, tanggal 04 Nopember 2014;

-Surat pernyataan nomor : 0665/20.03/XI/2014, tanggal 04 Nopember 2014;

-Surat Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) nomor : 0665/ SPP-LS/011/2014, tanggal 04 Nopember 2014;

-Surat Ringkasan Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) nomor 0665/ SPP-LS/011/2014, tanggal 04 Nopember 2014;

-Surat Rincian Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) nomor : 0665/ SPP-LS/011/2014, tanggal 04 Nopember 2014;

-Surat permintaan penerbitan surat permintaan pembayaran (SP-SPP) nomor : 1947/SPP-LS/011/2014, tanggal 03 Nopember 2014;

-Nota permintaan pencairan dana kegiatan nomor : 1948/NPP-SPP-LS/011/2014;

-Surat permintaan penyerahan SP2D-LS nomor : 1948/SPP-LS/011/2014, tanggal 03 Nopember 2014;

-Berita Acara Serah Terima SP2D-LS nomor : 1950/SP2D-LS/011/2014, tanggal 03 Nopember 2014;

-Surat pernyataan tanggung jawab kuasa pengguna anggaran, tanggal 03 Nopember 2014;

-Surat Pernyataan tanggal 03 Nopember 2014;

-Surat permohonan PPTK, tanggal 03 Nopember 2014;

-Surat rekomendasi PPTK, tanggal kosong tahun 2014;

- Tanda Pembayaran termyn I;

-Faktur pajak standar nomor seri : 020.002-14.23066447, nama : PT. WAHYU SEJAHTERA BERSAMA;

*Hal 9 dari 368 hal Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Sby*



- Surat Setor Pajak (SSP) nama WP PT. WAHYU SEJAHTERA BERSAMA, jumlah pembayaran Rp.75.689.091;
- Surat Setor Pajak (SSP) nama WP PT. WAHYU SEJAHTERA BERSAMA, jumlah pembayaran Rp.15.137.818;
- Foto Copy Referensi Bank dari Bank Jatim nomor : 125/PN/CSMP/BPD/2014, tanggal 2 April 2014, atas nama pengurus MUHSI AL QODRI pemegang rekening giro nomor : 0181031794;
- Berita Acara Pembayaran pekerjaan pembangunan gedung Kantor Dinas Kesehatan dan Kantor BPMP & KB nomor : 602/1187/435.011/2014, tanggal 29 Oktober 2014;
- Berita Acara Persetujuan Kemajuan Pekerjaan Pelaksanaan untuk pembayaran angsuran Pertama nomor : 602/1188/435. 011/2014, tanggal 29 Oktober 2014;
- Berita Acara Pemeriksaan dan Penerimaan untuk angsuran pembayaran pertama nomor : 602/1188/435.011/2014, tanggal 29 Oktober 2014;
- Rekapitulasi laporan mingguan minggu ke VII, tanggal 27 Oktober 2014 s/d 29 Oktober 2014;
- Rincian laporan mingguan laporan mingguan kemajuan pekerjaan minggu ke VII, tanggal 27 Oktober 2014 s/d 29 Oktober 2014;
- Time schedule PT. Wahyu Sejahtera Bersama;
- Foto prestasi pekerjaan.

**b. Pembayaran Termyn II.**

**Pekerjaan konstruksi pembangunan gedung kantor Dinas Kesehatan dan kantor BPMP & KB beserta lampirannya terdiri dari :**

**Surat Perintah Membayar (SPM) nomor : 0754/SPM-LS/2014, tanggal 25 Nopember 2014;**

- Surat pernyataan tanggung jawab kuasa pengguna anggaran nomor : 0754/20.03/XI/2014, tanggal 25 Nopember 2014;
- Surat pernyataan nomor : 0754/20.03/XI/2014, tanggal 25 Nopember 2014;
- Surat Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) nomor : 0754/ SPP-LS/011/2014, tanggal 25 Nopember 2014;
- Surat Ringkasan Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang

*Hal 10 dari 368 hal Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Sby*



dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) nomor 0754/ SPP-LS/011/2014, tanggal 25 Nopember 2014;

- Surat Rincian Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) nomor : 0754/ SPP-LS/011/2014, tanggal 25 Nopember 2014;
- Surat permintaan penerbitan surat permintaan pembayaran (SP-SPP) nomor : 2039/SPP-LS/011/2014, tanggal 25 Nopember 2014;
- Nota permintaan pencairan dana kegiatan nomor : 2040/NPP-SPP-LS/011/2014;
- Surat permintaan penyerahan SP2D-LS nomor : 2041/SPP-LS/011/2014, tanggal 25 Nopember 2014;
- Berita Acara Serah Terima SP2D-LS nomor : 2042/SP2D-LS/011/2014, tanggal 25 Nopember 2014;
- Surat pernyataan tanggung jawab kuasa pengguna anggaran, tanggal 25 Nopember 2014;
- Surat Pernyataan tanggal 25 Nopember 2014;
- Surat permohonan PPTK, tanggal 25 Nopember 2014;
- Surat rekomendasi PPTK, tanggal 25 Nopember 2014;
- Tanda Pembayaran termyn II, tanggal kosong tahun 2014;
- Faktur pajak standar nomor seri : 020.002-14.23066448, nama : PT. WAHYU SEJAHTERA BERSAMA;
- Surat Setor Pajak (SSP) nama WP PT. WAHYU SEJAHTERA BERSAMA, jumlah pembayaran Rp.94.611.364;
- Surat Setor Pajak (SSP) nama WP PT. WAHYU SEJAHTERA BERSAMA, jumlah pembayaran Rp.18.922.273;
- Berita Acara Persetujuan Kemajuan Pekerjaan Pelaksanaan untuk pembayaran angsuran kedua nomor : 027/1246/435. 011/2014, tanggal 24 Nopember 2014;
- Berita Acara Pemeriksaan dan Penerimaan untuk angsuran pembayaran kedua nomor : 027/1247/435.011/2014, tanggal 24 Nopember 2014;
- Berita Acara Pembayaran pekerjaan pembangunan gedung Kantor Dinas Kesehatan dan Kantor BPMP & KB nomor : 027/1253/435.011/2014, tanggal 25 Nopember 2014;
- Rekapitulasi laporan mingguan minggu ke X, tanggal 17 Nopember 2014 s/d 22 Nopember 2014;

*Hal 11 dari 368 hal Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Sby*



- Rincian laporan mingguan laporan mingguan kemajuan pekerjaan minggu ke X, tanggal 17 Nopember 2014 s/d 22 Nopember 2014;
- Time schedule PT. Wahyu Sejahtera Bersama;
- Tanda Penerimaan pembayaran angsuran termyn kedua.

**c. Pembayaran Termyn III.**

**Pekerjaan konstruksi pembangunan gedung kantor Dinas Kesehatan dan kantor BPMP & KB beserta lampirannya terdiri dari :**

**Penelitian kelengkapan dan kebenaran dokumen SPP, tanggal 17 Desember 2014;**

- Surat Perintah Membayar (SPM) nomor : 0922/SPM-LS/2014, tanggal 17 Desember 2014;
- Surat pernyataan tanggung jawab kuasa pengguna anggaran nomor : 0922/20.03/XII/2014, tanggal 17 Desember 2014;
- Surat pernyataan nomor : 0922/20.03/XII/2014, tanggal 17 Desember 2014;
- Surat Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) nomor : 0922/ SPP-LS/011/2014, tanggal 17 Desember 2014;
- Surat Ringkasan Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) nomor : 0922/ SPP-LS/011/2014, tanggal 17 Desember 2014;
- Surat Rincian Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) nomor : 0922/ SPP-LS/011/2014, tanggal 17 Desember 2014;
- Surat permintaan penerbitan surat permintaan pembayaran (SP-SPP) nomor : 2299/SPP-LS/011/2014, tanggal 17 Desember 2014;
- Nota permintaan pencairan dana kegiatan nomor : 2300/NPP-SPP-LS/011/2014;
- Surat permintaan penyerahan SP2D-LS nomor : 2301/SPP-LS/011/2014, tanggal 17 Desember 2014;
- Berita Acara Serah Terima SP2D-LS nomor : 2302/SP2D-LS/011/2014, tanggal kosong 2014;
- Surat pernyataan tanggung jawab kuasa pengguna anggaran, tanggal 17 Desember 2014;
- Surat Pernyataan tanggal 17 Desember 2014;

*Hal 12 dari 368 hal Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Sby*



- Surat permohonan PPTK, tanggal 17 Desember 2014;
- Surat rekomendasi PPTK, tanggal 17 Desember 2014;
- Surat Setor Pajak (SSP), tanggal kosong tahun 2014, nama WP PT. WAHYU SEJAHTERA BERSAMA, jumlah pembayaran Rp.94.611.364;
- Surat Setor Pajak (SSP) tanggal kosong tahun 2014, nama WP PT. WAHYU SEJAHTERA BERSAMA, jumlah pembayaran Rp.18.922.273;
- Berita Acara Pemeriksaan dan Penerimaan untuk angsuran pembayaran ketiga nomor : 027/1292/435.011/2014, tanggal 15 Desember 2014;
- Berita Acara Persetujuan Kemajuan Pekerjaan Pelaksanaan untuk pembayaran angsuran ketiga nomor : 027/1293/435. 011/2014, tanggal 15 Desember 2014;
- Berita Acara Pembayaran pekerjaan pembangunan gedung Kantor Dinas Kesehatan dan Kantor BPMP & KB nomor : 027/1294/435.011/2014, tanggal 15 Desember 2014;
- Tanda Penerimaan pembayaran angsuran termyn ketiga;
- Rekapitulasi laporan mingguan minggu ke XIII, tanggal 08 Desember 2014 s/d 13 Desember 2014;
- Rincian laporan mingguan laporan mingguan kemajuan pekerjaan minggu ke XIII, tanggal 08 Desember 2014 s/d 13 Desember 2014;
- Faktur pajak standar nomor seri : 020.002-14.23066449, nama : PT. WAHYU SEJAHTERA BERSAMA;
- Foto prestasi pekerjaan.

**d. Pembayaran Termyn IV,**

**Pekerjaan konstruksi pembangunan gedung kantor Dinas Kesehatan dan kantor BPMP & KB beserta lampirannya terdiri dari :**

**Penelitian kelengkapan dan kebenaran dokumen SPP, tanggal 30 Desember 2014;**

- Surat Perintah Membayar (SPM) nomor : 1121/SPM-LS/2014, tanggal 30 Desember 2014;
- Surat pernyataan tanggung jawab kuasa pengguna anggaran nomor : 1121/20.03/XII/2014, tanggal 30 Desember 2014;
- Surat pernyataan nomor : 1121/20.03/XII/2014, tanggal 30

*Hal 13 dari 368 hal Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Sby*





Desember 2014;

-Surat Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) nomor : 1121/ SPP-LS/011/2014, tanggal 30 Desember 2014;

-Surat Ringkasan Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) nomor : 1121/ SPP-LS/011/2014, tanggal 30 Desember 2014;

-Surat Rincian Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) nomor : 1379/ SPP-LS/011/2014, tanggal 30 Desember 2014;

-Nota permintaan pencairan dana kegiatan nomor : 1380/NPP-SPP-LS/011/2014;

-Surat permintaan penyerahan SP2D-LS nomor : 1381/SPP-LS/011/2014, tanggal 30 Desember 2014;

-Berita Acara Serah Terima SP2D-LS nomor : 1382/SP2D-LS/011/2014, tanggal kosong 2014;

-Surat pernyataan tanggung jawab kuasa pengguna anggaran, tanggal 30 Desember 2014;

-Surat Pernyataan tanggal 30 Desember 2014;

-Surat permohonan PPTK, tanggal 30 Desember 2014;

-Surat rekomendasi PPTK, tanggal 30 Desember 2014;

-Tanda Penerimaan pembayaran angsuran termyn keempat;

-Berita Acara Pemeriksaan dan Penerimaan untuk angsuran pembayaran keempat nomor : 027/1319/435.011/2014, tanggal 30 Desember 2014;

-Berita Acara Persetujuan Kemajuan Pekerjaan Pelaksanaan untuk pembayaran angsuran keempat nomor : 027/1320/435.011/2014, tanggal 30 Desember 2014;

-Berita Acara Pemeriksaan untuk serah terima pertama pekerjaan pembangunan gedung Kantor Dinas Kesehatan dan Kantor BPMP & KB nomor : 027/1321/435.011/2014, tanggal 30 Desember 2014;

-Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan Pelaksanaan pekerjaan pembangunan gedung Kantor Dinas Kesehatan dan Kantor BPMP & KB nomor : 027/1322/435.011/2014, tanggal 30 Desember 2014;

-Tanda Penerimaan pembayaran angsuran termyn ke empat uang

*Hal 14 dari 368 hal Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Sby*



sejumlah Rp.1.040.725.000,-;

- Berita Acara Pembayaran tahap IV nomor : 027/1323/435.011/2014, tanggal 30 Desember 2014;
- Rekapitulasi laporan mingguan minggu ke XVI, tanggal 29 Desember 2014 s/d 30 Desember 2014;
- Rincian laporan mingguan laporan mingguan kemajuan pekerjaan minggu ke XVI, tanggal 29 Desember 2014 s/d 30 Desember 2014;
- Time schedule;
- Faktur pajak standar nomor seri : 020.14.23066450, nama : PT. WAHYU SEJAHTERA BERSAMA;
- Surat Setor Pajak (SSP) nama WP PT. WAHYU SEJAHTERA BERSAMA, jumlah pembayaran Rp.94.611.364;
- Surat Setor Pajak (SSP) nama WP PT. WAHYU SEJAHTERA BERSAMA, jumlah pembayaran Rp.18.922.273;
- Berita acara tambah kurang pekerjaan nomor kosong tanggal 15 Desember 2014;
- Rekapitulasi daftar perubahan pekerjaan (CCO\_1), tanggal kosong Desember 2014;
- Daftar Perubahan Pekerjaan (CCO\_1);
- Rekapitulasi laporan mingguan kemajuan pekerjaan minggu ke XVI, tanggal 29 Desember 2014 s/d 30 Desember 2014;
- Rincian laporan mingguan kemajuan pekerjaan minggu ke XVI, tanggal 29 Desember 2014 s/d 30 Desember 2014;
- Time schedule;
- Tanda bukti pembayaran galian C nomor bukti : 004635, tanggal 31 Desember 2014;
- Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKP-Daerah) nomor urut : 012164, tanggal kosong masa Desember 2014;
- Bukti setor no.rek 0181001211 telah terima setoran iuran jamsostek melalui PT. Bank Jatim Sumenep, tanggal 29 Desember 2014;
- Foto prestasi pekerjaan.

**e. Pembayaran Termyn V.**

**Pekerjaan konstruksi pembangunan gedung kantor Dinas Kesehatan dan kantor BPMP & KB beserta lampirannya terdiri dari :**

Penelitian kelengkapan dan kebenaran dokumen SPP, tanggal 30

*Hal 15 dari 368 hal Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Sby*



Desember 2014;

- Surat Perintah Membayar (SPM) nomor : 1121/SPM-LS/2014, tanggal 30 Desember 2014;
- Surat pernyataan tanggung jawab kuasa pengguna anggaran nomor : 1121/20.03/XII/2014, tanggal 30 Desember 2014;
- Surat pernyataan nomor : 1121/20.03/XII/2014, tanggal 30 Desember 2014;
- Surat Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) nomor : 1121/ SPP-LS/011/2014, tanggal 30 Desember 2014;
- Surat Ringkasan Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) nomor : 1121/ SPP-LS/011/2014, tanggal 30 Desember 2014;
- Surat Rincian Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) nomor : 1121/ SPP-LS/011/2014, tanggal 30 Desember 2014;
- Surat permintaan penerbitan SP2D-LS nomor : 1392/SPP-LS/011/2014, tanggal 31 Desember 2014;
- Nota permintaan pencairan dana kegiatan nomor : 1393/NPP-SPP-LS/011/2014;
- Surat permintaan penyerahan SP2D-LS nomor : 1394/SPP-LS/011/2014, tanggal 31 Desember 2014;
- Berita Acara Serah Terima SP2D-LS nomor : 1395/SP2D-LS/011/2014, tanggal kosong 2014;
- Surat pernyataan tanggung jawab kuasa pengguna anggaran, tanggal 31 Desember 2014;
- Surat Pernyataan tanggal 31 Desember 2014;
- Surat permohonan PPTK, tanggal 31 Desember 2014;
- Surat rekomendasi PPTK, tanggal 31 Desember 2014;
- Tanda Penerimaan pembayaran angsuran termyn kelima, tanggal kosong tahun 2014;
- Faktur pajak standar nomor seri : 020.002.14.23066451, nama : PT. WAHYU SEJAHTERA BERSAMA;
- Surat Setor Pajak (SSP) nama WP PT. WAHYU SEJAHTERA BERSAMA, jumlah pembayaran Rp.18.922.273;
- Surat Setor Pajak (SSP) nama WP PT. WAHYU SEJAHTERA

*Hal 16 dari 368 hal Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Sby*



	<p>BERSAMA, jumlah pembayaran Rp.3.784.455;</p> <p>-Berita Acara Pemeriksaan dan Penerimaan untuk angsuran pembayaran kelima nomor : 027/1325/435.011/2014, tanggal 31 Desember 2014;</p> <p>-Berita Acara Persetujuan Kemajuan Pekerjaan Pelaksanaan untuk pembayaran angsuran kelima nomor : 027/1326/435. 011/2014, tanggal 31 Desember 2014;</p> <p>-Berita Acara Pembayaran tahap V nomor : 027/1327/435. 011/2014, tanggal 31 Desember 2014;</p> <p>-Checklist fisik pemeliharaan tanggal 31 Desember 2014.</p>
19.	<p><b>Dokumen surat pembayaran pekerjaan pengawasan pembangunan gedung kantor Dinas Kesehatan dan kantor BPMP &amp; KB.</b></p> <p><b>Pekerjaan pengawasan pembangunan gedung kantor Dinas Kesehatan dan kantor BPMP &amp; KB beserta lampirannya terdiri dari :</b></p> <p>-Penelitian kelengkapan dan kebenaran dokumen SPP, tanggal 30 Desember 2014;</p> <p>-Surat Perintah Membayar (SPM) nomor : 1115/SPM-LS/2014, tanggal 30 Desember 2014;</p> <p>-Surat pernyataan tanggung jawab kuasa pengguna anggaran nomor : 1115/20.03/XII/2014, tanggal 30 Desember 2014;</p> <p>-Surat pernyataan nomor : 1115/20.03/XII/2014, tanggal 30 Desember 2014;</p> <p>-Surat Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) nomor : 1115/SPP-LS/011/2014, tanggal 30 Desember 2014;</p> <p>-Surat Ringkasan Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) nomor : 1115/SPP-LS/011/2014, tanggal 30 Desember 2014;</p> <p>-Surat Rincian Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) nomor : 1115/SPP-LS/011/2014, tanggal 30 Desember 2014;</p> <p>-Surat permintaan penerbitan SP2D-LS nomor : 1373/SPP-LS/011/2014, tanggal 30 Desember 2014;</p> <p>-Nota permintaan pencairan dana kegiatan nomor : 1374/NPP-SPP-</p>

Hal 17 dari 368 hal Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Sby



	<p>LS/011/2014;</p> <p>-Surat permintaan penyerahan SP2D-LS nomor : 1375/SPP-LS/011/2014, tanggal 30 Desember 2014;</p> <p>-Berita Acara Serah Terima SP2D-LS nomor : 1376/SP2D-LS/011/2014, tanggal 30 Desember 2014;</p> <p>-Surat pernyataan tanggung jawab kuasa pengguna anggaran, tanggal 30 Desember 2014;</p> <p>-Surat Pernyataan tanggal 30 Desember 2014;</p> <p>-Surat permohonan PPTK, tanggal 30 Desember 2014;</p> <p>-Surat rekomendasi PPTK, tanggal 30 Desember 2014;</p> <p>-Tanda Penerimaan pembayaran angsuran termyn kesatu;</p> <p>-Berita Acara Pembayaran nomor : 027/1311/435.011/2014, tanggal 30 Desember 2014;</p> <p>-Berita Acara Persetujuan Kemajuan Pekerjaan Pengawasan untuk pembayaran angsuran kesatu nomor : 027/1312/435.011/2014, tanggal 30 Desember 2014;</p> <p>-Berita Acara Serah terima Pertama Pekerjaan Pengawasan nomor : 027/1313/435.011/2014, tanggal 30 Desember 2014;</p> <p>-Berita Acara Pemeriksaan dan Penerimaan Hasil Pekerjaan untuk Pembayaran Angsuran ke I (pertama) nomor : 027/1314/435.011/2014, tanggal 30 Desember 2014;</p> <p>-Laporan kemajuan pekerjaan pekerjaan pengawasan untuk pembayaran angsuran ke I (pertama) nomor : 027/1315/435.011/2014, tanggal 30 Desember 2014;</p> <p>-Tanda penerimaan pembayaran angsuran termyn kesatu;</p> <p>-Faktur pajak standar nomor seri : 020.001.40.90859428, nama : CV. CIPTA GRAHA;</p> <p>-Surat Setor Pajak (SSP) nama WP CV. CIPTA GRAHA, jumlah pembayaran Rp.1.803.636,-;</p> <p>-Surat Setor Pajak (SSP) nama WP CV. CIPTA GRAHA, jumlah pembayaran Rp.4.509.091,-.</p>
20.	Foto Copy legalisir Surat Perintah nomor : 050/21/ULP/435.023/2014, tanggal 15 April 2014 dan lampirannya tentang Daftar Pokja ULP Periode VIII;
21.	Foto Copy legalisir Surat Perintah nomor : 050/60/ULP/435.023/

Hal 18 dari 368 hal Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Sby





	2014, tanggal 11 Agustus 2014 dan lampirannya tentang Daftar Pokja ULP Periode XVI;
22	SK Bupati Sumenep nomor : 183/56/KEP/435.013/ 2014, tanggal 17 Januari 2014 tentang perubahan kedua atas Keputusan Bupati Sumenep nomor : 188/597/KEP/435.013/2013 tentang pengelola keuangan pada sekretariat daerah dan sekretariat DPRD TA. 2014;
23.	<p>Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) <b>Pekerjaan Perencanaan teknis</b> pembangunan gedung Kantor Dinas Kesehatan dan BPMP &amp; KB Kab. Sumenep :</p> <p>a) <b>Termyn I</b> : SP2D nomor : 08800/SP2D-LS/2014, tanggal 19 September 2014, sebesar Rp.53.550.000,- (lima puluh tiga juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Direktur CV. ARTARA Surabaya;</p> <p>b) <b>Termyn 2</b> : SP2D nomor : 10047/SP2D-LS/2014, tanggal 14 Oktober 2014, sebesar Rp.76.500.000,- (tujuh puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) kepada Direktur CV. ARTARA Surabaya;</p> <p>c) <b>Termyn 3</b> : SP2D nomor : 16150/SP2D-LS/ 2014, tanggal 30 Desember 2014, sebesar Rp.22.950.000,- (dua puluh dua juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Direktur CV. ARTARA Surabaya.</p>
24.	<p>Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) <b>Pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi</b> pembangunan gedung Kantor Dinas Kesehatan dan BPMP &amp; KB Kab. Sumenep :</p> <p>a) <b>Termyn I</b> : SP2D nomor : 11011/SP2D-LS/2014, tanggal 4 Nopember 2014, sebesar Rp.832.580.000,- (delapan ratus tiga puluh dua juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah) kepada Kuasa Direksi PT. Wahyu Sejahtera Bersama Bangkalan;</p> <p>b) <b>Termyn II</b> : SP2D nomor : 12366/SP2D-LS/2014, tanggal 27 Nopember 2014, sebesar Rp.1.040.725.000,- (satu milyar empat puluh juta tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah) kepada Kuasa Direksi PT. Wahyu Sejahtera Bersama Bangkalan;</p> <p>c) <b>Termyn III</b> : SP2D nomor : 14437/SP2D-LS/2014, tanggal 18 Desember 2014, sebesar Rp.1.040.725.000,- (satu milyar empat puluh juta tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah) kepada Kuasa Direksi PT. Wahyu Sejahtera Bersama Bangkalan;</p> <p>d) <b>Termyn IV</b> : SP2D nomor : 16369/SP2D-LS/2014, tanggal 31</p>

Hal 19 dari 368 hal Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Sby



	<p>Desember 2014, sebesar Rp.1.040.725.000,- (satu milyar empat puluh juta tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah) kepada Kuasa Direksi PT. Wahyu Sejahtera Bersama Bangkalan;</p> <p>e) <b>Termyn V</b> : SP2D nomor : 16370/SP2D-LS/2014, tanggal 31 Desember 2014, sebesar Rp.208.145.000,- (dua ratus delapan juta seratus empat puluh lima ribu rupiah) kepada Kuasa Direksi PT. Wahyu Sejahtera Bersama Bangkalan.</p>
25.	<p>Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) <b>Pekerjaan pengawasan</b> pembangunan gedung Kantor Dinas Kesehatan dan BPMP &amp; KB Kab. Sumenep nomor : 16359/SP2D-LS/2014, tanggal 31 Desember 2014, sebesar Rp.49.600.000,- (empat puluh sembilan juta enam ratus ribu rupiah) kepada Direktur CV. Cipta Graha Tulungagung;</p>
26.	<p>Foto copy legalisir Surat Tanda Setor Nomor: 1381/435.011/2014, setoran tanggal 30 Desember 2014 sebesar Rp.1.465.500,- (satu juta empat ratus enam puluh lima ribu lima ratus rupiah), penerimaan denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan pembangunan gedung Kantor Dinas Kesehatan dan BPMP &amp; KB Kab. Sumenep.</p>
27.	<p>Produk perencanaan yang dikeluarkan oleh PT. ARTARA antara lain :</p> <p>a) Satu Bendel Laporan Pendahuluan;</p> <p>b) Satu Bendel Spesifikasi Teknis;</p> <p>c) Satu Bendel Engineering Estimate (EE);</p> <p>d) Satu Bendel Gambar Kerja.</p>
28.	<p><b>Dokumen surat pembayaran perencanaan pembangunan gedung kantor Dinas Kesehatan dan kantor BPMP &amp; KB.</b></p> <p><b>Pembayaran Termyn I,</b></p> <p><b>Perencanaan pembangunan gedung kantor Dinas Kesehatan dan kantor BPMP &amp; KB beserta lampirannya terdiri dari :</b></p> <p><i>-Penelitian kelengkapan dan kebenaran dokumen SPP, tanggal 17 September 2014;</i></p> <p><i>-Surat Perintah Membayar (SPM) nomor : 0499/SPM-LS/2014, tanggal 17 September 2014;</i></p> <p><i>-Surat pernyataan tanggung jawab kuasa pengguna anggaran nomor : 0499/20.03/IX/2014, tanggal 17 September 2014;</i></p>

Hal 20 dari 368 hal Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Sby



-Surat Pernyataan nomor : 0499/20.03/IX/2014, tanggal 17 September 2014;

-Surat Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) nomor : 0499/ SPP-LS/011/2014, tanggal 17 September 2014;

-Surat Ringkasan Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) nomor : 0499/ SPP-LS/011/2014, tanggal 17 September 2014;

-Surat Rincian Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) nomor : 0499/ SPP-LS/011/2014, tanggal 17 September 2014;

-Surat permintaan penerbitan surat permintaan pembayaran (SP-SPP) nomor : 1627/SPP-LS/011/2014, tanggal 15 September 2014;

-Nota permintaan pencairan dana kegiatan nomor : 1628/NPP-SPP-LS/011/2014;

-Surat permintaan penyerahan SP2D-LS nomor : 1629/SPP-LS/011/2014, tanggal 15 September 2014;

-Berita Acara Serah Terima SP2D-LS nomor : 1630/SP2D-LS/011/2014, tanggal 15 September 2014;

-Surat pernyataan tanggung jawab kuasa pengguna anggaran, tanggal 15 September 2014;

-Surat Pernyataan tanggal 15 September 2014;

-Surat permohonan PPTK, tanggal 15 September 2014;

-Surat rekomendasi PPTK, tanggal 15 September 2014;

- Tanda Pembayaran termyn I tanggal kosong tahun 2014;

-Tanda penerimaan pembayaran angsuran termyn ke I;

-Faktur pajak standar nomor seri : 001 14 646 78161, nama : CV. ARTARA, tanggal kosong tahun 2014;

-Surat Setor Pajak (SSP) tanggal kosong tahun 2014, nama WP CV. ARTARA jumlah pembayaran Rp.4.868.182;

-Surat Setor Pajak (SSP) tanggal kosong tahun 2014, nama WP CV. ARTARA jumlah pembayaran Rp.1.947.273;

-Berita Acara Pembayaran pekerjaan perencanaan nomor : kosong, tanggal 16 Juni 2014;

-Berita Acara Persetujuan Kemajuan Pekerjaan Perencanaan untuk pembayaran angsuran ke I (pertama) nomor : kosong, tanggal 16

Hal 21 dari 368 hal Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Sby



	<p><i>Juni 2014;</i></p> <p><i>-Berita Acara Pemeriksaan dan Penerimaan Hasil Pekerjaan untuk pembayaran angsuran ke I (satu) nomor : kosong, tanggal 16 Juni 2014;</i></p> <p><i>-Laporan kemajuan pekerjaan perencanaan untuk pembayaran angsuran ke I (satu) nomor : kosong, tanggal 16 Juni 2014.</i></p>
29.	Salinan Akta notaris nomor 96, tanggal 16 Agustus 2013, tentang pendirian perseroan terbatas PT. WAHYU SEJAHTERA BERSAMA, yang dikeluarkan oleh Notaris MOHAMMAD, S.H., M.Kn. alamat Jl. KH. M. Cholil No. 123 A Blok B No. 3-4 Bangkalan;
30.	Surat Keputusan Menteri Hukum dan Ham Republik Indonesia nomor : AHU-44406.AH. 01.01.Tahun 2013, tanggal 23 Agustus 2013 perihal Pengesahan Badan Hukum Perseroan;
31.	Salinan Akta notaris nomor 53, tanggal 05 September 2014, tentang Kuasa Direksi, yang dikeluarkan oleh Notaris MOHAMMAD, S.H., M.Kn. alamat Jl. KH. M. Cholil No. 123 A Blok B No. 3-4 Bangkalan;
32.	Salinan Akta notaris nomor 08, tanggal 02 Februari 2017, tentang Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. WAHYU SEJAHTERA BERSAMA, yang dikeluarkan oleh Notaris MOHAMMAD, S.H., M.Kn. alamat Jl. KH. M. Cholil No. 123 A Blok B No. 3-4 Bangkalan;
33.	Surat Keputusan Menteri Hukum dan Ham Republik Indonesia nomor : AHU-AH.01.03-0048183, tanggal 3 Februari 2017 Perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. WAHYU SEJAHTERA BERSAMA;
34.	Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi nasional, nomor : 1.3526.2.00169.081266-0043, tanggal 9 Maret 2018;
35.	Tanda Daftar Perusahaan nomor : 132314700193, dikeluarkan pada tanggal 4 April 2018, atas nama perusahaan PT. WAHYU SEJAHTERA BERSAMA, berlaku sampai dengan tanggal 27 September 2023;
36.	Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Besar nomor : 017-01/13.22/SIUP-B/VII/2016 P.2013, tanggal 21 Juli 2016.
37.	Rekening koran Bank BCA Cabang Sumenep, nomor rekening : 01930417757, atas nama IMAM MAHMUDY, S.E., periode 04-2014 s/d 12-2014.

*Hal 22 dari 368 hal Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Sby*



38.	Print out foto pada waktu IMAM MAHMUDI, S.E. BIN H. ACH. DJAUHARI hadir dilokasi proyek pembangunan gedung Kantor Dinas Kesehatan dan Kantor BPMP & KB Kab. Sumenep TA. 2014;
39.	Print out order penjualan dari Artrend scaffolding kepada IMAM MAHMUDI, nomor order : OS1410-00052, tanggal 28 Oktober 2014;
40.	Print out Invoice dari Artrend kepada IMAM MAHMUDI, nomor invoice : NS1410-00195, tanggal 28 Oktober 2014;
41.	Print out Invoice dari Artrend kepada IMAM MAHMUDI, nomor invoice : NS1411-00010, tanggal 3 November 2014;
42.	Print out Order penjualan dari Artrend Scaffolding, nomor Order : OS1411-00026, tanggal 11 November 2014;
43.	Print out rincian tagihan scaffolding dari perusahaan ArTrend Scaffolding alamat Jl. Sepat Lidah Kulon 112 Surabaya kepada IMAM MAHMUDI, tertanggal 23 Desember 2014;
44.	Satu lembar rekening koran Bank Jatim Cabang Sumenep, nomor rekening : 0181031794, atas nama WAHYU SEJAHTERA BERSAMA, alamat Jl. Kelud RT 03/RW 01 Kel. Mlajah Bangkalan, halaman 0001, periode bulan Oktober 2014;
45.	Satu lembar rekening koran Bank Jatim Cabang Sumenep, nomor rekening : 0181031794, atas nama WAHYU SEJAHTERA BERSAMA, alamat Jl. Kelud RT 03/RW 01 Kel. Mlajah Bangkalan, halaman 0001, periode bulan November 2014;
46.	Satu lembar rekening koran Bank Jatim Cabang Sumenep, nomor rekening : 0181031794, atas nama WAHYU SEJAHTERA BERSAMA, alamat Jl. Kelud RT 03/RW 01 Kel. Mlajah Bangkalan, halaman 0001, periode bulan Desember 2014;
47.	Rekening koran Bank BCA Cabang Sumenep, nomor rekening : 01930478608, atas nama MUHSI AL QODRI, S.Sos, periode 01-2014 s/d 12-2014.
48.	Dua lembar rekening koran Bank Jatim Cabang Sumenep, nomor rekening : 0181024631, atas nama CV. NABANU IMAM, periode tanggal 27 Januari 2014 s/d 31 Desember 2015.
49.	Uang tunai sebesar Rp.2.165.000,- (dua juta seratus enam puluh lima ribu rupiah).
50.	Satu lembar rekening koran Bank Jatim Cabang Tulungagung, nomor rekening : 0151007711, atas nama CV. CIPTA GRAHA,

Hal 23 dari 368 hal Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Sby





	alamat Jl. P. Sudirman VI/134 Kepatihan Tulungagung, halaman 0006, periode bulan Desember 2014;
51.	Satu lembar rekening koran Bank Jatim Cabang Tulungagung, nomor rekening : 0151007711, atas nama CV. CIPTA GRAHA, alamat Jl. P. Sudirman VI/134 Kepatihan Tulungagung, halaman 0001, periode bulan Januari 2015.
52.	Rekening koran Bank Jatim Cabang Sumenep, nomor rekening : 0181024631, atas nama CV. NABANU IMAM, periode 1 Oktober 2014 s/d Januari 215.
53.	FC legalisir satu Cek Bank Jatim Cabang Sumenep, Cek nomor : CA761294, tanggal 31 Desember 2014 dibayarkan kepada AFDY AL HUZAIL sebesar Rp.911.100.000,- (sembilan ratus sebelas juta seratus ribu rupiah);
54.	FC legalisir satu Cek Bank Jatim Cabang Sumenep, Cek nomor : CA761295, tanggal 31 Desember 2014 dibayarkan kepada AFDY AL HUZAIL sebesar Rp.208.145.000,- (dua ratus delapan juta seratus empat puluh lima ribu rupiah);
55.	FC legalisir satu lembar slip bukti setoran Bank Jatim Cabang Sumenep tanggal 31 Desember 2014 sebesar Rp.1.119.245.000,- (satu milyar seratus sembilan belas juta dua ratus empat puluh lima ribu rupiah) kepada CV. NABANU IMAM Nomor Rekening : 0181024631, nama penyetor MUHSI AL QODRI;
56.	Satu Cek Bank Jatim Cabang Sumenep, Cek nomor : CA761257, tanggal 2 Januari 2015 dibayarkan kepada MUHSI AL QODRI sebesar Rp.1.119.245.000,- (satu milyar seratus sembilan belas juta dua ratus empat puluh lima ribu rupiah);
57.	Satu lembar slip bukti setoran Bank Jatim Cabang Sumenep tanggal 2 Januari 2015 sebesar Rp.911.100.000,- (sembilan ratus sebelas juta seratus ribu rupiah) kepada CV. KURNIA ABADI Nomor Rekening : 0181007200;
58.	Satu lembar slip bukti setoran Bank Jatim Cabang Sumenep tanggal 2 Januari 2015 sebesar Rp.208.145.000,- (dua ratus delapan juta seratus empat puluh lima ribu rupiah) kepada CV. KURNIA ABADI Nomor Rekening : 0181007200;
59.	Satu lembar rekening koran Bank Jatim Cabang Sumenep, nomor rekening : 0181007200, atas nama CV. KURNIA ABADI, alamat Jl.

Hal 24 dari 368 hal Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Sby



Kalimas No. 26 Lenteng, periode bulan Juli 2014 s/d Februari 2015.
--

Seluruhnya digunakan dalam perkara atas nama Eko Wahyu Nugroho

6. Menetapkan agar Terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan (*pledoi*) Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia untuk menjatuhkan putusan dengan Amar sebagai berikut :

1. Menyatakan bahwa klien kami M. WAHYU, S.T. Bin MOH. DARWIS tidak dapat dipertanggungjawabkan tindak pidananya sebagaimana yang tecantum didalam Surat Tuntutan penuntut umum yakni Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
2. Membebaskan Terdakwa (*vrijspraak*) dari segala dakwaan atau setidaknya-tidaknya dari segala tuntutan (*ontslag van alle rechtsvervoring*);
3. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;
4. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;

Atau Sekiranya Majelis Hakim berpendapat lain, kami mohon clemency atau keringanan hukuman Atau Jika majelis hakim lagi-lagi berpendapat lain, kami mohon agar diberikan putusan yang sieadil-adilnya (*ex aequo et bono*), demi tegaknya keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Setelah mendengar Tanggapan ( Replik) Penuntut Umum secara tertulis pada tanggal 7 November 2023 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidana Penuntut Umum yang telah dibacakan pada sidang sebelumnya yakni meminta supaya Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa M Wahyu ST Bin Moh Darwis tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana “secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu Korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara secara bersama-sama” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 tahun 1999 tentang

*Hal 25 dari 368 hal Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Sby*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam Dakwaan Primair dan oleh karena itu Terdakwa harus dibebaskan dari Dakwaan Primair ;

2. Menyatakan Terdakwa M Wahyu ST Bin Moh Darwis terbukti bersalah melakukan tindak pidana “dengan Tujuan Menguntungkan Diri Sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, Menyalahgunakan Kewenangan, Kesempatan Atau Sarana Yang ada padanya Karena Jabatan Atau Kedudukannya secara bersama-sama” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam sebagaimana dalam Dakwaan Subsidiar ;
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa M Wahyu ST Bin Moh Darwis dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sebelum putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap, dengan perintah supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
4. Menjatuhkan pidana denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidiar 3 (tiga) bulan kurungan.
5. Menyatakan barang bukti sebagaimana dalam surat tuntutan yang telah di bacakan pada sidang sebelumnya
6. Menetapkan agar Terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar Tanggapan (Duplik) Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara lisan pada persidangan tanggal 7 November 2023 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaan yang telah disampaikan pada persidangan terdahulu;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

## PRIMAIR

-----Bahwa Terdakwa **M. WAHYU, S.T. Bin MOH. DARWIS** selaku direktur PT. Wahyu Sejahtera Bersama) pemenang lelang kegiatan pembangunan gedung Kantor Dinas Kesehatan dan Kantor BPMP (Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan) & KB (Keluarga Berencana) Kabupaten Sumenep tahun 2014 bersama-sama dengan Muhsi Al Qodri, S.Sos.I. Bin Adda selaku kuasa direksi PT. Wahyu Sejahtera Bersama (dilakukan penuntutan terpisah), Imam Mahmudi (dilakukan penuntutan terpisah), Ir. Eko Wahyu Nugroho (direktur CV. Cipta Graha) selaku

Hal 26 dari 368 hal Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Sby



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

konsultan pengawas, Ir. Ary Broto Muljantoro selaku konsultan perencanaan merangkap pelaksana konsultan pengawasan (dilakukan penuntutan terpisah) dan ARMAN EFFENDI, S.Sos. BIN ABD. KADIR Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) berdasarkan surat keputusan Sekretaris Daerah nomor : 188/02/KEP/ 435.031/2014, tanggal 8 Januari 2014 tentang pejabat pembuat komitmen, pejabat pengadaan barang/jasa dan panitia/pejabat penerima hasil pekerjaan pada Sekretariat Daerah Kab. Sumenep TA. 2014, (dilakukan penuntutan terpisah) pada waktu antara tanggal 17 September 2014 sampai dengan tanggal 25 Desember 2014, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di dalam tahun 2014, bertempat Jl. Dr Cipto Kelurahan Pajagalan di Kecamatan Kota Kabupaten Sumenep, Provinsi Jawa Timur atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya yang berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pembentukan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **mereka yang melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan secara melawan hukum** yakni Bermula dari Terdakwa **M. WAHYU, S.T. Bin MOH. DARWIS** meminjamkan PT. Wahyu Sejahtera Bersama kepada Imam Mahmudi, S.E. Bin H. Ach Djauhari dengan ketentuan Terdakwa **M. WAHYU, S.T. Bin MOH. DARWIS** diberikan fee sebesar Rp.20.000.000 (Dua Puluh Juta Rupiah) oleh Imam Mahmudi, S.E. Bin H. Ach Djauhari, kemudian Terdakwa **M. WAHYU, S.T. Bin MOH. DARWIS** dimintai username dan password akun PT Wahyu Sejahtera Bersama oleh Imam Mahmudi, S.E. Bin H. Ach Djauhari yang kemudian diberikan kepada Muhsi Al Qodri, S.Sos.I. Bin Adda guna mengikuti pendaftaran hingga memasukkan penawaran pekerjaan pembangunan gedung Kantor Dinas Kesehatan dan Kantor BPMP (Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan) & KB (Keluarga Berencana) Kabupaten Sumenep tahun 2014 sampai akhirnya PT Wahyu Sejahtera Bersama dinyatakan sebagai pemenang lelang. **Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi** yakni perbuatan Terdakwa **M. WAHYU, S.T. Bin MOH. DARWIS** telah memperkaya diri sendiri dengan menerima fee sebesar Rp. 20.000.000,00 (Dua Puluh Juta Rupiah) yang diberikan oleh Imam Mahmudi, S.E. Bin H. Ach Djauhari. Terdakwa **M. WAHYU, S.T. Bin MOH. DARWIS** telah memperkaya Muhsi Al Qodri, S.Sos.I. Bin Adda dan Imam Mahmudi dengan cara Terdakwa **M. WAHYU, S.T. Bin MOH. DARWIS** selaku Direktur meminjamkan PT. Wahyu Sejahtera Bersama kepada Imam Mahmudi, S.E. Bin H. Ach Djauhari dan memberikan kuasa direksi melalui Notaris MOHAMMAD, S.H. M.Kn. kepada Muhsi Al Qodri, S.Sos.I. Bin Adda sehingga bisa mengajukan pencairan dana pekerjaan pembangunan gedung Kantor Dinas Kesehatan dan

Hal 27 dari 368 hal Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor BPMP (Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan) & KB (Keluarga Berencana) Kabupaten Sumenep tahun 2014 sebesar 100% dengan nilai sebesar Rp.4.162.900.000 (Empat Milyar Seratus Enam Puluh Dua Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah) melalui ARMAN EFFENDI, S.Sos. BIN ABD. KADIR selaku PPK **yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara** sebagaimana laporan hasil audit BPKP dengan surat pengantar Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Jatim Nomor : SR-375/PW13/5/2019 tanggal 28 Mei 2019 sebesar Rp. 201.189.959.00,- (Dua Ratus Satu Juta Seratus Delapan Puluh Sembilan Ribu Sembilan Ratus Lima Puluh Sembilan Rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut dimana perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

-----Bahwa pada mulanya dalam tahun 2014 pada Bagian Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah Sekretaris Daerah Kabupaten Sumenep terdapat kegiatan pembangunan gedung Kantor Dinas Kesehatan dan Kantor BPMP (Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan) & KB (Keluarga Berencana) Kab. Sumenep dengan sumber dana berasal dari Dana Alokasi Khusus (DAK) APBD Kabupaten Sumenep Tahun Anggaran 2014, sebagaimana yang tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Kabupaten Sumenep Tahun Anggaran 2014, nomor : 1 20 03 59 01 5 2 tanggal 2 Januari 2014 pada kode rekening nomor : 5 2 3 26 01 dengan uraian sebagai berikut:

- a. **Pagu pembangunan** Rp.4.500.000.000,- (empat milyar lima ratus juta rupiah);
- b. **Pagu perencanaan** sebesar Rp.225.000.000,- (dua ratus dua puluh lima juta rupiah);
- c. **Pagu pengawasan** sebesar Rp.135.000.000,- (seratus tiga puluh lima juta rupiah).

-----Bahwa PT. WAHYU SEJAHTERA BERSAMA berdiri pada tahun 2013 dengan akta notaris nomor 96, tanggal 16 Agustus 2013, yang dikeluarkan oleh Notaris MOHAMMAD, S.H., M.Kn. alamat Jl. KH. M. Cholil No. 123 A Blok B No. 3-4 Bangkalan kemudian pada tanggal 2 Februari 2017, dilaksanakan rapat umum pemegang saham luar biasa sebagaimana Akta notaris nomor 08, tanggal 02 Februari 2017, tentang Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. WAHYU SEJAHTERA BERSAMA, yang dikeluarkan oleh Notaris MOHAMMAD, S.H., M.Kn. alamat Jl. KH. M. Cholil No. 123 A Blok B No. 3-4 Bangkalan:

- Direktur : M. WAHYU, S.T.;
- Komisaris : Ibu NUR ASIYA (Ibu Kandung)

Hal 28 dari 368 hal Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Sby





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional, nomor : 1.3526.2.00169. 081266-0084, tanggal 8 Oktober 2013 kemudian pada waktu perpanjangan izin tersebut saat ini izin tersebut berubah menjadi Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi nasional, nomor : 1.3526.2.00169.081266-0043, tanggal 9 Maret 2018.

Nomor Wajib Pokok pajak (NPWP) : 03.321.605.2-644.000.

Tanda Daftar Perusahaan nomor : 132314700193, nama perusahaan PT. WAHYU SEJAHTERA BERSAMA, berlaku sampai dengan tanggal 27 September 2018 kemudian pada tanggal 4 April 2018 diperpanjang dan berlaku sampai dengan tanggal 27 September 2023;

Surat Izin Usaha Perdagangan (Menengah) nomor : 017/13. 22/SIUP-M/IX/2013, tanggal 27 September 2017, atas nama perusahaan PT. WAHYU SEJAHTERA BERSAMA kemudian surat ijin tersebut diganti dengan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Besar nomor : 017-01/13.22/SIUP-B/VII/2016 P.2013, tanggal 21 Juli 2016;

-----Bahwa dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan gedung Kantor Dinas Kesehatan dan Kantor BPMP (Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan) & KB (Keluarga Berencana) Kab. Sumenep tahun 2014 tersebut juga terdapat organ pelaksana kegiatan yakni :

- 1) Drs. HADI SOETARTO, M.Si selaku Pengguna Anggaran;
- 2) FERDIANSYAH TETRAJAYA, S.H., M.H selaku KPA;
- 3) MOH. KAHAR, S.H. selaku PPTK;
- 4) PPHP antara lain :
  - Ir. SUPARDI, M.M. selaku Ketua;
  - LILIS SULISTRIYAWATI, S.E., M.Si selaku Sekretaris;
  - SITI MUNAWAROH, S.T. selaku anggota;
  - IMAM HIDAYAT selaku anggota;
  - WARDI selaku anggota.
- 5) ARDYANSYAH ALI SHOCHIBI, S.T. M.H. selaku Pejabat Pengadaan.

-----Bahwa Terdakwa **M. WAHYU, S.T. Bin MOH. DARWIS** meminjamkan PT. Wahyu Sejahtera Bersama kepada Imam Mahmudi, S.E. Bin H. Ach Djauhari yang kemudian mendaftarkan PT Wahyu Sejahtera Bersama untuk mengikuti lelang Pembangunan Gedung Kantor Dinas Kesehatan dan Kantor BPMP & KB Kabupaten Sumenep secara elektronik Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kabupaten Sumenep yang dibuka mulai tanggal 26 Agustus 2014 dengan memakai 2 orang personil (ahli teknik sipil) PT. Wahyu Sejahtera Bersama dan dalam lelang Pembangunan Gedung Kantor Dinas Kesehatan dan Kantor BPMP & KB Kabupaten Sumenep tersebut yang melakukan pendaftaran sebanyak 41 penyedia barang, lalu

Hal 29 dari 368 hal Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari 41 penyedia barang tersebut yang melakukan penawaran sebanyak 4 penyedia barang yakni :

No	Nama Perusahaan	Tgl. Mendaftar	Harga Penawaran
1	PT. Galih Rahayu Sentosa	20 Agst 2014	4.186.000.000.00
2	PT. Wahyu Sejahtera Bersama	20 Agst 2014	4.162.000.000.00
3	PT. Lince Romauli Raya	21 Agst 2014	4.297.000.000.00
4	PT. Bukidalam Barisani	21 Agst 2014	4.410.000.000.00

Kemudian setelah para penawar dinyatakan memenuhi syarat untuk mengikuti tahap selanjutnya, maka dilakukan tahap evaluasi dimana dalam evaluasi tersebut menggunakan sistem gugur dengan hasil sesuai dengan Berita Acara Evaluasi Dokumen Penawaran Nomor: 602/306163/P-24.04/435.023/2014 tanggal 28 Agustus 2014 dengan hasil sebagai berikut:

1) Evaluasi Administratif dengan kesimpulan sebagai berikut :

- PT. Galih Rahayu Sentosa (Lulus)
- PT. Wahyu Sejahtera Bersama (Lulus)
- PT. Lince Romauli Raya (Lulus)
- PT. Bukidalam Barisani (Tidak Lulus), karena tidak menyampaikan jaminan penawaran, daftar kualitas dan harga.

Evaluasi administrasi adalah bentuk evaluasi terhadap ketentuan secara administrasi yang dipersyaratkan dokumen lelang (kelengkapan dan persyaratan dokumen lelang, surat penawaran: (alamat, tanggal, harga penawaran, jangka waktu berlakunya surat penawaran, jangka waktu pelaksanaan pekerjaan) dan jaminan penawaran).

2) Evaluasi Teknis dengan kesimpulan sebagai berikut :

- PT. Galih Rahayu Sentosa (Tidak Lulus) karena metode pelaksanaan yang disampaikan adalah Metode Presedent Diagram Method (PDM) sementara di dokumen pengadaan yang diminta adalah Metode Critical Path Method (CPM)
- PT. Wahyu Sejahtera Bersama (Lulus)
- PT. Lince Romauli Raya (Lulus) Evaluasi Teknis adalah evaluasi yang dilakukan untuk menila) dokumen teknis yang ditawarkan meliputi: metode pelaksanaan, jadwal waktu pelaksanaan, jenis kapasitas komponen dan peralatan, spesifikasi teknis, daftar personil int, bagian pekerjaan yang akan disubkontrakkan.

Hal 30 dari 368 hal Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3) Evaluasi Kualifikasi dengan kesimpulan sebagai berikut :

- a) PT. Wahyu Sejahtera Bersama (Lulus)
- b) PT. Lince Romauli Raya (Tidak Lulus) karena tidak bisa menunjukkan dokumen asli tenaga ahli.

4) Evaluasi Harga/Evaluasi Akhir dengan kesimpulan bahwa PT. Wahyu Sejahtera Bersama (Lulus) dengan harga penawaran sebesar Rp4.162.900.000,- sesuai dengan Berita Acara Penetapan Pemenang Lelang Nomor 602/306183/P-24.07/435.023/2014 tanggal 2 September 2014, dan tidak ada sanggahan terhadap tahapan evaluasi yang pokja 24 lakukan;

----- Terdakwa **M. WAHYU, S.T. Bin MOH. DARWIS** melakukan perbuatan melawan hukum dengan cara :

-----Bahwa selanjutnya pada bulan Agustus 2014, kelompok kerja 24 bidang konstruksi Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kabupaten Sumenep melaksanakan pelelangan umum pekerjaan fisik pembangunan Kantor Dinas Kesehatan dan Kantor BPMP & KB Kabupaten Sumenep TA. 2014 melalui lelang umum LPSE Kabupaten Sumenep berdasarkan Surat Perintah Kepala Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kabupaten Sumenep Nomor 050/60/ULP/435.023/2014 tanggal 11 Agustus 2014, kemudian pada tanggal 20 Agustus 2014 H. Imam Mahmudi menghubungi Terdakwa **M. WAHYU, S.T. Bin MOH. DARWIS** selaku direktur PT Wahyu Sejahtera Bersama yang pada intinya H Imam Mahmudi ingin meminjam PT Wahyu Sejahtera Bersama untuk mengikuti lelang Pembangunan Gedung Kantor Dinas Kesehatan dan Kantor BPMP & KB Kabupaten Sumenep dan H Imam Mahmudi memberikan uang sebesar Rp. 20.000.000,00 kepada Terdakwa **M. WAHYU, S.T. Bin MOH. DARWIS** untuk fee peminjaman PT Wahyu Sejahtera Bersama oleh H Imam Mahmudi tersebut lalu Terdakwa **M. WAHYU, S.T. Bin MOH. DARWIS** menyetujui permintaan H Imam Mahmudi yang akan meminjam PT Wahyu Sejahtera Bersama untuk mengikuti lelang Pembangunan Gedung Kantor Dinas Kesehatan dan Kantor BPMP & KB Kabupaten Sumenep tersebut;

-----Bahwa PT. WAHYU SEJAHTERA BERSAMA dinyatakan sebagai pemenang lelang pekerjaan pembangunan gedung Kantor Dinas Kesehatan dan Kantor BPMP (Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan) & KB (Keluarga Berencana) Kabupaten Sumenep tahun 2014 kemudian IMAM MAHMUDI, S.E. BIN H. ACH. DJAUHARI menemui Terdakwa **M. WAHYU, S.T. Bin MOH. DARWIS** untuk dibuatkan akta notaris tentang kuasa direksi dan menyuruh MUHSI AL QODRI, S.Sos.I BIN ADDA untuk menerima kuasa direksi dengan alasan memudahkan administrasi, selanjutnya pada tanggal 5 September 2014, dibuatkan akta notaris

Hal 31 dari 368 hal Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Sby



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadapan notaris MOHAMMAD, S.H.M.Kn alamat Jl. KH M Cholil No 123 A Bangkalan, sebagaimana akta notaris nomor : 53 dengan beberapa kesepakatan yang intinya PT. WAHYU SEJAHTERA BERSAMA memberikan kuasa kepada saksi MUHSI AL QODRI, S.Sos.I BIN ADDA untuk atas nama pemberi kuasa mewakili Direktur PT. WAHYU SEJAHTERA BERSAMA, antara lain :

- Melakukan pendaftaran tender khusus pembangunan gedung kantor Dinas Kesehatan dan Kantor BPMP dan KB yang pembiayaan melalui APBD Kab. Sumenep, melakukan proses penawaran dan memasukkan penawaran tender serta mengikuti tender tersebut, menandatangani segala surat-surat atas nama pemberi kuasa dihadapan pejabat yang berwenang sehubungan dengan pendaftaran tender tersebut;
- Membuka rekening di Bank, menandatangani cek, mengajukan kredit di Bank, mengajukan garansi Bank, mengajukan dukungan dan referensi Bank sehubungan proyek PT Wahyu Sejahtera Bersama;
- Mengurus, mengerjakan dan menyelesaikan proyek serta melakukan tindakan hukum yang baik sehingga proyek tersebut dapat selesai dalam waktu yang telah ditentukan;
- Menghadiri mewakili direksi dalam urusan proyek yang dimaksud;
- Menandatangani surat-surat atas nama pemberi kuasa dihadapan pejabat yang berwenang sehubungan dengan pengerjaan proyek sampai proses penyelesaian;
- Mewakili direksi dalam hal tender-tender tersebut dan dapat melakukan segala kegiatan/tindakan apapun tanpa kecuali sehubungan dengan tender-tender tersebut;
- Bertanggungjawab sepenuhnya atas akibat dari segala hal atas penyelesaian proyek tersebut, baik laporan pajak, tanggungjawab terhadap instansi terkait serta hal-hal yang terkait dengan pekerjaan tanpa terkecuali serta membebaskan tanggungjawab pemberi kuasa.
- Kuasa direksi ini berlaku sejak ditandatangani akta ini dan akan berakhir apabila proses pekerjaan pembangunan gedung kantor dinas kesehatan dan kantor BPMP dan KB telah selesai.

-----Bahwa pada hari dan tanggal 26 Agustus tahun 2014, Terdakwa **M. WAHYU, S.T. Bin MOH. DARWIS** memberikan Imam Mahmudi, S.E. Bin H. Ach. Djauhari username dan password PT Wahyu Sejahtera Bersama untuk keperluan mengurus penawaran proyek pembangunan gedung Kantor Dinas Kesehatan dan Kantor BPMP (Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan) & KB (Keluarga Berencana) Kabupaten Sumenep tahun 2014, Terdakwa **M. WAHYU, S.T. Bin MOH. DARWIS**

*Hal 32 dari 368 hal Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Sby*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui dalam proses lelang tersebut mulai dari pendaftaran hingga pemasukkan penawaran Imam Mahmudi, S.E. Bin H. Ach. Djauhari bersama dengan Muhsi Al Qodri, S.Sos.I., Bin Adda;

-----Bahwa berawal pada tanggal 5 September 2014, Terdakwa **M. WAHYU, S.T.**

**Bin MOH. DARWIS** bersama dengan H Imam Mahmudi membuat Akta kuasa Direksi Nomor 53 melalui Notaris/PPAT Mohammad, SH, M.Kn di Kabupaten Bangkalan, yang pada intinya akta kuasa direksi tersebut Terdakwa **M. WAHYU, S.T. Bin MOH. DARWIS** (PT. Wahyu Sejahtera Bersama) sebagai pemberi kuasa dengan Muhsi Al Qodri sebagai penerima kuasa isi akta tersebut khusus mewakili pemberi kuasa dalam melakukan pendaftaran tender Pembangunan Gedung Kantor Dinas Kesehatan dan Kantor BPMP & KB Kabupaten Sumenep, menandatangani surat-surat atas nama pemberi kuasa dihadapan pejabat yang berwenang, membuka rekening bank, menandatangani cek, mengurus, mengerjakan dan menyelesaikan proyek tersebut agar dapat selesai dalam waktu yang telah ditetapkan tetapi kenyataannya pembuatan akta notaris tersebut hanya formalitas saja karena yang melaksanakan, membiayai dan mengendalikan pekerjaan proyek adalah H. Imam Mahmudi karena Muhsi Al Qodri adalah karyawan H. Imam Mahmudi;

-----Bahwa selanjutnya pada tanggal 17 September 2014 dilakukan penandatanganan kontrak kerja pembangunan Kantor Dinas Kesehatan dan Kantor BPMP & KB Kabupaten Sumenep TA. 2014, namun Terdakwa **M. WAHYU, S.T. Bin MOH. DARWIS** selaku direktur PT Wahyu Sejahtera Bersama tidak datang pada saat penandatanganan kontrak tersebut dan yang datang adalah Muhsi Al Qodri, S.Sos.I., Bin Adda sebagaimana surat kuasa direksi dari Kantor Notaris MOHAMMAD, S.H., M.Kn. alamat Jl. KH.M.Cholil No. 123 A Blok B No 3-4 Bangkalan, nomor : 53, tanggal 05 September 2014, sehingga yang bertandatangan dalam kontrak pembangunan Kantor Dinas Kesehatan dan Kantor BPMP & KB Kabupaten Sumenep TA. 2014 tersebut yakni Arman Effendi, S.SOS. Bin Abd. Kadir selaku PPK dengan Muhsi Al Qodri, S.Sos.I., Bin Adda selaku kuasa direksi PT Wahyu Sejahtera Bersama sebagaimana kontrak pekerjaan nomor : 602/1590/SPK/PPK/435.011/2014 dengan waktu penyelesaian pekerjaan selama 100 (seratus) hari kalender mulai tanggal 17 September 2014 dan harus sudah selesai pada tanggal 25 Desember 2014 dengan nilai kontrak sebesar Rp.4.162.900.000,- (empat milyar seratus enam puluh dua juta sembilan ratus ribu rupiah), dan disebutkan dalam perjanjian kontrak tersebut yakni :

- Perjanjian/kontrak pekerjaan ini dilakukan dengan cara kontrak harga satuan

Hal 33 dari 368 hal Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Sby





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pekerjaan harus dilaksanakan berdasarkan dokumen pelelangan proyek yang terdiri dari gambar-gambar, Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK). Syarat-Syarat Khusus Kontrak (SSKK) dan Rencana Kerja dan Syarat- syarat (RKS)
- Pembayaran prestasi pekerjaan dilakukan dengan cara termin.
- Biaya pelaksanaan pekerjaan ditetapkan sebesar Rp4.162.900.000,00 termasuk PPN.----

-----Bahwa kontrak kerja pembangunan Kantor Dinas Kesehatan dan Kantor BPMP & KB Kabupaten Sumenep TA. 2014 disebutkan syarat-syarat umum kontrak (SSUK) terkait dengan personil inti dan atau peralatan dijelaskan pada huruf E personil dan / atau peralatan penyedia pada point 63 Personil inti dan / atau peralatan, sebagai berikut :

- 64.1 Personil inti dan / atau peralatan yang ditempatkan harus sesuai dengan yang tercantum dalam Dokumen Penawaran;
- 64.2 Penggantian personil inti dan / atau peralatan tidak boleh dilakukan kecuali atas persetujuan tertulis PPK;
- 64.3 Penggantian personil inti dilakukan oleh penyedia dengan mengajukan permohonan terlebih dahulu kepada PPK dengan melampirkan riwayat hidup /pengalaman kerja personil inti yang diusulkan beserta alasan penggantian;
- 64.4 PPK dapat menilai dan menyetujui penempatan/penggantian personil inti dan/atau peralatan menurut kualifikasi yang dibutuhkan;
- 64.5 Jika PPK menilai bahwa personil inti :
  - a. Tidak mampu atau tidak dapat melakukan pekerjaan dengan baik;
  - b. Berkelakuan tidak baik;
  - c. Mengabaikan pekerjaan yang menjadi tugasnya;-  
Maka penyedia berkewajiban untuk menyediakan pengganti dan menjamin personil inti tersebut meninggalkan lokasi kerja dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak diminta oleh PPK;
- 64.6 Jika pergantian personil inti dan / atau peralatan perlu dilakukan, maka penyedia berkewajiban untuk menyediakan pengganti dengan kualifikasi yang setara atau lebih baik dari personil inti dan/atau peralatan yang digantikan tanpa biaya tambahan apapun;
- 64.7 Personil inti berkewajiban untuk menjaga kerahasiaan pekerjaannya. Jika diperlukan oleh PPK, personil inti dapat sewaktu-waktu disyaratkan untuk menjaga kerahasiaan pekerjaan di bawah sumpah.

*Hal 34 dari 368 hal Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Sby*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya pada tanggal 17 September 2014, Arman Effendi, S.SOS. Bin Abd. Kadir selaku PPK menerbitkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) nomor : 602/1591/SPMK/PPK/435. 011/2014, tanggal 17 September 2014 untuk memerintahkan PT Wahyu Sejahtera Bersama segera memulai pekerjaannya;

-----Bahwa sebelum pekerjaan konstruksi pembangunan Kantor Dinas Kesehatan dan Kantor BPMP & KB Kabupaten Sumenep TA. 2014 dimulai, terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan bersama yang dilakukan pada bulan September 2014, yang dihadiri oleh :

- 1) FERDIANSYAH TETRAJAYA, S.H.M.H selaku KPA;
- 2) ARMAN EFFENDI, S.Sos. BIN ABD. KADIR selaku PPK;
- 3) MOH. KAHAR, S.H. selaku PPTK;
- 4) Ir. ARI BROTO MULJANTORO selaku Konsultan Perencana;
- 5) MUHSI AL QODRI, S.Sos.I. selaku Pelaksana Pekerjaan.
- 6) RONDY DANANG SATRIO, S.T. selaku Konsultan Pengawas;

-----Bahwa selanjutnya sejak tanggal 17 September 2014, H. Imam Mahmudi bersama dengan Muhsi Al Qodri, S.SOS.I. Bin Adda memulai pengerjaan pekerjaan pembangunan Kantor Dinas Kesehatan dan Kantor BPMP & KB Kabupaten Sumenep TA. 2014, namun dalam pelaksanaan pekerjaan tersebut, H. Imam Mahmudi bersama dengan Muhsi Al Qodri, S.SOS.I. Bin Adda tidak menggunakan dua orang personil (ahli teknik sipil) PT Wahyu Sejahtera Bersama karena memang penggunaan dua orang personil (ahli teknik sipil) PT Wahyu Sejahtera Bersama hanya untuk formalitas pendaftaran PT Wahyu Sejahtera Bersama dalam lelang pekerjaan pembangunan Kantor Dinas Kesehatan dan Kantor BPMP & KB Kabupaten Sumenep TA. 2014. selanjutnya item pekerjaan pembangunan Kantor Dinas Kesehatan dan Kantor BPMP & KB Kabupaten Sumenep TA. 2014 yakni :

- 1) Pembangunan gedung Kantor BPMP & KB : pekerjaan persiapan, pekerjaan pondasi, pekerjaan beton, pekerjaan pasangan, pekerjaan pintu, jendela dan penggantung, pekerjaan atap, pekerjaan plafond, pekerjaan penutup lantai/dinding, pekerjaan pengecatan, pekerjaan instalasi listrik dan pekerjaan sanitasi;
- 2) Pembangunan gedung Kantor Dinas Kesehatan : pekerjaan tanah, pekerjaan pondasi, pekerjaan beton, pekerjaan pasangan, pekerjaan pintu, jendela dan penggantung, pekerjaan atap, pekerjaan plafond, pekerjaan penutup lantai/dinding, pekerjaan pengecatan, pekerjaan instalasi listrik dan pekerjaan sanitasi;

*Hal 35 dari 368 hal Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Sby*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa selain itu, spesifikasi teknis/RKS kontrak Bab VI Spesifikasi Teknis 4.1 Pekerjaan Beton Bertulang Biasa Bagian III Angka 5, dijelaskan sebagai berikut :

## 5. Kualitas beton-beton.

- a. Seluruh struktur beton bertulang biasa menggunakan kuat tekan beton minimal K-225 (kuat tekan karakteristik pada umur 28 hari untuk kubus  $15 \times 15 \times 15 \text{ cm}^3$  adalah  $225 \text{ kg/cm}^2$  atau kuat tekan Cylinder  $F_c' = 19 \text{ Mpa}$ , dengan derajat konfidensi 0,95);
- b. Evaluasi penentuan karakteristik ini didalam ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam PBI 1971 dan SNI;
- c. Pelaksana pekerjaan harus memberikan jaminan atas kemampuannya membuat kualitas beton ini dengan memperhatikan data-data pelaksanaan di lain tempat atau dengan mengadakan trial-mixes. Dalam hal digunakan beton ready mix, maka kontraktor harus mengajukan kepada konsultan pengawas komposisi campuran beton yang akan digunakan selambat-lambatnya dua minggu sebelum pekerjaan beton dimulai. Dalam kaitannya ini jumlah semen minimum menurut ketentuan pasal sebelumnya tetap tidak boleh dikurangi;
- d. Selama pelaksanaan harus dibuat benda-benda uji menurut ketentuan-ketentuan yang disebut dalam pasal 4.7 dan 4.9 dari PBI 1971, mengingat bahwa W/C/ faktor yang sesuai disini adalah sekitar 0,50 - 0,55 maka pemasukan adukan kedalam cetakan benda uji dilakukan menurut pasal 4,55 ayat 3 PBI 1971 tanpa menggunakan penggetar. Pada masa-masa pembetonan pendahuluan harus dibuat minimum 1 benda uji per 1,5 M3 beton hingga dengan cepat diperoleh 20 benda uji yang pertama. Untuk selanjutnya diambil satu sample untuk setiap truck mixer;
- e. Kontraktor harus membuat laporan tertulis atas data-data kualitas beton yang dibuat dengan disahkan oleh Konsultan pengawas. Laporan tersebut harus dilengkapi dengan harga karakteristik;
- f. Selama pelaksanaan harus ada pengujian slump, minimal 7,5 cm, maximum 12 cm. Dalam hal digunakan concrete pump besarnya slump boleh dinaikkan sampai dengan 15 cm, dengan catatan dari segi kualitas beton tidak boleh berkurang. Cara pengujian slump adalah sebagai berikut, contoh beton diambil tepat sebelum dituangkan kedalam cetakan beton lbekisting), cetakan slump dibasahkan dan ditempatkan diatas kayu yang rata atau plat beton. Cetakan diisi sampai kurang lebih 1/3-nya. Kemudian adukan tersebut ditusuk-tusuk 25 kali

Hal 36 dari 368 hal Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan besi 16 mm panjang 30 cm dengan ujungnya yang bulat (seperti peluru). Pengisian dilakukan dengan cara serupa untuk dua lapisan berikutnya. Setiap lapis ditusuk-tusuk 25 kali dan setiap tusukan harus masuk dalam satu lapis yang dibawahnya. Setelah atasnya diratakan, segera cetakan diangkat perlahan-lahan dan diukur penurunannya (slumpnya);

- g. Jumlah semen minimum 340 kg/m<sup>3</sup> beton, khusus pada pondasi. Jumlah semen tersebut dinaikkan menjadi 360 kg/m<sup>3</sup> beton. Dalam kaitan ini baik jumlah semen minimum maupun kualitas beton adalah mengikat;
- h. Pengujian silinder dan kubus percobaan harus dilakukan di laboratorium yang disetujui oleh Konsultan Pengawas;
- i. Perawatan silinder dan kubus percobaan tersebut adalah dalam pasir basah tapi tidak tergenang air, selama 7 hari dan selanjutnya dalam udara terbuka;
- j. Jika perlu maka digunakan juga pembuatan silinder percobaan untuk umur 7 hari dengan ketentuan hasilnya tidak boleh kurang 65 % kekuatan yang diminta pada 28 hari. Jika hasil kuat tekan benda uji tidak memberikan angka kekuatan yang diminta, maka harus dilakukan pengujian beton ditempat dengan cara-cara seperti ditetapkan dalam SNI dengan tidak menambah beban biaya bagi pemilik bangunan (beban kontraktor);
- k. Pengaduan beton dalam mixer tidak boleh kurang dari 75 detik terhitung setelah seluruh komponen adukan masuk kedalam mixer;

-----Bahwa H. Imam Mahmudi bersama dengan Muhsi Al Qodri, S.Sos.I. Bin Adda mengerjakan pengerjaan pekerjaan pembangunan Kantor Dinas Kesehatan dan Kantor BPMP & KB Kabupaten Sumenep TA. 2014, kemudian dalam pelaksanaan pengerjaan pekerjaan pembangunan Kantor Dinas Kesehatan dan Kantor BPMP & KB Kabupaten Sumenep TA. 2014 terdapat perubahan pekerjaan atau tambah kurang pekerjaan yang diusulkan secara lisan oleh Muhsi Al Qodri, S.Sos.I Bin Adda setelah dievaluasi oleh Ir. Ari Broto Muljantoro Bin Muljani atau konsultan pengawas, lalu usulan tersebut dimusyawarahkan oleh Muhsi Al Qodri, S.Sos.I, Bin Adda, Ir. Ari Broto Muljantoro Bin Muljani dan Rondi Danang Satrio, S.T. Bin Moh. Sada kemudian dilakukan perhitungan volume dan harga (CCO) oleh Muhsi Al Qodri, S.Sos.I. Bin Ada dengan Rondi Danang Satrio, S.T. Bin Sada selanjutnya perhitungan tersebut disetujui oleh Moh. Kahar selaku PPTK dan mengetahui Arman Effendi, S.Sos. Bin Abd. Kadir selaku PPK, berdasarkan rekapitulasi daftar

Hal 37 dari 368 hal Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan pekerjaan (CCO) salah satunya pekerjaan beton pada Pembangunan gedung kantor BPMP KB yang mengalami penambahan sebesar Rp. 4.539.367,42, dimana penambahan tersebut dikarenakan terdapat perubahan pekerjaan beton yaitu yang semula beton tulangan menggunakan besi ulir diubah menggunakan besi polos, serta ada penambahan volume pada :

- Beton atap dak beton type B2 20/40 dari 2,22 M<sup>3</sup> menjadi 2,77 M<sup>3</sup>;
- Beton plat atap dak beton dari 8,40 M<sup>3</sup> menjadi 10,39 M<sup>3</sup>;
- Pasang bekisting balok dari 152,00 M<sup>2</sup> menjadi 157,15 M<sup>2</sup>;
- Pasang bekisting untuk atap dak beton dari 142,38 M<sup>2</sup> menjadi 158,94 M<sup>2</sup>.

Serta penambahan pekerjaan beton pada pembangunan gedung kantor Dinas Kesehatan yang mengalami pengurangan sebesar Rp. 4.398.479,69, dimana pengurangan tersebut dikarenakan terdapat perubahan pekerjaan beton yaitu yang semula beton tulangan menggunakan besi ulir diubah menggunakan besi polos, serta ada penambahan volume pada beton kolom type K 4 15/15 dari 11,11 M<sup>3</sup> menjadi 11,84 M<sup>3</sup>;

-----Bahwa dalam mengerjakan pengerjaan pekerjaan pembangunan Kantor Dinas Kesehatan dan Kantor BPMP & KB Kabupaten Sumenep TA. 2014, H. Imam Mahmudi bersama dengan Muhsi Al Qodri, S.SOS.I. Bin Adda, melakukan pekerjaan beton tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana yang ditentukan dalam kontrak dan hasil pekerjaan beton tidak pernah dilakukan pengujian labolatorium.

## BERIKUT INI PERHITUNGAN NILAI KUALITAS BETON TERPASANG MENURUT AHLI ITS SURABAYA

No	Jenis Pekerjaan	Sat	Vol	Kontrak		Penghitungan ITS	
				Harga Satuan	Nilai (Rp)	Harga Satuan	Nilai (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR BPMP &amp; KB</b>							
1	Lantai Kerja Beton mutu f' = 7,4 Mpa (K100) slump (3-6) cm.	m3	1,24	695.218,23	859.984,95	695.218,23	859.984,95
2	Beton Bored Pile/Strouss dia.30 cm, h=8m	m3	28,83	2.548.680,09	73.466.213,35	2.138.342,60	61.638.153,00
3	Beton Poer Strouss/PS1 uk. 120x80x30	m3	5,47	2.354.061,57	12.881.424,91	1.975.057,66	10.807.515,50
4	Beton Poer Strouss/PS2 uk. 100x50x30	m3	1,95	2.354.061,57	4.590.420,06	1.975.057,66	3.851.362,43
5	Beton Sloof Type S1 15/30 (Besi Polos-K200)	m3	9,94	2.483.807,25	24.690.285,97	2.083.914,28	20.715.149,93
6	Beton Kolom Type K1 15/40 (Besi Polos - K200)	m3	2,04	3.163.652,98	6.453.852,07	2.654.304,85	5.414.781,89
7	Beton Kolom Type K2 15/40/40 (Besi Polos-200)	m3	1,76	2.937.917,13	5.184.689,26	2.464.912,47	4.349.954,29
8	Beton Kolom Type K3 15/30 (Besi	m3	3,67	2.937.917,13	10.794.064,02	2.464.912,47	9.056.704,65

Hal 38 dari 368 hal Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Sby





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Polos-K200)						
9	Beton Kolom Type K4 15/20	m3	4,11	3.477.532,77	14.297.875,97	2.917.649,99	11.995.917,94
10	Beton Kolom TypeK5 15/15	m3	3,25	3.434.970,81	11.160.220,16	2.881.940,51	9.363.424,72
11	Beton Balok Atap Dak Beton Type B1 20/50	m3	0,96	3.412.659,93	3.276.153,53	2.863.221,68	2.748.692,81
12	Beton Balok Atap Dak Beton Type B2 20/40	m3	2,77	3.412.659,93	9.456.068,00	2.863.221,68	7.931.124,05
13	Beton Balok Atap Dak Beton Type B3 15/40	m3	0,45	2.504.440,17	1.126.998,08	2.101.225,30	945.551,39
14	Beton Balok Atap Dak Beton Type B4 15/30	m3	1,08	2.958.550,05	3.195.234,05	2.482.223,49	2.680.801,37
15	Beton Konsol Type BK 1 20/80	m3	1,04	2.050.330,29	2.138.494,49	1.720.227,11	1.794.196,88
16	Beton Konsol Type BK 2 20/30	m3	1,85	2.309.821,65	4.272.015,14	1.937.940,36	3.584.220,70
17	Beton Konsol Type BK 3 20/40	m3	0,24	2.180.075,97	523.218,23	1.829.083,74	438.980,10
18	Beton Plat Atap Dak Beton t=12 cm	m3	10,39	3.477.532,77	36.121.828,36	2.917.649,99	30.306.214,00
19	Beton Plat Leufel+Plat kanopi t=10 cm	m3	6,88	1.920.584,61	13.220.536,20	1.611.370,49	11.092.029,88
20	Beton Balok Wastafel t=10 cm	m3	0,35	1.920.584,61	679.886,95	1.611.370,49	570.425,15
21	Beton Balok Latey type BL 1 15/20	m3	0,70	3.347.787,09	2.358.181,22	2.808.793,37	1.978.514,05
22	Beton Balok Latey type BL 2 20/60	m3	2,88	2.050.330,29	5.904.951,23	1.720.227,11	4.954.254,08
23	Beton Balok Ring Type BR 1 20/30	m3	5,91	4.126.261,17	24.386.203,50	3.461.933,12	20.460.024,74
24	Beton Balok Ring Type BR 2 15/20	m3	2,16	3.347.787,09	7.231.220,11	2.808.793,37	6.066.993,67
25	Pasang Bekisting untuk Pondasi	m2	34,50	106.164,10	3.662.661,31	-	0,00
26	Pasang Bekisting untuk sloof (1 kali pakai)	m2	132,54	113.818,74	15.085.535,80	-	0,00
27	Pasang Bekisting untuk kolom (2 kali pakai)	m2	187,66	115.248,45	21.627.524,22	-	0,00
28	Pasang Bekisting untuk balok	m2	157,15	117.544,84	18.472.172,18	-	0,00
29	Pasang Bekisting untuk atap dak beton	m2	158,94	115.416,79	18.343.882,53	-	0,00
	<b>SUB JUMLAH I</b>				<b>355.459.373,87</b>		<b>233.604.972,15</b>
<b>PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR DINAS KESEHATAN</b>							
	<b>Pekerjaan Beton Lantai I</b>						
1	Lantai Kerja Beton mutu f'c=7,4 Mpa (K100) slump (3-6) cm	m3	3,11	695.218,23	2.158.652,59	695.218,23	2.158.652,59
2	Beton Pile Cap/PC1 uk. 120x155x40	m3	16,74	2.354.061,57	39.406.990,69	1.975.057,69	33.062.465,19
3	Beton Pile Cap/PC2 uk. 120x75x40	m3	1,89	2.354.061,57	4.449.176,37	1.975.057,69	3.732.858,97
4	Beton sloof Type S1 15/30 (Besi Polos-K200)	m3	10,94	2.418.934,41	26.461.932,98	2.029.485,97	22.201.561,77
5	Beton sloof Type S2 15/15	m3	0,35	3.846.136,89	1.343.503,69	3.226.908,85	1.127.199,60
6	Beton Kolom Type K1 30/30 (Besi Polos-K200)	m3	14,55	2.220.661,05	32.317.280,27	1.863.134,62	27.114.198,15
7	Beton Kolom Type K2 15/30 (Besi Polos-K200)	m3	1,10	2.937.917,13	3.239.053,64	2.464.912,47	2.717.566,00
8	Beton Kolom Type K3 20/40 (Besi Polos-K200)	m3	0,78	2.159.443,05	1.693.003,35	1.811.772,72	1.420.429,81
9	Beton Kolom Type K4 15/15	m3	3,68	3.434.970,81	12.628.670,19	2.881.940,51	10.595.454,29
10	Beton Kolom Type K5 20/20	m3	0,28	3.477.532,77	973.709,17	2.917.649,99	816.942,00

Hal 39 dari 368 hal Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11	Beton Balok Lantai Type B1 20/50	m3	4,08	3.412.659,93	13.923.652,50	2.863.221,68	11.681.944,45
12	Beton Balok Lantai Type B2 20/40	m3	11,28	3.412.659,93	38.494.803,98	2.863.221,68	32.297.140,54
13	Beton Balok Lantai Type B4 15/30	m3	3,74	2.958.550,05	11.072.373,55	2.482.223,49	9.289.721,41
14	Beton Konsol Type BK2 20/30	m3	0,08	2.309.821,65	175.546,45	1.937.940,36	147.283,47
15	Beton Plat Lantai 2 t=12 cm	m3	46,22	3.477.532,77	160.724.609,45	2.917.649,99	134.847.947,33
16	Beton Plat Leufel+Plat Kanopi t=10 cm	m3	3,33	1.920.584,61	6.388.152,49	1.611.370,49	5.359.659,94
17	Beton plat wastafel t=1- cm	m3	0,33	1.920.584,61	633.792,92	1.611.370,49	531.752,26
18	Beton Balok Latei Type BL 1 15/20	m3	0,24	3.347.787,09	803.468,90	2.808.793,37	674.110,41
19	Beton Plat tangga t=12 cm	m3	1,04	3.477.532,77	3.628.478,55	2.917.649,99	3.044.293,51
20	Pasang Bekisting untuk pondasi	m2	76,92	106.164,10	8.166.142,26	106.164,10	8.166.142,26
21	Pasang Bekisting untuk sloof (1 kali pakai)	m2	150,52	113.818,74	17.131.712,20	113.818,74	17.131.712,20
22	Pasang Bekisting untuk sloof (2 kali pakai)	m2	221,57	115.248,45	25.535.599,17	115.248,45	25.535.599,17
23	Pasang Bekisting untuk balok	m2	191,31	117.544,84	22.487.504,04	117.544,84	22.487.504,04
24	Pasang Bekisting untuk lantai	m2	421,71	115.416,79	48.672.586,56	115.416,79	48.672.586,56
<b>Pekerjaan Beton Lantai II</b>							
1	Beton Kolom Type K1 30/30	m3	2,66	2.455.074,58	6.518.223,00	2.059.807,57	5.468.789,10
2	Beton Kolom Type K2 15/30	m3	0,88	3.218.041,41	2.823.831,34	2.699.936,74	2.369.194,49
3	Beton Kolom Type K4 15/15	m3	11,84	3.434.970,81	40.668.336,91	2.881.940,51	34.120.734,67
4	Beton Balok Atap Dak Beton Type B2 20/40	m3	2,64	3.412.659,93	9.009.422,21	2.863.221,68	7.558.905,23
5	Beton Balok Atap Dak Beton Type B5 25/60	m3	4,00	2.309.821,65	9.239.286,59	1.937.940,36	7.751.761,45
6	Beton Balok Atap Dak Beton Type B6 25/50	m3	11,40	2.309.821,65	26.331.966,78	1.937.940,36	22.092.520,13
7	Beton Konsol Type BK2 20/30	m3	0,08	2.309.821,65	175.546,45	1.937.940,36	147.283,47
8	Beton Plat atapDak Beton t=12 cm	m3	11,40	1.920.584,61	21.894.664,53	1.611.370,49	18.369.623,54
9	Beton Plat leufel t=10 cm	m3	0,94	1.920.584,61	1.800.836,16	1.611.370,49	1.510.901,54
10	Beton Plat wastafel t=10 cm	m3	0,14	1.920.584,61	265.040,68	1.611.370,49	222.369,13
11	Beton Balok Ring Type RB 1 20/30	m3	4,08	2.504.440,17	10.218.115,88	2.101.225,30	8.572.999,23
12	Beton Balok Ring Type RB 2 15/20	m3	1,77	3.088.295,73	5.463.967,22	2.591.080,12	4.584.268,49
13	Pasang Bekisting untuk kolom (2 kali pakai)	m2	122,88	115.248,45	14.161.729,59	115.248,45	14.161.729,59
14	Pasang Bekisting untuk kolom (1 kali pakai)	m2	207,53	117.544,84	24.394.081,41	117.544,84	24.394.081,41
15	Pasang Bekisting untuk atap dak beton	m2	105,76	57.709,39	6.103.037,74	57.708,39	6.103.037,74
	<b>Sub Jumlah II</b>				<b>661.578.482,47</b>		<b>582.242.925,13</b>
	<b>Jumlah I + II</b>				<b>1.017.037.856,34</b>		<b>815.847.897,29</b>

-----Bahwa dalam kegiatan pengawasan kegiatan pembangunan Kantor Dinas Kesehatan dan Kantor BPMP & KB Kabupaten Sumenep TA. 2014 dilaksanakan oleh Ir. ARI BROTO MULJANTORO selaku pelaksana konsultan pengawasan, dimana dalam pelaksanaan pengawasan kegiatan pembangunan Kantor Dinas Kesehatan

Hal 40 dari 368 hal Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Sby



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Kantor BPMP & KB Kabupaten Sumenep TA. 2014 dilakukan dengan cara mengawasi kegiatan item pekerjaan pembangunan Kantor Dinas Kesehatan dan Kantor BPMP & KB Kabupaten Sumenep TA. 2014 yang salah satunya pekerjaan beton, dimana dalam pelaksanaan pengerjaan beton pada pembangunan Kantor Dinas Kesehatan dan Kantor BPMP & KB Kabupaten Sumenep TA. 2014 yang H Imam Mahmudi dan Muhsi Al Qodri selaku Kuasa Direksi lakukan atas nama PT Wahyu Sejahtera Bersama tidak sesuai dengan campuran yang ditentukan dalam kontrak sehingga mutu dan kualitasnya dibawah standart yang ditentukan dalam kontrak, kemudian atas pelaksanaan pekerjaan beton yang H Imam Mahmudi dan Muhsi Al Qodri atas nama PT Wahyu Sejahtera Bersama tidak sesuai dengan ketentuan dalam kontrak sehingga mutunya dibawah mutu dalam kontrak, Ir. Ari Broto Muljantoro selaku pelaksana Pengawas CV Cipta Graha menyetujui hasil pelaksanaan pekerjaan beton yang Imam Mahmudi dan Muhsi Al Qodri telah lakukan, yang dituangkan dalam bentuk capaian realisasi kegiatan pembangunan tercatat dalam laporan mingguan, rekapitulasi laporan mingguan dan rekapitulasi laporan bulanan, yang mana laporan mingguan disusun dan ditandatangani oleh konsultan pengawas CV. Cipta Graha yakni Eko Wahyu Nugroho yang pada kenyataannya laporan progres pengawasan tersebut dibuat oleh Ir. Ari Broto Muljantoro selaku pelaksana Pengawas, disetujui dan ditandatangani oleh kontraktor pelaksana PT. Wahyu Sejahtera Bersama (H Imam Mahmudi dan Muhsi Al Qodri selaku Kuasa Direksi), kemudian terdakwa Arman Effendi, S.Sos. selaku PPK menyetujui hasil pelaksanaan pekerjaan pembangunan Kantor Dinas Kesehatan dan Kantor BPMP & KB Kabupaten Sumenep TA. 2014 yang masih terdapat mutu pekerjaan beton dibawah mutu yang ditentukan sebagaimana dokumen kontrak yang dilaksanakan Imam Mahmudi dan Muhsi Al Qodri atas nama PT Wahyu Sejahtera Bersama dan telah dilakukan pengawasan oleh Ir. Ari Broto Muljantoro selaku pelaksana dari CV Cipta Graha, selanjutnya berdasarkan laporan mingguan bahwa pekerjaan fisik dimulai tanggal 17 September 2014 s.d. 30 Desember 2014 dengan capaian sampai pada minggu ke XVI sebesar 100%;

-----Bahwa laporan mingguan dan bulanan hasil pelaksanaan pekerjaan konsultasi pengawasan yang dibuat oleh Ir. Ari Broto Muljantoro tersebut menjadi dasar Panitia Penerima Hasil Pekerjaan untuk melakukan pemeriksaan fisik pembangunan Kantor Dinas Kesehatan dan Kantor BPMP & KB Kabupaten Sumenep TA. 2014, selanjutnya tim panitia pemeriksa hasil pekerjaan melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan yang telah Imam Mahmudi dan Muhsi Al Qodri laksanakan atas nama PT Wahyu Sejahtera Bersama dan dinyatakan pekerjaan telah selesai 100% dengan mutu sesuai dengan dokumen kontrak yang dituangkan dalam

*Hal 41 dari 368 hal Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Sby*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berita Acara Penerimaan Hasil Pekerjaan Nomor: 027/1319/435.011/2014 tanggal 30 Desember 2014 dan berita acara tersebut ditandatangani oleh Panitia Penerimaan Hasil Pekerjaan dimana sebenarnya hasil pelaksanaan pekerjaan beton pada pembangunan Kantor Dinas Kesehatan dan Kantor BPMP & KB Kabupaten Sumenep TA. 2014 tidak sesuai mutunya dengan yang ditentukan dalam dokumen kontrak;

-----Bahwa atas Berita Acara Penerimaan Hasil Pekerjaan tersebut dilakukan serah terima hasil pekerjaan sesuai dengan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Pertama Nomor 027/1322/435.011/2014 tanggal 30 Desember 2014 dan Muhsi Al Qodri (Kuasa Direksi PT Wahyu Sejahtera Bersama) kepada terdakwa Arman Effendi, S.Sos selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan diketahui oleh Ferdiansyah Tetrajaya, S.H.,M.H. selaku Kuasa Pengguna Anggaran Berdasarkan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan I (100%) tersebut kontraktor mengalami keterlambatan penyelesaian pekerjaan yang seharusnya berdasarkan SPMK selesai tanggal 25 Desember 2014 tetapi kenyataannya baru diserahkan tanggal 30 Desember 2014, sehingga rekanan dikenakan denda keterlambatan setiap hari keterlambatan adalah 1/1000 dari sisa harga bagian kontrak yang belum dikerjakan selama 5 hari sebesar Rp1:458.500,00 dan denda keterlambatan tersebut telah ditindaklanjuti rekanan dengan menyetor ke Kas Daerah (Bank Jatim Cabang Sumenep) sebesar Rp1.458 500,00;

-----Bahwa pekerjaan pembangunan Kantor Dinas Kesehatan dan Kantor BPMP & KB Kabupaten Sumenep TA. 2014 yang telah selesai dilaksanakan oleh Imam Mahmudi dan Muhsi Al Qodri laksanakan atas nama PT Wahyu Sejahtera Bersama telah dimintakan pencairan dananya dan seluruh dananya telah diterima oleh PT Wahyu Sejahtera Bersama dengan perincian sebagai berikut :

No	Uraian	Nomor SP2D	Tgl SP2D	Nilai SP2D (Rp)	Potongan PPN/ PPh (Rp)	Jumlah Bersih yang dibayarkan (Rp)
1	Pembayaran angsuran termin ke 1, 25%	11011/SP2D /LS/2014	04/11/2014	832.580.000	90.826.910	741.753.090
2	Pembayaran angsuran termin ke 2,50%	12366/SP2D /LS/2014	27/11/2014	1.040.725.000	113.533.640	927.191.360
3	Pembayaran angsuran termin ke 3,75%	14437/SP2D /LS/2014	18/12/2014	1.040.725.000	113.533.640	927.191.360
4	Pembayaran angsuran termin ke 4,100%	16369/SP2D /LS/2014	31/12/2014	1.040.725.000	113.533.640	927.191.360
5	Pembayaran angsuran termin	16370/SP2D /LS/2014	31/12/2014	208.145.000	22.706.030	206145.000

Hal 42 dari 368 hal Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke 5, Pamel						
Jumlah			4.162.900.000	454.133.860	3.708.766.140	

-----Bahwa selanjutnya pada tanggal 24 November 2016, pekerjaan pembangunan Kantor Dinas Kesehatan dan Kantor BPMP & KB Kabupaten Sumenep TA. 2014 yang telah selesai dilaksanakan oleh Imam Mahmudi dan Muhsi Al Qodri laksanakan atas nama PT Wahyu Sejahtera Bersama, disetujui oleh konsultan pengawas yakni CV Cipta Graha dengan Direktur Ir. Eko Wahyu Nugroho berdasarkan laporan pengawasan yang dibuat oleh Ir. Ari Broto Muljantoro kemudian disetujui juga oleh Arman Effendi, S.Sos selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) serta tim PPHP dilakukan pemeriksaan fisik oleh ahli konstruksi Ir. Mudji Irmawan, MSc, PhD (Ketua Tim Ahli Konstruksi Fakultas Teknik Sipil & Perencanaan ITS) dengan hasil pemeriksaan :

1) Terhadap hasil pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Dinas Kesehatan dan Kantor BPMP & KB Kabupaten Sumenep dilakukan pemeriksaan fisik oleh ahli konstruksi dari Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan Institut Teknologi Sepuluh November Surabaya (ITS) pada tanggal 21 s.d. 24 November 2016 dengan hasil sebagai berikut:

a) Hasil Pemeriksaan Kualitas Mutu Beton

- Mutu beton rata-rata hasil coredrill adalah 52,6 kg/cm<sup>2</sup>, mutu tersebut kurang dan rata-rata yang disyaratkan K200 yaitu 170 kg/cm<sup>2</sup> (200 x 0,85%)
- Mutu beton minimum hasil coredrill adalah 26,56 kg/cm<sup>2</sup>, mutu tersebut kurang dari mutu minimum yang disyaratkan K200 yaitu 150 kg/cm<sup>2</sup> (200 x 0,75%)

b) Dari Hasil Evaluasi Nilai Bangunan didapat bahwa:

(1) Berdasarkan SNI harga satuan dan standar satuan harga Surabaya maka terdapat proporsi nilai upah, nilai beton dan nilai besi beton adalah sebagai berikut:

No	Pekerjaan	Nilai Upah	Nilai Beton	Nilai Besi Beton Tulangan	Jumlah
1	Balok beton bertulang (200 kg besi + bekisting)	1.105.453 (24%)	989.994 (21%)	2.539.200 (55%)	4.688.647 (100%)
2	Kolam beton bertulang (150 kg besi + bekisting)	981.271 (25%)	989.994 (25%)	1.944.900 (50%)	3.916.165 (100%)
	Proporsi rata-rata : (1+2)/2	25%	23%	52%	

(2) Mutu beton adalah 30% dari rata-rata mutu yang disyaratkan sehingga proporsi setiap item dalam beton bertulang adalah nilai upah

Hal 43 dari 368 hal Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Sby





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25% + nilai beton 6,9% (30% x 23% ) + nilai besi beton 52% = 83,9%,  
sehingga nilai pekerjaan beton struktur aktual harga satuannya akan  
dikalikan 83,9% dari harga satuan yang ada di RAB;

-----Bahwa berdasarkan Laporan hasil pemeriksaan fisik pembangunan gedung Kantor Dinas Kesehatan dan Kantor BPMP & KB Kabupaten Sumenep tahun 2014 ditanda tangani April 2017 oleh Ir. Mudji Irmawan, MSc, PhD (Ketua Tim Ahli Konstruksi Fakultas Teknik Sipil & Perencanaan ITS) dan dalam hasil pemeriksaan terdapat selisih pekerjaan beton sebesar Rp. 201.189.959,-(Dua Ratus Satu Juta Seratus Delapan Puluh Sembilan Ribu Sembilan Ratus Lima Puluh Sembilan Rupiah);

-----Bahwa perbuatan **Terdakwa M. WAHYU, S.T. Bin MOH. DARWIS** selaku direktur PT. Wahyu Sejahtera Bersama) pemenang lelang kegiatan pembangunan gedung Kantor Dinas Kesehatan dan Kantor BPMP (Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan) & KB (Keluarga Berencana) Kabupaten Sumenep tahun 2014 bersama-sama dengan Muhsi Al Qodri, S.Sos.I. Bin Adda selaku kuasa direksi PT. Wahyu Sejahtera Bersama, Imam Mahmudi, Ir. Eko Wahyu Nugroho (direktur CV. Cipta Graha) selaku konsultan pengawas, Ir. Ary Broto Muljantoro selaku konsultan perencanaan merangkap pelaksana konsultan pengawasan dan ARMAN EFFENDI, S.Sos. BIN ABD. KADIR Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) berdasarkan surat keputusan Sekretaris Daerah nomor : 188/02/KEP/ 435.031/2014, tanggal 8 Januari 2014 tentang pejabat pembuat komitmen, pejabat pengadaan barang/jasa dan panitia/pejabat penerima hasil pekerjaan pada Sekretariat Daerah Kab. Sumenep TA. 2014, yang melawan hukum yakni pelaksanaan pekerjaan beton tidak sesuai atau dibawah spesifikasi mutu beton sebagaimana dalam dokumen kontrak bertentangan dengan:

- 1) Peraturan Presiden nomor 54 tahun 2010 tentang pengadaan barang atau jasa pemerintah sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan peraturan presiden nomor 70 tahun 2012, yaitu :

-Pasal 89 ayat (4) pembayaran bulanan atau permin untuk pekerjaan kontruksi yang dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang, termauk peralatan dan / bahan yang menjadi bagaian dari hasil pekerjaan yang akan diserahterimakan sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam kontrak.

-Pasal 86 ayat (5) Pihak yang berwenang menandatangani Kontrak Pengadaan Barang/Jasa atas nama Penyedia Barang/Jasa adalah Direksi yang disebutkan namanya dalam Akta Pendirian/Anggaran Dasar Penyedia Barang/Jasa yang telah didaftarkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

*Hal 44 dari 368 hal Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Sby*



- Pasal 86 ayat (6) pihak lain yang bukan Direksi atau yang Namanya tidak disebutkan dalam Akta Pendirian/Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat menandatangani kontrak pengadaan barang/jasa sepanjang pihak tersebut adalah pengurus/karyawan perusahaan yang berstatus sebagai tenaga kerja tetap dan mendapat kuasa atau pendelegasian wewenang yang sah dari Direksi atau pihak yang sah berdasarkan Akta Pendirian/Anggaran Dasar untuk menandatangani Kontrak Pengadaan Barang/Jasa.
  - Pasal 118 ayat (3) membuat dan/ atau menyampaikan dokumen dan / atau keterangan lain yang tidak benar untuk memenuhi persyaratan pengadaan barang/jasa yang ditentukan dalam dokumen pengadaan.
- 2) Surat perjanjian untuk melaksanakan paket pekerjaan kontruksi (kontak) nomer : 602/1590/SPK/PPK/435.011/2014 tanggal 17 September 2014, dalam syarat-syarat umum kontrak (SSUK) ARTARA lain mengatur :
25. Waktu Penyelesaian Pekerjaan yaitu :
- Nomer 25. 2, jika pekerjaan tidak selesai pada tanggal penyelesaian bukan akibat keadaan kahar atau peristiwa kompensasi atau karena kesalahan atau kelalaian penyedia maka penyedia dikenakan denda.
44. Hak dan Kewajiban Penyedia yaitu :
- Nomer 44 huruf d, melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak.
  - Nomer 44 huruf e, melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara cermat, akurat dan penuh tanggung jawab dengan menyediakan tenaga kerja, bahan-bahan, peralatan, angkutan ke atau dari lapangan dan segala pekerjaan permanen maupun sementara yang diperlukan untuk pelaksanaan, penyelesaian dan perbaikan pekerjaan yang dirinci dalam kontrak.
  - Nomer 44 huruf g, menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak
53. Laporan Hasil Pekerjaan yaitu :
- Nomer 53.4 laporan harian dibuat oleh penyedia, apabila diperlukan diperiksa oleh konsultan dan disetujui oleh wakil PPK.
  - Nomer 53.5 laporan mingguan terdiri dari ragkuman laporan harian dan berisi hasil kemajuan fisik pekerjaan dalam priode satu minggu, serta hal-hal penting yang perlu ditonjolkan.

*Hal 45 dari 368 hal Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Sby*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nomer 53.6 laporan bulanan terdiri dari rangkuman laporan mingguan dan berisi hasil kemajuan fisik pekerjaan dalam priode satu bulan serta hal-hal penting yang perlu ditonjolkan.

63. personel inti dan/ atau peralatan yaitu :

- Nomer 63.1 peronal inti dan/ atau peralatan yang ditetapkan harus sesuai dengan yang tercantum dalam dokumen penawaran.
- Nomer 63.2 penggantian personil inti dan/ atau peralatan tidak boleh dilakukan kecuali atas peretujuan PPK.

74. Kegagalan bangunan yaitu

- Nomer 74.1 jika hasil pekerjaan sebagaimana ditetapkan dalam SSKK berupa bangunan maka PPK dan /atau penyedia terhitung sejak tanggal penandatanganan berita acara penyerahan akhir bertanggung jawab atas segala bangunan sesuai dengan kesalahan masing-masing selama umur kontruksi yang tercantum dalam SSKK tetapi tidak lebih dari 10 tahun.

3) Standar Ketentuan dan Syarat Umum Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 027/E.2.02/435.011/2014 tanggal 17 September 2014 antara lain :

Poin No 9 Terkait Penugasan Personil menyebutkan penyedia jasa konsultasi tidak diperbolehkan menugaskan personal selain personal yang telah disetujui oleh PPK untuk melaksanakan pekerjaan berdasarkan SPK ini.

Poin No 12 Terkait Laporan HASIL Pekerjaan menyebutkan dalam huruf (d) Laporan harian dibuat oleh Penyedia apabila diperlukan diperiksa oleh Konsultan dan disetujui oleh wakil PPK.

Poin No 14 Terkait Serah Terima Pekerjaan menyebutkan dalam huruf (c) Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan melakukan penilaian terhadap hasil pekerjaan yang telah diselesaikan oleh Penyedia, Apabila terdapat kurang-kekurangan dan/atau cacat hasil pekerjaan, penyedia wajib memperbaiki/menyelesaikannya atas perintah PPK.

4) Etika Pengadaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Peraturan Presiden nomer 54 tahun 2010 tentang pengadaan barang atau jasa pemerintah sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan peraturan presiden nomer 70 tahun 2012, yaitu :

Para pihak yang terkait dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa harus mematuhi etika sebagai berikut:

*Hal 46 dari 368 hal Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Sby*



- a. Melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran dan ketepatan tercapainya tujuan Pengadaan Barang/Jasa;
- b. bekerja secara profesional dan mandiri, serta menjaga kerahasiaan Dokumen Pengadaan Barang/Jasa yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam Pengadaan Barang/Jasa;
- c. tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat terjadinya persaingan tidak sehat;
- d. menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan tertulis para pihak;
- e. menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan para pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam proses Pengadaan Barang/Jasa;
- f. menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan negara dalam Pengadaan Barang/Jasa;
- g. menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara; dan
- h. tidak menerima, tidak menawarkan atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat dan berupa apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa

Penjelasan Pasal 6 Huruf e Peraturan Presiden nomer 54 tahun 2010 tentang pengadaan barang atau jasa pemerintah sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan peraturan presiden nomer 70 tahun 2012 yaitu :

Ketentuan ini dimaksudkan untuk menjamin perilaku konsisten dari para pihak dalam melaksanakan tugas, fungsi dan perannya. Oleh karena itu, para pihak tidak boleh memiliki/melakukan peran ganda atau terafiliasi. Yang dimaksud dengan peran ganda, misalnya:

- a. Dalam suatu Badan Usaha, seorang anggota Direksi atau Dewan Komisaris merangkap sebagai anggota Direksi atau Dewan Komisaris pada Badan Usaha lainnya yang menjadi peserta pada Pelelangan/Seleksi yang sama;
- b. Dalam Pekerjaan Konstruksi, konsultan perencana bertindak

*Hal 47 dari 368 hal Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Sby*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai pelaksana pekerjaan atau konsultan pengawas pekerjaan yang direncanakannya, kecuali dalam pelaksanaan Kontrak Terima Jadi (*turn key contract*) dan Kontrak Pengadaan Pekerjaan Terintegrasi. Kontrak Pengadaan Pekerjaan Terintegrasi mencakup layanan jasa perencanaan, pelaksanaan, dan/atau pengawasan dengan memperhatikan besaran pekerjaan atau biaya, penggunaan teknologi canggih serta risiko besar bagi para pihak ataupun kepentingan umum dalam 1 (satu) Pekerjaan Konstruksi, misalnya Kontrak Berbasis Kinerja (*Performance Based Contract/PBC*), Kontrak Rancang dan Bangun (*Design and Build*), Kontrak Rancang, Bangun dan Operasi (*Engineering, Procurement and Construction/EPC*)

Pertentangan kepentingan para pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung meliputi antara lain:

- a. Dalam suatu badan usaha, anggota Direksi atau Dewan Komisaris merangkap sebagai anggota Direksi atau Dewan Komisaris pada badan usaha lainnya yang menjadi peserta pada Pelelangan/Seleksi yang sama;
- b. Dalam Pekerjaan Konstruksi, konsultan perencana/ pengawas bertindak sebagai pelaksana Pekerjaan Konstruksi yang direncanakannya/diawasinya, kecuali dalam pelaksanaan Kontrak Pengadaan Pekerjaan Terintegrasi.

-----Bahwa perbuatan **Terdakwa M. WAHYU, S.T. Bin MOH. DARWIS** selaku direktur PT. Wahyu Sejahtera Bersama) pemenang lelang kegiatan pembangunan gedung Kantor Dinas Kesehatan dan Kantor BPMP (Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan) & KB (Keluarga Berencana) Kabupaten Sumenep tahun 2014 bersama-sama dengan Muhsi Al Qodri, S.Sos.I. Bin Adda selaku kuasa direksi PT. Wahyu Sejahtera Bersama, Imam Mahmudi, Ir. Eko Wahyu Nugroho (direktur CV. Cipta Graha) selaku konsultan pengawas, Ir. Ary Broto Muljantoro selaku konsultan perencana merangkap pelaksana konsultan pengawasan dan ARMAN EFFENDI, S.Sos. BIN ABD. KADIR Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) berdasarkan surat keputusan Sekretaris Daerah nomor : 188/02/KEP/ 435.031/2014, tanggal 8 Januari 2014 tentang pejabat pembuat komitmen, pejabat pengadaan barang/jasa dan panitia/pejabat penerima hasil pekerjaan pada Sekretariat Daerah Kab. Sumenep TA. 2014 secara melawan hukum yakni dalam pelaksanaan pekerjaan beton tidak sesuai atau dibawah spesifikasi mutu beton sebagaimana dalam dokumen kontrak sehingga telah menguntungkan Imam Mahmudi dan Muhsi Al Qodri, S.Sos.I. Bin

Hal 48 dari 368 hal Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Sby





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adda selaku kuasa direksi PT. Wahyu Sejahtera Bersama serta mengakibatkan kerugian keuangan negara sebagaimana laporan hasil audit BPKP dengan surat pengantar Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Jatim Nomor : SR-375/PW13/5/2019 tanggal 28 Mei 2019 sebesar Rp. 201.189.959.00,-(Dua Ratus Satu Juta Seratus Delapan Puluh Sembilan Ribu Sembilan Ratus Lima Puluh Sembilan Rupiah) atau setidak-tidaknya sekitar jumlah tersebut dengan perhitungan sebagai berikut :

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1	Pengeluaran uang untuk pembayaran pekerjaan beton pembangunan gedung Kantor Dinas Kesehatan dan Kantor BPMP & KB Kab. Sumenep TA. 2014 ;	1.017.037.856
2	Nilai terpasang pekerjaan beton pembangunan gedung Kantor Dinas Kesehatan dan Kantor BPMP & KB Kab. Sumenep TA. 2014 ;	815.847.897
	Jumlah Kerugian Keuangan Negara = (1-2);	201.189.959

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang No. 20 tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

## SUBSIDAIR

-----Bahwa **M. WAHYU, S.T. Bin MOH. DARWIS** selaku direktur PT. Wahyu Sejahtera Bersama) pemenang lelang kegiatan pembangunan gedung Kantor Dinas Kesehatan dan Kantor BPMP (Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan) & KB (Keluarga Berencana) Kabupaten Sumenep tahun 2014 bersama-sama dengan Muhsi Al Qodri, S.Sos.I. Bin Adda selaku kuasa direksi PT. Wahyu Sejahtera Bersama (dilakukan penuntutan terpisah), Imam Mahmudi (dilakukan penuntutan terpisah), Ir. Eko Wahyu Nugroho (direktur CV. Cipta Graha) selaku konsultan pengawas, Ir. Ary Broto Muljantoro selaku konsultan perencana merangkap pelaksana konsultan pengawasan (dilakukan penuntutan terpisah) dan ARMAN EFFENDI, S.Sos. BIN ABD. KADIR Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) berdasarkan surat keputusan Sekretaris Daerah nomor : 188/02/KEP/ 435.031/2014, tanggal 8 Januari 2014 tentang pejabat pembuat komitmen, pejabat pengadaan barang/jasa

Hal 49 dari 368 hal Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Sby



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan panitia/pejabat penerima hasil pekerjaan pada Sekretariat Daerah Kab. Sumenep TA. 2014, (dilakukan penuntutan terpisah) pada waktu antara tanggal 17 September 2014 sampai dengan tanggal 25 Desember 2014, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di dalam tahun 2014, bertempat Jl. Dr Cipto Kelurahan Pajagalan di Kecamatan Kota Kabupaten Sumenep, Provinsi Jawa Timur atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya yang berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pembentukan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **sebagai yang melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi** yakni Terdakwa **M. WAHYU, S.T. Bin MOH. DARWIS** telah memperkaya diri sendiri dengan menerima fee sebesar Rp. 20.000.000,00 (Dua Puluh Juta Rupiah) yang diberikan oleh Imam Mahmudi, S.E. Bin H. Ach Djauhari. Terdakwa **M. WAHYU, S.T. Bin MOH. DARWIS** telah memperkaya Muhsi Al Qodri, S.Sos.I. Bin Adda dan Imam Mahmudi dengan cara Terdakwa **M. WAHYU, S.T. Bin MOH. DARWIS** selaku Direktur meminjamkan PT. Wahyu Sejahtera Bersama kepada Imam Mahmudi, S.E. Bin H. Ach Djauhari dan memberikan kuasa direksi melalui Notaris MOHAMMAD, S.H. M.Kn. kepada Muhsi Al Qodri, S.Sos.I. Bin Adda sehingga bisa mengajukan pencairan dana pekerjaan pembangunan gedung Kantor Dinas Kesehatan dan Kantor BPMP (Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan) & KB (Keluarga Berencana) Kabupaten Sumenep tahun 2014 sebesar 100% dengan nilai sebesar Rp.4.162.900.000 (Empat Miliar Seratus Enam Puluh Dua Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah) melalui ARMAN EFFENDI, S.Sos. BIN ABD. KADIR selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), **menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya** yakni Terdakwa **M. WAHYU, S.T. Bin MOH. DARWIS** selaku direktur PT. Wahyu Sejahtera Bersama) pemenang lelang kegiatan pembangunan gedung Kantor Dinas Kesehatan dan Kantor BPMP (Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan) & KB (Keluarga Berencana) Kabupaten Sumenep tahun 2014 telah menyalahgunakan kewenangannya, kesempatan atau sarana yang ada padanya dengan cara memberikan kuasa direksi melalui Notaris MOHAMMAD, S.H. M.Kn. kepada Muhsi Al Qodri, S.Sos.I. Bin Adda yang bukan merupakan karyawan tetap dari PT. Wahyu Sejahtera Bersama melainkan karyawan dari Imam Mahmudi, untuk melaksanakan pekerjaan kegiatan pembangunan gedung Kantor Dinas Kesehatan dan Kantor BPMP (Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan) & KB (Keluarga Berencana) Kabupaten Sumenep tahun 2014 dan kemudian Terdakwa **M. WAHYU,**

Hal 50 dari 368 hal Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**S.T. Bin MOH. DARWIS** dimintai username dan password akun PT Wahyu Sejahtera Bersama oleh Imam Mahmudi, S.E. Bin H. Ach Djauhari yang kemudian diberikan kepada Muhsi Al Qodri, S.Sos.I. Bin Adda guna mengikuti pendaftaran hingga memasukkan penawaran pekerjaan pembangunan gedung Kantor Dinas Kesehatan dan Kantor BPMP (Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan) & KB (Keluarga Berencana) Kabupaten Sumenep tahun 2014 sampai akhirnya PT Wahyu Sejahtera Bersama dinyatakan sebagai pemenang lelang, **yang merugikan keuangan negara, atau perekonomian negara** sebagaimana laporan hasil audit BPKP dengan surat pengantar Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Jatim Nomor : SR-375/PW13/5/2019 tanggal 28 Mei 2019 sebesar Rp. 201.189.959.00,- (Dua Ratus Satu Juta Seratus Delapan Puluh Sembilan Ribu Sembilan Ratus Lima Puluh Sembilan Rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut, dimana perbuatan terdakwa tersebut dilakukan cara-cara sebagai berikut :

-----Bahwa pada mulanya dalam tahun 2014 pada Bagian Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah Sekretaris Daerah Kabupaten Sumenep terdapat kegiatan pembangunan gedung Kantor Dinas Kesehatan dan Kantor BPMP (Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan) & KB (Keluarga Berencana) Kab. Sumenep dengan sumber dana berasal dari Dana Alokasi Khusus (DAK) APBD Kabupaten Sumenep Tahun Anggaran 2014, sebagaimana yang tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Kabupaten Sumenep Tahun Anggaran 2014, nomor : 1 20 03 59 01 5 2 tanggal 2 Januari 2014 pada kode rekening nomor : 5 2 3 26 01 dengan uraian sebagai berikut:

- a. **Pagu pembangunan** Rp.4.500.000.000,- (empat milyar lima ratus juta rupiah);
- b. **Pagu perencanaan** sebesar Rp.225.000.000,- (dua ratus dua puluh lima juta rupiah);
- c. **Pagu pengawasan** sebesar Rp.135.000.000,- (seratus tiga puluh lima juta rupiah).

-----Bahwa PT. WAHYU SEJAHTERA BERSAMA berdiri pada tahun 2013 dengan akta notaris nomor 96, tanggal 16 Agustus 2013, yang dikeluarkan oleh Notaris MOHAMMAD, S.H., M.Kn. alamat Jl. KH. M. Cholil No. 123 A Blok B No. 3-4 Bangkalan kemudian pada tanggal 2 Februari 2017, dilaksanakan rapat umum pemegang saham luar biasa sebagaimana Akta notaris nomor 08, tanggal 02 Februari 2017, tentang Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. WAHYU SEJAHTERA BERSAMA, yang dikeluarkan oleh Notaris MOHAMMAD, S.H., M.Kn. alamat Jl. KH. M. Cholil No. 123 A Blok B No. 3-4 Bangkalan:

Hal 51 dari 368 hal Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Direktur : M. WAHYU, S.T.;
- Komisaris : Ibu NUR ASIYA (Ibu Kandung)

Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional, nomor : 1.3526.2.00169. 081266-0084, tanggal 8 Oktober 2013 kemudian pada waktu perpanjangan izin tersebut saat ini izin tersebut berubah menjadi Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi nasional, nomor : 1.3526.2.00169.081266-0043, tanggal 9 Maret 2018.

Nomor Wajib Pokok pajak (NPWP) : 03.321.605.2-644.000.

Tanda Daftar Perusahaan nomor : 132314700193, nama perusahaan PT. WAHYU SEJAHTERA BERSAMA, berlaku sampai dengan tanggal 27 September 2018 kemudian pada tanggal 4 April 2018 diperpanjang dan berlaku sampai dengan tanggal 27 September 2023;

Surat Izin Usaha Perdagangan (Menengah) nomor : 017/13. 22/SIUP-M/IX/2013, tanggal 27 September 2017, atas nama perusahaan PT. WAHYU SEJAHTERA BERSAMA kemudian surat ijin tersebut diganti dengan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Besar nomor : 017-01/13.22/SIUP-B/VII/2016 P.2013, tanggal 21 Juli 2016;

-----Bahwa dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan gedung Kantor Dinas Kesehatan dan Kantor BPMP (Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan) & KB (Keluarga Berencana) Kab. Sumenep tahun 2014 tersebut juga terdapat organ pelaksana kegiatan yakni :

- a) Drs. HADI SOETARTO, M.Si selaku Pengguna Anggaran;
- b) FERDIANSYAH TETRAJAYA, S.H., M.H selaku KPA;
- c) MOH. KAHAR, S.H. selaku PPTK;
- d) PPHP antara lain :
  - 1. Ir. SUPARDI, M.M. selaku Ketua;
  - 2. LILIS SULISTRIYAWATI, S.E., M.Si selaku Sekretaris;
  - 3. SITI MUNAWAROH, S.T. selaku anggota;
  - 4. IMAM HIDAYAT selaku anggota;
  - 5. WARDI selaku anggota.
- e) ARDYANSYAH ALI SHOCHIBI, S.T. M.H. selaku Pejabat Pengadaan;

-----Bahwa Terdakwa **M. WAHYU, S.T. Bin MOH. DARWIS** meminjamkan PT. Wahyu Sejahtera Bersama kepada Imam Mahmudi, S.E. Bin H. Ach Djauhari yang kemudian mendaftarkan PT Wahyu Sejahtera Bersama untuk mengikuti lelang Pembangunan Gedung Kantor Dinas Kesehatan dan Kantor BPMP & KB Kabupaten Sumenep secara elektronik Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kabupaten Sumenep yang dibuka mulai tanggal 26 Agustus 2014 dengan memakai 2 orang personil (ahli teknik sipil) PT. Wahyu Sejahtera Bersama dan dalam lelang

Hal 52 dari 368 hal Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembangunan Gedung Kantor Dinas Kesehatan dan Kantor BPMP & KB Kabupaten Sumenep tersebut yang melakukan pendaftaran sebanyak 41 penyedia barang, lalu dari 41 penyedia barang tersebut yang melakukan penawaran sebanyak 4 penyedia barang yakni :

No	Nama Perusahaan	Tgl. Mendaftar	Harga Penawaran
1	PT. Galih Rahayu Sentosa	20 Agst 2014	4.186.000.000.00
2	PT. Wahyu Sejahtera Bersama	20 Agst 2014	4.162.000.000.00
3	PT. Lince Romauli Raya	21 Agst 2014	4.297.000.000.00
4	PT. Bukidalam Barisani	21 Agst 2014	4.410.000.000.00

Kemudian setelah para penawar dinyatakan memenuhi syarat untuk mengikuti tahap selanjutnya, maka dilakukan tahap evaluasi dimana dalam evaluasi tersebut menggunakan sistem gugur dengan hasil sesuai dengan Berita Acara Evaluasi Dokumen Penawaran Nomor: 602/306163/P-24.04/435.023/2014 tanggal 28 Agustus 2014 dengan hasil sebagai berikut:

1) Evaluasi Administratif dengan kesimpulan sebagai berikut :

- PT. Galih Rahayu Sentosa (Lulus)
- PT. Wahyu Sejahtera Bersama (Lulus)
- PT. Lince Romauli Raya (Lulus)
- PT. Bukidalam Barisani (Tidak Lulus), karena tidak menyampaikan jaminan penawaran, daftar kualitas dan harga.

Evaluasi administrasi adalah bentuk evaluasi terhadap ketentuan secara administrasi yang dipersyaratkan dokumen lelang (kelengkapan dan persyaratan dokumen lelang, surat penawaran: (alamat, tanggal, harga penawaran, jangka waktu berlakunya surat penawaran, jangka waktu pelaksanaan pekerjaan) dan jaminan penawaran).

2) Evaluasi Teknis dengan kesimpulan sebagai berikut :

- PT. Galih Rahayu Sentosa (Tidak Lulus) karena metode pelaksanaan yang disampaikan adalah Metode Presedent Diagram Method (PDM) sementara di dokumen pengadaan yang diminta adalah Metode Critical Path Method (CPM)
- PT. Wahyu Sejahtera Bersama (Lulus)
- PT. Lince Romauli Raya (Lulus) Evaluasi Teknis adalah evaluasi yang dilakukan untuk menila) dokumen teknis yang ditawarkan meliputi: metode pelaksanaan, jadwal waktu pelaksanaan, jenis kapasitas

Hal 53 dari 368 hal Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Sby





komponen dan peralatan, spesifikasi teknis, daftar personil int, bagian pekerjaan yang akan disubkontrakkan.

3) Evaluasi Kualifikasi dengan kesimpulan sebagai berikut :

- a) PT. Wahyu Sejahtera Bersama (Lulus)
- b) PT. Lince Romauli Raya (Tidak Lulus) karena tidak bisa menunjukkan dokumen asli tenaga ahli.

4) Evaluasi Harga/Evaluasi Akhir dengan kesimpulan bahwa PT. Wahyu Sejahtera Bersama (Lulus) dengan harga penawaran sebesar Rp4.162.900.000,- sesuai dengan Berita Acara Penetapan Pemenang Lelang Nomor 602/306183/P-24.07/435.023/2014 tanggal 2 September 2014, dan tidak ada sanggahan terhadap tahapan evaluasi yang pokja 24 lakukan;

----- Terdakwa **M. WAHYU, S.T. Bin MOH. DARWIS** menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya dengan cara :

-----Bahwa selanjutnya pada bulan Agustus 2014, kelompok kerja 24 bidang konstruksi Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kabupaten Sumenep melaksanakan pelelangan umum pekerjaan fisik pembangunan Kantor Dinas Kesehatan dan Kantor BPMP & KB Kabupaten Sumenep TA. 2014 melalui lelang umum LPSE Kabupaten Sumenep berdasarkan Surat Perintah Kepala Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kabupaten Sumenep Nomor 050/60/ULP/435.023/2014 tanggal 11 Agustus 2014, kemudian pada tanggal 20 Agustus 2014 H. Imam Mahmudi menghubungi Terdakwa **M. WAHYU, S.T. Bin MOH. DARWIS** selaku direktur PT Wahyu Sejahtera Bersama yang pada intinya H Imam Mahmudi ingin meminjam PT Wahyu Sejahtera Bersama untuk mengikuti lelang Pembangunan Gedung Kantor Dinas Kesehatan dan Kantor BPMP & KB Kabupaten Sumenep dan H Imam Mahmudi memberikan uang sebesar Rp. 20.000.000,00 kepada Terdakwa **M. WAHYU, S.T. Bin MOH. DARWIS** untuk fee peminjaman PT Wahyu Sejahtera Bersama oleh H Imam Mahmudi tersebut lalu Terdakwa **M. WAHYU, S.T. Bin MOH. DARWIS** menyetujui permintaan H Imam Mahmudi yang akan meminjam PT Wahyu Sejahtera Bersama untuk mengikuti lelang Pembangunan Gedung Kantor Dinas Kesehatan dan Kantor BPMP & KB Kabupaten Sumenep tersebut;

-----Bahwa PT. WAHYU SEJAHTERA BERSAMA dinyatakan sebagai pemenang lelang pekerjaan pembangunan gedung Kantor Dinas Kesehatan dan Kantor BPMP (Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan) & KB (Keluarga Berencana) Kabupaten Sumenep tahun 2014 kemudian IMAM MAHMUDI, S.E. BIN H. ACH. DJAUHARI menemui Terdakwa **M. WAHYU, S.T. Bin MOH. DARWIS** untuk

*Hal 54 dari 368 hal Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Sby*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuatkan akta notaris tentang kuasa direksi dan menyuruh MUHSI AL QODRI, S.Sos.I BIN ADDA untuk menerima kuasa direksi dengan alasan memudahkan administrasi, selanjutnya pada tanggal 5 September 2014, dibuatkan akta notaris dihadapan notaris MOHAMMAD, S.H.M.Kn alamat Jl. KH M Cholil No 123 A Bangkalan, sebagaimana akta notaris nomor : 53 dengan beberapa kesepakatan yang intinya PT. WAHYU SEJAHTERA BERSAMA memberikan kuasa kepada saksi MUHSI AL QODRI, S.Sos.I BIN ADDA untuk atas nama pemberi kuasa mewakili Direktur PT. WAHYU SEJAHTERA BERSAMA, antara lain :

- a. Melakukan pendaftaran tender khusus pembangunan gedung kantor Dinas Kesehatan dan Kantor BPMP dan KB yang pembiayaan melalui APBD Kab. Sumenep, melakukan proses penawaran dan memasukkan penawaran tender serta mengikuti tender tersebut, menandatangani segala surat-surat atas nama pemberi kuasa dihadapan pejabat yang berwenang sehubungan dengan pendaftaran tender tersebut;
- b. Membuka rekening di Bank, menandatangani cek, mengajukan kredit di Bank, mengajukan garansi Bank, mengajukan dukungan dan referensi Bank sehubungan proyek PT Wahyu Sejahtera Bersama;
- c. Mengurus, mengerjakan dan menyelesaikan proyek serta melakukan tindakan hukum yang baik sehingga proyek tersebut dapat selesai dalam waktu yang telah ditentukan;
- d. Menghadiri mewakili direksi dalam urusan proyek yang dimaksud;
- e. Menandatangani surat-surat atas nama pemberi kuasa dihadapan pejabat yang berwenang sehubungan dengan pengerjaan proyek sampai proses penyelesaian;
- f. Mewakili direksi dalam hal tender-tender tersebut dan dapat melakukan segala kegiatan/tindakan apapun tanpa kecuali sehubungan dengan tender-tender tersebut;
- g. Bertanggungjawab sepenuhnya atas akibat dari segala hal atas penyelesaian proyek tersebut, baik laporan pajak, tanggungjawab terhadap instansi terkait serta hal-hal yang terkait dengan pekerjaan tanpa terkecuali serta membebaskan tanggungjawab pemberi kuasa.
- h. Kuasa direksi ini berlaku sejak ditandatangani akta ini dan akan berakhir apabila proses pekerjaan pembangunan gedung kantor dinas kesehatan dan kantor BPMP dan KB telah selesai.

-----Bahwa pada hari dan tanggal 26 Agustus tahun 2014, Terdakwa **M. WAHYU, S.T. Bin MOH. DARWIS** memberikan Imam Mahmudi, S.E. Bin H. Ach. Djauhari username dan password PT Wahyu Sejahtera Bersama untuk keperluan mengurus

*Hal 55 dari 368 hal Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Sby*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penawaran proyek pembangunan gedung Kantor Dinas Kesehatan dan Kantor BPMP (Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan) & KB (Keluarga Berencana) Kabupaten Sumenep tahun 2014, Terdakwa **M. WAHYU, S.T. Bin MOH. DARWIS** mengetahui dalam proses lelang tersebut mulai dari pendaftaran hingga memasukkan penawaran Imam Mahmudi, S.E. Bin H. Ach. Djauhari bersama dengan Muhsi Al Qodri, S.Sos.I., Bin Adda;

-----Bahwa berawal pada tanggal 5 September 2014, Terdakwa **M. WAHYU, S.T. Bin MOH. DARWIS** bersama dengan H Imam Mahmudi membuat Akta kuasa Direksi Nomor 53 melalui Notaris/PPAT Mohammad, SH, M.Kn di Kabupaten Bangkalan, yang pada intinya akta kuasa direksi tersebut Terdakwa **M. WAHYU, S.T. Bin MOH. DARWIS** (PT. Wahyu Sejahtera Bersama) sebagai pemberi kuasa dengan Muhsi Al Qodri sebagai penerima kuasa isi akta tersebut khusus mewakili pemberi kuasa dalam melakukan pendaftaran tender Pembangunan Gedung Kantor Dinas Kesehatan dan Kantor BPMP & KB Kabupaten Sumenep, menandatangani surat-surat atas nama pemberi kuasa dihadapan pejabat yang berwenang, membuka rekening bank, menandatangani cek, mengurus, mengerjakan dan menyelesaikan proyek tersebut agar dapat selesai dalam waktu yang telah ditetapkan tetapi kenyataannya pembuatan akta notaris tersebut hanya formalitas saja karena yang melaksanakan, membiayai dan mengendalikan pekerjaan proyek adalah H. Imam Mahmudi karena Muhsi Al Qodri adalah karyawan H. Imam Mahmudi;

-----Bahwa selanjutnya pada tanggal 17 September 2014 dilakukan penandatanganan kontrak kerja pembangunan Kantor Dinas Kesehatan dan Kantor BPMP & KB Kabupaten Sumenep TA. 2014, namun Terdakwa **M. WAHYU, S.T. Bin MOH. DARWIS** selaku direktur PT Wahyu Sejahtera Bersama tidak datang pada saat penandatanganan kontrak tersebut dan yang datang adalah Muhsi Al Qodri, S.Sos.I., Bin Adda sebagaimana surat kuasa direksi dari Kantor Notaris MOHAMMAD, S.H., M.Kn. alamat Jl. KH.M.Cholil No. 123 A Blok B No 3-4 Bangkalan, nomor : 53, tanggal 05 September 2014, sehingga yang bertandatangan dalam kontrak pembangunan Kantor Dinas Kesehatan dan Kantor BPMP & KB Kabupaten Sumenep TA. 2014 tersebut yakni Arman Effendi, S.SOS. Bin Abd. Kadir selaku PPK dengan Muhsi Al Qodri, S.Sos.I., Bin Adda selaku kuasa direksi PT Wahyu Sejahtera Bersama sebagaimana kontrak pekerjaan nomor : 602/1590/SPK/PPK/435.011/2014 dengan waktu penyelesaian pekerjaan selama 100 (seratus) hari kalender mulai tanggal 17 September 2014 dan harus sudah selesai pada tanggal 25 Desember 2014 dengan nilai kontrak sebesar Rp.4.162.900.000,- (empat milyar seratus enam puluh dua juta sembilan ratus ribu rupiah), dan disebutkan dalam perjanjian kontrak tersebut yakni :

*Hal 56 dari 368 hal Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Sby*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perjanjian/kontrak pekerjaan ini dilakukan dengan cara kontrak harga satuan
- Pekerjaan harus dilaksanakan berdasarkan dokumen pelelangan proyek yang terdiri dari gambar-gambar, Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK). Syarat-Syarat Khusus Kontrak (SSKK) dan Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS)
- Pembayaran prestasi pekerjaan dilakukan dengan cara termin.
- Biaya pelaksanaan pekerjaan ditetapkan sebesar Rp4.162.900.000,00 termasuk PPN.----

-----Bahwa kontrak kerja pembangunan Kantor Dinas Kesehatan dan Kantor BPMP & KB Kabupaten Sumenep TA. 2014 disebutkan syarat-syarat umum kontrak (SSUK) terkait dengan personil inti dan atau peralatan dijelaskan pada huruf E personil dan / atau peralatan penyedia pada point 63 Personil inti dan / atau peralatan, sebagai berikut :

- 64.1 Personil inti dan / atau peralatan yang ditempatkan harus sesuai dengan yang tercantum dalam Dokumen Penawaran;
- 64.2 Penggantian personil inti dan / atau peralatan tidak boleh dilakukan kecuali atas persetujuan tertulis PPK;
- 64.3 Penggantian personil inti dilakukan oleh penyedia dengan mengajukan permohonan terlebih dahulu kepada PPK dengan melampirkan riwayat hidup /pengalaman kerja personil inti yang diusulkan beserta alasan penggantian;
- 64.4 PPK dapat menilai dan menyetujui penempatan/penggantian personil inti dan/atau peralatan menurut kualifikasi yang dibutuhkan;
- 64.5 Jika PPK menilai bahwa personil inti :
  - a. Tidak mampu atau tidak dapat melakukan pekerjaan dengan baik;
  - b. Berkelakuan tidak baik;
  - c. Mengabaikan pekerjaan yang menjadi tugasnya;-Maka penyedia berkewajiban untuk menyediakan pengganti dan menjamin personil inti tersebut meninggalkan lokasi kerja dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak diminta oleh PPK;
- 64.6 Jika pergantian personil inti dan / atau peralatan perlu dilakukan, maka penyedia berkewajiban untuk menyediakan pengganti dengan kualifikasi yang setara atau lebih baik dari personil inti dan/atau peralatan yang digantikan tanpa biaya tambahan apapun;
- 64.7 Personil inti berkewajiban untuk menjaga kerahasiaan pekerjaannya. Jika diperlukan oleh PPK, personil inti dapat sewaktu-waktu

*Hal 57 dari 368 hal Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Sby*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disyaratkan untuk menjaga kerahasiaan pekerjaan di bawah sumpah.

Selanjutnya pada tanggal 17 September 2014, Arman Effendi, S.SOS. Bin Abd. Kadir selaku PPK menerbitkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) nomor : 602/1591/SPMK/PPK/435. 011/2014, tanggal 17 September 2014 untuk memerintahkan PT Wahyu Sejahtera Bersama segera memulai pekerjaannya;

-----Bahwa sebelum pekerjaan konstruksi pembangunan Kantor Dinas Kesehatan dan Kantor BPMP & KB Kabupaten Sumenep TA. 2014 dimulai, terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan bersama yang dilakukan pada bulan September 2014, yang dihadiri oleh :

- 1) FERDIANSYAH TETRAJAYA, S.H.M.H selaku KPA;
- 2) ARMAN EFFENDI, S.Sos. BIN ABD. KADIR selaku PPK;
- 3) MOH. KAHAR, S.H. selaku PPTK;
- 4) Ir. ARI BROTO MULJANTORO selaku Konsultan Perencana;
- 5) MUHSI AL QODRI, S.Sos.I. selaku Pelaksana Pekerjaan.
- 6) RONDY DANANG SATRIO, S.T. selaku Konsultan Pengawas;

-----Bahwa selanjutnya sejak tanggal 17 September 2014, H. Imam Mahmudi bersama dengan Muhsi Al Qodri, S.SOS.I. Bin Adda memulai pengerjaan pekerjaan pembangunan Kantor Dinas Kesehatan dan Kantor BPMP & KB Kabupaten Sumenep TA. 2014, namun dalam pelaksanaan pekerjaan tersebut, H. Imam Mahmudi bersama dengan Muhsi Al Qodri, S.SOS.I. Bin Adda tidak menggunakan dua orang personil (ahli teknik sipil) PT Wahyu Sejahtera Bersama karena memang penggunaan dua orang personil (ahli teknik sipil) PT Wahyu Sejahtera Bersama hanya untuk formalitas pendaftaran PT Wahyu Sejahtera Bersama dalam lelang pekerjaan pembangunan Kantor Dinas Kesehatan dan Kantor BPMP & KB Kabupaten Sumenep TA. 2014. selanjutnya item pekerjaan pembangunan Kantor Dinas Kesehatan dan Kantor BPMP & KB Kabupaten Sumenep TA. 2014 yakni :

1. Pembangunan gedung Kantor BPMP & KB : pekerjaan persiapan, pekerjaan pondasi, pekerjaan beton, pekerjaan pasangan, pekerjaan pintu, jendela dan penggantung, pekerjaan atap, pekerjaan plafond, pekerjaan penutup lantai/dinding, pekerjaan pengecatan, pekerjaan instalasi listrik dan pekerjaan sanitasi;
2. Pembangunan gedung Kantor Dinas Kesehatan : pekerjaan tanah, pekerjaan pondasi, pekerjaan beton, pekerjaan pasangan, pekerjaan pintu, jendela dan penggantung, pekerjaan atap, pekerjaan plafond, pekerjaan penutup lantai/dinding, pekerjaan pengecatan, pekerjaan instalasi listrik dan pekerjaan sanitasi.

Hal 58 dari 368 hal Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Sby





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa selain itu, spesifikasi teknis/RKS kontrak Bab VI Spesifikasi Teknis 4.1 Pekerjaan Beton Bertulang Biasa Bagian III Angka 5, dijelaskan sebagai berikut :

## 5. Kualitas beton-beton.

- a. Seluruh struktur beton bertulang biasa menggunakan kuat tekan beton minimal K-225 (kuat tekan karakteristik pada umur 28 hari untuk kubus  $15 \times 15 \times 15 \text{ cm}^3$  adalah  $225 \text{ kg/cm}^2$  atau kuat tekan Cylinder  $F_c' = 19 \text{ Mpa}$ , dengan derajat konfidensi 0,95);
- b. Evaluasi penentuan karakteristik ini didalam ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam PBI 1971 dan SNI;
- c. Pelaksana pekerjaan harus memberikan jaminan atas kemampuannya membuat kualitas beton ini dengan memperhatikan data-data pelaksanaan di lain tempat atau dengan mengadakan trial-mixes. Dalam hal digunakan beton ready mix, maka kontraktor harus mengajukan kepada konsultan pengawas komposisi campuran beton yang akan digunakan selambat-lambatnya dua minggu sebelum pekerjaan beton dimulai. Dalam kaitannya ini jumlah semen minimum menurut ketentuan pasal sebelumnya tetap tidak boleh dikurangi;
- d. Selama pelaksanaan harus dibuat benda-benda uji menurut ketentuan-ketentuan yang disebut dalam pasal 4.7 dan 4.9 dari PBI 1971, mengingat bahwa W/C/ faktor yang sesuai disini adalah sekitar 0,50 - 0,55 maka pemasukan adukan kedalam cetakan benda uji dilakukan menurut pasal 4,55 ayat 3 PBI 1971 tanpa menggunakan penggetar. Pada masa-masa pembetonan pendahuluan harus dibuat minimum 1 benda uji per 1,5 M3 beton hingga dengan cepat diperoleh 20 benda uji yang pertama. Untuk selanjutnya diambil satu sample untuk setiap truck mixer;
- e. Kontraktor harus membuat laporan tertulis atas data-data kualitas beton yang dibuat dengan disahkan oleh Konsultan pengawas. Laporan tersebut harus dilengkapi dengan harga karakteristik;
- f. Selama pelaksanaan harus ada pengujian slump, minimal 7,5 cm, maximum 12 cm. Dalam hal digunakan concrete pump besarnya slump boleh dinaikkan sampai dengan 15 cm, dengan catatan dari segi kualitas beton tidak boleh berkurang. Cara pengujian slump adalah sebagai berikut, contoh beton diambil tepat sebelum dituangkan kedalam cetakan beton lbekisting), cetakan slump dibasahkan dan ditempatkan diatas kayu yang rata atau plat beton. Cetakan diisi sampai kurang lebih 1/3-nya. Kemudian adukan tersebut ditusuk-tusuk 25 kali

Hal 59 dari 368 hal Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan besi 16 mm panjang 30 cm dengan ujungnya yang bulat (seperti peluru). Pengisian dilakukan dengan cara serupa untuk dua lapisan berikutnya. Setiap lapis ditusuk-tusuk 25 kali dan setiap tusukan harus masuk dalam satu lapis yang dibawahnya. Setelah atasnya diratakan, segera cetakan diangkat perlahan-lahan dan diukur penurunannya (slumpnya);

- g. Jumlah semen minimum 340 kg/m<sup>3</sup> beton, khusus pada pondasi. Jumlah semen tersebut dinaikkan menjadi 360 kg/m<sup>3</sup> beton. Dalam kaitan ini baik jumlah semen minimum maupun kualitas beton adalah mengikat;
- h. Pengujian silinder dan kubus percobaan harus dilakukan di laboratorium yang disetujui oleh Konsultan Pengawas;
- i. Perawatan silinder dan kubus percobaan tersebut adalah dalam pasir basah tapi tidak tergenang air, selama 7 hari dan selanjutnya dalam udara terbuka;
- j. Jika perlu maka digunakan juga pembuatan silinder percobaan untuk umur 7 hari dengan ketentuan hasilnya tidak boleh kurang 65 % kekuatan yang diminta pada 28 hari. Jika hasil kuat tekan benda uji tidak memberikan angka kekuatan yang diminta, maka harus dilakukan pengujian beton ditempat dengan cara-cara seperti ditetapkan dalam SNI dengan tidak menambah beban biaya bagi pemilik bangunan (beban kontraktor);
- k. Pengaduan beton dalam mixer tidak boleh kurang dari 75 detik terhitung setelah seluruh komponen adukan masuk kedalam mixer;

-----Bahwa H. Imam Mahmudi bersama dengan Muhsi Al Qodri, S.Sos.I. Bin Adda mengerjakan pengerjaan pekerjaan pembangunan Kantor Dinas Kesehatan dan Kantor BPMP & KB Kabupaten Sumenep TA. 2014, kemudian dalam pelaksanaan pengerjaan pekerjaan pembangunan Kantor Dinas Kesehatan dan Kantor BPMP & KB Kabupaten Sumenep TA. 2014 terdapat perubahan pekerjaan atau tambah kurang pekerjaan yang diusulkan secara lisan oleh Muhsi Al Qodri, S.Sos.I Bin Adda setelah dievaluasi oleh Ir. Ari Broto Muljantoro Bin Muljani atau konsultan pengawas, lalu usulan tersebut dimusyawarahkan oleh Muhsi Al Qodri, S.Sos.I, Bin Adda, Ir. Ari Broto Muljantoro Bin Muljani dan Rondi Danang Satrio, S.T. Bin Moh. Sada kemudian dilakukan perhitungan volume dan harga (CCO) oleh Muhsi Al Qodri, S.Sos.I. Bin Ada dengan Rondi Danang Satrio, S.T. Bin Sada selanjutnya perhitungan tersebut disetujui oleh Moh. Kahar selaku PPTK dan mengetahui Arman Effendi, S.Sos. Bin Abd. Kadir selaku PPK, berdasarkan rekapitulasi daftar

*Hal 60 dari 368 hal Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Sby*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan pekerjaan (CCO) salah satunya pekerjaan beton pada Pembangunan gedung kantor BPMP KB yang mengalami penambahan sebesar Rp. 4.539.367,42, dimana penambahan tersebut dikarenakan terdapat perubahan pekerjaan beton yaitu yang semula beton tulangan menggunakan besi ulir diubah menggunakan besi polos, serta ada penambahan volume pada :

- Beton atap dak beton type B2 20/40 dari 2,22 M<sup>3</sup> menjadi 2,77 M<sup>3</sup>;
- Beton plat atap dak beton dari 8,40 M<sup>3</sup> menjadi 10,39 M<sup>3</sup>;
- Pasang bekisting balok dari 152,00 M<sup>2</sup> menjadi 157,15 M<sup>2</sup>;
- Pasang bekisting untuk atap dak beton dari 142,38 M<sup>2</sup> menjadi 158,94 M<sup>2</sup>.

Serta penambahan pekerjaan beton pada pembangunan gedung kantor Dinas Kesehatan yang mengalami pengurangan sebesar Rp. 4.398.479,69, dimana pengurangan tersebut dikarenakan terdapat perubahan pekerjaan beton yaitu yang semula beton tulangan menggunakan besi ulir diubah menggunakan besi polos, serta ada penambahan volume pada beton kolom type K 4 15/15 dari 11,11 M<sup>3</sup> menjadi 11,84 M<sup>3</sup>.

-----Bahwa dalam mengerjakan pengerjaan pekerjaan pembangunan Kantor Dinas Kesehatan dan Kantor BPMP & KB Kabupaten Sumenep TA. 2014, H. Imam Mahmudi bersama dengan Muhsi Al Qodri, S.SOS.I. Bin Adda, melakukan pekerjaan beton tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana yang ditentukan dalam kontrak dan hasil pekerjaan beton tidak pernah dilakukan pengujian labolatorium.

## BERIKUT INI PERHITUNGAN NILAI KUALITAS BETON TERPASANG MENURUT AHLI ITS SURABAYA

No	Jenis Pekerjaan	Sat	Vol	Kontrak		Penghitungan ITS	
				Harga Satuan	Nilai (Rp)	Harga Satuan	Nilai (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR BPMP &amp; KB</b>							
1	Lantai Kerja Beton mutu f'=7,4 Mpa (K100) slump (3-6) cm.	m3	1,24	695.218,23	859.984,95	695.218,23	859.984,95
2	Beton Bored Pile/Strouss dia.30 cm, h=8m	m3	28,83	2.548.680,09	73.466.213,35	2.138.342,60	61.638.153,00
3	Beton Poer Strouss/PS1 uk. 120x80x30	m3	5,47	2.354.061,57	12.881.424,91	1.975.057,66	10.807.515,50
4	Beton Poer Strouss/PS2 uk. 100x50x30	m3	1,95	2.354.061,57	4.590.420,06	1.975.057,66	3.851.362,43
5	Beton Sloof Type S1 15/30 (Besi Polos-K200)	m3	9,94	2.483.807,25	24.690.285,97	2.083.914,28	20.715.149,93
6	Beton Kolom Type K1 15/40 (Besi Polos - K200)	m3	2,04	3.163.652,98	6.453.852,07	2.654.304,85	5.414.781,89
7	Beton Kolom Type K2 15/40/40 (Besi Polos-200)	m3	1,76	2.937.917,13	5.184.689,26	2.464.912,47	4.349.954,29
8	Beton Kolom Type K3 15/30 (Besi	m3	3,67	2.937.917,13	10.794.064,02	2.464.912,47	9.056.704,65

Hal 61 dari 368 hal Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Polos-K200)						
9	Beton Kolom Type K4 15/20	m3	4,11	3.477.532,77	14.297.875,97	2.917.649,99	11.995.917,94
10	Beton Kolom TypeK5 15/15	m3	3,25	3.434.970,81	11.160.220,16	2.881.940,51	9.363.424,72
11	Beton Balok Atap Dak Beton Type B1 20/50	m3	0,96	3.412.659,93	3.276.153,53	2.863.221,68	2.748.692,81
12	Beton Balok Atap Dak Beton Type B2 20/40	m3	2,77	3.412.659,93	9.456.068,00	2.863.221,68	7.931.124,05
13	Beton Balok Atap Dak Beton Type B3 15/40	m3	0,45	2.504.440,17	1.126.998,08	2.101.225,30	945.551,39
14	Beton Balok Atap Dak Beton Type B4 15/30	m3	1,08	2.958.550,05	3.195.234,05	2.482.223,49	2.680.801,37
15	Beton Konsol Type BK 1 20/80	m3	1,04	2.050.330,29	2.138.494,49	1.720.227,11	1.794.196,88
16	Beton Konsol Type BK 2 20/30	m3	1,85	2.309.821,65	4.272.015,14	1.937.940,36	3.584.220,70
17	Beton Konsol Type BK 3 20/40	m3	0,24	2.180.075,97	523.218,23	1.829.083,74	438.980,10
18	Beton Plat Atap Dak Beton t=12 cm	m3	10,39	3.477.532,77	36.121.828,36	2.917.649,99	30.306.214,00
19	Beton Plat Leufel+Plat kanopi t=10 cm	m3	6,88	1.920.584,61	13.220.536,20	1.611.370,49	11.092.029,88
20	Beton Balok Wastafel t=10 cm	m3	0,35	1.920.584,61	679.886,95	1.611.370,49	570.425,15
21	Beton Balok Latey type BL 1 15/20	m3	0,70	3.347.787,09	2.358.181,22	2.808.793,37	1.978.514,05
22	Beton Balok Latey type BL 2 20/60	m3	2,88	2.050.330,29	5.904.951,23	1.720.227,11	4.954.254,08
23	Beton Balok Ring Type BR 1 20/30	m3	5,91	4.126.261,17	24.386.203,50	3.461.933,12	20.460.024,74
24	Beton Balok Ring Type BR 2 15/20	m3	2,16	3.347.787,09	7.231.220,11	2.808.793,37	6.066.993,67
25	Pasang Bekisting untuk Pondasi	m2	34,50	106.164,10	3.662.661,31	-	0,00
26	Pasang Bekisting untuk sloof (1 kali pakai)	m2	132,54	113.818,74	15.085.535,80	-	0,00
27	Pasang Bekisting untuk kolom (2 kali pakai)	m2	187,66	115.248,45	21.627.524,22	-	0,00
28	Pasang Bekisting untuk balok	m2	157,15	117.544,84	18.472.172,18	-	0,00
29	Pasang Bekisting untuk atap dak beton	m2	158,94	115.416,79	18.343.882,53	-	0,00
	<b>SUB JUMLAH I</b>				<b>355.459.373,87</b>		<b>233.604.972,15</b>
<b>PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR DINAS KESEHATAN</b>							
	<b>Pekerjaan Beton Lantai I</b>						
1	Lantai Kerja Beton mutu f'c=7,4 Mpa (K100) slump (3-6) cm	m3	3,11	695.218,23	2.158.652,59	695.218,23	2.158.652,59
2	Beton Pile Cap/PC1 uk. 120x155x40	m3	16,74	2.354.061,57	39.406.990,69	1.975.057,69	33.062.465,19
3	Beton Pile Cap/PC2 uk. 120x75x40	m3	1,89	2.354.061,57	4.449.176,37	1.975.057,69	3.732.858,97
4	Beton sloof Type S1 15/30 (Besi Polos-K200)	m3	10,94	2.418.934,41	26.461.932,98	2.029.485,97	22.201.561,77
5	Beton sloof Type S2 15/15	m3	0,35	3.846.136,89	1.343.503,69	3.226.908,85	1.127.199,60
6	Beton Kolom Type K1 30/30 (Besi Polos-K200)	m3	14,55	2.220.661,05	32.317.280,27	1.863.134,62	27.114.198,15
7	Beton Kolom Type K2 15/30 (Besi Polos-K200)	m3	1,10	2.937.917,13	3.239.053,64	2.464.912,47	2.717.566,00
8	Beton Kolom Type K3 20/40 (Besi Polos-K200)	m3	0,78	2.159.443,05	1.693.003,35	1.811.772,72	1.420.429,81
9	Beton Kolom Type K4 15/15	m3	3,68	3.434.970,81	12.628.670,19	2.881.940,51	10.595.454,29
10	Beton Kolom Type K5 20/20	m3	0,28	3.477.532,77	973.709,17	2.917.649,99	816.942,00

Hal 62 dari 368 hal Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11	Beton Balok Lantai Type B1 20/50	m3	4,08	3.412.659,93	13.923.652,50	2.863.221,68	11.681.944,45
12	Beton Balok Lantai Type B2 20/40	m3	11,28	3.412.659,93	38.494.803,98	2.863.221,68	32.297.140,54
13	Beton Balok Lantai Type B4 15/30	m3	3,74	2.958.550,05	11.072.373,55	2.482.223,49	9.289.721,41
14	Beton Konsol Type BK2 20/30	m3	0,08	2.309.821,65	175.546,45	1.937.940,36	147.283,47
15	Beton Plat Lantai 2 t=12 cm	m3	46,22	3.477.532,77	160.724.609,45	2.917.649,99	134.847.947,33
16	Beton Plat Leufel+Plat Kanopi t=10 cm	m3	3,33	1.920.584,61	6.388.152,49	1.611.370,49	5.359.659,94
17	Beton plat wastafel t=1- cm	m3	0,33	1.920.584,61	633.792,92	1.611.370,49	531.752,26
18	Beton Balok Latei Type BL 1 15/20	m3	0,24	3.347.787,09	803.468,90	2.808.793,37	674.110,41
19	Beton Plat tangga t=12 cm	m3	1,04	3.477.532,77	3.628.478,55	2.917.649,99	3.044.293,51
20	Pasang Bekisting untuk pondasi	m2	76,92	106.164,10	8.166.142,26	106.164,10	8.166.142,26
21	Pasang Bekisting untuk sloof (1 kali pakai)	m2	150,52	113.818,74	17.131.712,20	113.818,74	17.131.712,20
22	Pasang Bekisting untuk sloof (2 kali pakai)	m2	221,57	115.248,45	25.535.599,17	115.248,45	25.535.599,17
23	Pasang Bekisting untuk balok	m2	191,31	117.544,84	22.487.504,04	117.544,84	22.487.504,04
24	Pasang Bekisting untuk lantai	m2	421,71	115.416,79	48.672.586,56	115.416,79	48.672.586,56
<b>Pekerjaan Beton Lantai II</b>							
1	Beton Kolom Type K1 30/30	m3	2,66	2.455.074,58	6.518.223,00	2.059.807,57	5.468.789,10
2	Beton Kolom Type K2 15/30	m3	0,88	3.218.041,41	2.823.831,34	2.699.936,74	2.369.194,49
3	Beton Kolom Type K4 15/15	m3	11,84	3.434.970,81	40.668.336,91	2.881.940,51	34.120.734,67
4	Beton Balok Atap Dak Beton Type B2 20/40	m3	2,64	3.412.659,93	9.009.422,21	2.863.221,68	7.558.905,23
5	Beton Balok Atap Dak Beton Type B5 25/60	m3	4,00	2.309.821,65	9.239.286,59	1.937.940,36	7.751.761,45
6	Beton Balok Atap Dak Beton Type B6 25/50	m3	11,40	2.309.821,65	26.331.966,78	1.937.940,36	22.092.520,13
7	Beton Konsol Type BK2 20/30	m3	0,08	2.309.821,65	175.546,45	1.937.940,36	147.283,47
8	Beton Plat atapDak Beton t=12 cm	m3	11,40	1.920.584,61	21.894.664,53	1.611.370,49	18.369.623,54
9	Beton Plat leufel t=10 cm	m3	0,94	1.920.584,61	1.800.836,16	1.611.370,49	1.510.901,54
10	Beton Plat wastafel t=10 cm	m3	0,14	1.920.584,61	265.040,68	1.611.370,49	222.369,13
11	Beton Balok Ring Type RB 1 20/30	m3	4,08	2.504.440,17	10.218.115,88	2.101.225,30	8.572.999,23
12	Beton Balok Ring Type RB 2 15/20	m3	1,77	3.088.295,73	5.463.967,22	2.591.080,12	4.584.268,49
13	Pasang Bekisting untuk kolom (2 kali pakai)	m2	122,88	115.248,45	14.161.729,59	115.248,45	14.161.729,59
14	Pasang Bekisting untuk kolom (1 kali pakai)	m2	207,53	117.544,84	24.394.081,41	117.544,84	24.394.081,41
15	Pasang Bekisting untuk atap dak beton	m2	105,76	57.709,39	6.103.037,74	57.708,39	6.103.037,74
<b>Sub Jumlah II</b>					<b>661.578.482,47</b>		<b>582.242.925,13</b>
<b>Jumlah I + II</b>					<b>1.017.037.856,34</b>		<b>815.847.897,29</b>

-----Bahwa dalam kegiatan pengawasan kegiatan pembangunan Kantor Dinas Kesehatan dan Kantor BPMP & KB Kabupaten Sumenep TA. 2014 dilaksanakan oleh Ir. ARI BROTO MULJANTORO selaku pelaksana konsultan pengawasan, dimana dalam pelaksanaan pengawasan kegiatan pembangunan Kantor Dinas Kesehatan

Hal 63 dari 368 hal Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Sby





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Kantor BPMP & KB Kabupaten Sumenep TA. 2014 dilakukan dengan cara mengawasi kegiatan item pekerjaan pembangunan Kantor Dinas Kesehatan dan Kantor BPMP & KB Kabupaten Sumenep TA. 2014 yang salah satunya pekerjaan beton, dimana dalam pelaksanaan pengerjaan beton pada pembangunan Kantor Dinas Kesehatan dan Kantor BPMP & KB Kabupaten Sumenep TA. 2014 yang H Imam Mahmudi dan Muhsi Al Qodri selaku Kuasa Direksi lakukan atas nama PT Wahyu Sejahtera Bersama tidak sesuai dengan campuran yang ditentukan dalam kontrak sehingga mutu dan kualitasnya dibawah standart yang ditentukan dalam kontrak, kemudian atas pelaksanaan pekerjaan beton yang H Imam Mahmudi dan Muhsi Al Qodri atas nama PT Wahyu Sejahtera Bersama tidak sesuai dengan ketentuan dalam kontrak sehingga mutunya dibawah mutu dalam kontrak, Ir. Ari Broto Muljantoro selaku pelaksana Pengawas CV Cipta Graha menyetujui hasil pelaksanaan pekerjaan beton yang Imam Mahmudi dan Muhsi Al Qodri telah lakukan, yang dituangkan dalam bentuk capaian realisasi kegiatan pembangunan tercatat dalam laporan mingguan, rekapitulasi laporan mingguan dan rekapitulasi laporan bulanan, yang mana laporan mingguan disusun dan ditandatangani oleh konsultan pengawas CV. Cipta Graha yakni Eko Wahyu Nugroho yang pada kenyataannya laporan progres pengawasan tersebut dibuat oleh Ir. Ari Broto Muljantoro selaku pelaksana Pengawas, disetujui dan ditandatangani oleh kontraktor pelaksana PT. Wahyu Sejahtera Bersama (H Imam Mahmudi dan Muhsi Al Qodri selaku Kuasa Direksi), kemudian terdakwa Arman Effendi, S.Sos. selaku PPK menyetujui hasil pelaksanaan pekerjaan pembangunan Kantor Dinas Kesehatan dan Kantor BPMP & KB Kabupaten Sumenep TA. 2014 yang masih terdapat mutu pekerjaan beton dibawah mutu yang ditentukan sebagaimana dokumen kontrak yang dilaksanakan Imam Mahmudi dan Muhsi Al Qodri atas nama PT Wahyu Sejahtera Bersama dan telah dilakukan pengawasan oleh Ir. Ari Broto Muljantoro selaku pelaksana dari CV Cipta Graha, selanjutnya berdasarkan laporan mingguan bahwa pekerjaan fisik dimulai tanggal 17 September 2014 s.d. 30 Desember 2014 dengan capaian sampai pada minggu ke XVI sebesar 100%;

-----Bahwa laporan mingguan dan bulanan hasil pelaksanaan pekerjaan konsultasi pengawasan yang dibuat oleh Ir. Ari Broto Muljantoro tersebut menjadi dasar Panitia Penerima Hasil Pekerjaan untuk melakukan pemeriksaan fisik pembangunan Kantor Dinas Kesehatan dan Kantor BPMP & KB Kabupaten Sumenep TA. 2014, selanjutnya tim panitia pemeriksa hasil pekerjaan melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan yang telah Imam Mahmudi dan Muhsi Al Qodri laksanakan atas nama PT Wahyu Sejahtera Bersama dan dinyatakan pekerjaan telah selesai 100% dengan mutu sesuai dengan dokumen kontrak yang dituangkan dalam

*Hal 64 dari 368 hal Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Sby*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berita Acara Penerimaan Hasil Pekerjaan Nomor: 027/1319/435.011/2014 tanggal 30 Desember 2014 dan berita acara tersebut ditandatangani oleh Panitia Penerimaan Hasil Pekerjaan dimana sebenarnya hasil pelaksanaan pekerjaan beton pada pembangunan Kantor Dinas Kesehatan dan Kantor BPMP & KB Kabupaten Sumenep TA. 2014 tidak sesuai mutunya dengan yang ditentukan dalam dokumen kontrak;

-----Bahwa atas Berita Acara Penerimaan Hasil Pekerjaan tersebut dilakukan serah terima hasil pekerjaan sesuai dengan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Pertama Nomor 027/1322/435.011/2014 tanggal 30 Desember 2014 dan Muhsi Al Qodri (Kuasa Direksi PT Wahyu Sejahtera Bersama) kepada terdakwa Arman Effendi, S.Sos selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan diketahui oleh Ferdiansyah Tetrajaya, S.H.,M.H. selaku Kuasa Pengguna Anggaran Berdasarkan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan I (100%) tersebut kontraktor mengalami keterlambatan penyelesaian pekerjaan yang seharusnya berdasarkan SPMK selesai tanggal 25 Desember 2014 tetapi kenyataannya baru diserahkan tanggal 30 Desember 2014, sehingga rekanan dikenakan denda keterlambatan setiap hari keterlambatan adalah 1/1000 dari sisa harga bagian kontrak yang belum dikerjakan selama 5 hari sebesar Rp1:458.500,00 dan denda keterlambatan tersebut telah ditindaklanjuti rekanan dengan menyetor ke Kas Daerah (Bank Jatim Cabang Sumenep) sebesar Rp1.458 500,00;-

-----Bahwa pekerjaan pembangunan Kantor Dinas Kesehatan dan Kantor BPMP & KB Kabupaten Sumenep TA. 2014 yang telah selesai dilaksanakan oleh Imam Mahmudi dan Muhsi Al Qodri laksanakan atas nama PT Wahyu Sejahtera Bersama telah dimintakan pencairan dananya dan seluruh dananya telah diterima oleh PT Wahyu Sejahtera Bersama dengan perincian sebagai berikut :

No	Uraian	Nomor SP2D	Tgl SP2D	Nilai SP2D (Rp)	Potongan PPN/ PPh (Rp)	Jumlah Bersih yang dibayarkan (Rp)
1	Pembayaran angsuran termin ke 1, 25%	11011/SP2D /LS/2014	04/11/2014	832.580.000	90.826.910	741.753.090
2	Pembayaran angsuran termin ke 2,50%	12366/SP2D /LS/2014	27/11/2014	1.040.725.000	113.533.640	927.191.360
3	Pembayaran angsuran termin ke 3,75%	14437/SP2D /LS/2014	18/12/2014	1.040.725.000	113.533.640	927.191.360
4	Pembayaran angsuran termin ke 4,100%	16369/SP2D /LS/2014	31/12/2014	1.040.725.000	113.533.640	927.191.360
5	Pembayaran	16370/SP2D	31/12/2014	208.145.000	22.706.030	206145.000

Hal 65 dari 368 hal Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	angsuran termin ke 5, Pamel	/LS/2014			
	<b>Jumlah</b>			<b>4.162.900.000</b>	<b>454.133.860</b> <b>3.708.766.140</b>

-----Bahwa selanjutnya pada tanggal 24 November 2016, pekerjaan pembangunan Kantor Dinas Kesehatan dan Kantor BPMP & KB Kabupaten Sumenep TA. 2014 yang telah selesai dilaksanakan oleh Imam Mahmudi dan Muhsi Al Qodri laksanakan atas nama PT Wahyu Sejahtera Bersama, disetujui oleh konsultan pengawas yakni CV Cipta Graha dengan Direktur Ir. Eko Wahyu Nugroho berdasarkan laporan pengawasan yang dibuat oleh Ir. Ari Broto Muljantoro kemudian disetujui juga oleh Arman Effendi, S.Sos selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) serta tim PPHP dilakukan pemeriksaan fisik oleh ahli konstruksi Ir. Mudji Irmawan, MSc, PhD (Ketua Tim Ahli Konstruksi Fakultas Teknik Sipil & Perencanaan ITS) dengan hasil pemeriksaan :

1) Terhadap hasil pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Dinas Kesehatan dan Kantor BPMP & KB Kabupaten Sumenep dilakukan pemeriksaan fisik oleh ahli konstruksi dari Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan Institut Teknologi Sepuluh November Surabaya (ITS) pada tanggal 21 s.d. 24 November 2016 dengan hasil sebagai berikut:

b) Hasil Pemeriksaan Kualitas Mutu Beton

- Mutu beton rata-rata hasil coredrill adalah 52,6 kg/cm<sup>2</sup>, mutu tersebut kurang dan rata-rata yang disyaratkan K200 yaitu 170 kg/cm<sup>2</sup> (200 x 0,85%)
- Mutu beton minimum hasil coredrill adalah 26,56 kg/cm<sup>2</sup>, mutu tersebut kurang dari mutu minimum yang disyaratkan K200 yaitu 150 kg/cm<sup>2</sup> (200 x 0,75%)

b) Dari Hasil Evaluasi Nilai Bangunan didapat bahwa:

(1) Berdasarkan SNI harga satuan dan standar satuan harga Surabaya maka terdapat proporsi nilai upah, nilai beton dan nilai besi beton adalah sebagai berikut:

No	Pekerjaan	Nilai Upah	Nilai Beton	Nilai Besi Beton Tulangan	Jumlah
1	Balok beton bertulang (200 kg besi + bekisting)	1.105.453 (24%)	989.994 (21%)	2.539.200 (55%)	4.688.647 (100%)
2	Kolam beton bertulang (150 kg besi + bekisting)	981.271 (25%)	989.994 (25%)	1.944.900 (50%)	3.916.165 (100%)
	Proporsi rata-rata : (1+2)/2	25%	23%	52%	

Hal 66 dari 368 hal Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Sby



(2) Mutu beton adalah 30% dari rata-rata mutu yang disyaratkan sehingga proporsi setiap item dalam beton bertulang adalah nilai upah 25% + nilai beton 6,9% ( $30\% \times 23\%$ ) + nilai besi beton 52% = 83,9%, sehingga nilai pekerjaan beton struktur aktual harga satuannya akan dikalikan 83,9% dari harga satuan yang ada di RAB;

-----Bahwa berdasarkan Laporan hasil pemeriksaan fisik pembangunan gedung Kantor Dinas Kesehatan dan Kantor BPMP & KB Kabupaten Sumenep tahun 2014 ditanda tangani April 2017 oleh Ir. Mudji Irmawan, MSc, PhD (Ketua Tim Ahli Konstruksi Fakultas Teknik Sipil & Perencanaan ITS) dan dalam hasil pemeriksaan terdapat selisih pekerjaan beton sebesar Rp. 201.189.959,-(Dua Ratus Satu Juta Seratus Delapan Puluh Sembilan Ribu Sembilan Ratus Lima Puluh Sembilan Rupiah);

-----Bahwa perbuatan **Terdakwa M. WAHYU, S.T. Bin MOH. DARWIS** selaku direktur PT. Wahyu Sejahtera Bersama) pemenang lelang kegiatan pembangunan gedung Kantor Dinas Kesehatan dan Kantor BPMP (Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan) & KB (Keluarga Berencana) Kabupaten Sumenep tahun 2014 bersama-sama dengan Muhsi Al Qodri, S.Sos.I. Bin Adda selaku kuasa direksi PT. Wahyu Sejahtera Bersama, Imam Mahmudi, Ir. Eko Wahyu Nugroho (direktur CV. Cipta Graha) selaku konsultan pengawas, Ir. Ary Broto Muljantoro selaku konsultan perencana merangkap pelaksana konsultan pengawasan dan ARMAN EFFENDI, S.Sos. BIN ABD. KADIR Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) berdasarkan surat keputusan Sekretaris Daerah nomor : 188/02/KEP/ 435.031/2014, tanggal 8 Januari 2014 tentang pejabat pembuat komitmen, pejabat pengadaan barang/jasa dan panitia/pejabat penerima hasil pekerjaan pada Sekretariat Daerah Kab. Sumenep TA. 2014, yang melawan hukum yakni pelaksanaan pekerjaan beton tidak sesuai atau dibawah spesifikasi mutu beton sebagaimana dalam dokumen kontrak bertentangan dengan:

1. Peraturan Presiden nomer 54 tahun 2010 tentang pengadaan barang atau jasa pemerintah sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan peraturan presiden nomer 70 tahun 2012, yaitu :
  - 1) Pasal 89 ayat (4) pembayaran bulanan atau permin untuk pekerjaan kontruksi yang dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang, termasuk peralatan dan / bahan yang menjadi bagaian dari hasil pekerjaan yang akan diserahkan sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam kontrak.

*Hal 67 dari 368 hal Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Sby*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Pasal 86 ayat (5) Pihak yang berwenang menandatangani Kontrak Pengadaan Barang/Jasa atas nama Penyedia Barang/Jasa adalah Direksi yang disebutkan namanya dalam Akta Pendirian/Anggaran Dasar Penyedia Barang/Jasa yang telah didaftarkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- 3) Pasal 86 ayat (6) pihak lain yang bukan Direksi atau yang Namanya tidak disebutkan dalam Akta Pendirian/Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat menandatangani kontrak pengadaan barang/jasa sepanjang pihak tersebut adalah pengurus/karyawan perusahaan yang berstatus sebagai tenaga kerja tetap dan mendapat kuasa atau pendelegasian wewenang yang sah dari Direksi atau pihak yang sah berdasarkan Akta Pendirian/Anggaran Dasar untuk menandatangani Kontrak Pengadaan Barang/Jasa.
- 4) Pasal 118 ayat (3) membuat dan/ atau menyampaikan dokumen dan / atau keterangan lain yang tidak benar untuk memenuhi persyaratan pengadaan barang/jasa yang ditentukan dalam dokumen pengadaan.
2. Surat perjanjian untuk melaksanakan paket pekerjaan kontruksi (kontak) nomer : 602/1590/SPK/PPK/435.011/2014 tanggal 17 September 2014, dalam syarat-syarat umum kontrak (SSUK) ARTARA lain mengatur :
  25. Waktu Penyelesaian Pekerjaan yaitu :
    - Nomer 25. 2, jika pekerjaan tidak selesai pada tanggal penyelesaian bukan akibat keadaan kahar atau peristiwa kompensasi atau karena kesalahan atau kelalaian penyediaan maka penyedia dikenakan denda.
  44. Hak dan Kewajiban Penyedia yaitu :
    - Nomer 44 huruf d, melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak.
    - Nomer 44 huruf e, melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara cermat, akurat dan penuh tanggung jawab dengan menyediakan tenaga kerja, bahan-bahan, peralatan, angkutan ke atau dari lapangan dan segala pekerjaan permanen maupun sementara yang diperlukan untuk pelaksanaan, penyelesaian dan perbaikan pekerjaan yang dirinci dalam kontrak.
    - Nomer 44 huruf g, menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak
  53. Laporan Hasil Pekerjaan yaitu :

*Hal 68 dari 368 hal Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Sby*





- Nomer 53.4 laporan harian dibuat oleh penyedia, apabila diperlukan diperiksa oleh konsultan dan disetujui oleh wakil PPK.
- Nomer 53.5 laporan mingguan terdiri dari rangkuman laporan harian dan berisi hasil kemajuan fisik pekerjaan dalam priode satu minggu, serta hal-hal penting yang perlu ditonjolkan.
- Nomer 53.6 laporan bulanan terdiri dari rangkuman laporan mingguan dan berisi hasil kemajuan fisik pekerjaan dalam priode satu bulan serta hal-hal penting yang perlu ditonjolkan.

63. personel inti dan/ atau peralatan yaitu :

- Nomer 63.1 peronal inti dan/ atau peralatan yang ditetapkan harus sesuai dengan yang tercantum dalam dokumen penawaran.
- Nomer 63.2 penggantian personil inti dan/ atau peralatan tidak boleh dilakukan kecuali atas persetujuan PPK.

74. Kegagalan bangunan yaitu

- Nomer 74.1 jika hasil pekerjaan sebagaimana ditetapkan dalam SSKK berupa bangunan maka PPK dan /atau penyedia terhitung sejak tanggal penandatanganan berita acara penyerahan akhir bertanggung jawab atas segala bangunan sesuai dengan kesalahan masing-masing selama umur kontruksi yang tercantum dalam SSKK tetapi tidak lebih dari 10 tahun.

3. Standar Ketentuan dan Syarat Umum Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 027/E.2.02/435.011/2014 tanggal 17 September 2014 antara lain :

Poin No 9 Terkait Penugasan Personil menyebutkan penyedia jasa konsultasi tidak diperbolehkan menugaskan personal selain personal yang telah disetujui oleh PPK untuk melaksanakan pekerjaan berdasarkan SPK ini.

Poin No 12 Terkait Laporan HASIL Pekerjaan menyebutkan dalam huruf (d) Laporan harian dibuat oleh Penyedia apabila diperlukan diperiksa oleh Konsultan dan disetujui oleh wakil PPK.

Poin No 14 Terkait Serah Terima Pekerjaan menyebutkan dalam huruf (c) Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan melakukan penilaian terhadap hasil pekerjaan yang telah diselesaikan oleh Penyedia, Apabila terdapat kurang-kekurangan dan/atau cacat hasil pekerjaan, penyedia wajib memperbaiki/menyelesaikannya atas perintah PPK.

4. Etika Pengadaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Peraturan Presiden nomer 54 tahun 2010 tentang pengadaan barang atau jasa pemerintah

*Hal 69 dari 368 hal Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Sby*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan peraturan presiden nomor 70 tahun 2012, yaitu :

Para pihak yang terkait dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa harus mematuhi etika sebagai berikut:

- a. Melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran dan ketepatan tercapainya tujuan Pengadaan Barang/Jasa;
- b. bekerja secara profesional dan mandiri, serta menjaga kerahasiaan Dokumen Pengadaan Barang/Jasa yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam Pengadaan Barang/Jasa;
- c. tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat terjadinya persaingan tidak sehat;
- d. menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan tertulis para pihak;
- e. menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan para pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam proses Pengadaan Barang/Jasa;
- f. menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan negara dalam Pengadaan Barang/Jasa;
- g. menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara; dan
- h. tidak menerima, tidak menawarkan atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat dan berupa apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa

Penjelasan Pasal 6 Huruf e Peraturan Presiden nomor 54 tahun 2010 tentang pengadaan barang atau jasa pemerintah sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan peraturan presiden nomor 70 tahun 2012 yaitu :

Ketentuan ini dimaksudkan untuk menjamin perilaku konsisten dari para pihak dalam melaksanakan tugas, fungsi dan perannya. Oleh karena itu, para pihak tidak boleh memiliki/melakukan peran ganda atau terafiliasi. Yang dimaksud dengan peran ganda, misalnya:

- a. Dalam suatu Badan Usaha, seorang anggota Direksi atau Dewan

*Hal 70 dari 368 hal Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Sby*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Komisaris merangkap sebagai anggota Direksi atau Dewan Komisaris pada Badan Usaha lainnya yang menjadi peserta pada Pelelangan/Seleksi yang sama;

- b. Dalam Pekerjaan Konstruksi, konsultan perencana bertindak sebagai pelaksana pekerjaan atau konsultan pengawas pekerjaan yang direncanakannya, kecuali dalam pelaksanaan Kontrak Terima Jadi (*turn key contract*) dan Kontrak Pengadaan Pekerjaan Terintegrasi. Kontrak Pengadaan Pekerjaan Terintegrasi mencakup layanan jasa perencanaan, pelaksanaan, dan/atau pengawasan dengan memperhatikan besaran pekerjaan atau biaya, penggunaan teknologi canggih serta risiko besar bagi para pihak ataupun kepentingan umum dalam 1 (satu) Pekerjaan Konstruksi, misalnya Kontrak Berbasis Kinerja (*Performance Based Contract/PBC*), Kontrak Rancang dan Bangun (*Design and Build*), Kontrak Rancang, Bangun dan Operasi (*Engineering, Procurement and Construction/EPC*)

Pertentangan kepentingan para pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung meliputi antara lain:

- a. Dalam suatu badan usaha, anggota Direksi atau Dewan Komisaris merangkap sebagai anggota Direksi atau Dewan Komisaris pada badan usaha lainnya yang menjadi peserta pada Pelelangan/Seleksi yang sama;
- b. Dalam Pekerjaan Konstruksi, konsultan perencana/ pengawas bertindak sebagai pelaksana Pekerjaan Konstruksi yang direncanakannya/diawasinya, kecuali dalam pelaksanaan Kontrak Pengadaan Pekerjaan Terintegrasi.

-----Bahwa perbuatan **Terdakwa M. WAHYU, S.T. Bin MOH. DARWIS** selaku direktur PT. Wahyu Sejahtera Bersama) pemenang lelang kegiatan pembangunan gedung Kantor Dinas Kesehatan dan Kantor BPMP (Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan) & KB (Keluarga Berencana) Kabupaten Sumenep tahun 2014 bersama-sama dengan Muhsi Al Qodri, S.Sos.I. Bin Adda selaku kuasa direksi PT. Wahyu Sejahtera Bersama, Imam Mahmudi, Ir. Eko Wahyu Nugroho (direktur CV. Cipta Graha) selaku konsultan pengawas, Ir. Ary Broto Muljantoro selaku konsultan perencana merangkap pelaksana konsultan pengawasan dan ARMAN EFFENDI, S.Sos. BIN ABD. KADIR Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) berdasarkan surat keputusan Sekretaris Daerah nomor : 188/02/KEP/ 435.031/2014, tanggal 8 Januari 2014 tentang pejabat pembuat komitmen, pejabat pengadaan barang/jasa

Hal 71 dari 368 hal Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Sby



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan panitia/pejabat penerima hasil pekerjaan pada Sekretariat Daerah Kab. Sumenep TA. 2014 secara melawan hukum yakni dalam pelaksanaan pekerjaan beton tidak sesuai atau dibawah spesifikasi mutu beton sebagaimana dalam dokumen kontrak sehingga telah menguntungkan Imam Mahmudi dan Muhsi Al Qodri, S.Sos.I. Bin Adda selaku kuasa direksi PT. Wahyu Sejahtera Bersama serta mengakibatkan kerugian keuangan negara sebagaimana laporan hasil audit BPKP dengan surat pengantar Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Jatim Nomor : SR-375/PW13/5/2019 tanggal 28 Mei 2019 sebesar Rp. 201.189.959.00,-(Dua Ratus Satu Juta Seratus Delapan Puluh Sembilan Ribu Sembilan Ratus Lima Puluh Sembilan Rupiah) atau setidak-tidaknya sekitar jumlah tersebut dengan perhitungan sebagai berikut :

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1	Pengeluaran uang untuk pembayaran pekerjaan beton pembangunan gedung Kantor Dinas Kesehatan dan Kantor BPMP & KB Kab. Sumenep TA. 2014	1.017.037.856
2	Nilai terpasang pekerjaan beton pembangunan gedung Kantor Dinas Kesehatan dan Kantor BPMP & KB Kab. Sumenep TA. 2014	815.847.897
	Jumlah Kerugian Keuangan Negara = (1-2)	201.189.959

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 20 tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti, dan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan (*eksepsi*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

**Hal 72 dari 368 hal Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Sby**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Saksi FERDIANSYAH TETRAJAYA, S.H., M.H BIN H.FADIKON**, di bawah sumpah dalam persidangan saksi menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi FERDIANSYAH TETRAJAYA, S.H., M.H BIN H.FADIKON pada waktu diperiksa mengaku dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, termasuk pendengaran dan penglihatan normal, kejiwaan tidak pernah dirawat di Rumah Sakit Jiwa;
- Bahwa saksi FERDIANSYAH TETRAJAYA, S.H., M.H BIN H.FADIKON mengaku tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa M. WAHYU, S.T. Bin MOH. DARWIS;
- Bahwa jabatan saksi FERDIANSYAH TETRAJAYA, S.H., M.H BIN H.FADIKON dalam pembangunan gedung Kantor Dinas Kesehatan dan Kantor BPMP & KB Kab. Sumenep TA. 2014 adalah sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), sebagaimana surat Keputusan Bupati Sumenep nomor : 188/597/KEP/345.013/2013, tanggal 31 Desember 2013 tentang Pengelolaan Keuangan Pada Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah TA. 2014;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab KPA terkait pembangunan gedung Kantor Dinas Kesehatan dan BPMP & KB Kab. Sumenep TA. 2014 sebagai berikut :
  - a. Membuat dan menetapkan rencana umum pengadaan dan mengumumkan secara luas;
  - b. Mengawasi pelaksanaan anggaran;
  - c. Mengawasi penyimpanan dan pemeliharaan seluruh dokumen pengadaan.
- Bahwa yang menjadi Pengguna Anggarannya (PA) adalah Drs. HADI SOETARTO, M.Si Jabatan Sekretaris Daerah Kab. Sumenep sedangkan para pihak lainnya antara lain
  - ARMAN EFFENDI, S.Sos sebagai PPK;
  - MOH. KAHAR, S.H. sebagai PPTK;
  - PPHP antara lain :
    - Ir. SUPARDI, M.M. selaku Ketua;
    - LILIS SULISTRIYAWATI, S.E., M.Si selaku Sekretaris;
    - SITI MUNAWAROH, S.T. selaku anggota;
    - IMAM HIDAYAT selaku anggota;
    - WARDI selaku anggota.
  - ARDYANSYAH ALI SHOCHIBI, S.T. M.H. selaku Pejabat Pengadaan;

Hal 73 dari 368 hal Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Sby





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- IMAM HIDAYAT, selaku Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan Barang/Jasa.
- Bahwa dana kegiatan pekerjaan pembangunan gedung Kantor Dinas Kesehatan dan Kantor BPMP & KB Kab. Sumenep TA. 2014 berasal dari dana APBD Kab. Sumenep TA. 2014 yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) sebagaimana yang tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Kab. Sumenep TA. 2014, nomor : 1 20 03 59 01 5 2 tanggal 2 Januari 2014 pada kode rekening nomor : 5 2 3 26 01 diuraikan sebagai berikut :
  - a. **Pagu pembangunan** sebesar Rp.4.500.000.000,- (empat milyar lima ratus juta rupiah);
  - b. **Pagu perencanaan** sebesar Rp.225.000.000,- (dua ratus dua puluh lima juta rupiah);
  - c. **Pagu pengawasan** sebesar Rp.135.000.000,- (seratus tiga puluh lima juta rupiah).
- Bahwa semua kegiatan lelang dilaksanakan melalui proses di ULP Kab. Sumenep;
- Bahwa yang ditetapkan sebagai pemenang lelang pekerjaan perencanaan adalah CV. ARTARA alamat Jl. Kedung Sroko 69-71 Surabaya, atas nama pimpinan Cabang Ir. ARY BROTO MULJANTORO, nilai kontrak sebesar Rp.153.000.000,- (seratus lima puluh tiga juta rupiah), sebagaimana kontrak nomor : 602/019/ PPK-REN.GDG.PUM OTODA/SPK/435.011/2014, tanggal 6 Juni 2014;
- Bahwa waktu penyelesaian pekerjaan perencanaan pembangunan Kantor Dinas Kesehatan dan Kantor BPMP & KB Kab. Sumenep TA. 2014 tersebut selama 45 (empat puluh lima) hari kalender mulai pada tanggal 6 Juni 2014 dan harus sudah selesai pada tanggal 20 Juli 2014 sebagaimana Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) nomor : 602/ 020/PPK-RENC.GDG-PUM OTODA/SPMK/435.011/2014, tanggal 6 Juni 2014;
- Bahwa produk konsultan perencanaan dipergunakan sebagai dasar pelaksanaan pekerjaan konstruksi pembangunan Kantor Dinas Kesehatan dan Kantor BPMP & KB Kab. Sumenep TA. 2014;
- Bahwa yang ditetapkan sebagai pemenang pekerjaan konstruksi pembangunan gedung Kantor BPMP & KB Kab. Sumenep TA. 2014 adalah PT. WAHYU SEJAHTERA BERSAMA alamat Jl. Kelud RT 03 RW 01 Kel. Mlajah Bangkalan, atas nama direktur M. WAHYU, S.T. dengan nilai

Hal 74 dari 368 hal Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Sby



kontrak sebesar Rp.4.162.900.000,- (empat milyar seratus enam puluh dua juta sembilan ratus ribu rupiah);

- Bahwa kontrak pekerjaan tersebut ditandatangani saksi ARMAN EFFENDI, S.Sos BIN ABD. KADIR selaku PPK dengan saksi MUHSI AL QODRI, S.Sos.I BIN ADDA selaku kuasa direksi dari PT. WAHYU SEJAHTERA BERSAMA, sebagaimana kontrak nomor : 602/1590/SPK/PPK/435.011/2014, tanggal 17 September 2014;
- Bahwa saksi FERDIANSYAH TETRAJAYA, S.H., M.H BIN H.FADIKON tidak mengetahui apa yang menjadi sebab dilakukan kuasa direksi;
- Berdasarkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) nomor : 602/1591/SPMK/PPK/435.011/2014, tanggal 17 September 2014 bahwa waktu penyelesaian pekerjaan konstruksi pembangunan Kantor Dinas Kesehatan dan Kantor BPMP & KB Kab. Sumenep TA. 2014 selama 100 (seratus) hari kalender mulai pada tanggal 17 September 2014 dan harus sudah selesai pada tanggal 25 Desember 2014;
- Bahwa secara teknis saksi FERDIANSYAH TETRAJAYA, S.H., M.H BIN H.FADIKON tidak memahami item pekerjaan namun berdasarkan RAB item pekerjaan tersebut antara lain :  
Pembangunan gedung Kantor BPMP & KB : pekerjaan persiapan, pekerjaan pondasi, pekerjaan beton, pekerjaan pasangan, pekerjaan pintu, jendela dan penggantung, pekerjaan atap, pekerjaan plafond, pekerjaan penutup lantai/dinding, pekerjaan pengecatan, pekerjaan instalasi listrik dan pekerjaan sanitasi.  
Pembangunan gedung Kantor Dinas Kesehatan : pekerjaan tanah, pekerjaan pondasi, pekerjaan beton, pekerjaan pasangan, pekerjaan pintu, jendela dan penggantung, pekerjaan atap, pekerjaan plafond, pekerjaan penutup lantai/dinding, pekerjaan pengecatan, pekerjaan instalasi listrik dan pekerjaan sanitasi;
- Bahwa saksi FERDIANSYAH TETRAJAYA, S.H., M.H BIN H.FADIKON juga tidak memahami secara detail spesifikasi teknik masing-masing item pekerjaan;
- Bahwa sebelum pelaksanaan pekerjaan konstruksi terlebih dahulu dilakukan serah terima lokasi pekerjaan yang dilakukan pada hari, tanggal lupa tahun 2014, yang dihadiri saksi FERDIANSYAH TETRAJAYA, S.H., M.H BIN H.FADIKON, saksi ARMAN EFFENDI, S.Sos BIN ABD. KADIR selaku PPK dan saksi Ir. ARY BROTO MULJANTORO BIN MULJANI selaku Konsultan Perencana;

*Hal 75 dari 368 hal Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Sby*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan konstruksi terdapat perubahan pekerjaan namun tidak merubah nilai kontrak yaitu penambahan pemasangan lantai keramik di smoking area yang sebelum tidak dianggarkan namun mengenai perhitungannya saksi FERDIANSYAH TETRAJAYA, S.H., M.H BIN H.FADIKON tidak mengetahui;
- Bahwa selama pekerjaan konstruksi tersebut berlangsung saksi FERDIANSYAH TETRAJAYA, S.H., M.H BIN H.FADIKON pernah sekali datang ke lokasi pembangunan gedung Kantor Dinas Kesehatan dan Kantor BPMP & KB Kab. Sumenep namun tidak lama yaitu pada tanggal 31 Desember 2014, saat itu yang hadir antara lain :
  - Semua anggota Tim PPHP;
  - MOH. KAHAR, S.H. selaku PPTK;
  - ARMAN EFFENDI, S.SOS selaku PPK;
  - MUHSI AL QODRI, S.Sos.I selaku Pelaksana Pekerjaan.
- Bahwa kontraktor (pelaksana pekerjaan) tidak mampu menyelesaikan pekerjaan tepat waktu sesuai dengan kontrak yaitu pada tanggal 25 Desember 2014;
- Bahwa sebab terjadinya keterlambatan pekerjaan tersebut karena jumlah tenaga kerja kurang dan bahan material kurang sehingga penyelesaian prestasi pekerjaan tidak sesuai dengan jadwal;
- Bahwa atas keterlambatan penyelesaian pekerjaan kontraktor meminta tambahan waktu kepada PPK kemudian PPK memberikan tambahan waktu pekerjaan selama 5 (lima) hari kalender sampai dengan tanggal 30 Desember 2014 pukul 15.00 Wib dan harus membayar denda keterlambatan selama tambahan waktu pekerjaan tersebut berlangsung;
- Bahwa pelaksana pekerjaan sudah membayar denda keterlambatan sebesar Rp.1.456.500,-. (satu juta empat ratus lima puluh enam ribu lima ratus rupiah), sebagaimana tanda bukti berupa slip penyetoran nomor STS : 1381/435.011/2014 tanggal 30 Desember 2014;
- Bahwa pada tanggal 30 Desember 2014 pelaksana pekerjaan melakukan serah terima pertama kepada PPK sebagaimana Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan Pelaksanaan nomor : 027/1322/435.011/2014, tanggal 30 Desember 2014;
- Bahwa saksi FERDIANSYAH TETRAJAYA, S.H., M.H BIN H.FADIKON tidak mengetahui secara teknis apakah hasil pekerjaan konstruksi tersebut sudah sesuai dengan kontrak/CCO atau tidak namun berdasarkan laporan

*Hal 76 dari 368 hal Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Sby*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dari konsultan pengawas melalui PPK bahwa pekerjaan tersebut sudah sesuai dengan kontrak/CCO;

- Bahwa dana pembangunan Kantor Dinas Kesehatan dan Kantor BPMP & KB Kab. Sumenep TA. 2014 tersebut sudah dicairkan 100% ke rekening Bank Jatim Sumenep nomor rekening : 0181031794 atas nama pengurus saksi MUHSI AL QODRI, S.so.I BIN ADDA, dengan sistem termyn, sebagai berikut :
  - a. Termyn I dicairkan sebesar Rp.832.580.000,- (delapan ratus tiga puluh dua juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah).
  - b. Termyn II dicairkan sebesar Rp.1.040.725.000,- (satu milyar empat puluh juta tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah).
  - c. Termyn III dicairkan sebesar Rp.1.040.725.000,- (satu milyar empat puluh juta tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah).
  - d. Termyn IV dicairkan sebesar Rp.1.040.725.000,- (satu milyar empat puluh juta tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah).
  - e. Termyn V dicairkan sebesar Rp.208.145.000,- (dua ratus delapan juta seratus empat puluh lima ribu rupiah).
- Bahwa yang ditetapkan sebagai konsultan pengawas dalam pekerjaan pembangunan Kantor Dinas Kesehatan dan Kantor BPMP & KB Kab. Sumenep TA. 2014 adalah CV. CIPTA GRAHA atas nama Direktur Ir. EKO WAHYU NUGROHO alamat Jl. P. Sudirman VI/134 Tulungagung;
- Bahwa nilai kontrak pengawas teknis pembangunan kantor Dinas Kesehatan dan Kantor BPMP & KB Kab. Sumenep TA. 2014 sebesar Rp.49.600.000,- (empat puluh sembilan juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa waktu penyelesaian pekerjaan pengawasan teknis pembangunan Kantor Dinas Kesehatan dan Kantor BPMP & KB Kab. Sumenep TA. 2014 tersebut selama 100 (seratus) hari kalender terhitung tanggal mulai kerja 17 September 2014 dan harus sudah selesai pada tanggal 25 Desember 2014 sebagaimana Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) nomor : 027/E.2.03/435.011/2014, tanggal 17 September 2014;
- Bahwa pekerjaan pengawasan konstruksi dilaksanakan oleh saksi RONDI DANANG SAPUTRO, S.T. BIN MOH. SADA yang mengaku sebagai perwakilan dari CV. CIPTA GRAHA;
- Bahwa dana pekerjaan konsultan pengawas pembangunan Kantor Dinas Kesehatan dan Kantor BPMP & KB Kab. Sumenep TA. 2014 tersebut sudah dicairkan 100% yaitu sebesar Rp.49.600.000,- (empat puluh sembilan juta enam ratus ribu rupiah) ke rekening Bank Jatim Cabang

*Hal 77 dari 368 hal Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Sby*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tulungagung nomor rekening : 0151007711, atas nama perusahaan CV. CIPTA GRAHA atas nama pengelola Ir. EKO WAHYU NUGROHO, sebagaimana SPP dan SPM tanggal 30 Desember 2014;

- Bahwa peran PPHP dalam pekerjaan konstruksi yaitu menerima hasil pekerjaan dari kontraktor ketika mengajukan permintaan pembayaran atas prestasi pekerjaan.
- Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan akan menanggapi dalam Pledoi;

## 2. Saksi TRI ANDY MAULANA, S.E. BIN SLAMET, di bawah sumpah dalam persidangan saksi menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi TRI ANDY MAULANA, S.E. BIN SLAMET pada waktu diperiksa mengaku dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, termasuk pendengaran dan penglihatan normal, kejiwaan tidak pernah dirawat di Rumah Sakit Jiwa;
- Bahwa pada tahun 2014 Bagian Pemerintah Umum dan Otoda Setda Kab. Sumenep melaksanakan kegiatan pembangunan gedung Kantor Dinas Kesehatan dan Kantor BPMP & KB Kab. Sumenep TA.2014, dengan menggunakan dana APBD Kab. Sumenep TA. 2014;
- Bahwa pada tahun 2014 saksi TRI ANDY MAULANA, S.E. BIN SLAMET adalah Bendahara Pengeluaran Induk Setda Kab. Sumenep, sebagaimana surat Keputusan Bupati Sumenep nomor : 188/56/KEP/ 435.013/2014 tanggal 17 Januari 2014 tentang Perubahan kedua atas Keputusan Bupati Sumenep nomor : 188/597/KEP/435.013/2013,tanggal 31 Desember 2013 tentang Pengelola Keuangan pada sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah TA. 2014, dengan tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :
  - a. Menerima surat permintaan penerbitan surat permintaan pembayaran (SP-SPP) dan kelengkapannya dari Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Bagian Pemerintahan Umum dan Otoda Setda Kab. Sumenep;
  - b. Meneliti kelengkapan dokumen pendukung SP-SPP dan kelengkapannya yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran Pembantu;
  - c. Menerbitkan surat permintaan pembayaran langsung (SPP-LS) dan menyerahkan SPP-LS kepada Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) Sekretariat Kab. Sumenep untuk diterbitkan Surat Perintah Membayar (SPM);

Hal 78 dari 368 hal Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Sby





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Setelah menerima SPM kemudian menyerahkan SPM kepada Bendahara Umum Daerah (BUD) Kab. Sumenep untuk diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) ;
- e. Menerima SP2D dari BUD untuk diserahkan kepada Bendahara Pengeluaran Pembantu Bagian Pemerintahan Umum dan Otda Setda Kab. Sumenep untuk diserahkan kepada rekanan dan Bank.
- Bahwa berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Kab. Sumenep TA. 2014, nomor : 1 20 03 59 01 5 2 dalam kode rekening nomor : 5 2 3 26 01 diuraikan sbb:
  - a. Pagu Perencanaan sebesar Rp.225.000.000,- (dua ratus dua puluh lima juta rupiah);
  - b. Pagu Pembangunan sebesar Rp.4.500.000.000,- (empat milyar lima ratus juta rupiah);
  - c. Pagu Pengawasan sebesar Rp.135.000.000,- (seratus tiga puluh lima juta rupiah).
- Bahwa pelaksana pekerjaan perencanaan adalah CV. ARTARA alamat Jl. Kedung Sroko 69-71 Surabaya, atas nama pimpinan Cabang Ir. ARY BROTO MULJANTORO, nilai kontrak sebesar Rp.153.000.000,- (seratus lima puluh tiga juta rupiah), waktu penyelesaian selama 45 (empat puluh lima) hari kalender mulai pada tanggal 6 Juni 2014 dan harus sudah selesai pada tanggal 20 Juli 2014, sebagaimana Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) nomor : 602/020/PPK-RENC.GDG-PUM OTODA/SPMK/ 435.011/2014, tanggal 6 Juni 2014, dengan produk yang dihasilkan adalah laporan pendahuluan dan laporan akhir;
- Bahwa laporan pendahuluan sudah diterima tanggal 16 Juni 2014 dan laporan akhir diterima tanggal 24 Desember 2014 oleh Tim PPHP yaitu LILIS SULISTYAWATI, S.E. M.Si, IMAM HIDAYAT dan SITI MUNAWAROH, S.T. terhadap dana kegiatan perencanaan tersebut sudah dicairkan 100% ke rekening Bank Jatim Cabang Sumenep nomor rekening 0181030283 atas nama CV. ARTARA, dengan sistem termyn sebagai berikut :
  - a. **Pembayaran termyn I** sebesar Rp.53.550.000,- (lima puluh tiga juta lima ratus lima puluh ribu rupiah).
    - 1) SPP dikeluarkan tanggal 17 September 2014;
    - 2) SPM dikeluarkan tanggal 17 September 2014;
    - 3) SP2D dikeluarkan tanggal 19 September 2014.
  - b. **Pembayaran termyn II** Rp.76.500.000,- (tujuh puluh enam juta lima ratus ribu rupiah).

Hal 79 dari 368 hal Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) SPP dikeluarkan tanggal 13 Oktober 2014;
  - 2) SPM dikeluarkan tanggal 13 Oktober 2014;
  - 3) SP2D lupa.
- c. **Pembayaran termyn III** sebesar Rp.22.950.000,- (dua puluh dua juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah).
- 1) SPP dikeluarkan tanggal 24 Desember 2014;
  - 2) SPM dikeluarkan tanggal 24 Desember 2014;
  - 3) SP2D lupa.
- Bahwa pelaksana pekerjaan konstruksi pembangunan gedung Kantor Dinas Kesehatan dan Kantor BPMP & KB Kab. Sumenep TA. 2014 adalah PT. WAHYU SEJAHTERA BERSAMA alamat Jl. Kelud RT 03 RW 01 Kel. Mlajah Bangkalan, sebagaimana kontrak nomor : 602/1590/SPK/PKK/435.011/2014, tanggal 17 September 2014, dengan nilai kontrak sebesar Rp.4.162.900.000,- (empat milyar seratus enam puluh dua juta sembilan ratus ribu rupiah);
  - Bahwa waktu pelaksanaan pekerjaan pengawasan tersebut adalah 100 (seratus) hari kalender mulai tanggal 17 September 2014 sampai dengan tanggal 25 Desember 2014, sebagaimana Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) nomor : 602/1591/SPMK/PPK/435.011/2014, tanggal 17 September 2014;
  - Bahwa berdasarkan kontrak tersebut yang melakukan tanda tangan kontrak adalah saksi ARMAN EFFENDI, S.Sos BIN ABD. KADIR selaku PPK dan terdakwa MUHSI AL QODRI, S.Sos.I BIN ADDA selaku kuasa Direksi PT. WAHYU SEJAHTERA BERSAMA;
  - Bahwa pelaksanaan pekerjaan pembangunan gedung Kantor Dinas Kesehatan dan Kantor BPMP & KB Kab. Sumenep TA. 2014 tersebut tidak selesai tepat waktu dan baru selesai tanggal 30 Desember 2014 sehingga terjadi keterlambatan 5 (lima) hari kerja namun saksi TRI ANDY MAULANA, S.E. BIN SLAMET tidak mengetahui alasannya;
  - Bahwa sistem pembayaran pekerjaan konstruksi berdasarkan kontrak menggunakan sistem termyn berdasarkan prestasi pekerjaan, dengan perincian sebagai berikut :
    - a. Termyn I sebesar 20 % dari nilai proyek, dibayar apabila nilai prestasi pekerjaan yang terima dengan Berita Acara Serah Terima oleh panitia/pejabat yang berwenang, mencapai fisik  $\geq 25$  % :
$$20 \% \times \text{Rp.4.162.900.000,-} = \text{Rp.832.580.000,-}$$
(delapan ratus tiga puluh dua juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah).

Hal 80 dari 368 hal Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Sby



- b. Termyn II : sebesar 25 % dari nilai kontrak dibayarkan apabila nilai prestasi pekerjaan yang terima dengan Berita Acara Serah Terima oleh panitia/pejabat yang berwenang, mencapai fisik  $\geq 50$  % :
- $$25 \% \times \text{Rp.4.162.900.000,-} = \text{Rp.1.040.725.000,-}$$
- (satu milyar empat puluh juta tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah).
- c. Termyn III : sebesar 25 % dari nilai kontrak dibayarkan apabila nilai prestasi pekerjaan yang terima dengan Berita Acara Serah Terima oleh panitia/pejabat yang berwenang, mencapai fisik  $\geq 75$  % :
- $$75 \% \times \text{Rp.4.162.900.000,-} = \text{Rp.1.040.725.000,-}$$
- (satu milyar empat puluh juta tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah).
- d. Termyn IV : sebesar 25 % dari nilai kontrak dibayarkan apabila nilai prestasi pekerjaan yang terima dengan Berita Acara Serah Terima oleh panitia/pejabat yang berwenang, mencapai fisik 100 % (PHO/ST-1) :
- $$100 \% \times \text{Rp.4.162.900.000,-} = \text{Rp.1.040.725.000,-}$$
- (satu milyar empat puluh juta tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah).
- e. Termyn V : sebesar 5 % dari nilai kontrak dibayarkan apabila nilai prestasi pekerjaan yang diterima dengan Berita Acara Serah Terima Kedua dibayarkan bersamaan pada saat serah terima pertama (PHO) dengan penyerahan jaminan pemeliharaan yang disetujui PPK dengan nilai 5 % nilai kontrak :
- $$5 \% \times \text{Rp.4.162.900.000,-} = \text{Rp.208.145.000,-}$$
- (dua ratus delapan juta seratus empat puluh lima ribu rupiah).
- Bahwa dana pekerjaan konstruksi tersebut sudah dicairkan 100% ke rekening Bank Jatim Sumenep nomor rekening : 0181031794 atas nama pengurus saksi MUHSI AL QODRI, S.Sos.I BIN ADDA, sebagai berikut :
- a. **Termyn I** dicairkan sebesar Rp.832.580.000,- (delapan ratus tiga puluh dua juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah).
- 1) SPP dikeluarkan tanggal 4 Nopember 2014;
  - 2) SPM dikeluarkan tanggal 4 Nopember 2014;
  - 3) SP2D dikeluarkan tanggal 4 Nopember 2014.
- b. **Termyn II** dicairkan sebesar Rp.1.040.725.000,- (satu milyar empat puluh juta tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah).
- 1) SPP dikeluarkan tanggal 25 Nopember 2014.
  - 2) SPM dikeluarkan tanggal 25 Nopember 2014;
  - 3) SP2D dikeluarkan tanggal 27 Nopember 2014.
- c. **Termyn III** dicairkan sebesar Rp.1.040.725.000,- (satu milyar empat puluh juta tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah).

Hal 81 dari 368 hal Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Sby



- 1) SPP dikeluarkan tanggal 17 Desember 2014;
  - 2) SPM dikeluarkan tanggal 17 Desember 2014;
  - 3) SP2D dikeluarkan tanggal 18 Desember 2014.
- d. **Termyn IV** dicairkan sebesar Rp.1.040.725.000,- (satu milyar empat puluh juta tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah).
- 1) SPP dikeluarkan tanggal 30 Desember 2014;
  - 2) SPM dikeluarkan tanggal 30 Desember 2014;
  - 3) SP2D dikeluarkan tanggal 31 Desember 2014.
- e. **Termyn V** dicairkan sebesar Rp.208.145.000,- (dua ratus delapan juta seratus empat puluh lima ribu rupiah).
- 1) SPP dikeluarkan tanggal 30 Desember 2014;
  - 2) SPM dikeluarkan tanggal 30 Desember 2014;
  - 3) SP2D dikeluarkan tanggal 31 Desember 2014.
- Bahwa proses pengajuan termyn sebagai berikut :
- a. Bendahara pengeluaran pembantu menyerahkan surat permintaan penerbitan surat permintaan pembayaran (SP-SPP) dan kelengkapannya kepada saya selaku Bendahara Pengeluaran Induk Setda Kab. Sumenep, lampirannya antara lain ;
- Nota Permintaan pencairan dana kegiatan;
  - Surat Permintaan penyerahan SP2D-LS;
  - Berita Acara Serah Terima SP2D-LS;
  - Surat Pernyataan tanggung jawab kuasa pengguna anggaran;
  - Surat pernyataan kuasa pengguna anggaran;
  - Surat permohonan PPTK;
  - Surat rekomendasi PPTK;
  - Tanda Pembayaran termyn;
  - Tanda penerimaan termyn;
  - Faktur pajak;
  - Surat setoran pajak (SSP);
  - Berita Acara Pembayaran;
  - Berita Acara Persetujuan Kemajuan Pekerjaan;
  - Berita Acara Pemeriksaan dan Penerimaan Hasil Pekerjaan;
  - Laporan kemajuan pekerjaan;
  - Foto hasil pekerjaan sesuai dengan kemajuan pekerjaan;
  - Foto copy DPA;
  - Foto copy surat penyediaan dana;

*Hal 82 dari 368 hal Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Sby*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto copy SK organ pejabat pelaksana kegiatan antara lain : (PPTK, PPKo, Pejabat Pengadaan Barang/Jasa, Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan);
- Foto copy kontrak;
- Refrensi Bank pihak ke III;
- Surat pemberian seri faktur pajak.
- b. Selanjutnya SP-SPP berikut dokumen pendukungnya saya teliti bersama dengan pembuat dokumen Setda Kab. Sumenep setelah saya anggap lengkap kemudian saya membuat Surat Pengantar dengan nama Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS) yang ditanda tangani saya dan PPTK, berikut lampirannya berupa :
  - Ringkasan surat permintaan pembayaran langsung Barang dan Jasa (SPP-LS) yang ditanda tangani oleh saya dan PPTK;
  - Rincian Surat permintaan surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS), yang ditanda tangani oleh saya dan PPTK.
- c. Kemudian saya mengajukan SPP-LS tersebut kepada Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) Sekretariat Kab. Sumenep untuk dibuatkan Surat Perintah Membayar (SPM);
- d. Selanjutnya Surat Perintah Membayar (SPM) tersebut diajukan oleh Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) Sekretariat Kab. Sumenep kepada Kuasa Pengguna Anggaran untuk ditandatangani;
- e. Setelah SPM ditandatangani Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) Sekretariat Kab. Sumenep meneyrahkan kepada saya selaku Bendahara Pengeluaran kemudian saya menyerahkan SPM tersebut kepada kepada Bendahara Umum Daerah (BUD) Kab. Sumenep untuk diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D);
- f. Selanjutnya SP2D tersebut diserahkan BUD kepada saya selaku Bendahara Pengeluaran sebanyak tiga rangkap, selanjutnya rangkap satu untuk arsip sedangkan rangkap dua saya serahkan kepada Bendahara Pengeluaran Pembantu, Bagian Pemerintahan Umum dan Otoda Setda Kab. Sumenep untuk diserahkan kepada rekanan dan Bank.
- Bahwa yang ditunjuk sebagai konsultan pengawas pembangunan gedung Kantor Dinas Kesehatan dan Kantor BPMP dan KB Kab. Sumenep TA. 2014 adalah CV. CIPTA GRAHA Direktur atas nama Ir. EKO WAHYU NUGROHO alamat Jl. P. Sudirman VI/134 Tulungagung, dengan nilai kontrak sebesar Rp.49.600.000,- (empat puluh sembilan juta enam ratus ribu rupiah) dan

*Hal 83 dari 368 hal Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Sby*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu pengawasan selama 100 (seratus) hari kalender terhitung tanggal 17 September 2014 sampai dengan tanggal 25 Desember 2014, sebagaimana surat perintah kerja (SPK) nomor : 027/E.2.02/435.011/2014, tanggal 17 September 2014;

- Bahwa berdasarkan dokumen pembayaran (Berita Acara Persetujuan Kemajuan Pekerjaan Pengawasan untuk pembayaran angsuran, Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan Pengawasan, Berita Acara Pemeriksaan dan Penerimaan hasil Pekerjaan untuk Pembayaran Angsuran dan Laporan Kemajuan Pekerjaan Pengawasan Untuk Pembayaran Angsuran, Tanda Penerimaan dan Berita Acara Pembayaran) yang dilampirkan oleh CV. CIPTA GRAHA semua ditanda tangani oleh Ir. EKO WAHYU NUGROHO;
- Bahwa dana pekerjaan konsultan pengawas sudah dicairkan 100% yaitu Rp.49.600.000,- (empat puluh sembilan juta enam ratus ribu rupiah) melalui Bank Jatim Cabang Tulungagung nomor rekening : 0151007711, atas nama perusahaan CV. CIPTA GRAHA sebagaimana tanggal SPP, SPM dan SP2D tanggal 30 Desember 2014;
- Bahwa saksi TRI ANDY MAULANA, S.E. BIN SLAMET mengetahui semua barang bukti yang diperlihatkan penyidik kecuali barang bukti Nota dinas terkait pengadaan, surat kesanggupan menyelesaikan pembangunan gedung Kantor Dinas Kesehatan dan Kantor BPMP & KB Kab. Sumenep TA. 2014 dan uang.
- Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan akan menanggapi dalam Pledoi;

### 3. Saksi BUDI PURNOMO, S.E. BIN ZAINAL ABIDIN, di bawah sumpah dalam persidangan saksi menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu diperiksa saksi BUDI PURNOMO, S.E. BIN ZAINAL ABIDIN mengaku dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, termasuk pendengaran dan penglihatan normal, kejiwaan tidak pernah dirawat di Rumah Sakit Jiwa;
- Bahwa terkait pembangunan gedung Kantor Dinas Kesehatan dan Kantor BPMP & KB Kab. Sumenep TA. 2014 tersebut saksi BUDI PURNOMO, S.E. BIN ZAINAL ABIDIN menjabat sebagai Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Bagian Pemerintah Umum dan Otoda Setda Kab. Sumenep, sebagaimana Surat Keputusan Bupati Sumenep nomor : 188/597/KEP/435.013/2013, tanggal 31 Desember 2013 tentang Pengelola

Hal 84 dari 368 hal Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keuangan Pada Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD TA. 2014, dengan tugas dan tanggung jawab melakukan kegiatan penatausahaan keuangan dilingkungan Bagian Pemerintahan Umum dan Otoda Kab. Sumenep, saya bertanggung jawab kepada Bendahara Pengeluaran atau yang biasa disebut dengan Bendahara Induk yang bernama saksi TRY ANDI MAULANA, S.E., BIN SLAMET;

- Bahwa pada tahun 2014 Bagian Pemerintahan Umum dan Otoda Setda Kab. Sumenep melaksanakan kegiatan pembangunan gedung Kantor Dinas Kesehatan dan Kantor BPMP & KB Kab. Sumenep, dengan dana bersumber dari APBD kab. Sumenep TA. 2014;
- Bahwa berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Kab. Sumenep TA. 2014, nomor : 1 20 03 59 01 5 2 dalam kode rekening nomor : 5 2 3 26 01 diuraikan sebagai berikut:
  - a. **Pagu Perencanaan** sebesar Rp.225.000.000,- (dua ratus dua puluh lima juta rupiah);
  - b. **Pagu Pembangunan** sebesar Rp.4.500.000.000,- (empat milyar lima ratus juta rupiah);
  - c. **Pagu Pengawasan** sebesar Rp.135.000.000,- (seratus tiga puluh lima juta rupiah).
- Bahwa yang ditetapkan sebagai konsultan perencanaan adalah CV. ARTARA alamat Jl. Kedung Sroko 69-71 Surabaya, atas nama pimpinan Cabang Ir. ARY BROTO MULJANTORO, nilai kontrak sebesar Rp.153.000.000,- (seratus lima puluh tiga juta rupiah) dengan waktu pekerjaan selama 45 (empat puluh lima) hari kalender mulai tanggal 6 Juni 2014 sampai dengan tanggal 20 Juli 2014, sebagaimana Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) nomor : 602/020/ PPK-RENC.GDG-PUM OTODA/SPMK/435.011/2014, tanggal 6 Juni 2014;
- Bahwa pelaksana pekerjaan konstruksi pembangunan gedung Kantor Dinas Kesehatan dan Kantor BPMP & KB Kab. Sumenep TA. 2014 adalah PT. WAHYU SEJAHTERA BERSAMA alamat Jl. Kelud RT 03 RW 01 Kel. Majah Bangkalan, dengan nilai kontrak sebesar Rp. 4.162.900.000,- (empat milyar seratus enam puluh dua juta sembilan ratus ribu rupiah), sebagaimana kontrak nomor : 602/1590/ SPK/PPK/435.011/2014, tanggal 17 September 2014. Yang ditanda tangani oleh saksi ARMAN EFFENDI, S.Sos BIN ABD. KADIR selaku PPK dan terdakwa MUHSI AL QODRI, S.Sos.I BIN ADDA selaku kuasa Direksi PT. WAHYU SEJAHTERA BERSAMA;

Hal 85 dari 368 hal Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa waktu pekerjaan selama 100 (seratus) hari kalender mulai tanggal 17 September 2014 sampai dengan tanggal 25 Desember 2014 sebagaimana Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) nomor : 602/1591/SPMK/PPK/435.011/2014, tanggal 17 September 2014;
- Bahwa dokumen pengajuan pencairan dana yang diajukan oleh PPTK terkait pekerjaan konstruksi pembangunan gedung Kantor Dinas Kesehatan dan Kantor BPMP & KB Kab. Sumenep terdapat perubahan atau tambah kurang pekerjaan (CCO) namun saksi BUDI PURNOMO, S.E. BIN ZAINAL ABIDIN tidak tahu siapa yang mengajukan CCO dan pekerjaan apa saja yang dilakukan perubahan tambah kurang dan apa yang menjadi sebab dilakukan tambah kurang;
- Bahwa pelaksanaan pekerjaan konstruksi tersebut tidak selesai tepat waktu tanggal 25 Desember 2014 dan baru selesai pada tanggal 30 Desember 2014 sehingga terjadi keterlambatan 5 (lima) hari kerja sehingga berlaku denda yang harus dibayar oleh pelaksana pekerjaan kemudian pada tanggal 30 Desember 2014 pelaksana pekerjaan telah membayar denda keterlambatan sebesar  $1/1000 \times 5 \text{ hari} \times \text{sisa harga bagian pekerjaan yang belum dikerjakan}$  yaitu sebesar Rp.1.456.500,- (satu juta empat ratus lima puluh enam ribu lima ratus rupiah) sebagaimana tanda bukti berupa slip penyetoran nomor STS : 1381/435.011/2014;
- Bahwa pengawas pekerjaan proyek tersebut adalah CV. CIPTA GRAHA dengan Direktur atas nama Ir. EKO WAHYU NUGROHO alamat Jl. P. Sudirman VI/134 Tulungagung, dengan nilai kontrak sebesar Rp.49.600.000,- (empat puluh sembilan juta enam ratus ribu rupiah) sebagaimana surat perintah kerja (SPK) nomor : 027/E.2.02/ 435.011/2014, tanggal 17 September 2014, dengan waktu pengawasan 100 (seratus) hari kalender terhitung tanggal 17 September 2014 sampai dengan tanggal 25 Desember 2014, sebagaimana Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) nomor : 027/E.2.03/435.011/2014, tanggal 17 September 2014;
- Bahwa berdasarkan dokumen pembayaran (Berita Acara Persetujuan Kemajuan Pekerjaan Pengawasan untuk pembayaran angsuran, Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan Pengawasan, Berita Acara Pemeriksaan dan Penerimaan hasil Pekerjaan untuk Pembayaran Angsuran dan Laporan Kemajuan Pekerjaan Pengawasan Untuk Pembayaran Angsuran, Tanda Penerimaan dan Berita Acara Pembayaran) yang dilampirkan CV. CIPTA GRAHA semua ditandatangani oleh Ir. EKO WAHYU NUGROHO;

*Hal 86 dari 368 hal Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Sby*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dana pekerjaan konsultan pengawas pembangunan kantor Dinas Kesehatan dan Kantor BPMP & KB Kab. Sumenep TA. 2014 tersebut sudah dicairkan sebesar Rp.49.600.000,- (empat puluh sembilan juta enam ratus ribu rupiah), sebagaimana SPP, SPM dan SP2D tanggal 30 Desember 2014;
- Bahwa saksi BUDI PURNOMO, S.E. BIN ZAINAL ABIDIN mengetahui semua barang bukti yang diperlihatkan oleh penyidik kecuali barang bukti uang.
- Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan akan menanggapi dalam Pledoi;

**4. Saksi HENDRI HARTONO, S.T., M.T. BIN IMAM BUHARI**, di bawah sumpah dalam persidangan saksi menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu diperiksa saksi HENDRI HARTONO, S.T., M.T. BIN IMAM BUHARI mengaku dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, termasuk pendengaran dan penglihatan normal, kejiwaan tidak pernah dirawat di Rumah Sakit Jiwa;
- Bahwa dalam kegiatan pembangunan gedung Kantor Dinas Kesehatan dan Kantor BPMP & KB Kab. Sumenep TA. 2014 tersebut saksi HENDRI HARTONO, S.T., M.T. BIN IMAM BUHARI adalah panitia lelang dengan status sebagai Ketua Kelompok Kerja pada Unit Layanan Pengadaan (ULP) Pemerintah Kab. Sumenep ;
- Bahwa terkait dengan pekerjaan perencanaan teknis saksi HENDRI HARTONO, S.T., M.T. BIN IMAM BUHARI sebagai Ketua POKJA 17, bersama dengan :
  - a. **Sekretaris** WEDIANTO ADI NUGROHO, S.Sos;
  - b. **Anggota** BUDI PURNOMO;
  - c. **Anggota** HERMAN HARIYANTO;
  - d. **Anggota** SAMSUL HADI.
- Bahwa berdasarkan surat perintah nomor : 050/60/ULP/435.023/2014, tanggal 11 Agustus 2014, saksi HENDRI HARTONO, S.T., M.T. BIN IMAM BUHARI adalah Ketua POKJA 24 lelang pekerjaan konstruksi bersama dengan :
  - a. **Sekretaris** HERY KUSHENDRAWAN, S.T.;
  - b. **Anggota** BUDI PURNOMO;
  - c. **Anggota** SAMSUL HADI;
  - d. **Anggota** TANZIL KURNIAWAN, S.Kom.

Hal 87 dari 368 hal Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tugas dan tanggungjawab panitia lelang sebagaimana diatur dalam 17 ayat (2) Perpres nomor : 70 tahun 2012 tentang perubahan kedua atas peraturan Presiden nomor : 54 tahun 2010 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah, sebagai berikut :
  - a. Menyusun rencana pemilihan penyedia barang/jasa;
  - b. Menetapkan Dokumen Pengadaan;
  - c. Menetapkan nominal jaminan penawaran;
  - d. Mengumumkan pelaksanaan pengadaan barang /jasa melalui website, papan pengumuman resmi untuk masyarakat serta menyampaikan ke LPSE untuk diumumkan dalam Portal Pengadaan Nasional;
  - e. Menilai kualifikasi penyedia barang/jasa melalui prakualifikasi atau pascakualifikasi.
  - f. Melakukan evaluasi administrasi, teknik dan harga terhadap penawaran yang masuk.
  - g. Khusus untuk ULP :
    - 1) Menjawab sanggahan;
    - 2) Menetapkan Penyedia Barang/Jasa untuk :
      - a) Pelelangan atau penunjukan langsung untuk paket pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya yang bernilai paling tinggi Rp.100 milyar;
      - b) Seleksi atau Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Jasa Konsultansi yang bernilai paling tinggi Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);
    - 3) Menyampaikan hasil Pemilihan dan salinan Dokumen Pemilihan Penyedia Barang/Jasa kepada PPK;
    - 4) Menyimpan dokumen asli pemilihan Penyedia Barang/Jasa;
    - 5) Membuat laporan mengenai proses Pengadaan kepada Kepala ULP.
  - i. Memberikan pertanggung jawaban atas pelaksanaan kegiatan pengadaan barang/jasa ke PA/KPA.
- Bahwa saksi HENDRI HARTONO, S.T., M.T. BIN IMAM BUHARI sebagai panitia lelang pengadaan mempunyai sertifikat ahli pengadaan nasional;
- Bahwa pelaksana kegiatan pembangunan gedung Kantor Dinas Kesehatan dan Kantor BPMP & KB Kab. Sumenep TA.2014 adalah Bagian Pemerintahan Umum dan Otda Setda Kab. Sumenep;
- Bahwa pejabat PA/KPA dan PPK kegiatan pembangunan gedung Kantor Dinas Kesehatan dan Kantor BPMP & KB Kab. Sumenep TA. 2014 sebagai berikut :

*Hal 88 dari 368 hal Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Sby*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Drs. HADI SOETARNO, M.Si** Jabatan Sekretaris Daerah Kab. Sumenep selaku Pengguna Anggaran (PA);
- **FERDIANSYAH TETRAJAYA, S.H., M.H** Jabatan Kepala Bagian Pemerintahan Umum dan Otda Setda Kab. Sumenep, selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA);
- **ARMAN EFFENDI, S.Sos** Jabatan Kasubag Otda Bagian pemerintahan umum dan Otda Setda Kab. Sumenep selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) atau yang biasa disebut dengan PPKo.
- Bahwa proses kegiatan pembangunan gedung Kantor Dinas Kesehatan dan Kantor BPMP & KB Kab. Sumenep TA. 2014 tersebut menggunakan Peraturan Presiden Republik Indonesia (PERPRES) nomor : 70 tahun 2012 tentang perubahan kedua atas peraturan Presiden nomor 54 tahun 2010 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah;
- Bahwa Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Kab. Sumenep TA. 2014, nomor : 1 20 03 59 01 5 2 dalam kode rekening nomor : 5 2 3 26 01, diuraikan sebagai berikut :
  - a. **Pagu Pembangunan** gedung Kantor Dinas Kesehatan dan Kantor BPMP & KB sebesar Rp.4.500.000.000,- (empat milyar lima ratus juta rupiah);
  - b. **Pagu Perencanaan** pembangunan gedung Kantor Dinas Kesehatan dan Kantor BPMP & KB sebesar Rp.225.000.000,- (dua ratus dua puluh lima juta rupiah).
- Bahwa dana kegiatan pekerjaan pembangunan gedung Kantor Dinas Kesehatan dan Kantor BPMP & KB Kab. Sumenep TA. 2014 berasal dari dana APBD Kab. Sumenep TA. 2014;
- Bahwa tahapan proses lelang jasa konsultan perencanaan teknis pembangunan gedung Kantor Dinas Kesehatan dan Kantor BPMP & KB Kab. Sumenep TA. 2014, sebagai berikut :
  - a. POKJA 17 ULP Kab. Sumenep mendapat surat tugas, Rancangan surat perjanjian, Rekapitulasi HPS, HPS, KAK (Kerangka Acuan Kerja) dan persyaratan kualifikasi dari Kepala ULP untuk melelangkan pekerjaan perencanaan teknis pembangunan gedung kantor Dinas Kesehatan dan Kantor BPMP & KB Kab. Sumenep;
  - b. Rapat koordinasi di kantor ULP yang dihadiri oleh pokja 17, PPK dan pejabat yang ditunjuk dari Inspektorat, Kepolisian dan kejaksaan sebagai nara sumber dengan maksud untuk membahas KAK dan persyaratan kualifikasi;

Hal 89 dari 368 hal Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Setelah KAK dan persyaratan kualifikasi disepakati dalam rapat koordinasi tersebut kemudian pokja 17 **menyusun dokumen pengadaan** berdasarkan KAK dan persyaratan kualifikasi yang sudah disepakati dalam rapat koordinasi;
  - d. Selanjutnya POKJA 17 mengupload dokumen lelang, dan RAB/Bill of Quantity (BQ) kemudian diumumkan melalui SPSE;
  - e. Peserta lelang yang berminat mendaftar kemudian download dokumen lelang dan RAB/Bill of Quantity (BQ);
  - f. Aanwizing secara online;
  - g. Para peserta lelang memasukkan/mengupload penawaran;
  - h. Pembukaan penawaran;
  - i. Evaluasi untuk menentukan daftar pendek peserta lelang dengan melakukan evaluasi kualifikasi selanjutnya dilakukan pembuktian kualifikasi;
  - j. Pengumuman dan penetapan peserta dalam daftar pendek konsultan dengan dibuatkan Berita Acara selanjutnya hasil daftar pendek tersebut dikirim ke alamat email peserta;
  - k. Masa Sanggah hasil kualifikasi selama 3 hari;
  - l. Evaluasi dokumen penawaran terdiri dari evaluasi administrasi, evaluasi teknis dan evaluasi biaya, untuk menentukan passing grade;
  - m. Penetapan pemenang sekaligus diumumkan;
  - n. Masa sanggah 3 hari;
  - o. Hasil Klarifikasi dan negosiasi teknis dan biaya;
  - p. Berita Acara Hasil Seleksi.
- Bahwa POKJA 17 mengupload dokumen lelang dan RAB/Bill of Quantity (BQ) selanjutnya diumumkan melalui SPSE, isi dari *pengumuman perencanaan* tersebut sebagai berikut :
- a. Kode lelang : 53.248.
  - b. Nama Lelang : Perencanaan pembangunan gedung kantor dinas kesehatan dan kantor BPMP & KB.
  - c. Instansi : Pemkab Kab. Sumenep.
  - d. Satuan Kerja : Sekretariat Daerah Kab. Sumenep.
  - e. Kategori : Jasa Konsultansi badan Usaha.
  - f. Jenis Pengadaan : e-seleksi sederhana.
  - g. Metode : Prakualifikasi Satu file-Biaya terendah.
  - h. Anggaran : 2014 APBD.
  - i. Nilai pagu paket : Rp.225.000.000,00.

Hal 90 dari 368 hal Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- k. Nilai HPS : Rp.200.000.000,00.
- l. Jenis kontrak :
- 1) Cara pembayaran : Harga satuan.
  - 2) Pembebanan TA : Tahun tunggal.
  - 3) Sumber dana : Pengadaan tunggal.
- m. Lokasi Pekerjaan : Kec. Kota Sumenep.
- n. Syarat Kualifikasi :
- Telah melunasi pajak tahun terakhir (SPT/PPH) serta memiliki laporan bulanan PPh Pasal 25 atau Pasal 21/ Pasal 23 atau PPN sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan yang lalu sesuai dengan dokumen kualifikasi.
  - Memenuhi persyaratan peralatan sebagaimana disyaratkan dalam Dokumen Kualifikasi;
  - Memenuhi persyaratan pengalaman perusahaan sebagaimana disyaratkan dalam Dokumen Kualifikasi.
- Bahwa isi dari KAK *pekerjaan perencanaan* sebagai berikut :
- 1) Lokasi kegiatan di belakang kantor Bupati Sumenep Kel. Pajagalan Kec. Kota Sumenep;
  - 2) Sumber pendanaan dari APBD Kab. Sumenep TA 2014;
  - 3) Nama PPK : ARMAN EFFENDI;  
Satuan Kerja : Bagian pemerintahan umum dan Otda Setda Kab. Sumenep.
  - 4) Lingkup pekerjaan adalah sebagai berikut :
    - a. Penyusunan rancangan kerja dan tahapannya;
    - b. Penyusunan konsep perancangan;
    - c. Penyusunan rancangan arsitektural dan structural;
    - d. Penyusunan rancangan tampilan bangunan yang menunjukkan fitur yang kontekstual dan efisien;
    - e. Penyusunan rencana anggaran biaya;
    - f. Penyusunan rancangan spesifikasi teknis;
    - g. Presentasi/pemaparan terhadap pihak-pihak yang bersangkutan;
    - h. Melakukan pengawasan berkala/periodik selama proses pelaksanaan fisik.
  - 5) Laporan pendahuluan, memuat :
    - Rencana pencapaian sasaran dan tujuan, mencakup jadwal kerja, penugasan personil/alokasi tenaga ahli dsb;
    - Pengumpulan data-data survey di lapangan, kondisi eksisting;

Hal 91 dari 368 hal Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto-foto eksisting serta gambaran umum lokasi pekerjaan;
- Pengolahan semua data hasil survey;
- Konsep perencanaan harus dikonsultasikan dan setuju oleh pemilik kegiatan;
- Laporan harus diserahkan selambat-lambatnya 10 hari kerja sejak SPMK diterbitkan sebanyak 4 buku laporan.

6) Laporan akhir :

Memuat desain perencanaan serta analisa data dan perumusan konsep-konsep perancangan (termasuk didalamnya konsep dasar perhitungan volume, konsep dasar perhitungan struktur).

Laporan harus diserahkan selambat-lambatnya 40 hari kerja sejak SPMK diterbitkan sebanyak 4 laporan.

- Bahwa lelang pekerjaan konsultansi perencanaan teknis terdapat 13 konsultan yang mendaftar namun hanya ada 4 konsultan yang memasukkan penawaran antara lain : CV. Guna Harsa, CV. Multidecond Konsulindo, CV. Artara dan CV. Intishar Karya, dan hasil evaluasi dokumen penawaran sebagai berikut :

1) **Evaluasi administrasi :**

4 (Empat) Konsultan semuanya lulus administrasi.

2) **Evaluasi Teknis :**

Dengan ambang nilai/passing grade.

Hanya CV. ARTARA yang lulus, sedangkan 3 konsultan lainnya nilainya dibawah passing grade;

3) **Evaluasi Biaya :**

Hanya CV. ARTARA yang lulus dengan harga terkoreksi Rp.153.000.000, Kemudian dilakukan klarifikasi dan negosiasi teknis dan dinyatakan bahwa konsultan betul-betul akan memenuhi dan akan melaksanakan ketentuan-ketentuan teknis sesuai dengan harga yang tertera dalam KAK.

- Bahwa Direktur CV. ARTARA adalah ACHMAD FANANI IQBAL sedangkan pimpinan cabang adalah saksi Ir. ARY BROTO MULJANTORO BIN MULJANI;
- Bahwa tahapan lelang *proyek konstruksi* sebagai berikut :
  - a. Pokja 24 ULP Kab. Sumenep mendapat surat tugas, KAK (Kerangka Acuan Kerja) dan persyaratan kualifikasi dari Kapal ULP dari Kepala ULP untuk melelangkan proyek pembangunan gedung kantor Dinas Kesehatan dan Kantor BPMP & KB Kab. Sumenep;
  - b. Rapat koordinasi di kantor ULP yang dihadiri oleh pokja 24, PPK dan pejabat yang ditunjuk dari Inspektorat, Kepolisian dan kejaksaan sebagai

Hal 92 dari 368 hal Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nara sumber dengan maksud untuk membahas KAK dan persyaratan kualifikasi;

- c. Setelah KAK dan persyaratan kualifikasi disepakati dalam rapat koordinasi tersebut kemudian pokja 24 **menyusun dokumen pengadaan** berdasarkan KAK dan persyaratan kualifikasi yang sudah disepakati dalam rapat koordinasi;
  - d. Selanjutnya pokja 24 mengupload dokumen pengadaan, gambar kerja, spesifikasi teknis dan Bill of Quantity (BQ) kemudian diumumkan melalui SPSE;
  - e. Peserta lelang yang berminat mendaftar kemudian download dokumen pengadaan, gambar kerja, spesifikasi teknis dan Bill of Quantity (BQ);
  - f. Aanwizing secara online;
  - g. Karena dalam Aanwizing tersebut ada perubahan maka pokja 24 mengupload Adendum dokumen pengadaan;
  - h. Para peserta lelang memasukkan/mengupload penawaran;
  - i. Pembukaan penawaran;
  - j. Evaluasi (administrasi, teknis, biaya/harga, kualifikasi dan pembuktian kualifikasi) dengan sistem gugur dan dibuatkan berita acara evaluasi dilanjutkan rapat koordinasi membahas hasil evaluasi;
  - k. Berita cara hasil pengadaan;
  - l. Penetapan pemenang;
  - m. Pengumuman;
  - n. Menunggu masa sanggah selama 5 hari;
  - o. Melaporkan hasil lelang kepada PPK.
- Bahwa POKJA 24 mengupload dokumen pengadaan, gambar kerja, spesifikasi teknis dan Bill of Quantity (BQ) kemudian diumumkan melalui SPSE, isi pengumuman tersebut sebagai berikut :
- a. Kode lelang : 676248.
  - b. Nama Lelang : Pemb gedung kantor dinas kesehatan dan kantor BPMP & KB;
  - c. Instansi : Pemerintah Daerah Kab. Sumenep;
  - d. Satuan Kerja : Sekretariat Daerah Kab. Sumenep;
  - e. Kategori : Pekerjaan konstruksi;
  - f. Metode pengadaan : e-lelang umum;
  - g. Metode kualifikasi : pasca kualifikasi;
  - h. Metode dokumen : satu file;
  - i. Metode evaluasi : sistem gugur;

Hal 93 dari 368 hal Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Sby





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- j. Anggaran : 2014 APBD;
- k. Nilai pagu paket : Rp. 4.500.000.000,00.
- l. Nilai HPS : Rp. 4.500.000.000,00.
- m. Jenis kontra :
  - 1) Cara pembayaran : Unit price;
  - 2) Pembebanan TA : Tahun tunggal;
  - 3) Sumber dana : APBD;
- n. Kualifikasi usaha : perusahaan non kecil;
- o. Lokasi Pekerjaan : Kec. Kota Sumenep;
- p. Syarat kualifikasi :
- q. Peserta lelang;
- r. Dokumen lain.
- Bahwa isi KAK *pekerjaan konstruksi* sebagai berikut :
  - a. Lokasi kegiatan di belakang kantor Pemkab Sumenep Kel. Pajagalan Kec. Kota Sumenep;
  - b. Sumber pendanaan dari APBD Kab. Sumenep TA 2014;
  - c. Nama PPK adalah ARMAN EFFENDI Kasubag Otda Bagian pemerintahan umum dan Otda Setda Kab. Sumenep;
  - d. Lingkup kegiatan adalah sebagai berikut :
    - 1) Pekerjaan persiapan :
      - a) Pengukuran dan pemasangan bowplank;
      - b) Pembersihan lokasi;
      - c) Pengukuran kembali;
      - d) Pembuatan papan proyek;
      - e) Pembuatan direksi keet.
    - 2) Pekerjaan gedung kantor BPMP dan KB :
      - 1) Pekerjaan tanah;
      - 2) Pekerjaan Pondasi;
      - 3) Pekerjaan Beton;
      - 4) Pekerjaan pasangan dan plesteran;
      - 5) Pekerjaan pintu, jendela dan penggantung;
      - 6) Pekerjaan atap;
      - 7) Pekerjaan plafon.
      - 8) Pekerjaan penutup lantai/dinding;
      - 9) Pekerjaan pengecatan;
      - 10) Pekerjaan instalasi listrik
      - 11) Pekerjaan sanitasi.

Hal 94 dari 368 hal Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 3) Pekerjaan gedung kantor Dinas Kesehatan :
  - 1) Pekerjaan tanah;
  - 2) Pekerjaan Pondasi;
  - 3) Pekerjaan Beton;
  - 4) Pekerjaan pasangan dan plesteran;
  - 5) Pekerjaan pintu, jendela dan penggantung;
  - 6) Pekerjaan atap;
  - 7) Pekerjaan plafon;
  - 8) Pekerjaan penutup lantai/dinding;
  - 9) Pekerjaan pengecatan;
  - 10) Pekerjaan instalasi listrik;
  - 11) Pekerjaan sanitasi;
- e. Persyaratan Teknis lelang :
  - 1) Perusahaan peserta lelang telah terlebih dahulu melakukan registrasi pada LPSE Kab. Sumenep;
  - 2) Memiliki IUJK bidang arsitektur yang masih berlaku;
  - 3) Memiliki SBUJK yang masih berlaku bidang arsitektur sub bidang BG 009 dengan kualifikasi non kecil;
  - 4) Menyertakan surat dukungan Bank atas pekerjaan tersebut.
- f. Peralatan dan material dari penyedia jasa konstruksi :
  - 1) 1 unit genset silent;
  - 2) 2 unit dump truk;
  - 3) 1 unit alat ukur theodolit atau min waterpas;
  - 4) 1 unit scaff holding min 40 set;
  - 5) 4 unit concret mixer berikut penggetar/vibrator;
  - 6) 1 unit kompresor 10 Hp;
  - 7) 1 unit hand stamper 2 Hp;
  - 8) 1 unit pompa air 30 m<sup>3</sup>/5 Hp.

Melampirkan surat dukungan atas penyediaan dan ketersediaan tiang pancang berikut pelaksanaannya sesuai spesifikasi **dan** surat dukungan atas penyediaan dan ketersediaan rangka atap galvalum sesuai dengan spesifikasi pekerjaan.
- g. Jangka waktu penyelesaian kegiatan 100 hari kalender sejak diterbitkannya SMPK.
- h. Personil yang dibutuhkan :
  - 1) 1 orang site manager tenaga ahli sipil (s1) ber SKA ahli sipil tahun 5 tahun;

Hal 95 dari 368 hal Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) 1 orang siteb engineer tenaga arsitektur ber SKA ahli teknik tenaga arsitektur tahun lulus 5 tahun;
  - 3) 1 orang pelaksana gedung (min SMK/SMU sederajat) memiliki SKT untuk pelaksanaa lapangan bangunan gedung tahun lulus 5 tahun;
  - 4) 1 orang pelaksana listrik (min SMK/SMU sederajat) memiliki SKT untuk pelaksana lestrih tahun lulus 5 tahun;
  - 5) 1 orang juru gambar/drafter (min SMK/SMU sederajat) memiliki SKT juru gambar tahun lulus 5 tahun;
  - 6) 1 orang tenaga logistik (SMK teknik bangunan) tahun lulus min 3 tahun;
  - 7) 1 orang tenaga administrasi (min SMK/SMU sederajat tahun lulu min 2 tahun.
- Bahwa isi persyaratan *kualifikasi pekerjaan konstruksi* sebagai berikut :
- a. Memiliki SBUJK yang masih berlaku bidang arsitektur sub bidang BG 009 dengan kualifikasi non kecil;
  - b. Memiliki pengalaman paling sedikit satu pekerjaan sebagai penyedia dalam kurun waktu 4 tahun terakhir, baik dilingkungan pemerintah maupun swasta termasuk pengalaman sub kontrak kecuali yang baru berdiri kurang dari 3 tahun;
  - c. Memiliki pengalaman pada sub bidang jasa konstruksi untuk pelaksana pekerjaan konstruksi bangunan gedung lainnya dengan kemampuan dasar sebesar sekurang-kurangnya sama dengan nilai HPS;
  - d. Memiliki tenaga ahli dengan kualifikasi keahlian seperti yang ditetapkan dalam LDP;
  - e. Memiliki tenaga teknis/terampil dengan kualifikasi kemampuan seperti yang ditetapkan dalam LDP;
  - f. Memiliki surat dukungan keuangan dari Bank pemerintah/swasta sebesar Rp. 450.000.000,00;
  - g. Mempunyai kemampuan untuk menyediakan fasilitas/peralatan/perlengkapan untuk melaksanakan pekerjaan ini seperti yang ditetapkan dalam LDP;
  - h. Memiliki NPWP dan telah memenuhi kewajiban perp[ajakan tahun pasai terakhir (SPT tahun 2013) serta memiliki laporan bulanan PPh pasal 21, PPh pasal 23 (bila ada transaksi), PPh pasal 25/pasal 29 dan PPn (bagi pengusaha kena pajak) paling kurang 3 bulan terakhir dalam tahun berjalan yaitu bulan mei, jni dan juli. Peserta dapat mengganti persyaratan tersebut dengan menyampaikan surat keterangan fiskal yang dikeluarkan

Hal 96 dari 368 hal Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh kantor pelayanan pajak dengan tanggal penerbitan paling lama 1 bulan sebelum tanggal mulai pemasukan dokumen kualifikasi;

i. Mempunyai sisa kemampuan paket dengan ketentuan :

SKP = KP – jumlah paket yang sedang dikerjakan;

KP = Kemampuan menangani paket pekerjaan;

KP = 6 atau  $KP = 1.2 N$ ;

N = Jumlah paket pekerjaan terbanyak yang dapat ditangani pada saat bersamaan dalam kurun waktu lima tahun terakhir.

- Bahwa KAK dan persyaratan kualifikasi tersebut mengalami perubahan setelah rapat koordinasi yaitu : Persyaratan *project manager* dihapus dan Pekerjaan rangka atap mensyaratkan *sub kontrak*. Perubahan tersebut sudah dituangkan dalam dokumen lelang pada Bab IV LDP huruf “K” dokumen penawaran angka “3” yang menjelaskan bahwa bagian pekerjaan yang disubkontrakkan **pasang usuk dan reng galvalum**;
- Bahwa **Gambar kerja** berisi gambar rencana pembangunan gedung Kantor Dinas Kesehatan dan gedung kantor BPMP & KB, **spesifikasi teknis** menjelaskan tentang bahan dan campuran yang akan digunakan dalam pekerjaan sedangkan **BQ** adalah blangko RAB yang berisi item pekerjaan dan volume tanpa harga;
- Bahwa yang mendaftarkan pekerjaan konstruksi sebanyak 41 namun hanya ada 4 perusahaan yang memasukkan penawaran antara lain PT. Bukidalam Barisani, PT. Lince Romauli Raya, PT. Galih Rahayu Sentosa dan PT. Wahyu Sejahtera Bersama dan hasil evaluasi penawaran sebagai berikut :
  - 1) **Evaluasi administrasi** : hanya PT Bukidalam Barisani yang gugur karena tidak menyampaikan jaminan penawaran dan daftar kuantitas dan harga;
  - 2) **Evaluasi Teknis** : PT Galih Rahayu Sentosa gugur karena tidak melampirkan jadwal dalam bentuk CPM;
  - 3) **Evaluasi biaya/harga** : baik PT Lince Romauli Raya maupun PT Wahyu Sejahtera Bersama sama-sama lolos;
  - 4) **Evaluasi kualifikasi** : baik PT Lince Romauli Raya maupun PT Wahyu Sejahtera Bersama sama-sama lolos.
- Bahwa sebelum pembuktian kualifikasi diadakan rapat koordinasi lagi untuk membahas hasil evaluasi setelah disepakati kemudian dilanjutkan pembuktian kualifikasi, dengan membuktikan :
  - a. Kebenaran syarat kualifikasi yang sudah dilampirkan oleh peserta lelang;
  - b. Kebenaran kepemilikan peralatan dan material serta perusahaan pemberi dukungan;

Hal 97 dari 368 hal Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Sby



- c. Kegiatan lain dalam pembuktian kualifikasi adalah penyerahan dokumen penawaran asli dari peserta yang lolos sampai pembuktian kualifikasi kepada pokja 24 kemudian dokumen penawaran perusahaan yang dinyatakan sebagai pemenang lelang diserahkan kepada PPK untuk dimasukkan dalam dokumen kontrak.
- Bahwa dalam pembuktian kualifikasi PT. Lince Romauli Raya gugur karena tidak mampu menunjukkan dokumen asli tenaga ahli;
- Bahwa pada saat pembuktian kualifikasi dari PT. WAHYU SEJAHTERA BERSAMA dihadiri oleh saksi M.WAHYU, S.T. BIN MOH. DARWIS;
- Bahwa pembuktian kualifikasi tersebut dilakukan dengan cara :
  - a. Pokja 24 mengundang direktur PT Lince Romauli Raya dan direktur PT Wahyu Sejahtera Bersama ke kantor ULP Kab. Sumenep dengan membawa persyaratan kualifikasi (asli) untuk dibuktikan kebenarannya dan menyerahkan dokumen penawaran asli kepada Pokja 24;
  - b. Pokja 24 menemui Ir. MUAFI direktur CV Karya Bakti alamat Bangkalan guna memastikan bahwa perusahaan tersebut siap menyewakan peralatan kepada PT Wahyu Sejahtera Bersama apabila dinyatakan sebagai pemenang lelang;
  - c. Pokja 24 menemui Ir. YANTO MULIAWAN WIJAYA direktur PT METRO MENGALA, general kontraktor, supplier, & hidraulic piling specialist, alamat Ruko Jemur Raya Blok D.6 Jl. Margorejo Indah XX Surabaya guna memastikan bahwa perusahaan tersebut benar memberikan surat dukungan kepada PT Wahyu Sejahtera Bersama atas penyediaan dan ketersediaan tiang pancang berikut pelaksanaannya sesuai spesifikasi.
- Bahwa perusahaan yang memberikan surat dukungan kepada PT. WAHYU SEJAHTERA BERSAMA atas penyediaan dan ketersediaan rangka atap galvalum sesuai dengan spesifikasi pekerjaan adalah PT. Kharisma Cipta Estetika, Jl. Sunandar Priyo Sudarmo No. 41 Malang, atas nama Direktur Ir. ROBBY HARTONO selanjutnya pembuktian kualifikasi tersebut dibuatkan Berita Acara;
- Bahwa daftar personil yang dilampirkan oleh PT. WAHYU SEJAHTERA BERSAMA sebagai persyaratan penawaran, sebagai berikut :
  - a. Ir. KHASADI, S.1 Teknik Sipil, ahli teknik bangunan gedung selaku site manager;
  - b. SHINTA SOENDARI, S.1 Teknik Arsitektur, arsitek madya selaku site engineer;

*Hal 98 dari 368 hal Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Sby*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. WEDI HARYONO, SMK Teknik bangunan selaku pelaksana bangunan gedung;
- d. EKO RINDA PRASETIYADI, S.1 hukum, selaku pelaksana listrik;
- e. MOCH. IRWAN MATLUFI, S.1 Teknik Sipil selaku juru gambar/drafter;
- f. WAHYUDI ISMAIL, SMK Teknik bangunan selaku tenaga logistik.
- g. ISMAIL, SMK Teknik bangunan selaku tenaga administrasi.
- Bahwa tugas dari personil tersebut adalah membantu penyedia jasa konstruksi (PT. Wahyu Sejahtera Bersama) dalam melaksanakan pekerjaan pembangunan gedung kantor Dinas Kesehatan dan gedung Kantor BPMP dan KB Kab. Sumenep TA. 2014.
- Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan akan menanggapi dalam Pledoi;

**5. Saksi MOH. KAHAR, S.H. BIN SUHAWI**, di bawah sumpah dalam persidangan saksi menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada tahun 2014 saksi MOH. KAHAR, S.H. BIN SUHAWI menjabat sebagai Kasubag Pemerintahan Bagian pemerintahan umum Setda Kab. Sumenep kemudian pensiun pada tahun 2016;
- Bahwa pada tahun 2014 Bagian Pemerintahan Umum dan Otda Setda Kab. Sumenep melaksanakan kegiatan pembangunan gedung Kantor Dinas Kesehatan dan Kantor BPMP & KB Kab. Sumenep TA. 2014, yang bersumber dari dana APBD Kab. Sumenep TA. 2014;
- Bahwa dalam pelaksanaan kegiatan tersebut saksi MOH. KAHAR, S.H. BIN SUHAWI ditunjuk sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Kegiatan (PPTK), sebagaimana surat keputusan Sekretaris Daerah nomor : 188/01/KEP/435.031/2014, tanggal 8 Januari 2014 tentang pejabat pelaksana teknis kegiatan pada Sekretariat Daerah Kab. Sumenep TA. 2014 yang ditandatangani oleh Drs. HADI SOETARNO, M.Si Jabatan Sekretaris Daerah Kab. Sumenep selaku Pengguna Anggaran, dengan tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :
  - a. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan;
  - b. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan;
  - c. Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - d. Bertanggungjawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Pejabat Pengguna Anggaran (KPA) melalui Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) pada Sekretariat Daerah Kab. Sumenep.

Hal 99 dari 368 hal Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Sby



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketentuan yang dipergunakan dalam kegiatan tersebut adalah peraturan Presiden Republik Indonesia (PERPRES) nomor : 70 tahun 2012 tentang perubahan kedua atas Peraturan Presiden nomor 54 tahun 2010 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah;
- Bahwa kegiatan pembangunan gedung Kantor Dinas Kesehatan dan Kantor BPMP & KB Kab. Sumenep TA. 2014 tersebut terdapat tiga kegiatan dengan pagu sebagaimana Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Kab. Sumenep TA. 2014, nomor : 1 20 03 59 01 5 2 tanggal 2 Januari 2014 pada kode rekening nomor : 5 2 3 26 01, antara lain :
  - a. **Pagu perencanaan** sebesar Rp.225.000.000,- (dua ratus dua puluh lima juta rupiah);
  - b. **Pagu pembangunan** sebesar Rp.4.500.000.000,- (empat milyar lima ratus juta rupiah);
  - c. **Pagu pengawasan** sebesar Rp.135.000.000,- (seratus tiga puluh lima juta rupiah).
- Bahwa pelaksana pekerjaan perencanaan adalah CV. ARTARA alamat Jl. Kedung Sroko 69-71 Surabaya, atas nama pimpinan Cabang Ir. ARY BROTO MULJANTORO, sebagaimana kontrak nomor : 602/019/PPK-REN.GDG.PUM OTODA/SPK/435.011/2014, tanggal 6 Juni 2014, dengan nilai kontrak sebesar Rp.153.000.000,- (seratus lima puluh tiga juta rupiah), dengan waktu pelaksanaan pekerjaan selama 45 (empat puluh lima) hari kalender mulai pada tanggal 6 Juni 2014 dan harus sudah selesai pada tanggal 20 Juli 2014, sebagaimana Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) nomor : 602/020/ PPK-RENC.GDG-PUM OTODA/ SPMK/435.011/2014, tanggal 6 Juni 2014, dengan produk yang dihasilkan adalah laporan pendahuluan yang sudah diterima tanggal 16 Juni 2014 dan laporan akhir berisi (Spesifikasi Teknis, RAB dan gambar) diterima tanggal 24 Desember 2014, yang nantinya dipergunakan sebagai dasar pelaksanaan pekerjaan konstruksi;
- Bahwa pembayaran pekerjaan perencanaan tersebut sudah dicairkan 100% melalui rekening Bank Jatim Cabang Sumenep nomor rekening : 0181030283 dengan perincian sebagai berikut :
  - a. Termyn I sebesar Rp.53.550.000,- (lima puluh tiga juta lima ratus lima puluh ribu rupiah).
  - b. Termyn II sebesar Rp.76.500.000,- (tujuh puluh enam juta lima ratus ribu rupiah).

*Hal 100 dari 368 hal Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Sby*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Pembayaran termyn III sebesar Rp.22.950.000,- (dua puluh dua juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa pelaksana pekerjaan konstruksi pembangunan gedung kantor Dinas Kesehatan dan Kantor BPMP & KB Kab. Sumenep TA. 2014 adalah PT. WAHYU SEJAHTERA BERSAMA alamat Jl. Kelud RT 03 RW 01 Kel. Mlajah Bangkalan, direktur atas nama M. WAHYU, S.T. namun dalam penandatanganan kontrak pekerjaan tanggal 17 September 2014 dilakukan oleh saksi MUHSI AL QODRI, S.Sos.I. selaku kuasa direksi dan saksi ARMAN EFFENDI, S.Sos selaku PPK, sebagaimana kontrak nomor : 602/1590/SPK/PPK/435.011/2014, dengan nilai kontrak sebesar Rp.4.162.900.000,- (empat milyar seratus enam puluh dua juta sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa waktu pelaksanaan pekerjaan selama 100 (seratus) hari kalender mulai tanggal 17 September 2014 dan harus sudah selesai pada tanggal 25 Desember 2014, sebagaimana Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) nomor : 602/ 1591/SPMK/PPK/435.011/2014, dengan item pekerjaan sebagai berikut :

Pembangunan gedung Kantor BPMP & KB : pekerjaan persiapan, pekerjaan pondasi, pekerjaan beton, pekerjaan pasangan, pekerjaan pintu, jendela dan penggantung, pekerjaan atap, pekerjaan plafond, pekerjaan penutup lantai/dinding, pekerjaan pengecatan, pekerjaan instalasi listrik dan pekerjaan sanitasi.

Pembangunan gedung Kantor Dinas Kesehatan : pekerjaan tanah, pekerjaan pondasi, pekerjaan beton, pekerjaan pasangan, pekerjaan pintu, jendela dan penggantung, pekerjaan atap, pekerjaan plafond, pekerjaan penutup lantai/dinding, pekerjaan pengecatan, pekerjaan instalasi listrik dan pekerjaan sanitasi;

- Bahwa pelaksanaan pekerjaan konstruksi tersebut di kerjakan sendiri oleh saksi MUHSI AL QODRI, S.Sos.I. BIN ADDA;
- Bahwa saksi MOH. KAHAR, S.H. BIN SUHAWI tidak mengetahui apakah pelaksana pekerjaan pernah meminta mix design campuran beton ke laboratorium atau tidak;
- Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan konstruksi terdapat perubahan pekerjaan namun tidak merubah nilai kontrak terkait item apa saja yang dilakukan perubahan pekerjaan, siapa yang mengusulkan saksi MOH. KAHAR, S.H. BIN SUHAWI tidak mengetahuinya;

Hal 101 dari 368 hal Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pekerjaan konstruksi tidak selesai tepat waktu yang seharusnya selesai tanggal 25 Desember 2014 namun pekerjaan baru selesai pada tanggal 30 Desember 2014 dan dilakukan opname pekerjaan dihadiri oleh : FERDIANYAH TETRAJAYA selaku KPA, ARMAN EFFENDI, S.Sos selaku PPKo, MOH. KAHAR, S.H selaku PPTK, SUPARDI selaku Ketua PPHP, LILIS, WARDI, SITI MUNAWAROH, IMAM HIDAYAT, MOH. SAKRANI, MUHSI AL QODRI dan saksi IMAM MAHMUDI, S.E. setelah selesai rapat dilakukan serah terima pertama dilakukan terdakwa MUHSI AL QODRI, S.Sos.I BIN ADDA kepada saksi ARMAN EFFENDI, S.Sos. BIN ABD. KADIR selaku PPKo sebagaimana Berita Acara nomor : 027/ 1322/435.011/2014, yang ditandatangani lokasi proyek;
- Bahwa selama pelaksanaan pekerjaan, konsultan pengawas pernah memberikan tegoran secara tertulis kurang lebih 6 (enam) kali kepada pelaksana pekerjaan karena kualitas campuran yang kurang dan prestasi pekerjaan tidak sesuai dengan prosentase pekerjaan;
- Bahwa pada waktu kontraktor mengajukan termyn, saksi MOH. KAHAR, S.H. BIN SUHAWI selalu melakukan pengecekan bersama dengan Tim PPHP, PPK, saksi MUHSI AL QODRI, S.Sos.I BIN ADDA dan pengawas pekerjaan yang tidak diingat lagi namanya dan setiap pengecekan lapangan terdakwa IMAM MAHMUDI, S.E. BIN ACH. DJAUHARI selalu hadir dan juga pernah hadir dalam rapat terkait kemajuan atau progress pekerjaan guna pengajuan termyn ke III yang diajukan oleh PT. WAHYU SEJAHTERA BERSAMA. Dalam rapat tersebut dihadiri oleh saksi MOH. KAHAR, S.H. BIN SUHAWI, saksi ARMAN EFFENDI, S.Sos., BIN ABD. KADIR, saksi Ir. ARY BROTO MULJANTORO BIN MULJANI, saksi Ir. SUPARDI, M.M. BIN MUJONO, saksi SITI MUNAWAROH, S.T. BINTI MOE”TASAM dan saksi MUHSI AL QODRI, S.Sos.I BIN ADDA;
- Bahwa Pekerjaan konstruksi pembangunan gedung Kantor Dinas Kesehatan dan Kantor BPMP & KB Kab. Sumenep TA. 2014 tersebut sudah diserahkan kontraktor/pelaksana pekerjaan kepada PPK mengenai waktunya saksi MOH. KAHAR, S.H. BIN SUHAWI tidak ingat dan menurut saksi MOH. KAHAR, S.H. BIN SUHAWI bahwa serah terima pekerjaan konstruksi tersebut sudah sesuai dengan kontrak atau CCO;
- Bahwa pembayaran pekerjaan pembangunan gedugn Kantor Dinas Kesehatan dan Kantor BPMP & KB Kab. Sumenep TA. 2014 sudah dicairkan 100% ke rekening Bank Jatim Sumenep nomor rekening : 0181031794 atas

Hal 102 dari 368 hal Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Sby



nama pengurus saksi MUHSI AL QODRI, S.Sos.I BIN ADDA, dengan sistem termyn, sebagai berikut :

- a. Termyn I dicairkan sebesar Rp.832.580.000,- (delapan ratus tiga puluh dua juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah).
  - b. Termyn II dicairkan sebesar Rp.1.040.725.000,- (satu milyar empat puluh juta tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah).
  - c. Termyn III dicairkan sebesar Rp.1.040.725.000,- (satu milyar empat puluh juta tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah).
  - d. Termyn IV dicairkan sebesar Rp.1.040.725.000,- (satu milyar empat puluh juta tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah).
  - e. Termyn V dicairkan sebesar Rp.208.145.000,- (dua ratus delapan juta seratus empat puluh lima ribu rupiah).
- Bahwa konsultan pengawas yang ditunjuk dalam pekerjaan tersebut adalah CV. CIPTA GRAHA atas nama Direktur Ir. EKO WAHYU NUGROHO alamat Jl. P. Sudirman VI/134 Tulungagung, dengan nilai kontrak sebesar Rp.49.600.000,- (empat puluh sembilan juta enam ratus ribu rupiah), sebagaimana Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) nomor : 027/E.2.03/435.011/2014, tanggal 17 September 2014 dengan waktu penyelesaian pekerjaan selama 100 (seratus) hari kalender terhitung tanggal mulai kerja tanggal 17 September 2014 dan harus sudah selesai pada tanggal 25 Desember 2014. Dalam pelaksanaan pengawasan saksi MOH. KAHAR, S.H. BIN SUHAWI tidak mengetahui siapa yang melaksanakan pengawasan namun dalam setiap pengajuan termyn pembayaran pekerjaan konsultan pengawas dokumen pendukungnya selalu ada tanda tangan saksi Ir. EKO WAHYU NUGROHO BIN NOER AMIN;
  - Bahwa pembayaran pekerjaan konsultan pengawas sudah dicairkan 100% yaitu sebesar Rp.49.600.000,- (empat puluh sembilan juta enam ratus ribu rupiah) ditransfer ke rekening Bank Jatim Cabang Tulungagung nomor rekening : 0151007711, atas nama perusahaan CV. CIPTA GRAHA tanggal 30 Desember 2014;
  - Bahwa peran saksi MOH. KAHAR, S.H. BIN SUHAWI dalam proses pembayaran pembangunan gedung Kantor Dinas Kesehatan dan BPMP & KB Kab. Sumenep TA. 2014 adalah PPTK bertugas menandatangani surat pengantar, ringkasan, rincian Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS);
  - Bahwa saksi MOH. KAHAR, S.H. BIN SUHAWI mengetahui semua barang bukti yang diperlihatkan oleh penyidik kecuali barang bukti uang.

*Hal 103 dari 368 hal Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Sby*





- Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan akan menanggapi dalam Pledoi;

**6. Saksi RONDY DANANG SATRIO, S.T. BIN MOH. SADA**, di bawah sumpah dalam persidangan saksi menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi RONDY DANANG SATRIO, S.T. BIN MOH. SADA pada waktu diperiksa mengaku dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, termasuk pendengaran dan penglihatan normal, kejiwaan tidak pernah dirawat di Rumah Sakit Jiwa;
- Bahwa saksi RONDY DANANG SATRIO, S.T. BIN MOH. SADA adalah karyawan saksi Ir. ARY BROTO MULJANTORO dimana pada tahun 2014 yang saat itu masih kuliah semester VII Fakultas teknik Sipil Universitas Wiraraja Sumenep, melamar pekerjaan di CV. ARTARA Cab. Sumenep yang dipimpin oleh saksi Ir. ARI BROTO MULJANTORO BIN MULJANI setelah diterima sebagai karyawan CV. ARTARA kemudian saksi RONDY DANANG SATRIO, S.T. BIN MOH. SADA diperintah atau ditugaskan untuk menjadi konsultan pengawas lapangan pada pekerjaan pembangunan gedung Kantor Dinas Kesehatan dan Kantor BPMP & KB Kab. Sumenep TA. 2014 dengan menggunakan bendera CV. CIPTA GRAHA alamat Jl. P. Sudirman VI/134 Kab. Tulungagung, dengan nilai kontrak sebesar Rp.49.600.000,- (empat puluh sembilan juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi Ir. ARY BROTO MULJANTORO BIN MULJANI memberikan tugas dan tanggung jawab secara lisan kepada saksi RONDY DANANG SATRIO BIN MOH. SADA melakukan pengawasan pelaksanaan pekerjaan meliputi kualitas bahan yang digunakan, campuran spesi dan campuran beton, urutan pelaksanaan pekerjaan, memberikan tegoran kepada pelaksana pekerjaan dan membuat laporan kunjungan;
- Bahwa pengawasan pekerjaan lapangan dilakukan saksi RONDY DANANG SATRIO, S.T. BIN MOH. SADA dengan cara sebagai berikut :
  - Mempelajari terlebih dahulu RAB dan spesifikasi teknik pekerjaan;
  - Berada di lokasi untuk mengawasi apakah bahan yang digunakan sesuai dengan spesifikasi teknik, apakah campuran sudah sesuai dan apakah volumenya juga sudah sesuai;
  - Apabila ada yang tidak sesuai langsung memberikan tegoran secara lisan kepada pelaksana pekerjaan kemudian melaporkan kepada saksi Ir. ARY BROTO MULJANTORO BIN MULJANI untuk diberikan tegoran secara tertulis.

*Hal 104 dari 368 hal Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Sby*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pelaksana pekerjaan pembangunan gedung Kantor Dinas Kesehatan dan BPMP & KB Kab. Sumenep TA. 2014 adalah PT. WAHYU SEJAHTERA BERSAMA namun saksi RONDY DANANG SATRIO, S.T. BIN MOH. SADA tidak mengetahui nama Direktur PT. WAHYU SEJAHTERA BERSAMA; yang mengaku sebagai Kuasa Direktur PT. WAHYU SEJAHTERA BERSAMA;
- Bahwa saksi RONDY DANANG SATRIO, S.T. BIN MOH. SADA sering melihat saksi IMAM MAHMUDI, S.E. BIN H. DJAUHARI berkomunikasi dengan terdakwa MUHSI AL QODRI, S.Sos.I BIN ADDA di lokasi proyek pembangunan gedung Kantor Dinas Kesehatan dan Kantor BPMP & KB Kab. Sumenep TA. 2014 namun saksi RONDY DANANG SATRIO, S.T. BIN MOH. SADA tidak tahu peran dari terdakwa saksi IMAM MAHMUDI, S.E. BIN H. RASUL;
- Bahwa waktu penyelesaian pekerjaan pengawasan teknis pembangunan Kantor Dinas Kesehatan dan Kantor BPMP & KB Kab. Sumenep TA.2014 tersebut selama 100 (seratus) hari kalender terhitung tanggal mulai kerja 17 September 2014 dan harus sudah selesai pada tanggal 25 Desember 2014, sebagaimana Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) nomor : 027/E.2.03/435.011/2014, tanggal 17 September 2014;
- Bahwa berdasarkan RAB pekerjaan pembangunan gedung Kantor Dinas Kesehatan dan Kantor BPMP & KB Kab. Sumenep TA. 2014 yang harus dikerjakan, sebagai berikut :  
Pekerjaan pembangunan gedung Kantor BPMP & KB :  
Pekerjaan persiapan, pekerjaan tanah, pekerjaan pondasi, pekerjaan beton, pekerjaan pasangan, pekerjaan pintu, jendela dan penggantung, pekerjaan atap, pekerjaan plafond, pekerjaan penutup lantai/dinding, pekerjaan pengecatan, pekerjaan instalasi listik dan pekerjaan sanitasi  
Pekerjaan pembangunan gedung Kantor Dinas Kesehatan :  
Pekerjaan tanah, pekerjaan pondasi, pekerjaan beton, pekerjaan pasangan, pekerjaan pintu, jendela dan penggantung, pekerjaan atap, pekerjaan plafond, pekerjaan penutup lantai/dinding, pekerjaan pengecatan, pekerjaan instalasi listik dan pekerjaan sanitasi
- Spesifikasi teknik masing-masing item pekerjaan sebagai berikut :

No	Item Pekerjaan	Spesifikasi Teknik
1	Pekerjaan	- Pembersihan lokasi.

Hal 105 dari 368 hal Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Sby



	<b>Persiapan</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Pengukuran ulang</li><li>- Pemasangan bowplang</li></ul>
<b>2</b>	<b>Kantor BPMP &amp; KB</b>	
	- Pekerjaan Tanah	<ul style="list-style-type: none"><li>- Galian pondasi pondasi pilcap ada dua macam yaitu (PS1) sebanyak 21 biji ukuran 1,2 x 1 x 1,25 meter dan (PS2) sebanyak 13 ukuran 1 x 0,5 x 1,25 meter.</li><li>- Galian pondasi menerus 08 x 1 meter.</li></ul>
	- Pekerjaan Pondasi	<ul style="list-style-type: none"><li>- Pondasi batu gunung dengan campuran spesi 1Pc : 8Ps menggunakan pasir pasang lokal.</li></ul>
	- Pekerjaan Beton	<ul style="list-style-type: none"><li>- Pondasi Stros : dalam 8 meter diamter 30 Cm, menggunakan besi 12 isi 8 dirangkai dengan begel besi 8, kualitas yang diinginkan K200, untuk PS1 masing-masing 1 stros sedangkan untuk PS2 masing-masing 2 stros.</li><li>- Pondasi Pilcap PS1 : ukuran 1,2 x 1 meter, kualitas beton yang diinginkan K200.</li><li>- Pondasi Pilcap PS2 : ukuran 1 x 0,5 meter, kualitas beton yang diinginkan K200.</li><li>- Padestal : ukuran 0,15x0,40x1,55 meter, kualitas beton yang diinginkan K200.</li><li>- Beton Sloof : ukuran 15x30 Cm, kualitas beton yang diinginkan K225.</li><li>- Beton kolom : K1 : ukuran 15x40 Cm, besi D16 jumlah 8, begel diameter 8-150, kualitas beton yang diinginkan K225. K2 : bentuk siku ukuran 15x40x40 Cm, besi D13 jumlah 12, begel diameter 8-150, kualitas beton yang diinginkan K225.</li></ul>

Hal 106 dari 368 hal Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Sby



	<p>K3 : ukuran 15x30 Cm, besi D13 jumlah 6, begel diameter 8-150, kualitas beton yang diinginkan K225.</p> <p>K4 : ukuran 15x20 Cm, besi diamter 12 jumlah 6, begel diameter 6-150, kualitas beton yang diinginkan K225.</p> <p>K5 : ukuran 15x15 Cm, besi diamter 12 jumlah 4, begel diameter 6-150, kualitas beton yang diinginkan K200.</p> <p>- Beton ring balk :</p> <p>- BR1 : ukuran 20x30 Cm, besi diamter 10 jumlah 6, begel diameter 6-150, kualitas beton yang diinginkan K225.</p> <p>- BR2 : ukuran 15x20 Cm, besi diamter 10 jumlah 4, begel diameter 6-150, kualitas beton yang diinginkan K225.</p> <p>- Plat leufel/kanopi : tebal 10 Cm, besi 10-150, begel besi 6-150 kualitas beton yang diinginkan K225.</p> <p>- Balok atap dak beton :</p> <p>- B1 : ukuran 20x50 Cm, besi 10-D13, kualitas beton yang diinginkan K225.</p> <p>- B2 : ukuran 20x40 Cm, besi 5-D13 dan 3-D16, kualitas beton yang diinginkan K225.</p> <p>- B3 : ukuran 15x40 Cm, besi 5-12, kualitas beton yang diinginkan K225.</p> <p>- B4 : ukuran 15x30 Cm, besi 5-D13, kualitas beton yang diinginkan K225.</p> <p>- Beton plat atap dak beton tebal 12 Cm ukuran 10-200, kualitas beton yang diinginkan K225.</p>
- Pekerjaan pasangan dan plesteran	<p>- pasangan batuputih ½ bata :</p> <p>* Trasram campuran speci : 1Pc:3Ps (pasir hitam)</p> <p>* Biasa campuran speci : 1Pc:8Ps</p>



		<p>(campuran 50 % pasir hitam dan 50 % pasir lokal).</p> <p>- Plesteran :</p> <p>* Trasram campuran speci : 1Pc:3Ps (pasir hitam)</p> <p>* plesteran beton campuran 1Pc:3Ps (pasir hitam)</p> <p>* Biasa campuran speci : 1Pc:8Ps (pasir lokal).</p>
	<p>- Pekerjaan pintu, jendela dan penggantung</p>	<p>- Kusen pintu dan jendela menggunakan aluminium tebal 1,2 mm warna coklat, 4" kualitas setara <b>alcan</b> dan <b>YKK</b>.</p> <p>- Daun pintu panil kayu binuas tebal 3 Cm.</p> <p>- Penggantung menggunakan engsel pintu kuningan.</p> <p>- Slimar jendela aluminium 1 mm warna coklat 3/8", dengan kaca polos tebal 5 mm.</p> <p>- Pintu kaca frameless tempered ukuran tebal 12 mm.</p>
	<p>- Pekerjaan Atap</p>	<p>- Kuda-kuda menggunakan baja doble siku ukuran 60.60.6 dan 50.50.5.</p> <p>- Gording menggunakan baja CNP 125.50.20.3,2.</p> <p>- Usuk menggunakan galvalum ukuran 75.70.0,53.</p> <p>- Reng menggunakan galvalum ukuran 40.30.0,53.</p> <p>- Jarak pemasangan usuk 1 meter sedangkan jarak pemasangan reng 21 Cm.</p> <p>- Genteng menggunakan genteng kodok.</p>
	<p>- Pekerjaan Plafon</p>	<p>- Rangka galvaneis metal furring ukuran pemasangan 60 x 120 Cm.</p> <p>- Plafon non area basah menggunakan gipsum bord 9 mm sedangkan area</p>





		basah menggunakan kalsibord 6 mm.
	- Pekerjaan penutup lantai /dinding	- Rabat beton tebal 5 Cm menggunakan campuran 1Pc:4Ps:6Kr (pasir hitam). - Lantai keramik 30x30 untuk teras dan 40x40 untuk ruangan dalam kualitas Kw1. - Dinding keramik KM 20x25 kualitas Kw1. - Dinding batu alam andesit.
	- Pekerjaan Pengecatan	- Pengecatan daun pintu panil menggunakan cat kayu. - Pengecatan tembok : * 1 kali plamir jadi setara "pedang" * Cat dasar setara catilak. * 2 kali cat penutup setara catilak. - Pengecatan plafon 1 kali cat penutup setara catilak warna putih.
	- Pekerjaan instalasi listrik	- Instalasi kabel menggunakan kabel type "NYA" - Panel MCB - Stop kontak dan sklar kualitas setara panosanic. - Lampu RMI 2x36 kualitas setara merk SAKA. - lampu down leed 6" kualitas setara merk SAKA.
	- Pekerjaan sanitasi	- Closed jongkok dan closed duduk kualitas setara toto euro. - Wastafel kualitas setara toto euro. - Kran air. - Floor drain. - Perpipaan mutu AW. - Septitank jadi BF 08.
<b>3</b>	<b>Dinas kesehatan</b>	
	- Pekerjaan Tanah	- Galian pondasi pondasi pilcap ada dua macam yaitu (PS1) sebanyak 21 biji ukuran 1,2 x 1,55 x 1,25 meter dan (PS2)

Hal 109 dari 368 hal Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Sby



		<p>sebanyak 13 ukuran 1,2 x 0,75 x 1,25 meter.</p> <p>- Galian pondasi menerus 08 x 1 meter.</p>
	- Pekerjaan Pondasi	<p>- Pondasi pancang sebanyak 201 tiang ukuran 25x25x600 Cm, kualitas beton K500.</p> <p>- Pondasi batu gunung dengan campuran spesi 1Pc : 8Ps menggunakan pasir pasang lokal.</p>
	- Pekerjaan Beton	<p>- Pondasi Pilcap PC1 : ukuran 1,2 x 1,55 meter, kualitas beton yang diinginkan K200.</p> <p>- Pondasi Pilcap PC2 : ukuran 1,2 x 0,75 meter, kualitas beton yang diinginkan K200.</p> <p>- Padestal : ukuran 0,15x0,40x1,55 meter, kualitas beton yang diinginkan K200.</p> <p>- Beton Sloof : ukuran 15x30 Cm, kualitas beton yang diinginkan K225.</p> <p>- Beton kolom :</p> <p>K1 : ukuran 15x40 Cm, besi D13 jumlah 8, begel diameter 8-150, kualitas beton yang diinginkan K225.</p> <p>K2 : bentuk siku ukuran 15x40x40 Cm, besi D13 jumlah 6, begel diameter 8-150, kualitas beton yang diinginkan K225.</p> <p>K3 : ukuran 15x30 Cm, besi D13 jumlah 6, begel diameter 8-150, kualitas beton yang diinginkan K225.</p> <p>K4 : ukuran 15x20 Cm, besi diamter 12 jumlah 4, begel diameter 6-150, kualitas beton yang diinginkan K225.</p> <p>K5 : ukuran 15x15 Cm, besi diamter 12 jumlah 4, begel diameter 6-150, kualitas beton yang diinginkan K200.</p> <p>- Beton ring balk :</p>

Hal 110 dari 368 hal Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		<ul style="list-style-type: none"><li>- BR1 : ukuran 20x30 Cm, besi diamter 10 jumlah 6, begel diameter 6-150, kualitas beton yang diinginkan K225.</li><li>- BR2 : ukuran 15x20 Cm, besi diamter 10 jumlah 4, begel diameter 6-150, kualitas beton yang diinginkan K225.</li><li>- Plat leufel/kanopi : tebal 10 Cm, besi 10-150, begel besi 6-150 kualitas beton yang diinginkan K225.</li><li>- Balok lantai :<ul style="list-style-type: none"><li>- Type B1 : ukuran 20x50 Cm, besi 10-D13, kualitas beton yang diinginkan K225.</li><li>- Type B2 : ukuran 20x40 Cm, besi 5-D13 dan 3-D16, kualitas beton yang diinginkan K225.</li><li>- Type B4 : ukuran 15x30 Cm, besi 5-D13, kualitas beton yang diinginkan K225.</li></ul></li><li>- Beton plat lantai 2 tebal 12 Cm ukuran 10-150, kualitas beton yang diinginkan K225.</li></ul>
	- Pekerjaan pemasangan dan plesteran	<ul style="list-style-type: none"><li>- pasangan batuputih ½ bata :<ul style="list-style-type: none"><li>*Trasram campuran speci : 1Pc:3Ps (pasir hitam)</li><li>* Biasa campuran speci : 1Pc:8Ps (campuran 50 % pasir hitam dan 50 % pasir lokal).</li></ul></li><li>- Plesteran :<ul style="list-style-type: none"><li>*Trasram campuran speci : 1Pc:3Ps (pasir hitam)</li><li>*plesteran beton campuran 1Pc:3Ps (pasir hitam)</li><li>* Biasa campuran speci : 1Pc:8Ps (pasir lokal).</li></ul></li></ul>
	- Pekerjaan pintu,	- Kusen pintu dan jendela menggunakan

Hal 111 dari 368 hal Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Sby



	jendela dan penggantung	aluminium tebal 1,2 mm warna coklat, 4" - Daun pintu panil kayu binuas tebal 3 Cm. - Penggantung menggunakan engsel pintu kuningan. - Slimar jendela aluminium 1 mm warna coklat 3/8", dengan kaca polos tebal 5 mm. - Pintu kaca frameless timeper ukuran tebal 12 mm.
	- Pekerjaan Atap	- Kuda-kuda menggunakan baja doble siku ukuran 60.60.6 dan 50.50.5. - Gording menggunakan baja CNP 125.50.20.3,2. - Usuk menggunakan galvalum ukuran 75.70.0,53. - Reng menggunakan galvalum ukuran 40.30.0,53. - Jarak pemasangan usuk 1 meter sedangkan jarak pemasangan reng 21 Cm. - Genteng menggunakan genteng kodok.
	- Pekerjaan Plafon	- Rangka galvaneis metal furring ukuran pemasangan 60 x 120 Cm. - Plafon non area basah menggunakan gipsium bord 9 mm sedangkan area basah menggunakan kalsibord 6 mm.
	- Pekerjaan penutup lantai /dinding	- Rabat beton tebal 5 Cm menggunakan campuran 1Pc:4Ps:6Kr (pasir hitam). - Lantai keramik 30x30 untuk teras dan 40x40 untuk ruangan dalam kualitas Kw1. - Dinding keramik KM 20x25 kualitas Kw1. - Dinding batu alam andesit.
	- Pekerjaan Pengecatan	- Pengecatan daun pintu panil menggunakan cat kayu. - Pengecatan tembok :

Hal 112 dari 368 hal Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Sby



		<ul style="list-style-type: none"><li>* 1 kali plamir jadi setara “pedang”</li><li>* Cat dasar setara catilak.</li><li>* 2 kali cat penutup setara catilak.</li><li>- Pengecatan plafon 1 kali cat penutup setara catilak warna putih.</li></ul>
	- Pekerjaan instalasi listrik	<ul style="list-style-type: none"><li>- Instalasi kabel menggunakan kabel type “NYA”</li><li>- Panel MCB</li><li>- Stop kontak dan sklar kualitas setara panosanic.</li><li>- Lampu RMI 2x36 kualitas setara merk SAKA.</li><li>- lampu down leed 6” kualitas setara merk SAKA.</li></ul>
	- Pekerjaan sanitasi	<ul style="list-style-type: none"><li>- Closed jongkok dan closed duduk kualitas setara toto euro.</li><li>- Wastafel kualitas setara toto euro.</li><li>- Kran air.</li><li>- Floor drain.</li><li>- Perpipaan mutu AW.</li><li>- Septitank jadi BF 08.</li></ul>

- Bahwa spesifikasi pekerjaan beton hanya mencantumkan kualitas beton yang diinginkan tanpa menyertakan perbandingan campuran dengan maksud dan tujuan agar sebelum pekerjaan beton dilaksanakan terlebih dahulu *pelaksana pekerjaan* membawa sample bahan yang akan dipergunakan untuk pembuatan beton (pasir, semen, krikil) ke laboratorium ujin beton namun saksi RONDI DANANG SATRIO, S.T. BIN MOH. SADA tidak mengetahui laboratorium mana dipergunakan untuk menguji;
- Bahwa mix design (rumusan campuran) sesuai dengan kualitas beton yang diinginkan yaitu (K.225 atau K.200) untuk beton struktur kualitas beton yang diinginkan K.225 sedangkan untuk beton praktirs kualitas beton yang diinginkan adalah K.200;
- Bahwa sebelum pekerjaan dimulai terlebih dahulu dilakukan serah terima lapangan atau MC-0 dilaksanakan tanggal 10 September 2014 lokasi di belakang Kantor Bupati Sumenep alamat Jl. Dr. Cipto Desa Kolor Kec. Kota Kab. Sumenep dimana serah terima lapangan tersebut dalam Berita Acara

Hal 113 dari 368 hal Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Sby





ditanda tangani oleh : ILYAS (Perwakilan dari PT. WAHYU SEJAHTERA BERSAMA), Ir. ARY BROTO MULJANTORO (CV. ARTARA selaku Konsultan perencanaan), MOH. KAHAR, S.H., (PPTK), Sedangkan dalam daftar hadir ditanda tangani oleh : ARMAN EFFENDI, S.E., (PPKo), terdakwa MUHSI AL QODRI, S.Sos.I (PT. WAHYU SEJAHTERA BERSAMA) dan terdakwa IMAM MAHMUDI, S.E. juga hadir dilokasi tersebut namun tidak melakukan tanda tangan pada daftar hadir tersebut;

- Bahwa progress pekerjaan pembangunan gedung Kantor Dinas Kesehatan dan Kantor BPMP & KB Kab. Sumenep TA. 2014, sebagai berikut :

**1) Minggu ke I** (Periode 17 September 2014 s/d 20 September 2014).

Rencana pekerjaan yang diselesaikan yaitu : Pekerjaan persiapan, Pekerjaan tanah dan Pekerjaan beton dengan target 0,41% sedangkan pekerjaan yang bisa dilaksanakan yaitu pekerjaan persiapan sehingga pencapaian progres pekerjaan hanya mencapai 0,08% sehingga ada keterlambatan sebesar 0,03%.

**2) Minggu ke II** (Periode 22 September 2014 s/d 27 September 2014).

Pekerjaan yang sedang dilaksanakan adalah pekerjaan tanah sedangkan rencana pekerjaan yang diselesaikan yaitu : Pekerjaan tanah dan Pekerjaan betondengan target 4,29% pencapaian progres 0,17% sehingga ada keterlambatan sebesar 4,13%.

**3) Minggu ke III** (Periode 29 September 2014 s/d 5 Oktober 2014)

Pekerjaan yang sedang dilaksanakan adalah pekerjaan tanah, pekerjaan pondasi, pekerjaan beton.

Rencana pekerjaan yang diselesaikan yaitu : Pekerjaan tanah, pekerjaan beton dengan target 8,40% pencapaian progres 4,71% sehingga ada keterlambatan sebesar 3,69%.

**4) Minggu ke IV** (Periode 6 Oktober 2014 s/d 11 Oktober 2014).

Pekerjaan yang sedang dilaksanakan adalah pekerjaan tanah, pekerjaan pondasi, pekerjaan beton.

Rencana pekerjaan yang diselesaikan yaitu : pekerjaan tanah, pekerjaan beton dan pekerjaan pondasi, dengan target 15,28% pencapaian progres 14,78% sehingga ada keterlambatan sebesar 0,5%.

Pada minggu ke IV ini ada Berita Acara Site Meeting yang dilaksanakan hari Selasa tanggal 7 Oktober 2014 di lokasi direksi keet, dihadiri oleh ARMAN EFFENDI, LILIS, MOH. KAHAR, ARY BROTO MULJANTORO, RONTI DANAG, ILYAS.

*Hal 114 dari 368 hal Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Sby*



**5) Minggu ke V** (Periode 13 Oktober 2014 s/d 18 Oktober 2014).

Pekerjaan yang sedang dilaksanakan adalah pekerjaan tanah, pekerjaan pondasi, pekerjaan beton, pekerjaan pasangan dan pekerjaan pintu/jendela penggantung.

Rencana pekerjaan yang diselesaikan yaitu : pekerjaan tanah, pekerjaan beton, pekerjaan pondasi, pekerjaan pasangan, pekerjaan pintu/jendela penggantung dengan target 23,51% pencapaian progres 18,38% sehingga ada keterlambatan sebesar 5,13%.

Pada minggu ke V ini CV. Cipta Graha mengirim surat instruksi kepada PT. WAHYU SEJAHTERA BERSAMA untuk mempercepat pelaksanaan pekerjaan.

**6) Minggu ke VI** (Periode 20 Oktober 2014 s/d 25 Oktober 2014).

Pekerjaan yang sedang dilaksanakan adalah pekerjaan tanah, pekerjaan pondasi, pekerjaan beton, pekerjaan pasangan dan pekerjaan pintu/jendela penggantung.

Rencana pekerjaan yang diselesaikan yaitu : pekerjaan tanah, pekerjaan beton, pekerjaan pondasi, pekerjaan pasangan, pekerjaan pintu/jendela penggantung dengan target 35,61% pencapaian progres 22,54% sehingga ada keterlambatan sebesar 13,07%.

Pada minggu ke VI ini CV. Cipta Graha mengirim surat teguran I kepada PT. WAHYU SEJAHTERA BERSAMA untuk :

- Segera menyerahkan uji hasil tarik besi, mix design dan hasil uji coba beton serta melakukan pembenahan terhadap catat yagn sudah disampaikan;
- Papan proyek agar segera dipasang dilokasi;
- Agar dalam pelaksanaannya pekerjaan sesuai dengan RAB, RKS berikut penjelasannya.

Dalam minggu ke VI juga dilakukan site meeting dihadiri oleh SITI MUNAWAROH, LILIS S, ARMAN, ARY BROTO, HERU P, ILYAS dan saksi RONDY DANANG SATRIO, S.T. BIN MOH. SADA.

**7) Minggu ke VII** (Periode 27 Oktober 2014 s/d 1 November 2014).

Pekerjaan yang sedang dilaksanakan adalah pekerjaan tanah, pekerjaan pondasi, pekerjaan beton, pekerjaan pasangan dan pekerjaan pintu/jendela penggantung.

Rencana pekerjaan yang diselesaikan yaitu : pekerjaan tanah, pekerjaan beton, pekerjaan pondasi, pekerjaan pasangan, pekerjaan pintu/jendela



penggantung dengan target 61,75% pencapaian progres 27,74% sehingga ada keterlambatan sebesar 34,01%.

Pada minggu ke VII ini CV. Cipta Graha mengirim surat teguran III kepada PT. WAHYU SEJAHTERA BERSAMA untuk :

- Segera mempercepat pelaksanaan pekerjaan dengan menambah personil dan material;
- Papan proyek agar segera disediakan dilokasi;
- Agar dalam pelaksanaannya pekerjaan sesuai dengan RAB, RKS berikut penjelasannya.

Dalam mingguke VII juga dilakukan site meeting dihadiri oleh SITI MUNAWAROH, LILIS S, ARMAN, ARY BROTO, HERU, ILYAS dan saksi RONDI DANANG SATRIO, S.T. BIN MOH. SADA.

**8) Minggu ke VIII (Periode 3 November 2014 s/d 8 November 2014)**

Pekerjaan yang sedang dilaksanakan adalah pekerjaan tanah, pekerjaan pondasi, pekerjaan beton, pekerjaan pasangan dan pekerjaan pintu/jendela penggantung

Rencana pekerjaan yang diselesaikan yaitu : pekerjaan tanah, pekerjaan beton, pekerjaan pondasi, pekerjaan pasangan, pekerjaan pintu/jendela penggantung dengan target 61,75% pencapaian proggres 35,47% sehingga ada keterlambatan sebesar 26,28%.

**9) Minggu ke IX (Periode 10 November 2014 s/d 15 November 2014).**

Pekerjaan yang sedang dilaksanakan adalah pekerjaan beton dan pekerjaan pasangan.

Rencana pekerjaan yang diselesaikan yaitu : pekerjaan tanah, pekerjaan beton, pekerjaan pondasi, pekerjaan pasangan, pekerjaan atap, pekerjaan pintu/jendela penggantung dengan target 70,74% pencapaian progres 37,83% sehingga ada keterlambatan sebesar 32,91%.

Pada minggu IX, saksi RONDI DANANG SATRIO, S.T. BIN MOH. SADA mencatat pada laporan kunjungan bahwa :

- Tanggal 10 November 2014, acian tidak rata, campuran beton kurang tua ditanda tangani oleh MUHSI AL QODRI.
- Tanggal 12 November 2014 campuran beton kurang tua pasangan bekisting kurang rapi ditanda tangani oleh SHAFWAN.
- Tanggal 13 November 2014 campuran beton kurang tua pasangan bekisting kurang rapi ditanda tangani oleh MUHSI AL QODRI.

**10) Minggu ke X (Periode 10 November 2014 s/d 15 November 2014).**

Saksi RONDI DANANG SATRIO, S.T. BIN MOH. SADA lupa.

*Hal 116 dari 368 hal Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Sby*



**11) Minggu ke XI** (Periode 24 November 2014 s/d 29 November 2014).

Pekerjaan yang sedang dilaksanakan adalah pekerjaan beton, pekerjaan pasangan, pekerjaan pintu/jendela penggantung dan pekerjaan atap.

Rencana pekerjaan yang diselesaikan yaitu : pekerjaan tanah, pekerjaan beton, pekerjaan pondasi, pekerjaan pasangan, pekerjaan atap, pekerjaan penutup lantai/dinding, pekerjaan pintu/jendela penggantung dengan target 87,46% pencapaian progres 56,96% sehingga ada keterlambatan sebesar 30,49%.

Pada minggu ke XI ini dilakukan rapat site meeting dihadiri oleh :

- Ir. ARY BROTO MULJANTORO mewakili Konsultan Pengawas dari CV. Cipta Graha;
- Saksi RONDY DANANG SATRIO, S.T. BIN MOH. SADA selaku konsultan pengawas lapangan dari CV. Cipta Graha;
- ARMAN EFFENDI, S.Sos sebagai PPKo;
- IMAM MAHMUDI selaku kontraktor dari PT. WAHYU SEJAHTERA BERSAMA.

Rapat tersebut IMAM MAHMUDI, S.E. memberikan komentarnya terhadap progres pekerjaan dan rapat tersebut dibautkan Berita Acara Site Meeting tanggal 28 November 2014 serta dibuatkan daftar hadir dan peserta rapat membubuhkan tanda tangannya.

Dalam minggu ke XI saksi RONDY DANANG SATRIO, S.T. BIN MOH. SADA menulis laporan kunjungan lapangan :

- Tanggal 25 November 2014, bahwa campuran plat beton dan balok sangat muda, campuran coral juga kurang;
- Tanggal 29 November 2014, bahwa campuran beton pada balok sengat rendah campuran tidak sesuai dengan RAB.

Kemudian sebagai bukti bahwa saksi RONDY DANANG SATRIO, S.T. BIN MOH. SADA telah menulis permasalahan tersebut kemudian meminta tanda tangan kepada pihak PT. WAHYU SEJAHTERA BERSAMA dimana saat itu ditanda tangani sendiri oleh MUHSI AL QODRI, S.Sos.I.

Pada minggu ke XI ini ada teguran yang ditujukan pada pelaksana pekerjaan sebagai berikut :

- Tanggal 17 November 2014, CV. Cipta Graha mengirim surat nomor : 031/CG/ST/SMP/XI/2014, perihal teguran IV kepada PT. WAHYU SEJAHTERA BERSAMA untuk :
  - Segera melakukan pembenahan terhadap catatan-catatan dan ketidaksesuaian pekerjaan yang sudah disampaikan

*Hal 117 dari 368 hal Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Sby*



tersebut sampai dengan disetujui oleh konsultan pengawas maupun pihak direksi;

- Seluruh balok harus ditimbang dan support balok harus dipasang kembali. Hasil timbang balok harus segera diserahkan kepada konsultan pengawas pada hari ini juga;
- Papan proyek agar segera disediakan dilokasi;
- Agar dalam pelaksanaannya pekerjaan sesuai dengan RAB, RKS berikut penjelasannya.
- Tanggal 19 November 2014, CV. Cipta Graha mengirim surat nomor : 034/CG/ST/SMP/XI/2014, perihal teguran IV kepada PT. WAHYU SEJAHTERA BERSAMA untuk :
  - Segera mempercepat pelaksanaan pekerjaan dengan menambah personil dan material dan segera melakukan SCM;
  - Papan proyek agar segera disediakan dilokasi;
  - Agar dalam pelaksanaannya pekerjaan sesuai dengan RAB, RKS berikut penjelasannya.
- Tanggal 19 November 2014, PPKo memberikan surat nomor : 602/1961/ 435.011/2014, perihal peringatan pertama ditujukan Direktur PT. Wahyu Sejahtera Bersama isi surat agar kontraktor memasang kembali bekisting balok.

**12) Minggu ke XII (Periode 1 Desember 2014 s/d 6 Desember 2014).**

Pekerjaan yang sedang dilaksanakan adalah pekerjaan beton, pekerjaan pasangan, pekerjaan pintu, jendela, penggantung, pekerjaan atap dan pekerjaan penutup lantai/dinding.

Rencana pekerjaan yang diselesaikan yaitu : pekerjaan tanah, pekerjaan beton, pekerjaan pondasi, pekerjaan pasangan, pekerjaan atap, pekerjaan penutup lantai/dinding, pekerjaan pintu/jendela penggantung dengan target 93,98% pencapaian progres 64,56% sehingga ada keterlambatan sebesar 64,56%.

Pada minggu XII, saksi RONDY DANANG SATRIO, S.T. BIN MOH. SADA mencatat pada laporan kunjungan lapangan.

- Tanggal 1 Desember 2014, campuran beton pada balok tidak sesuai terlalu muda dan campuran coralnya terlalu muda ditanda tangani oleh MUHSI AL QODRI.
- Tanggal 1 Desember 2014, CV. Cipta Graha mengirim surat teguran VI kepada PT. WAHYU SEJAHTERA BERSAMA untuk :

*Hal 118 dari 368 hal Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Sby*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Segera melakukan pembenahan terhadap catatan-catatan dan ketidaksesuaian pekerjaan yang sudah disampaikan tersebut sampai dengan disetujui oleh konsultan pengawas maupun pihak direksi;
- Seluruh balok harus ditimbang dan support balok harus dipasang kembali. Hasil timbang balok harus segera diserahkan kepada konsultan pengawas pada hari ini juga;
- Papan proyek agar segera disediakan di lokasi;
- Agar dalam pelaksanaannya pekerjaan sesuai dengan RAB, RKS berikut penjelasannya.

Pada minggu ke XII ini dilakukan rapat site meeting dihadiri oleh :

- Ir. ARY BROTO MULJANTORO perwakilan dari Konsultan Pengawas CV. Cipta Graha;
- Saya sendiri selaku pengawas lapangan dari CV. Cipta Graha;
- ARMAN EFFENDI, S.Sos, selaku PPKo;
- MUHSI AL QODRI, S.Sos.I sebagai kontraktor;
- IMAM HIDAYAT, selaku apa saya tidak tahu;
- SITI MUNAWAROH, selaku apa saya tidak tahu;
- M. KAHAR, saya tidak tahu sebagai apa ia hadir;
- MOH. SYAKRANI, saya tidak tahu sebagai apa ia hadir di lokasi.

Dalam rapat site meeting tersebut dibuatkan Berita Acara Show Cause Meeting (SCM I) tanggal 2 Desember 2014 dan dibuatkan daftar hadir yang ditanda tangani oleh semua peserta yang hadir.

Pada minggu ke XII ini saksi RONDY DANANG SATRIO, S.T. BIN MOH. SADA juga menulis laporan kemajuan tanggal 1 Desember 2014, bahwa campuran beton pada balok tidak sesuai, terlalu muda dan campuran coralnya terlalu muda kemudian laporan kemajuan tersebut ditanda tangani oleh saksi RONDY DANANG SATRIO, S.T. BIN MOH. SADA dan MUHSI AL QODRI, S.Sos.I.

### **13) Minggu ke XIII (Periode 8 Desember 2014 s/d 13 Desember 2014).**

Pekerjaan yang sedang dilaksanakan adalah pekerjaan beton, pekerjaan pasangan, pekerjaan pintu, jendela, penggantung, pekerjaan atap dan pekerjaan penutup lantai/dinding.

Rencana pekerjaan yang diselesaikan yaitu : pekerjaan tanah, pekerjaan beton pekerjaan pondasi, pekerjaan pasangan, pekerjaan atap, pekerjaan penutup lantai/dinding, pekerjaan pintu/jendela penggantung dengan target 98,19% pencapaian progres 72,99% sehingga ada keterlambatan sebesar 25,20%.

*Hal 119 dari 368 hal Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Sby*



Pada minggu XII, tanggal 10 Desember 2014, MUHSI AL QODRI mengirim surat nomor : 020/PT.WSB/XII/2014 kepada PPKo yang berisi meminta perpanjangan waktu kontrak kerja selama 50 hari kalender.

**14) Minggu ke XIV** (Periode 15 Desember 2014 s/d 20 Desember 2014).

Target 98,65% pencapaian progres 81,22% sehingga ada keterlambatan sebesar 17,44%.

Pada minggu XIV, terdapat CCO/tambah kurang dan telah dibuatkan Berita Acara Tambah Kurang pekerjaan tanggal 15 Desember 2014 ditanda tangani MUHSI AL QODRI, S.Sos.I dan ARMAN EFFENDI, S.Sos.

Tanggal 15 Desember 2014, CV. Cipta Graha mengirim surat teguran VIII kepada PT. WAHYU SEJAHTERA BERSAMA untuk :

- Segera melakukan pembenahan terhadap catatan-catatan dan ketidaksesuaian pekerjaan yang sudah disampaikan tersebut sampai dengan disetujui oleh konsultan pengawas maupun pihak direksi;
- Seluruh balok harus ditimbang dan support balok harus dipasang kembali. Hasil timbang balok harus segera diserahkan kepada konsultan pengawas pada hari ini juga.
- Papan proyek agar segera disediakan dilokasi;
- Agar dalam pelaksanaannya pekerjaan sesuai dengan RAB, RKS berikut penjelasannya.

**15) Minggu ke XV** (Periode 22 Desember 2014 s/d 26 Desember 2014).

Target 98,65% pencapaian progres 94,52% sehingga ada keterlambatan sebesar 4,13%.

Pada tanggal 30 Desember 2014, dilakukan rapat opname, dihadiri oleh :

- FERDIANSYA TETRAJAYA selaku KPA;
- ARMAN EFFENDI, S.Sos. selaku PPKo;
- MOH. KAHAR, selaku PPTK;
- LILIS, saya tidak tahu sebagai apa;
- SUPARDI, saya tidak tahu sebagai apa;
- WARDI, saya tidak tahu sebagai apa.
- SITI MUNAWAROH, saya tidak tahu sebagai apa.
- IMAM HIDAYAT, saya tidak tahu sebagai apa.
- MOH. SAKRANI, saya tidak tahu sebagai apa.
- MUHSI AL QODRI selaku kuasa direksi PT. WAHYU SEJAHTERA BERSAMA;
- IMAM MAHMUDI, selaku kontraktor.

*Hal 120 dari 368 hal Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Sby*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada tanggal 23 Desember 2014, PPK mengirim surat nomor : 602/2342/PPK/435.011/2014, kepada PT. WAHYU SEJAHTERA BERSAMA isi surat memberikan perpanjangan waktu sampai dengan tanggal 30 Desember 2014 dengan mekanisme denda keterlambatan sesuai dengan ketentuan kontrak.

- Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan pembangunan gedung Kantor Dinas Kesehatan dan Kantor BPMP KB Kab. Sumenep TA. 2014 tersebut terdapat perubahan pekerjaan (CCO) sebagaimana Berita Acara Perubahan Pekerjaan (CCO) yang ditanda tangani tanggal 15 Desember 2014 antara saksi ARMAN EFFENDI, S.Sos Bin ABD. KADIR selaku PPK dan terdakwa MUHSI AL QODRI, S.Pd.I BIN ADDA selaku Kuasa Direktur PT. WAHYU SEJAHTERA BERSAMA, saksi MOH. KAHAR, S.H., selaku PPTK dan REDIYA NEHRU, S.T. selaku tim leader dari CV. Cipta Graha;
- Bahwa dalam perubahan pekerjaan (CCO) tersebut tidak merubah nilai kontrak dan berdasarkan rekapitulasi daftar perubahan pekerjaan (CCO) ada beberapa item pekerjaan yang mengalami perubahan antara lain :

**a. Pembangunan gedung kantor BPMP & KB sebagai berikut :**

- 1) Pekerjaan beton mengalami penambahan sebesar Rp. 4.539.367,42.  
Penambahan tersebut dikarenakan terdapat perubahan pekerjaan beton yaitu yang semula beton tulangan menggunakan besi ulir diubah menggunakan besi polos, serta ada penambahan volume pada :
  - Beton atap dak beton type B2 20/40 dari 2,22 M3 menjadi 2,77 M3.
  - Beton plat atap dak beton dari 8,40 M3 menjadi 10,39 M3.
  - Pasang bekisting balok dari 152,00 M2 menjadi 157,15 M2.
  - Pasang bekisting untuk atap dek beton dari 142,38 M2 menjadi 158,94 M2.
- 2) Pekerjaan Pasangan mengalami penambahan sebesar Rp. 5.213.654,15,  
Penambahan nilai tersebut dikarenakan terdapat penambahan volume pekerjaan :
  - Pasangan dari 729,68 M2 menjadi 803,18 M2.
  - Plesteran dari 1.380,89 M2 menjadi 1.821,77 M2.
  - Acian dari 1.674,78 M2 menjadi 1.821,77 M2.Plesteran trasram ditiadakan diganti menjadi plesteran biasa tanpa pasir hitam.
- 3) Pekerjaan pintu jendela mengalami penambahan sebesar Rp. 2.042.401,70.

*Hal 121 dari 368 hal Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Sby*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penambahan nilai terdapat dikarenakan terdapat perubahan pada pekerjaan yaitu :

- Pintu panil kayu binuas diganti dengan pintu teak wood rangkap rangka kayu binuas.
- Pasang pintu almunium motif ditiadakan.
- Penambahan pekerjaan pasang almunium komposit panel.

4) Pekerjaan atap mengalami pengurangan nilai sebesar Rp. 25.101.730,22.

Pengurangan nilai tersebut dikarenakan terdapat pengurangan volume pekerjaan rangka atap konstruksi baja double siku dan pipa dari 8.942,30 Kg menjadi 8.094,50 Kg.

5) Pekerjaan plafon mengalami penambahan nilai sebesar Rp. 566.352,00.

Penambahan nilai tersebut dikarenakan terdapat penambahan volume pekerjaan rangka pasang langit2 kalsibot  $t = 6 \text{ mm}$  + rangka baja galvanil mettal furring dari 128,20 M2 menjadi 137,40 M2.

6) Pekerjaan penutup lantai/dinding mengalami penambahan nilai sebesar Rp. 2.464.700,84.

Penambahan nilai tersebut dikarenakan :

- Terdapat penambahan volume pekerjaan beton tumbuk 1:Pc;3Ps:5Kr dari 4,57 M3 menjadi 6,40 M3.
- Terdapat penambahan volumen pada pekerjaan lantai keramik dari 337,90 M2 menjadi 381,90 M2.
- Pasang dinding batu alam andesit 10/20 ditiadakan.
- terdapat penambahan pekerjaan pasangan batu paras candi pelapis dinding uk 10x20 sebesar 42,18 M2.

7) Pekerjaan pengecatan mengalami penambahan nilai sebesar Rp. 682.265,38 yang dikarenakan terdapat penambahan volume pada pekerjaan wather proofing dari 68,84 M2 menjadi 82,40 M2.

8) Pekerjaan instalasi listrik terdapat pengurangan nilai sebesar Rp. 5.722.611,00.

Pengurangan nilai tersebut dikarenakan :

- Terdapat pengurangan titik lampu dari 86 titik menjadi 69 titik.
- Pekerjaan fitting lampu ditiadakan.
- Penambahan vol lampu fitting tempel dari 4 buah menjadi 24 buah.
- Pekerjaan lampu down leed 6 inci dan lampu barret kotak ditiadakan.
- Pengurangan stop kontak dari 25 buah menjadi 17 buah.

Hal 122 dari 368 hal Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Pengurangan saklar ganda dari 17 buah menjadi 10 buah.
- Penambahan saklar tunggal dari 4 buah menjadi 8 buah.

9) Pekerjaan sanitasi mengalami penambahan nilai sebesar Rp. 17.310.799,45.

Pengurangan nilai tersebut dikarenakan :

- Penambahan vol pemasangan pipa pvc type AW dari 4,62 menjadi 12,82 M.
- Penambahan pekerjaan penambahan sumur resapan dan saluran air.

**b. Pembangunan gedung kantor Dinas Kesehatan sebagai berikut :**

1) Pekerjaan beton mengalami pengurangan sebesar Rp. 4.398.479,69.

Pengurangan tersebut dikarenakan terdapat perubahan pekerjaan beton yaitu yang semula beton tulangan menggunakan besi ulir diubah menggunakan besi polos, serta ada penambahan volume pada beton kolom type K 4 15/15 dari 11,11 M3 menjadi 11,84 M3.

2) Pekerjaan Pasangan mengalami penambahan sebesar Rp. 5.213.654,15,

Penambahan nilai tersebut dikarenakan terdapat penambahan volume pekerjaan :

- Pekerjaan plesteran trasram utk Lt 1 ditiadakan.
- Plesteran 1pc:8Ps utk Lt 1 ditiadakan dan diganti plesteran 1Pc: 8Ps (tanpa pasir hitam) dengan penambahan vol dari 1.498,30 M2 menjadi 1.734,29 M2.
- Pekerjaan kol kolan utk Lt 1 ditiadakan.
- Penambahan vol pasangan batuputih untuk Lt 2 dari 487,15 jadi 513,72 M2.
- Pekerjaan plesteran trasram utk Lt 2 ditiadakan.
- Plesteran 1pc:8Ps utk Lt 1 ditiadakan dan diganti plesteran 1Pc: 8Ps (tanpa pasir hitam) dengan penambahan vol dari 974,29 M2 menjadi 1.044,87 M2.
- Pekerjaan kol kolan utk Lt 2 ditiadakan.
- Penambahan volume acian dari 991,72 M2 menjadi 1.062.30 M2.

3) Pekerjaan pintu jendela mengalami penambahan sebesar Rp. 25.350.097,58.

Penambahan nilai terdapat dikarenakan :

- Pintu panil kayu binuas untuk Lt 1 diganti dengan pintu teak wood rangkap rangka kayu binuas.

*Hal 123 dari 368 hal Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Sby*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasang pintu almunium motif untuk Lt 1 ditiadakan.
  - Pekerjaan pasang almunium composit panel untuk Lt 1 ditiadakan.
  - Penambahan volume pasang kusen pintu dan jendela almunium untuk Lt 2 dari 353,19 menjadi 407,46 M.
  - Pintu panil kayu binuas untuk Lt 2 diganti dengan pintu teak wood rangkap rangka kayu binuas.
  - Pasang pintu almunium motif untuk Lt 2 ditiadakan.
  - Pengurangan volume pada pasang engsel pintu kuningan dari 24 menjadi 22.
  - Penambahan volume pasang kunci pintu dan handle dari 8 menjadi 11.
  - Penambahan vol pasang engsel jendela kuningan dari 98 menjadi 108 buah.
  - Penambahan volume pasang kaca dari 49,97 menjadi 58,81.
  - Penambahan pekerjaan baru pasang kaca tempered pada kanopi dan pasang realting tangga dan teras samping.
- 4) Pekerjaan atap mengalami pengurangan nilai sebesar Rp. 25.101.730,22.
- Pengurangan nilai tersebut dikarenakan terdapat pengurangan volume pekerjaan rangka atap konstruksi baja double siku dan pipa dari 8.942,30 Kg menjadi 8.094,50 Kg.
- 5) Pekerjaan penutup lantai/dinding mengalami penambahan nilai sebesar Rp. 3.103.912,18.
- Penambahan nilai tersebut dikarenakan :
- Terdapat penambahan volume pekerjaan beton tumbuk 1:Pc;3Ps:5Kr lantai 1 dari 4,64 M3 menjadi 6,50 M3.
  - Pasang dinding batu alam andesit 10/20 lantai 1 ditiadakan.
  - terdapat penambahan pekerjaan pemasangan batu paras candi pelapis dinding uk 10x20 lantai 1 sebesar 52 M2.
  - Terdapat penambahan volumen pada pekerjaan dinding keramik lantai 2 dari 39,51 M2 menjadi 37,36 M2.
- 6) Pekerjaan instalasi listrik terdapat pengurangan nilai sebesar Rp.11.634.302,00.
- Pengurangan nilai tersebut dikarenakan :
- Terdapat pengurangan titik lampu dari 75 titik menjadi 58 titik.
  - Hidden lamp ditiadakan.
  - Penambahan vol lampu fitting tempel dari 4 buah menjadi 25 buah.

Hal 124 dari 368 hal Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pekerjaan lampu down leed 6 inci dan lampu barret kotak ditiadakan.
- Pengurangan stop kontak dari 20 buah menjadi 9 buah.
- Pengurangan saklar ganda dari 16 buah menjadi 8 buah.
- Penambahan saklar tunggal dari 4 buah menjadi 8 buah.
- Terdapat pengurangan titik lampu dari 67 titik menjadi 42 titik.
- Hidden lamp ditiadakan.
- Pengurangan vol lampu TL dari 27 menjadi 25 buah.
- Penambahan vol lampu fitting tempel dari 2 buah menjadi 7 buah.
- Pekerjaan lampu down leed 6 inci dan lampu barret kotak ditiadakan.
- Pengurangan stop kontak dari 20 buah menjadi 10 buah.
- Pengurangan saklar ganda dari 16 buah menjadi 7 buah.
- Penambahan saklar tunggal dari 3 buah menjadi 5 buah.

7) Pekerjaan sanitasi mengalami penambahan nilai sebesar Rp. 14.686.536,46.

Pengurangan nilai tersebut dikarenakan :

- Penambahan vol pemasangan pipa pvc type AW dari 5,60 menjadi 10,60 M.
- Penambahan pekerjaan penambahan sumur resapan dan bus beton.
- Bahwa saksi RONDY DANANG SATRIO, S.T. BIN MOH. SADA tidak mengetahui siapa yang mengusulkan perubahan besi ulir diubah dengan besi polos dan juga tidak tahu apa penyebabnya;
- Bahwa saksi RONDY DANANG SATRIO, S.T. BIN MOH. SADA juga tidak tahu apakah PPKo, pelaksana pekerjaan dan konsultan pengawas sudah melakukan konsultasi kepada konsultan perencana apa belum;
- Bahwa pekerjaan beton dalam pelaksanaannya menggunakan molen dengan ukuran besar, bahan campurannya sebagai berikut : 1 semen : 2 pasir : 3 kerikil. Metode pengaduan beton dilokasi dengan cara kerikil dan pasir diambil dengan menggunakan alat yang tidak diketahui namanya kemudian dituangkan ke dalam mobil molen kemudian pekerja memasukkan semen dan air ke dalam molen selanjutnya semua bahan tersebut diaduk dalam mobil molen tersebut setelah dirasa sudah rata kemudian hasil adukan yang ada dimolen tersebut dialirkan dengan menggunakan penyedot beton ke tempat yang sudah disediakan yaitu untuk plat lantai dua *sedangkan* untuk pembuatan beton kolom, sloop, strauss, plat kanopi dan balok menggunakan molen biasa yang berwarna orange cara kerjanya yaitu mesin molen warna orange dihidupkan terlebih dahulu selanjutnya pekerja memasukkan kerikil, pasir, semen dan air kedalam molen setelah dirasa cukup rata kemudian hasil

*Hal 125 dari 368 hal Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Sby*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



adukan tersebut dituangkan ke tempat yang sudah disediakan selanjutnya pekerja mengambil hasil adukan tersebut dengan menggunakan skop kemudian dituangkan ke dalam ember dan diangkut secara gotong royong ke tempat tujuan yang akan dicor;

- Bahwa urutan campuran beton sebagai berikut :

- **Untuk pekerjaan beton strauss :**

- Persiapan pekerjaan;
- Tanah dilakukan pengeboran sedalam 5 meter dengan diameter 20 Cm;
- Pemasangan besi;
- Pengecoran;

Pembuatan beton terlebih dahulu dilakukan proses sebagai berikut terlebih dahulu pekerja memasukkan air kedalam molen berikutnya semen, pasir, batu kerikil setelah diaduk dan dianggap tercampur rata kemudian pekerja yang lain melakukan penyedotan terhadap tanah yang akan ditempati setelah air yang ada didalam tanah tersebut keluar selanjutnya beton dimasukkan ke tempat yang sudah disediakan.

- **Untuk pekerjaan Sloof beton :**

- Menyiapkan papan bekisting dan besi beton;
- Pengawas lapangan melakukan pengecekan terhadap papan bekisting yang sudah dipasang tujuannya untuk mejaga jarak agar tidak berubah selama proses pengecoran;
- Pengecoran;

Pembuatan beton terlebih dahulu dilakukan proses sebagai berikut terlebih dahulu pekerja memasukkan air kedalam molen berikutnya semen, pasir, batu kerikil setelah diaduk dan dianggap tercampur rata kemudian beton dimasukkan ke tempat yang sudah disediakan.

- **Untuk pekerjaan Kolom :**

- Menyiapkan papan bekisting dan besi beton;
- Pengawas lapangan melakukan pengecekan terhadap papan bekisting yang sudah dipasang tujuannya untuk mejaga jarak agar tidak berubah selama proses pengecoran;
- Pengecoran;

Pembuatan beton terlebih dahulu dilakukan proses sebagai berikut terlebih dahulu pekerja memasukkan air kedalam molen berikutnya semen, pasir, batu kerikil setelah diaduk dan dianggap tercampur rata kemudian beton dimasukkan ke tempat yang sudah disediakan.

*Hal 126 dari 368 hal Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Sby*



- **Untuk pekerjaan Balok :**

- Menyiapkan papan bekisting dan besi beton;
- Pengecoran;

Pembuatan beton terlebih dahulu dilakukan proses sebagai berikut terlebih dahulu pekerja memasukkan air kedalam molen berikutnya semen, pasir, batu kerikil setelah diaduk dan dianggap tercampur rata kemudian beton dimasukkan ke tempat yang sudah disediakan.

- Bahwa selama pekerjaan beton berlangsung yang hadir di lokasi proyek tersebut antara lain : saksi IMAM MAHMUDI, S.E BIN H. ACH. DJAUHARI, terdakwa MUHSI AL QODRI, S.Sos.I BIN ADDA, saksi ILYAS, saksi SHAFWAN, saksi Ir. ARY BROTO MULJANTORO BIN MULJANI dan saksi RONDI DANANG SATRIO, S.T. BIN MOH. SADA;
- Bahwa saksi IMAM MAHMUDI, S.E., BIN H. ACH. DJAUHARI yang hadir dilokasi proyek tidak ditulis pada laporan kunjungan lapangan oleh saksi RONDI DANANG SATRIO, S.T. BIN MOH. SADA karena tidak terlintas pada pikirannya pada waktu itu dan buku kunjungan tersebut biasanya ditandatangani terdakwa MUHSI AL QODRI, S.Sos.I, ILYAS atau SHAFWAN sedangkan terhadap saksi Ir. ARY BROTO MULJANTORO BIN MULJANI yang hadir dilokasi juga tidak ditulis pada buku laporan kunjungan lapangan karena pimpinan saya sendiri;
- Bahwa setelah pekerjaan beton selesai dikerjakan atas perintah saksi Ir. ARY BROTO MULJANTORO kemudian saksi RONDI DANANG SATRIO, S.T. BIN MOH. SADA bersama dengan terdakwa MUHSI AL QODRI, S.Sos.I BIN ADDA melakukan pemeriksaan dengan menggunakan hammer test;
- Bahwa saksi RONDI DANANG SATRIO, S.T. BIN MOH. SADA baru pertama kali bekerja pada konsultan pengawas sehingga tidak mengetahui atau memahami RAB sehingga semua pekerjaan ada petunjuk dan perintah saksi Ir. ARY BROTO MULJANTORO BIN MULJANI;
- Bahwa untuk melakukan kontrol selama pelaksanaan pekerjaan ditempat proyek disediakan buku direksi atau buku catatan yang dibuat oleh pelaksana pekerjaan yang bertujuan untuk melakukan kontrol pelaksanaan pekerjaan yang isinya berupa instruksi/catatan usulan selama pelaksanaan pekerjaan konstruksi berlangsung;
- Bahwa buku direksi diisi dan pada kolom tanggapan ditulis sendiri oleh saksi RONDI DANANG SATRIO, S.T. BIN MOH. SADA karena ketidaktahuannya kemudian disampaikan secara lisan saja kepada terdakwa MUHSI AL QODRI, S.Sos.I BIN ADDA;

Hal 127 dari 368 hal Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Sby



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk mengetahui progress pekerjaan pengawasan saksi RONDI DANANG SATRIO BIN MOH. SADA membuat laporan mingguan dan rinciannya dan diserahkan kepada saksi Ir. ARY BROTO MULJANTORO BIN MULJANI, dengan lampiran laporan mingguan, antara lain :
  - (1) Ringkasan Laporan, ditandatangani oleh REDIYA NEHRU, S.T.;
  - (2) Rekapitulasi Laporan, ditandatangani oleh saksi RONDI DANANG SATRIO BIN MOH. SADA, REDIYA NEHRU, S.T. (Koordinator pengawas), MUHSI AL QODRI (Kuasa Direksi) dan mengetahui PPKo;
  - (3) Rincian Laporan Mingguan tidak ada kolom tanda tangan;
  - (4) Time Schedule, ditanda tangani oleh saksi RONDI DANANG SATRIO BIN MOH. SADA, PPKo, REDIYA NEHRU, S.T. (Koordinator pengawas), MUHSI AL QODRI (Kuasa Direksi).
  - (5) Laporan kunjungan lapangan (apabila ada ditanda tangani oleh kontraktor dan konsultan pengawasa);
  - (6) Foto pelaksanaan tidak ada tanda tangan;
  - (7) Berita Acara Site Meeting (apabila ada), ditanda tangani oleh siapa saja yang hadir mengikuti rapat tersebut;
  - (8) Surat peringatan dari PPKo (apabila ada) yang tanda tangani adalah PPKo;
  - (9) Surat teguran dari Konsultan Pengawas (apabila ada) ditanda tangani oleh REDIYA NEHRU, S.T.
- Bahwa saksi RONDI DANANG SATRIO BIN MOH. SADA tidak mengetahui siapa yang membuat dan bagaimana cara mendapatkan tanda tangan REDIYA NEHRU karena dari proses pekerjaan dimulai sampai akhir pekerjaan selesai tidak pernah kenal dan bertemu dengannya dan ringkasan laporan tersebut dibuat oleh tim dari karyawan saksi Ir. ARY BROTO MULJANTORO BIN MULJANI;
- Bahwa Rekapitulasi laporan mingguan dan time schedule dibuat oleh saksi RONDI DANANG SATRIO BIN MOH. SADA dan ditanda tangani saksi RONDI DANANG SATRIO BIN MOH. SADA kemudian diserahkan kepada saksi Ir. ARY BROTO MULJANTORO BIN MULJANI untuk dilakukan koreksi dan sebagai laporan keesokan harinya rekapitulasi laporan mingguan dan time schedule tersebut diserahkan kembali sudah dalam keadaan terdapat tanda tangan REDIYA NEHRU, S.T. selanjutnya saksi RONDI DANANG SATRIO BIN MOH. SADA meminta tanda tangan terdakwa MUHSI AL QODRI, S.Sos.I BIN ADDA apabila ada dilokasi proyek rekapitulasi laporan mingguan dan time schedule tersebut langsung ditandatangani namun apabila tidak ada

*Hal 128 dari 368 hal Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Sby*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilokasi proyek maka dititipkan kepada pihak PT. WAHYU SEJAHTERA BERSAMA yang ada dilokasi. Saksi RONDY DANANG SATRIO BIN MOH. SADA pernah menitipkan kepada saksi ILYAS dan saksi SHAFWAN selanjutnya rekapitulasi laporan mingguan dan time shedule diserahkan kembali pada sore atau keesokan harinya dalam keadaan sudah terdapat tanda tangan terdakwa MUHSI AL QODRI, S.Sos.I BIN ADDA kemudian saksi RONDY DANANG SATRIO BIN MOH. SADA meminta tanda tangan ARMAN EFFENDI, S.E. diruang kerjanya atau dimana saja bertemu;

- Bahwa laporan kunjungan lapangan dibuat oleh saksi RONDY DANANG SATRIO BIN MOH. SADA untuk mengetahui item pekerjaan apa saja yang telah dikerjakan oleh kontraktor sedangkan untuk tanda tangan dilakukan saksi RONDY DANANG SATRIO BIN MOH. SADA dan pihak dari PT. WAHYU SEJAHTERA BERSAMA yang berada dilokasi proyek saat itu;
- Bahwa saksi RONDY DANANG SATRIO BIN MOH. SADA tidak mengetahui siapa yang menyusun laporan akhir yang dibuat CV. CIPTA GRAHA tersebut namun isinya sebagai dibuat oleh saksi RONDY DANANG SATRIO BIN MOH. SADA;
- Bahwa saksi RONDY DANANG SATRIO BIN MOH. SADA tidak pernah membaca RKS;
- Bahwa pelaksana pekerjaan tidak mampu menyelesaikan pekerjaan tepat waktu sebagaimana dalam kontrak (CCO) yang seharusnya pekerjaan harus sudah selesai pada tanggal 25 Desember 2014 namun pekerjaan tersebut baru selesai pada tanggal 30 Desember 2014 sehingga terjadi keterlambatan selama 5 (lima) hari kerja yang disebabkan karena pekerjaan tiang pancang terlalu lama sampai minggu ke IV masih belum selesai dan pekerjaan masih mencapai prosentase 95 %;
- Bahwa dana pekerjaan konsultan pengawas sudah dicairkan 100 % yaitu sebesar Rp.49.600.000,- (empat puluh sembilan juta enam ratus ribu rupiah) melalui rekening Bank Jatim Cabang Tulungagung nomor rekening : 0151007711, atas nama perusahaan CV. CIPTA GRAHA, sebagaimana SPP dan SPM tanggal 30 Desember 2014.
- Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan;

7. **Saksi Ir. SUPARDI, M.M. BIN MUJOTO**, di bawah sumpah dalam persidangan saksi menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

Hal 129 dari 368 hal Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Sby



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Ir. SUPARDI, M.M. BIN MUJOTO pada waktu diperiksa mengaku dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, termasuk pendengaran dan penglihatan normal, kejiwaan tidak pernah dirawat di Rumah Sakit Jiwa;
- Bahwa saksi Ir. SUPARDI, M.M. BIN MUJOTO mengaku kenal dengan terdakwa MUHSI AL QODRI, S.So.I BIN ADDA namun tidak ada hubungan keluarga dengannya;
- Bahwa saksi Ir. SUPARDI, M.M. BIN MUJOTO dalam pembangunan gedung Kantor Dinas Kesehatan dan Kantor BPMP & KB Kab. Sumenep TA. 2014 berperan sebagai Ketua Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Jasa Konstruksi dan Konsultansi, sebagaimana Surat Keputusan Sekretaris Daerah Kab. Sumenep nomor : 188/15/KEP/435.031/2014, tanggal 20 Mei 2014 tentang Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Jasa Konstruksi dan Konsultasi pada Sekretariat Daerah Kab. Sumenep TA 2014, dengan keanggotaan sebagai berikut :
  - a. LILIS SULISTYOWATI, S.E., M.Si sebagai sekretaris;
  - b. SITI MUNAWAROH, S.T. sebagai anggota;
  - c. IMAM HIDAYAT sebagai anggota;
  - d. WARDI sebagai anggota.
- Bahwa tugas dan tanggung jawab PPHP sebagaimana pasal 18 ayat (5) Perpres nomor 54 tahun 2010 tentang pengadaan barang dan/jasa pemerintah sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Perpres nomor 70 tahun 2012 tentang pengadaan barang dan/jasa pemerintah sebagai berikut :
  - a. Melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan pengadaan barang/jasa sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam kontrak;
  - b. menerima hasil pengadaan barang/jasa setelah melalui pemeriksaan/pengujian; dan.
  - c. membuat dan menandatangani Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan;
  - d. dalam pelaksanaan tugas tersebut bertanggungjawab kepada PA/KPA.
- Bahwa secara detail saksi tidak memahami RAB dan spesifikasi teknik pekerjaan karena latar belakang pendidikan bukan teknik namun berdasarkan kontrak nomor : 602/1590/ SPK/PPK/435.011/2014, tanggal 17 September 2014, pelaksana pembangunan gedung Kantor Dinas Kesehatan dan Kantor BPMP & KB Kab. Sumenep TA. 2014 adalah PT. WAHYU SEJAHTERA BERSAMA, berkedudukan di Jl. Kelud RT. 03 RW, 01 Kel. Mlajah Bangkalan, dengan nilai kontrak sebesar Rp. 4.162.900.000,00 (empat milyar seratus

*Hal 130 dari 368 hal Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Sby*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

enam puluh dua juta sembilan ratus ribu rupiah), dimana kontrak tersebut ditanda tangani oleh saksi MUHSI AL QODRI, S.Sos.I BIN ADDA selaku kuasa direksi dan saksi ARMAN EFFENDI, S.Sos BIN ABD. KADIR selaku PPK;

- Bahwa waktu pelaksanaan pekerjaan konstruksi terhitung mulai tanggal 17 September 2014 sampai dengan tanggal 25 Desember 2014, sebagaimana SPMK nomor : 602/1591/SPMK/PPK/435.011/2014, tanggal 17 September 2014, sedangkan cara pembayaran prestasi pekerjaan dilakukan dalam 5 (lima) termyn pembayaran sebagai berikut :

- 1) **Termyn pertama** sebanyak 20 % dari nilai kontrak apabila kemajuan pekerjaan mencapai 25 %;
- 2) **Termyn kedua** sebanyak 25 % dari nilai kontrak apabila kemajuan pekerjaan mencapai 50 %;
- 3) **Termyn ketiga** sebanyak 25 % dari nilai kontrak apabila kemajuan pekerjaan mencapai 75 %;
- 4) **Termyn keempat** sebanyak 25 % dari nilai kontrak apabila kemajuan pekerjaan mencapai 100 %;
- 5) **Termyn kelima** sebanyak 5 % dari nilai kontrak apabila nilai prestasi pekerjaan yang diterima dengan Berita Acara Serah Terima Kedua oleh Panitia/pejabat yang berwenang, pembayaran dapat dibayarkan bersamaan pada saat serah terima pertama dengan menyerahkan jaminan pemeliharaan yang disetujui oleh PPK sebesar 5 % dari nilai kontrak.

- Bahwa saksi tidak mengetahui apabila hasil lelang pekerjaan pembangunan gedung Kantor Dinas Kesehatan dan Kantor BPMP & KB Kab. Sumenep TA. 2014 yang ditetapkan sebagai pemenang lelang adalah PT. Wahyu Sejahtera Bersama atas nama Direktur M. WAHYU, S.T. sedangkan dalam kontrak ditanda tangani oleh terdakwa MUHSI AL QODRI, S.Sos.I dan ARMAN EFFENDI, S.Sos.
- Bahwa Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang melaksanakan kegiatan pembangunan gedung Kantor Dinas Kesehatan dan Kantor BPMP & KB Kab. Sumenep TA. 2014 adalah Bagian Pemerintahan Umum dan Otda Setda Kab. Sumenep;
- Bahwa Tim PPHP mempunyai kewajiban untuk melakukan pemeriksaan sebelum pencairan dana termyn dan hal tersebut telah dilakukan dan hasil pemeriksaan hanya secara kuantitas misalnya jumlah pintu, jendela, engsel dan lain-lain dan tim PPHP tidak menghitung lagi volume hasil pekerjaan

Hal 131 dari 368 hal Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Sby

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



karena sudah percaya dengan penghitungan dari konsultan pengawas dan Tim PPHP juga tidak melakukan pengujian kualitas beton baik menggunakan hammer test ataupun secara laboratoris dan saksi Ir. SUPARDI, M.M. BIN MUJOTO juga tidak pernah meminta hasil uji laboratorium kepada pelaksana pekerjaan karena tidak memahami teknis;

- Bahwa secara kuantitas hasil pekerjaan tersebut sudah sesuai dengan apa yang dijelaskan oleh konsultan pengawas namun secara kualitas Tim PPHP tidak mengetahui karena tidak berkewajiban melakukan pemeriksaan secara kualitas;
- Bahwa saksi tidak pernah mengikuti rapat SCM;
- Bahwa pekerjaan pembangunan gedung Kantor Dinas Kesehatan dan Kantor BPMP & KB Kab. Sumenep TA. 2014 terdapat perubahan pekerjaan (CCO) namun secara detailnya saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa tim PPHP tidak pernah melakukan atau memberikan tegoran kepada pelaksana pekerjaan;
- Bahwa saksi melakukan pemeriksaan hasil pembangunan konstruksi tersebut sebanyak 3 (tiga) kali namun untuk penandatanganan Berita Acara Pemeriksaan dan Penerimaan untuk Angsuran Pembayaran termyn saksi Ir. SUPARDI, M.M. BIN MUJOTO menandatangani 5 (lima) kali karena waktu yang bersamaan dengan tugas saksi Ir. SUPARDI, M.M. BIN MUJOTO menghadiri kegiatan di perangkat Desa Bag. Pemdes Setda Kab. Sumenep sehingga tidak bisa hadir penuh 5 (lima) kali;
- Bahwa pekerjaan pembangunan gedung Kantor Dinas Kesehatan dan Kantor BPMP & KB Kab. Sumenep TA. 2014 pernah dilakukan opname pada tanggal 30 Desember 2014, dalam pelaksanaan opname dihadiri antara lain : FERDIANSYA TETRAJAYA selaku KPA, ARMAN EFFENDI, S.Sos. selaku PPKo, MOH. KAHAR, selaku PPTK, Ir. SUPARDI, M.M. BIN MUJOTO selaku Ketua Tim PPHP, LILIS selaku PPHP, WARDI, selaku PPHP, SITI MUNAWAROH, selaku PPHP, IMAM HIDAYAT, MOH. SAKRANI, MUHSI AL QODRI selaku kuasa direksi PT. WAHYU SEJAHTERA BERSAMA dan IMAM MAHMUDI;
- Bahwa saksi menandatangani Berita Acara Pemeriksaan dan Penerimaan Untuk Angsuran Pembayaran Termyn tanpa ikut melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan pembangunan gedung Kantor Dinas Kesehatan dan Kantor BPMP & KB Kab. Sumenep TA. 2014 tersebut karena semua Tim PPHP, Pelaksana Pekerjaan, PPTK, PPKo dan KPA sudah menandatangani pada waktu terdakwa MUHSI AL QODRI, S.Sos. I BIN ADDA meminta tanda tangan

Hal 132 dari 368 hal Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Sby



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berita Acara Pemeriksaan dan Penerimaan Untuk Angsuran Pembayaran Pertama sampai dengan kelima saksi Ir. SUPARDI, M.M. BIN MUJOTO menanyakan apakah sudah sesuai dijawab sudah oleh terdakwa MUHSI AL QODRI, S.Sos.I BIN ADDA sehingga saksi Ir. SUPARDI, M.M. BIN MUJOTO ikut menandatangani Berita Acara tersebut;

- Bahwa manfaat Berita Acara yang dibuat dan ditandatangani oleh Tim PPHP adalah sebagai persyaratan pembayaran prestasi hasil pekerjaan pelaksana pekerjaan;
- Bahwa selama pelaksanaan pembangunan gedung Kantor Dinas Kesehatan dan Kantor BPMP & KB Kab. Sumenep TA. 2014, saksi IMAM MAHMUDI, S.E. BIN H. ACH. DJAUHARI pernah mengikuti rapat dilokasi direksi keet terkait kemajuan atau progress pekerjaan pembangunan gedung Kantor Dinas Kesehatan dan Kantor BPMP & KB Kab. Sumenep TA. 2014 guna pengajuan termyn ke III yang diajukan oleh PT. WAHYU SEJAHTERA BERSAMA hal tersebut dibuktikan dengan adanya foto rapat, yang dihadiri oleh PPK, saksi Ir. ARY BROTO MULJANTORO BIN MULJANI, saksi MOH. KAHAR, S.H. BIN SUHAWI, saksi SITI MUNAWAROH, S.T. BINTI MOE'TASAM dan saksi MUHSI AL QODRI, S.Sos.I BIN ADDA.
- Bahwa serah terima pertama pekerjaan pembangunan gedung Kantor Dinas Kesehatan dan Kantor BPMP & KB Kab. Sumenep TA. 2014 telah dilaksanakan tanggal 30 Desember 2014 namun saksi Ir. SUPARDI, M.M. BIN MUJOTO tidak mengetahui siapa yang menyerahkan dan pada waktu penyidik memperlihatkan Berita Acara Serah Terima Pertama tersebut saksi Ir. SUPARDI, M.M. BIN MUJOTO mengaku bukan tanda tangannya dan tidak mengetahui siapa yang meniru tanda tangan tersebut;
- Bahwa konsultan pengawas pekerjaan pembangunan gedung Kantor Dinas Kesehatan dan Kantor BPMP & KB Kab. Sumenep TA. 2014 adalah saksi Ir. ARI BROTO MULJANTORO BIN MULJANI namun saksi Ir. SUPARDI, M.M. BIN MUJOTO tidak mengetahui nama bendera yang dipakainya konsultan pengawas tersebut.
- Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan;

**8. Saksi SITI MUNAWAROH, S.T. BINTI MOE'TASAM,** di bawah sumpah dalam persidangan saksi menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi SITI MUNAWAROH, S.T. BINTI MOE'TASAM adalah anggota PPHP dalam proyek pembangunan gedung Kantor Dinas Kesehatan dan Kantor BPMP & KB Kab. Sumenep TA. 2014, sebagaimana surat keputusan

*Hal 133 dari 368 hal Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Sby*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sekretaris Daerah Kab. Sumenep nomor : 188/02/KEP/435.031/2014 tentang Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Pengadaan Barang/Jasa dan Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan pada Sekretariat Daerah Kab. Sumenep Tahun Anggaran 2014, dengan tugas sebagai berikut :

- a. Melakukan penilaian terhadap hasil pekerjaan yang telah diselesaikan;
  - b. Menerima penyerahan pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan kontrak.
- Bahwa tugas dan tanggung jawab PPHP berdasarkan pasal 18 Ayat (5) Perpres nomor 54 tahun 2010 tentang pengadaan barang dan/jasa pemerintah sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Perpres nomor 70 tahun 2012 tentang pengadaan barang dan/jasa pemerintah adalah :
- a. Melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan pengadaan barang/jasa sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam kontrak;
  - b. Menerima hasil pengadaan barang/jasa setelah melalui pemeriksaan/pengujian; dan;
  - c. Membuat dan menandatangani Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan;
  - d. Dalam pelaksanaan tugas tersebut bertanggungjawab kepada PA/KPA.
- Bahwa pekerjaan yang dilakukan pemeriksaan oleh PPHP adalah pekerjaan jasa konsultasi perencanaan dan pekerjaan konstruksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pagu anggaran konsultasi perencanaan teknis karena tidak mendapatkan kontrak;
- Bahwa saksi SITI MUNAWAROH, S.T. BINTI MOE'TASAM tidak melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan konsultasi perencanaan namun hanya menandatangani Berita Acara Pemeriksaan dan Penerimaan Hasil Pekerjaan untuk pembayaran ke I (pertama) dan Ke II (kedua), pada awalnya saksi SITI MUNAWAROH, S.T. BINTI MOE'TASAM tidak berkenan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan dan Penerimaan Hasil Pekerjaan untuk pembayaran ke I (pertama) karena saksi SITI MUNAWAROH, S.T. BINTI MOE'TASAM tidak mengetahui apabila ditunjuk sebagai anggota PPHP selanjutnya konsultan memberitahu SK saksi SITI MUNAWAROH, S.T. BINTI MOE'TASAM sebagai PPHP dan melihat Berita Acara tersebut sudah ada tanda tangan Ketua Tim yaitu saksi LILIS SULISTYAWATI, S.E., M.S.i BIN R. MOH. ABD. RAZAK sehingga saksi SITI MUNAWAROH, S.T. BINTI MOE'TASAM langsung menandatangani Berita Acara tersebut meskipun tidak pernah melakukan pemeriksaan;

*Hal 134 dari 368 hal Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Sby*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam kontrak : 602/1590/SPK/PPK/435.011/2014, tanggal 17 September 2014 pelaksana pekerjaan konstruksi pembangunan gedung Kantor Dinas Kesehatan dan Kantor BPMP & KB Kab. Sumenep TA. 2014 adalah PT. WAHYU SEJAHTERA BERSAMA berkedudukan di Jl. Kelud RT. 03 RW, 01 Kel. Mlajah Kab. Bangkalan, nilai kontrak sebesar Rp.4.162.900.000,00 (empat milyar seratus enam puluh dua juta sembilan ratus ribu rupiah). Kontrak ditandatangani oleh terdakwa MUHSI AL QODRI, S.Sos.I BIN ADDA selaku kuasa Direktur dan ARMAN EFFENDI, S.Sos, dengan waktu pelaksanaan pekerjaan selama 100 (seratus) hari terhitung tanggal 17 September 2014 sampai dengan 25 Desember 2014, sebagaimana SPMK nomor : 602/1591/SPMK/PPK/ 435.011/2014, tanggal 17 September 2014;
- Bahwa item pekerjaan sebagaimana RAB adalah :  
Pembangunan gedung Kantor BPMP & KB : Pekerjaan persiapan, pekerjaan tanah, pekerjaan pondasi, pekerjaan beton, pekerjaan pasangan, pekerjaan pintu, jendela dan penggantung, pekerjaan atap, pekerjaan plafond, pekerjaan pengecatan, pekerjaan instalasi listrik, pekerjaan sanitasi.  
Pembangunan gedung Kantor Dinas Kesehatan.  
Pekerjaan tanah, pekerjaan pondasi, pekerjaan beton, pekerjaan pasangan, pekerjaan pintu, jendela dan penggantung, pekerjaan atap, pekerjaan plafond, pekerjaan pengecatan, pekerjaan instalasi listrik, pekerjaan sanitasi.
- Bahwa spesifikasi teknik pekerjaan tersebut sebagai berikut :

No	Item Pekerjaan	Spesifikasi Teknik
1	<b>Pekerjaan Persiapan</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Pembersihan lokasi.</li><li>- Pengukuran ulang</li><li>- Pemasangan bowplang</li></ul>
2	<b>Kantor BPMP &amp; KB</b>	
	- Pekerjaan Tanah	<ul style="list-style-type: none"><li>- Galian pondasi pondasi pilcap ada dua macam yaitu (PS1) sebanyak 21 biji ukuran 1,2 x 1 x 1,25 meter dan (PS2) sebanyak 13 ukuran 1 x 0,5 x 1,25 meter.</li><li>- Galian pondasi menerus 08 x 1 meter.</li></ul>
	- Pekerjaan Pondasi	<ul style="list-style-type: none"><li>- Pondasi batu gunung dengan campuran spesi 1Pc : 8Ps menggunakan pasir</li></ul>

Hal 135 dari 368 hal Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Sby



		pasang lokal.
	- Pekerjaan Beton	<p>- Pondasi Stros : dalam 8 meter diamter 30 Cm, menggunakan besi 12 isi 8 dirangkai dengan begel besi 8, kualitas yang diinginkan K200, untuk PS1 masing-masing 1 stros sedangkan untuk PS2 masing-masing 2 stros.</p> <p>- Pondasi Pilcap PS1 : ukuran 1,2 x 1 meter, kualitas beton yang diinginkan K200.</p> <p>- Pondasi Pilcap PS2 : ukuran 1 x 0,5 meter, kualitas beton yang diinginkan K200.</p> <p>- Padestal : ukuran 0,15x0,40x1,55 meter, kualitas beton yang diinginkan K200.</p> <p>- Beton Sloof : ukuran 15x30 Cm, kualitas beton yang diinginkan K225.</p> <p>- Beton kolom :</p> <p>K1 : ukuran 15x40 Cm, besi D16 jumlah 8, begel diameter 8-150, kualitas beton yang diinginkan K225.</p> <p>K2 : bentuk siku ukuran 15x40x40 Cm, besi D13 jumlah 12, begel diameter 8-150, kualitas beton yang diinginkan K225.</p> <p>K3 : ukuran 15x30 Cm, besi D13 jumlah 6, begel diameter 8-150, kualitas beton yang diinginkan K225.</p> <p>K4 : ukuran 15x20 Cm, besi diamter 12 jumlah 6, begel diameter 6-150, kualitas beton yang diinginkan K225.</p> <p>K5 : ukuran 15x15 Cm, besi diamter 12 jumlah 4, begel diameter 6-150, kualitas beton yang diinginkan K200.</p> <p>- Beton ring balk :</p> <p>- BR1 : ukuran 20x30 Cm, besi diamter</p>

Hal 136 dari 368 hal Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Sby



		<p>10 jumlah 6, begel diameter 6-150, kualitas beton yang diinginkan K225.</p> <p>- BR2 : ukuran 15x20 Cm, besi diamter 10 jumlah 4, begel diameter 6-150, kualitas beton yang diinginkan K225.</p> <p>- Plat leufel/kanopi : tebal 10 Cm, besi 10-150, begel besi 6-150 kualitas beton yang diinginkan K225.</p> <p>- Balok atap dak beton :</p> <p>- B1 : ukuran 20x50 Cm, besi 10-D13, kualitas beton yang diinginkan K225.</p> <p>- B2 : ukuran 20x40 Cm, besi 5-D13 dan 3-D16, kualitas beton yang diinginkan K225.</p> <p>- B3 : ukuran 15x40 Cm, besi 5-12, kualitas beton yang diinginkan K225.</p> <p>- B4 : ukuran 15x30 Cm, besi 5-D13, kualitas beton yang diinginkan K225.</p> <p>- Beton plat atap dak beton tebal 12 Cm ukuran 10-200, kualitas beton yang diinginkan K225.</p>
	- Pekerjaan pemasangan dan plesteran	<p>- pasangan batuputih ½ bata :</p> <p>*Trasram campuran speci : 1Pc:3Ps (pasir hitam)</p> <p>* Biasa campuran speci : 1Pc:8Ps (campuran 50 % pasir hitam dan 50 % pasir lokal).</p> <p>- Plesteran :</p> <p>*Trasram campuran speci : 1Pc:3Ps (pasir hitam)</p> <p>*plesteran beton campuran 1Pc:3Ps (pasir hitam)</p> <p>* Biasa campuran speci : 1Pc:8Ps (pasir lokal).</p>
	- Pekerjaan pintu, jendela dan	<p>- Kusen pintu dan jendela menggunakan aluminium tebal 1,2 mm warna coklat, 4"</p>

Hal 137 dari 368 hal Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Sby



	<i>penggantung</i>	<i>kualitas setara <b>alcan</b> dan <b>YKK</b>.</i> <ul style="list-style-type: none"><li>- Daun pintu panil kayu binuas tebal 3 Cm.</li><li>- Penggantung menggunakan engsel pintu kuningan.</li><li>- Slimar jendela aluminium 1 mm warna coklat 3/8", dengan kaca polos tebal 5 mm.</li><li>- Pintu kaca frameles tempered ukuran tebal 12 mm.</li></ul>
	<i>- Pekerjaan Atap</i>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Kuda-kuda menggunakan baja doble siku ukuran 60.60.6 dan 50.50.5.</li><li>- Gording menggunakan baja CNP 125.50.20.3,2.</li><li>- Usuk menggunakan galvalum ukuran 75.70.0,53.</li><li>- Reng menggunakan galvalum ukuran 40.30.0,53.</li><li>- Jarak pemasangan usuk 1 meter sedangkan jarak pemasangan reng 21 Cm.</li><li>- Genteng menggunakan genteng kodok.</li></ul>
	<i>- Pekerjaan Plafon</i>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Rangka galvaneis metal furring ukuran pemasangan 60 x 120 Cm.</li><li>- Plafon non area basah menggunakan gipsium bord 9 mm sedangkan area basah menggunakan kalsibord 6 mm.</li></ul>
	<i>- Pekerjaan penutup lantai /dinding</i>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Rabat beton tebal 5 Cm menggunakan campuran 1Pc:4Ps:6Kr (pasir hitam).</li><li>- Lantai keramik 30x30 untuk teras dan 40x40 untuk ruangan dalam kualitas Kw1.</li><li>- Dinding keramik KM 20x25 kualitas Kw1.</li><li>- Dinding batu alam andesit.</li></ul>
	<i>- Pekerjaan Pengecatan</i>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Pengecatan daun pintu panil menggunakan cat kayu.</li><li>- Pengecatan tembok :</li></ul>

Hal 138 dari 368 hal Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Sby





		<ul style="list-style-type: none"><li>* 1 kali plamir jadi setara “pedang”</li><li>* Cat dasar setara catilak.</li><li>* 2 kali cat penutup setara catilak.</li><li>- Pengecatan plafon 1 kali cat penutup setara catilak warna putih.</li></ul>
	- Pekerjaan instalasi listrik	<ul style="list-style-type: none"><li>- Instalasi kabel menggunakan kabel type “NYA”</li><li>- Panel MCB</li><li>- Stop kontak dan sklar kualitas setara panosanic.</li><li>- Lampu RMI 2x36 kualitas setara merk SAKA.</li><li>- lampu down leed 6” kualitas setara merk SAKA.</li></ul>
	- Pekerjaan sanitasi	<ul style="list-style-type: none"><li>- Closed jongkok dan closed duduk kualitas setara toto euro.</li><li>- Wastafel kualitas setara toto euro.</li><li>- Kran air.</li><li>- Floor drain.</li><li>- Perpipaan mutu AW.</li><li>- Septitank jadi BF 08.</li></ul>
<b>3</b>	<b>Dinas kesehatan</b>	
	- Pekerjaan Tanah	<ul style="list-style-type: none"><li>- Galian pondasi pondasi pilcap ada dua macam yaitu (PS1) sebanyak 21 biji ukuran 1,2 x 1,55 x 1,25 meter dan (PS2) sebanyak 13 ukuran 1,2 x 0,75 x 1,25 meter.</li><li>- Galian pondasi menerus 08 x 1 meter.</li></ul>
	- Pekerjaan Pondasi	<ul style="list-style-type: none"><li>- Pondasi pancang sebanyak 201 tiang ukuran 25x25x600 Cm, kualitas beton K500.</li><li>- Pondasi batu gunung dengan campuran spesi 1Pc : 8Ps menggunakan pasir pasang lokal.</li></ul>
	- Pekerjaan Beton	<ul style="list-style-type: none"><li>- Pondasi Pilcap PC1 : ukuran 1,2 x 1,55 meter, kualitas beton yang diinginkan</li></ul>

Hal 139 dari 368 hal Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Sby



	<p>K200.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Pondasi Pilcap PC2 : ukuran 1,2 x 0,75 meter, kualitas beton yang diinginkan K200.</li><li>- Padestal : ukuran 0,15x0,40x1,55 meter, kualitas beton yang diinginkan K200.</li><li>- Beton Sloof : ukuran 15x30 Cm, kualitas beton yang diinginkan K225.</li><li>- Beton kolom : K1 : ukuran 15x40 Cm, besi D13 jumlah 8, begel diameter 8-150, kualitas beton yang diinginkan K225. K2 : bentuk siku ukuran 15x40x40 Cm, besi D13 jumlah 6, begel diameter 8-150, kualitas beton yang diinginkan K225. K3 : ukuran 15x30 Cm, besi D13 jumlah 6, begel diameter 8-150, kualitas beton yang diinginkan K225. K4 : ukuran 15x20 Cm, besi diamter 12 jumlah 4, begel diameter 6-150, kualitas beton yang diinginkan K225. K5 : ukuran 15x15 Cm, besi diamter 12 jumlah 4, begel diameter 6-150, kualitas beton yang diinginkan K200.</li><li>- Beton ring balk : - BR1 : ukuran 20x30 Cm, besi diamter 10 jumlah 6, begel diameter 6-150, kualitas beton yang diinginkan K225. - BR2 : ukuran 15x20 Cm, besi diamter 10 jumlah 4, begel diameter 6-150, kualitas beton yang diinginkan K225.</li><li>- Plat leufel/kanopi : tebal 10 Cm, besi 10-150, begel besi 6-150 kualitas beton yang diinginkan K225.</li><li>- Balok lantai : - Type B1 : ukuran 20x50 Cm, besi 10-</li></ul>
--	---

Hal 140 dari 368 hal Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Sby



		<p>D13, kualitas beton yang diinginkan K225.</p> <p>- Type B2 : ukuran 20x40 Cm, besi 5-D13 dan 3-D16, kualitas beton yang diinginkan K225.</p> <p>- Type B4 : ukuran 15x30 Cm, besi 5-D13, kualitas beton yang diinginkan K225.</p> <p>- Beton plat lantai 2 tebal 12 Cm ukuran 10-150, kualitas beton yang diinginkan K225.</p>
	<p>- Pekerjaan pasangan dan plesteran</p>	<p>- pasangan batuputih ½ bata :</p> <p>* Trasram campuran speci : 1Pc:3Ps (pasir hitam)</p> <p>* Biasa campuran speci : 1Pc:8Ps (campuran 50 % pasir hitam dan 50 % pasir lokal).</p> <p>- Plesteran :</p> <p>* Trasram campuran speci : 1Pc:3Ps (pasir hitam)</p> <p>* plesteran beton campuran 1Pc:3Ps (pasir hitam)</p> <p>* Biasa campuran speci : 1Pc:8Ps (pasir lokal).</p>
	<p>- Pekerjaan pintu, jendela dan penggantung</p>	<p>- Kusen pintu dan jendela menggunakan aluminium tebal 1,2 mm warna coklat, 4"</p> <p>- Daun pintu panil kayu binuas tebal 3 Cm.</p> <p>- Penggantung menggunakan engsel pintu kuning.</p> <p>- Slimar jendela aluminium 1 mm warna coklat 3/8", dengan kaca polos tebal 5 mm.</p> <p>- Pintu kaca frameless timeper ukuran tebal 12 mm.</p>
	<p>- Pekerjaan Atap</p>	<p>- Kuda-kuda menggunakan baja doble siku ukuran 60.60.6 dan 50.50.5.</p>



		<ul style="list-style-type: none"><li>- Gording menggunakan baja CNP 125.50.20.3,2.</li><li>- Usuk menggunakan galvalum ukuran 75.70.0,53.</li><li>- Reng menggunakan galvalum ukuran 40.30.0,53.</li><li>- Jarak pemasangan usuk 1 meter sedangkan jarak pemasangan reng 21 Cm.</li><li>- Genteng menggunakan genteng kodok.</li></ul>
	- Pekerjaan Plafon	<ul style="list-style-type: none"><li>- Rangka galvaneis metal furring ukuran pemasangan 60 x 120 Cm.</li><li>- Plafon non area basah menggunakan gipsum bord 9 mm sedangkan area basah menggunakan kalsibord 6 mm.</li></ul>
	- Pekerjaan penutup lantai /dinding	<ul style="list-style-type: none"><li>- Rabat beton tebal 5 Cm menggunakan campuran 1Pc:4Ps:6Kr (pasir hitam).</li><li>- Lantai keramik 30x30 untuk teras dan 40x40 untuk ruangan dalam kualitas Kw1.</li><li>- Dinding keramik KM 20x25 kualitas Kw1.</li><li>- Dinding batu alam andesit.</li></ul>
	- Pekerjaan Pengecatan	<ul style="list-style-type: none"><li>- Pengecatan daun pintu panil menggunakan cat kayu.</li><li>- Pengecatan tembok :<ul style="list-style-type: none"><li>* 1 kali plamir jadi setara “pedang”</li><li>* Cat dasar setara catilak.</li><li>* 2 kali cat penutup setara catilak.</li></ul></li><li>- Pengecatan plafon 1 kali cat penutup setara catilak warna putih.</li></ul>
	- Pekerjaan instalasi listrik	<ul style="list-style-type: none"><li>- Instalasi kabel menggunakan kabel type “NYA”</li><li>- Panel MCB</li><li>- Stop kontak dan sklar kualitas setara panosanic.</li><li>- Lampu RMI 2x36 kualitas setara merk</li></ul>



		SAKA. - lampu down leed 6" kualitas setara merk SAKA.
	- Pekerjaan sanitasi	- Closed jongkok dan closed duduk kualitas setara toto euro. - Wastafel kualitas setara toto euro. - Kran air. - Floor drain. - Perpipaan mutu AW. - Septitank jadi BF 08.

- Bahwa dalam pekerjaan tersebut terdapat perubahan pekerjaan (CCO) dengan item pekerjaan sebagai berikut :

**a. Pembangunan gedung kantor BPMP & KB sebagai berikut :**

- 1) Pekerjaan beton mengalami penambahan sebesar Rp. 4.539.367,42.  
Penambahan tersebut dikarenakan terdapat perubahan pekerjaan beton yaitu yang semula beton tulangan menggunakan besi ulir diubah menggunakan besi polos, serta ada penambahan volume pada :
  - Beton atap dak beton type B2 20/40 dari 2,22 M3 menjadi 2,77 M3.
  - Beton plat atap dak beton dari 8,40 M3 menjadi 10,39 M3.
  - Pasang bekisting balok dari 152,00 M2 menjadi 157,15 M2.
  - Pasang bekisting utk atap dek beton dari 142,38 M2 menjadi 158,94 M2.
- 2) Pekerjaan Pasangan mengalami penambahan sebesar Rp. 5.213.654,15,  
Penambahan nilai tersebut dikarenakan terdapat penambahan volume pekerjaan :
  - Pasangan dari 729,68 M2 menjadi 803,18 M2.
  - Plesteran dari 1.380,89 M2 menjadi 1.821,77 M2.
  - Acian dari 1.674,78 M2 menjadi 1.821,77 M2.Plesteran trasram ditiadakan diganti menjadi plesteran biasa tanpa pasir hitam.
- 3) Pekerjaan pintu jendela mengalami penambahan sebesar Rp. 2.042.401,70.

Hal 143 dari 368 hal Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Sby





Penambahan nilai terdapat dikarenakan terdapat perubahan pada pekerjaan yaitu :

- Pintu panil kayu binuas diganti dengan pintu teak wood rangkap rangka kayu binuas;
- Pasang pintu almunium motif ditiadakan;
- Penambahan pekerjaan pasang almunium komposit panel.

4) Pekerjaan atap mengalami pengurangan nilai sebesar Rp. 25.101.730,22.

Pengurangan nilai tersebut dikarenakan terdapat pengurangan volume pekerjaan rangka atap konstruksi baja double siku dan pipa dari 8.942,30 Kg menjadi 8.094,50 Kg.

5) Pekerjaan plafon mengalami penambahan nilai sebesar Rp. 566.352,00.

Penambahan nilai tersebut dikarenakan terdapat penambahan volume pekerjaan rangka pasang langit2 kalsibot t = 6 mm + rangka baja galvanil mettal furring dari 128,20 M2 menjadi 137,40 M2.

6) Pekerjaan penutup lantai/dinding mengalami penambahan nilai sebesar Rp. 2.464.700,84.

Penambahan nilai tersebut dikarenakan :

- Terdapat penambahan volume pekerjaan beton tumbuk 1:Pc;3Ps:5Kr dari 4,57 M3 menjadi 6,40 M3;
- Terdapat penambahan volumen pada pekerjaan lantai keramik dari 337,90 M2 menjadi 381,90 M2;
- Pasang dinding batu alam andesit 10/20 ditiadakan;
- terdapat penambahan pekerjaan pasangan batu paras candi pelapis dinding uk 10x20 sebesar 42,18 M2.

7) Pekerjaan pengecatan mengalami penambahan nilai sebesar Rp. 682.265,38 yang dikarenakan terdapat penambahan volume pada pekerjaan wather proofing dari 68,84 M2 menjadi 82,40 M2.

8) Pekerjaan instalasi listrik terdapat pengurangan nilai sebesar Rp. 5.722.611,00.

Pengurangan nilai tersebut dikarenakan :

- Terdapat pengurangan titik lampu dari 86 titik menjadi 69 titik;
- Pekerjaan fitting lampu ditiadakan;
- Penambahan vol lampu fitting tempel dari 4 buah menjadi 24 buah;

**Hal 144 dari 368 hal Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Sby**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pekerjaan lampu down leed 6 inci dan lampu barret kotak ditiadakan;
- Pengurangan stop kontak dari 25 buah menjadi 17 buah;
- Pengurangan saklar ganda dari 17 buah menjadi 10 buah;
- Penambahan saklar tunggal dari 4 buah menjadi 8 buah;

9) Pekerjaan sanitasi mengalami penambahan nilai sebesar Rp. 17.310.799,45.

Pengurangan nilai tersebut dikarenakan :

- Penambahan vol pemasangan pipa pvc type AW dari 4,62 menjadi 12,82 M;
- Penambahan pekerjaan penambahan sumur resapan dan saluran air.

## b. Pembangunan gedung kantor Dinas Kesehatan sebagai berikut :

1) Pekerjaan beton mengalami pengurangan sebesar Rp. 4.398.479,69.

Pengurangan tersebut dikarenakan terdapat perubahan pekerjaan beton yaitu yang semula beton tulangan menggunakan besi ulir diubah menggunakan besi polos, serta ada penambahan volume pada beton kolom type K 4 15/15 dari 11,11 M3 menjadi 11,84 M3.

2) Pekerjaan Pasangan mengalami penambahan sebesar Rp. 5.213.654,15,

Penambahan nilai tersebut dikarenakan terdapat penambahan volume pekerjaan :

- Pekerjaan plesteran trasram utk Lt 1 ditiadakan;
- Plesteran 1pc:8Ps utk Lt 1 ditiadakan dan diganti plesteran 1Pc: 8Ps (tanpa pasir hitam) dengan penambahan volume dari 1.498,30 M2 menjadi 1.734,29 M2;
- Pekerjaan kol kolan utk Lt 1 ditiadakan;
- Penambahan vol pasangan batuputih untuk Lt 2 dari 487,15 jadi 513,72 M2;
- Pekerjaan plesteran trasram utk Lt 2 ditiadakan;
- Plesteran 1pc:8Ps utk Lt 1 ditiadakan dan diganti plesteran 1Pc: 8Ps (tanpa pasir hitam) dengan penambahan vol dari 974,29 M2 menjadi 1.044,87 M2;
- Pekerjaan kol kolan utk Lt 2 ditiadakan;
- Penambahan volume acian dari 991,72 M2 menjadi 1.062.30 M2.

3) Pekerjaan pintu jendela mengalami penambahan sebesar Rp. 25.350.097,58.

Hal 145 dari 368 hal Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penambahan nilai terdapat dikarenakan :

- Pintu panil kayu binuas untuk Lt 1 diganti dengan pintu teak wood rangkap rangka kayu binuas;
- Pasang pintu almunium motif untuk Lt 1 ditiadakan;
- Pekerjaan pasang almunium composit panel untuk Lt 1 ditiadakan;
- Penambahan volume pasang kusen pintu dan jendela almunium untuk Lt 2 dari 353,19 menjadi 407,46 M;
- Pintu panil kayu binuas untuk Lt 2 diganti dengan pintu teak wood rangkap rangka kayu binuas;
- Pasang pintu almunium motif untuk Lt 2 ditiadakan;
- Pengurangan vol pada pasang engsel pintu kuningan dari 24 menjadi 22;
- Penambahan volume pasang kunci pintu dan handle dari 8 menjadi 11;
- Penambahan vol pasang engsel jendela kuningan dari 98 jadi 108 buah;
- Penambahan volume pasang kaca dari 49,97 menjadi 58,81;
- Penambahan pekerjaan baru pasang kaca tempered pada kanopi dan pasang realting tangga dan teras samping;

4) Pekerjaan atap mengalami pengurangan nilai sebesar Rp. 25.101.730,22;

Pengurangan nilai tersebut dikarenakan terdapat pengurangan volume pekerjaan rangka atap konstruksi baja double siku dan pipa dari 8.942,30 Kg menjadi 8.094,50 Kg.

5) Pekerjaan penutup lantai/dinding mengalami penambahan nilai sebesar Rp. 3.103.912,18.

Penambahan nilai tersebut dikarenakan :

- Terdapat penambahan volume pekerjaan beton tumbuk 1:Pc;3Ps:5Kr lantai 1 dari 4,64 M3 menjadi 6,50 M3;
- Pasang dinding batu alam andesit 10/20 lantai 1 ditiadakan;
- terdapat penambahan pekerjaan pasangan batu paras candi pelapis dinding uk 10x20 lantai 1 sebesar 52 M2;
- Terdapat penambahan volumen pada pekerjaan dinding keramik lantai 2 dari 39,51 M2 menjadi 37,36 M2

6) Pekerjaan instalasi listrik terdapat pengurangan nilai sebesar Rp.11.634.302,00.

Pengurangan nilai tersebut dikarenakan :

**Hal 146 dari 368 hal Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Sby**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdapat pengurangan titik lampu dari 75 titik menjadi 58 titik;
- Hidden lamp ditiadakan;
- Penambahan vol lampu fitting tempel dari 4 buah menjadi 25 buah;
- Pekerjaan lampu down leed 6 inci dan lampu barret kotak ditiadakan;
- Pengurangan stop kontak dari 20 buah menjadi 9 buah;
- Pengurangan saklar ganda dari 16 buah menjadi 8 buah;
- Penambahan saklar tunggal dari 4 buah menjadi 8 buah;
- Terdapat pengurangan titik lampu dari 67 titik menjadi 42 titik;
- Hidden lamp ditiadakan;
- Pengurangan vol lampu TL dari 27 menjadi 25 buah;
- Penambahan vol lampu fitting tempel dari 2 buah menjadi 7 buah;
- Pekerjaan lampu down leed 6 inci dan lampu barret kotak ditiadakan;
- Pengurangan stop kontak dari 20 buah menjadi 10 buah;
- Pengurangan saklar ganda dari 16 buah menjadi 7 buah;
- Penambahan saklar tunggal dari 3 buah menjadi 5 buah.

7) Pekerjaan sanitasi mengalami penambahan nilai sebesar Rp.14.686.536,46.

Pengurangan nilai tersebut dikarenakan :

- Penambahan vol pemasangan pipa pvc type AW dari 5,60 menjadi 10,60 M;
- Penambahan pekerjaan penambahan sumur resapan dan bus beton.
- Bahwa saksi SITI MUNAWAROH, S.T. BINTI MOE'TASAM tidak mengetahui siapa yang mengusulkan perubahan tambah kurang pekerjaan dan tidak mengetahui apakah sudah dibuatkan Berita Acara atau tidak karena tidak dilibatkan;
- Bahwa hasil pekerjaan konstruksi telah dilakukan pemeriksaan oleh Tim PPHP ketika akan dilakukan pembayaran prestasi pekerjaan masing-masing termyn, sebagai berikut :
  - a. **Pemeriksaan pertama** untuk pembayaran termyn pertama dilakukan pada hari Rabu tanggal 29 Oktober 2014;
  - b. **Pemeriksaan kedua** untuk pembayaran termyn kedua dilakukan pada hari Senin tanggal 24 Nopember 2014;
  - c. **Pemeriksaan ketiga** untuk pembayaran termyn ketiga dilakukan pada hari Senin tanggal 15 Desember 2014;

Hal 147 dari 368 hal Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Sby



- d. **Pemeriksaan keempat** untuk pembayaran termyn keempat dilakukan pada hari Selasa tanggal 30 Desember 2014.
- Bahwa hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh PPHP bersama-sama dengan konsultan pengawas dan PPK, sebagai berikut :
  - a. **Pemeriksaan pertama** sesuai dengan penghitungan konsultan pengawas nilai prestasi pekerjaan mencapai 25,50 %;
  - b. **Pemeriksaan kedua** sesuai dengan penghitungan konsultan pengawas nilai prestasi pekerjaan mencapai 50,02 %;
  - c. **Pemeriksaan ketiga** sesuai dengan penghitungan konsultan pengawas nilai prestasi pekerjaan mencapai 75,13 %;
  - d. **Pemeriksaan keempat** sesuai dengan penghitungan konsultan pengawas dan pengamatan PPHP secara visual bahwa nilai prestasi pekerjaan mencapai 100 %.
- Bahwa Tim PPHP melakukan pemeriksaan bersama-sama dengan konsultan pengawas, pelaksana pekerjaan dan PPK, dengan cara :
  - Pemeriksaan pertama, kedua dan ketiga hanya menerima penjelasan dari konsultan pengawas bahwa prestasi kemajuan pekerjaan sudah sesuai dengan yang dipersyaratkan di kontrak terkait pembayaran termyn
  - Pemeriksaan keempat Tim PPHP melakukan pemeriksaan secara kuantitas misalnya jumlah pintu, jendela, engsel dan lain-lain.
- Bahwa setelah melakukan pemeriksaan Tim PPHP membuat Berita Acara yang ditandatangani oleh PPHP disetujui oleh pelaksana pekerjaan, PPK, PPTK dan mengetahui KPA dan manfaat Berita Acara tersebut sebagai persyaratan pembayaran prestasi hasil pekerjaan;
- Bahwa setiap Tim PPHP melakukan pemeriksaan selalu memberikan tegoran secara lisan kepada pelaksana pekerjaan terkait dengan kualitas campuran pada pekerjaan plesteran;
- Bahwa setiap pemeriksaan dalam rangka penerimaan hasil pekerjaan di lokasi proyek selalu bertemu dengan terdakwa MUHSI AL QODRI, S.Pd.I BIN ADDA dan saksi IMAM MAHMUDI, S.E., BIN H. ACH. DJAUHARI namun saksi SITI MUNAWAROH, S.T. BINTI MOE'TASAM tidak mengetahui ada hubungan apa keduanya;
- Bahwa secara kuantitas hasil pekerjaan tersebut sudah sesuai dengan apa yang dijelaskan oleh konsultan pengawas namun secara kualitas saksi SITI MUNAWAROH, S.T. BINTI MOE'TASAM dan Tim PPHP tidak mengetahui karena tidak berkewajiban melakukan pemeriksaan secara kualitas;

Hal 148 dari 368 hal Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Sby





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tim PPHP tidak menghitung lagi volume hasil pekerjaan karena percaya dengan penghitungan dari konsultan pengawas dan pemeriksaan tersebut juga tidak dilakukan pengujian baik menggunakan hammer test ataupun secara laboratoris terhadap kualitas beton padahal PPHP pernah mengusulkan secara lisan agar dilakukan pemeriksaan secara laboratoris terhadap kualitas beton. Menurut PPK sudah dilakukan namun hanya rumusan beton;
- Bahwa pekerjaan konstruksi sudah dilaksanakan namun tidak selesai tepat waktu harusnya selesai pada tanggal 25 Desember 2014 namun baru selesai tanggal 30 Desember 2014 sehingga terjadi keterlambatan pekerjaan selama 5 (lima) hari kerja dan pada tanggal tersebut dilakukan opname pekerjaan dihadiri oleh : FERDIANYAH TETRAJAYA selaku KPA, ARMAN EFFENDI, S.Sos selaku PPKo, MOH. KAHAR, S.H selaku PPTK, SUPARDI selaku Ketua PPHP, LILIS, WARDI, SITI MUNAWAROH, IMAM HIDAYAT, MOH. SAKRANI, terdakwa MUHSI AL QODRI, S.Sos.I BIN ADDA dan saksi IMAM MAHMUDI, S.E., setelah melakukan opname pekerjaan selanjutnya dilakukan tanda tangan secara bergantian pada Berita Acara Pemeriksaan dan Penerimaan Untuk Angsuran Pembayaran keempat dan kelima serta Berita Acara untuk serah terima pertama;
- Bahwa pelaksana pekerjaan telah membayar denda keterlambatan pekerjaan sebesar  $1/1000 \times 5 \text{ hari} \times \text{sisa harga bagian pekerjaan yang belum dikerjakan}$  yaitu sebesar Rp.1.456.500,-. (satu juta empat ratus lima puluh enam ribu lima ratus rupiah) sebagaimana tanda bukti berupa slip penyetoran nomor STS : 1381/ 435.011/2014, tanggal 30 Desember 2014;
- Bahwa cara pembayaran prestasi pekerjaan dilakukan dalam 5 termyn pembayaran sebagai berikut :
  - **Termyn pertama** sebanyak 20 % dari nilai kontrak apabila kemajuan pekerjaan mencapai 25 %;
  - **Termyn kedua** sebanyak 25 % dari nilai kontrak apabila kemajuan pekerjaan mencapai 50 %;
  - **Termyn ketiga** sebanyak 25 % dari nilai kontrak apabila kemajuan pekerjaan mencapai 75 %;
  - **Termyn keempat** sebanyak 25 % dari nilai kontrak apabila kemajuan pekerjaan mencapai 100 %;
  - **Termyn kelima** sebanyak 5 % dari nilai kontrak apabila nilai prestasi pekerjaan yang diterima dengan Berita Acara Serah Terima Kedua oleh Panitia/pejabat yang berwenang, pembayaran dapat dibayarkan

Hal 149 dari 368 hal Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bersamaan pada saat serah terima pertama dengan menyerahkan jaminan pemeliharaan yang disetujui oleh PPK sebesar 5 % dari nilai kontrak.

- Bahwa saksi SITI MUNAWAROH, S.T. BINTI MOE'TASAM mengetahui foto yang diperlihatkan oleh penyidik bahwa foto tersebut adalah kegiatan pertemuan atau rapat untuk mengetahui kemajuan atau progress pekerjaan pembangunan gedung Kantor Dinas Kesehatan dan Kantor BPMP & KB Kab. Sumenep TA. 2014 guna pengajuan termyn ke III yang diajukan oleh PT. WAHYU SEJAHTERA BERSAMA, yang hadir dalam acara tersebut, antara lain :
  - Saksi SITI MUNAWAROH, S.T. BINTI MOE'TASAM;
  - Saksi ARMAN EFFENDI, S.Sos.I selaku PPK;
  - Saksi Ir. ARY BROTO MULJANTORO sebagai Konsultan Pengawas;
  - Saksi MOH. KAHAR sebagai PPTK;
  - Saksi Ir. SUPARDI, M.M., sebagai PPHP;
  - Saksi IMAM MAHMUDI, S.E.
- Bahwa saksi SITI MUNAWAROH, S.T. BINTI MOE'TASAM tidak mengetahui sebagai apa IMAM MAHMUDI, S.E. datang mengikuti rapat tersebut;
- Bahwa dalam pelaksanaan pembangunan telah dilakukan pengawasan yang telah ditunjuk yaitu saksi Ir. ARI BROTO MULJANTORO BIN MULJANI.
- Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan;

**9. Saksi LILIS SULISTYAWATI BINTI R. MOH. ABD. RAZAK**, di bawah sumpah dalam persidangan saksi menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi LILIS SULISTYAWATI BINTI R. MOH. ABD. RAZAK pada waktu diperiksa mengaku dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, penglihatan dibantu dengan kaca mata minus 1,<sup>3/4</sup>, plus 1,25 serta silinder, untuk pendengaran normal kejiwaan tidak pernah dirawat di Rumah Sakit Jiwa;
- Bahwa saksi LILIS SULISTYAWATI BINTI R. MOH. ABD. RAZAK menjabat sekretaris Tim PPHP dalam pembangunan gedung Kantor Dinas Kesehatan dan Kantor BPMP & KB Kab. Sumenep TA. 2014, sebagaimana Surat Keputusan Sekretariat Daerah Kab. Sumenep nomor : 188/15/KEP/435.031/2014, tanggal 20 Mei 2014, dengan tugas dan tanggung jawab :
  - a. Melaksanakan penerimaan hasil pekerjaan jasa konstruksi dan jasa konsultasi pada Sekretariat Daerah Kab. Sumenep TA. 2014 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

*Hal 150 dari 368 hal Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Sby*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Sekretaris Daerah Kab. Sumenep.
- Bahwa satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang melaksanakan kegiatan pembangunan gedung Kantor Dinas Kesehatan dan Kantor BPMP & KB Kab. Sumenep TA. 2014 adalah Bagian Pemerintahan Umum dan Otda Setda Kab. Sumenep;
- Bahwa berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Kab. Sumenep TA. 2014, nomor : 1 20 03 59 01 5 2 dalam kode rekening nomor : 5 2 3 26 01 diuraikan sebagai berikut :
  - a. Pagu perencanaan sebesar Rp.225.000.000,- (dua ratus dua puluh lima juta rupiah);
  - b. Pagu pembangunan sebesar Rp.4.500.000.000,- (empat milyar lima ratus juta rupiah);
  - c. Pagu pengawasan sebesar Rp.135.000.000,- (seratus tiga puluh lima juta rupiah).
- Bahwa dana kegiatan pekerjaan pembangunan gedung Kantor Dinas Kesehatan dan Kantor BPMP & KB Kab. Sumenep TA. 2014 berasal dari dana APBD Kab. Sumenep TA. 2014;
- Bahwa pelaksana pekerjaan konsultasi perencanaan pembangunan Kantor Dinas Kesehatan dan Kantor BPMP & KB Kab. Sumenep TA. 2014 adalah CV. ARTARA atas nama pimpinan Cabang Ir. ARY BROTO MULJANTORO, nilai kontrak sebesar Rp.153.000.000,- (seratus lima puluh tiga juta rupiah), dengan waktu penyelesaian pekerjaan selama 45 (empat puluh) hari kalender mulai pada tanggal 6 Juni 2014 sampai dengan tanggal 20 Juli 2014, sebagaimana Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) nomor : 602/020/PPK-RENC.GDG-PUM OTODA/SPMK/435. 011/2014, tanggal 6 Juni 2014;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab konsultan perencana telah dilaksanakan dengan cara menyerahkan Gambar kerja, Spesifikasi Teknis, Rencana Anggaran Biaya (RAB), BQ (Bill of Quantity), Engineering Estimate (EE), Laporan Pendahuluan dan Laporan Akhir tersebut kepada Tim Penerima Pekerjaan Tim Penerima / Pemeriksa Pekerjaan, yang diserahkan :
  - a. **Pertama :**  
Pada tanggal 16 Juni 2014, pada saat pengajuan termyn pertama.
  - b. **Kedua :**  
Pada tanggal 17 Juli 2014, pada saat pengajuan termyn Kedua.
  - c. **Ketiga :**  
Pada tanggal 24 Desember 2014, pada saat pengajuan termyn Ketiga

Hal 151 dari 368 hal Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi LILIS SULISTYAWATI BINTI R. MOH. ABD. RAZAK tidak melakukan pengecekan atau pemeriksaan hasil pekerjaan perencana karena sudah percaya kepada karyawan CV. ARTARA selaku rekanan yang sudah menyerahkan produknya kepada Staf Bagian Pemerintahan Umum dan Otoda Setda Kab. Sumenep dan dari PPK atau PPTK tidak melakukan teguran sehingga dianggap produk dari rekanan tersebut sudah sesuai;
- Bahwa pemenang lelang pekerjaan konstruksi pembangunan gedung Kantor Dinas Kesehatan dan Kantor BPMP & KB Kab. Sumenep TA. 2014 adalah PT. WAHYU SEJAHTERA BERSAMA alamat Jl. Kelud RT 03 RW 01 Kel. Mlajah Bangkalan, nilai kontrak Rp.4.162.900.000,- (empat milyar seratus enam puluh dua juta sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi LILIS SULISTYAWATI BINTI R. MOH. ABD. RAZAK tidak mengetahui nama direktur PT. WAHYU SEJAHTERA BERSAMA yang diketahui kuasa direksi atas nama terdakwa MUHSI AL QODRI, S.Sos.I BIN ADDA;
- Bahwa waktu penyelesaian pekerjaan konstruksi adalah 100 (seratus) hari kalender mulai tanggal 17 September 2014 sampai dengan tanggal 25 Desember 2014, sebagaimana berdasarkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) nomor : 602/1591/SPMK/PPK/435.011/2014, tanggal 17 September 2014;
- Bahwa item pekerjaan sebagaimana RAB adalah :  
Pembangunan gedung Kantor BPMP & KB  
Pekerjaan persiapan, pekerjaan tanah, pekerjaan pondasi, pekerjaan beton, pekerjaan pasangan, pekerjaan pintu, jendela dan penggantung, pekerjaan atap, pekerjaan plafond, pekerjaan pengecatan, pekerjaan instalasi listrik, pekerjaan sanitasi.  
Pembangunan gedung Kantor Dinas Kesehatan  
Pekerjaan tanah, pekerjaan pondasi, pekerjaan beton, pekerjaan pasangan, pekerjaan pintu, jendela dan penggantung, pekerjaan atap, pekerjaan plafond, pekerjaan pengecatan, pekerjaan instalasi listrik, pekerjaan sanitasi.
- Bahwa saksi LILIS SULISTYAWATI BINTI R. MOH. ABD. RAZAK tidak mengetahui spesifikasi masing-masing uraian pekerjaan karena tidak atau tidak mengerti teknik sipil sehingga hanya ikut saja kemana Tim PPHP melakukan pengecekan kemudian saksi LILIS SULISTYAWATI BINTI R. MOH. ABD. RAZAK menulis apa yang menjadi temuan Tim PPHP pada waktu melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan konstruksi;

Hal 152 dari 368 hal Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi LILIS SULISTYAWATI BINTI R. MOH. ABD. RAZAK pernah melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan 3 (tiga) kali antara lain :

1) **Pertama :**

Pada tanggal 29 Oktober 2014 ketika pelaksana pekerjaan akan mengajukan pembayaran hasil pekerjaan termyn I;

Pemeriksaan tersebut dihadiri oleh semua anggota Tim PPHP, PPTK, PPK, MUHSI AL QODRI, S.Sos.I selaku Pelaksana Pekerjaan dan orang lain yang tidak saya ketahui namanya;

2) **Kedua :**

Pada tanggal 30 Desember 2014 ketika pelaksana pekerjaan akan mengajukan pembayaran hasil pekerjaan termyn IV.

Pemeriksaan tersebut dihadiri oleh semua anggota Tim PPHP, PPTK, PPK, MUHSI AL QODRI, S.Sos.I selaku Pelaksana Pekerjaan dan orang lain yang tidak saya ketahui namanya;

3) **Ketiga :**

Pada tanggal 31 Desember 2014 ketika pelaksana pekerjaan akan mengajukan pembayaran hasil pekerjaan termyn V.

Pemeriksaan tersebut dihadiri oleh semua anggota Tim PPHP, KPA, PPTK, PPK, MUHSI AL QODRI, S.Sos.I selaku Pelaksana Pekerjaan dan orang lain yang tidak saya ketahui namanya.

- Bahwa produk PPHP adalah Berita Acara Pemeriksaan dan Penerimaan untuk Angsuran dan Berita Acara Pemeriksaan Untuk Serah Terima Pertama kemudian dipergunakan untuk persyaratan pencairan dana termyn;
- Bahwa pekerjaan konstruksi tidak selesai tepat waktu harusnya sudah selesai tanggal 25 Desember 2014 namun baru selesai tanggal 30 Desember 2014 sehingga terjadi keterlambatan 5 (lima) hari kerja dan yang menjadi sebab terjadinya keterlambatan pekerjaan karena prestasi pekerjaan tidak sesuai dengan jadwal sehingga pelaksana pekerjaan didenda;
- Bahwa pekerjaan konstruksi sudah diserahkan terimakan pada tanggal 30 Desember 2014 oleh terdakwa MUHSI AL QODRI, S.Sos.I BIN ADDA kepada saksi ARMAN EFFENDI, S.E., BIN ABD. KADIR;
- Bahwa dana pembangunan gedung Kantor Dinas Kesehatan dan BPMP & KB Kab. Sumenep TA. 2014 tersebut sudah dicairkan 100%.
- Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan;

**10. Saksi SHAFWAN, S.Pd BIN ZAHIRI**, di bawah sumpah dalam persidangan saksi menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

*Hal 153 dari 368 hal Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Sby*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dalam pembangunan gedung Kantor Dinas Kesehatan dan Kantor BPMP & KB Kab. Sumenep TA. 2014 mendapat tugas dari saksi IMAM MAHMUDI, S.E. BIN H. ACH. DJAUHARI untuk stand by di lokasi proyek guna melakukan pengecekan bahan material dan membelikan bahan apabila ada kekurangan;
- Bahwa pelaksana pekerjaan pembangunan gedung Kantor Dinas Kesehatan dan Kantor BPMP & KB Kab. Sumenep TA. 2014 adalah saksi IMAM MAHMUDI, S.E. BIN H. ACH. DJAUHARI dengan meminjam bendera PT. WAHYU SEJAHTERA BERSAMA;
- Bahwa setelah PT. WAHYU SEJAHTERA BERSAMA dinyatakan sebagai pemenang lelang kemudian terdakwa MUHSI AL QODRI, S.Sos.I. BIN ADDA dijadikan kuasa direktur atas perusahaan PT. WAHYU SEJAHTERA BERSAMA oleh saksi IMAM MAHMUDI, S.E. BIN H. ACH. DJAUHARI;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa yang menjadi sebab hingga terdakwa MUHSI AL QODRI, S.Sos.I BIN ADDA dijadikan kuasa direksi;
- Bahwa yang berwenang mengambil keputusan dalam pembangunan gedung Kantor Dinas Kesehatan dan Kantor BPMP & KB Kab. Sumenep TA. 2014 atas nama PT. WAHYU SEJAHTERA BERSAMA adalah saksi IMAM MAHMUDI, S.E. BIN H. ACH. DJAUHARI selaku penanggungjawab dan pemilik modal;
- Bahwa terdakwa MUHSI ALQODRI, S.Sos.I BIN ADDA adalah karyawan tetap di perusahaan milik saksi IMAM MAHMUDI, S.E. BIN H. ACH. DJAUHARI, dengan jabatan sebagai petugas administrasi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang memasukkan penawaran, daftar personil dan barang yang dilampirkan dalam persyaratan penawaran pekerjaan pembangunan gedung Kantor Dinas Kesehatan dan Kantor BPMP & KB Kab. Sumenep TA. 2014;
- Bahwa selama proyek pembangunan konstruksi berlangsung saksi SHAFWAN, S.Pd BIN ZAHIRI tidak pernah bertemu dengan Ir. KHASADI, SHINTA SOENDRARI, WEDI HARYONO, EKO RINDA PRASETYADI, MOCH. IRWAN MATLUFU, WAHYUDI dan ISMAIL;
- Bahwa dalam pembangunan konstruksi tersebut saksi IMAM MAHMUDI, S.E. BIN H. ACH. DJAUHARI dibantu oleh :
  - a. MUHSI ALQODRI, S.Sos.I BIN ADDA bertugas mengurus administrasi proyek;
  - b. ILYAS BIN RUSTAMIN bertugas mengawasi dan mengabsen para tukang dan pekerja;

Hal 154 dari 368 hal Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Sby



- c. SHAFWAN, S.Pd BIN ZAHIRI bertugas belanja bahan material proyek apabila ada kekurangan;
- d. HERU alamat Kota Jombang bertugas sebagai ahli konstruksi;
- Bahwa tugas saksi ketika berada dilokasi proyek pembangunan konstruksi yaitu apabila ada material yang kurang dan harus dibeli maka saksi langsung membelanjakan apabila nilainya kurang dari Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) tanpa harus melaporkan terlebih dahulu selanjutnya sore harinya baru menyerahkan nota kepada saksi IMAM MAHMUDI, S.E. BIN H. ACH DJAUHARI namun apabila pembelian lebih dari Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) maka saksi SHAFWAN, S.Pd BIN ZAHIRI melaporkan terlebih dahulu kepada saksi IMAM MAHMUDI, S.E. BIN H. ACH DJAUHARI, apabila disetujui maka dibelanjakan;
- Bahwa saksi mendapatkan uang untuk belanja material tersebut dari saksi IMAM MAHMUDI, S.E. BIN H. ACH DJAUHARI setiap harinya Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) s/d Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), apabila habis maka SHAFWAN, S.Pd BIN ZAHIRI meminta lagi kepada saksi IMAM MAHMUDI, S.E. BIN H. ACH DJAUHARI;
- Bahwa selama proyek pembangunan gedung Kantor Dinas Kesehatan dan Kantor BPMP & KB Kab. Sumenep TA. 2014 berlangsung saksi IMAM MAHMUDI, S.E. BIN H. ACH DJAUHARI, sering berada dilokasi proyek pembangunan gedung Kantor Dinas Kesehatan dan Kantor BPMP & KB Kab. Sumenep dan ikut melakukan pengawasan proyek tersebut.
- Bahwa pada waktu pekerjaan beton saksi IMAM MAHMUDI, S.E. BIN H. ACH. DJAUHARI bersama dengan saksi Ir. ARY BROTO MULJANTORO BIN MULJANI dan saksi RONDI DANANG SATRIO, S.T. BIN MOH. SADA berada di lokasi proyek;
- Bahwa pekerjaan beton dikerjakan menggunakan mobil molen dan molen kecil warna orange namun saksi SHAFWAN, S.Pd BIN ZAHIRI tidak mengetahui milik siapa molen tersebut;
- Bahwa konsultan pengawas pekerjaan konstruksi tersebut adalah Ir. ARY BROTO MULJANTORO BIN MULJANI dan RONDI DANANG SATRIO, S.Sos. BIN MOH. SADA sebagai pengawas lapangan.
- Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan;

**11. Saksi IMAM HIDAYAT BIN H. RASUL**, di bawah sumpah dalam persidangan saksi menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

*Hal 155 dari 368 hal Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Sby*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah anggota PPHP untuk pekerjaan perencanaan dan pelaksanaan konstruksi serta sebagai pejabat penerima hasil pekerjaan barang/jasa untuk pekerjaan pengawasan.
- Bahwa berdasarkan surat keputusan Sekretariat Daerah Kab. Sumenep nomor : 188/02/KEP/ 435.031/2014, tanggal 8 Januari 2014, tugas dan tanggung jawab saksi IMAM HIDAYAT BIN H. RASUL adalah :
  - 1) Melakukan penilaian terhadap hasil pekerjaan yang telah diselesaikan;
  - 2) Menerima penyerahan pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan kontrak.
- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Sekretariat Daerah Kab. Sumenep nomor : 188/15/KEP/435.031/2014, tanggal 20 Mei 2014, tugas dan tanggung jawab Tim PPHP pada pekerjaan perencanaan dan pekerjaan konstruksi adalah :
  - 1) Melaksanakan penerimaan hasil pekerjaan jasa konstruksi dan jasa konsultasi pada Sekretariat Daerah Kab. Sumenep TA. 2014 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - 2) Bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Sekretaris Daerah Kab. Sumenep.
- Bahwa Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang melaksanakan kegiatan pembangunan gedung Kantor Dinas Kesehatan dan Kantor BPMP & KB Kab. Sumenep TA.2014 adalah Bagian Pemerintahan Umum dan Otda Setda Kab. Sumenep;
- Bahwa Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Kab. Sumenep TA. 2014, nomor : 1 20 03 59 01 5 2 dalam kode rekening nomor : 5 2 3 26 01 diuraikan sebagai berikut :
  - a. Pagu Perencanaan sebesar Rp.225.000.000,- (dua ratus dua puluh lima juta rupiah);
  - b. Pagu Pembangunan sebesar Rp.4.500.000.000,- (empat milyar lima ratus juta rupiah);
  - c. Pagu Pengawasan sebesar Rp.135.000.000,- (seratus tiga puluh lima juta rupiah).
- Bahwa semua dana kegiatan pekerjaan pembangunan gedung Kantor Dinas Kesehatan dan Kantor BPMP & KB Kab. Sumenep TA. 2014 berasal dari dana APBD Kab. Sumenep TA. 2014;
- Bahwa pelaksana pekerjaan perencanaan adalah CV. ARTARA alamat Jl. Kedung Sroko 69-71 Surabaya, atas nama pimpinan Cabang Ir. ARY BROTO MULJANTORO, dengan nilai kontrak sebesar Rp. 153.000.000,- (seratus lima

*Hal 156 dari 368 hal Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Sby*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



puluh tiga juta rupiah), dengan tugas dan tanggung jawab membuat Gambar kerja, Spesifikasi Teknis, Rencana Anggaran Biaya (RAB), BQ (Bill of Quantity), Engineering Estimate (EE), Laporan Pendahuluan dan Laporan Akhir;

- Bahwa waktu penyelesaian pekerjaan perencanaan adalah 45 (empat puluh lima) hari kalender mulai tanggal 6 Juni 2014 sampai dengan tanggal 20 Juli 2014, sebagaimana Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) nomor : 602/020/PPK-RENC.GDG-PUM OTODA/SPMK/435.011/2014, tanggal 6 Juni 2014;
- Bahwa produk perencanaan sudah diserahkan konsultan perencana kepada Tim Penerima / Pemeriksa Pekerjaan sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan dan Penerimaan Hasil Pekerjaan untuk Pembayaran Angsuran, sebagai berikut :

a. **Termyn Pertama :**

Pada tanggal 16 Juni 2014 di Ruang Bagian Pemerintahan Umum dan Otoda Setda Kab. Sumenep, diterima oleh saksi IMAM HIDAYAT BIN H. RASUL.

b. **Termyn Kedua :**

Pada tanggal 17 Juli 2014 di Ruang Bagian Pemerintahan Umum dan Otoda Setda Kab. Sumenep, diterima oleh saksi IMAM HIDAYAT BIN H. RASUL.

c. **Termyn Ketiga :**

Pada tanggal 24 Desember 2014 di Ruang Bagian Pemerintahan Umum dan Otoda Setda Kab. Sumenep, diterima oleh saksi IMAM HIDAYAT BIN H. RASUL.

- Bahwa pada waktu menerima produk tersebut Tim Penerima/Pemeriksa Pekerjaan tidak ikut dalam menerima produk sehingga saksi IMAM HIDAYAT BIN H. RASUL tidak mengetahui apakah produk yang diserahkan konsultan perencana tersebut sudah sesuai atau tidak namun pada waktu ditanyakan kepada saksi ARMAN, S.Sos BIN ABD. KADIR menyatakan sudah sehingga saksi IMAM HIDAYAT BIN H. RASUL menandatangani Berita Acara Pemeriksaan dan Penerimaan Hasil Pekerjaan untuk Pembayaran angsuran;
- Bahwa berdasarkan kontrak pemenang lelang pekerjaan konstruksi pembangunan gedung Kantor Dinas Kesehatan dan Kantor BPMP & KB Kab. Sumenep TA. 2014 adalah PT. WAHYU SEJAHTERA BERSAMA alamat Jl. Kelud RT 03 RW 01 Kel. Mlajah Bangkalan, direktur atas nama M. WAHYU, S.T., dengan nilai kontrak sebesar Rp.4.162.900.000,- (empat milyar seratus enam puluh dua juta sembilan ratus ribu rupiah);

*Hal 157 dari 368 hal Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Sby*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa waktu pekerjaan konstruksi adalah 100 (seratus) hari kalender mulai tanggal 17 September 2014 sampai dengan tanggal 25 Desember 2014, sebagaimana Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) nomor : 602/1591/SPMK/PPK/435.011/2014, tanggal 17 September 2014;
- Bahwa saksi tidak mengetahui direktur PT. WAHYU SEJAHTERA BERSAMA namun yang diketahui bahwa PT. WAHYU SEJAHTERA BERSAMA dalam melaksanakan kegiatan menggunakan kuasa direksi atas nama terdakwa MUHSI AL QODRI, S.Sos.I BIN ADDA;
- Bahwa item pekerjaan sebagaimana RAB adalah :  
Pembangunan gedung Kantor BPMP & KB : Pekerjaan persiapan, pekerjaan tanah, pekerjaan pondasi, pekerjaan beton, pekerjaan pasangan, pekerjaan pintu, jendela dan penggantung, pekerjaan atap, pekerjaan plafond, pekerjaan pengecatan, pekerjaan instalasi listrik, pekerjaan sanitasi.  
Pembangunan gedung Kantor Dinas Kesehatan.  
Pekerjaan tanah, pekerjaan pondasi, pekerjaan beton, pekerjaan pasangan, pekerjaan pintu, jendela dan penggantung, pekerjaan atap, pekerjaan plafond, pekerjaan pengecatan, pekerjaan instalasi listrik, pekerjaan sanitasi.
- Bahwa saksi tidak mengetahui spesifikasi masing-masing uraian pekerjaan konstruksi sehingga hanya ikut saja kemana Tim PPHP melakukan pengecekan kemudian saksi IMAM HIDAYAT BIN H. RASUL menulis apa yang menjadi temuan Tim PPHP pada waktu melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan konstruksi;
- Bahwa saksi pada waktu pemeriksaan hasil pekerjaan hanya ikut saja kemana Tim PPHP melakukan pengecekan sambil menunggu perintah dari Ketua PPHP yaitu saksi Ir. SUPARDI, M.M. saat itu mendapatkan perintah melakukan pengecekan yang tampak saja seperti hasil pengecatan, kamar mandi, kran dan lampu sedangkan untuk teknik bangunan tidak dilakukan pengecekan;
- Bahwa pekerjaan konstruksi tersebut tidak selesai tepat waktu yang seharusnya selesai tanggal 25 Desember 2014 namun baru selesai pada tanggal 30 Desember 2014 sehingga terjadi keterlambatan 5 (lima) hari kerja dan yang menjadi sebab terjadinya keterlambatan pekerjaan karena prestasi pekerjaan tidak sesuai dengan jadwal;
- Bahwa pekerjaan konstruksi tersebut sudah diserahkan terimakan pada tanggal 30 Desember 2014 dari terdakwa MUHSI AL QODRI, S.Sos.I BIN ADDA kepada saksi ARMAN EFFENDI, S.E., BIN ABD. KADIR selaku PPK;

Hal 158 dari 368 hal Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Sby





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama pelaksanaan pembangunan gedung Kantor Dinas Kesehatan dan Kantor BPMP & KB Kab. Sumenep TA. 2014 berlangsung, saksi IMAM HIDAYAT BIN H. RASUL melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan 5 (lima) kali antara lain :

1) **Pertama :**

Pada tanggal 29 Oktober 2014 ketika pelaksana pekerjaan akan mengajukan pembayaran hasil pekerjaan termyn I;

Pemeriksaan tersebut dihadiri oleh semua anggota Tim PPHP, PPTK, PPK, RONI DANANG SATRIO, S.T. selaku Konsultan Pengawas dan MUHSI AL QODRI, S.Sos.I selaku Pelaksana Pekerjaan dan IMAM MAHMUDI, S.E.;

2) **Kedua :**

Pada tanggal 24 November 2014 ketika pelaksana pekerjaan akan mengajukan pembayaran hasil pekerjaan termyn II;

Pemeriksaan tersebut dihadiri oleh semua anggota Tim PPHP, PPTK, PPK, Konsultan Pengawas yang tidak ingat namanya, MUHSI AL QODRI, S.Sos.I selaku Pelaksana Pekerjaan dan IMAM MAHMUDI, S.E.;

3) **Ketiga :**

Pada tanggal 15 Desember 2014 ketika pelaksana pekerjaan akan mengajukan pembayaran hasil pekerjaan termyn III;

Pemeriksaan tersebut dihadiri oleh semua anggota Tim PPHP, PPTK, PPK, Konsultan Pengawas yang tidak ingat namanya, MUHSI AL QODRI, S.Sos.I selaku Pelaksana Pekerjaan dan IMAM MAHMUDI, S.E.;

4) **Keempat :**

Pada tanggal 30 Desember 2014 ketika pelaksana pekerjaan akan mengajukan pembayaran hasil pekerjaan termyn IV.

Pemeriksaan tersebut dihadiri oleh semua anggota Tim PPHP, PPTK, PPK, Konsultan Pengawas yang tidak ingat namanya, MUHSI AL QODRI, S.Sos.I selaku Pelaksana Pekerjaan dan IMAM MAHMUDI, S.E.;

5) **Kelima :**

Pada tanggal 31 Desember 2014 ketika pelaksana pekerjaan akan mengajukan pembayaran hasil pekerjaan termyn V.

Pemeriksaan tersebut dihadiri oleh semua anggota Tim PPHP, KPA, PPTK, PPK, Konsultan Pengawas yang tidak ingat namanya, MUHSI AL QODRI, S.Sos.I selaku Pelaksana Pekerjaan dan IMAM MAHMUDI, S.E.

Hal 159 dari 368 hal Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Sby

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi IMAM HIDAYAT BIN H. RASUL tidak mengetahuinya apa maksud dan tujuan saksi IMAM MAHMUDI, S.E. BIN H. ACH. DJAUHARI yang selalu hadir ketika Tim PPHP melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan;
- Bahwa produk PPHP adalah membuat Berita Acara Pemeriksaan dan Penerimaan untuk Angsuran dan Berita Acara Pemeriksaan Untuk Serah Terima Pertama kemudian dipergunakan untuk persyaratan pencairan dana termyn;
- bahwa dana pembangunan gedung Kantor Dinas Kesehatan dan BPMP & KB Kab. Sumenep TA. 2014 tersebut sudah dicairkan 100%.
- Bahwa konsultan pengawas pekerjaan konstruksi adalah CV. CIPTA GRAHA dengan Direktur atas nama Ir. EKO WAHYU NUGROHO alamat Jl. P. Sudirman VI/134 Tulungagung, dengan nilai kontrak sebesar Rp.49.600.000,- (empat puluh sembilan juta enam ratus ribu rupiah), dengan produk yang dihasilkan adalah laporan akhir;
- Bahwa waktu pelaksanaan pekerjaan pekerjaan pengawasan selama 100 (seratus) hari kalender terhitung tanggal 17 September 2014 sampai dengan tanggal 25 Desember 2014, sebagaimana Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) nomor : 027/E.2.03/ 435.011/2014, tanggal 17 September 2014;
- Bahwa saksi IMAM HIDAYAT BIN H. RASUL tidak kenal dengan pelaksanaan pengawasan konstruksi dan tidak pernah bertemu dengan saksi Ir. EKO WAHYU NUGROHO;
- Bahwa penandatanganan Laporan Kemajuan Pekerjaan Pengawasan dan Berita Acara Pemeriksaan dan Penerimaan Hasil Pekerjaan dilakukan dengan cara pada waktu proses pembayaran termyn, salah satu karyawan CV. ARTARA milik saksi Ir. ARY BROTO MULJANTORO BIN MULJANI yang tidak diketahui namanya menyerahkan Laporan Kemajuan Pekerjaan Pengawasan dan Berita Acara Pemeriksaan dan Penerimaan Hasil Pekerjaan kepada saksi IMAM HIDAYAT BIN H. RASUL dalam keadaan sudah terdapat tanda tangan saksi Ir. EKO WAHYU NUGROHO selanjutnya saksi IMAM HIDAYAT BIN H. RASUL menandatangani karena pekerjaan konstruksi pembangunan sudah selesai dan sudah dilakukan serah terima tahap pertama;
- Bahwa dana pekerjaan konsultan pengawas pembangunan kantor Dinas Kesehatan dan Kantor BPMP & KB Kab. Sumenep TA.2014 tersebut sudah dicairkan.
- Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan;

Hal 160 dari 368 hal Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. **Saksi SENNA BIN SALEMAN**, di bawah sumpah dalam persidangan saksi menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa proyek pembangunan gedung Kantor Dinas Kesehatan dan Kantor BPMP & KB Kab. Sumenep TA. 2014 tersebut saya tidak mengetahuinya, yang saya ketahui tentang kejadian tersebut adalah pada hari Kamis tanggal 13 Februari 2020, saya ditelphon oleh bos saya yang bernama IMAM MAHMUDI, S.E. dalam telphon tersebut IMAM MAHMUDI, S.E. mengatakan bahwa dari pada CV. NABANU IMAM tidak ada namanya lebih baik kamu menjadi Direkturnya kemudian saya tidak berkenan, ya sudah direkturnya dinamakan kamu saja besok ke Notaris INAYAH, S.H., M.Kn alamat Jl. Urip Sumoharjo Sumenep, karena saya karyawannya sehingga tawaran tersebut tidak bisa saya tolak selanjutnya keesokan harinya Jumat tanggal 14 Februari 2020, saya berangkat ke Notaris INAYAH, S.H., M.Kn dan bertemu dengan WAWAN dan MUHSI AL QODRI, S.E. (Karyawan IMAM MAHMUDI, S.E.) di depan Notaris tersebut saya dijadikan Direktur CV. NABANU IMAM menggantikan posisi MUHSI AL QODRI, S.E. sebagaimana Akta Notaris Nomor : 5, tanggal 14 Februari 2020 yang dikeluarkan oleh Notaris INAYAH, S.H., M.Kn;
- Bahwa pekerjaan dan profesi saksi saat ini adalah swasta, yang bekerja pada IMAM MAHMUDI, S.E. alamat Desa Lenteng Timur Kec. Lenteng Kab. Sumenep sebagai karyawan yang bertugas sebagai kepala tukang apabila IMAM MAHMUDI, S.E. mendapatkan proyek
- Bahwa Saksi bekerja sebagai karyawan IMAM MAHMUDI, S.E., sejak tahun 2013 sampai dengan sekarang, dimana pada waktu itu tahun 2014, posisi saya sebagai tukang kemudian pada tahun 2019, posisi saya sebagai kepala tukang diangkat langsung oleh IMAM MAHMUDI, S.E.;
- Bahwa Saksi tidak mengajukan lamaran pekerjaan namun saya diajak oleh IMAM MAHMUDI, S.E. untuk ikut bekerja sebagai tukang kemudian setelah lama kemudian saya diangkat sebagai kepala tukang;
- Bahwa Saksi masuk setiap hari apabila ada proyek sedangkan mengenai absensinya tidak ada
- Bahwa Sistem pengajian saya seminggu sekali dan gaji tersebut saya terima dari bendahara IMAM MAHMUDI, S.E.;
- Bahwa alamat Kantor IMAM MAHMUDI, S.E. di Jalan Kalimas No. 20 Desa Lenteng Timur Kec. Lenteng Kab. Sumenep dimana kantor tersebut satu atap dengan rumah IMAM MAHMUDI, S.E.;

Hal 161 dari 368 hal Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Sby



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Yang menunjuk atau mengangkat saya sebagai Direktur CV. NABANU IMAM adalah IMAM MAHMUDI, S.E;
- Bahwa tidak dibuatkan secara tertulis dari IMAM MAHMUDI, S.E. namun dibuatkan akta notaris nomor 5 tanggal 14 Februari 2020, yang dikeluarkan oleh INAYAH, S.H., M.Kn;
- Bahwa dalam akta notaris tersebut tidak tertulis nama IMAM MAHMUDI, S.E. namun pemilik CV. NABANU IMAM adalah IMAM MAHMUDI, S.E;
- Bahwa Mengenai hal tersebut saya tidak mengetahui karena saya dan MUHSI AL QODRI, S.Sos.I kedudukannya sama sebagai karyawan IMAM MAHMUDI, S.E
- Bahwa CV. NABANU IMAM adalah milik IMAM MAHMUDI, S.E. dan saksi hanya sebagai karyawan yang ditunjuk oleh IMAM MAHMUDI, S.E. sebagai Direktur CV. NABANU IMAM sehingga saya tidak mempunyai hak dan kewenangan apapun terhadap CV. NABANU IMAM termasuk mengendalikan keuangan dan saksi tanda tangan apabila disuruh oleh IMAM MAHMUDI, S.E;
- Bahwa Saksi tidak pernah menerima buku rekening atau surat-surat terkait dengan CV. NABANU IMAM namun saya pernah menerima pesan Whatsapp dari SARKAWI (Karyawan IMAM MAHMUDI, S.E.) yang isinya kutipan akta notaris Nomor : 5, tanggal 14 Februari 2020 yang dikeluarkan oleh Notaris INAYAH, S.H., M.Kn;
- Bahwa Pada saat tahun 2014 saya menerima gaji dari bendahara IMAM MAHMUDI, S.E., yang bernama MAFRUDATUN
- Bahwa yang mengendalikan keuangan adalah IMAM MAHMUDI, S.E
- Bahwa selama saksi menjadi Direktur CV. NABANU IMAM hanya sekali melakukan pencairan dana dimana pada waktu itu CV. NABANU IMAM mendapatkan pekerjaan proyek saluran air di Kec. Guluk-Guluk Kab. Sumenep TA. 2020, saya diperintah IMAM MAHMUDI, S.E. untuk ikut SAKRAWI (Karyawan IMAM MAHMUDI, S.E) ke Bank Jatim Cabang Sumenep guna melakukan pencairan dana termyn kemudian dalam perintahnya tersebut IMAM MAHMUDI, S.E. menjelaskan kepada saya bahwa saya disuruh untuk menandatangani slip pencairan dana termyn sedangkan untuk dananya saya tidak boleh menerima dan langsung diserahkan kepada SARKAWI kemudian saya melaksanakan perintah tersebut;

Hal 162 dari 368 hal Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pernah memegang buku tabungan CV. NABANU IMAM dan yang memegang buku tabungan CV. NABANU IMAM adalah IMAM MAHMUDI, S.E.;
- Bahwa pada tahun 2014 atas perintah IMAM MAHMUDI, S.E. saya menjadi salah satu tukang dalam pekerjaan pembangunan gedung Kantor Dinas Kesehatan dan Kantor BPMP & KB Kab. Sumenep TA. 2014 dengan tugas mengerjakan sebagian pekerjaan keramik dan sebagian pekerjaan plesteran di Kantor BPMP & KB Kab. Sumenep;
- Bahwa yang menjadi karyawan IMAM MAHMUDI, S.E. pada tahun 2014 terkait proyek pembangunan gedung Kantor Dinas Kesehatan dan Kantor BPMP & KB Kab. Sumenep TA. 2014 antara lain :
  - MUHSI AL QODRI sebagai tenaga administrasi;
  - SHAFWAN sebagai pembeli material;
  - ILYAS sebagai pengawas tukang;
  - MAFRUDATUN sebagai bendahara;
- Bahwa Secara pasti saya tidak mengetahui namun biasanya IMAM MAHMUDI, S.E. yang mengangkat karyawan sebagaimana saya yang diangkat sebagai karyawan IMAM MAHMUDI, S.E.;
- Bahwa Saksi adalah karyawan IMAM MAHMUDI, S.E. dan atas perintah IMAM MAHMUDI, S.E. saya mengerjakan sebagian pekerjaan keramik dan sebagian pekerjaan plesteran;
- Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan;

**13. Saksi ARMAN EFFENDI, S.Sos. BIN ABD. KADIR, di bawah sumpah dalam persidangan saksi menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:**

- Bahwa secara struktural saksi ARMAN EFFENDI, S.Sos. BIN ABD. KADIR menjabat sebagai Kasubag pemerintahan bagian pemerintahan umum Setda Kab. Sumenep;
- Bahwa dalam kegiatan pembangunan gedung Kantor Dinas Kesehatan dan Kantor BPMP & KB Kab. Sumenep TA. 2014 tersebut saksi ARMAN EFFENDI, S.Sos. BIN ABD. KADIR menjabat sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) atau biasa disebut dengan PPKo, sebagaimana surat keputusan Sekretaris Daerah nomor : 188/02/KEP/ 435.031/2014, tanggal 8 Januari 2014 tentang pejabat pembuat komitmen, pejabat pengadaan barang/jasa dan panitia/pejabat penerima hasil pekerjaan pada Sekretariat Daerah Kab. Sumenep TA. 2014, yang ditetapkan oleh Drs. SOETARTO,

*Hal 163 dari 368 hal Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Sby*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.Si Jabatan Sekretaris Daerah Kab. Sumenep selaku Pengguna Anggaran (PA);

- Bahwa sebagai PPK saksi ARMAN EFFENDI, S.Sos. BIN ABD. KADIR mempunyai sertifikat ahli pengadaan nasional, tingkat dasar yang dikeluarkan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, tanggal 4 Desember 2012, dengan masa berlaku 4 (empat) tahun sejak dikeluarkan sertifikat tersebut;
- Bahwa berdasarkan Keputusan Sekretariat Daerah Kab. Sumenep nomor : 188/02/KEP/435.031/ 2014, tanggal 8 Januari 2014 dan pasal 11 ayat (1) Perpres nomor 54 tahun 2010 tentang pengadaan barang/ jasa pemerintah PPK mempunyai tugas dan tanggung sebagai berikut :
  - Menetapkan rencana pelaksanaan pengadaan barang dan atau/jasa yang meliputi :
    - 1) Spesifikasi Teknis barang dan atau / jasa;
    - 2) Harga Perkiraan Sendiri (HPS);
    - 3) Rancangan Kontrak.
  - Menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang dan atau / jasa.
  - Menandatangani kontrak.
  - Melaksanakan kontrak dengan penyedia barang dan atau / jasa.
  - Mengendalikan pelaksanaan kontrak.
  - Melaporkan pelaksanaan / penyelesaian pengadaan barang dan atau / jasa kepada PA / KPA.
  - Menyerahkan hasil pekerjaan pengadaan barang dan atau / jasa kepada PA / KPA dengan Berita Acara Penyerahan.
  - Melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan anggaran dan hambatan pelaksanaan pekerjaan kepada PA / KPA setiap triwulan.
  - Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan pengadaan barang dan atau / jasa.
- Bahwa pejabat yang menjadi organ dari kegiatan pembangunan gedung Kantor Dinas Kesehatan dan Kantor BPMP & KB Kab. Sumenep TA. 2014, antara lain :
  - Drs. HADI SOETARTO, M.Si selaku Pengguna Anggaran;
  - FERDIANSYAH TETRAJAYA, S.H., M.H selaku KPA;
  - MOH. KAHAR, S.H. selaku PPTK;
  - PPHP antara lain :
    - Ir. SUPARDI, M.M. selaku Ketua;
    - LILIS SULISTRIYAWATI, S.E., M.Si selaku Sekretaris;

Hal 164 dari 368 hal Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SITI MUNAWAROH, S.T. selaku anggota;
- IMAM HIDAYAT selaku anggota;
- WARDI selaku anggota.
- ARDYANSYAH ALI SHOCHIBI, S.T. M.H. selaku Pejabat Pengadaan;
- IMAM HIDAYAT, Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan Barang/Jasa.
- Bahwa dalam kegiatan pekerjaan pembangunan gedung Kantor Dinas Kesehatan dan Kantor BPMP & KB Kab. Sumenep TA. 2014 tersebut menggunakan Peraturan Presiden Republik Indonesia (PERPRES) nomor : 70 tahun 2012 tentang perubahan kedua atas Peraturan Presiden nomor 54 tahun 2010 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah;
- Bahwas Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang melaksanakan kegiatan pembangunan gedung Kantor Dinas Kesehatan dan Kantor BPMP & KB Kab. Sumenep TA. 2014 adalah Bagian Pemerintahan Umum dan Otoda Setda Kab. Sumenep;
- Bahwa dana kegiatan pekerjaan pembangunan gedung Kantor Dinas Kesehatan dan Kantor BPMP & KB Kab. Sumenep TA. 2014 berasal dari dana APBD Kab. Sumenep TA. 2014 yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK), sebagaimana yang tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Kab. Sumenep TA. 2014, nomor : 1 20 03 59 01 5 2 tanggal 2 Januari 2014 pada kode rekening nomor : 5 2 3 26 01 diuraikan sebagai berikut :
  - a. **Pagu pembangunan** Rp.4.500.000.000,- (empat milyar lima ratus juta rupiah);
  - b. **Pagu perencanaan** sebesar Rp.225.000.000,- (dua ratus dua puluh lima juta rupiah);
  - c. **Pagu pengawasan** sebesar Rp.135.000.000,- (seratus tiga puluh lima juta rupiah).
- Bahwa pekerjaan teknis dilakukan melalui pelelangan umum dan yang ditetapkan sebagai konsultan perencana adalah CV. ARTARA, atas nama pimpinan cabang Ir. ARY BROTO MULJANTORO, sebagaimana surat penunjukan penyedia barang/jasa (SPPBJ) nomor : 602/883/PPK/435.011/2014, tanggal 28 Mei 2014, selanjutnya pada tanggal 6 Juni 2014 dilakukan penandatanganan kontrak satu meja di ruang Bagian Pemerintahan Umum dan Otoda Kab. Sumenep antara saksi ARMAN EFFENDI, S.Sos. BIN ABD. KADIR dengan saksi Ir. ARY BROTO MULJANTORO BIN MULJANI, sebagaimana kontrak nomor : 602/019/PPK-REN.GDG. PUM OTODA/SPK/435.011/2014 dengan nilai kontrak sebesar

Hal 165 dari 368 hal Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rp.153.000.000,- (seratus lima puluh tiga juta rupiah), dalam kontrak disebutkan waktu penyelesaian pekerjaan perencanaan pembangunan Kantor Dinas Kesehatan dan Kantor BPMP & KB Kab. Sumenep TA. 2014, selama 45 (empat puluh lima) hari kalender mulai tanggal 6 Juni 2014 dan harus sudah selesai pada tanggal 20 Juli 2014 sebagaimana Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) nomor : 602/020/ PPK-RENC.GDG-PUM OTODA/SPMK/435.011/2014, tanggal 6 Juni 2014 sedangkan produk konsultan perencana berupa Laporan pendahuluan dan Laporan akhir yang berisi : (Bill Of Quantity (BQ), Engineering Estimate (EE), Spesifikasi Teknis, RAB dan gambar), laporan pendahuluan tersebut diserahkan tanggal 16 Juni 2014 dan laporan akhir diserahkan pada tanggal 24 Desember 2014. Selanjutnya produk tersebut dipergunakan sebagai dasar pelaksanaan pekerjaan konstruksi pembangunan Kantor Dinas Kesehatan dan Kantor BPMP & KB Kab. Sumenep TA. 2014, untuk pembayaran sudah dicairkan 100% dengan menggunakan sistem termyn melalui rekening Bank Jatim Cabang Sumenep nomor rekening : 0181030283 atas nama CV. ARTARA, sebagai berikut :

- a. Termyn I sebesar Rp.53.550.000,- (lima puluh tiga juta lima ratus lima puluh ribu rupiah).
  - b. Termyn II sebesar Rp.76.500.000,- (tujuh puluh enam juta lima ratus ribu rupiah).
  - c. Termyn III sebesar Rp.22.950.000,- (dua puluh dua juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa pekerjaan konstruksi pembangunan gedung Kantor Dinas Kesehatan dan Kantor BPMP & KB Kab. Sumenep TA. 2014 dilakukan melalui lelang umum LPSE Kab. Sumenep kemudian pada tanggal 2 September 2014 ditetapkan sebagai pemenang lelang adalah PT. WAHYU SEJAHTERA BERSAMA alamat Jl. Kelud RT 03 RW 01 Kel. Mlajah Kab. Bangkalan, Direktur atas nama M. WAHYU, S.T. sebagaimana Berita Acara Penerapan Pemenang Lelang nomor : nomor : 602/306163/P-24.07/435.023/2014, yang ditandatangani oleh Pokja 24 ULP Kab. Sumenep namun setelah dinyatakan sebagai pemenang lelang saksi M. WAHYU, S.T. tidak hadir dalam penandatanganan kontrak dan dikuasakan kepada saksi MUHSI AL QODRI, S.Sos.I., BIN ADDA sebagaimana surat kuasa direksi dari Kantor Notaris MOHAMMAD, S.H., M.Kn. alamat Jl. KH.M.Cholil No. 123 A Blok B No 3-4 Bangkalan, nomor : 53, tanggal 05 September 2014.

*Hal 166 dari 368 hal Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Sby*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 17 September 2014 dilakukan tanda tangan kontrak antara saksi MUHSI AL QODRI, S.Sos.I.BIN ADDA dan saksi ARMAN EFFENDI, S.Sos. BIN ABD. KADIR, dengan nilai kontak sebesar Rp.4.162.900.000,- (empat milyar seratus enam puluh dua juta sembilan ratus ribu rupiah), sebagaimana tertuang dalam kontrak pekerjaan nomor : 602/1590/SPK/PPK/435.011/2014 kemudian waktu penyelesaian pekerjaan selama 100 (seratus) hari kalender mulai tanggal 17 September 2014 dan harus sudah selesai pada tanggal 25 Desember 2014, sebagaimana Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) nomor : 602/ 1591/SPMK/PPK/435. 011/2014, tanggal 17 September 2014;
- Bahwa syarat-syarat umum kontrak (SSUK) terkait dengan personil inti dan atau peralatan dijelaskan pada huruf E personil dan / atau peralatan penyedia pada point 63 Personil inti dan / atau peralatan, sbb berikut :
  - 64.1 Personil inti dan / atau peralatan yang ditempatkan harus sesuai dengan yang tercantum dalam Dokumen Penawaran;
  - 64.2 Penggantian personil inti dan / atau peralatan tidak boleh dilakukan kecuali atas persetujuan tertulis PPK;
  - 64.3 Penggantian personil inti dilakukan oleh penyedia dengan mengajukan permohonan terlebih dahulu kepada PPK dengan melampirkan riwayat hidup /pengalaman kerja personil inti yang diusulkan beserta alasan penggantian;
  - 64.4 PPK dapat menilai dan menyetujui penempatan/penggantian personil inti dan/atau peralatan menurut kualifikasi yang dibutuhkan;
  - 64.5 Jika PPK menilai bahwa personil inti :
    - a. Tidak mampu atau tidak dapat melakukan pekerjaan dengan baik;
    - b. Berkelakuan tidak baik;
    - c. Mengabaikan pekerjaan yang menjadi tugasnya;-Maka penyedia berkewajiban untuk menyediakan pengganti dan menjamin personil inti tersebut meninggalkan lokasi kerja dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak diminta oleh PPK;
  - 64.6 Jika pergantian personil inti dan / atau peralatan perlu dilakukan, maka penyedia berkewajiban untuk menyediakan pengganti dengan kualifikasi yang setara atau lebih baik dari personil inti dan/atau peralatan yang digantikan tanpa biaya tambahan apapun;
  - 64.7 Personil inti berkewajiban untuk menjaga kerahasiaan pekerjaannya. Jika diperlukan oleh PPK, personil inti dapat sewaktu-waktu disyaratkan untuk menjaga kerahasiaan pekerjaan di bawah sumpah.

*Hal 167 dari 368 hal Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Sby*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Item pekerjaan berdasarkan RAB sebagai berikut :  
Pembangunan gedung Kantor BPMP & KB : pekerjaan persiapan, pekerjaan pondasi, pekerjaan beton, pekerjaan pasangan, pekerjaan pintu, jendela dan penggantung, pekerjaan atap, pekerjaan plafond, pekerjaan penutup lantai/dinding, pekerjaan pengecatan, pekerjaan instalasi listrik dan pekerjaan sanitasi;  
Pembangunan gedung Kantor Dinas Kesehatan : pekerjaan tanah, pekerjaan pondasi, pekerjaan beton, pekerjaan pasangan, pekerjaan pintu, jendela dan penggantung, pekerjaan atap, pekerjaan plafond, pekerjaan penutup lantai/dinding, pekerjaan pengecatan, pekerjaan instalasi listrik dan pekerjaan sanitasi.
- Bahwa spesifikasi teknis/RKS kontrak Bab VI Spesifikasi Teknis 4.1 Pekerjaan Beton Bertulang Biasa Bagian III 5, dijelaskan sebagai berikut :

## 5. Kualitas beton-beton.

- Seluruh struktur beton bertulang biasa menggunakan kuat tekan beton minimal K-225 (kuat tekan karakteristik pada umur 28 hari untuk kubus  $15 \times 15 \times 15$  cm<sup>3</sup> adalah 225 kg/cm<sup>2</sup> atau kuat tekan Cylinder  $F_c' = 19$  Mpa, dengan derajat konfidensi 0,95);
- Evaluasi penentuan karakteristik ini didalam ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam PBI 1971 dan SNI;
- Pelaksana pekerjaan harus memberikan jaminan atas kemampuannya membuat kualitas beton ini dengan memperhatikan data-data pelaksanaan di lain tempat atau dengan mengadakan trial-mixes. Dalam hal digunakan beton ready mix, maka kontraktor harus mengajukan kepada konsultan pengawas komposisi campuran beton yang akan digunakan selambat-lambatnya dua minggu sebelum pekerjaan beton dimulai. Dalam kaitannya ini jumlah semen minimum menurut ketentuan pasal sebelumnya tetap tidak boleh dikurangi;
- Selama pelaksanaan harus dibuat benda-benda uji menurut ketentuan-ketentuan yang disebut dalam pasal 4.7 dan 4.9 dari PBI 1971, mengingat bahwa W/C/ faktor yang sesuai disini adalah sekitar 0,50 -0,55 maka pemasukan adukan kedalam cetakan benda uji dilakukan menurut pasal 4,55 ayat 3 PBI 1971 tanpa menggunakan penggetar. Pada masa-masa pembetonan pendahuluan harus dibuat minimum 1 benda uji per 1,5 M3 beton hingga dengan cepat

Hal 168 dari 368 hal Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Sby





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperoleh 20 benda uji yang pertama. Untuk selanjutnya diambil satu sample untuk setiap truck mixer;

- e. Kontraktor harus membuat laporan tertulis atas data-data kualitas beton yang dibuat dengan disahkan oleh Konsultan pengawas. Laporan tersebut harus dilengkapi dengan harga karakteristik;
- f. Selama pelaksanaan harus ada pengujian slump, minimal 7,5 cm, maximum 12 cm. Dalam hal digunakan concrete pump besarnya slump boleh dinaikkan sampai dengan 15 cm, dengan catatan dari segi kualitas beton tidak boleh berkurang. Cara pengujian slump adalah sebagai berikut, contoh beton diambil tepat sebelum dituangkan kedalam cetakan beton (bekisting), cetakan slump dibasahkan dan ditempatkan diatas kayu yang rata atau plat beton. Cetakan diisi sampai kurang lebih  $\frac{1}{3}$ -nya. Kemudian adukan tersebut ditusuk-tusuk 25 kali dengan besi 16 mm panjang 30 cm dengan ujungnya yang bulat (seperti peluru). Pengisian dilakukan dengan cara serupa untuk dua lapisan berikutnya. Setiap lapis ditusuk-tusuk 25 kali dan setiap tusukan harus masuk dalam satu lapis yang dibawahnya. Setelah atasnya diratakan, segera cetakan diangkat berlahan-lahan dan diukur penurunannya (slumpnya);
- g. Jumlah semen minimum 340 kg/m<sup>3</sup> beton, khusus pada pondasi. Jumlah semen tersebut dinaikkan menjadi 360 kg/m<sup>3</sup> beton. Dalam kaitan ini baik jumlah semen minimum maupun kualitas beton adalah mengikat;
- h. Pengujian silinder dan kubus percobaan harus dilakukan di laboratorium yang disetujui oleh Konsultan Pengawas;
- i. Perawatan silinder dan kubus percobaan tersebut adalah dalam pasir basah tapi tidak tergenang air, selama 7 hari dan selanjutnya dalam udara terbuka;
- j. Jika perlu maka digunakan juga pembuatan silinder percobaan untuk umur 7 hari dengan ketentuan hasilnya tidak boleh kurang 65 % kekuatan yang diminta pada 28 hari. Jika hasil kuat tekan benda uji tidak memberikan angka kekuatan yang diminta, maka harus dilakukan pengujian beton ditempat dengan cara-cara seperti ditetapkan dalam SNI dengan tidak menambah beban biaya bagi pemilik bangunan (beban kontraktor);
- k. Pengaduan beton dalam mixer tidak boleh kurang dari 75 detik terhitung setelah seluruh komponen adukan masuk kedalam mixer.

*Hal 169 dari 368 hal Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Sby*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pelaksana pekerjaan konstruksi mempunyai hak dan kewajiban untuk:
  - 1) Menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga yang telah ditentukan dalam kontrak;
  - 2) Meminta fasilitas-fasilitas dalam bentuk sarana dan prasarana dari PPK untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan kontrak;
  - 3) Melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada PPK;
  - 4) Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak;
  - 5) Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara cermat, akurat dan penuh tanggung jawab dengan menyediakan tenaga kerja, bahan-bahan, peralatan, angkutan ke atau dari lapangan dan segala pekerjaan permanen maupun sementara yang diperlukan untuk pelaksanaan, penyelesaian dan perbaikan pekerjaan yang dirinci dalam kontrak;
  - 6) Memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan PPK;
  - 7) Menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak;
  - 8) Mengambil langkah-langkah yang cukup memadai untuk melindungi lingkungan tempat kerja dan membatasi kerusakan dan gangguan kepada masyarakat maupun miliknya akibat kegiatan penyedia.
- Bahwa sebelum pekerjaan konstruksi dimulai terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan bersama yang dilakukan pada hari dan tanggal lupa bulan September 2014, waktunya lupa yang jelas sebelum sholat dhuhur, kemudian saksi ARMAN EFFENDI, S.Sos. BIN ABD. KADIR menyerahkan keseluruhan lokasi kerja kepada pelaksana pekerjaan namun penyerahan lokasi kerja tidak dibuatkan Berita Acara karena ketidaktahuan saksi ARMAN EFFENDI, S.Sos. BIN ABD. KADIR sedangkan yang hadir dalam acara tersebut antara lain :
  - 1) FERDIANSYAH TETRAJAYA, S.H.M.H selaku KPA;
  - 2) ARMAN EFFENDI, S.Sos. BIN ABD. KADIR selaku PPK;
  - 3) MOH. KAHAR, S.H. selaku PPTK;
  - 4) Ir. ARI BROTO MULJANTORO selaku Konsultan Perencana;
  - 5) MUHSI AL QODRI, S.Sos.I. selaku Pelaksana Pekerjaan.
  - 6) RONTI DANANG SATRIO, S.T. selaku Konsultan Pengawas.
- Bahwa pelaksana pekerjaan konstruksi tersebut di kerjakan sendiri oleh terdakwa MUHSI AL QODRI, S.Sos.I. BIN ADDA bersama dengan HERU

*Hal 170 dari 368 hal Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Sby*



selaku pekerja lapangan dan ILYAS pembantu HERU, semua pekerja tersebut pernah dikenalkan kepada saksi ARMAN EFFENDI, S.Sos. BIN ABD. KADIR;

- Bahwa saksi MUHSI AL QODRI, S.Sos.I BIN ADDA tidak pernah mengajukan perubahan personil secara tertulis kepada ARMAN EFFENDI, S.Sos. BIN ABD. KADIR;
- Bahwa sebelum pekerjaan beton dilaksanakan terlebih dahulu pelaksana pekerjaan melakukan mix design campuran beton dan uji tarik besi di Universitas Brawijaya Malang namun hasil uji laboratorium tersebut tidak pernah diberitahukan;
- Bahwa selama pelaksanaan pembangunan gedung Kantor Dinas Kesehatan dan kantor BPMP dan KB Kab. Sumenep TA. 2014 berlangsung terdapat perubahan pekerjaan atau tambah kurang pekerjaan yang diusulkan secara lisan oleh terdakwa MUHSI AL QODRI, S.Sos.I BIN ADDA setelah dievaluasi oleh konsultan pengawas selanjutnya usulan tersebut dimusyawarahkan oleh terdakwa MUHSI AL QODRI, S.Sos.I, BIN ADDA, saksi Ir. ARI BROTO MULJANTORO BIN MULJANI dan saksi RONDY DANANG SATRIO, S.T. BIN MOH. SADA selanjutnya dilakukan perhitungan volume dan harga (CCO) oleh terdakwa MUHSI AL QODRI, S.Sos.I. BIN ADA dengan saksi RONDY DANANG SATRIO, S.T. BIN SADA kemudian disetujui oleh saksi MOH. KAHAR selaku PPTK dan mengetahui saksi ARMAN EFFENDI, S.Sos. BIN ABD. KADIR selaku PPK, berdasarkan rekapitulasi daftar perubahan pekerjaan (CCO) antara lain :

**a. Pembangunan gedung kantor BPMP KB adalah sebagai berikut :**

**1) Pekerjaan beton**

Mengalami penambahan sebesar Rp. 4.539.367,42.

Penambahan tersebut dikarenakan terdapat perubahan pekerjaan beton yaitu yang semula beton tulangan menggunakan besi ulir diubah menggunakan besi polos, serta ada penambahan volume pada :

- Beton atap dak beton type B2 20/40 dari 2,22 M3 menjadi 2,77 M3;
- Beton plat atap dak beton dari 8,40 M3 menjadi 10,39 M3;
- Pasang bekisting balok dari 152,00 M2 menjadi 157,15 M2;
- Pasang bekisting utk atap dek beton dari 142,38 M2 menjadi 158,94 M2.

**2) Pekerjaan Pasangan**

*Hal 171 dari 368 hal Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Sby*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengalami penambahan sebesar Rp. 5.213.654,15,

Penambahan nilai tersebut dikarenakan terdapat penambahan volume pekerjaan :

- Pasangan dari 729,68 M2 menjadi 803,18 M2;
- Plesteran dari 1.380,89 M2 menjadi 1.821,77 M2;
- Acian dari 1.674,78 M2 menjadi 1.821,77 M2;

Plesteran trasram ditiadakan diganti menjadi plesteran biasa tanpa pasir hitam.

### 3) Pekerjaan pintu jendela

Mengalami penambahan sebesar Rp. 2.042.401,70.

Penambahan nilai terdapat dikarenakan terdapat perubahan pada pekerjaan yaitu :

- Pintu panil kayu binuas diganti dengan pintu teak wood rangkap rangka kayu binuas;
- Pasang pintu almunium motif ditiadakan;
- Penambahan pekerjaan pasang almunium composit panel.

### 4) Pekerjaan atap

Mengalami pengurangan nilai sebesar Rp.25.101.730,22.

Pengurangan nilai tersebut dikarenakan terdapat pengurangan volume pekerjaan rangka atap konstruksi baja double siku dan pipa dari 8.942,30 Kg menjadi 8.094,50 Kg.

### 5) Pekerjaan plafon

Mengalami penambahan nilai sebesar Rp. 566.352,00.

Penambahan nilai tersebut dikarenakan terdapat penambahan volume pekerjaan rangka pasang langit2 kalsibot t = 6 mm + rangka baja galvanil mettal furring dari 128,20 M2 menjadi 137,40 M2.

### 6) Pekerjaan penutup lantai/dinding

Mengalami penambahan nilai sebesar Rp. 2.464.700,84.

Penambahan nilai tersebut dikarenakan :

- Terdapat penambahan volume pekerjaan beton tumbuk 1:Pc;3Ps:5Kr dari 4,57 M3 menjadi 6,40 M3;
- Terdapat penambahan volumen pada pekerjaan lantai keramik dari 337,90 M2 menjadi 381,90 M2;
- Pasang dinding batu alam andesit 10/20 ditiadakan;
- terdapat penambahan pekerjaan pemasangan batu paras candi pelapis dinding uk 10x20 sebesar 42,18 M2.

### 7) Pekerjaan pengecatan

Hal 172 dari 368 hal Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mengalami penambahan nilai sebesar Rp. 682.265,38 yang dikarenakan terdapat penambahan volume pada pekerjaan wather proofing dari 68,84 M2 menjadi 82,40 M2.

**8) Pekerjaan instalasi listrik**

Terdapat pengurangan nilai sebesar Rp. 5.722.611,00.

Pengurangan nilai tersebut dikarenakan :

- Terdapat pengurangan titik lampu dari 86 titik menjadi 69 titik;
- Pekerjaan fitting lampu ditiadakan;
- Penambahan vol lampu fitting tempel dari 4 buah menjadi 24 buah;
- Pekerjaan lampu down leed 6 inci dan lampu barret kotak ditiadakan;
- Pengurangan stop kontak dari 25 buah menjadi 17 buah;
- Pengurangan saklar ganda dari 17 buah menjadi 10 buah;
- Penambahan saklar tunggal dari 4 buah menjadi 8 buah.

**9) Pekerjaan sanitasi**

Mengalami penambahan nilai sebesar Rp. 17.310.799,45.

Pengurangan nilai tersebut dikarenakan :

- Penambahan vol pemasangan pipa pvc type AW dari 4,62 menjadi 12,82 M;
- Penambahan pekerjaan penambahan sumur resapan dan saluran air.

**b. Pembangunan gedung kantor Dinas Kesehatan adalah sebagai berikut :**

**1) Pekerjaan beton** mengalami pengurangan sebesar Rp. 4.398.479,69.

Pengurangan tersebut dikarenakan terdapat perubahan pekerjaan beton yaitu yang semula beton tulangan menggunakan besi ulir diubah menggunakan besi polos, serta ada penambahan volume pada beton kolom type K 4 15/15 dari 11,11 M3 menjadi 11,84 M3;

**2) Pekerjaan Pasangan**

Mengalami penambahan sebesar Rp. 5.213.654,15,

Penambahan nilai tersebut dikarenakan terdapat penambahan volume pekerjaan :

- Pekerjaan plesteran trasram utk Lt 1 ditiadakan;

*Hal 173 dari 368 hal Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Sby*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Plesteran 1pc:8Ps utk Lt 1 ditiadakan dan diganti plesteran 1Pc: 8Ps (tanpa pasir hitam) dengan penambahan volume dari 1.498,30 M2 menjadi 1.734,29 M2;
- Pekerjaan kol kolan utk Lt 1 ditiadakan;
- Penambahan vol pasangan batuputih untuk Lt 2 dari 487,15 menjadi 513,72 M2;
- Pekerjaan plesteran trasram utk Lt 2 ditiadakan;
- Plesteran 1pc:8Ps utk Lt 1 ditiadakan dan diganti plesteran 1Pc: 8Ps (tanpa pasir hitam) dengan penambahan volume dari 974,29 M2 menjadi 1.044,87 M2;
- Pekerjaan kol kolan utk Lt 2 ditiadakan;
- Penambahan volume acian dari 991,72 M2 menjadi 1.062.30 M2.

### 3) Pekerjaan pintu jendela

Mengalami penambahan sebesar Rp. 25.350.097,58.

Penambahan nilai terdapat dikarenakan :

- Pintu panil kayu binuas untuk Lt 1 diganti dengan pintu teak wood rangkap rangka kayu binuas;
- Pasang pintu almunium motif untuk Lt 1 ditiadakan;
- Pekerjaan pasang almunium composit panel untuk Lt 1 ditiadakan;
- Penambahan volume pasang kusen pintu dan jendela almunium untuk Lt 2 dari 353,19 menjadi 407,46 M;
- Pintu panil kayu binuas untuk Lt 2 diganti dengan pintu teak wood rangkap rangka kayu binuas;
- Pasang pintu almunium motif untuk Lt 2 ditiadakan;
- Pengurangan volume pada pasang engsel pintu kuningan dari 24 menjadi 22;
- Penambahan volume pasang kunci pintu dan handle dari 8 menjadi 11;
- Penambahan volume pasang engsel jendela kuningan dari 98 menjadi 108 buah;
- Penambahan volume pasang kaca dari 49,97 menjadi 58,81;
- Penambahan pekerjaan baru pasang kaca tempered pada kanopi dan pasang realting tangga dan teras samping.

### 4) Pekerjaan atap

Mengalami pengurangan nilai sebesar Rp. 25.101.730,22.

Hal 174 dari 368 hal Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengurangan nilai tersebut dikarenakan terdapat pengurangan volume pekerjaan rangka atap konstruksi baja double siku dan pipa dari 8.942,30 Kg menjadi 8.094,50 Kg.

**5) Pekerjaan penutup lantai/dinding**

Mengalami penambahan nilai sebesar Rp. 3.103.912,18.

Penambahan nilai tersebut dikarenakan :

- Terdapat penambahan volume pekerjaan beton tumbuk 1:Pc;3Ps:5Kr lantai 1 dari 4,64 M3 menjadi 6,50 M3;
- Pasang dinding batu alam andesit 10/20 lantai 1 ditiadakan;
- terdapat penambahan pekerjaan pasangan batu paras candi pelapis dinding uk 10x20 lantai 1 sebesar 52 M2;
- Terdapat penambahan volumen pada pekerjaan dinding keramik lantai 2 dari 39,51 M2 menjadi 37,36 M2.

**6) Pekerjaan instalasi listrik**

Terdapat pengurangan nilai sebesar Rp. 11.634.302,00.

Pengurangan nilai tersebut dikarenakan :

- Terdapat pengurangan titik lampu dari 75 titik menjadi 58 titik;
- Hidden lamp ditiadakan;
- Penambahan vol lampu fitting tempel dari 4 buah menjadi 25 buah;
- Pekerjaan lampu down leed 6 inci dan lampu barret kotak ditiadakan;
- Pengurangan stop kontak dari 20 buah menjadi 9 buah;
- Pengurangan saklar ganda dari 16 buah menjadi 8 buah;
- Penambahan saklar tunggal dari 4 buah menjadi 8 buah;
- Terdapat pengurangan titik lampu dari 67 titik menjadi 42 titik;
- Hidden lamp ditiadakan;
- Pengurangan vol lampu TL dari 27 menjadi 25 buah;
- Penambahan vol lampu fitting tempel dari 2 buah menjadi 7 buah;
- Pekerjaan lampu down leed 6 inci dan lampu barret kotak ditiadakan;
- Pengurangan stop kontak dari 20 buah menjadi 10 buah;
- Pengurangan saklar ganda dari 16 buah menjadi 7 buah;
- Penambahan saklar tunggal dari 3 buah menjadi 5 buah.

**7) Pekerjaan sanitasi**

Mengalami penambahan nilai sebesar Rp. 14.686.536,46.

*Hal 175 dari 368 hal Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Sby*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengurangan nilai tersebut dikarenakan :

- Penambahan vol pemasangan pipa pvc type AW dari 5,60 menjadi 10,60 M;
- Penambahan pekerjaan penambahan sumur resapan dan bus beton.
- Bahwa hasil pekerjaan beton tidak pernah dilakukan uji laboratorium oleh terdakwa MUHSI AL QODRI, S.Sos.I BIN ADDA;
- Bahwa konsultan pengawas melakukan tegoran secara tertulis kurang lebih 6 (enam) kali kepada pelaksana pekerjaan mengenai kualitas campuran yang kurang dan prestasi pekerjaan tidak sesuai dengan prosentase pekerjaan, sehingga saksi ARMAN EFFENDI, S.Sos BIN ABD. KADIR mengundang KPA, PPTK, PPHP dan konsultan pengawas untuk melaksanakan rapat dilokasi pekerjaan tepatnya di direksi keet, antara lain:
  - **Pertama** dilaksanakan pada minggu ke VI dihadiri oleh SITI MUNAWAROH, LILIS S, ARMAN, Ir. ARY BROTO MULJANTORO, HERU P, ILYAS dan RONDY DANANG
  - **Kedua** dilaksanakan pada minggu ke VII dihadiri oleh saksi SITI MUNAWAROH, saksi LILIS S, ARMAN, saksi Ir. ARY BROTO MULJANTORO, HERU P, saksi ILYAS dan saksi RONDY DANANG
  - **Ketiga** dilaksanakan pada tanggal 28 November 2021 dihadiri oleh saksi Ir. ARY BROTO MULJANTORO, saksi RONDY DANANG SATRIO BIN MOH. SADA (pengawas lapangan dari CV. Cipta Graha), saksi ARMAN EFFENDI, S.Sos (PPKo) dan saksi IMAM MAHMUDI selaku kontraktor dari PT. WAHYU SEJAHTERA BERSAMA;
  - **Keempat** dilaksanakan pada tanggal 2 Desember 2014 dihadiri oleh saksi SITI MUNAWAROH, S.T., saksi LILIS SULISTYAWATI, saksi IMAM HIDAYAT, saksi FERDIANSYAH TETRAJAYA, S.H., M.H., MOH. KAHAR, S.H., saksi Ir. ARI BROTO MULJANTORO, saksi RONDY DANANG SATRIO, S.T. BIN MOH. SADA, terdakwa MUHSI AL QODRI, S.Sos.I BIN ADDA dan saksi IMAM MAHMUDI, S.E. BIN H. ACH. DJAUHARI.
- Bahwa pada waktu rapat site meeting tanggal 28 November 2014 saksi IMAM MAHMUDI, S.E. BIN H. ACH. DJAUHARI sebagai perwakilan dari PT. WAHYU SEJAHTERA BERSAMA memberikan tanggapan terhadap progres pekerjaan pembangunan gedung Kantor Dinas Kesehatan dan Kantor BPMP & KB Kab. Sumenep TA. 2014 kemudian membubuhkan tanda tangan pada Berita Acara Site Meeting dan daftar hadir selain itu saksi IMAM MAHMUDI,

Hal 176 dari 368 hal Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Sby



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.E. BIN H. ACH. DJAUHARI juga pernah mengikuti rapat dilokasi direksi keet terkait kemajaan atau progress pekerjaan guna pengajuan termyn ke III yang diajukan oleh PT. WAHYU SEJAHTERA BERSAMA hal tersebut dibuktikan dengan adanya foto rapat, yang dihadiri oleh PPK, saksi Ir. ARY BROTO MULJANTORO BIN MULJANI, sakia MOH. KAHAR, S.H. BIN SUHAWI, saksi Ir. SUPARDI, M.M. BIN MUJONO, saksi SITI MUNAWAROH, S.t. BINTI MOE''TASAM dan terdakwa MUHSI AL QODRI, S.Sos.I BIN ADDA.

- Bahwa progress pekerjaan tidak sesuai dengan target yang telah ditentukan sehingga pada tanggal 10 Desember 2014 saksi MUHSI AL QODRI, S.Sos.I BIN ADA mengirim surat nomor : 020/PT.WBS/ XII/2014, kepada saksi ARMAN EFFENDI, S.Sos BIN ABD. KADIR untuk meminta perpanjangan waktu kontrak kemudian pada tanggal 23 Desember 2014, saksi ARMAN EFFENDI, S.Sos BIN ABD. KADIR membalas surat tersebut sebagai mana surat nomor : 602/2342/PPK/ 435.011/2014, isinya memberikan tambahan waktu pekerjaan selama 5 (lima) hari kalender sampai dengan tanggal 30 Desember 2014 pukul 15.00 Wib dan denda keterlambatan sesuai ketentuan dalam kontrak dengan alasan karena diatur dalam kontrak dan kekurangannya tidak begitu fatal selanjutnya pelaksana pekerjaan melanjutkan pekerjaannya sampai dengan tanggal 30 Desember 2014 kemudian dilakukan rapat opname, dihadiri oleh : FERDIANSYA TETRAJAYA selaku KPA, ARMAN EFFENDI, S.Sos. selaku PPKo, MOH. KAHAR, selaku PPTK, LILIS, SUPARDI, WARDI, SITI MUNAWAROH, IMAM HIDAYAT, MOH. SAKRANI, MUHSI AL QODRI dan IMAM MAHMUDI, S.E. setelah selesai rapat dilakukan serah terima pertama dilakukan saksi MUHSI AL QODRI, S.Sos.I BIN ADDA kepada saksi ARMAN EFFENDI, S.Sos. BIN ABD. KADIR selaku PPKo sebagaimana Berita Acara nomor : 027/1322/435.011/2014, selanjutnya pelaksana pekerjaan membayar denda keterlambatan pekerjaan sebesar  $1/1000 \times 5 \text{ hari} \times \text{sisa harga bagian pekerjaan yang belum dikerjakan}$  yaitu sebesar Rp.1.456.500,-. (satu juta empat ratus lima puluh enam ribu lima ratus rupiah), sebagaimana tanda bukti berupa slip penyetoran nomor STS : 1381/435.011/2014.
- Bahwa pembayaran pekerjaan konstruksi pembangunan Kantor Dinas Kesehatan dan Kantor BPMP & KB Kab. Sumenep TA.2014 sudah dicairkan 100% ke rekening Bank Jatim Sumenep nomor rekening : 0181031794 atas nama pengurus saksi MUHSI AL QODRI, dengan menggunakan sistem termyn, sebagai berikut :

Hal 177 dari 368 hal Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Termyn I : Dicairkan sebesar Rp.832.580.000,- (delapan ratus tiga puluh dua juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah);
    - 1) SPP dikeluarkan tanggal 4 Nopember 2014;
    - 2) SPM dikeluarkan tanggal 4 Nopember 2014;
    - 3) SP2D dikeluarkan tanggal 4 Nopember 2014.
  - b. Termyn II : Dicairkan sebesar Rp.1.040.725.000,- (satu milyar empat puluh juta tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah).
    - 1) SPP dikeluarkan tanggal 25 Nopember 2014;
    - 2) SPM dikeluarkan tanggal 25 Nopember 2014;
    - 3) SP2D dikeluarkan tanggal 27 Nopember 2014.
  - c. Termyn III : Dicairkan sebesar Rp.1.040.725.000,- (satu milyar empat puluh juta tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah).
    - 1) SPP dikeluarkan tanggal 17 Desember 2014;
    - 2) SPM dikeluarkan tanggal 17 Desember 2014;
    - 3) SP2D dikeluarkan tanggal 18 Desember 2014.
  - d. Termyn IV : Dicairkan sebesar Rp.1.040.725.000,- (satu milyar empat puluh juta tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah).
    - 1) SPP dikeluarkan tanggal 30 Desember 2014;
    - 2) SPM dikeluarkan tanggal 30 Desember 2014;
    - 3) SP2D dikeluarkan tanggal 31 Desember 2014.
  - e. Termyn V : Dicairkan sebesar Rp.208.145.000,- (dua ratus delapan juta seratus empat puluh lima ribu rupiah).
    - 1) SPP dikeluarkan tanggal 30 Desember 2014;
    - 2) SPM dikeluarkan tanggal 30 Desember 2014;
    - 3) SP2D dikeluarkan tanggal 31 Desember 2014.
- Bahwa untuk pencairan termyn terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan hasil pekerjaan oleh Tim PPHP, sebagai berikut :
    - Pertama tanggal 29 Oktober 2014;
    - Kedua tanggal 24 Nopember 2014;
    - Ketiga tanggal 15 Desember 2014;
    - Keempat tanggal 30 Desember 2014;
    - Kelima tanggal 31 Desember 2014.
  - Bahwa awalnya akan dilaksanakan lelang umum karena nilai pekerjaan lebih dari Rp.200 Juta dan apabila lelang umum waktunya tidak mencukupi sehingga disepakati penentuan konsultan pengawas dengan cara pengadaan langsung dan yang ditunjuk sebagai pengawas adalah CV. CIPTA GRAHA, Direktur atas nama Ir. EKO WAHYU NUGROHO alamat Jl.

*Hal 178 dari 368 hal Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Sby*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P. Sudirman VI/134 Tulungagung, dengan nilai sebesar Rp.49.600.000,- (empat puluh sembilan juta enam ratus ribu rupiah) kemudian pada tanggal 17 September 2014, dilakukan penandatanganan Surat Perintah Kerja (SPK) di Kantor Bagian Pemerintahan Umum dan Otoda Setda Kab. Sumenep alamat Jl. Dr. Cipto Sumenep, sebagaimana surat perintah kerja nomor : 027/ E.2.03/435.011/2014 namun tanda tangan tersebut dilakukan tidak satu meja dan waktu penyelesaian pekerjaan pengawasan selama 100 (seratus) hari kalender terhitung tanggal mulai kerja 17 September 2014 dan harus sudah selesai pada tanggal 25 Desember 2014, sebagaimana Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) nomor : 027/E.2.03/ 435.011/2014, tanggal 17 September 2014;

- Bahwa pelaksanaan pengawasan pekerjaan pembangunan gedung Kantor Dinas Kesehatan dan Kantor BPMP & KB Kab. Sumenep TA. 2014 dilaksanakan oleh saksi RONDY DANANG SATRIO, S.T. BIN MOH. SADA namun saksi ARMAN EFFENDI, S.Sos. BIN ABD. KADIR, tidak mengetahui apa yang menjadi sebab pekerjaan pengawasan tersebut tidak dilakukan oleh saksi Ir. EKO WAHYU NUGROHO NOER AMIN dan mengira saksi RONDY DANANG SATRIO, S.T., BIN MOH. SADA adalah staf CV. CIPTA GRAHA karena sebelumnya pernah memperkenalkan diri dan mendapatkan tugas sebagai pengawas dari CV. CIPTA GRAHA namun selama pengawasan berlangsung konsultan pengawas tidak pernah meminta ijin untuk pergantian personil;
- Bahwa selama pelaksanaan pembangunan gedung Kantor Dinas Kesehatan dan Kantor BPMP & KB Kab. Sumenep berlangsung konsultan pengawas selalu memberikan laporan mingguan, bulanan dan laporan akhir kepada saksi ARMAN EFFENDI, S.Sos. BIN ABD. KADIR, dimana laporan mingguan dan bulanan berisi tentang capaian pekerjaan antara lain : volume, biaya dan kemajuan fisik dalam kurun waktu seminggu yang dilakukan oleh pelaksana pekerjaan sedangkan laporan bulanan adalah rangkuman hasil catatan mingguan dan manfaat laporan tersebut sebagai kontrol saksi ARMAN EFFENDI, S.Sos. BIN ABD. KADIR selaku PPK untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan pekerjaan konstruksi yang dilakukan oleh pelaksana pekerjaan;
- Sistem pembayaran pekerjaan konsultan pengawas pembangunan Kantor Dinas Kesehatan dan Kantor BPMP & KB Kab. Sumenep TA. 2014 tersebut menggunakan sistem termyn dengan cara pembayaran sebagai berikut :

Hal 179 dari 368 hal Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Sby



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Termyn I dibayarkan 100 % dari total biaya pengawasan apabila kontraktor pelaksana telah menyelesaikan pekerjaan hingga kemajuan mencapai 100 % dan dilaksanakan serah terima I (ST-1) serta dapat diterima dengan baik oleh pihak pertama dengan perincian sebagai berikut :  
 $100 \% \times \text{Rp.}49.600.000,- = \text{Rp.}49.600.000,-$  (empat puluh sembilan juta enam ratus ribu rupiah);
  - b. Apabila kontraktor tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sampai dengan berakhirnya masa pelaksanaan pekerjaan konsultan pengawas tetap dibayarkan 100 % dari total biaya pengawasan setelah konsultan pengawas telah melaksanakan pengawasan atau setelah berakhirnya masa pelaksanaan pekerjaan konstruksi dan diterima baik oleh pihak kesatu;
  - c. Apabila terjadi perpanjangan jawa waktu pelaksanaan pekerjaan konstruksi maka biaya pengawasan terhadap konsultan pengawas menjadi tanggung jawab kontraktor.
- Bahwa dana pekerjaan konsultan pengawas sudah dicairkan 100% sebesar Rp.49.600.000,- (empat puluh sembilan juta enam ratus ribu rupiah) melalui Bank Jatim Cabang Tulungagung nomor rekening : 0151007711, atas nama perusahaan CV. Cipta Graha.
  - Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan;

**14. Saksi IMAM MAHMUDI, S.E. BIN H. ACH DJAUHARI**, di bawah sumpah dalam persidangan saksi menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah direktur utama dalam PT. MITRA SUMEKAR ABADI alamat Desa Lenteng Timur Kec. Lenteng Kab. Sumenep, yang berdiri sejak tahun 2011, Perusahaan tersebut bergerak dalam bidang konstruksi, jalan dll;
- Bahwa saksi berperan sebagai pemborong atau penyandang dana/pemilik modal yang membawa bendera PT. WAHYU SEJAHTERA BERSAMA proyek pembangunan gedung Kantor Dinas Kesehatan dan Kanto BPMP & KB Kab. Sumenep TA. 2014;
- Bahwa berawal pada hari, tanggal dan bulan lupa tahun 2014, saksi menyuruh terdakwa MUHSI AL QODRI, S.Sos.I BIN ADDA untuk membuka website LPSE Kab. Sumenep agar mengetahui pekerjaan apa saja yang akan lelang kemudian saksi tertarik dengan lelang pekerjaan konstruksi pembangunan gedung Kantor Dinas Kesehatan dan Kantor BPMP & KB Kab. Sumenep, salah satu persyaratan lelang tersebut adalah mempunyai pengalaman kerja karena

*Hal 180 dari 368 hal Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Sby*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perusahaan milik saksi tidak memiliki pengalaman kerja yang telah ditentukan sehingga tidak bisa mengikuti lelang karena sudah tertarik dengan pekerjaan tersebut sehingga waktu itu diputuskan untuk meminjam bendera perusahaan PT. WAHYU SEJAHTERA BERSAMA milik M.WAHYU, S.T. alamat Kota Bangkalan selanjutnya saksi IMAM MAHMUDI, S.E. BIN H. ACH. DJAUHARI menelpon saksi M.WAHYU, S.T. BIN MOH. DARWIS, menyampaikan niatnya untuk meminjam bendera karena sudah biasa saling pinjam bendera maka pada waktu itu saksi M. WAHYU, S.T. BIN MOH. DARWIS menyetujui pinjam bendera tersebut;

- Bahwa saksi menyuruh terdakwa MUHSI AL QODRI, S.Sos.I. BIN ADDA, menghubungi saksi M. WAHYU, S.T. BIN MOH. DARWIS, untuk meminta akun PT. WAHYU SEJAHTERA BERSAMA agar terdakwa MUHSI AL QODRI, S.Sos.I BIN ADDA bisa mendaftarkan lelang pekerjaan setelah mendapatkan akun perusahaan selanjutnya terdakwa MUHSI AL QODRI, S.Sos.I BIN ADDA, mendaftarkan perusahaan PT. WAHYU SEJAHTERA BERSAMA untuk mengikuti lelang proyek pembangunan gedung Kantor Dinas Kesehatan dan Kantor BPMP & KB Kab. Sumenep;
- Bahwa pembuatan dan pengurusan administrasi penawaran proyek pembangunan gedung kantor Dinas Kesehatan dan Kantor BPMP & KB Kab. Sumenep dilakukan oleh terdakwa MUHSI AL QODRI, S.Sos.I. BIN ADDA sedangkan yang menentukan nilai penurunan harga dari HPS adalah saksi;
- Bahwa kebutuhan personil yang disyaratkan sebagai berikut :
  - 1 orang site manager tenaga ahli sipil (S.1) ber SKA ahli sipil tahun 5 tahun;
  - 1 orang site engineer tenaga arsitektur ber SKA ahli teknik tenaga arsitektur tahun lulus 5 tahun;
  - 1 orang pelaksana gedung (min SMK/SMU sederajat) memiliki SKT untuk pelaksanaa lapangan bangunan gedung tahun lulus 5 tahun;
  - 1 orang pelaksana listrik (min SMK/SMU sederajat) memiliki SKT untuk pelaksana listrik tahun lulus 5 tahun;
  - 1 orang juru gambar/drafter (min SMK/SMU sederajat) memiliki SKT juru gambar tahun lulus 5 tahun;
  - 1 orang tenaga logistik (SMK teknik bangunan) tahun lulus min 3 tahun;
  - 1 orang tenaga administrasi (min SMK/SMU sederajat tahun lulus min 2 tahun.
- Bahwa daftar personil yang dilampirkan sebagai persyaratan penawaran sebagai berikut :

*Hal 181 dari 368 hal Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Sby*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ir. KHASADI, S.1 Teknik Sipil, ahli teknik bangunan gedung selaku site manager;
- SHINTA SOENDARI, S.1 Teknik Arsitektur, arsitek madya selaku site engineer;
- WEDI HARYONO, SMK Teknik bangunan selaku pelaksana bangunan gedung;
- EKO RINDA PRASETIYADI, S.1 hukum, selaku pelaksana listrik;
- MOCH. IRWAN MATLUF, S.1 Teknik Sipil selaku juru gambar/drafter;
- WAHYUDI ISMAIL, SMK Teknik bangunan selaku tenaga logistik;
- ISMAIL, SMK Teknik bangunan selaku tenaga administrasi.
- Bahwa melampirkan surat dukungan atas penyediaan dan ketersediaan tiang pancang berikut pelaksanaannya sesuai spesifikasi **dan** surat dukungan atas penyediaan dan ketersediaan rangka atap galvalum sesuai dengan spesifikasi pekerjaan;
- Bahwa peralatan yang dilampirkan adalah bukti sewa dari CV. KARYA BAKTI alamat Kab. Bangkalan milik Ir. MUAFI sedangkan untuk dukungan yang diminta dilampirkan surat dukungan dari :
  - PT METRO MENGGALA, general kontraktor, supplier, & hidraulic piling specialist, alamat Ruko Jemur Raya Blok D.6 Jl. Margorejo Indah XX Surabaya atas penyediaan dan ketersediaan tiang pancang berikut pelaksanaannya sesuai spesifikasi;
  - PT KHARISMA CIPTA ESTITIKA Jl. Sunandar Prio Sudarmo no. 41 Malang atas penyediaan dan ketersediaan rangka atap galvalum sesuai dengan spesifikasi pekerjaan.
- Bahwa semua dukungan yang mencari adalah saksi IMAM MAHMUDI, S.E. BIN H. ACH. DJAUHARI sedangkan yang menghadiri pembuktian kualifikasi adalah saksi M. WAHYU, S.T. BIN MOH. DARWIS;
- Bahwa nilai penawaran pekerjaan pembangunan gedung Kantor Dinas Kesehatan dan Kantor BPMP & KB Kab. Sumenep TA. 2014 yang diajukan oleh PT. WAHYU SEJAHTERA BERSAMA sebesar Rp. 4.162.900.000,- (empat milyar seratus enam puluh dua juta sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah melalui proses lelang selanjutnya PT. WAHYU SEJAHTERA BERSAMA ditetapkan sebagai pemenang lelang pekerjaan pembangunan gedung Kantor Dinas Kesehatan dan Kantor BPMP & KB Kab. Sumenep TA. 2014 adalah PT. WAHYU SEJAHTERA BERSAMA selanjutnya untuk mempermudah transaksi keuangan dan lebih aman maka saksi IMAM MAHMUDI, S.E. BIN H. ACH. DJAUHARI meminta kepada saksi

Hal 182 dari 368 hal Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Sby



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M. WAHYU, S.T. BIN MOH. DARWIS agar peminjaman bendera perusahaan PT. WAHYU SEJAHTERA BERSAMA dibuatkan kuasa direktur kemudian disetujui oleh saksi M. WAHYU, S.T. BIN MOH. DARWIS dengan memberikan kuasa direksi kepada saksi MUHSI AL QODRI, S.Sos.I. BIN ADDA dengan alasan saksi IMAM MAHMUDI, S.E. BIN H.ACH. DJAUHARI sudah menjadi kuasa direksi dari proyek di Dinas Pendidikan Kab. Sumenep sehingga tidak bisa menerima kuasa direksi, selanjutnya pada tanggal 5 September 2014 dibuatkan akta notaris kuasa direksi melalui notaris-PPAT MOHAMMAD, S.H., M.Kn., sebagaimana akte notaris nomor 53 untuk :

- a. Melakukan pendaftaran dan proses penawaran tender khusus pembangunan gedung kantor dinas Kesehatan dan kantor BPMP & KB Kab. Sumenep TA 2014 serta menandatangani segala surat-surat atas nama pemberi kuasa dihadapan pejabat yang berwenang;
  - b. Membuka rekening di Bank, menandatangani cek, mengajukan kredit di Bank, mengajukan garansi Bank, mengajukan dukungan dan referensi Bank sehubungan proyek PT Wahyu Sejahtera Bersama;
  - c. Mengurus, mengerjakan dan menyelesaikan proyek serta melakukan tindakan hukum yang baik sehingga proyek tersebut dapat selesai dalam waktu yang telah ditentukan;
  - d. Menghadiri mewakili direksi dalam urusan proyek yang dimaksud;
  - e. Menandatangani surat-surat atas nama pemberi kuasa dihadapan pejabat yang berwenang sehubungan dengan pengerjaan proyek sampai proses penyelesaian;
  - f. Bertanggungjawab sepenuhnya atas akibat dari segala hal atas penyelesaian proyek tersebut, baik laporan pajak, tanggungjawab terhadap instansi terkait serta hal-hal yang terkait dengan pekerjaan tanpa terkecuali serta membebaskan tanggungjawab pemberi kuasa.
- Bahwa yang bertanggung jawab secara penuh atas pelaksanaan dan pembiayaan proyek pembangunan gedung Kantor Dinas Kesehatan dan Kantor BPMP & KB Kab. Sumenep TA. 2014 tersebut adalah saksi IMAM MAHMUDI, S.E., BIN H. ACH. DJAUHARI namun yang bertanggung jawab dalam kuasa direksi adalah terdakwa MUHSI AL QODRI, S.Sos.I. BIN ADDA;
- Bahwa setelah terdakwa MUHSI AL QODRI, S.Sos.I. BIN H. ACH. DJAUHARI menerima kuasa direksi selanjutnya membuka rekening Bank Jatim Cabang Sumenep atas nama PT. WAHYU SEJAHTERA BERSAMA dengan nomor rekening : 0181031794;

Hal 183 dari 368 hal Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Sby





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 17 September 2014 terdakwa MUHSI AL QODRI, S.Sos.I BIN ADDA menandatangani kontrak pekerjaan pembangunan gedung Kantor Dinas Kesehatan dan Kantor BPMP & KB Kab. Sumenep dihadapan saksi ARMAN EFFENDI, S.Sos BIN ABD. KADIR selaku PPK, sebagaimana kontrak pekerjaan konstruksi nomor : 602/1590/SPK/PPK/ 435.011/2014;
- Berdasarkan RAB pekerjaan pembangunan gedung Kantor Dinas Kesehatan dan kantor BPMP dan KB Kab. Sumenep item pekerjaan antara lain :

No	URAIAN PEKERJAAN	JUMLAH (Rp)
<b>A</b>	<b>PEKERJAAN PERSIAPAN</b>	9.704.114,54
<b>B</b>	<b>PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR BPMP &amp; KB</b>	
	Pekerjaan Tanah	23.985.068,00
	Pekerjaan Pondasi	59.238.447,25
	Pekerjaan Beton	384.455.293,58
	Pekerjaan Pasangan	164.020.402,66
	Pekerjaan Pintu, Jendela dan Penggantung	149.779.985,09
	Pekerjaan Atap	464.093.319,43
	Pekerjaan Plafond	62.402.130,00
	Pekerjaan penutup lantai/dinding	100.096.371,54
	Pekerjaan pengecatan	34.697.400,08
	Pekerjaan Instalansi Listrik	45.239.800,00
	Pekerjaan Sanitasi	32.232.350,95
<b>C</b>	<b>PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR DINAS KESEHATAN</b>	
	Pekerjaan Tanah	17.986.523,36
	Pekerjaan Pondasi	385.559.658,34
	Pekerjaan Beton	727.002.795,09
	Pekerjaan Pasangan	263.728.541,20
	Pekerjaan Pintu, Jendela dan Penggantung	254.891.795,78
	Pekerjaan Atap	450.471.408,35
	Pekerjaan Plafond	115.840.260,00

Hal 184 dari 368 hal Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Sby



	Pekerjaan penutup lantai/dinding	174.149.449,80
	Pekerjaan pengecatan	56.569.906,24
).	Pekerjaan Instalansi Listrik	72.346.250,00
.	Pekerjaan Sanitasi	42.514.432,58

- Bahwa spesifikasi teknik masing-masing item pekerjaan sebagai berikut :

No	Item Pekerjaan	Spesifikasi Teknik
1	<b>Pekerjaan Persiapan</b>	<i>Pembersihan lokasi. Pengukuran ulang Pemasangan bowplang</i>
2	<b>Kantor BPMP &amp; KB</b>	
	<i>Pekerjaan Tanah</i>	<i>Galian pondasi pondasi pilcap ada dua macam yaitu (PS1) sebanyak 21 biji ukuran 1,2 x 1 x 1,25 meter dan (PS2) sebanyak 13 ukuran 1 x 0,5 x 1,25 meter. Galian pondasi menerus 08 x 1 meter.</i>
	<i>Pekerjaan Pondasi</i>	<i>Pondasi batu gunung dengan campuran spesi 1Pc : 8Ps menggunakan pasir pasang lokal.</i>
	<i>Pekerjaan Beton</i>	<i>Pondasi Stros : dalam 8 meter diamter 30 Cm, menggunakan besi 12 isi 8 dirangkai dengan begel besi 8, kualitas yang diinginkan K200, untuk PS1 masing-masing 1 stros sedangkan untuk PS2 masing-masing 2 stros. Pondasi Pilcap PS1 : ukuran 1,2 x 1 meter, kualitas beton yang diinginkan K200. Pondasi Pilcap PS2 : ukuran 1 x 0,5 meter, kualitas beton yang diinginkan K200. Padestal : ukuran 0,15x0,40x1,55 meter, kualitas beton yang diinginkan K200. Beton Sloof : ukuran 15x30 Cm, kualitas beton yang diinginkan K225. Beton kolom : K1 : ukuran 15x40 Cm, besi D16 jumlah 8,</i>

Hal 185 dari 368 hal Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Sby



	<p>begel diameter 8-150, kualitas beton yang diinginkan K225.</p> <p>K2 : bentuk siku ukuran 15x40x40 Cm, besi D13 jumlah 12, begel diameter 8-150, kualitas beton yang diinginkan K225.</p> <p>K3 : ukuran 15x30 Cm, besi D13 jumlah 6, begel diameter 8-150, kualitas beton yang diinginkan K225.</p> <p>K4 : ukuran 15x20 Cm, besi diamter 12 jumlah 6, begel diameter 6-150, kualitas beton yang diinginkan K225.</p> <p>K5 : ukuran 15x15 Cm, besi diamter 12 jumlah 4, begel diameter 6-150, kualitas beton yang diinginkan K200.</p> <p>Beton ring balk :</p> <p>BR1 : ukuran 20x30 Cm, besi diamter 10 jumlah 6, begel diameter 6-150, kualitas beton yang diinginkan K225.</p> <p>BR2 : ukuran 15x20 Cm, besi diamter 10 jumlah 4, begel diameter 6-150, kualitas beton yang diinginkan K225.</p> <p>Plat leufel/kanopi : tebal 10 Cm, besi 10-150, begel besi 6-150 kualitas beton yang diinginkan K225.</p> <p>Balok atap dak beton :</p> <p>B1 : ukuran 20x50 Cm, besi 10-D13, kualitas beton yang diinginkan K225.</p> <p>B2 : ukuran 20x40 Cm, besi 5-D13 dan 3-D16, kualitas beton yang diinginkan K225.</p> <p>B3 : ukuran 15x40 Cm, besi 5-12, kualitas beton yang diinginkan K225.</p> <p>B4 : ukuran 15x30 Cm, besi 5-D13, kualitas beton yang diinginkan K225.</p> <p>Beton plat atap dak beton tebal 12 Cm ukuran 10-200, kualitas beton yang diinginkan K225.</p>
--	---

Hal 186 dari 368 hal Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Sby



Pekerjaan pasangan dan plesteran	<p>pasangan batuputih ½ bata :</p> <p>* Trasram campuran speci : 1Pc:3Ps (pasir hitam)</p> <p>* Biasa campuran speci : 1Pc:8Ps (campuran 50 % pasir hitam dan 50 % pasir lokal).</p> <p>Plesteran :</p> <p>* Trasram campuran speci : 1Pc:3Ps (pasir hitam)</p> <p>* plesteran beton campuran 1Pc:3Ps (pasir hitam)</p> <p>* Biasa campuran speci : 1Pc:8Ps (pasir lokal).</p>
Pekerjaan pintu, jendela dan penggantung	<p>Kusen pintu dan jendela menggunakan aluminium tebal 1,2 mm warna coklat, 4" kualitas setara <b>alcan</b> dan <b>YKK</b>.</p> <p>Daun pintu panil kayu binuas tebal 3 Cm.</p> <p>Penggantung menggunakan engsel pintu kuning.</p> <p>Slimar jendela aluminium 1 mm warna coklat 3/8", dengan kaca polos tebal 5 mm.</p> <p>Pintu kaca frameles temiper ukuran tebal 12 mm.</p>
Pekerjaan Atap	<p>Kuda-kuda menggunakan baja doble siku ukuran 60.60.6 dan 50.50.5.</p> <p>Gording menggunakan baja CNP 125.50.20.3,2.</p> <p>Usuk menggunakan galvalum ukuran 75.70.0,53.</p> <p>Reng menggunakan galvalum ukuran 40.30.0,53.</p> <p>Jarak pemasangan usuk 1 meter sedangkan jarak pemasangan reng 21 Cm.</p> <p>Genteng menggunakan genteng kodok.</p>
Pekerjaan Plafon	<p>Rangka galvaneis metal furring ukuran pemasangan 60 x 120 Cm.</p>



		Plafon non area basah menggunakan gipsum bord 9 mm sedangkan area basah menggunakan kalsibord 6 mm.
	Pekerjaan penutup lantai /dinding	Rabat beton tebal 5 Cm menggunakan campuran 1Pc:4Ps:6Kr (pasir hitam). Lantai keramik 30x30 untuk teras dan 40x40 untuk ruangan dalam kualitas Kw1. Dinding keramik KM 20x25 kualitas Kw1. Dinding batu alam andesit.
	Pekerjaan Pengecatan	Pengecatan daun pintu panil menggunakan cat kayu. Pengecatan tembok : * 1 kali plamir jadi setara “pedang” * Cat dasar setara catilak. * 2 kali cat penutup setara catilak. Pengecatan plafon 1 kali cat penutup setara catilak warna putih.
	Pekerjaan instalasi listrik	Instalasi kabel menggunakan kabel type “NYA” Panel MCB Stop kontak dan sklar kualitas setara panosanic. Lampu RMI 2x36 kualitas setara merk SAKA. lampu down leed 6” kualitas setara merk SAKA.
	Pekerjaan sanitasi	Closed jongkok dan closed duduk kualitas setara toto euro. Wastafel kualitas setara toto euro. Kran air. Floor drain. Perpipaan mutu AW. Septitank jadi BF 08.
<b>3</b>	<b>Dinas kesehatan</b>	
	Pekerjaan Tanah	Galian pondasi pondasi pilcap ada dua macam yaitu (PS1) sebanyak 21 biji ukuran

Hal 188 dari 368 hal Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Sby





		1,2 x 1,55 x 1,25 meter dan (PS2) sebanyak 13 ukuran 1,2 x 0,75 x 1,25 meter. Galian pondasi menerus 08 x 1 meter.
	Pekerjaan Pondasi	Pondasi pancang sebanyak 201 tiang ukuran 25x25x600 Cm, kualitas beton K500. Pondasi batu gunung dengan campuran spesi 1Pc : 8Ps menggunakan pasir pasang lokal.
	Pekerjaan Beton	Pondasi Pilcap PC1 : ukuran 1,2 x 1,55 meter, kualitas beton yang diinginkan K200. Pondasi Pilcap PC2 : ukuran 1,2 x 0,75 meter, kualitas beton yang diinginkan K200. Padestal : ukuran 0,15x0,40x1,55 meter, kualitas beton yang diinginkan K200. Beton Sloof : ukuran 15x30 Cm, kualitas beton yang diinginkan K225. Beton kolom : K1 : ukuran 15x40 Cm, besi D13 jumlah 8, begel diameter 8-150, kualitas beton yang diinginkan K225. K2 : bentuk siku ukuran 15x40x40 Cm, besi D13 jumlah 6, begel diameter 8-150, kualitas beton yang diinginkan K225. K3 : ukuran 15x30 Cm, besi D13 jumlah 6, begel diameter 8-150, kualitas beton yang diinginkan K225. K4 : ukuran 15x20 Cm, besi diamter 12 jumlah 4, begel diameter 6-150, kualitas beton yang diinginkan K225. K5 : ukuran 15x15 Cm, besi diamter 12 jumlah 4, begel diameter 6-150, kualitas beton yang diinginkan K200. Beton ring balk : BR1 : ukuran 20x30 Cm, besi diamter 10

Hal 189 dari 368 hal Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Sby



		<p>jumlah 6, begel diameter 6-150, kualitas beton yang diinginkan K225.</p> <p>BR2 : ukuran 15x20 Cm, besi diamter 10</p> <p>jumlah 4, begel diameter 6-150, kualitas beton yang diinginkan K225.</p> <p>Plat leufel/kanopi : tebal 10 Cm, besi 10-150, begel besi 6-150 kualitas beton yang diinginkan K225.</p> <p>Balok lantai :</p> <p>Type B1 : ukuran 20x50 Cm, besi 10-D13, kualitas beton yang diinginkan K225.</p> <p>Type B2 : ukuran 20x40 Cm, besi 5-D13 dan 3-D16, kualitas beton yang diinginkan K225.</p> <p>Type B4 : ukuran 15x30 Cm, besi 5-D13, kualitas beton yang diinginkan K225.</p> <p>Beton plat lantai 2 tebal 12 Cm ukuran 10-150, kualitas beton yang diinginkan K225.</p>
	Pekerjaan pasangan dan plesteran	<p>pasangan batuputih ½ bata :</p> <p>* Trasram campuran speci : 1Pc:3Ps (pasir hitam)</p> <p>* Biasa campuran speci : 1Pc:8Ps (campuran 50 % pasir hitam dan 50 % pasir lokal).</p> <p>Plesteran :</p> <p>* Trasram campuran speci : 1Pc:3Ps (pasir hitam)</p> <p>* plesteran beton campuran 1Pc:3Ps (pasir hitam)</p> <p>* Biasa campuran speci : 1Pc:8Ps (pasir lokal).</p>
	Pekerjaan pintu, jendela dan penggantung	<p>Kusen pintu dan jendela menggunakan aluminium tebal 1,2 mm warna coklat, 4"</p> <p>Daun pintu panil kayu binuas tebal 3 Cm.</p> <p>Penggantung menggunakan engsel pintu kuningan.</p>



		<i>Slimar jendela aluminium 1 mm warna coklat 3/8", dengan kaca polos tebal 5 mm. Pintu kaca frameless timeper ukuran tebal 12 mm.</i>
	<i>Pekerjaan Atap</i>	<i>Kuda-kuda menggunakan baja doble siku ukuran 60.60.6 dan 50.50.5. Gording menggunakan baja CNP 125.50.20.3,2. Usuk menggunakan galvalum ukuran 75.70.0,53. Reng menggunakan galvalum ukuran 40.30.0,53. Jarak pemasangan usuk 1 meter sedangkan jarak pemasangan reng 21 Cm. Genteng menggunakan genteng kodok.</i>
	<i>Pekerjaan Plafon</i>	<i>Rangka galvaneis metal furring ukuran pemasangan 60 x 120 Cm. Plafon non area basah menggunakan gipsum bord 9 mm sedangkan area basah menggunakan kalsibord 6 mm.</i>
	<i>Pekerjaan penutup lantai /dinding</i>	<i>Rabat beton tebal 5 Cm menggunakan campuran 1Pc:4Ps:6Kr (pasir hitam). Lantai keramik 30x30 untuk teras dan 40x40 untuk ruangan dalam kualitas Kw1. Dinding keramik KM 20x25 kualitas Kw1. Dinding batu alam andesit.</i>
	<i>Pekerjaan Pengecatan</i>	<i>Pengecatan daun pintu panil menggunakan cat kayu. Pengecatan tembok : * 1 kali plamir jadi setara "pedang" * Cat dasar setara catilak. * 2 kali cat penutup setara catilak. Pengecatan plafon 1 kali cat penutup setara catilak warna putih.</i>
	<i>Pekerjaan instalasi listrik</i>	<i>Instalasi kabel menggunakan kabel type "NYA"</i>

Hal 191 dari 368 hal Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Sby



		<i>Panel MCB</i> <i>Stop kontak dan sklar kualitas setara panosanic.</i> <i>Lampu RMI 2x36 kualitas setara merk SAKA.</i> <i>lampu down leed 6" kualitas setara merk SAKA.</i>
	<i>Pekerjaan sanitasi</i>	<i>Closed jongkok dan closed duduk kualitas setara toto euro.</i> <i>Wastafel kualitas setara toto euro.</i> <i>Kran air.</i> <i>Floor drain.</i> <i>Perpipaan mutu AW.</i> <i>Septitank jadi BF 08.</i>

- Bahwa waktu pekerjaan adalah 100 (seratus) hari kalender mulai tanggal 17 September 2014 sampai tanggal 25 Desember 2014, sebagaimana SPMK nomor : 602/1591/SPMK/PPK/435.011/2014, tanggal 17 September 2014;
- Bahwa saksi IMAM MAHMUDI, S.E. BIN H. ACH. DJAUHARI tidak mengetahui apabila dalam spesifikasi tersebut tidak mencantumkan agregat campuran beton dan hanya menentukan kualitas beton karena tidak tahu teknis dan sudah menjadi kebiasaan saksi IMAM MAHMUDI, S.E. BIN H. ACH. DJAUHARI menyerahkan kepada karyawannya yang ada dilapangan untuk koordinasi dengan konsultan pengawas;
- Bahwa Saksi IMAM MAHMUDI, S.E. BIN H. ACH. DJAUHARI tidak ingat apakah sebelum pelaksanaan pekerjaan dilakukan rapt pra pelaksanaan atau PCM (Pre Construction Meeting) namun yang pasti sebelum pekerjaan beton dilakukan terlebih dahulu dimintakan mix design beton dan uji tarik besi ke laboratorium namun saksi IMAM MAHMUDI, S.E. BIN H. ACH. DJAUHARI tidak ingat nama Universitasnya karena semuanya diurus oleh anak buahnya yang ada dilokasi proyek. Saksi IMAM MAHMUDI, S.E. BIN H. ACH. DJAUHARI juga tidak mengetahui hasil mix design beton dan uji tarik besi karena sudah di percayakan kepada konsultan pengawas dan HERU sebagai pelaksana lapangan yang telah ditunjuk saksi IMAM MAHMUDI, S.E. BIN H. ACH. DJAUHARI;
- Bahwa alat yang dipergunakan untuk mengaduk beton adalah molen karena waktunya mepet maka saksi IMAM MAHMUDI, S.E. BIN H. ACH. DJAUHARI

*Hal 192 dari 368 hal Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Sby*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyewa mobil molen dengan kapasitas yang lebih besar yang kebetulan pada waktu itu sedang digunakan dalam pembangunan gedung RSUD Kab. Sumenep;

- Bahwa pekerjaan tiang pancang diserahkan kepada PT. METRO MENGGALA sedangkan untuk bahan dan pemasangan usuk dan reng galvalum di serahkan kepada PT. KHARISMA CIPTA ESTITIKA;
- Bahwa pekerjaan kusen dan jendela saksi IMAM MAHMUDI, S.E. BIN H. ACH. DJAUHARI sendiri yang memesan ke toko ANDA Almunium Sumenep namun tidak dibuatkan surat pesanan hanya secara lesan saja;
- Bahwa dalam pekerjaan konstruksi tersebut terdapat tambah kurang/ CCO, mengenai penggunaan besi tulangan pada pekerjaan beton yang seharusnya besi ulir diganti dengan besi polos karena ketersediaan stok dan waktu yang terbatas hal tersebut sudah atas persetujuan konsultan pengawas, sedangkan perubahan secara detailnya saksi IMAM MAHMUDI, S.E. BIN H. ACH. DJAUHARI tidak mengetahui karena sudah dipercayakan kepada HERU selaku pelaksana lapangan;
- Bahwa personil yang dilampirkan dalam penawaran tidak ada yang membantu pelaksanaan pekerjaan dan saksi IMAM MAHMUDI, S.E. BIN H. ACH. DJAUHARI pekerjaannya dibantu oleh karyawannya antara lain :
  - Terdakwa MUHSI ALQODRI, S.Sos.I. BIN ADDA bertugas mengurus administrasi proyek;
  - MAFRUHATUN bertugas sebagai bendahara;
  - ILYAS bertugas mengawasi dan mengabsen para tukang dan pekerja;
  - SAHWAN SAHERI Als. WAWAN bertugas belanja bahan material proyek.
  - HERU yang memahami teknik sipil bernama HERU alamat Jombang, alamat lengkapnya tidak diketahui sedangkan nomor kontak sudah tidak dapat dihubungi.
- Bahwa pelaksanaan pekerjaan konstruksi PT. WAHYU SEJAHTERA BERSAMA pernah ditegur secara tertulis oleh REDIYA NEHRU, S.T. (Team leader dari CV. CIPTA GRAHA selaku Konsultan Pengawas), sebagai berikut:
  - a. Teguran ke I pelaksana pekerjaan.
    - Belum menyerahkan uji tarik besi mix desain dan hasil uji beton;
    - Pekerjaan terlambat tidak sesuai dengan jadwal;
  - b. Teguran ke II pelaksana pekerjaan.
    - Belum menyerahkan hasil uji beton;
    - Pekerjaan tidak sesuai dengan jadwal;

Hal 193 dari 368 hal Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Sby





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kolom balok posisinya tidak pres sisi.
- c. Teguran ke III pelaksana pekerjaan.**
  - Pekerjaan terlambat tidak sesuai dengan jadwal.
- d. Teguran ke IV pelaksana pekerjaan.**
  - Kemajuan pekerjaan dilapangan sampai dengan minggu ke 9 masih mencapai 37,83 % sementara dalam kurva S pekerjaan seharusnya mencapai 70,74 % dengan keterlambatan 32,91 %;
  - Mengingat keterlambatan pekerjaan mencapai 32,91 % bahwa sesuai dengan surat perjanjian kerja atau kontrak harus dilaksanakan show cause meeting. Kontraktor pelaksana harus menyiapkan dokumen dan rencana kerja untuk keperluan show cause meeting;
  - Sampai dengan teguran ini diturunkan papan proyek belum terpasang.
- e. Teguran ke V pelaksana pekerjaan.**
  - Bekisting balok sudah dilepas tanpa ijin dari konsultan pengawas dan diganti kayu sebagai penyangganya hal ini dapat mengakibatkan bangunan menjadi lendut yang dapat mengakibatkan ambruknya bangunan tersebut;
  - Kemajuan pekerjaan dilapangan sampai dengan minggu ke 9 masih mencapai 37,83 % sementara dalam kurva S pekerjaan harusnya mencapai 70,74 % dengan keterlambatan 32,91 %;
  - Sampai dengan teguran ini diturunkan papan proyek belum terpasang.
- f. Teguran ke VI pelaksana pekerjaan.**
  - Pekerjaan Plesteran trasram tidak dilaksanakan dan campuran spesi yang dipergunakan tidak sesuai dengan spekter, selain kurang semen juga tidak menggunakan pasir hitam;
  - Kualitas beton tidak baik, kolom yang seharusnya dilaksanakan sampai balok lantai dilapangan hanya dilaksanakan sampai balok lantai. Balok yang seharusnya dari kolom kekolom dalam pelaksanaannya hanya diletakkan diatas batu dan diberi gantungan kebalok lantai;
  - Pekerjaan pemasangan bata pemasangannya kurang baik;
  - Kemajuan pekerjaan dilapangan sampai dengan minggu ke 10 masih mencapai 50,02 % sementara dalam Kurva S pekerjaan seharusnya sudah mencapai 78,9 % dengan keterlambatan 28,88 %;
  - Sampai dengan teguran ini papan proyek belum terpasang.

Hal 194 dari 368 hal Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**g. Teguran ke VII pelaksana pekerjaan.**

- Campuran spesi yang dipergunakan tidak sesuai dengan spektek selain kurang semen juga tidak menggunakan pasir hitam;
- Kemajuan pekerjaan dilapangan sampai dengan minggu ke 11 masih mencapai 64,56 % sementara dalam kurva S pekerjaan harunya mencapai 93,98 % dengan keterlambatan 29,42 %;
- Sampai dengan teguran ini papan proyek belum terpasang.

**h. Teguran ke VIII pelaksana pekerjaan.**

- Campuran spesi yang dipergunakan tidak sesuai dengan spektek selain kurang semen juga tidak menggunakan pasir hitam;
- Kemajuan pekerjaan dilapangan sampai dengan minggu ke 13 masih mencapai 75,13 % sementara dalam kurva S pekerjaan harunya mencapai 98,19 % dengan keterlambatan 23,07 %;
- Sampai dengan teguran ini papan proyek belum terpasang.

**i. Teguran ke IX pelaksana pekerjaan.**

- Campuran spesi yang dipergunakan tidak sesuai dengan spektek selain kurang semen juga tidak menggunakan pasir hitam;
- Kemajuan pekerjaan dilapangan sampai dengan minggu ke 14 masih mencapai 81,22 % sementara dalam kurva S pekerjaan harunya mencapai 97,75 % dengan keterlambatan 20,3 %;
- Sampai dengan teguran ini papan proyek belum terpasang.
- Bahwa setelah mendapatkan teguran tertulis kemudian saksi IMAM MAHMUDI, S.E. BIN H. ACH. DJAUHARI menindak lanjuti dengan menambah personil dan lembur namun pekerjaan tetap tidak bisa selesai tepat waktu yang seharusnya sampai dengan tanggal 25 Desember 2014 namun pekerjaan baru bisa diserahkan kepada PPK pada tanggal 30 Desember 2014 sehingga ada keterlambatan pekerjaan selama 5 (lima) hari dan PT. WAHYU SEJAHTERA BERSAMA harus membayar denda keterlambatan pekerjaan dan denda tersebut sudah dibayar;
- Bahwa dana pembangunan gedung Kantor Dinas Kesehatan dan Kantor BPMP & KB Kab. Sumenep TA. 2014 tersebut sudah dicairkan 100 % ditransfer ke rekening Bank Jatim Cabang Sumenep, nomor rekening : 0181031794 atas nama PT. WAHYU SEJAHTERA BERSAMA dengan pengurus terdakwa MUHSI AL QODRI, S.Sos.I BIN ADDA;
- Bahwa dalam proyek pembangunan gedung Kantor Dinas Kesehatan dan Kantor BPMP & KB Kab. Sumenep TA. 2014 tersebut PT. WAHYU SEJAHTERA BERSAMA tidak menerima uang muka, namun PT. WAHYU

*Hal 195 dari 368 hal Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Sby*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SEJAHTERA BERSAMA mengajukan kelayakan di Bank Jatim Cabang Sumenep, waktu itu mendapatkan dana sebesar 30 % dari nilai kontrak, dana tersebut langsung masuk ke rekening nomor : 0181031794;

- Berikut penggunaan dana per termyn pekerjaan

**a. Termyn pertama senilai Rp. 832.580.000,- dipergunakan untuk :**

- a) Sebesar Rp.487.300.000,- ambil tunai oleh saksi IMAM MAHMUDI, S.E. BIN H. ACH. DJAUHARI, selanjutnya di kelola untuk pembayaran pembiayaan pekerjaan;
- b) Sebesar Rp.254.450.000,- dipergunakan untuk membayar angsuran pertama pinjaman kelayakan;
- c) Sebesar Rp.75.689.091,- dipergunakan untuk pembayaran pajak PPn;
- d) Sebesar Rp.15.137.818,- dipergunakan untuk pembayaran pajak PPh.

**b. Termyn kedua senilai Rp. 1.040.725.000,- dipergunakan untuk :**

- a) Sebesar Rp. 619.300.000,- diambil secara tunai oleh saksi IMAM MAHMUDI, S.E. BIN H. ACH. DJAUHARI, dananya di kelola untuk pembayaran pembiayaan pekerjaan;
- b) Sebesar Rp. 307.820.000,- dipergunakan untuk membayar angsuran kedua pinjaman kelayakan;
- c) Sebesar Rp. 94.611.364,- dipergunakan untuk pembayaran pajak PPn;
- d) Sebesar Rp. 18.922.273,- dipergunakan untuk pembayaran pajak PPh.

**c. Termyn ketiga senilai Rp. 1.040.725.000,- dipergunakan untuk :**

- a) Sebesar Rp. 422.200.000,- dana diambil secara tunai oleh saksi IMAM MAHMUDI, S.E. BIN H. ACH. DJAUHARI, dan dikelola untuk pembayaran pembiayaan pekerjaan;
- b) Sebesar Rp. 504.908.750,- dipergunakan untuk membayar angsuran ketiga pinjaman kelayakan;
- c) Sebesar Rp. 94.611.364,- dipergunakan untuk pembayaran pajak PPn;
- d) Sebesar Rp. 18.922.273,- dipergunakan untuk pembayaran pajak PPh.

**d. Termyn keempat senilai Rp. 1.040.725.000,- dipergunakan untuk :**

- a) Sebesar Rp. 911.100.000,- dana diambil secara tunai oleh saksi IMAM MAHMUDI, S.E. BIN H. ACH. DJAUHARI dan dikelola untuk pembayaran pembiayaan pekerjaan;

Hal 196 dari 368 hal Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Sby

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b) sebesar Rp. 160.736.666,71 dipergunakan untuk membayar pelunasan angsuran pinjaman kelayakan.

**e. Termyn kelima senilai Rp. 208.145.000,- dipergunakan untuk :**

Sebesar Rp. 208.145.000,- dana diambil secara tunai oleh saksi IMAM MAHMUDI, S.E. BIN H. ACH. DJAUHARI dan kelola untuk pembayaran pembiayaan pekerjaan.

- Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan;

**15. Saksi Ir. ARY BROTO MULJANTORO BIN MULJANI**, di bawah sumpah dalam persidangan saksi menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah pimpinan cabang CV. ARTARA Cabang Sumenep, sebagaimana akta notaris nomor : 10, tanggal 31 Januari 2002 namun kemudian pada tahun 2015, dilakukan perubahan dasar perseroan komanditer CV. ARTARA dihadapan notaris EMIL ZULKARNAIN, S.H., yang berkedudukan di Surabaya ditetapkan saksi Ir. ACH. FANANI IQBAL sebagai Direktur menggantikan posisi saksi sedangkan saksi Ir. ARY BROTO MULJANTORO BIN MULJANI menjadi Wakil Direktur CV. ARTARA;
- Bahwa pada tahun 2014, saksi menjabat sebagai pimpinan cabang Direktur CV. ARTARA pernah mengikuti lelang umum pekerjaan konsultan perencanaan teknis pembangunan gedung kantor Dinas Kesehatan dan Kantor BPMP dan KB Kab. Sumenep di LPSE Kab. Sumenep;
- Bahwa Satuan kerja perangkat daerah (SKPD) yang melaksanakan kegiatan pembangunan gedung Kantor Dinas Kesehatan dan Kantor BPMP & KB Kab. Sumenep TA. 2014 adalah Bagian Pemerintahan Umum dan Otda Setda Kab. Sumenep;
- Bahwa yang melaksanakan kegiatan pembangunan gedung Kantor Dinas Kesehatan dan Kantor bPMP & KB Kab. Sumenep TA. 2014 adalah Bagian Pemerintah Umum dan Otda Setda Kab. Sumenep, hal tersebut diketahui dari pengumuman online di website SPSE Kab. Sumenep;
- Bahwa isi pengumuman tersebut adalah sebagai berikut :
  - a. Kode lelang : 53.248.
  - b. Nama Lelang : Perencanaan pembangunan gedung kantor dinas kesehatan dan kantor BPMP & KB.
  - c. Instansi : Pemkab Kab. Sumenep.
  - d. Satuan Kerja : Sekretariat Daerah Kab. Sumenep.
  - e. Kategori : Jasa Konsultansi badan Usaha.
  - f. Jenis Pengadaan : e-seleksi sederhana.

Hal 197 dari 368 hal Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. Metode : Prakualifikasi Satu file-Biaya terendah.
- h. Anggaran : 2014 APBD.
- i. Nilai pagu paket : Rp.225.000.000,00.
- j. Nilai HPS : Rp.200.000.000,00.
- k. Jenis kontrak :
- 1) Cara pembayaran : Harga satuan.
  - 2) Pembebanan TA : Tahun tunggal.
  - 3) Sumber dana : Pengadaan tunggal.
- l. Lokasi Pekerjaan : Kec. Kota Sumenep.
- m. Syarat Kualifikasi :
- Telah melunasi pajak tahun terakhir (SPT/PPH) serta memiliki laporan bulanan PPh Pasal 25 atau Pasal 21/ Pasal 23 atau PPN sekurangkurang-kurangnya nya 3 (tiga) bulan yang lalu sesuai dengan dokumen kualifikasi;
  - Memenuhi persyaratan peralatan sebagaimana disyaratkan dalam Dokumen Kualifikasi;
  - Memenuhi persyaratan pengalaman perusahaan sebagaimana disyaratkan dalam Dokumen Kualifikasi.
- Bahwa sumber dana kegiatan pekerjaan konsultan perencanaan tersebut berasal dari dana APBD Kab. Sumenep TA. 2014;
- Bahwa organ pengadaan barang dan jasa pemerintah dalam kegiatan tersebut adalah :
- Saksi FERDIANSYAH TETRAJAYA, S.H.,M.H. selaku KPA;
  - Saksi ARMAN EFFENDI, S.Sos selaku PPK;
  - PPHP namun saksi Ir. ARY BROTO MULJANTORO BIN MULJANI lupa namanya;
- Bahwa pendaftaran dan pemasukan penawaran lelang pekerjaan konsultan perencanaan teknis pembangunan gedung Kantor Dinas Kesehatan dan Kantor BPMP & KB Kab. Sumenep TA. 2014 dilakukan secara online dan CV. ARTARA mengajukan penawaran sebesar Rp.153.000.000,- (seratus lima puluh tiga juta rupiah) kemudian dalam proses lelang CV. ARTARA ditetapkan sebagai pemenang lelang selanjutnya saksi Ir. ARY BROTO MULJANTORO BIN MULJANI diundang saksi ARMAN EFFENDI, S.Sos BIN ABD. KADIR untuk penandatanganan kontrak;
- Bahwa penandatanganan kontrak tersebut dilakukan dalam satu meja pada tanggal 6 Juni 2014 antara saksi dengan saksi ARMAN EFFENDI, S.Sos selaku PPK, sebagaimana kontrak nomor : 602/019/PPK-REN.GDG.PUM

Hal 198 dari 368 hal Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Sby





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

OTODA/ SPK/435.011/2014, dengan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan perencanaan selama 45 hari, terhitung mulai tanggal 6 Juni 2014 s/d 20 Juli 2014, sebagaimana Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) nomor : 602/02/PPK-RENC.GDM-PUMOTODA/SPMK/435.011/2014, tanggal 6 Juni 2014;

- Bahwa kewajibannya konsultan perencanaan teknis antara lain :
  - Melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada pihak PPK;
  - Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak;
  - Memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan pihak PPK;
  - Menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak;
  - Penyedia harus mengambil langkah-langkah yang memadai untuk melindungi lingkungan tempat kerja dan membatasi perusakan dan gangguan kepada masyarakat maupun miliknya akibat kegiatan penyedia;
  - Melaksanakan perjanjian dan kewajiban-kewajiban yang dibebankan kepadanya dengan penuh tanggung jawab, ketekunan, efisien dan ekonomis serta memenuhi kriteria teknik profesional dan melindungi secara efektif peralatan-peralatan, mesin, material yang berkaitan dengan pekerjaan dalam kontrak;
  - Melaksanakan jasa konsultansi sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia PPK, secara tertulis akan memberitahukan kepada penyedia mengenai kebiasaan-kebiasaan setempat;
  - Untuk biaya langsung non personil penyedia tidak akan menerima keuntungan untuk mereka sendiri dari komisi usaha, rabat atau pembayaran-pembayaran lain yang berhubungan dengan kegiatan pelaksanaan jasa konsultansi;
  - Penyedia setuju bahwa selama pelaksanaan kontrak, penyedia dinyatakan tidak berwenang untuk melaksanakan jasa konsultansi maupun mengadakan barang yang tidak sesuai dengan kontrak;
  - Penyedia dilarang baik secara langsung atau tidak langsung melakukan kegiatan yang akan menimbulkan pertentangan kepentingan dengan kegiatan yang merupakan tugas penyedia;
- Bahwa produk perencanaan teknis adalah Gambar kerja, Spesifikasi Teknis, Rencana Anggaran Biaya (RAB), BQ (Bill of Quantity), Laporan Pendahuluan dan Laporan Akhir;

*Hal 199 dari 368 hal Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Sby*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa RAB pekerjaan pembangunan gedung Kantor Dinas Kesehatan dan Kantor BPMP & KB Kab. Sumenep TA. 2014 sebagai berikut :

No	URAIAN PEKERJAAN	JUMLAH (Rp)
<b>A</b>	<b>PEKERJAAN PERSIAPAN</b>	9.704.114,54
<b>B</b>	<b>PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR BPMP &amp; KB</b>	
	Pekerjaan Tanah	23.985.068,00
	Pekerjaan Pondasi	59.238.447,25
	Pekerjaan Beton	384.455.293,58
	Pekerjaan Pasangan	164.020.402,66
	Pekerjaan Pintu, Jendela dan Penggantung	149.779.985,09
	Pekerjaan Atap	464.093.319,43
	Pekerjaan Plafond	62.402.130,00
	Pekerjaan penutup lantai/dinding	100.096.371,54
	Pekerjaan pengecatan	34.697.400,08
	Pekerjaan Instalansi Listrik	45.239.800,00
	Pekerjaan Sanitasi	32.232.350,95
<b>C</b>	<b>PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR DINAS KESEHATAN</b>	
	Pekerjaan Tanah	17.986.523,36
	Pekerjaan Pondasi	385.559.658,34
	Pekerjaan Beton	727.002.795,09
	Pekerjaan Pasangan	263.728.541,20
	Pekerjaan Pintu, Jendela dan Penggantung	254.891.795,78
	Pekerjaan Atap	450.471.408,35
	Pekerjaan Plafond	115.840.260,00
	Pekerjaan penutup lantai/dinding	174.149.449,80
	Pekerjaan pengecatan	56.569.906,24
	Pekerjaan Instalansi Listrik	72.346.250,00

Hal 200 dari 368 hal Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Sby



.	Pekerjaan Sanitasi	42.514.432,58
---	--------------------	---------------

- Bahwa nilai total pekerjaan persiapan, pekerjaan pembangunan gedung kantor BPMP dan KB dan kantor Dinas Kesehatan tersebut sebesar Rp.4.091.005.703,85 ditambah PPN 10 % senilai Rp.409.100.570,38 sehingga Totalnya menjadi Rp.4.500.106.274,23;
- Bahwa spesifikasi teknik masing-masing item pekerjaan sebagai berikut :

No	Item Pekerjaan	Spesifikasi Teknik
1	<b>Pekerjaan Persiapan</b>	Pembersihan lokasi. Pengukuran ulang Pemasangan bowplang
2	<b>Kantor BPMP &amp; KB</b>	
	Pekerjaan Tanah	Galian pondasi pondasi pilcap ada dua macam yaitu (PS1) sebanyak 21 biji ukuran 1,2 x 1 x 1,25 meter dan (PS2) sebanyak 13 ukuran 1 x 0,5 x 1,25 meter. Galian pondasi menerus 08 x 1 meter.
	Pekerjaan Pondasi	Pondasi batu gunung dengan campuran spesi 1Pc : 8Ps menggunakan pasir pasang lokal.
	Pekerjaan Beton	Pondasi Stros : dalam 8 meter diamter 30 Cm, menggunakan besi 12 isi 8 dirangkai dengan begel besi 8, kualitas yang diinginkan K200, untuk PS1 masing-masing 1 stros sedangkan untuk PS2 masing-masing 2 stros. Pondasi Pilcap PS1 : ukuran 1,2 x 1 meter, kualitas beton yang diinginkan K200. Pondasi Pilcap PS2 : ukuran 1 x 0,5 meter, kualitas beton yang diinginkan K200. Padestal : ukuran 0,15x0,40x1,55 meter, kualitas beton yang diinginkan K200. Beton Sloof : ukuran 15x30 Cm, kualitas beton yang diinginkan K225.

Hal 201 dari 368 hal Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Sby



	<p><i>Beton kolom :</i></p> <p><i>K1 : ukuran 15x40 Cm, besi D16 jumlah 8, begel diameter 8-150, kualitas beton yang diinginkan K225.</i></p> <p><i>K2 : bentuk siku ukuran 15x40x40 Cm, besi D13 jumlah 12, begel diameter 8-150, kualitas beton yang diinginkan K225.</i></p> <p><i>K3 : ukuran 15x30 Cm, besi D13 jumlah 6, begel diameter 8-150, kualitas beton yang diinginkan K225.</i></p> <p><i>K4 : ukuran 15x20 Cm, besi diamter 12 jumlah 6, begel diameter 6-150, kualitas beton yang diinginkan K225.</i></p> <p><i>K5 : ukuran 15x15 Cm, besi diamter 12 jumlah 4, begel diameter 6-150, kualitas beton yang diinginkan K200.</i></p> <p><i>Beton ring balk :</i></p> <p><i>BR1 : ukuran 20x30 Cm, besi diamter 10 jumlah 6, begel diameter 6-150, kualitas beton yang diinginkan K225.</i></p> <p><i>BR2 : ukuran 15x20 Cm, besi diamter 10 jumlah 4, begel diameter 6-150, kualitas beton yang diinginkan K225.</i></p> <p><i>Plat leufel/kanopi : tebal 10 Cm, besi 10-150, begel besi 6-150 kualitas beton yang diinginkan K225.</i></p> <p><i>Balok atap dak beton :</i></p> <p><i>B1 : ukuran 20x50 Cm, besi 10-D13, kualitas beton yang diinginkan K225.</i></p> <p><i>B2 : ukuran 20x40 Cm, besi 5-D13 dan 3-D16, kualitas beton yang diinginkan K225.</i></p> <p><i>B3 : ukuran 15x40 Cm, besi 5-12, kualitas beton yang diinginkan K225.</i></p> <p><i>B4 : ukuran 15x30 Cm, besi 5-D13, kualitas beton yang diinginkan K225.</i></p> <p><i>Beton plat atap dak beton tebal 12 Cm</i></p>
--	---

Hal 202 dari 368 hal Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Sby



		ukuran 10-200, kualitas beton yang diinginkan K225.
	Pekerjaan pemasangan dan plesteran	<p>pasangan batuputih ½ bata :</p> <p>*Trasram campuran speci : 1Pc:3Ps (pasir hitam)</p> <p>* Biasa campuran speci : 1Pc:8Ps (campuran 50 % pasir hitam dan 50 % pasir lokal).</p> <p>Plesteran :</p> <p>*Trasram campuran speci : 1Pc:3Ps (pasir hitam)</p> <p>*plesteran beton campuran 1Pc:3Ps (pasir hitam)</p> <p>* Biasa campuran speci : 1Pc:8Ps (pasir lokal).</p>
	Pekerjaan pintu, jendela dan penggantung	<p>Kusen pintu dan jendela menggunakan aluminium tebal 1,2 mm warna coklat, 4" kualitas setara <b>alcan</b> dan <b>YKK</b>.</p> <p>Daun pintu panil kayu binuas tebal 3 Cm.</p> <p>Penggantung menggunakan engsel pintu kuning.</p> <p>Slimar jendela aluminium 1 mm warna coklat 3/8", dengan kaca polos tebal 5 mm.</p> <p>Pintu kaca frameles tempered ukuran tebal 12 mm.</p>
	Pekerjaan Atap	<p>Kuda-kuda menggunakan baja doble siku ukuran 60.60.6 dan 50.50.5.</p> <p>Gording menggunakan baja CNP 125.50.20.3,2.</p> <p>Usuk menggunakan galvalum ukuran 75.70.0,53.</p> <p>Reng menggunakan galvalum ukuran 40.30.0,53.</p> <p>Jarak pemasangan usuk 1 meter sedangkan jarak pemasangan reng 21</p>

Hal 203 dari 368 hal Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Sby





		<i>Cm.</i> <i>Genteng menggunakan genteng kodok.</i>
	<i>Pekerjaan Plafon</i>	<i>Rangka galvaneis metal furring ukuran pemasangan 60 x 120 Cm.</i> <i>Plafon non area basah menggunakan gipsium bord 9 mm sedangkan area basah menggunakan kalsibord 6 mm.</i>
	<i>Pekerjaan penutup lantai /dinding</i>	<i>Rabat beton tebal 5 Cm menggunakan campuran 1Pc:4Ps:6Kr (pasir hitam).</i> <i>Lantai keramik 30x30 untuk teras dan 40x40 untuk ruangan dalam kualitas Kw1.</i> <i>Dinding keramik KM 20x25 kualitas Kw1.</i> <i>Dinding batu alam andesit.</i>
	<i>Pekerjaan Pengecatan</i>	<i>Pengecatan daun pintu panil menggunakan cat kayu.</i> <i>Pengecatan tembok :</i> <i>* 1 kali plamir jadi setara “pedang”</i> <i>* Cat dasar setara catilak.</i> <i>* 2 kali cat penutup setara catilak.</i> <i>Pengecatan plafon 1 kali cat penutup setara catilak warna putih.</i>
	<i>Pekerjaan instalasi listrik</i>	<i>Instalasi kabel menggunakan kabel type “NYA”</i> <i>Panel MCB</i> <i>Stop kontak dan sklar kualitas setara panosanic.</i> <i>Lampu RMI 2x36 kualitas setara merk SAKA.</i> <i>lampu down leed 6” kualitas setara merk SAKA.</i>
	<i>Pekerjaan sanitasi</i>	<i>Closed jongkok dan closed duduk kualitas setara toto euro.</i> <i>Wastafel kualitas setara toto euro.</i> <i>Kran air.</i> <i>Floor drain.</i> <i>Perpipaan mutu AW.</i>



		Septitank jadi BF 08.
3	Dinas kesehatan	
	Pekerjaan Tanah	Galian pondasi pondasi pilcap ada dua macam yaitu (PS1) sebanyak 21 biji ukuran 1,2 x 1,55 x 1,25 meter dan (PS2) sebanyak 13 ukuran 1,2 x 0,75 x 1,25 meter. Galian pondasi menerus 08 x 1 meter.
	Pekerjaan Pondasi	Pondasi pancang sebanyak 201 tiang ukuran 25x25x600 Cm, kualitas beton K500. Pondasi batu gunung dengan campuran spesi 1Pc : 8Ps menggunakan pasir pasang lokal.
	Pekerjaan Beton	Pondasi Pilcap PC1 : ukuran 1,2 x 1,55 meter, kualitas beton yang diinginkan K200. Pondasi Pilcap PC2 : ukuran 1,2 x 0,75 meter, kualitas beton yang diinginkan K200. Padestal : ukuran 0,15x0,40x1,55 meter, kualitas beton yang diinginkan K200. Beton Sloof : ukuran 15x30 Cm, kualitas beton yang diinginkan K225. Beton kolom : K1 : ukuran 15x40 Cm, besi D13 jumlah 8, begel diameter 8-150, kualitas beton yang diinginkan K225. K2 : bentuk siku ukuran 15x40x40 Cm, besi D13 jumlah 6, begel diameter 8-150, kualitas beton yang diinginkan K225. K3 : ukuran 15x30 Cm, besi D13 jumlah 6, begel diameter 8-150, kualitas beton yang diinginkan K225. K4 : ukuran 15x20 Cm, besi diamter 12 jumlah 4, begel diameter 6-150, kualitas

Hal 205 dari 368 hal Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Sby



		<p>beton yang diinginkan K225.</p> <p>K5 : ukuran 15x15 Cm, besi diamter 12 jumlah 4, begel diameter 6-150, kualitas beton yang diinginkan K200.</p> <p>Beton ring balk :</p> <p>BR1 : ukuran 20x30 Cm, besi diamter 10 jumlah 6, begel diameter 6-150, kualitas beton yang diinginkan K225.</p> <p>BR2 : ukuran 15x20 Cm, besi diamter 10 jumlah 4, begel diameter 6-150, kualitas beton yang diinginkan K225.</p> <p>Plat leufel/kanopi : tebal 10 Cm, besi 10-150, begel besi 6-150 kualitas beton yang diinginkan K225.</p> <p>Balok lantai :</p> <p>Type B1 : ukuran 20x50 Cm, besi 10-D13, kualitas beton yang diinginkan K225.</p> <p>Type B2 : ukuran 20x40 Cm, besi 5-D13 dan 3-D16, kualitas beton yang diinginkan K225.</p> <p>Type B4 : ukuran 15x30 Cm, besi 5-D13, kualitas beton yang diinginkan K225.</p> <p>Beton plat lantai 2 tebal 12 Cm ukuran 10-150, kualitas beton yang diinginkan K225.</p>
	Pekerjaan pemasangan dan plesteran	<p>pasangan batuputih ½ bata :</p> <p>*Trasram campuran speci : 1Pc:3Ps (pasir hitam)</p> <p>* Biasa campuran speci : 1Pc:8Ps (campuran 50 % pasir hitam dan 50 % pasir lokal).</p> <p>Plesteran :</p> <p>*Trasram campuran speci : 1Pc:3Ps (pasir hitam)</p> <p>*plesteran beton campuran 1Pc:3Ps (pasir hitam)</p> <p>* Biasa campuran speci : 1Pc:8Ps (pasir</p>



		lokal).
	Pekerjaan pintu, jendela dan penggantung	Kusen pintu dan jendela menggunakan aluminium tebal 1,2 mm warna coklat, 4" Daun pintu panil kayu binuas tebal 3 Cm. Penggantung menggunakan engsel pintu kuningan. Slimar jendela aluminium 1 mm warna coklat 3/8", dengan kaca polos tebal 5 mm. Pintu kaca frameles timeper ukuran tebal 12 mm.
	Pekerjaan Atap	Kuda-kuda menggunakan baja doble siku ukuran 60.60.6 dan 50.50.5. Gording menggunakan baja CNP 125.50.20.3,2. Usuk menggunakan galvalum ukuran 75.70.0,53. Reng menggunakan galvalum ukuran 40.30.0,53. Jarak pemasangan usuk 1 meter sedangkan jarak pemasangan reng 21 Cm. Genteng menggunakan genteng kodok.
	Pekerjaan Plafon	Rangka galvaneis metal furring ukuran pemasangan 60 x 120 Cm. Plafon non area basah menggunakan gipsu bord 9 mm sedangkan area basah menggunakan kalsibord 6 mm.
	Pekerjaan penutup lantai /dinding	Rabat beton tebal 5 Cm menggunakan campuran 1Pc:4Ps:6Kr (pasir hitam). Lantai keramik 30x30 untuk teras dan 40x40 untuk ruangan dalam kualitas Kw1. Dinding keramik KM 20x25 kualitas Kw1. Dinding batu alam andesit.

Hal 207 dari 368 hal Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Sby



<i>Pekerjaan Pengecatan</i>	<i>Pengecatan daun pintu panil menggunakan cat kayu.</i> <i>Pengecatan tembok :</i> <i>* 1 kali plamir jadi setara “pedang”</i> <i>* Cat dasar setara catilak.</i> <i>* 2 kali cat penutup setara catilak.</i> <i>Pengecatan plafon 1 kali cat penutup setara catilak warna putih.</i>
<i>Pekerjaan instalasi listrik</i>	<i>Instalasi kabel menggunakan kabel type “NYA”</i> <i>Panel MCB</i> <i>Stop kontak dan sklar kualitas setara panosanic.</i> <i>Lampu RMI 2x36 kualitas setara merk SAKA.</i> <i>lampu down leed 6” kualitas setara merk SAKA.</i>
<i>Pekerjaan sanitasi</i>	<i>Closed jongkok dan closed duduk kualitas setara toto euro.</i> <i>Wastafel kualitas setara toto euro.</i> <i>Kran air.</i> <i>Floor drain.</i> <i>Perpipaan mutu AW.</i> <i>Septitank jadi BF 08.</i>

- Bahwa spesifikasi pekerjaan beton hanya mencantumkan kualitas beton yang diinginkan tanpa menyertakan perbandingan campuran dengan maksud dan tujuan nantinya sebelum pelaksanaan pekerjaan beton terlebih dahulu pelaksana pekerjaan membawa sample bahan yang akan dipergunakan untuk pembuatan beton (pasir, semen, krikil) ke laboratorium ujin beton untuk mix design (rumusan campuran) sesuai dengan kualitas beton yang diinginkan yaitu (K.225 atau K.200), kualitas beton K.225 digunakan untuk beton struktur sedangkan kualitas beton K.200 dipergunakan untuk beton praktis, selanjutnya dari hasil Lab tersebut diserahkan kepada PPK dipergunakan sebagai dasar pembuatan beton;
- Bahwa sebelum pelaksanaan pekerjaan konstruksi dimulai terlebih dahulu saksi Ir. ARY BROTO MULJANTORO BIN MULJANI diundang oleh PPK

*Hal 208 dari 368 hal Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Sby*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menjelaskan kepada Pelaksana Pekerjaan Konstruksi di lokasi proyek yang akan di bangun;

- Bahwa untuk menjaga mutu beton yang dihasilkan maka harus dilakukan pemeriksaan menggunakan hammer test, biasanya dilakukan ketika ada pemeriksaan dari PPK atau PPHP;
- Bahwa produk konsultan perencanaan sudah diserahkan kepada PPK pada hari, tanggal dan bulan lupa tahun 2014 di Ruang Bagian Pemerintahan Umum dan Otoda Setda Kab. Sumenep kemudian produk konsultan perencanaan tersebut dipergunakan sebagai dasar pelaksanaan lelang pekerjaan konstruksi pembangunan Kantor Dinas Kesehatan dan Kantor BPMP & KB Kab. Sumenep TA. 2014;
- Bahwa pembayaran pekerjaan perencanaan sudah dicairkan 100% melalui rekening Bank Jatim Cabang Sumenep nomor rekening : 0181030283 atas nama CV. ARTARA, dengan perincian sebagai berikut :
  - a. Pembayaran termyn I sebesar Rp.53.550.000,- (lima puluh tiga juta lima ratus lima puluh ribu rupiah).
    - 1) SPP dikeluarkan tanggal 17 September 2014.
    - 2) SPM dikeluarkan tanggal 17 September 2014.
    - 3) SP2D dikeluarkan tanggal 19 September 2014.
  - b. Pembayaran termyn II Rp.76.500.000,- (tujuh puluh enam juta lima ratus ribu rupiah).
    - 1) SPP dikeluarkan tanggal 13 Oktober 2014.
    - 2) SPM dikeluarkan tanggal 13 Oktober 2014.
    - 3) SP2D lupa.
  - c. Pembayaran termyn III sebesar Rp.22.950.000,- (dua puluh dua juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah).
    - 1) SPP dikeluarkan tanggal 24 Desember 2014.
    - 2) SPM dikeluarkan tanggal 24 Desember 2014.
    - 3) SP2D lupa.
- Bahwa selain sebagai konsultan perencana saksi juga sebagai penanggung jawab pekerjaan pengawasan pembangunan gedung Kantor Dinas Kesehatan dan Kantor BPMP & KB Kab. Sumenep TA. 2014 namun dalam pelaksanaan dilapangan saksi menugaskan karyawannya yang bernama RONDI DANANG SATRIO, S.T. alamat Desa Gunung Kembar Kec. Manding Kab. Sumenep sebagai pengawas lapangan dan dalam tugasnya saksi RONDI DANANG SATRIO, S.T. melaporkan hasilnya kepada saksi

*Hal 209 dari 368 hal Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Sby*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mendapatkan pekerjaan konsultan pengawasan pembangunan gedung Kantor Dinas Kesehatan dan Kantor BPMP & KB Kab. Sumenep TA. 2014 melalui pengadaan langsung dari pejabat pengadaan dengan membawa bendera CV. CIPTA GRAHA milik Ir. EKO WAHYU NUGROHO alamat Tulungagung;
- Bahwa penetapan CV. CIPTA GRAHA sebagai konsultan pengawas berawal dari saksi ARMAN EFFENDI, S.Sos selaku PPK menyuruh saksi sebagai konsultan pengawasan pekerjaan namun IMB perusahaan milik saksi sudah tidak berlaku sehingga saksi meminjam bendera CV. CIPTA GRAHA selanjutnya profil tersebut diserahkan kepada ARMAN EFFENDI, S.Sos sebagai persyaratan proses pengadaan langsung dan tidak lama kemudian CV. ARTARA ditetapkan sebagai konsultan pengawas pembangunan gedung Kantor Dinas Kesehatan dan Kantor BPMP & KB Kab. Sumenep TA.2014;
- Bahwa peminjaman bendera CV. CIPTA GRAHA dilakukan melalui telpon pada hari, tanggal, bulan lupa tahun 2014, dalam pembicaraan ditelphone saksi menjelaskan kepada Ir. EKO WAHYU NUGROHO BIN NOER AMIN bahwa bendera CV. CIPTA GRAHA yang dipinjam akan dipergunakan mengikuti lelang pekerjaan pengawasan di Sumenep dan untuk fee pinjam bendera akan diberikan sebesar 5 % dari nilai pekerjaan setelah dipotong PPn dan PPh kemudian Ir. EKO WAHYU NUGROHO BIN NOER AMIN menyetujui namun pinjam bendera tersebut tidak dibuatkan secara tertulis dan hanya secara lisan saja karena pinjam bendera tersebut sudah sering dilakukan antara saksi Ir. ARY BROTO MULJANTORO BIN MULJANI maupun saksi Ir. EKO WAHYU NUGROHO BIN NOER AMIN sehingga profil CV. CIPTA GRAHA berada di perusahaan saksi Ir. ARY BROTO MULJANTORO BIN MULJANI. Setelah mendapatkan persetujuan pinjam bendera dan untuk mempermudah kegiatan saksi membuat stempel CV. CIPTA GRAHA dan meniru tanda tangan saksi Ir. EKO WAHYU NUGROHO BIN NOER AMIN, Pembuatan stempel dan meniru tanda tangan tersebut sudah atas seijin dari saksi Ir. EKO WAHYU NUGROHO BIN NOER AMIN;
- Bahwa dokumen penawaran pekerjaan pengawasan yang diajukan oleh CV. CIPTA GRAHA dibuat oleh saksi sendiri sedangkan kelengkapan administrasinya dibantu oleh karyawannya kemudian saksi juga hadir dalam negosiasi teknis dan harga;
- Bahwa tanggal 17 September 2021, CV. CIPTA GRAHA ditunjuk sebagai konsultan pengawas dalam proyek pembangunan gedung Kantor Dinas Kesehatan dan gedung Kantor BPMP & KB Kab. Sumenep yang

*Hal 210 dari 368 hal Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Sby*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan dana APBD Kab. Sumenep TA 2014 dengan nilai kontrak sebesar Rp.49.600.000,00 (empat puluh sembilan juta enam ratus ribu rupiah), sebagaimana surat perjanjian kerja (SPK) nomor : 027/E.2.02/435.011/2014;

- Bahwa waktu pekerjaan pengawasan selama 100 (seratus) hari kalender terhitung tanggal 17 September 2014 sampai dengan tanggal 25 Desember 2014, sebagaimana Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) nomor : 027/E.2.03/435. 011/2014;
- Bahwa tanda tangan SPK dan SPMK dilakukan tidak satu meja dan dilakukan dengan cara saksi meniru tanda tangan saksi Ir. EKO WAHYU NUGROHO BIN NOER AMIN kemudian dibubuhkan pada SPK dan SPMK selanjutnya SPK dan SPMK diserahkan lagi kepada karyawan saksi untuk diserahkan kepada PPK;
- Bahwa tugas konsultan pengawas adalah melakukan pengawasan pelaksanaan pekerjaan agar hasil pekerjaan sesuai dengan dokumen perencanaan baik secara kuantitas maupun secara kualitas berikut bahan atau material yang digunakan, jadwal pelaksanaan dan metode pelaksanaan;
- Bahwa pelaksanaan pengawasan pekerjaan dilakukan dengan cara saksi menugaskan karyawannya yang bernama saksi RONDI DANANG SATRIO, S.T. BIN. MOH. SADA untuk melakukan pengawasan setiap hari :
  - Terhadap bahan yang digunakan sebelum dipasang harus diperiksa terlebih dahulu apabila tidak sesuai dengan dokumen perencanaan harus ditolak;
  - Selalu mengingatkan pelaksana pekerjaan agar memperhatikan jadwal pelaksanaan;
  - Untuk metode pelaksanaan juga harus diawasi apabila tidak sesuai ditegor dan diminta untuk melaksanakan sesuai dengan dokumen kontrak.
- Bahwa saksi RONDI DANANG SATRIO, S.T. BIN. MOH. SADA tidak masuk dalam daftar kualifikasi namun karena pertimbangan sudah bekerja kurang lebih 3 tahun dan memahami pekerjaan konstruksi sehingga ditunjuk menjadi pengawas lapangan oleh saksi
- Bahwa pelaksana pekerjaan konstruksi pembangunan gedung Kantor Dinas Kesehatan dan Kantor BPMP & KB TA. 2014 adalah terdakwa MUHSI AL QODRI, S.Sos.I BIN ADDA dengan menggunakan bendera PT. WAHYU SEJAHTERA BERSAMA alamat Jl. Kelud Kel. Mlajah Kab. Bangkalan;
- Bahwa selama pelaksanaan pekerjaan konstruksi berlangsung terdakwa IMAM MAHMUDI, S.E. BIN H. ACH. DJAUHARI sering berada dilokasi

Hal 211 dari 368 hal Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama dengan terdakwa MUHSI AL QODRI, S.Sos.I BIN ADDA namun saksi Ir. ARY BROTO MULJANTORO BIN MULJANI tidak mengetahui peran dari saksi IMAM MAHMUDI, S.E. BIN H. ACH. DJAUHARI;

- Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan konstruksi kontraktor/pelaksana pekerjaan sudah memintakan uji mix design dan uji tarik besi ke Laboratorium Universitas Brawijaya Malang, kualitas beton yang dimintakan mix design adalah K.225 dan K.200;
- Bahwa hasil perencanaan campuran yang dikeluarkan Lab Universitas Brawijaya Malang adalah sebagai berikut :
  - Untuk Beton kualitas K.225 dihasilkan dari campuran 1 semen holcim : 1,755 pasir hitam : 2,736 batu koral : 0,653 air;
  - Untuk beton kualitas K.200 dihasilkan dari campuran 1 semen holcim : 1,842 pasir hitam : 2,873 batu koral : 0,680 air;
  - Sedangkan untuk hasil uji tarik besi saksi tidak ingat.
- Bahwa hasil rumusan/perencanaan campuran beton tersebut digunakan sebagai acuan untuk melakukan pekerjaan beton pembangunan gedung Kantor Dinas Kesehatan dan Kantor BPMP & KB Kab. Sumenep TA. 2014;
- Bahwa setelah pekerjaan beton selesai dikerjakan kontraktor/pelaksana pekerjaan pernah melakukan uji laboratorium dan hal tersebut pernah ditanyakan salah satu peserta rapat show cause meeting (SCM) tanggal 2 Desember 2014 kemudian dijawab oleh saksi ARMAN EFFENDI, S.Sos BIN ABD. KADIR bahwa hasil uji beton sudah selesai namun sampai pekerjaan berakhir saksi tidak pernah melihat hasilnya yang dilihat hanya kwitansi pembayaran laboratorium di Universitas Brawijaya yang ditunjukkan saksi MUHSI AL QODRI, S.Sos.I BIN ADDA;
- Bahwa hasil uji beton yang belum diketahui dari laboratorium Universitas Brawijaya Malang maka untuk kelancaran kegiatan pembangunan dan tidak menunggu terlalu lama kemudian hasil pekerjaan beton tersebut dilakukan uji dengan menggunakan hammer test dimana hasil dari uji menggunakan hammer test tidak jauh berbeda dengan uji di laboratorium namun hasil uji menggunakan hammer test tersebut tidak dibuatkan Berita Acara atau didokumentasikan;
- Bahwa pekerjaan pembangunan konstruksi tersebut sering terjadi keterlambatan pekerjaan sehingga sebagai konsultan pengawas saksi melakukan teguran tertulis ditujukan kepada PPK dan Pelaksana pekerjaan. sebagai berikut :

## a. Teguran ke I pelaksana pekerjaan.

Hal 212 dari 368 hal Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Belum menyerahkan uji tarik besi mix desain dan hasil uji beton;
- Pekerjaan terlambat tidak sesuai dengan jadwal.

## b. Teguran ke II pelaksana pekerjaan.

- Belum menyerahkan hasil uji beton;
- Pekerjaan tidak sesuai dengan jadwal.
- Kolom balok posisinya tidak pres sisi.

## c. Teguran ke III pelaksana pekerjaan

Pekerjaan terlambat tidak sesuai dengan jadwal.

## d. Teguran ke IV pelaksana pekerjaan

- Kemajuan pekerjaan dilapangan sampai dengan minggu ke 9 masih mencapai 37,83 % sementara dalam kurva S pekerjaan seharusnya mencapai 70,74 % dengan keterlambatan 32,91 %;
- Mengingat keterlambatan pekerjaan mencapai 32,91 % bahwa sesuai dengan surat perjanjian kerja atau kontrak harus dilaksanakan show cause meeting. Kontraktor pelaksana harus menyiapkan dokumen dan rencana kerja untuk keperluan show cause meeting;
- Sampai dengan teguran ini diturunkan papan proyek belum terpasang.

## e. Teguran ke V pelaksana pekerjaan

- Bekisting balok sudah dilepas tanpa ijin dari konsultan pengawas dan diganti kayu sebagai penyangganya hal ini dapat mengakibatkan bangunan menjadi lendut yang dapat mengakibatkan ambruknya bangunan tersebut;
- Kemajuan pekerjaan dilapangan sampai dengan minggu ke 9 masih mencapai 37,83 % sementara dalam kurva S pekerjaan harusnya mencapai 70,74 % dengan keterlambatan 32,91 %;
- Sampai dengan teguran ini diturunkan papan proyek belum terpasang.

## f. Teguran ke VI pelaksana pekerjaan

- Pekerjaan Plesteran trasram tidak dilaksanakan dan campuran spesi yang dipergunakan tidak sesuai dengan spekter, selain kurang semen juga tidak menggunakan pasir hitam;
- Kualitas beton tidak baik, kolom yang seharusnya dilaksanakan sampai balok lantai dilapangan hanya dilaksanakan sampai balok lantai. Balok yang seharusnya dari kolom ke kolom dalam pelaksanaannya hanya diletakkan diatas batu dan diberi gantungan kebalok lantai;
- Pekerjaan pasangan bata pemasangannya kurang baik

Hal 213 dari 368 hal Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Sby





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemajuan pekerjaan dilapangan sampai dengan minggu ke 10 masih mencapai 50,02 % sementara dalam Kurva S pekerjaan seharusnya sudah mencapai 78,9 % dengan keterlambatan 28,88 %;
- Sampai dengan teguran ini papan proyek belum terpasang.

## g. Teguran ke VII pelaksana pekerjaan

- Campuran spesi yang dipergunakan tidak sesuai dengan spekter selain kurang semen juga tidak menggunakan pasir hitam;
- Kemajuan pekerjaan dilapangan sampai dengan minggu ke 11 masih mencapai 64,56 % sementara dalam kurva S pekerjaan harunya mencapai 93,98 % dengan keterlambatan 29,42 %;
- Sampai dengan teguran ini papan proyek belum terpasang.

## h. Teguran ke VIII pelaksana pekerjaan

- Campuran spesi yang dipergunakan tidak sesuai dengan spekter selain kurang semen juga tidak menggunakan pasir hitam;
- Kemajuan pekerjaan dilapangan sampai dengan minggu ke 13 masih mencapai 75,13 % sementara dalam kurva S pekerjaan harunya mencapai 98,19 % dengan keterlambatan 23,07 %;
- Sampai dengan teguran ini papan proyek belum terpasang.

## i. Teguran ke IX pelaksana pekerjaan

- Campuran spesi yang dipergunakan tidak sesuai dengan spekter selain kurang semen juga tidak menggunakan pasir hitam;
  - Kemajuan pekerjaan dilapangan sampai dengan minggu ke 14 masih mencapai 81,22 % sementara dalam kurva S pekerjaan harunya mencapai 97,75 % dengan keterlambatan 20,3 %;
  - Sampai dengan teguran ini papan proyek belum terpasang.
- Bahwa teguran tersebut kemudian ditindak lanjuti dan dilaporkan kepada PPK sebagai berikut :

### a. Teguran I

Pelaksana pekerjaan sudah dilaksanakan dengan cara uji tarik besi mix design dan hasil uji beton serta menambah pekerja dilapangan;

### b. Teguran II

Pelaksana pekerjaan belum menyerahkan hasil uji beton, kolom balok posisinya tidak pres sisi sudah dibetulkan dan menambah pekerja dilapangan;

### c. Teguran ke III

Pelaksana pekerjaan menambah pekerja dilapangan;

### d. Teguran ke IV

Hal 214 dari 368 hal Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ditindaklanjuti dengan show cause meeting.

**e. Teguran ke V**

Bekisting ditambah dengan kolom balok suport.

**f. Teguran ke VI**

Tidak dikerjakan dan dimasukkan kedalam CCO.

**g. Teguran ke VII**

Tegoran tidak dilaksanakan oleh pelaksana pekerjaan.

**h. Teguran ke VIII**

Tegoran tidak dilaksanakan oleh pelaksana pekerjaan.

**i. Teguran ke IX**

Tegoran tidak dilaksanakan oleh pelaksana pekerjaan.

- Bahwa pekerjaan konstruksi tersebut tidak selesai tepat waktu yang seharusnya sesuai dengan kontrak (CCO) bahwa pekerjaan harus sudah selesai tanggal 25 Desember 2014 namun baru selesai tanggal 30 Desember 2014 sehingga terjadi keterlambatan 5 (lima) hari kerja;
- Bahwa hasil pekerjaan pembangunan gedung Kantor Dinas Kesehatan dan Kantor BPMP & KB Kab. Sumenep TA. 2014 sudah sesuai dengan dokumen kontrak baik secara kuantitas maupun secara kualitas;
- Bahwa pembayaran pekerjaan konsultan pengawas sudah dicairkan 100% yaitu sebesar Rp.49.600.000,- (empat puluh sembilan juta enam ratus ribu rupiah) melalui rekening Bank Jatim Cabang Tulungagung nomor rekening : 0151007711, atas nama perusahaan CV. CIPTA GRAHA, sebagaimana SPP dan SPM tanggal 30 Desember 2014;
- Bahwa setelah dana termyn tersebut ditransfer ke rekening CV. ARTARA kemudian saksi Ir. ARY BROTO MULJANTORO BIN MULJANI menelpon saksi Ir. EKO WAHYU NUGROHO BIN NOER AMIN untuk melakukan pengecekan setelah dinyatakan sudah masuk kemudian dana termyn tersebut diambil oleh saksi Ir. EKO WAHYU NUGROHO BIN NOER AMIN selanjutnya dipotong untuk fee sebesar 5 % atau sebesar Rp.2.165.000,- (dua juta seratus enam puluh lima ribu rupiah) kemudian sisanya ditransfer kerekening saksi Ir. ARY BROTO MULJANTORO BIN MULJANI.
- Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan;

- 16. Saksi MUHSI AL QODRI,S.Sosi BIN ADDA**, di bawah sumpah dalam persidangan saksi menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

*Hal 215 dari 368 hal Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Sby*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah karyawan terdakwa IMAM MAHMUDI, S.E., BIN H. ACH. DJAUHARI mulai tahun 2009 sampai dengan saat ini dengan jabatan sebagai karyawan yang mengurus administrasi proyek;
- Bahwa pada tahun 2014, terdakwa IMAM MAHMUDI, S.E. BIN H. ACH DJAUHARI mengikuti lelang proyek pembangunan pembangunan gedung Kantor Dinas Kesehatan dan Kantor BPMP & KB Kab. Sumenep dengan menggunakan bendera PT. WAHYU SEJAHTERA BERSAMA yang dipinjamnya dari saksi M. WAHYU, S.T.;
- Bahwa peminjaman bendera tersebut berawal tanggal 26 Agustus 2014, terdakwa IMAM MAHMUDI, S.E. BIN H. ACH DJAUHARI memberi akun berupa user dan password PT. Wahyu Sejahtera Bersama kepada saksi dan memerintahkan untuk mengurus penawaran proyek pembangunan gedung Kantor Dinas Kesehatan dan Kantor BPMP & KB Kab. Sumenep atas nama PT. Wahyu Sejahtera Bersama, dalam proses lelang tersebut mulai dari pendaftaran hingga pemasukan penawaran;
- Bahwa pendaftaran lelang proyek pembangunan gedung Kantor Dinas Kesehatan dan Kantor BPMP & KB Kab. Sumenep TA. 2014 tersebut melalui on line di website LPSE Kab. Sumenep;
- Bahwa pagu dan HPS proyek pembangunan gedung kantor dinas Kesehatan dan kantor BPMP & KB Kab. Sumenep TA. 2014 adalah Rp.4.500.000.000,- (empat milyar lima ratus juta rupiah), metode pengadaan : e lelang umum, metode kualifikasi : pascakualifikasi, Metode penyampaian dokumen : satu file, metode evaluasi : sistem gugur, syarat kualifikasi, kebutuhan personil dan material yang disyaratkan dalam lelang sebagai berikut :
  - **Syarat Kualifikasi :**
    - a. Memiliki SBUJK yang masih berlaku bidang arsitektur sub bidang BG 009 dengan kualifikasi non kecil;
    - b. Memiliki pengalaman paling sedikit satu pekerjaan sebagai penyedia dalam kurun waktu 4 tahun terakhir, baik dilingkungan pemerintah maupun swasta termasuk pengalaman sub kontrak kecuali yang baru berdiri kurang dari 3 tahun;
    - c. Memiliki pengalaman pada sub bidang jasa konstruksi untuk pelaksana pekerjaan konstruksi bangunan gedung lainnya dengan kemampuan dasar sebesar sekurang-kurangnya sama dengan nilai HPS;
    - d. Memiliki tenaga ahli dengan kualifikasi keahlian seperti yang ditetapkan dalam LDP;

Hal 216 dari 368 hal Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Memiliki tenaga teknis/terampil dengan kualifikasi kemampuan seperti yang ditetapkan dalam LDP;
- f. Memiliki surat dukungan keuangan dari Bank pemerintah/swasta sebesar Rp. 450.000.000,00;
- g. Mempunyai kemampuan untuk menyediakan fasilitas/ peralatan/ perlengkapan untuk melaksanakan pekerjaan ini seperti yang ditetapkan dalam LDP;
- h. Memiliki NPWP dan telah memenuhi kewajiban perpajakan tahun pasai terakhir (SPT tahun 2013) serta memiliki laporan bulanan PPh pasal 21, PPh pasal 23 (bila ada transaksi), PPh pasal 25/pasal 29 dan PPn (bagi pengusaha kena pajak) paling kurang 3 bulan terakhir dalam tahun berjalan yaitu bulan mei, jni dan juli. Peserta dapat mengganti persyaratan tersebut dengan menyampaikan surat keterangan fiskal yang dikeluarkan oleh kantor pelayanan pajak dengan tanggal penerbitan paling lama 1 bulan sebelum tanggal mulai pemasukan dokumen kualifikasi;
- i. Mempunyai sisa kemampuan paket dengan ketentuan :  
 $SKP = KP - \text{jumlah paket yang sedang dikerjakan.}$   
 $KP = \text{Kemampuan menangani paket pekerjaan.}$   
 $KP = 6 \text{ atau } KP = 1.2 N.$   
 $N = \text{Jumlah paket pekerjaan terbanyak yang dapat ditangani pada saat bersamaan dalam kurun waktu lima tahun terakhir.}$

- **Personil yang disyaratkan :**

- a. 1 orang site manager tenaga ahli sipil (s1) ber SKA ahli sipil tahun 5 tahun;
- b. 1 orang siteb engineer tenaga arsitektur ber SKA ahli teknik tenaga arsitektur tahun lulus 5 tahun;
- c. 1 orang pelaksana gedung (min SMK/SMU sederajat) memiliki SKT untuk pelaksana lapangan bangunan gedung tahun lulus 5 tahun;
- d. 1 orang pelaksana listrik (min SMK/SMU sederajat) memiliki SKT untuk pelaksana listrik tahun lulus 5 tahun;
- e. 1 orang juru gambar/drafter (min SMK/SMU sederajat) memiliki SKT juru gambar tahun lulus 5 tahun;
- f. 1 orang tenaga logistik (SMK teknik bangunan) tahun lulus min 3 tahun;
- g. 1 orang tenaga administrasi (min SMK/SMU sederajat tahun lulus min 2 tahun;

Hal 217 dari 368 hal Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Sby

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Peralatan dan material dari penyedia jasa konstruksi yang disyaratkan:**
  - a. 1 unit genset silent;
  - b. 2 unit dump truk;
  - c. 1 unit alat ukur theodolit atau min waterpas;
  - d. 1 unit scaff holding min 40 set;
  - e. 4 unit concret mixer berikut penggetar/vibrator;
  - f. 1 unit kompresor 10 Hp;
  - g. 1 unit hand stamper 2 Hp;
  - h. 1 unit pompa air 30 m3/5 Hp.
- Melampirkan surat dukungan atas penyediaan dan ketersediaan tiang pancang berikut pelaksanaannya sesuai spesifikasi **dan** surat dukungan atas penyediaan dan ketersediaan rangka atap galvalum sesuai dengan spesifikasi pekerjaan;
- Bahwa item pekerjaan sebagaimana RAB adalah :

Pembangunan gedung Kantor BPMP & KB : Pekerjaan persiapan, pekerjaan tanah, pekerjaan pondasi, pekerjaan beton, pekerjaan pasangan, pekerjaan pintu, jendela dan penggantung, pekerjaan atap, pekerjaan plafond, pekerjaan pengecatan, pekerjaan instalasi listrik, pekerjaan sanitasi.

Pembangunan gedung Kantor Dinas Kesehatan.

Pekerjaan tanah, pekerjaan pondasi, pekerjaan beton, pekerjaan pasangan, pekerjaan pintu, jendela dan penggantung, pekerjaan atap, pekerjaan plafond, pekerjaan pengecatan, pekerjaan instalasi listrik, pekerjaan sanitasi.
- Bahwa pada tanggal 27 Agustus 2014 saksi MUHSI AL QODRI, S.Sos.I BIN ADDA diperintah terdakwa IMAM MAHMUDI, S.E BIN H. ACH. DJAUHARI untuk membuka email saksi MUHSI AL QODRI, S.Sos.I BIN ADDA karena ada email masuk dari teman terdakwa IMAM MAHMUDI, S.E., BIN H. ACH. DJAUHARI setelah dibuka emailnya yaitu [muhsialqodri20@gmail.com](mailto:muhsialqodri20@gmail.com) terdapat email masuk pada pukul 09.22 WIB dari [amrl\\_gapensi\\_sby@yahoo.com](mailto:amrl_gapensi_sby@yahoo.com) isinya mengirim dokumen berupa :
  - SKA, Ijazah S.1, KTP dan NPWP atas nama Ir. KASHADI;
  - SKA, Ijazah S.1, KTP dan NPWP atas nama SHINTA SOENDARI;
  - SKT, Ijazah S.1 dan KTP atas nama MOCH. IRWAN MATLUFU.Kemudian pada pukul 09.34 WIB, terdapat email masuk lagi dari [lince.ro@yahoo.co.id](mailto:lince.ro@yahoo.co.id), yang isinya mengirim dokumen berupa SKT, Ijazah S.1, KTP dan NPWP atas nama EKO RINDA PRASETIYADI;

Hal 218 dari 368 hal Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya nama-nama personil tersebut dipergunakan sebagai lampiran kelengkapan persyaratan kualifikasi lelang karena yang dibutuhkan adalah 7 (tujuh) personil kemudian saksi menambahkan nama personil yang dimiliki terdakwa IMAM MAHMUDI, S.E. BIN H. ACH. DJAUHARI yaitu WEDI HARYONO, WAHYUDI, ISMAIL;

- Bahwa saksi MUHSI AL QODRI, S.Sos.I BIN ADDA tidak mengetahui spesifikasi teknisnya dan tidak mengetahui siapa yang membuat penawaran, RAB, metode pelaksanaan dan jadwal pelaksanaan karena data tersebut diterima saksi dari terdakwa IMAM MAHMUDI, S.E. BIN H. ACH. DJAUHARI dalam bentuk soft copy yang disimpan di flasdisk kemudian data tersebut di upload ke LPSE Kab. Sumenep;
- Bahwa atas perintah terdakwa IMAM MAHMUDI, S.E. BIN H. ACH. DJAUHARI kemudian saksi mendaftarkan PT. Wahyu Sejahtera Bersama mengikuti lelang pekerjaan pembangunan gedung Kantor Dinas Kesehatan dan Kantor BPMP & KB Kab. Sumenep TA. 2014, dengan nilai penawaran sebesar Rp.4.162.900.000,00 (empat milyar seratus enam puluh dua juta sembilan ratus ribu rupiah), dokumen yang dilampirkan sebagai berikut :
  - Daftar personil yang dilampirkan dalam lelang antara lain :
    - a. Ir. KHASADI, S.1 Teknik Sipil, ahli teknik bangunan gedung selaku site manager;
    - b. SHINTA SOENDARI, S.1 Teknik Arsitektur, arsitek madya selaku site engineer;
    - c. WEDI HARYONO, SMK Teknik bangunan selaku pelaksana bangunan gedung;
    - d. EKO RINDA PRASETIYADI, S.1 hukum, selaku pelaksana listrik;
    - e. MOCH. IRWAN MATLUFU, S.1 Teknik Sipil selaku juru gambar/drafter;
    - f. WAHYUDI ISMAIL, SMK Teknik bangunan selaku tenaga logistik;
    - g. ISMAIL, SMK Teknik bangunan selaku tenaga administrasi.
  - Peralatan yang dilampirkan sebagai bukti sewa dari CV. Karya Bakti alamat Bangkalan milik Ir. MUAFI sedangkan untuk dukungan dilampirkan surat dukungan dari :
    - a. PT. METRO MENGGALA, general kontraktor, supplier, & hidraulic piling specialist, alamat Ruko Jemur Raya Blok D.6 Jl. Margorejo Indah XX Surabaya atas penyediaan dan ketersediaan tiang pancang berikut pelaksanaannya sesuai spesifikasi;

Hal 219 dari 368 hal Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. PT. KHARISMA CIPTA ESTITIKA Jl. Sunandar Prio Sudarmo no. 41  
Malang atas penyediaan dan ketersediaan rangka atap galvalum  
sesuai dengan spesifikasi pekerjaan.

- Bahwa hasil evaluasi panitia lelang terhadap dokumen penawaran yang diajukan oleh PT. Wahyu Sejahtera Bersama kemudian dinyatakan lulus selanjutnya dilakukan pembuktian kualifikasi, yang dihadiri oleh saksi M.WAHYU, S.T. BIN MOH. DARWIS, selanjutnya PT. Wahyu Sejahtera Bersama ditetapkan sebagai pemenang lelang tersebut;
- Bahwa setelah PT. WAHYU SEJAHTERA BERSAMA ditetapkan sebagai pemenang lelang kemudian saksi diajak oleh terdakwa IMAM MAHMUDI, S.E. BIN H. ACH DJAUHARI ke kota Bangkalan menemui saksi M. WAHYU, S.T. BIN MOH. DARWIS untuk pembuatan kuasa direksi dari M. WAHYU, S.T. kepada saksi khusus untuk pelaksanaan pekerjaan pembangunan gedung Kantor Dinas Kesehatan dan Kantor BPMP & KB Kab. Sumenep TA. 2014;
- Bahwa awalnya saksi tidak bersedia untuk menerima kuasa direksi karena takut dengan resiko yaitu durasi waktu pekerjaan yang pendek khawatir tidak selesai dan akibat hukum yang timbul dari pekerjaan tersebut namun terdakwa IMAM MAHMUDI, S.E. BIN H. ACH. DJAUHARI menjelaskan sudah menjadi kuasa direksi dari dan atas nama perusahaan lain pada proyek di Dinas Pendidikan Kab. Sumenep dan akan bertanggungjawab terhadap segala hal yang ditimbulkan oleh pekerjaan ketika ada permasalahan, dengan pertimbangan dan penjelasan terdakwa IMAM MAHMUDI, S.E> BIN H> ACH. DJAUHARI kemudian saksi MUHSI AL QODRI,S.Sos.I BIN ADDA bersedia menerima kuasa direksi meskipun sebelumnya tidak pernah menjadi karyawan atau bagian dari PT. WAHYU SEJAHTERA BERSAMA;
- Bahwa pada tanggal 5 September 2014, saksi M. WAHYU, S.T. BIN MOH. DARWIS selaku Direktur PT. WAHYU SEJAHTERA BERSAMA melalui Notaris-PPAT MOHAMMAD, S.H., M.Kn., memberikan kuasa Direksi kepada saksi MUHSI AL QODRI,S.Sos.I BIN ADDA atas nama PT. WAHYU SEJAHTERA BERSAMA, sebagaimana akta notaris nomor 53, untuk :
  - a) Melakukan pendaftaran dan proses penawaran tender khusus pembangunan gedung kantor dinas Kesehatan dan kantor BPMP & KB Kab. Sumenep TA. 2014 serta menandatangani segala surat-surat atas nama pemberi kuasa dihadapan pejabat yang berwenang;
  - b) Membuka rekening di Bank, menandatangani cek, mengajukan kredit di Bank, mengajukan garansi Bank, mengajukan dukungan dan referensi Bank sehubungan proyek PT. WAHYU SEJAHTERA BERSAMA;

Hal 220 dari 368 hal Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c) Mengurus, mengerjakan dan menyelesaikan proyek serta melakukan tindakan hukum yang baik sehingga proyek tersebut dapat selesai dalam waktu yang telah ditentukan;
  - d) Menghadiri mewakili direksi dalam urusan proyek yang dimaksud;
  - e) Menandatangani surat-surat atas nama pemberi kuasa dihadapan pejabat yang berwenang sehubungan dengan pengerjaan proyek sampai proses penyelesaian;
  - f) Bertanggungjawab sepenuhnya atas akibat dari segala hal atas penyelesaian proyek tersebut, baik laporan pajak, tanggungjawab terhadap instansi terkaitserta hal-hal yang terkait dengan pekerjaan tanpa terkecuali serta membebaskan tanggungjawab pemeriku kuasa.
- Bahwa setelah pembuatan akta notaris tersebut selesai selanjutnya saksi MUHSI AL QODRI,S.Sos.I BIN ADDA atas perintah terdakwa IMAM MAHMUDI, S.E. BIN H. ACH. DJAUHARI membuka rekening di Bank Jatim Cabang Sumenep nomor rekening : 0181031794 atas nama PT. WAHYU SEJAHTERA BERSAMA;
  - Bahwa pada tanggal 17 September 2014, dilakukan penandatanganan kontrak dalam satu meja untuk pekerjaan pembangunan gedung Kantor Dinas Kesehatan dan Kantor BPMP & KB Kab. Sumenep TA. 2014 di Kantor Bagian Pemerintahan Umum dan Daerah Otoda Sekretariat Daerah Kab. Sumenep Jl. Dr. Cipto No 33 Sumenep, antara saksi ARMAN EFFENDI, S.SOS, BIN ABD. KADIR selaku PPK dan saksi MUHSI AL QODRI,S.SosI BIN ADDA selaku kuasa direksi PT. WAHYU SEJAHTERA BERSAMA, dengan nilai kontrak sebesar Rp.4.162.900.000,00 (empat milyar seratur enam puluh dua juta sembilan ratus ribu rupiah), bersumber dari dana APBD Kab. Sumenep TA. 2014, sebagaimana kontrak pekerjaan konstruksi nomor : 602/1590/SPK/435.011/2014;
  - Bahwa waktu penyelesaian pekerjaan adalah 100 (seratus) hari kalender terhitung tanggal 17 September 2014 sampai dengan tanggal 25 Desember 2014,; sebagaimana SPMK nomor : 602/1591/SPMK/PPK/435.011/2014, tanggal 17 September 2014;
  - Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan tidak pernah dilakukan rapat Pra Pelaksanaan atau PCM namun langsung dilakukan serah terima lapangan/MCO, yang dilaksanakan pada hari, tanggal lupa bulan September 2014, dihadiri oleh :
    - Saksi ARMAN EFFENDI, S.Sos. BIN ABD. KADIR selaku PPHP;
    - Saksi MOH. KAHAR, S.H. BIN SUHAWI selaku PPTK;

*Hal 221 dari 368 hal Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Sby*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi Ir. ARI BROTO MULJANTORO, selaku Konsultan Perencana;
- Saksi RONDY DANANG S, S.T., selaku Konsultan pengawas;
- Saksi MUHSI AL QODRI, S.Sos.I BIN ADDA dan terdakwa H. IMAM MAHMUDI, S.E. BIN H. ACH. DJAUHARI, selaku Kontraktor dari PT. Wahyu Sejahtera Bersama;
- Sebagian anggota PPHP yang tidak diingat namanya oleh saksi MUHSI AL QODRI, S.Sos.I BIN ADDA.
- Bahwa dalam pekerjaan konstruksi tersebut ada tambah kurang (CCO) dan dibuatkan Berita Acara Pekerjaan Tambah Kurang (CCO) tanggal 15 Desember 2014 namun saksi MUHSI AL QODRI, S.Sos.I BIN ADDA tidak memahami apa saja pekerjaan yang dilakukan tambah kurang;
- Bahwa saksi MUHSI AL QODRI, S.Sos.I BIN ADDA tidak mengetahui apakah sebelum pekerjaan beton dimulai terlebih dahulu dilakukan uji laboratorium atau tidak namun saksi MUHSI AL QODRI, S.Sos.I BIN ADDA pernah menerima hasil uji beton dan tarik besi yang dikeluarkan Laboratorium Universitas Brawijaya Malang dari terdakwa IMAM MAHMUDI, S.E. BIN H. ACH. DJAUHARI;
- Bahwa kualitas yang diinginkan dalam pembangunan beton tersebut adalah K.225 untuk beton struktur dan K.200 untuk beton praktis;
- Bahwa alat yang digunakan untuk pekerjaan beton dek Kantor BPMP dan Beton dek, beton kolom lantai 2, beton ringbalk lantai 2 Kantor Dinas Kesehatan menggunakan molen besar kapasitas 6 M3 sedangkan pekerjaan beton lainnya menggunakan molen kecil kapasitas 0,35 M3, bahan campuran untuk pembuatan beton langsung dicampur di molen yang ada dilokasi proyek;
- Bahwa dalam pelaksanaan pembangunan konstruksi tersebut terdakwa IMAM MAHMUDI, S.E. BIN H. ACH. DJAUHARI, dibantu stafnya antara lain :
  - a. Saksi MUHSI AL QODRI, S.Sos.I BIN ADDA bertugas mengurus administrasi pekerjaan mulai dari proses lelang sampai pembayaran pekerjaan;
  - b. Saksi ILYAS BIN RUSTAMIN bertugas mengawasi pekerja di lokasi;
  - c. SHAFWAN, S.Pd BIN ZAHIRI bertugas membeli bahan bangunan lokal bernilai kecil yang diperlukan dalam proyek tersebut;
  - d. MAFRUDATUN bertugas sebagai bendahara.
- Bahwa pembelian bahan bangunan yang bernilai besar misalnya semen, besi, pasir, beton tiang pancang, rangka atap, kusen dan sewa alat berat ditangani sendiri oleh terdakwa IMAM MAHMUDI, S.E. BIN H. ACH. DJAUHARI;

*Hal 222 dari 368 hal Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Sby*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk menjaga mutu beton yang dihasilkan dari pekerjaan konstruksi dan pada waktu akan mengajukan termyn ketiga saksi MUHSI AL QODRI, S.Sos.I BIN ADDA bersama dengan saksi RONDY DANANG S, S.T. BIN MOH. SADA selaku konsultan pengawas melakukan pemeriksaan menggunakan hammer test di 10 titik namun tidak semua bisa terlaksana karena hammer testnya rusak sehingga tidak dilakukan pemeriksaan lagi dan pemeriksaan tersebut tidak dibuatkan Berita Acara dan tidak didokumentasikan;
- Bahwa pekerjaan konstruksi tersebut diperkirakan terjadi keterlambatan penyelesaian pekerjaan karena keterlambatan pemasangan tiang pancang dan atap kemudian pada tanggal 10 Desember 2014, terdakwa IMAM MAHMUDI, S.E. BIN H. ACH. DJAUHARI menyuruh saksi MUHSI AL QODRI, S.Sos.I BIN ADDA mengirim surat permohonan perpanjangan waktu kontrak kerja kepada PPK, sebagaimana surat nomor : 020/PT.WSB/ XII/2014 kemudian PPK memberikan kesempatan untuk melanjutkan pekerjaan dengan mekanisme denda keterlambatan sesuai ketentuan dalam kontrak hingga tanggal 30 Desember 2014 dan opname pekerjaan akan dilaksanakan pada tanggal 30 Desember 2014 pukul 15.30 Wib, sebagaimana surat nomor : 602/2342/PPK/435.011/2014, tanggal 23 Desember 2014 kemudian pekerjaan konstruksi dilanjutkan sampai tanggal 30 Desember 2014 dan PT. WAHYU SEJAHTERA BERSAMA harus membayar denda keterlambatan sebesar  $1/1000 \times 5 \text{ hari} \times \text{sisa harga bagian pekerjaan yang belum dikerjakan}$  yaitu sebesar Rp.1.456.500,-. (satu juta empat ratus lima puluh enam ribu lima ratus rupiah) dan denda sudah dibayar sebagaimana tanda bukti berupa slip penyetoran nomor STS : 1381/435.011/2014 tanggal 30 Desember 2014;
- Bahwa tanggal 30 Desember 2014, dilakukan serah terima pertama dari saksi MUHSI AL QODRI, S.Sos.I BIN ADDA kepada saksi ARMAN EFFENDI, S.E., BIN ABD. KADIR selaku PPK;
- Bahwa lampirkan permohonan pembayaran prestasi pekerjaan antara lain :
  - a. Berita Acara Pembayaran yang ditandatangani oleh PPK dan kontraktor pelaksana mengetahui kuasa pengguna anggaran;
  - b. Berita Acara Persetujuan Kemajuan Pekerjaan yang ditandatangani oleh PPK dan kontraktor pelaksana mengetahui kuasa pengguna anggaran;
  - c. Berita Acara Pemeriksaan dan Penerimaan yang ditandatangani oleh PPHP, disetujui oleh kontraktor pelaksana, PPTK dan PPK mengetahui kuasa pengguna anggaran;
  - d. Laporan progres pekerjaan yang ditandatangani oleh konsultan pengawas, kontraktor pelaksana diketahui dan disetujui oleh PPK.

*Hal 223 dari 368 hal Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Sby*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pembayaran pekerjaan konstruksi tersebut sudah dicairkan 100% ke rekening Bank Jatim Cab. Sumenep nomor : 0181031794, atas nama PT. WAHYU SEJAHTERA BERSAMA, pengelola saksi MUHSI AL QODRI, S.Sos.I BIN ADDA, sebagai berikut :

## a. Termyn I :

- Surat permintaan pembayaran nomor : 0665/SPP-LS/011/2014, tanggal 4 November 2014;
- Setelah dinyatakan lengkap maka KPA menerbitkan SPM nomor : 0665/SPM-LS/2014, tanggal 4 November 2014;
- Selanjutnya SPM tersebut diserahkan ke DPPKA untuk diterbitkan SP2D nomor : 11011/SP2D-LS/2014, tanggal 4 November 2014, kemudian SP2D tersebut diserahkan kepada Bank Jatim Cabang Sumenep untuk dilakukan pembayaran ke rekening perusahaan PT. WAHYU SEJAHTERA BERSAMA senilai Rp.832.580.000,- (delapan ratus tiga puluh dua juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah).

## b. Termyn II :

- Surat permintaan pembayaran nomor : 00754/SPP-LS/011/2014, tanggal 25 November 2014;
- Setelah dinyatakan lengkap maka KPA menerbitkan SPM nomor : 0754/SPM-LS/2014, tanggal 25 November 2014;
- Selanjutnya SPM tersebut diserahkan ke DPPKA untuk diterbitkan SP2D nomor : 12366/SP2D-LS/2014, tanggal 25 November 2014, kemudian SP2D tersebut diserahkan kepada Bank Jatim Cabang Sumenep untuk dilakukan pembayaran ke rekening perusahaan PT. WAHYU SEJAHTERA BERSAMA senilai Rp.1.040.725.000,- (Satu milyar empat puluh juta tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah).

## c. Termyn III :

- Surat permintaan pembayaran nomor : 0922/SPP-LS/011/2014, tanggal 17 Desember 2014;
- Setelah dinyatakan lengkap maka KPA menerbitkan SPM nomor : 0922/SPM-LS/2014, tanggal 17 Desember 2014;
- Selanjutnya SPM tersebut diserahkan ke DPPKA untuk diterbitkan SP2D nomor : 14437/SP2D-LS/2014, tanggal 18 Desember 2014, kemudian SP2D tersebut diserahkan kepada Bank Jatim Cabang Sumenep untuk dilakukan pembayaran ke rekening perusahaan PT. Wahyu Sejahtera Bersama senilai Rp.1.040.725.000,- (Satu milyar empat puluh juta tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah).

Hal 224 dari 368 hal Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**d. Termyn IV :**

- Surat permintaan pembayaran nomor : 1121/SPP-LS/011/2014, tanggal 30 Desember 2014;
- Setelah dinyatakan lengkap maka KPA menerbitkan SPM nomor : 1121/SPM-LS/2014, tanggal 30 Desember 2014;
- Selanjutnya SPM tersebut diserahkan ke DPPKA untuk diterbitkan SP2D nomor : 16369/SP2D-LS/2014, tanggal 31 Desember 2014, kemudian SP2D tersebut diserahkan kepada Bank Jatim Cabang Sumenep untuk dilakukan pembayaran ke rekening perusahaan PT. Wahyu Sejahtera Bersama senilai Rp.1.040.725.000,- (Satu milyar empat puluh juta tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah).

**e. Termyn V :**

- Surat permintaan pembayaran nomor : 1122/SPP-LS/011/2014, tanggal 30 Desember 2014;
- Setelah dinyatakan lengkap maka KPA menerbitkan SPM nomor : 1122/SPM-LS/2014, tanggal 30 Desember 2014;
- Selanjutnya SPM tersebut diserahkan ke DPPKA untuk diterbitkan SP2D nomor : 16370/SP2D-LS/2014, tanggal 31 Desember 2014, kemudian SP2D tersebut diserahkan kepada Bank Jatim Cabang Sumenep untuk dilakukan pembayaran ke rekening perusahaan PT. Wahyu Sejahtera Bersama senilai Rp.208.145.000,- (Dua ratus delapan juta seratus empat puluh lima ribu rupiah).
- Bahwa Berkas pencairan termyn pertama dan kedua diurus oleh AFDI AL HUZAIL (karyawan terdakwa IMAM MAHMUDI, S.E. BIN H. ACH. DJAUHARI) sedangkan berkas pencairan termyn ketiga dan keempat diurus saksi MUHSI AL QODRI, S.Sos.I BIN ADDA;
- Bahwa berkas pencairan termyn kedua, ketiga dan keempat ditanda tangani sendiri oleh saksi MUHSI AL QODRI, S.Sos.I BIN ADDA sedangkan untuk berkas pencairan termyn pertama dan kelima saksi MUHSI AL QODRI, S.Sos.I BIN ADDA tidak mengetahui;
- Bahwa saksi MUHSI AL QODRI, S.Sos.I BIN ADDA hanya mengikuti pemeriksaan hasil pekerjaan yang dilakukan oleh PPHP pada waktu pemeriksaan termyn kedua, ketiga dan keempat dan setiap PPHP melakukan pemeriksaan selalu dihadiri oleh terdakwa IMAM MAHMUDI, S.E. BIN H.ACH.DJAUHARI;

*Hal 225 dari 368 hal Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Sby*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi MUHSI AL QODRI, S.Sos.I BIN ADDA mengenal foto kegiatan rapat site meeting yang diperlihatkan oleh penyidik karena saksi MUHSI AL QODRI, S.Sos.I BIN ADDA yang melakukan pemotretan, dimana dalam rapat site meeting tersebut lokasinya berada di direksi keet, pelaksanaan tanggal 16 Desember 2014, dihadiri oleh :
  - Saksi ARMAN EFFENDI, S.Sos selaku PPK;
  - Saksi Ir. ARY BROTO MULJANTORO sebagai Konsultan Pengawas;
  - Saksi MOH. KAHAR sebagai PPTK;
  - Saksi Ir. SUPARDI, M.M., dan SITI MUNAWAROH sebagai PPHP;
  - Terdakwa IMAM MAHMUDI, S.E. selaku pelaksana pekerjaan dari PT. WAHYU SEJAHTERA BERSAMA;
  - Saksi MUHSI AL QODRI, S.Sos.I selaku kuasa direksi dari PT. WAHYU SEJAHTERA BERSAMA yang datang sebentar kurang lebih 10 menit selanjutnya meninggalkan rapat tersebut untuk pergi mengurus termyn di PU Bina Marga Sumenep;
- Bahwa Penggunaan dana termyn sebagai berikut :
  - a. **Termyn Petama senilai Rp.832.580.000,00 digunakan :**
    - Rp.487.300.000,- diambil tunai, dananya dikelola oleh terdakwa IMAM MAHMUDI, S.E., BIN H. ACH. DJAUHARI untuk pembayaran pembiayaan pekerjaan;
    - Rp. 254.450.000,- dipergunakan untuk membayar angsuran pertama pinjaman kelayakan;
    - Rp.75.689.091,- dipergunakan untuk pembayaran pajak PPn;
    - Rp.15.137.818,- dipergunakan untuk pembayaran pajak PPh.
  - b. **Termyn kedua senilai Rp.1.040.725.000,- digunakan :**
    - Rp.619.300.000,- diambil tunai, dananya dikelola oleh terdakwa IMAM MAHMUDI, S.E. BIN H. ACH. DJAUHARI untuk pembayaran pembiayaan pekerjaan;
    - Rp.307.820.000,- dipergunakan untuk membayar angsuran kedua pinjaman kelayakan;
    - Rp.94.611.364,- dipergunakan untuk pembayaran pajak PPn;
    - Rp.18.922.273,- dipergunakan untuk pembayaran pajak PPh.
  - c. **Termyn ketiga senilai Rp.1.040.725.000,- digunakan :**
    - Rp.422.200.000,- diambil tunai, dananya dikelola oleh terdakwa IMAM MAHMUDI, S.E. BIN H. ACH. DJAUHARI untuk pembayaran pembiayaan pekerjaan;

Hal 226 dari 368 hal Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rp.504.908.750,- dipergunakan untuk membayar angsuran ketiga pinjaman kelayakan;
- Rp.94.611.364,- dipergunakan untuk pembayaran pajak PPh;
- Rp.18.922.273,- dipergunakan untuk pembayaran pajak PPh.

d. **Termyn keempat senilai Rp.1.040.725.000,- digunakan:**

- Rp.911.100.000,- diambil tunai, dananya dikelola oleh terdakwa IMAM MAHMUDI, S.E. BIN H. ACH. DJAUHARI untuk pembayaran pembiayaan pekerjaan;
- Rp.160.736.666,71 dipergunakan untuk membayar pelunasan angsuran pinjaman kelayakan;

e. **Termyn kelima senilai Rp.208.145.000,- digunakan :**

Rp.208.145.000,- diambil tunai, dananya dikelola oleh terdakwa IMAM MAHMUDI, S.E. BIN H. ACH. DJAUHARI untuk pembayaran pembiayaan pekerjaan.

- Bahwa setelah dana proyek konstruksi tersebut masuk ke rekening Bank Jatim Cabang Sumenep milik PT. WAHYU SEJAHTERA BERSAMA nomor rekening : 0181031794 kemudian pada tanggal 31 Desember 2014 ditarik dan setor oleh saksi MUHSI AL QODRI, S.Sos.I BIN ADDA ke rekening Bank Jatim Cabang Sumenep milik CV. NABANU IMAM nomor rekening : 0181024631, sebesar Rp.1.119.245.000,- (Satu milyar seratus sembilan belas juta dua ratus empat puluh lima ribu rupiah), yang dikirim dua kali :
  - Pertama dengan bukti cek kode CA 761294 sebesar Rp.911.100.000,- (sembilan ratus sebelas juta seratus ribu rupiah);
  - Kedua cek kode CA 761295 sebesar Rp.208.145.000,- (Dua ratus delapan juta seratus empat puluh lima ribu rupiah)

Kemudian saksi MUHSI AL QODRI, S.Sos.I BIN ADDA diperintah terdakwa IMAM MAHMUDI, S.E. BIN H. ACH. DJAUHARI, untuk melakukan tarik dan setor uang sebesar Rp.1.119.245.000,- (satu milyar seratus sembilan belas juta dua ratus empat puluh lima ribu rupiah) dengan cek kode CA 761257, untuk dikirimkan ke rekening 0181007200 atas nama CV. KURNIA ABADI milik IMAM MAHMUDI, S.E yang dikirim dua kali :

- Pertama sebesar Rp.911.100.000,- (sembilan ratus sebelas juta seratus ribu rupiah);
- Kedua sebesar Rp.208.145.000,- (dua ratus delapan juta seratus empat puluh lima ribu rupiah).
- Bahwa penulisan pada cek dan slip setoran tersebut dilakukan dengan cara terdakwa IMAM MAHMUDI, S.E. BIN H. ACH. DJAUHARI yang saat itu berada

*Hal 227 dari 368 hal Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Sby*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di tempat parkir Kantor Pemkab Sumenep yang tidak jauh dari lokasi proyek memanggil saksi MUHSI AL QODRI, S.Sos.I BIN ADDA serta AFDY AL HUZAIL selanjutnya terdakwa IMAM MAHMUDI, S.E. BIN H.ACH. DJAUHARI menyuruh :

- Saksi AFDY AL HUZAIL menulis nominal pada kode cek CA761294 sebesar Rp.911.100.000,- (sembilan ratus sebelas juta seratus ribu rupiah) dan CA761295 sebesar Rp.208.145.000,- (dua ratus delapan juta seratus empat puluh lima ribu rupiah).
- Saksi MUHSI AL QODRI, S.Sos.I BIN ADDA untuk menulis :
  - Bukti setoran tanggal 31 Desember 2014 untuk mengirim uang ke nomor rekening : 0181024631 atas nama CV. NABANU IMAM;
  - Nominal pada kode cek CA761257 sebesar Rp.1.119.245.000,- (satu milyar seratus sembilan belas juta dua ratus empat puluh lima ribu rupiah);
  - Bukti setoran tanggal 2 Januari 2015 untuk mengirim uang ke nomor rekening : 0181007200 atas nama CV. KURNIA ABADI sebesar Rp.911.100.000,- (sembilan ratus sebelas juta seratus ribu rupiah).
  - Bukti setoran tanggal 2 Januari 2015 untuk mengirim uang ke nomor rekening : 0181007200 atas nama CV. KURNIA ABADI sebesar Rp.208.145.000,- (dua ratus delapan juta seratus empat puluh lima ribu rupiah).

Setelah selesai terdakwa IMAM MAHMUDI, S.E. BIN H. ACH. DJAUHARI dengan tergesa-gesa mengajak saksi MUHSI AL QODRI, S.Sos.I BIN ADDA dan saksi AFDI AL HUZAIL berangkat ke Bank Jatim Cabang Sumenep untuk menyerahkan cek dan bukti setor kepada teller kemudian ditinggal dan pada tanggal 2 Januari 2015 saksi MUHSI AL QODRI, S.Sos.I BIN ADDA datang lagi ke Bank Jatim Cabang Sumenep untuk mengambil bukti transaksi.

- Bahwa sumber dana atau uang transaksi yang dikirimkan saksi MUHSI AL QODRI, S.Sos.I BIN ADDA kepada IMAM MAHMUDI, S.E. BIN H. ACH. DJAUHARI tersebut berasal dari dana termyn ke 4 (nomor SP2D 16359/SP2D/LS/2014) dan termyn ke 5 (nomor SP2D 16370/SP2D/LS/2014) proyek pembangunan gedung Kantor Dinas Kesehatan dan Kantor BPMP & KB Kab. Sumenep TA. 2014;
- Bahwa konsultan pengawas pekerjaan pembangunan gedung Kantor Dinas Kesehatan dan Kantor BPMP & KB Kab. Sumenep TA. 2014 adalah saksi RONDY DANANG S, S.T. BIN MOH. SADA yang bekerja pada saksi Ir. ARY

*Hal 228 dari 368 hal Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Sby*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BROTO MULJANTORO BIN MULJANI dengan menggunakan bendera CV. CIPTA GRAHA;

- Bahwa selama pelaksanaan pekerjaan konstruksi saksi MUHSI AL QODRI, S.Sos.I BIN ADDA pernah menerima surat teguran tertulis dari REDIYA NEHRU, S.T. selaku Team leader dari CV. CIPTA GRAHA selaku Konsultan Pengawas, sebagai berikut :

**a. Teguran ke I pelaksana pekerjaan.**

- Belum menyerahkan uji tarik besi mix desain dan hasil uji beton;
- Pekerjaan terlambat tidak sesuai dengan jadwal.

**b. Teguran ke II pelaksana pekerjaan.**

- Belum menyerahkan hasil uji beton;
- Pekerjaan tidak sesuai dengan jadwal;
- Kolom balok posisinya tidak pres sisi.

**c. Teguran ke III pelaksana pekerjaan.**

Pekerjaan terlambat tidak sesuai dengan jadwal.

**d. Teguran ke IV pelaksana pekerjaan.**

- Kemajuan pekerjaan dilapangan sampai dengan minggu ke 9 masih mencapai 37,83 % sementara dalam kurva S pekerjaan seharusnya mencapai 70,74 % dengan keterlambatan 32,91 %;
- Mengingat keterlambatan pekerjaan mencapai 32,91 % bahwa sesuai dengan surat perjanjian kerja atau kontrak harus dilaksanakan show cause meeting. Kontraktor pelaksana harus menyiapkan dokumen dan rencana kerja untuk keperluan show cause meeting;
- Sampai dengan teguran ini diturunkan papan proyek belum terpasang.

**e. Teguran ke V pelaksana pekerjaan.**

- Bekisting balok sudah dilepas tanpa ijin dari konsultan pengawas dan diganti kayu sebagai penyangganya hal ini dapat mengakibatkan bangunan menjadi lendut yang dapat mengakibatkan ambruknya bangunan tersebut;
- Kemajuan pekerjaan dilapangan sampai dengan minggu ke 9 masih mencapai 37,83 % sementara dalam kurva S pekerjaan harusnya mencapai 70,74 % dengan keterlambatan 32,91 %;
- Sampai dengan teguran ini diturunkan papan proyek belum terpasang.

**f. Teguran ke VI pelaksana pekerjaan.**

- Pekerjaan Plesteran trasram tidak dilaksanakan dan campuran spesi yang dipergunakan tidak sesuai dengan spekter, selain kurang semen juga tidak menggunakan pasir hitam;

*Hal 229 dari 368 hal Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Sby*



- Kualitas beton tidak baik, kolom yang seharusnya dilaksanakan sampai balok lantai dilapangan hanya dilaksanakan sampai balok lantai. Balok yang seharusnya dari kolom ke kolom dalam pelaksanaannya hanya diletakkan diatas batu dan diberi gantungan kebalok lantai;
- Pekerjaan pemasangan bata pemasangannya kurang baik;
- Kemajuan pekerjaan dilapangan sampai dengan minggu ke 10 masih mencapai 50,02 % sementara dalam Kurva S pekerjaan seharusnya sudah mencapai 78,9 % dengan keterlambatan 28,88 %;
- Sampai dengan teguran ini papan proyek belum terpasang.

**g. Teguran ke VII pelaksana pekerjaan.**

- Campuran spesi yang dipergunakan tidak sesuai dengan spekter selain kurang semen juga tidak menggunakan pasir hitam;
- Kemajuan pekerjaan dilapangan sampai dengan minggu ke 11 masih mencapai 64,56 % sementara dalam kurva S pekerjaan harunya mencapai 93,98 % dengan keterlambatan 29,42 %;
- Sampai dengan teguran ini papan proyek belum terpasang.

**h. Teguran ke VIII pelaksana pekerjaan.**

- Campuran spesi yang dipergunakan tidak sesuai dengan spekter selain kurang semen juga tidak menggunakan pasir hitam;
- Kemajuan pekerjaan dilapangan sampai dengan minggu ke 13 masih mencapai 75,13 % sementara dalam kurva S pekerjaan harunya mencapai 98,19 % dengan keterlambatan 23,07 %;
- Sampai dengan teguran ini papan proyek belum terpasang.

**i. Teguran ke IX pelaksana pekerjaan.**

- Campuran spesi yang dipergunakan tidak sesuai dengan spekter selain kurang semen juga tidak menggunakan pasir hitam;
- Kemajuan pekerjaan dilapangan sampai dengan minggu ke 14 masih mencapai 81,22 % sementara dalam kurva S pekerjaan harunya mencapai 97,75 % dengan keterlambatan 20,3 %;
- Sampai dengan teguran ini papan proyek belum terpasang.
- Bahwa saksi MUHSI AL QODRI, S.Sos.I BIN ADDA tidak mengetahui apakah semua tegoran dari konsultan pengawas sudah ditindak lanjuti atau tidak oleh terdakwa IMAM MAHMUDI, S.E. BIN H.ACH.DJAUHARI.
- Atas keterangan tersebut Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

*Hal 230 dari 368 hal Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Sby*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 1. Ahli **SUMARYONO KARTAWINATA, S.E.**, di bawah sumpah dalam persidangan

Ahli menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kerugian keuangan negara adalah berkurangnya kekayaan negara atau bertambahnya kewajiban negara tanpa diimbangi dengan prestasi yang setara, yang disebabkan oleh suatu tindakan melawan hukum, penyalahgunaan wewenang/ kesempatan atau saran yang ada pada seseorang karena jabatan atau kedudukan, kelalain seseorang dan atau disebabkan oleh keadaan di luar kemampuan manusia (force majeure).

Berdasarkan makna tersebut diatas, maka yang dimaksud dengan kerugian negara, sebagai berikut :

- Pengeluaran suatu sumber/kekayaan negara/daerah (dapat berupa uang, barang) yang seharusnya tidak dikeluarkan;
- Pengeluaran suatu sumber/kekayaan negara/daerah lebih besar dari yang seharusnya menurut kriteria yang berlaku;
- Hilangnya sumber/kekayaan negara/daerah yang seharusnya diterima (termasuk diantaranya penerimaan dengan uang palsu, barang fiktif);
- Penerimaan sumber/kekayaan negara/daerah lebih kecil/ rendah dari yang seharusnya diterima (termasuk penerimaan barang rusak, kualitas tidak sesuai);
- Timbulnya suatu kewajiban negara/daerah yang seharusnya tidak ada;
- Timbulnya suatu kewajiban negara/daerah yang seharusnya dimiliki/diterima menurut aturan yang berlaku;
- Hilangnya suatu hak negara/daerah yang seharusnya dimiliki/diterima menurut aturan yang berlaku;
- Hak negara/daerah yang diterima lebih kecil dari seharusnya diterima.
- Bahwa Dasar ahli auditor melakukan audit yaitu :
  - Surat Dirreskrimsus Kepolisian Daerah Jatim Nomor B/1076/I/RES.3.5/2019/ Ditreskrimsus, tanggal 29 Januari 2019 perihal Bantuan Penghitungan Kerugian Keuangan Negara;
  - Surat Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur Nomor S-1958/PW13/5/2019, tanggal 18 April 2019 perihal Audit dalam rangka penghitungan kerugian keuangan negara atas dugaan TPK pada Pembangunan gedung Kantor Dinas Kesehatan dan Kantor Badan Pemberdayaan Masyarakat Perempuan (BPMP) dan KB Kab. Sumenep TA. 2014;
  - Surat Tugas Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur Nomor ST-495/ PW13/5/2019, tanggal 18 April 2019.

*Hal 231 dari 368 hal Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Sby*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Ruang lingkup penugasan :
  - a. **Ruang lingkup penugasan :**

Ruang lingkup penugasan audit dalam rangka penghitungan kerugian keuangan negara yang kami laksanakan mencakup pekerjaan pembangunan gedung Kantor Dinas Kesehatan dan Kantor BPMP & KB Kab. Sumenep TA. 2014;
  - b. **Batasan tanggung jawab penugasan :**

Tanggung jawab auditor terbatas pada simpulan atas hasil audit dalam rangka penghitungan kerugian keuangan negara.

Data/bukti/dokumen yang digunakan dalam pelaksanaan audit kami peroleh melalui dan/atau bersama-sama Penyidik Kepolisian Resort Sumenep dan bukti-bukti tersebut telah cukup relevan serta kompeten sebagai dasar untuk menghitung nilai kerugian keuangan negara.
- Bahwa metode penghitungan kerugian keuangan negara dengan cara membandingkan pengeluaran uang untuk pembayaran pekerjaan beton pembangunan gedung Kantor Dinas Kesehatan dan Kantor BPMP & KB Kab. Sumenep dengan nilai terpasang pekerjaan beton berdasarkan pemeriksaan ahli Konstruksi Institut Teknologi Sepuluh November Surabaya;
- Bahwa data dan bukti-bukti yang diperoleh dan digunakan untuk menghitung kerugian keuangan negara sebagai berikut :
  - 1) Copy DPA SKPD Sekreratiat Daerah Kab. Sumenep Nomor : 1.20.03.59.01.5.2, tanggal 2 Januari 2014 perihal kegiatan pembangunan gedung Kantor Dinas Kesehatan dan Kantor BPMP & KB Kab. Sumenep sebesar Rp.4.500.000.000,
  - 2) Copy Surat Keputusan Sekretaris Daerah Kab. Sumenep nomor : 188/02/KEP/435.031/2014, tanggal 8 Januari 2014, tentang pejabat pembuat komitmen, pejabat pengadaan barang/jasa dan panitia/pejabat penerima hasil pekerjaan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Sumenep tahun 2014;
  - 3) Copy Surat Keputusan Sekretaris Daerah Kab. Sumenep nomor : 188/01/ KEP/435.031/2014, tanggal 8 Januari 2014, tentang pejabat pelaksana teknis kegiatan (PPTK);
  - 4) Copy Surat Keputusan Sekretaris Daerah Kab. Sumenep nomor : 188/15/KEP/435.031/2014, tanggal 20 Mei 2014, tentang panitia penerima hasil pekerjaan konstruksi dan jasa konsultasi;
  - 5) Copy Surat Perintah Kepala Unit Layanan Pengadaan Kabupaten Sumenep nomor : 050/60/ULP/435.023/ 2014, tanggal 11 Agustus 2014

*Hal 232 dari 368 hal Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Sby*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- untuk melaksanakan pelelangan umum kegiatan pembangunan gedung Kantor Dinas Kesehatan dan Kantor BPMP & KB Kab. Sumenep;
- 6) Copy summary report pelelangan pembangunan gedung Kantor Kesehatan dan Kantor BPMP & KB Kab. Sumenep;
  - 7) Copy Berita Acara hasil pelelangan oleh unit layanan pengadaan;
  - 8) Copy dokumen kontrak konsultan perencana nomor : 602/019/ PPK-RENCGDM-PUM OTODA/SPK/435.011/2014, tanggal 6 Juni 2014;
  - 9) Copy Dokumen kontrak konsultan pengawas nomor : 027/E.2.02/435.011/ 2014, tanggal 17 September 2014;
  - 10) Copy surat perjanjian kontrak (SPK) nomor : 602/1590/SPK/PPK/435.011/2014, tanggal 17 September 2014 antara pejabat pembuat komitmen dengan kuasa direksi PT. Wahyu Sejahtera Bersama;
  - 11) Copy surat perintah melaksanakan kegiatan (SPMK) nomor : 602/1591/SPK/PPK/435.011/2014, tanggal 17 September 2014;
  - 12) Copy Bank garansi jaminan pelaksanaan nomor : 052/086/BGPA/IX/3619/ 2014, tanggal 16 September 2014 dari PT. Bank Jatim Cabang Sumenep;
  - 13) Copy akta kuasa direksi oleh Mohammad, S.H,m M.Kn Notaris/PPAT Nomor 53 antara M. WAHYU, S.T. (PT. Wahyu Sejahtera Bersama) dengan MUHSI AL QODRI;
  - 14) Copy laporan mingguan tanggal 17 September 2014 s/d 30 Desember 2014 dengan capaian sampai pada minggu XVI sebesar 100 % oleh konsultan pengawas CV. Cipta Graha;
  - 15) Copy Berita Acara Pemeriksaan dan Penerimaan Pekerjaan nomor : 027/ 1319/435.011/2014, tanggal 30 Desember 2014 oleh panitia penerima hasil pekerjaan (PPHP);
  - 16) Copy Berita Acara Serah Terima Perma Pekerjaan Pelaksanaan Nomor : 027/1322/435.011/2014, tanggal 30 Desember 2014 dari MUHSI AL QODRI (Kuasa Direksi PT. Wahyu Sejahtera Bersama) kepada ARMAN EFFENDI, S.Sos (Pejabat Pembuat Komitmen);
  - 17) Copy surat perintah pencairan dana (SP2D) termin ke satu sampai dengan termin ke lima;
  - 18) Copy Bank Garansi Jaminan Pemeliharaan, nomor : 052/823/BGEA/XII/3681/2014, tanggal 30 Desember 2014 dari PT. Bank Jatim Cab. Sumenep;

*Hal 233 dari 368 hal Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Sby*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19) Copy tanda penerimaan dari Bendahara Pengeluaran Bagian Pemerintahan Umum dan Otda Kab. Sumenep kepada MUHSI AL QODRI (Kuasa Direksi PT. Wahyu Sejahtera Bersama);

20) Copy laporan kajian teknik kualitas dan kuantitas terhadap gedung Kantor Dinas Kesehatan dan BPMP & KB Kab. Sumenep yang dilakukan pemeriksaan fisik oleh ahli konstruksi dari fakultas teknik sipil dan perencanaan institus teknologi sepuluh November pada tanggal 21 s/d 24 November 2016;

21) Copy satu bendel berkas Berita Acara Pemeriksaan oleh penyidik Kepolisian Resort Sumenep.

- Bahwa kegiatan Pembangunan gedung Kantor Dinas Kesehatan dan Kantor BPMP & KB. Kab. Sumenep bersumber dari dana APBD Kab. Sumenep TA. 2014;
- Bahwa kegiatan pembangunan gedung Kantor Dinas Kesehatan dan Kantor BPMP & KB Kab. Sumenep TA. 2014 pada Bagian Pemerintahan Umum dan Otda Setda Kab. Sumenep telah melanggar ketentuan sebagai berikut:

**1) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012, yaitu:**

- Pasal 89 ayat (4) Pembayaran bulanan/termin untuk pekerjaan konstruksi dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang, termasuk peralatan dan/atau bahan yang menjadi bagian dari hasil pekerjaan yang akan diserahkan terimakan sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam kontrak;
- Pasal 118 ayat (3) Membuat dan/atau menyampaikan dokumen dan/atau keterangan lain yang tidak benar untuk memenuhi persyaratan Pengadaan Barang/Jasa yang ditentukan dalam Dokumen Pengadaan.

**2) Surat Perjanjian untuk Melaksanakan Paket Pekerjaan Konstruksi (Kontrak) Nomor: 602/1590/SPK/PPK/435. 011/2014 tanggal 17 September 2014, dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) antara lain mengatur :**

**25. Waktu Penyelesaian Pekerjaan yaitu :**

Nomor 25.2, Jika pekerjaan tidak selesai pada tanggal penyelesaian bukan akibat keadaan kahar atau peristiwa kompensasi atau karena kesalahan atau kelalaian penyedia maka penyedia dikenakan denda.

*Hal 234 dari 368 hal Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Sby*



**44. Hak dan Kewajiban Penyedia yaitu :**

- Nomor 44 huruf d, melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak;
- Nomor 44 huruf e, melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara cermat, akurat dan penuh tanggungjawab dengan menyediakan tenaga kerja, bahan-bahan, peralatan, angkutan ke atau dari lapangan dan segala pekerjaan permanen maupun sementara yang diperlukan untuk pelaksanaan, penyelesaian dan perbaikan pekerjaan yang dirinci dalam kontrak;
- Nomor 44 huruf g, menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak.

**52. Laporan Hasil Pekerjaan yaitu :**

Nomor 53.4 Laporan harian dibuat oleh penyedia, apabila diperlukan diperiksa oleh konsultan dan disetujui oleh wakil PPK.

**64. Personil Inti dan/atau Peralatan yaitu :**

- Nomor 64.1 Personil inti dan/atau peralatan yang ditempatkan harus sesuai dengan yang tercantum dalam dokumen penawaran;
- Nomor 64.2 Penggantian personil inti dan/atau peralatan tidak boleh dilakukan kecuali atas persetujuan tertulis PPK.

**74. Kegagalan Bangunan yaitu :**

Nomor 74.1 Jika hasil pekerjaan sebagaimana ditetapkan dalam SSKK berupa bangunan maka PPK dan/atau penyedia terhitung sejak tanggal penandatanganan berita acara penyerahan akhir bertanggung jawab atas kegagalan bangunan sesuai dengan kesalahan masing-masing selama umur konstruksi yang tercantum dalam SSKK tetapi tidak lebih dari 10 tahun.

- Bahwa Akibat dari penyimpangan peraturan-peraturan tersebut mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp.201.189.959,- (*Dua ratus satu juta seratus delapan puluh satu ribu sembilan ratus lima puluh sembilan rupiah*), dengan perhitungan sebagai berikut :

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1	Pengeluaran uang untuk pembayaran pekerjaan beton pembangunan gedung Kantor Dinas Kesehatan dan	1.017.037.856

*Hal 235 dari 368 hal Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Sby*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Kantor BPMP & KB Kab. Sumenep TA. 2014	
2	Nilai terpasang pekerjaan beton pembangunan gedung Kantor Dinas Kesehatan dan Kantor BPMP & KB Kab. Sumenep TA. 2014	815.847.897
	Jumlah Kerugian Keuangan Negara = (1-2)	201.189.959

## BERIKUT INI PERHITUNGAN NILAI KUALITAS BETON TERPASANG MENURUT AHLI ITS SURABAYA

No	Jenis Pekerjaan	Sat	Vol	Kontrak		Penghitungan ITS	
				Harga Satuan	Nilai (Rp)	Harga Satuan	Nilai (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8
PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR BPMP & KB							
1	Lantai Kerja Beton mutu f' = 7,4 Mpa (K100) slump (3-6) cm.	m3	1,24	695.218,23	859.984,95	695.218,23	859.984,95
2	Beton Bored Pile/Strouss dia.30 cm, h=8m	m3	28,83	2.548.680,09	73.466.213,35	2.138.342,60	61.638.153,00
3	Beton Poer Strouss/PS1 uk. 120x80x30	m3	5,47	2.354.061,57	12.881.424,91	1.975.057,66	10.807.515,50
4	Beton Poer Strouss/PS2 uk. 100x50x30	m3	1,95	2.354.061,57	4.590.420,06	1.975.057,66	3.851.362,43
5	Beton Sloof Type S1 15/30 (Besi Polos-K200)	m3	9,94	2.483.807,25	24.690.285,97	2.083.914,28	20.715.149,93
6	Beton Kolom Type K1 15/40 (Besi Polos - K200)	m3	2,04	3.163.652,98	6.453.852,07	2.654.304,85	5.414.781,89
7	Beton Kolom Type K2 15/40/40 (Besi Polos-200)	m3	1,76	2.937.917,13	5.184.689,26	2.464.912,47	4.349.954,29
8	Beton Kolom Type K3 15/30 (Besi Polos-K200)	m3	3,67	2.937.917,13	10.794.064,02	2.464.912,47	9.056.704,65
9	Beton Kolom Type K4 15/20	m3	4,11	3.477.532,77	14.297.875,97	2.917.649,99	11.995.917,94
10	Beton Kolom Type K5 15/15	m3	3,25	3.434.970,81	11.160.220,16	2.881.940,51	9.363.424,72
11	Beton Balok Atap Dak Beton Type B1 20/50	m3	0,96	3.412.659,93	3.276.153,53	2.863.221,68	2.748.692,81
12	Beton Balok Atap Dak Beton Type B2 20/40	m3	2,77	3.412.659,93	9.456.068,00	2.863.221,68	7.931.124,05
13	Beton Balok Atap Dak Beton Type B3 15/40	m3	0,45	2.504.440,17	1.126.998,08	2.101.225,30	945.551,39
14	Beton Balok Atap Dak Beton Type B4 15/30	m3	1,08	2.958.550,05	3.195.234,05	2.482.223,49	2.680.801,37
15	Beton Konsol Type BK 1 20/80	m3	1,04	2.050.330,29	2.138.494,49	1.720.227,11	1.794.196,88
16	Beton Konsol Type BK 2 20/30	m3	1,85	2.309.821,65	4.272.015,14	1.937.940,36	3.584.220,70
17	Beton Konsol Type BK 3 20/40	m3	0,24	2.180.075,97	523.218,23	1.829.083,74	438.980,10
18	Beton Plat Atap Dak Beton t=12 cm	m3	10,39	3.477.532,77	36.121.828,36	2.917.649,99	30.306.214,00
19	Beton Plat Leufel+Plat kanopi t=10 cm	m3	6,88	1.920.584,61	13.220.536,20	1.611.370,49	11.092.029,88
20	Beton Balok Wastafel t=10	m3	0,35	1.920.584,61	679.886,95	1.611.370,49	570.425,15

Hal 236 dari 368 hal Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	cm						
21	Beton Balok Lately type BL 1 15/20	m3	0,70	3.347.787,09	2.358.181,22	2.808.793,37	1.978.514,05
22	Beton Balok Lately type BL 2 20/60	m3	2,88	2.050.330,29	5.904.951,23	1.720.227,11	4.954.254,08
23	Beton Balok Ring Type BR 1 20/30	m3	5,91	4.126.261,17	24.386.203,50	3.461.933,12	20.460.024,74
24	Beton Balok Ring Type BR 2 15/20	m3	2,16	3.347.787,09	7.231.220,11	2.808.793,37	6.066.993,67
25	Pasang Bekisting untuk Pondasi	m2	34,50	106.164,10	3.662.661,31	-	0,00
26	Pasang Bekisting untuk sloof (1 kali pakai)	m2	132,54	113.818,74	15.085.535,80	-	0,00
27	Pasang Bekisting untuk kolom (2 kali pakai)	m2	187,66	115.248,45	21.627.524,22	-	0,00
28	Pasang Bekisting untuk balok	m2	157,15	117.544,84	18.472.172,18	-	0,00
29	Pasang Bekisting untuk atap dak beton	m2	158,94	115.416,79	18.343.882,53	-	0,00
	<b>SUB JUMLAH I</b>				<b>355.459.373,87</b>		<b>233.604.972,15</b>
<b>PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR DINAS KESEHATAN</b>							
	<b>Pekerjaan Beton Lantai I</b>						
1	Lantai Kerja Beton mutu f'c=7,4 Mpa (K100) slump (3-6) cm	m3	3,11	695.218,23	2.158.652,59	695.218,23	2.158.652,59
2	Beton Pile Cap/PC1 uk. 120x155x40	m3	16,74	2.354.061,57	39.406.990,69	1.975.057,69	33.062.465,19
3	Beton Pile Cap/PC2 uk. 120x75x40	m3	1,89	2.354.061,57	4.449.176,37	1.975.057,69	3.732.858,97
4	Beton sloof Type S1 15/30 (Besi Polos-K200)	m3	10,94	2.418.934,41	26.461.932,98	2.029.485,97	22.201.561,77
5	Beton sloof Type S2 15/15	m3	0,35	3.846.136,89	1.343.503,69	3.226.908,85	1.127.199,60
6	Beton Kolom Type K1 30/30 (Besi Polos-K200)	m3	14,55	2.220.661,05	32.317.280,27	1.863.134,62	27.114.198,15
7	Beton Kolom Type K2 15/30 (Besi Polos-K200)	m3	1,10	2.937.917,13	3.239.053,64	2.464.912,47	2.717.566,00
8	Beton Kolom Type K3 20/40 (Besi Polos-K200)	m3	0,78	2.159.443,05	1.693.003,35	1.811.772,72	1.420.429,81
9	Beton Kolom Type K4 15/15	m3	3,68	3.434.970,81	12.628.670,19	2.881.940,51	10.595.454,29
10	Beton Kolom Type K5 20/20	m3	0,28	3.477.532,77	973.709,17	2.917.649,99	816.942,00
11	Beton Balok Lantai Type B1 20/50	m3	4,08	3.412.659,93	13.923.652,50	2.863.221,68	11.681.944,45
12	Beton Balok Lantai Type B2 20/40	m3	11,28	3.412.659,93	38.494.803,98	2.863.221,68	32.297.140,54
13	Beton Balok Lantai Type B4 15/30	m3	3,74	2.958.550,05	11.072.373,55	2.482.223,49	9.289.721,41
14	Beton Konsol Type BK2 20/30	m3	0,08	2.309.821,65	175.546,45	1.937.940,36	147.283,47
15	Beton Plat Lantai 2 t=12 cm	m3	46,22	3.477.532,77	160.724.609,45	2.917.649,99	134.847.947,33
16	Beton Plat Leufel+Plat Kanopi t=10 cm	m3	3,33	1.920.584,61	6.388.152,49	1.611.370,49	5.359.659,94

Hal 237 dari 368 hal Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17	Beton plat wastafel t=1- cm	m3	0,33	1.920.584,61	633.792,92	1.611.370,49	531.752,26
18	Beton Balok Latei Type BL 1 15/20	m3	0,24	3.347.787,09	803.468,90	2.808.793,37	674.110,41
19	Beton Plat tangga t=12 cm	m3	1,04	3.477.532,77	3.628.478,55	2.917.649,99	3.044.293,51
20	Pasang Bekisting untuk pondasi	m2	76,92	106.164,10	8.166.142,26	106.164,10	8.166.142,26
21	Pasang Bekisting untuk sloof (1 kali pakai)	m2	150,52	113.818,74	17.131.712,20	113.818,74	17.131.712,20
22	Pasang Bekisting untuk sloof (2 kali pakai)	m2	221,57	115.248,45	25.535.599,17	115.248,45	25.535.599,17
23	Pasang Bekisting untuk balok	m2	191,31	117.544,84	22.487.504,04	117.544,84	22.487.504,04
24	Pasang Bekisting untuk lantai	m2	421,71	115.416,79	48.672.586,56	115.416,79	48.672.586,56
<b>Pekerjaan Beton Lantai II</b>							
1	Beton Kolom Type K1 30/30	m3	2,66	2.455.074,58	6.518.223,00	2.059.807,57	5.468.789,10
2	Beton Kolom Type K2 15/30	m3	0,88	3.218.041,41	2.823.831,34	2.699.936,74	2.369.194,49
3	Beton Kolom Type K4 15/15	m3	11,84	3.434.970,81	40.668.336,91	2.881.940,51	34.120.734,67
4	Beton Balok Atap Dak Beton Type B2 20/40	m3	2,64	3.412.659,93	9.009.422,21	2.863.221,68	7.558.905,23
5	Beton Balok Atap Dak Beton Type B5 25/60	m3	4,00	2.309.821,65	9.239.286,59	1.937.940,36	7.751.761,45
6	Beton Balok Atap Dak Beton Type B6 25/50	m3	11,40	2.309.821,65	26.331.966,78	1.937.940,36	22.092.520,13
7	Beton Konsol Type BK2 20/30	m3	0,08	2.309.821,65	175.546,45	1.937.940,36	147.283,47
8	Beton Plat atapDak Beton t=12 cm	m3	11,40	1.920.584,61	21.894.664,53	1.611.370,49	18.369.623,54
9	Beton Plat leufel t=10 cm	m3	0,94	1.920.584,61	1.800.836,16	1.611.370,49	1.510.901,54
10	Beton Plat wastafel t=10 cm	m3	0,14	1.920.584,61	265.040,68	1.611.370,49	222.369,13
11	Beton Balok Ring Type RB 1 20/30	m3	4,08	2.504.440,17	10.218.115,88	2.101.225,30	8.572.999,23
12	Beton Balok Ring Type RB 2 15/20	m3	1,77	3.088.295,73	5.463.967,22	2.591.080,12	4.584.268,49
13	Pasang Bekisting untuk kolom (2 kali pakai)	m2	122,88	115.248,45	14.161.729,59	115.248,45	14.161.729,59
14	Pasang Bekisting untuk kolom (1 kali pakai)	m2	207,53	117.544,84	24.394.081,41	117.544,84	24.394.081,41
15	Pasang Bekisting untuk atap dak beton	m2	105,76	57.709,39	6.103.037,74	57.708,39	6.103.037,74
<b>Sub Jumlah II</b>					<b>661.578.482,47</b>		<b>582.242.925,13</b>
<b>Jumlah I + II</b>					<b>1.017.037.856,34</b>		<b>815.847.897,29</b>

- Bahwa hasil audit tersebut kami tuangkan dalam Laporan Hasil Audit dalam rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas dugaan Tindak Pidana Korupsi pada pembangunan gedung Kantor Dinas Kesehatan dan Kantor Badan Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan KB Kab. Sumenep TA. 2014, dengan surat pengantar Kepala

Hal 238 dari 368 hal Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Sby





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perwakilan BPKP Provinsi Jatim Nomor : SR-375/PW13/5/2019, tanggal  
28 Mei 2019.

2. Ahli Ir. **MUDJI IRMAWAN, M.S.**, keterangannya telah dibacakan berdasarkan isi dari Berita Acara Pemeriksaan (BAP) oleh Jaksa Penuntut Umum di depan persidangan **karena yang bersangkutan tidak hadir dalam persidangan dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak keberatan**, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli Teknis Sipil dari Institut Teknologi Sepuluh November (ITS) Surabaya atas nama Ir. MUDJI IRMAWAN, M.S. pada waktu diperiksa, mengaku dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, termasuk pendengaran dan penglihatan normal, kejiwaan tidak pernah dirawat di Rumah Sakit Jiwa;
- Bahwa Dekan Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan Institut Teknologi Sepuluh Nopember Surabaya, menerbitkan surat nomor : 068540/ IT2.3/ HM.12/2016, tanggal 7 November 2016 dan menugaskan 5 (lima) orang tenaga ahli untuk melakukan pemeriksaan fisik dan evaluasi teknik terhadap hasil pekerjaan dimaksud yang terdiri dari :
  - a. Ir. MUDJI IRMAWAN, MS selaku ketua tim;
  - b. HARUN ALRASYID, PhD selaku anggota;
  - c. SUPRIYADI, Amd selaku anggota;
  - d. DEDY WISNU, SM selaku anggota.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 24 November 2016 sekira pukul 07 s/d 19.30 WIB, ahli bersama tim dengan didampingi :
  - a. Penyidik Unit IV Pidkor Satreskrim Polres Sumenep;
  - b. ARMAN EFFENDI, S.Sos Selaku Pejabat Pembuat Komitmen;
  - c. Ir. ARI BROTO MULIYANTORO, Perwakilan CV. ARTARA di Sumenep selaku Konsultan Perencana Teknis;
  - d. MUHSI ALQODRI, S.Sos.I Kuasa Direktur dari PT. Wahyu Sejahtera Bersama selaku Pelaksana Pekerjaan.Melakukan pemeriksaan fisik dan evaluasi teknik terhadap hasil pekerjaan proyek pembangunan gedung kantor Dinas Kesehatan dan gedung Kantor BPMP dan KB Kab. Sumenep TA 2014;
- Bahwa Metode dan tahapan pemeriksaan dan evaluasi teknik tersebut adalah sebagai berikut :
  - a. Study survey pendahuluan dan pengumpulan data sekunder;  
Dilakukan dengan mempelajari dokumen-dokumen teknis tentang rancang bangun konstruksi gedung yang bertujuan untuk :

Hal 239 dari 368 hal Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Mendapatkan data/informasi mengenai semua data teknis yang meliputi pekerjaan struktur;
- 2) Mendapatkan data/informasi mengenai parameter dan kriteria rancang bangun yang dipakai dalam menentukan dimensi atau besaran-besaran struktur gedung yang ada;
- 3) Melakukan kompilasi data dan catatan-catatan serta pengukuran di lapangan yang pernah dilakukan di lokasi.
- b. Pengumpulan data perencanaan dan pembangunan.  
Melakukan pengumpulan data kriteria perencanaan atau analisa harga dari data yang ada di lokasi maupun sumber-sumber lain yang relevan antara lain terdiri dari :
  - 1) Data mutu material dari bangunan yang ditinjau;
  - 2) Gambar-gambar perencanaan dan as-built drawing.
  - 3) Data rencana anggaran biaya dan analisa harga satuan.
- c. Survey lapangan, pengujian lapangan dan pengambilan sample.  
Melakukan survey, pengujian di lapangan dan (data primer) yang meliputi :
  - 1) Melakukan pengamatan dan pengukuran terhadap dimensi dan jumlah item yang ada;
  - 2) Melakukan pengujian destruktif dengan mengambil sample beton dengan cara core drill untuk mengetahui data material yang terpasang;
  - 3) Melakukan pengujian non destruktif dengan rebar detektor untuk mengetahui tulangan yang terpasang.
- d. Melakukan analisa dan evaluasi.  
Analisa dan evaluasi dilakukan untuk setiap pekerjaan pengujian yang meliputi :
  - 1) Melakukan analisa dan evaluasi dari hasil test destruktif;
  - 2) Melakukan review rencana anggaran biaya sesuai keadaan yang terpasang progres per November 2016 dengan mengacu pada gambar rencana.
- e. Memberikan kesimpulan dan rekomendasi.  
Kesimpulan dan rekomendasi diberikan dalam bentuk buku laporan.
- Bahwa Data-data yang dipergunakan ahli antara lain :
  - a. Sampel Core Drill sebanyak 12 buah. Adapun yang diuji di laboratorium adalah sebanyak 7 (tujuh) buah benda uji. Hal ini karena 5 (lima) benda uji sisanya tidak memenuhi syarat untuk pengujian tekan;

*Hal 240 dari 368 hal Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Sby*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. Data konfigurasi tulangan elemen balok, pelat dan kolom yang diambil dengan peralatan rebar detector;
- c. Gambar Perencanaan dan Pelaksanaan gedung Kantor BPMP dan KB Kab Sumenep;
- d. Dokumen kontrak.
- Bahwa Berdasarkan dari dokumen kontrak didapat bahwa pekerjaan pembangunan gedung kantor Dinas Kesehatan dan kantor BPMP dan KB Kab. Sumenep tersebut terdiri dari beberapa item pekerjaan antara lain sebagai berikut :

No	URAIAN PEKERJAAN	JUMLAH (Rp)
A	PEKERJAAN PERSIAPAN	12.962.952,46
B	PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR BPMP & KB	
	Pekerjaan Tanah	21,874,382,00
	Pekerjaan Pondasi	79,304,503.89
	Pekerjaan Beton	350,926,831.76
	Pekerjaan Pasangan	149,586,607.23
	Pekerjaan Pintu, Jendela dan Penggantung	134,024,951.46
	Pekerjaan Atap	427,786,667.82
	Pekerjaan Plafond	50,825,194.56
	Pekerjaan penutup lantai/dinding	89,089,719.14
	Pekerjaan pengecatan	31,644,028.87
	Pekerjaan Instalansi Listrik	44,052,609.60
	Pekerjaan Sanitasi	31,048,280.74
C	PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR DINAS KESEHATAN	
	Pekerjaan Tanah	16,403,709.31
	Pekerjaan Pondasi	374,338,208.41
	Pekerjaan Beton	665,976,962.16
	Pekerjaan Pasangan	240,520,429.58
	Pekerjaan Pintu, Jendela dan Penggantung	229,505,421.00
	Pekerjaan Atap	414,959,627.13

Hal 241 dari 368 hal Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Sby



	Pekerjaan Plafond	102,124,490.04
	Pekerjaan penutup lantai/dinding	154,494,942.40
	Pekerjaan pengecatan	51,591,754.49
).	Pekerjaan Instalansi Listrik	70,382,200.00
.	Pekerjaan Sanitasi	41,057,316.07

- Bahwa Spesifikasi teknik masing-masing item pekerjaan tersebut adalah sebagai berikut :

No	Item Pekerjaan	Spesifikasi Teknik
1	<b>Pekerjaan Persiapan</b>	Pembersihan lokasi. Pengukuran ulang Pemasangan bowplang
2	<b>Kantor BPMP &amp; KB</b>	
	Pekerjaan Tanah	Galian pondasi pondasi pilcap ada dua macam yaitu (PS1) sebanyak 21 biji ukuran 1,2 x 1 x 1,25 meter dan (PS2) sebanyak 13 ukuran 1 x 0,5 x 1,25 meter. Galian pondasi menerus 08 x 1 meter.
	Pekerjaan Pondasi	Pondasi batu gunung dengan campuran spesi 1Pc : 8Ps menggunakan pasir pasang lokal.
	Pekerjaan Beton	Pondasi Stros : dalam 8 meter diamter 30 Cm, menggunakan besi 12 isi 8 dirangkai dengan begel besi 8, kualitas yang diinginkan K200, untuk PS1 masing-masing 1 stros sedangkan untuk PS2 masing-masing 2 stros. Pondasi Pilcap PS1 : ukuran 1,2 x 1 meter, kualitas beton yang diinginkan K200. Pondasi Pilcap PS2 : ukuran 1 x 0,5 meter, kualitas beton yang diinginkan K200. Padestal : ukuran 0,15x0,40x1,55 meter, kualitas beton yang diinginkan K200. Beton Sloof : ukuran 15x30 Cm, kualitas beton yang diinginkan K225. Beton kolom :

Hal 242 dari 368 hal Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Sby



	<p>K1 : ukuran 15x40 Cm, besi D16 jumlah 8, begel diameter 8-150, kualitas beton yang diinginkan K225.</p> <p>K2 : bentuk siku ukuran 15x40x40 Cm, besi D13 jumlah 12, begel diameter 8-150, kualitas beton yang diinginkan K225.</p> <p>K3 : ukuran 15x30 Cm, besi D13 jumlah 6, begel diameter 8-150, kualitas beton yang diinginkan K225.</p> <p>K4 : ukuran 15x20 Cm, besi diamter 12 jumlah 6, begel diameter 6-150, kualitas beton yang diinginkan K225.</p> <p>K5 : ukuran 15x15 Cm, besi diamter 12 jumlah 4, begel diameter 6-150, kualitas beton yang diinginkan K200.</p> <p>Beton ring balk :</p> <p>BR1 : ukuran 20x30 Cm, besi diamter 10 jumlah 6, begel diameter 6-150, kualitas beton yang diinginkan K225.</p> <p>BR2 : ukuran 15x20 Cm, besi diamter 10 jumlah 4, begel diameter 6-150, kualitas beton yang diinginkan K225.</p> <p>Plat leufel/kanopi : tebal 10 Cm, besi 10-150, begel besi 6-150 kualitas beton yang diinginkan K225.</p> <p>Balok atap dak beton :</p> <p>B1 : ukuran 20x50 Cm, besi 10-D13, kualitas beton yang diinginkan K225.</p> <p>B2 : ukuran 20x40 Cm, besi 5-D13 dan 3-D16, kualitas beton yang diinginkan K225.</p> <p>B3 : ukuran 15x40 Cm, besi 5-12, kualitas beton yang diinginkan K225.</p> <p>B4 : ukuran 15x30 Cm, besi 5-D13, kualitas beton yang diinginkan K225.</p> <p>Beton plat atap dak beton tebal 12 Cm ukuran 10-200, kualitas beton yang</p>
--	---

Hal 243 dari 368 hal Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Sby





		diinginkan K225.
	Pekerjaan pasangan dan plesteran	pasangan batuputih ½ bata : * Trasram campuran speci : 1Pc:3Ps (pasir hitam) * Biasa campuran speci : 1Pc:8Ps (campuran 50 % pasir hitam dan 50 % pasir lokal). Plesteran : * Trasram campuran speci : 1Pc:3Ps (pasir hitam) * plesteran beton campuran 1Pc:3Ps (pasir hitam) * Biasa campuran speci : 1Pc:8Ps (pasir lokal).
	Pekerjaan pintu, jendela dan penggantung	Kusen pintu dan jendela menggunakan aluminium tebal 1,2 mm warna coklat, 4” kualitas setara <b>alcan</b> dan <b>YKK</b> . Daun pintu panil kayu binuas tebal 3 Cm. Penggantung menggunakan engsel pintu kuning. Slimar jendela aluminium 1 mm warna coklat 3/8”, dengan kaca polos tebal 5 mm. Pintu kaca frameles tempered ukuran tebal 12 mm.
	Pekerjaan Atap	Kuda-kuda menggunakan baja doble siku ukuran 60.60.6 dan 50.50.5. Gording menggunakan baja CNP 125.50.20.3,2. Usuk menggunakan galvalum ukuran 75.70.0,53. Reng menggunakan galvalum ukuran 40.30.0,53. Jarak pemasangan usuk 1 meter sedangkan jarak pemasangan reng 21 Cm. Genteng menggunakan genteng kodok.
	Pekerjaan Plafon	Rangka galvaneis metal furring ukuran pemasangan 60 x 120 Cm.



		Plafon non area basah menggunakan gipsu bord 9 mm sedangkan area basah menggunakan kalsibord 6 mm.
	Pekerjaan penutup lantai /dinding	Rabat beton tebal 5 Cm menggunakan campuran 1Pc:4Ps:6Kr (pasir hitam). Lantai keramik 30x30 untuk teras dan 40x40 untuk ruangan dalam kualitas Kw1. Dinding keramik KM 20x25 kualitas Kw1. Dinding batu alam andesit.
	Pekerjaan Pengecatan	Pengecatan daun pintu panil menggunakan cat kayu. Pengecatan tembok : * 1 kali plamir jadi setara “pedang” * Cat dasar setara catilak. * 2 kali cat penutup setara catilak. Pengecatan plafon 1 kali cat penutup setara catilak warna putih.
	Pekerjaan instalasi listrik	Instalasi kabel menggunakan kabel type “NYA” Panel MCB Stop kontak dan sklar kualitas setara panosanic. Lampu RMI 2x36 kualitas setara merk SAKA. lampu down leed 6” kualitas setara merk SAKA.
	Pekerjaan sanitasi	Closed jongkok dan closed duduk kualitas setara toto euro. Wastafel kualitas setara toto euro. Kran air. Floor drain. Perpipaan mutu AW. Septitank jadi BF 08.
3	Dinas kesehatan	
	Pekerjaan Tanah	Galian pondasi pondasi pilcap ada dua macam yaitu (PS1) sebanyak 21 biji ukuran

Hal 245 dari 368 hal Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Sby



		1,2 x 1,55 x 1,25 meter dan (PS2) sebanyak 13 ukuran 1,2 x 0,75 x 1,25 meter. Galian pondasi menerus 08 x 1 meter.
	Pekerjaan Pondasi	Pondasi pancang sebanyak 201 tiang ukuran 25x25x600 Cm, kualitas beton K500. Pondasi batu gunung dengan campuran spesi 1Pc : 8Ps menggunakan pasir pasang lokal.
	Pekerjaan Beton	Pondasi Pilcap PC1 : ukuran 1,2 x 1,55 meter, kualitas beton yang diinginkan K200. Pondasi Pilcap PC2 : ukuran 1,2 x 0,75 meter, kualitas beton yang diinginkan K200. Padestal : ukuran 0,15x0,40x1,55 meter, kualitas beton yang diinginkan K200. Beton Sloof : ukuran 15x30 Cm, kualitas beton yang diinginkan K225. Beton kolom : K1 : ukuran 15x40 Cm, besi D13 jumlah 8, begel diameter 8-150, kualitas beton yang diinginkan K225. K2 : bentuk siku ukuran 15x40x40 Cm, besi D13 jumlah 6, begel diameter 8-150, kualitas beton yang diinginkan K225. K3 : ukuran 15x30 Cm, besi D13 jumlah 6, begel diameter 8-150, kualitas beton yang diinginkan K225. K4 : ukuran 15x20 Cm, besi diamter 12 jumlah 4, begel diameter 6-150, kualitas beton yang diinginkan K225. K5 : ukuran 15x15 Cm, besi diamter 12 jumlah 4, begel diameter 6-150, kualitas beton yang diinginkan K200. Beton ring balk : BR1 : ukuran 20x30 Cm, besi diamter 10 jumlah 6, begel diameter 6-150, kualitas

Hal 246 dari 368 hal Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Sby



		<p>beton yang diinginkan K225.</p> <p>BR2 : ukuran 15x20 Cm, besi diamter 10 jumlah 4, begel diameter 6-150, kualitas beton yang diinginkan K225.</p> <p>Plat leufel/kanopi : tebal 10 Cm, besi 10-150, begel besi 6-150 kualitas beton yang diinginkan K225.</p> <p>Balok lantai :</p> <p>Type B1 : ukuran 20x50 Cm, besi 10-D13, kualitas beton yang diinginkan K225.</p> <p>Type B2 : ukuran 20x40 Cm, besi 5-D13 dan 3-D16, kualitas beton yang diinginkan K225.</p> <p>Type B4 : ukuran 15x30 Cm, besi 5-D13, kualitas beton yang diinginkan K225.</p> <p>Beton plat lantai 2 tebal 12 Cm ukuran 10-150, kualitas beton yang diinginkan K225.</p>
	Pekerjaan pasangan dan plesteran	<p>pasangan batuputih ½ bata :</p> <p>* Trasram campuran speci : 1Pc:3Ps (pasir hitam)</p> <p>* Biasa campuran speci : 1Pc:8Ps (campuran 50 % pasir hitam dan 50 % pasir lokal).</p> <p>Plesteran :</p> <p>* Trasram campuran speci : 1Pc:3Ps (pasir hitam)</p> <p>* plesteran beton campuran 1Pc:3Ps (pasir hitam)</p> <p>* Biasa campuran speci : 1Pc:8Ps (pasir lokal).</p>
	Pekerjaan pintu, jendela dan penggantung	<p>Kusen pintu dan jendela menggunakan aluminium tebal 1,2 mm warna coklat, 4"</p> <p>Daun pintu panil kayu binuas tebal 3 Cm.</p> <p>Penggantung menggunakan engsel pintu kuningan.</p> <p>Slimar jendela aluminium 1 mm warna coklat 3/8", dengan kaca polos tebal 5 mm.</p>



		<i>Pintu kaca frameless tempered ukuran tebal 12 mm.</i>
	<i>Pekerjaan Atap</i>	<i>Kuda-kuda menggunakan baja double siku ukuran 60.60.6 dan 50.50.5. Gording menggunakan baja CNP 125.50.20.3,2. Usuk menggunakan galvalum ukuran 75.70.0,53. Reng menggunakan galvalum ukuran 40.30.0,53. Jarak pemasangan usuk 1 meter sedangkan jarak pemasangan reng 21 Cm. Genteng menggunakan genteng kodok.</i>
	<i>Pekerjaan Plafon</i>	<i>Rangka galvaneis metal furring ukuran pemasangan 60 x 120 Cm. Plafon non area basah menggunakan gipsum bord 9 mm sedangkan area basah menggunakan kalsibord 6 mm.</i>
	<i>Pekerjaan penutup lantai /dinding</i>	<i>Rabat beton tebal 5 Cm menggunakan campuran 1Pc:4Ps:6Kr (pasir hitam). Lantai keramik 30x30 untuk teras dan 40x40 untuk ruangan dalam kualitas Kw1. Dinding keramik KM 20x25 kualitas Kw1. Dinding batu alam andesit.</i>
	<i>Pekerjaan Pengecatan</i>	<i>Pengecatan daun pintu panil menggunakan cat kayu. Pengecatan tembok : * 1 kali plamir jadi setara "pedang" * Cat dasar setara catilak. * 2 kali cat penutup setara catilak. Pengecatan plafon 1 kali cat penutup setara catilak warna putih.</i>
	<i>Pekerjaan instalasi listrik</i>	<i>Instalasi kabel menggunakan kabel type "NYA" Panel MCB Stop kontak dan sklar kualitas setara</i>





		<i>panosanic.</i> <i>Lampu RMI 2x36 kualitas setara merk SAKA.</i> <i>lampu down leed 6" kualitas setara merk SAKA.</i>
	<i>Pekerjaan sanitasi</i>	<i>Closed jongkok dan closed duduk kualitas setara toto euro.</i> <i>Wastafel kualitas setara toto euro.</i> <i>Kran air.</i> <i>Floor drain.</i> <i>Perpipaan mutu AW.</i> <i>Septitank jadi BF 08.</i>

- Bahwa Dari data kontrak yang ada detail pekerjaan tambah kurang adalah sebagai berikut :

No	URAIAN PEKERJAAN	Nilai pekerjaan tambah/kurang
A	Pekerjaan Land Development	
B	<b>PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR BPMP &amp; KB</b>	
	Pekerjaan Tanah	-
	Pekerjaan Pondasi	-
	Pekerjaan Beton	Rp. 4.539.367,42
	Pekerjaan Pasangan	Rp. 5,213,654.15
	Pekerjaan Pintu, Jendela dan Penggantung	Rp. 2,042,041.70
	Pekerjaan Atap	Rp. 25,101,730.22
	Pekerjaan Plafond	Rp. 566,352.00
	Pekerjaan penutup lantai/dinding	Rp. 2,464,700.84
	Pekerjaan pengecatan	Rp. 682,265.38
	Pekerjaan Instalansi Listrik	Rp. 5,722,611.20
	Pekerjaan Sanitasi	Rp.17,310,799.45
C	<b>PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR DINAS KESEHATAN</b>	
	Pekerjaan Tanah	-

Hal 249 dari 368 hal Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Sby



	Pekerjaan Pondasi	-
	Pekerjaan Beton	Rp. 4,398,479.69
	Pekerjaan Pasangan	Rp. 5,333,686.53
	Pekerjaan Pintu, Jendela dan Penggantung	Rp. 26,710,197.32
	Pekerjaan Atap	Rp. 25,101,730.22
	Pekerjaan Plafond	-
	Pekerjaan penutup lantai/dinding	Rp. 3,103,912.18
	Pekerjaan pengecatan	-
.	Pekerjaan Instalansi Listrik	Rp. 11,634,301.60
.	Pekerjaan Sanitasi	Rp. 14,686,536.46

- Bahwa pekerjaan tambah dan kurang dalam proyek tersebut tidak mengurangi maupun menambah kualitas pekerjaan.  
Pada gedung Kantor BPMP dan KB pengurangan nilai pekerjaan atap dan instalasi listrik disubstitusikan kepada pekerjaan beton, pekerjaan pasangan, pekerjaan pintu, jendela dan penggantung, pekerjaan plafond, pekerjaan penutup lantai, pekerjaan pengecatan, dan pekerjaan sanitasi.  
Sedangkan pada gedung kantor Dinas Kesehatan pengurangan nilai pekerjaan atap, pekerjaan beton, pekerjaan pasangan dan plesteran, pekerjaan instalasi listrik disubstitusikan kepada pekerjaan pintu, jendela dan penggantung, pekerjaan penutup lantai, dan pekerjaan sanitasi. Perubahan nilai pekerjaan ini diperbolehkan selama ada tercatat dalam dokumen pekerjaan tambah kurang, terdapat penjelasan teknis mengenai item yang dikurangi maupun ditambahkan;
- Bahwa dalam kegiatan tersebut semua item pekerjaan dilakukan pemeriksaan fisik dan evaluasi teknik kecuali item pekerjaan persiapan, pekerjaan tanah dan pekerjaan pondasi sedangkan alat yang kami pergunakan dalam melakukan pemeriksaan tersebut adalah sebagai berikut :
  - a. Core Drill untuk mengambil sampel beton;
  - b. Rebar detector untuk memeriksa konfigurasi tulangan pada elemen beton bertulang;
- Bahwa titik pengambilan sample menggunakan core drill tersebut terdapat 7 (tujuh) titik tersebar di kolom balok dan plat;
- Bahwa berdasarkan pemeriksaan dan evaluasi teknik pekerjaan pembangunan gedung kantor Dinas Kesehatan dan gedung Kantor BPMP dan KB Kab.

*Hal 250 dari 368 hal Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Sby*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumenep yang menggunakan dana APBD Kab. Sumenep TA 2014 yang dilakukan pada hari Kamis tanggal 24 November 2016 adalah sebagai berikut :  
Hasil pemeriksaan fisik dan evaluasi teknik secara kuantitas maupun kualitas sebagai berikut :

**a. Secara kualitas :**

**1) Pembangunan gedung kantor BPMK dan KB :**

**a) Pekerjaan beton :**

Pemeriksaan mutu beton diperoleh dari hasil pengujian tekan sampel core drill beton di laboratorium. Dari hasil pengujian tekan didapat bahwa mutu beton rata – rata pada sampel core drill beton adalah  $52.6 \text{ kg/cm}^2$ ;

Mutu tersebut kurang dari rata – rata mutu yang disyaratkan (K200) yaitu minimal 85 % dari K200 yaitu sebesar  $170 \text{ kg/cm}^2$ ;

Mutu minimum sampel core drill ( $26,56 \text{ kg/cm}^2$ ) juga tidak mencapai mutu minimum yang disyaratkan  $200 \times 0,75 \% = (150 \text{ kg/cm}^2)$ ;

Berdasarkan evaluasi didapat mutu beton yang terpasang adalah 30 % dari rata-rata mutu beton yang disyaratkan;

Sedangkan konfigurasi tulangan yang terpasang sudah sesuai dengan gambar rencana.

**b) Pekerjaan pasangan dan plesteran :**

Untuk pekerjaan pasangan dan plesteran sudah memenuhi spesifikasi yang ada.

**c) Pekerjaan pintu, jendela dan penggantung :**

Untuk pekerjaan pintu, jendela dan penggantung sudah memenuhi spesifikasi dan dimensi yang ada.

**d) Pekerjaan atap :**

Untuk pekerjaan atap sudah memenuhi spesifikasi dan dimensi yang ada.

**e) Pekerjaan plafon :**

Untuk pekerjaan plafon sudah memenuhi spesifikasi dan dimensi yang ada.

**f) Pekerjaan penutup lantai/dinding :**

Untuk pekerjaan penutup lantai dan dinding sudah memenuhi spesifikasi dan dimensi yang ada.

**g) Pekerjaan pengecatan :**

*Hal 251 dari 368 hal Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Sby*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Untuk pekerjaan pengecatan sudah memenuhi spesifikasi dan dimensi yang ada.

**h) Pekerjaan instalasi listrik :**

Untuk pekerjaan listrik sudah memenuhi spesifikasi dan dimensi yang ada.

**i) Pekerjaan sanitasi :** Untuk pekerjaan sanitasi sudah memenuhi spesifikasi dan dimensi yang ada.

**2) Pembangunan gedung Kantor Dinas Kesehatan :**

**a) Pekerjaan beton :**

Pemeriksaan mutu beton diperoleh dari hasil pengujian tekan sampel core drill beton di laboratorium;

Dari hasil pengujian tekan didapat bahwa mutu beton rata –rata pada sampel core drill beton adalah 52.6 kg/cm<sup>2</sup>;

Mutu tersebut kurang dari rata – rata mutu yang disyaratkan (K200) minimal 85 % dari K200 yaitu sebesar 170 kg/cm<sup>2</sup>;

Mutu minimum sampel core drill (26,56 kg/cm<sup>2</sup>) juga tidak mencapai mutu minimum yang disyaratkan  $200 \times 0,75 \% = (150 \text{ kg/cm}^2)$ ;

Berdasarkan evaluasi didapat mutu beton yang terpasang adalah 30 % dari rata-rata mutu beton yang disyaratkan.

Sedangkan konfigurasi tulangan yang terpasang sudah sesuai dengan gambar rencana.

**b) Pekerjaan pasangan dan plesteran :**

Untuk pekerjaan pasangan dan plesteran sudah memenuhi spesifikasi yang ada.

**c) Pekerjaan pintu, jendela dan penggantung :**

Untuk pekerjaan pintu, jendela dan penggantung sudah memenuhi spesifikasi dan dimensi yang ada.

**d) Pekerjaan atap :**

Untuk pekerjaan atap sudah memenuhi spesifikasi dan dimensi yang ada.

**e) Pekerjaan plafon :**

Untuk pekerjaan plafon sudah memenuhi spesifikasi dan dimensi yang ada.

**f) Pekerjaan penutup lantai/dinding :**

Untuk pekerjaan penutup lantai dan dinding sudah memenuhi spesifikasi dan dimensi yang ada.

*Hal 252 dari 368 hal Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Sby*



**g) Pekerjaan pengecatan :**

Untuk pekerjaan pengecatan sudah memenuhi spesifikasi dan dimensi yang ada.

**h) Pekerjaan instalasi listrik :**

Untuk pekerjaan listrik sudah memenuhi spesifikasi dan dimensi yang ada.

**i) Pekerjaan sanitasi :**

Untuk pekerjaan sanitasi sudah memenuhi spesifikasi dan dimensi yang ada.

**b. Secara kuantitas :**

**1) Pembangunan gedung kantor BPMK dan KB :**

**a) Pekerjaan beton :**

Dari hasil pengamatan didapat bahwa volume pekerjaan sesuai dengan yang terpasang. Akan tetapi mutu yang terpasang hanya sebesar 30% dari mutu rencana.

**b) Pekerjaan pasangan dan plesteran :**

Pada Dokumen RAB terdapat tambahan pekerjaan plesteran 1pc:8ps. Dari hasil pengamatan di lapangan volume pekerjaan yang terpasang sesuai dengan RAB. Tidak ditemukan adanya pengelupasan atau kerusakan dalam pekerjaan tersebut.

**c) Pekerjaan pintu, jendela dan penggantung :**

Terdapat pergantian item pekerjaan dari Pasang pintu panil kayu benuas menjadi Pasang Pintu Teakwood Rangkap Kayu Benuas. Dari hasil pengamatan di lapangan volume pekerjaan yang terpasang sesuai dengan RAB. Kondisi pintu secara visual masih baik.

**d) Pekerjaan atap :**

Terdapat pengurangan volume rangka atap baja, akan tetapi volume yang terpasang di lapangan sesuai dengan volume yang ada di RAB. Kualitas rangka atap masih baik tidak ditemukan adanya perkaratan yang menyebabkan penampang kuda - kuda berkurang.

**e) Pekerjaan plafon :**

Terdapat penambahan volume item pekerjaan pasang langit-langit kalsiboard t=6mm+rangka baja galvanis metal furing. Dari semua item pekerjaan plafond volume yang terpasang di lapangan sesuai

*Hal 253 dari 368 hal Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Sby*





dengan volume yang ada di RAB. Secara visual kondisi plafon masih dalam kondisi baik.

**f) Pekerjaan penutup lantai/dinding :**

Terdapat penambahan volume pada item pekerjaan beton tumbuk 1pc:3ps:5kr, pekerjaan lantai keramik 40x40 cm (Polished) dan pekerjaan batu paras candi pelapis dinding ukuran 10x20. Dari semua item pekerjaan penutup lantai volume yang terpasang di lapangan sesuai dengan volume yang ada di RAB. . Secara visual kondisi penutup lantai dan dinding masih dalam kondisi baik.

**g) Pekerjaan pengecatan :**

Terdapat penambahan volume pada item pekerjaan waterproofing. Dari semua item pekerjaan pengecatan volume yang terpasang di lapangan sesuai dengan volume yang ada di RAB. . Secara visual pengecatan dinding masih dalam kondisi baik.

**h) Pekerjaan instalasi listrik :**

Terdapat penambahan volume pada pekerjaan Lampu fitting tempel SL Genie Putih, saklar tunggal dan terdapat pengurangan volume pada pekerjaan titik lampu, lampu tl 18 watt, lampu downlight 6 SL Genie Putih, lampu baret kotak, stop kontak dan saklar ganda. Dari semua item pekerjaan instalasi listrik volume yang terpasang di lapangan sesuai dengan volume yang ada di RAB. Secara visual kondisi instalasi listrik masih dalam kondisi baik dan masih dapat difungsikan.

**i) Pekerjaan sanitasi :**

Terdapat penambahan volume pada pekerjaan pemasangan pipa pvc tipe AW, Pembuatan sumur resapan dan buis beton. Dari semua item pekerjaan sanitasi volume yang terpasang di lapangan sesuai dengan volume yang ada di RAB. Secara visual kondisi sanitasi masih dalam kondisi baik dan masih dapat difungsikan.

**2) Pembangunan gedung Dinas Kesehatan :**

**a) Pekerjaan beton :**

Dari hasil pengamatan didapat bahwa volume pekerjaan sesuai dengan yang terpasang. Akan tetapi mutu yang terpasang hanya sebesar 30% dari mutu rencana.

**b) Pekerjaan pasangan dan plesteran :**

*Hal 254 dari 368 hal Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Sby*



Pada Dokumen RAB terdapat tambahan pekerjaan plesteran 1pc:8ps. Dari hasil pengamatan di lapangan volume pekerjaan yang terpasang sesuai dengan RAB. Dari hasil pengamatan di lapangan volume pekerjaan yang terpasang sesuai dengan RAB. Tidak ditemukan adanya pengelupasan atau kerusakan dalam pekerjaan tersebut.

**c) Pekerjaan pintu, jendela dan penggantung :**

Terdapat pergantian item pekerjaan dari Pasang pintu panil kayu benuas menjadi Pasang Pintu Teakwood Rangkap Kayu Benuas. Dari hasil pengamatan di lapangan volume pekerjaan yang terpasang sesuai dengan RAB. Kondisi pintu secara visual masih baik.

**d) Pekerjaan atap :**

Terdapat pengurangan volume rangka atap baja, akan tetapi volume yang terpasang di lapangan sesuai dengan volume yang ada di RAB.

**e) Pekerjaan plafon :**

Dari semua item pekerjaan plafond volume yang terpasang di lapangan sesuai dengan volume yang ada di RAB. Secara visual kondisi plafon masih dalam kondisi baik.

**f) Pekerjaan penutup lantai/dinding :**

Terdapat penambahan volume pada item pekerjaan beton tumbuk 1pc:3ps:5kr, pekerjaan lantai keramik 40x40 cm (Polished), pekerjaan batu paras candi pelapis dinding ukuran 10x20, pekerjaan dinding keramik. Dari semua item pekerjaan penutup lantai volume yang terpasang di lapangan sesuai dengan volume yang ada di RAB. Secara visual kondisi penutup lantai dan dinding masih dalam kondisi baik.

**g) Pekerjaan pengecatan :**

Dari semua item pekerjaan pengecatan volume yang terpasang di lapangan sesuai dengan volume yang ada di RAB. Secara visual pengecatan dinding masih dalam kondisi baik.

**h) Pekerjaan instalasi listrik :**

Terdapat penambahan volume pada pekerjaan Lampu fitting tempel SL Genie Putih, saklar tunggal dan terdapat pengurangan volume pada pekerjaan titik lampu, lampu tl 18 watt, lampu downlight 6 SL Genie Putih, lampu baret kotak, stop kontak dan

*Hal 255 dari 368 hal Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Sby*



saklar ganda. Dari semua item pekerjaan instalasi listrik volume yang terpasang di lapangan sesuai dengan volume yang ada di RAB. Secara visual kondisi instalasi listrik masih dalam kondisi baik dan masih dapat difungsikan.

**i) Pekerjaan sanitasi :**

Terdapat penambahan volume pada pekerjaan pemasangan pipa pvc tipe AW, Pembuatan sumur resapan dan buis beton. Dari semua item pekerjaan sanitasi volume yang terpasang di lapangan sesuai dengan volume yang ada di RAB. Secara visual kondisi sanitasi masih dalam kondisi baik dan masih dapat difungsikan.

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan ahli pengujian yang telah dilakukan terhadap uji beton diperoleh data :
  - Kualitas beton coredrill rata-rata sebesar  $52,6 \text{ Kg /cm}^2$  lebih kecil dari nilai yang disyaratkan yaitu sebesar minimal  $75 \% \times 200 \text{ kg/cm}^2 = 150 \text{ kg/cm}^2$  ;
  - Mutu beton terpasang hanya 30 % dari rata-rata mutu beton yang disyaratkan.

Sehingga ada selisih harga dibandingkan dengan nilai pembayaran

- Bahwa dalam dokumen spesifikasi teknis disyaratkan bahwa mutu beton struktural yaitu K-200 (Kuat tekan  $200 \text{ kg/cm}^2$ ). Sedangkan untuk detail spesifikasi campuran beton tidak diatur detail dalam spesifikasi teknis. Variasi mutu beton bisa disebabkan beberapa hal diantaranya :

1. Kandungan semen.

Mutu beton berbanding lurus dengan kandungan semen dalam beton.

Semakin tinggi kandungan semen maka mutu beton juga akan naik.

2. Kandungan air.

Semakin banyak air yang digunakan maka mutu beton yang dihasilkan juga turun.

3. Faktor air semen.

Faktor air semen merupakan rasio perbandingan berat air dengan berat semen. Semakin tinggi faktor air semen maka kuat tekan beton juga berkurang.

4. Agregat (Pasir dan batu pecah).

Tingkat kebersihan dari pasir dan batu pecah juga mempengaruhi mutu beton. Semakin banyak kadar lumpur dalam agregat maka mutu beton juga akan turun.

*Hal 256 dari 368 hal Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Sby*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Dari sampel beton yang diambil didapat bahwa kondisi sampel coredrill pada umumnya rapuh (gembuk). Dari hasil tersebut bisa dikatakan empat faktor yang telah disebabkan sebelumnya mempengaruhi mutu beton.
- Bahwa faktor yang paling dominan terhadap mutu beton yang rendah terhadap proyek tersebut adalah :
  - Kandungan semen yang kurang;
  - Kualitas batu pecah/kerikil rendah (didominasi batuan kapur).

Untuk mencapai K200, ditentukan dengan komposisi minimal 1 bagian semen, 2 bagian pasir, 3 bagian kerikil dan  $\frac{1}{2}$  bagian air.

- Bahwa dari hasil pemeriksaan secara laboratoris terhadap sample beton yang diambil dari gedung Kantor Dinas Kesehatan dan Kantor BPMP & KB Kab. Sumenep patut diduga bahwa kontraktor tidak melaksanakan rumusan perencanaan campuran tersebut secara konsisten;
- Bahwa dari hasil analisa struktur didapat bahwa kapasitas elemen struktur balok berkurang 20% dan struktur kolom berkurang 40%. Walaupun kapasitas berkurang tetapi tidak terlihat lendutan atau retakan struktur secara berlebihan;
- Sebelum dimulainya pelaksanaan pembangunan gedung Kantor Dinas Kesehatan dan Kantor BPMP & KB Kab. Sumenep terlebih dahulu kontraktor telah meminta bantuan kepada Universitas Brawijaya Malang sebagaimana tertuang dalam laporan perencanaan yang diperlihatkan penyidik, dimana beton normal Fc18,67 Mpa, setara K-225 dan campuran beton normal Fc16,66 Mpa setara K-200 dari hasil tersebut campuran yang ditemukan untuk menghasilkan kualitas beton K-225 dan K-200 adalah :
  - Untuk beton kualitas K225 dihasilkan dari campuran 1 semen holcim : 1,755 pasir hitam : 2,736 batu koral : 0,653 air;
  - Untuk beton kualitas K200 dihasilkan dari campuran 1 semen holcim : 1,842 pasir hitam : 2,873 batu koral : 0,680 air.
- Bahwa dapat disimpulkan perencanaan campuran yang dibuat oleh teknik sipil Universitas Brawijaya Malang telah memenuhi syarat untuk menghasilkan kualitas beton, mutu K-225 dan K-200 bahkan apabila pelaksana pekerjaan hanya menggunakan 50 % dari rumusan tersebut masih dapat menghasilkan kualitas beton minimum yang diinginkan dalam kontrak.
- Bahwa berdasarkan dokumen kontrak umur konstruksi yang diinginkan adalah 25 (dua puluh lima) tahun, menurut saudara ahli dengan kualitas bangunan yang dihasilkan apakah dapat mencapai umur 25 (dua puluh lima) tahun dengan melakukan tindakan perkuatan agar kekuatan tersebut bisa terjaga sampai dengan umur operasional 25 (dua puluh lima) tahun.

*Hal 257 dari 368 hal Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Sby*



Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Ahli yang meringankan bagi Terdakwa, sebagai berikut :

1. **Ahli Dr. Ir. Mohammad Muntaha, ST., MT**, dalam persidangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Ahli saat ini berprofesi sebagai dosen Fakultas Vokasi di ITS Surabaya;
- Bahwa Ahli telah berpengalaman sebagai penguji tes kualitas konstruksi sejak tahun 1997;
- Bahwa dalam melakukan pengujian terdapat 2 metode, yaitu metode *Non Destruktif* dan *Destruktif*, adapun perbedaan dari kedua metode tersebut ialah, untuk metode *Non Destruktif* digunakan untuk mendapat hasil tes secara cepat tapi memiliki tingkat keakuratan yang kecil dan metode ini tidak merusak fisik sebuah bangunan. Sedangkan metode *Destruktif* ialah metode yang digunakan apabila ingin mendapatkan hasil mendalam dari suatu pengujian kualitas bangunan, metode ini memiliki tingkat keakuratan yang tinggi karena dilakukan pengujian laboratorium terhadap sample bahan yang digunakan;
- Bahwa dalam melakukan pengujian untuk mendapatkan nilai mutu sebuah bangunan, maka harus dilakukan pengujian dimasing-masing bagian struktur bangunan. Dalam teknik sipil dikenal dua bagian dalam sebuah bangunan, yaitu struktur dalam terdiri dari Pondasi, Slof, kolom, balok dan plat. Dan struktur atas terdiri dari kolom, plat balok dan dinding;
- Bahwa apabila suatu tes ingin mendapatkan nilai mutu dari setiap bagian harus diambil sample masing-masing bagian baik struktur bawah maupun struktur atas.
- Bahwa terhadap hasil tes Ahli ITS yang digunakan oleh Penyidik dan Penuntut umum menentukan nilai mutu beton bagian bawah dengan hanya menggunakan sample bagian atas, hal tersebut sebenarnya kurang tepat apabila sample struktur atas digunakan untuk menggeneralisir seluruh struktur bangunan.
- Bahwa pekerjaan Begisting merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari sebuah pembangunan beton, begisting wajib digunakan untuk menahan beban cor semen selama belum kering;
- Bahwa terhadap hasil perhitungan Ahli ITS yang digunakan oleh Penyidik dan Penuntut umum yang melewati perhitungan pekerjaan Bekisting adalah kekeliruan yang jelas, karena begisting merupakan hal yang wajib ada dalam sebuah pembangunan;
- Bahwa terhadap kelayakan bangunan gedung ..... sumenep, kendatipun ada kekurangan kualitas beton dalam pekerjaan yang tidak sesuai

*Hal 258 dari 368 hal Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Sby*





dengan nilai kontrak, hal tersebut tidak secara signifikan mengubah fungsi dan kelayakan suatu bangunan serta usia pemanfaatan nilai bangunan. Karena kalau kita berbicara kualitas beton itu kaitannya hanya dengan kekuatan beton tersebut menahan beban bukan dengan jangka waktu manfaat dari beton tersebut. Jadi sehingga untuk hasil pekerjaan gedung ..... sumenep ini hanya berkurang kualitas kekuatan beton untuk menahan beban, dan selama bangunan ini difungsikan hanya untuk kantor dinas yang tidak berkaitan dengan aktifitas beban berat maka gedung ini masih layak digunakan;

2. **Ahli Dr. M. Sholehuddin, S.H., M.H.** dalam persidangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa dalam suatu surat dakwaan harus memenuhi syarat materil suatu dakwaan , dimana itu menjadi hal yang sangat penting bagi penuntut umum untuk menjelaskan secara detail perbuatan yang sesungguhnya terjadi yang dilakukan terdakwa bahwasannya perbuatan terdakwa tersebut berkaitan dan sesuai dengan unsur-unsur delik yang didakwakan. Jika syarat materil itu tidak terpenuhi maka memiliki konsekuensi Yuridis sesuai dalam hukum acara pidana;
- Bahwa konsep melawan hukum dalam pasal 2 UU tipikor, harus dibedakan melawan hukum dan melanggar hukum. Ketentuan yang berlaku dalam pasal 2 UU tipikor itu adalah perbuatan melawan hukum yang bertentangan dengan peraturan perundangan-undangan Pidana. Jadi bukan bertentangan dengan peraturan yang sifatnya administratif;
- Bahwa dalam hal pelanggaran terhadap perpres, perlu dijelaskan bahwa, perpres merupakan peraturan yang berada dalam rumpun administratif yang memiliki sistem sanksi sendiri yaitu sanksi administratif. Kecuali suatu aturan perpres tersebut merupakan kepanjangan dari delik pidana;
- Bahwa konsep penyalahgunaan kewenangan memiliki arti seseorang memberikan kewenangan diluar kewenangan yang ada padanya. Dalam hal penyalahgunaan kewenangan yang diatur dalam pasal 3 UU Tipikor itu merupakan penyalahgunaan kewenangan yang langsung berhubungan dengan unsur delik Kerugian Keuangan Negara;
- Bahwa dalam hukum pidana dikenal teori kausalitas, adapun teori yang pertama ialah *conditio sine qua non* yang menerangkan setiap penyebab dari suatu akibat memiliki pertanggung jawaban dari akibat tersebut, yang berarti seluruh pihak yang menjadi penyebab suatu akibat harus bertanggung jawab. Teori ini kemudian mendapat kritik dari Ahli-Ahli Pidana yang kemudian lahir

Hal 259 dari 368 hal Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Sby



teori kausalitas *Ade quat non* yang menerangkan bahwa setiap hubungan sebab akibat harus memiliki keseimbangan dimana faktor-faktor yang paling berpengaruh yang harus mempertanggung jawabkan pidannya. Saat ini teori *conditio sine qua non* sudah tidak lagi digunakan karena dianggap bertentangan dengan asas *lex certa*. Sehingga yang menjadi doktrin hukum pidana saat ini ialah teori *ade quat non*;

- Bahwa contoh kasus untuk dapat melihat perbedaan konsep kausalitas *Conditio sine qua non* dan *ade quat non* ialah, “ apabila saya mau berangkat ke kantor jam 7 pagi, lalu ada tamu sehingga membuat saya akan terlambat ke kantor. Kemudian ketika saya berangkat ke kantor saya menabrak orang karena saya terburu-buru” ketika kita menggunakan konsep *conditio sine qua non* maka tamu yang membuat saya terlambat tersebut harus bertanggung jawab atas korban tabrakan. Akan tetapi dalam konsep *ade quat non* yang bertanggung jawab dalam kasus ini hanyalah pengedara yang melakukan kealpaan saat mengemudi;
- Bahwa dalam konsep *delneming* terdapat 3 penggolongan pelaku tindak pidana, yang pertama yaitu *pleger* pembuat langsung, kemudian *doenpleger* menyuruh melakukan dan *medepleger* turut melakukan. Dalam hal turut melakukan hal yang harus dapat dibuktikan adalah adanya konspirasi jahat atau persekongkolan jahat istilahnya *meeting of mind*;
- Bahwa dalam hukum pidana pertanggung jawaban pidana itu ada pada *person* atau diri pelaku, dalam hukum pidana pertanggung jawaban pidana tidak dapat diwakili oleh orang lain. Kaitannya dengan surat kuasa, apabila penerima kuasa melangkahi kewenangan yang diberikan padanya dalam surat kuasa, maka penerima kuasa tersebut bertanggung jawab atas perbuatannya itu sendiri. Berbeda apabila penerima kuasa telah melaksanakan apa yang dikuasakan padanya sesuai dengan kewenangan yang diberikan maka yang bertanggung jawab adalah pemberi kuasa;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa peran Terdakwa M. WAHYU, S.T. BIN MOH. DARWIS dalam pembangunan gedung Kantor Dinas Kesehatan dan Kantor BPMP & KB Kab. Sumenep TA. 2014 adalah sebagai pemilik bendera PT. WAHYU SEJAHTERA BERSAMA dimana kemudian perusahaan tersebut dipinjam oleh saksi IMAM MAHMUDI, S.E. BIN H. ACH DJAUHARI untuk mengikuti proses lelang di Kota Sumenep selanjutnya perusahaan tersebut dinyatakan sebagai pemenang;

*Hal 260 dari 368 hal Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Sby*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa profil PT. WAHYU SEJAHTERA BERSAMA sebagai berikut :
  - Nama perusahaan : PT. WAHYU SEJAHTERA BERSAMA;
  - Alamat : Jl. Kelud RT 03 RW 01 Kel. Mlajah Kab. Bangkalan;
  - No email : pt.ws\_b@yahoo.com;
  - Bidang usaha : Pembangunan, perdagangan, Perindustrian, Pengangkutan Darat, Pertanian, Percetakan, Perbengkelan dan Jasa;
  - Berdiri :

Tahun 2013 dengan akta notaris nomor 96, tanggal 16 Agustus 2013, yang dikeluarkan oleh Notaris MOHAMMAD, S.H., M.Kn. alamat Jl. KH. M. Cholil No. 123 A Blok B No. 3-4 Bangkalan kemudian pada tanggal 2 Februari 2017, dilaksanakan rapat umum pemegang saham luar biasa sebagaimana Akta notaris nomor 08, tanggal 02 Februari 2017, tentang Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. WAHYU SEJAHTERA BERSAMA, yang dikeluarkan oleh Notaris MOHAMMAD, S.H., M.Kn. alamat Jl. KH. M. Cholil No. 123 A Blok B No. 3-4 Bangkalan;

    - Direktur : M. WAHYU, S,T.;
    - Komisaris : Ibu NUR ASIYA (Ibu Kandung);
  - Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional, nomor : 1.3526.2.00169.081266-0084, tanggal 8 Oktober 2013 kemudian pada waktu perpanjangan izin tersebut saat ini izin tersebut berubah menjadi Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi nasional, nomor : 1.3526.2.00169.081266-0043, tanggal 9 Maret 2018.
  - Nomor Wajib Pokok pajak (NPWP) : 03.321.605.2-644.000.
  - Tanda Daftar Perusahaan nomor : 132314700193, nama perusahaan PT. WAHYU SEJAHTERA BERSAMA, berlaku sampai dengan tanggal 27 September 2018 kemudian pada tanggal 4 April 2018 diperpanjang dan berlaku sampai dengan tanggal 27 September 2023;
  - Surat Izin Usaha Perdagangan (Menengah) nomor : 017/13. 22/SIUP-M/IX/2013, tanggal 27 September 2017, atas nama perusahaan PT. WAHYU SEJAHTERA BERSAMA kemudian surat ijin tersebut diganti dengan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Besar nomor : 017-01/13.22/SIUP-B/VII/2016 P.2013, tanggal 21 Juli 2016.
- Bahwa tatacara pergantian Direksi pada PT. WAHYU SEJAHTERA BERSAMA yaitu pertama orang yang akan meminjam bendera perusahaan berkomunikasi dengan Direktur selanjutnya Direktur berkomunikasi dengan Komisaris apabila

*Hal 261 dari 368 hal Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Sby*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyetujui kemudian Direktur memberikan kuasa direksi kepada orang tersebut selanjutnya dibuatkan akta notaris namun hal tersebut tidak diatur dalam Akta Pendirian PT. WAHYU SEJAHTERA BERSAMA;

- Bahwa peminjaman perusahaan PT. WAHYU SEJAHTERA BERSAMA tersebut dilakukan pada hari, tanggal dan bulan lupa tahun 2014 berawal dari teman Terdakwa M. WAHYU, S.T. BIN MOH. DARWIS bernama RAHMAD RUDIANTO alamat Sumenep mengatakan bahwa temannya yang bernama saksi IMAM MAHMUDI, S.E., BIN H. ACH. DJAUHARI akan meminjam bendera dipergunakan untuk mengikuti lelang pekerjaan pembangunan gedung Kantor Dinas Kesehatan dan Kantor BPMP & KB Kab. Sumenep TA. 2014 karena perusahaannya tidak memenuhi syarat setelah disetujui kemudian saksi IMAM MAHMUDI, S.E., BIN H. ACH. DJAUHARI dan saksi M. WAHYU, S.T. BIN MOH. DARWIS melakukan pertemuan berkali-kali sehingga terjadi kesepakatan peminjaman bendera tersebut;
- Bahwa awalnya hanya profil perusahaan saja yang akan dipinjam namun saksi IMAM MAHMUDI, S.E. BIN H. ACH. DJAUHARI kemudian meminta tolong dicarikan personil sebagaimana yang dipersyaratkan dalam lelang kemudian Terdakwa M. WAHYU, S.T. BIN MOH. DARWIS mencarikan dua personil yang bernama IR. KASHADI (Ahli Teknik Bangunan Gedung) dan SHINTA SOENDARI (Arsitek Madya) di Surabaya yang tidak diingat perusahaannya;
- Bahwa saksi M. WAHYU, S.T. BIN MOH. DARWIS tidak mendapatkan fee atau pinjam bendera namun menerima uang sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dari saksi IMAM MAHMUDI, S.E. BIN H. ACH. DJAUHARI melalui RAHMAD RUDIANTO (Alm) uang diserahkan kepada pemilik perusahaan yang meminjamkan dua personilnya;
- Bahwa keuntungan Terdakwa M. WAHYU, S.T., BIN MOH. DARWIS atas peminjaman bendera tersebut adalah tambahan pengalaman pekerjaan;
- Bahwa setelah perusahaan dipinjam selanjutnya untuk mempermudah kegiatan tersebut Terdakwa M. WAHYU, S.T. BIN MOH. DARWIS memberikan password dan USER ID kemudian terdakwa MUHSI AL QODRI, S.Sosl BIN ADDA mengajukan penawaran pekerjaan pembangunan gedung Kantor Dinas Kesehatan dan Kantor BPMP & KB Kab. Sumenep melalui LPSE Kab. Sumenep;
- Bahwa pembuktian kualifikasi dalam proses lelang tersebut dihadiri oleh Terdakwa M. WAHYU, S.T. BIN MOH. DARWIS didampingi oleh saksi IMAM MAHMUDI, S.E. BIN H. ACH. DJAUHARI;

Hal 262 dari 368 hal Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Sby



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah PT. WAHYU dinyatakan sebagai pemenang lelang pekerjaan pembangunan gedung Kantor Dinas Kesehatan dan Kantor BPMP & KB Kab. Sumenep TA. 2014, kemudian saksi IMAM MAHMUDI, S.E. BIN H. ACH. DJAUHARI menemui Terdakwa M. WAHYU, S.T. BIN MOH. DARWIS untuk dibuatkan akta notaris tentang kuasa direksi dan menyuruh terdakwa MUHSI AL QODRI, S.Sos.I BIN ADDA untuk menerima kuasa direksi dengan alasan memudahkan administrasi, selanjutnya pada tanggal 5 September 2014, dibuatkan akta notaris dihadapan notaris MOHAMMAD, S.H.M.Kn alamat Jl. KH M Cholil No 123 A Bangkalan, sebagaimana akta notaris nomor : 53 dengan beberapa kesepakatan yang intinya PT. WAHYU SEJAHTERA BERSAMA memberikan kuasa kepada saksi MUHSI AL QODRI, S.Sos.I BIN ADDA untuk atas nama pemberi kuasa mewakili Direktur PT. WAHYU SEJAHTERA BERSAMA, antara lain :
  - a. Melakukan pendaftaran tender khusus pembangunan gedung kantor Dinas Kesehatan dan Kantor BPMP dan KB yang pembiayaan melalui APBD Kab. Sumenep, melakukan proses penawaran dan memasukkan penawaran tender serta mengikuti tender tersebut, menandatangani segala surat-surat atas nama pemberi kuasa dihadapan pejabat yang berwenang sehubungan dengan pendaftaran tender tersebut;
  - b. Membuka rekening di Bank, menandatangani cek, mengajukan kredit di Bank, mengajukan garansi Bank, mengajukan dukungan dan referensi Bank sehubungan proyek PT Wahyu Sejahtera Bersama;
  - c. Mengurus, mengerjakan dan menyelesaikan proyek serta melakukan tindakan hukum yang baik sehingga proyek tersebut dapat selesai dalam waktu yang telah ditentukan;
  - d. Menghadiri mewakili direksi dalam urusan proyek yang dimaksud;
  - e. Menandatangani surat-surat atas nama pemeberi kuasa dihadapan pejabat yang berwenang sehubungan dengan pengerjaan proyek sampai proses penyelesaian;
  - f. Mewakili direksi dalam hal tender-tender tersebut dan dapat melakukan segala kegiatan/tindakan apapun tanpa kecuali sehubungan dengan tender-tender tersebut;
  - g. Bertanggungjawab sepenuhnya atas akibat dari segala hal atas penyelesaian proyek tersebut, baik laporan pajak, tanggungjawab terhadap instansi terkaitserta hal-hal yang terkait dengan pekerjaan tanpa terkecuali serta membebaskan tanggungjawab pemberi kuasa.

*Hal 263 dari 368 hal Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Sby*





- h. Kuasa direksi ini berlaku sejak ditandatangani akta ini dan akan berakhir apabila proses pekerjaan pembangunan gedung kantor dinas kesehatan dan kantor BPMP dan KB telah selesai.
- Bahwa pada awal peminjaman tidak dilakukan secara tertulis namun kesepakatan akan dibuatkan kuasa direksi dan baru terlaksana pada tanggal 5 September 2014;
  - Bahwa pemberian kuasa direksi kepada MUHSI AL QODRI, S.Sos I BIN ADDA dari PT. WAHYU SEJAHTERA BERSAMA tersebut sudah sepengetahuan Komisaris dan Komisari hadir pada waktu penandatanganan Akta Notaris;
  - Bahwa saksi IMAM MAHMUDI, S.E. BIN H. ACH. DJAUHARI tidak memberikan penjelasan kepada Terdakwa M. WAHYU, S.T. BIN MOH. DARWIS tentang alasan memberikan kuasa direksi kepada MUHSI AL QODRI, S.Sos.I BIN ADDA namun Terdakwa M. WAHYU, S.T. BIN MOH. DARWIS menganggap sama saja karena MUHSI AL QODRI, S.Sos.I BIN ADDA adalah karyawan saksi IMAM MAHMUDI, S.E. BIN H. ACH. DJAUHARI;
  - Bahwa kewajiban saksi IMAM MAHMUDI, S.E. BIN H. ACH. DJAUHARI dalam peminjaman bendera adalah memberikan salinan dokumen perjanjian kontrak pekerjaan pembangunan gedung Kantor Dinas Kesehatan dan Kantor BPMP & KB Kab. Sumenep TA. 2014 dan saat ini perjanjian kontrak sudah diterima saksi M. WAHYU, S.T. BIN MOH. DARWIS, berikut ini kontrak pekerjaan konstruksi nomor : 602/1590/SPK/ PPK/435.011/2014, tanggal 17 September 2014, pekerjaan pembangunan gedung Kantor Dinas Kesehatan dan kantor BPMP & KB Kab. Sumenep TA. 2014 bahwa nilai proyek tersebut adalah sebesar Rp. 4.162.900.000,00 (empat milyar seratur enam puluh dua juta sembilan ratus ribu rupiah);
  - Bahwa dalam pelaksanaannya Terdakwa M. WAHYU, S.T. BIN MOH. DARWIS tidak terlibat dalam pekerjaan konstruksi namun karena waktu penyelesaian pekerjaan tidak segera selesai maka Terdakwa M. WAHYU, S.T. BIN MOH. DARWIS menyempatkan satu kali untuk melihat secara langsung pelaksanaan pekerjaan tersebut untuk memastikan proyek tersebut selesai tepat waktu karena apabila tidak selesai maka perusahaan akan di black list dan saat itu prestasi pekerjaan sudah sampai lantai dua namun belum sampai pekerjaan atap dan saat ini pekerjaan tersebut sudah diserahkan kepada PPK;
  - Bahwa Terdakwa M. WAHYU, S.T. BIN MOH. DARWIS tidak mengetahui apakah hasil pekerjaan konstruksi tersebut sudah sesuai dengan spesifikasi teknis atau tidak.
  - Terdakwa menyesali perbuatannya tersebut;

*Hal 264 dari 368 hal Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Sby*



Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

NO.	NAMA BARANG BUKTI
1.	Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Kabupaten Sumenep TA. 2014, nomor DPA-SKPD : 1.20.03.59.01. 5.2, tanggal 2 Januari 2014;
2.	Surat Keputusan Bupati Sumenep nomor : 188/597/KEP/435.013/2013, tanggal 31 Desember 2013, tentang pengelola Keuangan Pada Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah TA 2014 dan lampirannya;
3.	Surat Keputusan Sekretaris Daerah Kab. Sumenep nomor : 188/01/KEP/435.031/2014, tanggal 8 Januari 2014, tentang pejabat pelaksana teknis kegiatan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Sumenep TA. 2014 dan lampirannya;
4.	Surat Keputusan Sekretaris Daerah Kab. Sumenep nomor : 188/02/KEP/435.031/2014, tanggal 8 Januari 2014, tentang pejabat pembuat komitmen, pejabat pengadaan barang/jasa dan panitia/ pejabat penerima hasil pekerjaan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Sumenep TA. 2014 dan lampirannya;
5.	Surat Keputusan Sekretaris Daerah Kab. Sumenep nomor : 188/15/KEP/435.031/2014, tanggal 20 Mei 2014, tentang panitia penerima hasil pekerjaan konstruksi dan jasa konsultasi pada Sekretariat Daerah Kabupaten Sumenep TA. 2014 dan lampirannya;
6.	Nota Dinas nomor : 050/543/435.011/2014, tanggal 8 April 2014 perihal usulan proses pelaksanaan pengadaan perencanaan teknis, beserta lampirannya : <ul style="list-style-type: none"><li>- Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Kabupaten Sumenep TA. 2014, nomor DPA-SKPD : 1.20.03.59.01.5.2, tanggal 2 Januari 2014;</li><li>- Rancangan surat perjanjian;</li><li>- Kerangka Acuan Kerja (KAK);</li><li>- Rekapitulasi Harga Perkiraan Sendiri (HPS);</li><li>- Harga Perkiraan Sendiri (HPS);</li></ul>
7.	Nota Dinas nomor : 028/1405/435.011/2014, tanggal 8 Agustus 2014 perihal usulan proses pelaksanaan pengadaan pembangunan

*Hal 265 dari 368 hal Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Sby*



	gedung Kantor Dinas Kesehatan dan BPMP & KB, beserta lampirannya berupa : -Rekapitulasi Rencana Anggaran Biaya (RAB); -Rencana Anggaran Biaya (RAB); -Kerangka Acuan Kerja (KAK);
8.	Nota Dinas nomor : 028/1382/435.011/2014, tanggal 4 Agustus 2014 perihal usulan proses pelaksanaan pengadaan pengawasan teknis, beserta lampirannya berupa : -Rekapitulasi Biaya; -Rincian Biaya Langsung Personil; -Rincian Biaya Langsung Non Personil; -Kerangka Acuan Kerja (KAK);
9.	Surat dari ULP Kab. Sumenep nomor : 602/82/ULP/435.023/2014, tanggal 22 September 2014, perihal Hasil pelelangan/seleksi, beserta lampirannya: -Nota Dinas dari Kepala bagian Pembangunan Setda Kab. Sumenep nomor : 602/73/ULP/435.023/2014, tanggal 22 September 2014, perihal laporan hasil pelelangan pekerjaan pembangunan gedung Kantor Dinas Kesehatan dan Kantor BPMP & KB; -Berita Acara Evaluasi Penawaran (BAEP) nomor : 602/306163/P-24.04/ 435.023/2014, tanggal 28 Agustus 2014; -Berita Acara Hasil Pelalangan (BAHP) nomor : 602/306163/P-24.06/ 435.023/2014, tanggal 2 September 2014; -Berita Acara Penetapan Pemenang Lelang nomor : 602/306163/P-24.07/ 435.023/ 2014, tanggal 2 September 2014;
10.	Surat pernyataan tentang kesanggupan menyelesaikan pembangunan gedung kantor Dinas Kesehatan dan Kantor BPMP & KB Kab. Sumenep, tanggal 4 Desember 2014, ditandatangani oleh MUHSI AL QODRI;
11.	Surat Pejabat Pembuat Komitmen nomor : 602/106/PPK/435.011/ 2015, tanggal 5 Februari 2015, perihal instruksi pelaksanaan pemeliharaan gedung Dinas Kesehatan dan Kantro BPMP & KB;
12.	Surat Pejabat Pembuat Komitmen nomor : 602/831/PPK/435.011/ 2015, tanggal 22 Juni 2015, perihal instruksi pelaksanaan pemeliharaan gedung Dinas Kesehatan dan Kantro BPMP & KB;
13.	Satu bendel dokumen kontrak jasa konsultasi perencanaan

*Hal 266 dari 368 hal Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Sby*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	pembangunan gedung kantor Dinas Kesehatan dan Kantor BPMP & KB Kab. Sumenep nomor : 602/019/PPK-RENC.GDG-PUM OTODA/SPK/435.011/2014, tanggal 06 Juni 2014 senilai Rp.153.000.000,00 atas nama CV. ARTARA alamat Jl. Kedung Sroko 69-71 Surabaya;
14.	Satu bendel dokumen kontrak pekerjaan konstruksi pembangunan gedung kantor Dinas Kesehatan dan Kantor BPMP & KB Kab. Sumenep nomor : 602/1590/SPK/PPK/ 435.011/2014, tanggal 17 September 2014 senilai Rp.4.162.900.000,00 atas nama PT. WAHYU SEJAHTERA BERSAMA alamat Jl. Kelud RT. 03 RW. 01 Kel. Mlajah Bangkalan;
15.	Satu bendel dokumen kontrak pekerjaan pengawasan pembangunan gedung kantor Dinas Kesehatan dan Kantor BPMP & KB Kab. Sumenep nomor : 027/E.2.02/ 435.011/2014, tanggal 17 September 2014 senilai Rp.49.600.000, atas nama CV. CIPTA GRAHA alamat Jl. Panglima Sudirman VI/134 Tulungagung;
16.	Satu bendel laporan akhir pekerjaan pengawasan pembangunan gedung kantor Dinas Kesehatan dan Kantor BPMP & KB Kab. Sumenep atas nama CV. CIPTA GRAHA beserta lampirannya;
17.	<p>Dokumen surat pembayaran perencanaan pembangunan gedung kantor Dinas Kesehatan dan kantor BPMP &amp; KB.</p> <p><b>a. Pembayaran Termyn II.</b></p> <p><b>Perencanaan pembangunan gedung kantor Dinas Kesehatan dan kantor BPMP &amp; KB beserta lampirannya terdiri dari :</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>-Penelitian kelengkapan dan kebenaran dokumen SPP, tanggal 13 Oktober 2014;</li><li>-Surat Perintah Membayar (SPM) nomor : 0574/SPM-LS/2014, tanggal 13 Oktober 2014;</li><li>-Surat pernyataan tanggung jawab kuasa pengguna anggaran nomor : 0574/20.03/X/2014, tanggal 13 Oktober 2014;</li><li>-Surat Pernyataan nomor : 0574/20.30/X/2014, tanggal 13 Oktober 2014;</li><li>-Surat Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) nomor : 0574/ SPP-LS/011/2014, tanggal 13 Oktober 2014;</li><li>-Surat Ringkasan Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang</li></ul>

Hal 267 dari 368 hal Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Sby



dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) nomor : 0574/ SPP-LS/011/2014, tanggal 13 Oktober 2014;

-Surat Rincian Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) nomor : 0574/ SPP-LS/011/2014, tanggal 13 Oktober 2014;

-Surat permintaan penerbitan surat permintaan pembayaran (SP-SPP) nomor : 1765/SPP-LS/011/2014, tanggal 13 Oktober 2014;

-Nota permintaan pencairan dana kegiatan nomor : 1766/NPP-SPP-LS/011/2014;

-Surat permintaan penyerahan SP2D-LS nomor : 1767/SPP-LS/011/2014, tanggal 13 Oktober 2014;

-Berita Acara Serah Terima SP2D-LS nomor : 1768/SP2D-LS/011/2014, tanggal 13 Oktober 2014;

-Surat pernyataan tanggung jawab kuasa pengguna anggaran, tanggal 13 Oktober 2014;

-Surat Pernyataan tanggal 13 Oktober 2014;

-Surat permohonan PPTK, tanggal 13 Oktober 2014;

-Surat rekomendasi PPTK, tanggal 13 Oktober 2014;

- Tanda Pembayaran termyn II tanggal kosong tahun 2014;

-Faktur pajak standar nomor seri : 020 000 14 90859409, nama : CV. ARTARA, tanggal kosong tahun 2014;

-Surat Setor Pajak (SSP) tanggal kosong tahun 2014, nama WP CV. ARTARA jumlah pembayaran Rp.6.954.545;

-Surat Setor Pajak (SSP) tanggal kosong tahun 2014, nama WP CV. ARTARA jumlah pembayaran Rp.2.781.818;

-Berita Acara Pembayaran pekerjaan perencanaan nomor : 027/846/435.011/14, tanggal 18 Juli 2014;

-Berita Acara Persetujuan Kemajuan Pekerjaan Perencanaan untuk pembayaran angsuran ke II (kedua) nomor : 027/840/435.011/2014, tanggal 17 Juli 2014;

-Berita Acara Serah Terima Pertama pekerjaan perencanaan nomor : 027/843/435.011/2014, tanggal 17 Juli 2014;

-Berita Acara Pemeriksaan dan Penerimaan Hasil Pekerjaan untuk pembayaran angsuran ke II (kedua) nomor : 027/844/435.011/2014, tanggal 17 Juli 2014;

-Laporan kemajuan pekerjaan perencanaan untuk pembayaran

*Hal 268 dari 368 hal Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Sby*





angsuran ke II (kedua) nomor : 027/845/435.011/2014, tanggal 17 Juli 2014;

-Tanda penerimaan pembayaran angsuran termyn ke II.

**b. Pembayaran Termyn III,**

**Perencanaan pembangunan gedung kantor Dinas Kesehatan dan kantor BPMP & KB beserta lampirannya terdiri dari :**

**Penelitian kelengkapan dan kebenaran dokumen SPP, tanggal 24 Desember 2014;**

-Surat Perintah Membayar (SPM) nomor : 1099/SPM-LS/2014, tanggal 24 Desember 2014;

-Surat pernyataan tanggung jawab kuasa pengguna anggaran nomor : 1099/20.03/XII/2014, tanggal 24 Desember 2014;

-Surat Pernyataan nomor : 1099/20.30/XII/2014, tanggal 24 Desember 2014;

-Surat Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) nomor : 1099/ SPP-LS/011/2014, tanggal 24 Desember 2014;

-Surat Ringkasan Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) nomor : 1099/ SPP-LS/011/2014, tanggal 24 Desember 2014;

-Surat Rincian Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) nomor : 1099/ SPP-LS/011/2014, tanggal 24 Desember 2014;

-Surat permintaan penerbitan surat permintaan pembayaran (SP-SPP) nomor : 1371/SPP-LS/011/2014, tanggal 24 Desember 2014;

-Nota permintaan pencairan dana kegiatan nomor : 1372/NPP-SPP-LS/011/2014;

-Surat permintaan penyerahan SP2D-LS nomor : 1373/SPP-LS/011/2014, tanggal 24 Desember 2014;

-Berita Acara Serah Terima SP2D-LS nomor : 1374/SP2D-LS/011/2014, tanggal 24 Desember 2014;

-Surat pernyataan tanggung jawab kuasa pengguna anggaran, tanggal 24 Desember 2014;

-Surat Pernyataan tanggal 24 Desember 2014;

-Surat permohonan PPTK, tanggal 24 Desember 2014;

-Surat rekomendasi PPTK, tanggal 24 Desember 2014;

*Hal 269 dari 368 hal Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Sby*



	<ul style="list-style-type: none"><li>- Tanda Pembayaran termyn III tanggal kosong tahun 2014;</li><li>-Faktur pajak standar nomor seri : 020, tanggal kosong tahun 2014 nama : CV. ARTARA;</li><li>-Surat Setor Pajak (SSP) tanggal kosong tahun 2014, nama WP CV. ARTARA jumlah pembayaran Rp.2.086.364;</li><li>-Surat Setor Pajak (SSP) tanggal kosong tahun 2014,nama WP CV. ARTARA jumlah pembayaran Rp.834.545;</li><li>-Berita Acara Pembayaran pekerjaan perencanaan nomor : 027/1305/435.011/14, tanggal 24 Desember 2014;</li><li>-Berita Acara Persetujuan Kemajuan Pekerjaan Perencanaan untuk pembayaran angsuran ke III (ketiga) nomor : 027/1306/435.011/2014, tanggal 24 Desember 2014;</li><li>-Berita Acara Pemeriksaan dan Penerimaan Hasil Pekerjaan untuk pembayaran angsuran ke III (ketiga) nomor : 027/1307/435.011/2014, tanggal 24 Desember 2014;</li><li>-Laporan kemajuan pekerjaan perencanaan untuk pembayaran angsuran ke III (ketiga) nomor : 027/1308/435.011/2014, tanggal 24 Desember 2014;</li><li>-Tanda penerimaan pembayaran angsuran termyn ke III;</li><li>-Faktur pajak standar nomor seri : 000-14-908-59419.</li></ul>
18.	<p><b>Dokumen surat pembayaran pekerjaan konstruksi pembangunan gedung kantor Dinas Kesehatan dan kantor BPMP &amp; KB.</b></p> <p><b>a. Pembayaran Termyn I,</b></p> <p><b>Pekerjaan konstruksi pembangunan gedung kantor Dinas Kesehatan dan kantor BPMP &amp; KB beserta lampirannya terdiri dari :</b></p> <p><b>Penelitian kelengkapan dan kebenaran dokumen SPP, tanggal 04 Nopember 2014;</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>-Surat Perintah Membayar (SPM) nomor : 0665/SPM-LS/2014, tanggal 04 Nopember 2014;</li><li>-Surat pernyataan tanggung jawab kuasa pengguna anggaran nomor : 0665/20.03/XI/2014, tanggal 04 Nopember 2014;</li><li>-Surat pernyataan nomor : 0665/20.03/XI/2014, tanggal 04 Nopember 2014;</li><li>-Surat Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang</li></ul>

Hal 270 dari 368 hal Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Sby



dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) nomor : 0665/ SPP-LS/011/2014, tanggal 04 Nopember 2014;

-Surat Ringkasan Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) nomor 0665/ SPP-LS/011/2014, tanggal 04 Nopember 2014;

-Surat Rincian Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) nomor : 0665/ SPP-LS/011/2014, tanggal 04 Nopember 2014;

-Surat permintaan penerbitan surat permintaan pembayaran (SP-SPP) nomor : 1947/SPP-LS/011/2014, tanggal 03 Nopember 2014;

-Nota permintaan pencairan dana kegiatan nomor : 1948/NPP-SPP-LS/011/2014;

-Surat permintaan penyerahan SP2D-LS nomor : 1948/SPP-LS/011/2014, tanggal 03 Nopember 2014;

-Berita Acara Serah Terima SP2D-LS nomor : 1950/SP2D-LS/011/2014, tanggal 03 Nopember 2014;

-Surat pernyataan tanggung jawab kuasa pengguna anggaran, tanggal 03 Nopember 2014;

-Surat Pernyataan tanggal 03 Nopember 2014;

-Surat permohonan PPTK, tanggal 03 Nopember 2014;

-Surat rekomendasi PPTK, tanggal kosong tahun 2014;

- Tanda Pembayaran termyn I;

-Faktur pajak standar nomor seri : 020.002-14.23066447, nama : PT. WAHYU SEJAHTERA BERSAMA;

-Surat Setor Pajak (SSP) nama WP PT. WAHYU SEJAHTERA BERSAMA, jumlah pembayaran Rp.75.689.091;

-Surat Setor Pajak (SSP) nama WP PT. WAHYU SEJAHTERA BERSAMA, jumlah pembayaran Rp.15.137.818;

-Foto Copy Referensi Bank dari Bank Jatim nomor : 125/PN/CSMP/BPD/2014, tanggal 2 April 2014, atas nama pengurus MUHSI AL QODRI pemegang rekening giro nomor : 0181031794;

-Berita Acara Pembayaran pekerjaan pembangunan gedung Kantor Dinas Kesehatan dan Kantor BPMP & KB nomor : 602/1187/435.011/2014, tanggal 29 Oktober 2014;

-Berita Acara Persetujuan Kemajuan Pekerjaan Pelaksanaan untuk pembayaran angsuran Pertama nomor : 602/1188/435. 011/2014,

*Hal 271 dari 368 hal Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Sby*



tanggal 29 Oktober 2014;

- Berita Acara Pemeriksaan dan Penerimaan untuk angsuran pembayaran pertama nomor : 602/1188/435.011/2014, tanggal 29 Oktober 2014;
- Rekapitulasi laporan mingguan minggu ke VII, tanggal 27 Oktober 2014 s/d 29 Oktober 2014;
- Rincian laporan mingguan laporan mingguan kemajuan pekerjaan minggu ke VII, tanggal 27 Oktober 2014 s/d 29 Oktober 2014;
- Time schedule PT. Wahyu Sejahtera Bersama;
- Foto prestasi pekerjaan.

**b. Pembayaran Termyn II.**

**Pekerjaan konstruksi pembangunan gedung kantor Dinas Kesehatan dan kantor BPMP & KB beserta lampirannya terdiri dari :**

**Surat Perintah Membayar (SPM) nomor : 0754/SPM-LS/2014, tanggal 25 Nopember 2014;**

-Surat pernyataan tanggung jawab kuasa pengguna anggaran nomor : 0754/20.03/XI/2014, tanggal 25 Nopember 2014;

-Surat pernyataan nomor : 0754/20.03/XI/2014, tanggal 25 Nopember 2014;

-Surat Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) nomor : 0754/ SPP-LS/011/2014, tanggal 25 Nopember 2014;

-Surat Ringkasan Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) nomor 0754/ SPP-LS/011/2014, tanggal 25 Nopember 2014;

-Surat Rincian Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) nomor : 0754/ SPP-LS/011/2014, tanggal 25 Nopember 2014;

-Surat permintaan penerbitan surat permintaan pembayaran (SP-SPP) nomor : 2039/SPP-LS/011/2014, tanggal 25 Nopember 2014;

-Nota permintaan pencairan dana kegiatan nomor : 2040/NPP-SPP-LS/011/2014;

-Surat permintaan penyerahan SP2D-LS nomor : 2041/SPP-LS/011/2014, tanggal 25 Nopember 2014;

-Berita Acara Serah Terima SP2D-LS nomor : 2042/SP2D-

*Hal 272 dari 368 hal Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Sby*



LS/011/2014, tanggal 25 Nopember 2014;

- Surat pernyataan tanggung jawab kuasa pengguna anggaran, tanggal 25 Nopember 2014;
- Surat Pernyataan tanggal 25 Nopember 2014;
- Surat permohonan PPTK, tanggal 25 Nopember 2014;
- Surat rekomendasi PPTK, tanggal 25 Nopember 2014;
- Tanda Pembayaran termyn II, tanggal kosong tahun 2014;
- Faktur pajak standar nomor seri : 020.002-14.23066448, nama : PT. WAHYU SEJAHTERA BERSAMA;
- Surat Setor Pajak (SSP) nama WP PT. WAHYU SEJAHTERA BERSAMA, jumlah pembayaran Rp.94.611.364;
- Surat Setor Pajak (SSP) nama WP PT. WAHYU SEJAHTERA BERSAMA, jumlah pembayaran Rp.18.922.273;
- Berita Acara Persetujuan Kemajuan Pekerjaan Pelaksanaan untuk pembayaran angsuran kedua nomor : 027/1246/435. 011/2014, tanggal 24 Nopember 2014;
- Berita Acara Pemeriksaan dan Penerimaan untuk angsuran pembayaran kedua nomor : 027/1247/435.011/2014, tanggal 24 Nopember 2014;
- Berita Acara Pembayaran pekerjaan pembangunan gedung Kantor Dinas Kesehatan dan Kantor BPMP & KB nomor : 027/1253/435.011/2014, tanggal 25 Nopember 2014;
- Rekapitulasi laporan mingguan minggu ke X, tanggal 17 Nopember 2014 s/d 22 Nopember 2014;
- Rincian laporan mingguan laporan mingguan kemajuan pekerjaan minggu ke X, tanggal 17 Nopember 2014 s/d 22 Nopember 2014;
- Time schedule PT. Wahyu Sejahtera Bersama;
- Tanda Penerimaan pembayaran angsuran termyn kedua.

**c. Pembayaran Termyn III.**

**Pekerjaan konstruksi pembangunan gedung kantor Dinas Kesehatan dan kantor BPMP & KB beserta lampirannya terdiri dari :**

**Penelitian kelengkapan dan kebenaran dokumen SPP, tanggal 17 Desember 2014;**

- Surat Perintah Membayar (SPM) nomor : 0922/SPM-LS/2014, tanggal 17 Desember 2014;

*Hal 273 dari 368 hal Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Sby*





-Surat pernyataan tanggung jawab kuasa pengguna anggaran nomor : 0922/20.03/XII/2014, tanggal 17 Desember 2014;

-Surat pernyataan nomor : 0922/20.03/XII/2014, tanggal 17 Desember 2014;

-Surat Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) nomor : 0922/ SPP-LS/011/2014, tanggal 17 Desember 2014;

-Surat Ringkasan Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) nomor : 0922/ SPP-LS/011/2014, tanggal 17 Desember 2014;

-Surat Rincian Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) nomor : 0922/ SPP-LS/011/2014, tanggal 17 Desember 2014;

-Surat permintaan penerbitan surat permintaan pembayaran (SP-SPP) nomor : 2299/SPP-LS/011/2014, tanggal 17 Desember 2014;

-Nota permintaan pencairan dana kegiatan nomor : 2300/NPP-SPP-LS/011/2014;

-Surat permintaan penyerahan SP2D-LS nomor : 2301/SPP-LS/011/2014, tanggal 17 Desember 2014;

-Berita Acara Serah Terima SP2D-LS nomor : 2302/SP2D-LS/011/2014, tanggal kosong 2014;

-Surat pernyataan tanggung jawab kuasa pengguna anggaran, tanggal 17 Desember 2014;

-Surat Pernyataan tanggal 17 Desember 2014;

-Surat permohonan PPTK, tanggal 17 Desember 2014;

-Surat rekomendasi PPTK, tanggal 17 Desember 2014;

-Surat Setor Pajak (SSP), tanggal kosong tahun 2014, nama WP PT. WAHYU SEJAHTERA BERSAMA, jumlah pembayaran Rp.94.611.364;

-Surat Setor Pajak (SSP) tanggal kosong tahun 2014, nama WP PT. WAHYU SEJAHTERA BERSAMA, jumlah pembayaran Rp.18.922.273;

-Berita Acara Pemeriksaan dan Penerimaan untuk angsuran pembayaran ketiga nomor : 027/1292/435.011/2014, tanggal 15 Desember 2014;

-Berita Acara Persetujuan Kemajuan Pekerjaan Pelaksanaan untuk

*Hal 274 dari 368 hal Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Sby*



pembayaran angsuran ketiga nomor : 027/1293/435. 011/2014, tanggal 15 Desember 2014;

- Berita Acara Pembayaran pekerjaan pembangunan gedung Kantor Dinas Kesehatan dan Kantor BPMP & KB nomor : 027/1294/435.011/2014, tanggal 15 Desember 2014;
- Tanda Penerimaan pembayaran angsuran termyn ketiga;
- Rekapitulasi laporan mingguan minggu ke XIII, tanggal 08 Desember 2014 s/d 13 Desember 2014;
- Rincian laporan mingguan laporan mingguan kemajuan pekerjaan minggu ke XIII, tanggal 08 Desember 2014 s/d 13 Desember 2014;
- Faktur pajak standar nomor seri : 020.002-14.23066449, nama : PT. WAHYU SEJAHTERA BERSAMA;
- Foto prestasi pekerjaan.

**d. Pembayaran Termyn IV,**

**Pekerjaan konstruksi pembangunan gedung kantor Dinas Kesehatan dan kantor BPMP & KB beserta lampirannya terdiri dari :**

**Penelitian kelengkapan dan kebenaran dokumen SPP, tanggal 30 Desember 2014;**

- Surat Perintah Membayar (SPM) nomor : 1121/SPM-LS/2014, tanggal 30 Desember 2014;
- Surat pernyataan tanggung jawab kuasa pengguna anggaran nomor : 1121/20.03/XII/2014, tanggal 30 Desember 2014;
- Surat pernyataan nomor : 1121/20.03/XII/2014, tanggal 30 Desember 2014;
- Surat Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) nomor : 1121/ SPP-LS/011/2014, tanggal 30 Desember 2014;
- Surat Ringkasan Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) nomor : 1121/ SPP-LS/011/2014, tanggal 30 Desember 2014;
- Surat Rincian Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) nomor : 1379/ SPP-LS/011/2014, tanggal 30 Desember 2014;
- Nota permintaan pencairan dana kegiatan nomor : 1380/NPP-SPP-LS/011/2014;

*Hal 275 dari 368 hal Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Sby*



-Surat permintaan penyerahan SP2D-LS nomor : 1381/SPP-LS/011/2014, tanggal 30 Desember 2014;

-Berita Acara Serah Terima SP2D-LS nomor : 1382/SP2D-LS/011/2014, tanggal kosong 2014;

-Surat pernyataan tanggung jawab kuasa pengguna anggaran, tanggal 30 Desember 2014;

-Surat Pernyataan tanggal 30 Desember 2014;

-Surat permohonan PPTK, tanggal 30 Desember 2014;

-Surat rekomendasi PPTK, tanggal 30 Desember 2014;

-Tanda Penerimaan pembayaran angsuran termyn keempat;

-Berita Acara Pemeriksaan dan Penerimaan untuk angsuran pembayaran keempat nomor : 027/1319/435.011/2014, tanggal 30 Desember 2014;

-Berita Acara Persetujuan Kemajuan Pekerjaan Pelaksanaan untuk pembayaran angsuran keempat nomor : 027/1320/435.011/2014, tanggal 30 Desember 2014;

-Berita Acara Pemeriksaan untuk serah terima pertama pekerjaan pembangunan gedung Kantor Dinas Kesehatan dan Kantor BPMP & KB nomor : 027/1321/435.011/2014, tanggal 30 Desember 2014;

-Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan Pelaksanaan pekerjaan pembangunan gedung Kantor Dinas Kesehatan dan Kantor BPMP & KB nomor : 027/1322/435.011/2014, tanggal 30 Desember 2014;

-Tanda Penerimaan pembayaran angsuran termyn ke empat uang sejumlah Rp.1.040.725.000,-;

-Berita Acara Pembayaran tahap IV nomor : 027/1323/435. 011/2014, tanggal 30 Desember 2014;

-Rekapitulasi laporan mingguan minggu ke XVI, tanggal 29 Desember 2014 s/d 30 Desember 2014;

-Rincian laporan mingguan laporan mingguan kemajuan pekerjaan minggu ke XVI, tanggal 29 Desember 2014 s/d 30 Desember 2014;

-Time schedule;

-Faktur pajak standar nomor seri : 020.14.23066450, nama : PT. WAHYU SEJAHTERA BERSAMA;

-Surat Setor Pajak (SSP) nama WP PT. WAHYU SEJAHTERA BERSAMA, jumlah pembayaran Rp.94.611.364;

*Hal 276 dari 368 hal Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Sby*



- Surat Setor Pajak (SSP) nama WP PT. WAHYU SEJAHTERA BERSAMA, jumlah pembayaran Rp.18.922.273;
- Berita acara tambah kurang pekerjaan nomor kosong tanggal 15 Desember 2014;
- Rekapitulasi daftar perubahan pekerjaan (CCO\_1), tanggal kosong Desember 2014;
- Daftar Perubahan Pekerjaan (CCO\_1);
- Rekapitulasi laporan mingguan kemajuan pekerjaan minggu ke XVI, tanggal 29 Desember 2014 s/d 30 Desember 2014;
- Rincian laporan mingguan kemajuan pekerjaan minggu ke XVI, tanggal 29 Desember 2014 s/d 30 Desember 2014;
- Time schedule;
- Tanda bukti pembayaran galian C nomor bukti : 004635, tanggal 31 Desember 2014;
- Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKP-Daerah) nomor urut : 012164, tanggal kosong masa Desember 2014;
- Bukti setor no.rek 0181001211 telah terima setoran iuran jamsostek melalui PT. Bank Jatim Sumenep, tanggal 29 Desember 2014;
- Foto prestasi pekerjaan.

**e. Pembayaran Termyn V.**

**Pekerjaan konstruksi pembangunan gedung kantor Dinas Kesehatan dan kantor BPMP & KB beserta lampirannya terdiri dari :**

- Penelitian kelengkapan dan kebenaran dokumen SPP, tanggal 30 Desember 2014;
- Surat Perintah Membayar (SPM) nomor : 1121/SPM-LS/2014, tanggal 30 Desember 2014;
- Surat pernyataan tanggung jawab kuasa pengguna anggaran nomor : 1121/20.03/XII/2014, tanggal 30 Desember 2014;
- Surat pernyataan nomor : 1121/20.03/XII/2014, tanggal 30 Desember 2014;
- Surat Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) nomor : 1121/ SPP-LS/011/2014, tanggal 30 Desember 2014;
- Surat Ringkasan Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) nomor : 1121/ SPP-

*Hal 277 dari 368 hal Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Sby*



	<p>LS/011/2014, tanggal 30 Desember 2014;</p> <p>-Surat Rincian Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) nomor : 1121/ SPP-LS/011/2014, tanggal 30 Desember 2014;</p> <p>-Surat permintaan penerbitan SP2D-LS nomor : 1392/SPP-LS/011/2014, tanggal 31 Desember 2014;</p> <p>-Nota permintaan pencairan dana kegiatan nomor : 1393/NPP-SPP-LS/011/2014;</p> <p>-Surat permintaan penyerahan SP2D-LS nomor : 1394/SPP-LS/011/2014, tanggal 31 Desember 2014;</p> <p>-Berita Acara Serah Terima SP2D-LS nomor : 1395/SP2D-LS/011/2014, tanggal kosong 2014;</p> <p>-Surat pernyataan tanggung jawab kuasa pengguna anggaran, tanggal 31 Desember 2014;</p> <p>-Surat Pernyataan tanggal 31 Desember 2014;</p> <p>-Surat permohonan PPTK, tanggal 31 Desember 2014;</p> <p>-Surat rekomendasi PPTK, tanggal 31 Desember 2014;</p> <p>-Tanda Penerimaan pembayaran angsuran termyn kelima, tanggal kosong tahun 2014;</p> <p>-Faktur pajak standar nomor seri : 020.002.14.23066451, nama : PT. WAHYU SEJAHTERA BERSAMA;</p> <p>-Surat Setor Pajak (SSP) nama WP PT. WAHYU SEJAHTERA BERSAMA, jumlah pembayaran Rp.18.922.273;</p> <p>-Surat Setor Pajak (SSP) nama WP PT. WAHYU SEJAHTERA BERSAMA, jumlah pembayaran Rp.3.784.455;</p> <p>-Berita Acara Pemeriksaan dan Penerimaan untuk angsuran pembayaran kelima nomor : 027/1325/435.011/2014, tanggal 31 Desember 2014;</p> <p>-Berita Acara Persetujuan Kemajuan Pekerjaan Pelaksanaan untuk pembayaran angsuran kelima nomor : 027/1326/435. 011/2014, tanggal 31 Desember 2014;</p> <p>-Berita Acara Pembayaran tahap V nomor : 027/1327/435. 011/2014, tanggal 31 Desember 2014;</p> <p>-Checklist fisik pemeliharaan tanggal 31 Desember 2014.</p>
19.	<b>Dokumen surat pembayaran pekerjaan pengawasan pembangunan gedung kantor Dinas Kesehatan dan kantor BPMP</b>

Hal 278 dari 368 hal Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Sby





**& KB.**

**Pekerjaan pengawasan pembangunan gedung kantor Dinas Kesehatan dan kantor BPMP & KB beserta lampirannya terdiri dari :**

- Penelitian kelengkapan dan kebenaran dokumen SPP, tanggal 30 Desember 2014;
- Surat Perintah Membayar (SPM) nomor : 1115/SPM-LS/2014, tanggal 30 Desember 2014;
- Surat pernyataan tanggung jawab kuasa pengguna anggaran nomor : 1115/20.03/XII/2014, tanggal 30 Desember 2014;
- Surat pernyataan nomor : 1115/20.03/XII/2014, tanggal 30 Desember 2014;
- Surat Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) nomor : 1115/SPP-LS/011/2014, tanggal 30 Desember 2014;
- Surat Ringkasan Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) nomor : 1115/SPP-LS/011/2014, tanggal 30 Desember 2014;
- Surat Rincian Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) nomor : 1115/SPP-LS/011/2014, tanggal 30 Desember 2014;
- Surat permintaan penerbitan SP2D-LS nomor : 1373/SPP-LS/011/2014, tanggal 30 Desember 2014;
- Nota permintaan pencairan dana kegiatan nomor : 1374/NPP-SPP-LS/011/2014;
- Surat permintaan penyerahan SP2D-LS nomor : 1375/SPP-LS/011/2014, tanggal 30 Desember 2014;
- Berita Acara Serah Terima SP2D-LS nomor : 1376/SP2D-LS/011/2014, tanggal 30 Desember 2014;
- Surat pernyataan tanggung jawab kuasa pengguna anggaran, tanggal 30 Desember 2014;
- Surat Pernyataan tanggal 30 Desember 2014;
- Surat permohonan PPTK, tanggal 30 Desember 2014;
- Surat rekomendasi PPTK, tanggal 30 Desember 2014;
- Tanda Penerimaan pembayaran angsuran termyn kesatu;
- Berita Acara Pembayaran nomor : 027/1311/435.011/2014, tanggal

*Hal 279 dari 368 hal Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Sby*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	<p>30 Desember 2014;</p> <p>-Berita Acara Persetujuan Kemajuan Pekerjaan Pengawasan untuk pembayaran angsuran kesatu nomor : 027/1312/435.011/2014, tanggal 30 Desember 2014;</p> <p>-Berita Acara Serah terima Pertama Pekerjaan Pengawasan nomor : 027/1313/435.011/2014, tanggal 30 Desember 2014;</p> <p>-Berita Acara Pemeriksaan dan Penerimaan Hasil Pekerjaan untuk Pembayaran Angsuran ke I (pertama) nomor : 027/1314/435.011/2014, tanggal 30 Desember 2014;</p> <p>-Laporan kemajuan pekerjaan pekerjaan pengawasan untuk pembayaran angsuran ke I (pertama) nomor : 027/1315/435.011/2014, tanggal 30 Desember 2014;</p> <p>-Tanda penerimaan pembayaran angsuran termyn kesatu;</p> <p>-Faktur pajak standar nomor seri : 020.001.40.90859428, nama : CV. CIPTA GRAHA;</p> <p>-Surat Setor Pajak (SSP) nama WP CV. CIPTA GRAHA, jumlah pembayaran Rp.1.803.636,-;</p> <p>-Surat Setor Pajak (SSP) nama WP CV. CIPTA GRAHA, jumlah pembayaran Rp.4.509.091,-.</p>
20.	Foto Copy legalisir Surat Perintah nomor : 050/21/ULP/435.023/2014, tanggal 15 April 2014 dan lampirannya tentang Daftar Pokja ULP Periode VIII;
21.	Foto Copy legalisir Surat Perintah nomor : 050/60/ULP/435.023/2014, tanggal 11 Agustus 2014 dan lampirannya tentang Daftar Pokja ULP Periode XVI;
22	SK Bupati Sumenep nomor : 183/56/KEP/435.013/ 2014, tanggal 17 Januari 2014 tentang perubahan kedua atas Keputusan Bupati Sumenep nomor : 188/597/KEP/435.013/2013 tentang pengelola keuangan pada sekretariat daerah dan sekretariat DPRD TA. 2014;
23.	<p>Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) <b>Pekerjaan Perencanaan teknis</b> pembangunan gedung Kantor Dinas Kesehatan dan BPMP &amp; KB Kab. Sumenep :</p> <p>a)<b>Termyn I</b> : SP2D nomor : 08800/SP2D-LS/2014, tanggal 19 September 2014, sebesar Rp.53.550.000,- (lima puluh tiga juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Direktur CV. ARTARA Surabaya;</p>

Hal 280 dari 368 hal Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Sby



	<p>b) <b>Termyn 2</b> : SP2D nomor : 10047/SP2D-LS/2014, tanggal 14 Oktober 2014, sebesar Rp.76.500.000,- (tujuh puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) kepada Direktur CV. ARTARA Surabaya;</p> <p>c) <b>Termyn 3</b> : SP2D nomor : 16150/SP2D-LS/ 2014, tanggal 30 Desember 2014, sebesar Rp.22.950.000,- (dua puluh dua juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Direktur CV. ARTARA Surabaya.</p>
24.	<p>Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) <b>Pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi</b> pembangunan gedung Kantor Dinas Kesehatan dan BPMP &amp; KB Kab. Sumenep :</p> <p>a) <b>Termyn I</b> : SP2D nomor : 11011/SP2D-LS/2014, tanggal 4 Nopember 2014, sebesar Rp.832.580.000,- (delapan ratus tiga puluh dua juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah) kepada Kuasa Direksi PT. Wahyu Sejahtera Bersama Bangkalan;</p> <p>b) <b>Termyn II</b> : SP2D nomor : 12366/SP2D-LS/2014, tanggal 27 Nopember 2014, sebesar Rp.1.040.725.000,- (satu milyar empat puluh juta tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah) kepada Kuasa Direksi PT. Wahyu Sejahtera Bersama Bangkalan;</p> <p>c) <b>Termyn III</b> : SP2D nomor : 14437/SP2D-LS/2014, tanggal 18 Desember 2014, sebesar Rp.1.040.725.000,- (satu milyar empat puluh juta tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah) kepada Kuasa Direksi PT. Wahyu Sejahtera Bersama Bangkalan;</p> <p>d) <b>Termyn IV</b> : SP2D nomor : 16369/SP2D-LS/2014, tanggal 31 Desember 2014, sebesar Rp.1.040.725.000,- (satu milyar empat puluh juta tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah) kepada Kuasa Direksi PT. Wahyu Sejahtera Bersama Bangkalan;</p> <p>e) <b>Termyn V</b> : SP2D nomor : 16370/SP2D-LS/2014, tanggal 31 Desember 2014, sebesar Rp.208.145.000,- (dua ratus delapan juta seratus empat puluh lima ribu rupiah) kepada Kuasa Direksi PT. Wahyu Sejahtera Bersama Bangkalan.</p>
25.	<p>Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) <b>Pekerjaan pengawasan</b> pembangunan gedung Kantor Dinas Kesehatan dan BPMP &amp; KB Kab. Sumenep nomor : 16359/SP2D-LS/2014, tanggal 31 Desember 2014, sebesar Rp.49.600.000,- (empat puluh sembilan juta enam ratus ribu rupiah) kepada Direktur CV. Cipta Graha Tulungagung;</p>
26.	<p>Foto copy legalisir Surat Tanda Setor Nomor: 1381/435.011/2014,</p>

Hal 281 dari 368 hal Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Sby



	setoran tanggal 30 Desember 2014 sebesar Rp.1.465.500,- (satu juta empat ratus enam puluh lima ribu lima ratus rupiah), penerimaan denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan pembangunan gedung Kantor Dinas Kesehatan dan BPMP & KB Kab. Sumenep.
27.	Produk perencanaan yang dikeluarkan oleh PT. ARTARA antara lain : a) Satu Bendel Laporan Pendahuluan; b) Satu Bendel Spesifikasi Teknis; c) Satu Bendel Engineering Estimate (EE); d) Satu Bendel Gambar Kerja.
28.	<b>Dokumen surat pembayaran perencanaan pembangunan gedung kantor Dinas Kesehatan dan kantor BPMP &amp; KB.</b> <b>Pembayaran Termyn I,</b> <b>Perencanaan pembangunan gedung kantor Dinas Kesehatan dan kantor BPMP &amp; KB beserta lampirannya terdiri dari :</b> <i>-Penelitian kelengkapan dan kebenaran dokumen SPP, tanggal 17 September 2014;</i> <i>-Surat Perintah Membayar (SPM) nomor : 0499/SPM-LS/2014, tanggal 17 September 2014;</i> <i>-Surat pernyataan tanggung jawab kuasa pengguna anggaran nomor : 0499/20.03/IX/2014, tanggal 17 September 2014;</i> <i>-Surat Pernyataan nomor : 0499/20.03/IX/2014, tanggal 17 September 2014;</i> <i>-Surat Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) nomor : 0499/ SPP-LS/011/2014, tanggal 17 September 2014;</i> <i>-Surat Ringkasan Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) nomor : 0499/ SPP-LS/011/2014, tanggal 17 September 2014;</i> <i>-Surat Rincian Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) nomor : 0499/ SPP-LS/011/2014, tanggal 17 September 2014;</i> <i>-Surat permintaan penerbitan surat permintaan pembayaran (SP-SPP) nomor : 1627/SPP-LS/011/2014, tanggal 15 September 2014;</i> <i>-Nota permintaan pencairan dana kegiatan nomor : 1628/NPP-SPP-LS/011/2014;</i> <i>-Surat permintaan penyerahan SP2D-LS nomor : 1629/SPP-LS/011/</i>

Hal 282 dari 368 hal Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Sby



	<p>2014, tanggal 15 September 2014;</p> <p>-Berita Acara Serah Terima SP2D-LS nomor : 1630/SP2D-LS/011/2014, tanggal 15 September 2014;</p> <p>-Surat pernyataan tanggung jawab kuasa pengguna anggaran, tanggal 15 September 2014;</p> <p>-Surat Pernyataan tanggal 15 September 2014;</p> <p>-Surat permohonan PPTK, tanggal 15 September 2014;</p> <p>-Surat rekomendasi PPTK, tanggal 15 September 2014;</p> <p>- Tanda Pembayaran termyn I tanggal kosong tahun 2014;</p> <p>-Tanda penerimaan pembayaran angsuran termyn ke I;</p> <p>-Faktur pajak standar nomor seri : 001 14 646 78161, nama : CV. ARTARA, tanggal kosong tahun 2014;</p> <p>-Surat Setor Pajak (SSP) tanggal kosong tahun 2014, nama WP CV. ARTARA jumlah pembayaran Rp.4.868.182;</p> <p>-Surat Setor Pajak (SSP) tanggal kosong tahun 2014, nama WP CV. ARTARA jumlah pembayaran Rp.1.947.273;</p> <p>-Berita Acara Pembayaran pekerjaan perencanaan nomor : kosong, tanggal 16 Juni 2014;</p> <p>-Berita Acara Persetujuan Kemajuan Pekerjaan Perencanaan untuk pembayaran angsuran ke I (pertama) nomor : kosong, tanggal 16 Juni 2014;</p> <p>-Berita Acara Pemeriksaan dan Penerimaan Hasil Pekerjaan untuk pembayaran angsuran ke I (satu) nomor : kosong, tanggal 16 Juni 2014;</p> <p>-Laporan kemajuan pekerjaan perencanaan untuk pembayaran angsuran ke I (satu) nomor : kosong, tanggal 16 Juni 2014.</p>
29.	Salinan Akta notaris nomor 96, tanggal 16 Agustus 2013, tentang pendirian perseroan terbatas PT. WAHYU SEJAHTERA BERSAMA, yang dikeluarkan oleh Notaris MOHAMMAD, S.H., M.Kn. alamat Jl. KH. M. Cholil No. 123 A Blok B No. 3-4 Bangkalan;
30.	Surat Keputusan Menteri Hukum dan Ham Republik Indonesia nomor : AHU-44406.AH. 01.01.Tahun 2013, tanggal 23 Agustus 2013 perihal Pengesahan Badan Hukum Perseroan;
31.	Salinan Akta notaris nomor 53, tanggal 05 September 2014, tentang Kuasa Direksi, yang dikeluarkan oleh Notaris MOHAMMAD, S.H., M.Kn. alamat Jl. KH. M. Cholil No. 123 A Blok B No. 3-4 Bangkalan;

*Hal 283 dari 368 hal Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Sby*





32.	Salinan Akta notaris nomor 08, tanggal 02 Februari 2017, tentang Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. WAHYU SEJAHTERA BERSAMA, yang dikeluarkan oleh Notaris MOHAMMAD, S.H., M.Kn. alamat Jl. KH. M. Cholil No. 123 A Blok B No. 3-4 Bangkalan;
33.	Surat Keputusan Menteri Hukum dan Ham Republik Indonesia nomor : AHU-AH.01.03-0048183, tanggal 3 Februari 2017 Perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. WAHYU SEJAHTERA BERSAMA;
34.	Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi nasional, nomor : 1.3526.2.00169.081266-0043, tanggal 9 Maret 2018;
35.	Tanda Daftar Perusahaan nomor : 132314700193, dikeluarkan pada tanggal 4 April 2018, atas nama perusahaan PT. WAHYU SEJAHTERA BERSAMA, berlaku sampai dengan tanggal 27 September 2023;
36.	Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Besar nomor : 017-01/13.22/SIUP-B/VII/2016 P.2013, tanggal 21 Juli 2016.
37.	Rekening koran Bank BCA Cabang Sumenep, nomor rekening : 01930417757, atas nama IMAM MAHMUDY, S.E., periode 04-2014 s/d 12-2014.
38.	Print out foto pada waktu IMAM MAHMUDI, S.E. BIN H. ACH. DJAUHARI hadir dilokasi proyek pembangunan gedung Kantor Dinas Kesehatan dan Kantor BPMP & KB Kab. Sumenep TA. 2014;
39.	Print out order penjualan dari Artrend scaffolding kepada IMAM MAHMUDI, nomor order : OS1410-00052, tanggal 28 Oktober 2014;
40.	Print out Invoice dari Artrend kepada IMAM MAHMUDI, nomor invoice : NS1410-00195, tanggal 28 Oktober 2014;
41.	Print out Invoice dari Artrend kepada IMAM MAHMUDI, nomor invoice : NS1411-00010, tanggal 3 November 2014;
42.	Print out Order penjualan dari Artrend Scaffolding, nomor Order : OS1411-00026, tanggal 11 November 2014;
43.	Print out rincian tagihan scaffolding dari perusahaan ArTrend Scaffolding alamat Jl. Sepat Lidah Kulon 112 Surabaya kepada IMAM MAHMUDI, tertanggal 23 Desember 2014;
44.	Satu lembar rekening koran Bank Jatim Cabang Sumenep, nomor rekening : 0181031794, atas nama WAHYU SEJAHTERA

*Hal 284 dari 368 hal Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Sby*



	BERSAMA, alamat Jl. Kelud RT 03/RW 01 Kel. Mlajah Bangkalan, halaman 0001, periode bulan Oktober 2014;
45.	Satu lembar rekening koran Bank Jatim Cabang Sumenep, nomor rekening : 0181031794, atas nama WAHYU SEJAHTERA BERSAMA, alamat Jl. Kelud RT 03/RW 01 Kel. Mlajah Bangkalan, halaman 0001, periode bulan November 2014;
46.	Satu lembar rekening koran Bank Jatim Cabang Sumenep, nomor rekening : 0181031794, atas nama WAHYU SEJAHTERA BERSAMA, alamat Jl. Kelud RT 03/RW 01 Kel. Mlajah Bangkalan, halaman 0001, periode bulan Desember 2014;
47.	Rekening koran Bank BCA Cabang Sumenep, nomor rekening : 01930478608, atas nama MUHSI AL QODRI, S.Sos, periode 01-2014 s/d 12-2014.
48.	Dua lembar rekening koran Bank Jatim Cabang Sumenep, nomor rekening : 0181024631, atas nama CV. NABANU IMAM, periode tanggal 27 Januari 2014 s/d 31 Desember 2015.
49.	Uang tunai sebesar Rp.2.165.000,- (dua juta seratus enam puluh lima ribu rupiah).
50.	Satu lembar rekening koran Bank Jatim Cabang Tulungagung, nomor rekening : 0151007711, atas nama CV. CIPTA GRAHA, alamat Jl. P. Sudirman VI/134 Kepatihan Tulungagung, halaman 0006, periode bulan Desember 2014;
51.	Satu lembar rekening koran Bank Jatim Cabang Tulungagung, nomor rekening : 0151007711, atas nama CV. CIPTA GRAHA, alamat Jl. P. Sudirman VI/134 Kepatihan Tulungagung, halaman 0001, periode bulan Januari 2015.
52.	Rekening koran Bank Jatim Cabang Sumenep, nomor rekening : 0181024631, atas nama CV. NABANU IMAM, periode 1 Oktober 2014 s/d Januari 215.
53.	FC legalisir satu Cek Bank Jatim Cabang Sumenep, Cek nomor : CA761294, tanggal 31 Desember 2014 dibayarkan kepada AFDY AL HUZAIL sebesar Rp.911.100.000,- (sembilan ratus sebelas juta seratus ribu rupiah);
54.	FC legalisir satu Cek Bank Jatim Cabang Sumenep, Cek nomor : CA761295, tanggal 31 Desember 2014 dibayarkan kepada AFDY AL HUZAIL sebesar Rp.208.145.000,- (dua ratus delapan juta seratus

*Hal 285 dari 368 hal Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Sby*



	empat puluh lima ribu rupiah);
55.	FC legalisir satu lembar slip bukti setoran Bank Jatim Cabang Sumenep tanggal 31 Desember 2014 sebesar Rp.1.119.245.000,- (satu milyar seratus sembilan belas juta dua ratus empat puluh lima ribu rupiah) kepada CV. NABANU IMAM Nomor Rekening : 0181024631, nama penyeter MUHSI AL QODRI;
56.	Satu Cek Bank Jatim Cabang Sumenep, Cek nomor : CA761257, tanggal 2 Januari 2015 dibayarkan kepada MUHSI AL QODRI sebesar Rp.1.119.245.000,- (satu milyar seratus sembilan belas juta dua ratus empat puluh lima ribu rupiah);
57.	Satu lembar slip bukti setoran Bank Jatim Cabang Sumenep tanggal 2 Januari 2015 sebesar Rp.911.100.000,- (sembilan ratus sebelas juta seratus ribu rupiah) kepada CV. KURNIA ABADI Nomor Rekening : 0181007200;
58.	Satu lembar slip bukti setoran Bank Jatim Cabang Sumenep tanggal 2 Januari 2015 sebesar Rp.208.145.000,- (dua ratus delapan juta seratus empat puluh lima ribu rupiah) kepada CV. KURNIA ABADI Nomor Rekening : 0181007200;
59.	Satu lembar rekening koran Bank Jatim Cabang Sumenep, nomor rekening : 0181007200, atas nama CV. KURNIA ABADI, alamat Jl. Kalimas No. 26 Lenteng, periode bulan Juli 2014 s/d Februari 2015.

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

No	Bukti	Keterangan
P.1	Kuasa Direksi	
P.2	Hasil Perhitungan Pembanding	Hasil perhitungan pembanding berdasarkan dua factor.  Yang pertama : dalam perhitungan ahli yang digunakan penuntut umum tidak menghitung pekerjaan bekisting dalam hasil pengujiannya. Dalam perhitungan ini kami memasukkan Kembali pekerjaan bekisting sesuai dokumen kontrak  Yang kedua : sample yang digunakan dalam perhitungan kerugian negara oleh

*Hal 286 dari 368 hal Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Sby*



	penuntut umum tidak tepat, karena menggeneralisir seluruh sample beton. Padahal berdasarkan keterangan ahli ITS yang digunakan penuntut umum dalam BAP nya hanya mengambil sample beton di struktur atas.
--	---

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada tahun 2014 pada Bagian Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah Sekretaris Daerah Kabupaten Sumenep terdapat kegiatan pembangunan gedung Kantor Dinas Kesehatan dan Kantor BPMP (Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan) & KB (Keluarga Berencana) Kab. Sumenep dengan sumber dana berasal dari Dana Alokasi Khusus (DAK) APBD Kabupaten Sumenep Tahun Anggaran 2014, sebagaimana yang tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Kabupaten Sumenep Tahun Anggaran 2014, Nomor : 1 20 03 59 01 5 2 tanggal 2 Januari 2014 pada kode rekening Nomor : 5 2 3 26 01 dengan uraian sebagai berikut :
  - a. Pagu pembangunan sejumlah Rp4.500.000.000,00 (empat milyar lima ratus juta rupiah);
  - b. Pagu perencanaan sejumlah Rp225.000.000,00 (dua ratus dua puluh lima juta rupiah);
  - c. Pagu pengawasan sejumlah Rp135.000.000,00 (seratus tiga puluh lima juta rupiah);
2. Bahwa Terdakwa M. WAHYU, S.T. Bin MOH. DARWIS selaku direktur PT. Wahyu Sejahtera Bersama) pemenang lelang kegiatan pembangunan gedung Kantor Dinas Kesehatan dan Kantor BPMP (Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan) & KB (Keluarga Berencana) Kabupaten Sumenep tahun 2014;
3. Bahwa dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan gedung Kantor Dinas Kesehatan dan Kantor BPMP (Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan) & KB (Keluarga Berencana) Kab. Sumenep pada tahun 2014 tersebut, Arman Effendi, S.SOS. Bin Abd. Kadir selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) mempunyai tugas dan tanggung jawab yakni :
  - 1) Menetapkan rencana pelaksanaan pengadaan barang dan atau/jasa yang meliputi :
    - a. Spesifikasi Teknis barang dan atau / jasa;

*Hal 287 dari 368 hal Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Sby*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Harga Perkiraan Sendiri (HPS);
    - c. Rancangan Kontrak.
  - 2) Menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang dan atau / jasa.
  - 3) Menandatangani kontrak.
  - 4) Melaksanakan kontrak dengan penyedia barang dan atau / jasa.
  - 5) Mengendalikan pelaksanaan kontrak.
  - 6) Melaporkan pelaksanaan / penyelesaian pengadaan barang dan atau / jasa kepada PA / KPA.
  - 7) Menyerahkan hasil pekerjaan pengadaan barang dan atau / jasa kepada PA / KPA dengan Berita Acara Penyerahan.
  - 8) Melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan anggaran dan hambatan pelaksanaan pekerjaan kepada PA / KPA setiap triwulan.
  - 9) Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan pengadaan barang dan atau / jasa;
4. Bahwa dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan gedung Kantor Dinas Kesehatan dan Kantor BPMP (Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan) & KB (Keluarga Berencana) Kab. Sumenep tahun 2014 tersebut juga terdapat organ pelaksana kegiatan yakni :
  - 6) Drs. HADI SOETARTO, M.Si selaku Pengguna Anggaran;
  - 7) FERDIANSYAH TETRAJAYA, S.H., M.H selaku KPA;
  - 8) MOH. KAHAR, S.H. selaku PPTK;
  - 9) PPHP antara lain :
    - Ir. SUPARDI, M.M. selaku Ketua;
    - LILIS SULISTRIYAWATI, S.E., M.Si selaku Sekretaris;
    - SITI MUNAWAROH, S.T. selaku anggota;
    - IMAM HIDAYAT selaku anggota;
    - WARDI selaku anggota.
  - 10) ARDYANSYAH ALI SHOCHIBI, S.T. M.H. selaku Pejabat Pengadaan;
5. Bahwa pelaksanaan kegiatan pembangunan gedung Kantor Dinas Kesehatan dan Kantor BPMP (Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan) & KB (Keluarga Berencana) Kab. Sumenep tahun 2014 tersebut awalnya dilakukan kegiatan perencanaan terlebih dahulu dengan cara memilih penyedia jasa dan yang ditetapkan sebagai pemenang dalam pekerjaan konsultasi perencanaan pembangunan gedung Kantor Dinas Kesehatan dan Kantor BPMP (Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan) & KB (Keluarga Berencana) Kabupaten Sumenep tahun 2014 yakni CV Antara dengan pimpinan cabang

Hal 288 dari 368 hal Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Sby





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama Ir. Ary Broto Muljantoro berdasarkan surat penunjukan penyedia barang/jasa (SPPBJ) Nomor 602/883/ PPK/435.011/2014, tanggal 28 Mei 2014, selanjutnya pada tanggal 6 Juni 2014 bertempat di ruang Bagian Pemerintahan Umum dan Otoda Kabupaten Sumenep, Arman Effendi, S.SOS. Bin Abd. Kadir selaku PPK melakukan penandatanganan kontrak kerja dengan Ir. Ary Broto Muljantoro Bin Muljani dengan Nomor 602/019/PPK-REN.GDG.PUM OTODA/SPK/435.011/2014 serta dengan nilai kontrak sejumlah Rp153.000.000,00 (seratus lima puluh tiga juta rupiah), waktu penyelesaian pekerjaan perencanaan pembangunan Kantor Dinas Kesehatan dan Kantor BPMP & KB Kabupaten Sumenep Tahun Anggaran 2014, selama 45 (empat puluh lima) hari kalender mulai tanggal 6 Juni 2014 dan harus sudah selesai pada tanggal 20 Juli 2014, selanjutnya Arman Effendi, S.SOS. Bin Abd. Kadir selaku PPK menerbitkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor 602/020/ PPK-RENC.GDG-PUM OTODA/SPMK/435.011/2014, tanggal 6 Juni 2014 untuk pelaksanaan pekerjaan perencanaan pembangunan Kantor Dinas Kesehatan dan Kantor BPMP & KB Kabupaten Sumenep TA. 2014, selanjutnya mulai tanggal 6 Juni 2014, Ir. Ary Broto Muljantoro Bin Muljani (pimpinan cabang CV Antara) selaku konsultan perencana melaksanakan kegiatan perencanaan pembangunan Kantor Dinas Kesehatan dan Kantor BPMP & KB Kabupaten Sumenep Tahun Anggaran 2014 dengan membuat (Bill Of Quantity (BQ), Engineering Estimate (EE), Spesifikasi Teknis, RAB dan gambar), pembangunan Kantor Dinas Kesehatan dan Kantor BPMP & KB Kabupaten Sumenep Tahun Anggaran 2014, dan selesai pada tanggal 16 Juni 2014 dan telah diserahkan kepada Arman Effendi, S.SOS. Bin Abd. Kadir selaku PPK, selanjutnya dalam pelaksanaan pekerjaan perencanaan pembangunan Kantor Dinas Kesehatan dan Kantor BPMP & KB Kabupaten Sumenep TA. 2014 tersebut telah dicairkan pembayaran pekerjaannya dan telah diterima oleh CV Antara melalui rekening Bank Jatim Cabang Sumenep nomor rekening : 0181030283 atas nama CV. ARTARA dengan perincian sebagai berikut :

- 1) Termyn I sebesar Rp53.550.000,00 (lima puluh tiga juta lima ratus lima puluh ribu rupiah).
- 2) Termyn II sebesar Rp76.500.000,00 (tujuh puluh enam juta lima ratus ribu rupiah).
- 3) Termyn III sebesar Rp22.950.000,00 (dua puluh dua juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah).
6. Bahwa pada bulan Agustus 2014, kelompok kerja 24 bidang konstruksi Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kabupaten Sumenep melaksanakan pelelangan

*Hal 289 dari 368 hal Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Sby*



umum pekerjaan fisik pembangunan Kantor Dinas Kesehatan dan Kantor BPMP & KB Kabupaten Sumenep TA. 2014 melalui lelang umum LPSE Kabupaten Sumenep berdasarkan Surat Perintah Kepala Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kabupaten Sumenep Nomor 050/60/ULP/435.023/2014 tanggal 11 Agustus 2014, kemudian pada tanggal 20 Agustus 2014 H. Imam Mahmudi menghubungi Terdakwa M. WAHYU, S.T. Bin MOH. DARWIS selaku direktur PT Wahyu Sejahtera Bersama yang pada intinya H Imam Mahmudi ingin meminjam PT Wahyu Sejahtera Bersama untuk mengikuti lelang Pembangunan Gedung Kantor Dinas Kesehatan dan Kantor BPMP & KB Kabupaten Sumenep dan H Imam Mahmudi memberikan uang sejumlah Rp20.000.000,00 kepada Terdakwa M. WAHYU, S.T. Bin MOH. DARWIS untuk fee peminjaman PT Wahyu Sejahtera Bersama oleh H Imam Mahmudi tersebut lalu Terdakwa M. WAHYU, S.T. Bin MOH. DARWIS menyetujui permintaan H Imam Mahmudi yang akan meminjam PT Wahyu Sejahtera Bersama untuk mengikuti lelang Pembangunan Gedung Kantor Dinas Kesehatan dan Kantor BPMP & KB Kabupaten Sumenep tersebut;

7. Bahwa selanjutnya H Imam Mahmudi mendaftarkan PT Wahyu Sejahtera Bersama untuk mengikuti lelang Pembangunan Gedung Kantor Dinas Kesehatan dan Kantor BPMP & KB Kabupaten Sumenep secara elektronik Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kabupaten Sumenep yang dibuka mulai tanggal 26 Agustus 2014 dengan memakai 2 orang personil (ahli teknik sipil) PT. Wahyu Sejahtera Bersama dan dalam lelang Pembangunan Gedung Kantor Dinas Kesehatan dan Kantor BPMP & KB Kabupaten Sumenep tersebut yang melakukan pendaftaran sebanyak 41 penyedia barang, lalu dari 41 penyedia barang tersebut yang melakukan penawaran sebanyak 4 penyedia barang yakni :

No	Nama Perusahaan	Tgl. Mendaftar	Harga Penawaran
1	PT. Galih Rahayu Sentosa	20 Agst 2014	4.186.000.000.00
2	PT. Wahyu Sejahtera Bersama	20 Agst 2014	4.162.000.000.00
3	PT. Lince Romauli Raya	21 Agst 2014	4.297.000.000.00
4	PT. Bukidalam Barisani	21 Agst 2014	4.410.000.000.00

8. Bahwa setelah para penawar dinyatakan memenuhi syarat untuk mengikuti tahap selanjutnya, maka dilakukan tahap evaluasi dimana dalam evaluasi tersebut menggunakan sistem gugur dengan hasil sesuai dengan Berita Acara

*Hal 290 dari 368 hal Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Sby*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Evaluasi Dokumen Penawaran Nomor 602/306163/P-24.04/435.023/2014 tanggal 28 Agustus 2014 dengan hasil sebagai berikut:

Evaluasi Administratif dengan kesimpulan sebagai berikut :

- e) PT. Galih Rahayu Sentosa (Lulus)
- f) PT. Wahyu Sejahtera Bersama (Lulus)
- g) PT. Lince Romauli Raya (Lulus)
- h) PT. Bukidalam Barisani (Tidak Lulus), karena tidak menyampaikan jaminan penawaran, daftar kualitas dan harga.

2) Evaluasi Teknis dengan kesimpulan sebagai berikut :

- d) PT. Galih Rahayu Sentosa (Tidak Lulus) karena metode pelaksanaan yang disampaikan adalah Metode Presedent Diagram Method (PDM) sementara di dokumen pengadaan yang diminta adalah Metode Critical Path Method (CPM)
- e) PT. Wahyu Sejahtera Bersama (Lulus)
- f) PT. Lince Romauli Raya (Lulus) Evaluasi Teknis adalah evaluasi yang dilakukan untuk menila) dokumen teknis yang ditawarkan meliputi: metode pelaksanaan, jadwal waktu pelaksanaan, jenis kapasitas komponen dan peralatan, spesifikasi teknis, daftar personil int, bagian pekerjaan yang akan disubkontrakkan.

3) Evaluasi Kualifikasi dengan kesimpulan sebagai berikut :

- c) PT. Wahyu Sejahtera Bersama (Lulus)
- d) PT. Lince Romauli Raya (Tidak Lulus) karena tidak bisa menunjukkan dokumen asli tenaga ahli.

4) Evaluasi Harga/Evaluasi Akhir dengan kesimpulan bahwa PT. Wahyu Sejahtera Bersama (Lulus) dengan harga penawaran sebesar Rp4.162.900.000,- sesuai dengan Berita Acara Penetapan Pemenang Lelang Nomor 602/306183/P-24.07/435.023/2014 tanggal 2 September 2014, dan tidak ada sanggahan terhadap tahapan evaluasi yang pokja 24 lakukan;

9. Bahwa berawal pada tanggal 5 September 2014, H Imam Mahmudi bersama dengan Terdakwa M. WAHYU, S.T. Bin MOH. DARWIS membuat Akta kuasa Direksi Nomor 53 melalui Notaris/PPAT Mohammad, SH, M.Kn di Kabupaten Bangkalan, yang pada intinya akta kuasa direksi tersebut M. Wahyu, ST (PT. Wahyu Sejahtera Bersama) sebagai pemberi kuasa dengan Muhsi Al Qodri sebagai penerima kuasa isi akta tersebut khusus mewakili pemberi kuasa dalam melakukan pendaftaran tender Pembangunan Gedung Kantor Dinas Kesehatan

*Hal 291 dari 368 hal Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Sby*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Kantor BPMP & KB Kabupaten Sumenep, menandatangani surat-surat atas nama pemberi kuasa dihadapan pejabat yang berwenang, membuka rekening bank, menandatangani cek, mengurus, mengerjakan dan menyelesaikan proyek tersebut agar dapat selesai dalam waktu yang telah ditetapkan tetapi kenyataannya pembuatan akta notaris tersebut hanya formalitas saja karena yang melaksanakan, membiayai dan mengendalikan pekerjaan proyek adalah H. Imam Mahmudi karena Muhsi Al Qodri adalah karyawan H. Imam Mahmudi;

10. Bahwa pada tanggal 17 September 2014 dilakukan penandatanganan kontrak kerja pembangunan Kantor Dinas Kesehatan dan Kantor BPMP & KB Kabupaten Sumenep TA. 2014, namun Terdakwa M. WAHYU, S.T. Bin MOH. DARWIS selaku direktur PT Wahyu Sejahtera Bersama tidak datang pada saat penandatanganan kontrak tersebut dan yang datang adalah Muhsi Al Qodri, S.Sos.I., Bin Adda sebagaimana surat kuasa direksi dari Kantor Notaris MOHAMMAD, S.H., M.Kn. alamat Jl. KH.M.Cholil No. 123 A Blok B No 3-4 Bangkalan, Nomor : 53, tanggal 05 September 2014, sehingga yang bertandatangan dalam kontrak pembangunan Kantor Dinas Kesehatan dan Kantor BPMP & KB Kabupaten Sumenep TA. 2014 tersebut yakni Arman Effendi, S.SOS. Bin Abd. Kadir selaku PPK dengan Muhsi Al Qodri, S.Sos.I., Bin Adda selaku kuasa direksi PT Wahyu Sejahtera Bersama sebagaimana kontrak pekerjaan nomor : 602/1590/SPK/PPK/435.011/2014 dengan waktu penyelesaian pekerjaan selama 100 (seratus) hari kalender mulai tanggal 17 September 2014 dan harus sudah selesai pada tanggal 25 Desember 2014 dengan nilai kontrak sebesar Rp4.162.900.000,- (empat milyar seratus enam puluh dua juta sembilan ratus ribu rupiah), dan disebutkan dalam perjanjian kontrak tersebut yakni :

- Perjanjian/kontrak pekerjaan ini dilakukan dengan cara kontrak harga satuan
- Pekerjaan harus dilaksanakan berdasarkan dokumen pelelangan proyek yang terdiri dari gambar-gambar, Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK). Syarat-Syarat Khusus Kontrak (SSKK) dan Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS)
- Pembayaran prestasi pekerjaan dilakukan dengan cara termin.
- Biaya pelaksanaan pekerjaan ditetapkan sejumlah Rp4.162.900.000,00 termasuk PPN.

11. Bahwa kontrak kerja pembangunan Kantor Dinas Kesehatan dan Kantor BPMP & KB Kabupaten Sumenep Tahun Anggaran 2014 disebutkan syarat-syarat umum kontrak (SSUK) terkait dengan personil inti dan atau peralatan dijelaskan

*Hal 292 dari 368 hal Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Sby*



pada huruf E personil dan / atau peralatan penyedia pada point 63 Personil inti dan / atau peralatan, sebagai berikut :

Personil inti dan / atau peralatan yang ditempatkan harus sesuai dengan yang tercantum dalam Dokumen Penawaran;

64.2 Penggantian personil inti dan / atau peralatan tidak boleh dilakukan kecuali atas persetujuan tertulis PPK;

64.3 Penggantian personil inti dilakukan oleh penyedia dengan mengajukan permohonan terlebih dahulu kepada PPK dengan melampirkan riwayat hidup /pengalaman kerja personil inti yang diusulkan beserta alasan penggantian;

64.4 PPK dapat menilai dan menyetujui penempatan/penggantian personil inti dan/atau peralatan menurut kualifikasi yang dibutuhkan;

64.5 Jika PPK menilai bahwa personil inti :

- a. Tidak mampu atau tidak dapat melakukan pekerjaan dengan baik;
- b. Berkelakuan tidak baik;
- c. Mengabaikan pekerjaan yang menjadi tugasnya;-

Maka penyedia berkewajiban untuk menyediakan pengganti dan menjamin personil inti tersebut meninggalkan lokasi kerja dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak diminta oleh PPK;

64.6 Jika pergantian personil inti dan / atau peralatan perlu dilakukan, maka penyedia berkewajiban untuk menyediakan pengganti dengan kualifikasi yang setara atau lebih baik dari personil inti dan/atau peralatan yang digantikan tanpa biaya tambahan apapun;

64.7 Personil inti berkewajiban untuk menjaga kerahasiaan pekerjaannya. Jika diperlukan oleh PPK, personil inti dapat sewaktu-waktu disyaratkan untuk menjaga kerahasiaan pekerjaan di bawah sumpah.

12. Bahwa pada tanggal 17 September 2014, Arman Effendi, S.SOS. Bin Abd. Kadir selaku PPK menerbitkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor 602/1591/SPMK/PPK/435. 011/2014, tanggal 17 September 2014 untuk memerintahkan PT Wahyu Sejahtera Bersama segera memulai pekerjaannya.
13. Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan pembangunan Kantor Dinas Kesehatan dan Kantor BPMP & KB Kabupaten Sumenep Tahun Anggaran 2014 tersebut, ditunjuk sebagai konsultan pengawas adalah CV Cipta Graha dengan Direktur Ir. Eko Wahyu Nugroho, dimana proses penunjukkan Ir. Ary Broto Muljantoro

*Hal 293 dari 368 hal Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Sby*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku konsultan perencana memberikan masukan kepada Arman Effendi selaku PPK untuk melakukan penunjukkan terhadap CV Cipta Graha sebagai konsultan pengawas dalam pembangunan Kantor Dinas Kesehatan dan Kantor BPMP & KB Kabupaten Sumenep TA. 2014 dengan cara Arman Effendi bertemu dan menyampaikan perihal penunjukkan langsung pengadaan konsultan perencana terhadap CV Cipta Graha dengan KPA yaitu Ferdiansyah Tetrajaya dan Ardiansyah Ali S, S.T.,M.I selaku pejabat pengadaan, selanjutnya Arman Effendi mengirim nota dinas Nomor 028/1382/435.011/2014 tanggal 04 Agustus 2014 kepada Kepala Bagian Pembangunan Setda Kabupaten Sumenep selaku Kepala ULP Kabupaten Sumenep Drs. Ec Akhmad Miyanto, M.Si untuk meminta bantuan melakukan proses pemilihan penyedia barang/jasa untuk kegiatan tersebut hingga kemudian pejabat pengadaan Ardiansyah Ali S, S.T.,M.I melakukan proses pengadaan barang/jasa pemerintah, selanjutnya hasil dari proses pengadaan langsung tersebut dikirimkan kepada Arman Effendi berupa Berita Acara Hasil Pengadaan Langsung (BAHPL) yang isinya CV Cipta Graha ditunjuk sebagai konsultan pengawas pekerjaan pembangunan Kantor Dinas Kesehatan dan Kantor BPMP & KB Kabupaten Sumenep Tahun Anggaran 2014. (Hal ini bertentangan dengan ketentuan Pasal 118 huruf a Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah yang berbunyi ” *Berusaha mempengaruhi Kelompok Kerja ULP/ Pejabat Pengadaan/ pihak lain yang berwenang dalam bentuk dan cara apapun , baik langsung maupun tidak langsung guna memenuhi keinginannya yang bertentangan dengan ketentuan dan prosedur yang telah ditetapkan dalam dokumen pengadaan atau kontrak dan/ atau ketentuan peraturan perundang-undangan.*” )

14. Bahwa setelah CV Cipta Graha dengan Direktur Ir. Eko Wahyu Nugroho ditetapkan/ ditunjuk sebagai konsultan pengawas, Kemudian Ir. Ary Broto Muljantoro menghubungi Ir. Eko Wahyu Nugroho selaku direktur CV Cipta Graha yang pada intinya Ir. Ary Broto Muljantoro meminjam bendera CV. Cipta Graha kepada Ir. Eko Wahyu Nugroho dan memberikan imbalan uang sejumlah Rp2.165.000,00 (Dua Juta Seratus Enam Puluh Lima Ribu Rupiah) guna melaksanakan pekerjaan pengawasan pembangunan Kantor Dinas Kesehatan dan Kantor BPMP & KB Kabupaten Sumenep TA. 2014, dan Ir. Eko Wahyu Nugroho menyetujui permintaan Ir. Ary Broto Muljantoro tersebut, sehingga kemudian pada tanggal 17 September 2014 Arman Effendi, S.SOS. Bin Abd. Kadir menetapkan CV Cipta Graha sebagai konsultan pengawas dalam

*Hal 294 dari 368 hal Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Sby*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan pembangunan Kantor Dinas Kesehatan dan Kantor BPMP & KB Kabupaten Sumenep TA. 2014 berdasarkan surat perintah kerja Nomor : 027/E.2.02/435.011/2014 dengan waktu penyelesaian pekerjaan pengawasan selama 100 (seratus) hari kalender terhitung tanggal mulai kerja 17 September 2014 dan harus sudah selesai pada tanggal 25 Desember 2014, sebagaimana Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor 027/E.2.03/ 435.011/2014, tanggal 17 September 2014.

15. Bahwa sebelum pekerjaan konstruksi pembangunan Kantor Dinas Kesehatan dan Kantor BPMP & KB Kabupaten Sumenep Tahun Anggaran 2014 dimulai, terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan bersama yang dilakukan pada bulan September 2014, yang dihadiri oleh :

- FERDIANSYAH TETRAJAYA, S.H.M.H selaku KPA;
- 2) ARMAN EFFENDI, S.Sos. BIN ABD. KADIR selaku PPK;
- 3) MOH. KAHAR, S.H. selaku PPTK;
- 4) Ir. ARI BROTO MULJANTORO selaku Konsultan Perencana;
- 5) MUHSI AL QODRI, S.Sos.I. selaku Pelaksana Pekerjaan.
- 6) RONDY DANANG SATRIO, S.T. selaku Konsultan Pengawas.

16. Bahwa sejak tanggal 17 September 2014, H. Imam Mahmudi bersama dengan Muhsi Al Qodri, S.SOS.I. Bin Adda memulai pengerjaan pekerjaan pembangunan Kantor Dinas Kesehatan dan Kantor BPMP & KB Kabupaten Sumenep Tahun Anggaran 2014, namun dalam pelaksanaan pekerjaan tersebut, H. Imam Mahmudi bersama dengan Muhsi Al Qodri, S.SOS.I. Bin Adda tidak menggunakan dua orang personil (ahli teknik sipil) PT Wahyu Sejahtera Bersama karena memang penggunaan dua orang personil (ahli teknik sipil) PT Wahyu Sejahtera Bersama hanya untuk formalitas pendaftaran PT Wahyu Sejahtera Bersama dalam lelang pekerjaan pembangunan Kantor Dinas Kesehatan dan Kantor BPMP & KB Kabupaten Sumenep TA. 2014. selanjutnya item pekerjaan pembangunan Kantor Dinas Kesehatan dan Kantor BPMP & KB Kabupaten Sumenep Tahun Anggaran 2014 yakni :

- 3) Pembangunan gedung Kantor BPMP & KB : pekerjaan persiapan, pekerjaan pondasi, pekerjaan beton, pekerjaan pasangan, pekerjaan pintu, jendela dan penggantung, pekerjaan atap, pekerjaan plafond, pekerjaan penutup lantai/dinding, pekerjaan pengecatan, pekerjaan instalasi listrik dan pekerjaan sanitasi;
- 4) Pembangunan gedung Kantor Dinas Kesehatan : pekerjaan tanah, pekerjaan pondasi, pekerjaan beton, pekerjaan pasangan, pekerjaan pintu, jendela dan penggantung, pekerjaan atap, pekerjaan plafond,

Hal 295 dari 368 hal Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pekerjaan penutup lantai/dinding, pekerjaan pengecatan, pekerjaan instalasi listrik dan pekerjaan sanitasi;

17. Bahwa spesifikasi teknis/RKS kontrak Bab VI Spesifikasi Teknis 4.1 Pekerjaan Beton Bertulang Biasa Bagian III 5, adalah sebagai berikut :

Kualitas beton-beton.

- a. Seluruh struktur beton bertulang biasa menggunakan kuat tekan beton minimal K-225 (kuat tekan karakteristik pada umur 28 hari untuk kubus 15x15x15 cm<sup>3</sup> adalah 225 kg/cm<sup>2</sup> atau kuat tekan Cylinder  $F_c' = 19 \text{ Mpa}$ , dengan derajat konfidensi 0,95);
- b. Evaluasi penentuan karakteristik ini didalam ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam PBI 1971 dan SNI;
- c. Pelaksana pekerjaan harus memberikan jaminan atas kemampuannya membuat kualitas beton ini dengan memperhatikan data-data pelaksanaan di lain tempat atau dengan mengadakan trial-mixes. Dalam hal digunakan beton ready mix, maka kontraktor harus mengajukan kepada konsultan pengawas komposisi campuran beton yang akan digunakan selambat-lambatnya dua minggu sebelum pekerjaan beton dimulai. Dalam kaitannya ini jumlah semen minimum menurut ketentuan pasal sebelumnya tetap tidak boleh dikurangi;
- d. Selama pelaksanaan harus dibuat benda-benda uji menurut ketentuan-ketentuan yang disebut dalam pasal 4.7 dan 4.9 dari PBI 1971, mengingat bahwa W/C/ faktor yang sesuai disini adalah sekitar 0,50 -0,55 maka pemasukan adukan kedalam cetakan benda uji dilakukan menurut pasal 4,55 ayat 3 PBI 1971 tanpa menggunakan penggetar. Pada masa-masa pembetonan pendahuluan harus dibuat minimum 1 benda uji per 1,5 M3 beton hingga dengan cepat diperoleh 20 benda uji yang pertama. Untuk selanjutnya diambil satu sample untuk setiap truck mixer;
- e. Kontraktor harus membuat laporan tertulis atas data-data kualitas beton yang dibuat dengan disahkan oleh Konsultan pengawas. Laporan tersebut harus dilengkapi dengan harga karakteristik;
- f. Selama pelaksanaan harus ada pengujian slump, minimal 7,5 cm, maximum 12 cm. Dalam hal digunakan concrete pump besarnya slump boleh dinaikkan sampai dengan 15 cm, dengan catatan dari segi kualitas beton tidak boleh berkurang. Cara pengujian slump adalah sebagai berikut, contoh beton diambil tepat sebelum

*Hal 296 dari 368 hal Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Sby*



dituangkan kedalam cetakan beton lbekisting), cetakan slump dibasahkan dan ditempatkan diatas kayu yang rata atau plat beton. Cetakan diisi sampai kurang lebih 1/3-nya. Kemudian adukan tersebut ditusuk-tusuk 25 kali dengan besi 16 mm panjang 30 cm dengan ujungnya yang bulat (seperti peluru). Pengisian dilakukan dengan cara serupa untuk dua lapisan berikutnya. Setiap lapis ditusuk-tusuk 25 kali dan setiap tusukan harus masuk dalam satu lapis yang dibawahnya. Setelah atasnya diratakan, segera cetakan diangkat berlahan-lahan dan diukur penurunannya (slumpnya);

- g. Jumlah semen minimum 340 kg/m<sup>3</sup> beton, khusus pada pondasi. Jumlah semen tersebut dinaikkan menjadi 360 kg/m<sup>3</sup> beton. Dalam kaitan ini baik jumlah semen minimum maupun kualitas beton adalah mengikat;
- h. Pengujian silinder dan kubus percobaan harus dilakukan di laboratorium yang disetujui oleh Konsultan Pengawas;
- i. Perawatan silinder dan kubus percobaan tersebut adalah dalam pasir basah tapi tidak tergenang air, selama 7 hari dan selanjutnya dalam udara terbuka;
- j. Jika perlu maka digunakan juga pembuatan silinder percobaan untuk umur 7 hari dengan ketentuan hasilnya tidak boleh kurang 65 % kekuatan yang diminta pada 28 hari. Jika hasil kuat tekan benda uji tidak memberikan angka kekuatan yang diminta, maka harus dilakukan pengujian beton ditempat dengan cara-cara seperti ditetapkan dalam SNI dengan tidak menambah beban biaya bagi pemilik bangunan (beban kontraktor);
- k. Pengaduan beton dalam mixer tidak boleh kurang dari 75 detik terhitung setelah seluruh komponen adukan masuk kedalam mixer.

18. Bahwa Imam Mahmudi bersama dengan Muhsi Al Qodri, S.SOS.I. Bin Adda mengerjakan pengerjaan pekerjaan pembangunan Kantor Dinas Kesehatan dan Kantor BPMP & KB Kabupaten Sumenep Tahun Anggaran 2014, kemudian dalam pelaksanaan pengerjaan pekerjaan pembangunan Kantor Dinas Kesehatan dan Kantor BPMP & KB Kabupaten Sumenep Tahun Anggaran 2014 terdapat perubahan pekerjaan atau tambah kurang pekerjaan yang diusulkan secara lisan oleh Muhsi Al Qodri, S.Sos.I Bin Adda setelah dievaluasi oleh Ir. Ary Broto Muljantoro Bin Muljani atau konsultan pengawas, lalu usulan tersebut dimusyawarahkan oleh Muhsi Al Qodri, S.Sos.I, Bin Adda, Ir. Ary Broto Muljantoro Bin Muljani dan Rondi Danang Satrio, S.T. Bin Moh. Sada kemudian

*Hal 297 dari 368 hal Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Sby*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan perhitungan volume dan harga (CCO) oleh Muhsi Al Qodri, S.Sos.I. Bin Ada dengan Rondi Danang Satrio, S.T. Bin Sada selanjutnya perhitungan tersebut disetujui oleh Moh. Kahar selaku PPTK dan mengetahui Arman Effendi, S.Sos. Bin Abd. Kadir selaku PPK, berdasarkan rekapitulasi daftar perubahan pekerjaan (CCO) salah satunya pekerjaan beton pada Pembangunan gedung kantor BPMP KB yang mengalami penambahan sejumlah Rp4.539.367,42, dimana penambahan tersebut dikarenakan terdapat perubahan pekerjaan beton yaitu yang semula beton tulangan menggunakan besi ulir diubah menggunakan besi polos, serta ada penambahan volume pada :

Beton atap dak beton type B2 20/40 dari 2,22 M<sup>3</sup> menjadi 2,77 M<sup>3</sup>;

- Beton plat atap dak beton dari 8,40 M<sup>3</sup> menjadi 10,39 M<sup>3</sup>;
- Pasang bekisting balok dari 152,00 M<sup>2</sup> menjadi 157,15 M<sup>2</sup>;
- Pasang bekisting untuk atap dak beton dari 142,38 M<sup>2</sup> menjadi 158,94 M<sup>2</sup>.

Serta penambahan pekerjaan beton pada pembangunan gedung kantor Dinas Kesehatan yang mengalami pengurangan sejumlah Rp4.398.479,69, dimana pengurangan tersebut dikarenakan terdapat perubahan pekerjaan beton yaitu yang semula beton tulangan menggunakan besi ulir diubah menggunakan besi polos, serta ada penambahan volume pada beton kolom type K 4 15/15 dari 11,11 M<sup>3</sup> menjadi 11,84 M<sup>3</sup>.

19. Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan pembangunan Kantor Dinas Kesehatan dan Kantor BPMP & KB Kabupaten Sumenep Tahun Anggaran 2014, H. Imam Mahmudi bersama dengan Muhsi Al Qodri, S.SOS.I. Bin Adda, melakukan pekerjaan beton tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana yang ditentukan dalam kontrak dan (hasil pekerjaan beton tidak pernah dilakukan pengujian labolatorium), dengan perincian sebagai berikut :

No	Jenis Pekerjaan	Sat	Vol	Kontrak		Penghitungan ITS	
				Harga Satuan	Nilai (Rp)	Harga Satuan	Nilai (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR BPMP &amp; KB</b>							
1	Lantai Kerja Beton mutu f'=7,4 Mpa (K100) slump (3-6) cm.	m3	1,24	695.218,23	859.984,95	695.218,23	859.984,95
2	Beton Bored Pile/Strouss dia.30 cm, h=8m	m3	28,83	2.548.680,09	73.466.213,35	2.138.342,60	61.638.153,00
3	Beton Poer Strouss/PS1 uk. 120x80x30	m3	5,47	2.354.061,57	12.881.424,91	1.975.057,66	10.807.515,50
4	Beton Poer Strouss/PS2 uk. 100x50x30	m3	1,95	2.354.061,57	4.590.420,06	1.975.057,66	3.851.362,43
5	Beton Sloof Type S1 15/30 (Besi Polos-K200)	m3	9,94	2.483.807,25	24.690.285,97	2.083.914,28	20.715.149,93
6	Beton Kolom Type K1 15/40 (Besi Polos - K200)	m3	2,04	3.163.652,98	6.453.852,07	2.654.304,85	5.414.781,89
7	Beton Kolom Type K2 15/40/40 (Besi Polos-200)	m3	1,76	2.937.917,13	5.184.689,26	2.464.912,47	4.349.954,29
8	Beton Kolom Type K3 15/30 (Besi Polos-K200)	m3	3,67	2.937.917,13	10.794.064,02	2.464.912,47	9.056.704,65
9	Beton Kolom Type K4 15/20	m3	4,11	3.477.532,77	14.297.875,97	2.917.649,99	11.995.917,94
10	Beton Kolom TypeK5 15/15	m3	3,25	3.434.970,81	11.160.220,16	2.881.940,51	9.363.424,72
11	Beton Balok Atap Dak Beton Type B1 20/50	m3	0,96	3.412.659,93	3.276.153,53	2.863.221,68	2.748.692,81
12	Beton Balok Atap Dak Beton Type B2 20/40	m3	2,77	3.412.659,93	9.456.068,00	2.863.221,68	7.931.124,05
13	Beton Balok Atap Dak Beton Type B3 15/40	m3	0,45	2.504.440,17	1.126.998,08	2.101.225,30	945.551,39
14	Beton Balok Atap Dak Beton Type B4 15/30	m3	1,08	2.958.550,05	3.195.234,05	2.482.223,49	2.680.801,37

Hal 298 dari 368 hal Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Sby





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15	Beton Konsol Type BK 1 20/80	m3	1,04	2.050.330,29	2.138.494,49	1.720.227,11	1.794.196,88
16	Beton Konsol Type BK 2 20/30	m3	1,85	2.309.821,65	4.272.015,14	1.937.940,36	3.584.220,70
17	Beton Konsol Type BK 3 20/40	m3	0,24	2.180.075,97	523.218,23	1.829.083,74	438.980,10
18	Beton Plat Atas Dak Beton t=12 cm	m3	10,39	3.477.532,77	36.121.828,36	2.917.649,99	30.306.214,00
19	Beton Plat Leufel+Plat kanopi t=10 cm	m3	6,88	1.920.584,61	13.220.536,20	1.611.370,49	11.092.029,88
20	Beton Balok Wastafel t=10 cm	m3	0,35	1.920.584,61	679.886,95	1.611.370,49	570.425,15
21	Beton Balok Latey type BL 1 15/20	m3	0,70	3.347.787,09	2.358.181,22	2.808.793,37	1.978.514,05
22	Beton Balok Latey type BL 2 20/60	m3	2,88	2.050.330,29	5.904.951,23	1.720.227,11	4.954.254,08
23	Beton Balok Ring Type BR 1 20/30	m3	5,91	4.126.261,17	24.386.203,50	3.461.933,12	20.460.024,74
24	Beton Balok Ring Type BR 2 15/20	m3	2,16	3.347.787,09	7.231.220,11	2.808.793,37	6.066.993,67
25	Pasang Bekisting untuk Pondasi	m2	34,50	106.164,10	3.662.661,31	-	0,00
26	Pasang Bekisting untuk sloof (1 kali pakai)	m2	132,54	113.818,74	15.085.535,80	-	0,00
27	Pasang Bekisting untuk kolom (2 kali pakai)	m2	187,66	115.248,45	21.627.524,22	-	0,00
28	Pasang Bekisting untuk balok	m2	157,15	117.544,84	18.472.172,18	-	0,00
29	Pasang Bekisting untuk atap dak beton	m2	158,94	115.416,79	18.343.882,53	-	0,00
SUB JUMLAH I					355.459.373,87		233.604.972,15
PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR DINAS KESEHATAN							
Pekerjaan Beton Lantai I							
1	Lantai Kerja Beton mutu f'c=7,4 Mpa (K100) slump (3-6) cm	m3	3,11	695.218,23	2.158.652,59	695.218,23	2.158.652,59
2	Beton Pile Cap/PC1 uk. 120x155x40	m3	16,74	2.354.061,57	39.406.990,69	1.975.057,69	33.062.465,19
3	Beton Pile Cap/PC2 uk. 120x75x40	m3	1,89	2.354.061,57	4.449.176,37	1.975.057,69	3.732.858,97
4	Beton sloof Type S1 15/30 (Besi Polos-K200)	m3	10,94	2.418.934,41	26.461.932,98	2.029.485,97	22.201.561,77
5	Beton sloof Type S2 15/15	m3	0,35	3.846.136,89	1.343.503,69	3.226.908,85	1.127.199,60
6	Beton Kolom Type K1 30/30 (Besi Polos-K200)	m3	14,55	2.220.661,05	32.317.280,27	1.863.134,62	27.114.198,15
7	Beton Kolom Type K2 15/30 (Besi Polos-K200)	m3	1,10	2.937.917,13	3.239.053,64	2.464.912,47	2.717.566,00
8	Beton Kolom Type K3 20/40 (Besi Polos-K200)	m3	0,78	2.159.443,05	1.693.003,35	1.811.772,72	1.420.429,81
9	Beton Kolom Type K4 15/15	m3	3,68	3.434.970,81	12.628.670,19	2.881.940,51	10.595.454,29
10	Beton Kolom Type K5 20/20	m3	0,28	3.477.532,77	973.709,17	2.917.649,99	816.942,00
11	Beton Balok Lantai Type B1 20/50	m3	4,08	3.412.659,93	13.923.652,50	2.863.221,68	11.681.944,45
12	Beton Balok Lantai Type B2 20/40	m3	11,28	3.412.659,93	38.494.803,98	2.863.221,68	32.297.140,54
13	Beton Balok Lantai Type B4 15/30	m3	3,74	2.958.550,05	11.072.373,55	2.482.223,49	9.289.721,41
14	Beton Konsol Type BK2 20/30	m3	0,08	2.309.821,65	175.546,45	1.937.940,36	147.283,47
15	Beton Plat Lantai 2 t=12 cm	m3	46,22	3.477.532,77	160.724.609,45	2.917.649,99	134.847.947,33
16	Beton Plat Leufel+Plat Kanopi t=10 cm	m3	3,33	1.920.584,61	6.388.152,49	1.611.370,49	5.359.659,94
17	Beton plat wastafel t=1- cm	m3	0,33	1.920.584,61	633.792,92	1.611.370,49	531.752,26
18	Beton Balok Latei Type BL 1 15/20	m3	0,24	3.347.787,09	803.468,90	2.808.793,37	674.110,41
19	Beton Plat tangga t=12 cm	m3	1,04	3.477.532,77	3.628.478,55	2.917.649,99	3.044.293,51
20	Pasang Bekisting untuk pondasi	m2	76,92	106.164,10	8.166.142,26	106.164,10	8.166.142,26
21	Pasang Bekisting untuk sloof (1 kali pakai)	m2	150,52	113.818,74	17.131.712,20	113.818,74	17.131.712,20
22	Pasang Bekisting untuk sloof (2 kali pakai)	m2	221,57	115.248,45	25.535.599,17	115.248,45	25.535.599,17
23	Pasang Bekisting untuk balok	m2	191,31	117.544,84	22.487.504,04	117.544,84	22.487.504,04
24	Pasang Bekisting untuk lantai	m2	421,71	115.416,79	48.672.586,56	115.416,79	48.672.586,56
Pekerjaan Beton Lantai II							
1	Beton Kolom Type K1 30/30	m3	2,66	2.455.074,58	6.518.223,00	2.059.807,57	5.468.789,10
2	Beton Kolom Type K2 15/30	m3	0,88	3.218.041,41	2.823.831,34	2.699.936,74	2.369.194,49
3	Beton Kolom Type K4 15/15	m3	11,84	3.434.970,81	40.668.336,91	2.881.940,51	34.120.734,67
4	Beton Balok Atas Dak Beton Type B2 20/40	m3	2,64	3.412.659,93	9.009.422,21	2.863.221,68	7.558.905,23
5	Beton Balok Atas Dak Beton Type B5 25/60	m3	4,00	2.309.821,65	9.239.286,59	1.937.940,36	7.751.761,45
6	Beton Balok Atas Dak Beton Type B6 25/50	m3	11,40	2.309.821,65	26.331.966,78	1.937.940,36	22.092.520,13
7	Beton Konsol Type BK2 20/30	m3	0,08	2.309.821,65	175.546,45	1.937.940,36	147.283,47
8	Beton Plat atas Dak Beton t=12 cm	m3	11,40	1.920.584,61	21.894.664,53	1.611.370,49	18.369.623,54
9	Beton Plat leufel t=10 cm	m3	0,94	1.920.584,61	1.800.836,16	1.611.370,49	1.510.901,54
10	Beton Plat wastafel t=10 cm	m3	0,14	1.920.584,61	265.040,68	1.611.370,49	222.369,13
11	Beton Balok Ring Type RB 1 20/30	m3	4,08	2.504.440,17	10.218.115,88	2.101.225,30	8.572.999,23
12	Beton Balok Ring Type RB 2 15/20	m3	1,77	3.088.295,73	5.463.967,22	2.591.080,12	4.584.268,49
13	Pasang Bekisting untuk kolom (2 kali pakai)	m2	122,88	115.248,45	14.161.729,59	115.248,45	14.161.729,59
14	Pasang Bekisting untuk kolom (1 kali pakai)	m2	207,53	117.544,84	24.394.081,41	117.544,84	24.394.081,41
15	Pasang Bekisting untuk atap dak beton	m2	105,76	57.709,39	6.103.037,74	57.708,39	6.103.037,74
Sub Jumlah II					661.578.482,47		582.242.925,13
Jumlah I + II					1.017.037.856,34		815.847.897,29

20. Bahwa dalam kegiatan pengawasan kegiatan pembangunan Kantor Dinas Kesehatan dan Kantor BPMP & KB Kabupaten Sumenep Tahun Anggaran 2014

Hal 299 dari 368 hal Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termaut pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan oleh Ir. Ary Broto Muljantoro selaku pelaksana konsultan pengawasan, dimana dalam pelaksanaan pengawasan kegiatan pembangunan Kantor Dinas Kesehatan dan Kantor BPMP & KB Kabupaten Sumenep Tahun Anggaran 2014 dilakukan dengan cara mengawasi kegiatan item pekerjaan pembangunan Kantor Dinas Kesehatan dan Kantor BPMP & KB Kabupaten Sumenep Tahun Anggaran 2014 yang salah satunya pekerjaan beton, dimana dalam pelaksanaan pengerjaan beton pada pembangunan Kantor Dinas Kesehatan dan Kantor BPMP & KB Kabupaten Sumenep Tahun Anggaran 2014 yang H Imam Mahmudi dan Muhsi Al Qodri selaku Kuasa Direksi lakukan atas nama PT Wahyu Sejahtera Bersama tidak sesuai dengan campuran yang ditentukan dalam kontrak sehingga mutu dan kualitasnya dibawah standart yang ditentukan dalam kontrak, kemudian atas pelaksanaan pekerjaan beton yang H Imam Mahmudi dan Muhsi Al Qodri atas nama PT Wahyu Sejahtera Bersama tidak sesuai dengan ketentuan dalam kontrak sehingga mutunya dibawah mutu dalam kontrak, Ir. Ary Broto Muljantoro selaku pelaksana Pengawas CV Cipta Graha menyetujui hasil pelaksanaan pekerjaan beton yang Imam Mahmudi dan Muhsi AlQodri telah lakukan, yang dituangkan dalam bentuk capaian realisasi kegiatan pembangunan tercatat dalam laporan mingguan, rekapitulasi laporan mingguan dan rekapitulasi laporan bulanan, yang mana laporan mingguan disusun dan ditandatangani oleh konsultan pengawas CV. Cipta Graha (Ir. Ari Broto Muljantoro selaku pelaksana Pengawas), disetujui dan ditandatangani oleh kontraktor pelaksana PT. Wahyu Sejahtera Bersama (H Imam Mahmudi dan Muhsi Al Qodri selaku Kuasa Direksi), kemudian terdakwa Arman Effendi, S.Sos. selaku PPK menyetujui hasil pelaksanaan pekerjaan pembangunan Kantor Dinas Kesehatan dan Kantor BPMP & KB Kabupaten Sumenep Tahun Anggaran 2014 yang masih terdapat mutu pekerjaan beton dibawah mutu yang ditentukan sebagaimana dokumen kontrak yang dilaksanakan Imam Mahmudi dan Muhsi Al Qodri atas nama PT Wahyu Sejahtera Bersama dan telah dilakukan pengawasan oleh Ir. Ary Broto Muljantoro selaku pelaksana dari CV Cipta Graha, selanjutnya berdasarkan laporan mingguan bahwa pekerjaan fisik dimulai tanggal 17 September 2014 s.d. 30 Desember 2014 dengan capaian sampai pada minggu ke XVI sebesar 100%.

21. Bahwa laporan mingguan dan bulanan hasil pelaksanaan pekerjaan konsultasi pengawasan yang dibuat oleh Ir. Ary Broto Muljantoro tersebut menjadi dasar Panitia Penerima Hasil Pekerjaan untuk melakukan pemeriksaan fisik pembangunan Kantor Dinas Kesehatan dan Kantor BPMP & KB Kabupaten Sumenep Tahun Anggaran 2014, selanjutnya tim panitia pemeriksa hasil

*Hal 300 dari 368 hal Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Sby*



pekerjaan melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan yang telah Imam Mahmudi dan Muhsi Al Qodri laksanakan atas nama PT Wahyu Sejahtera Bersama dan dinyatakan pekerjaan telah selesai 100% dengan mutu sesuai dengan dokumen kontrak yang dituangkan dalam Berita Acara Penerimaan Hasil Pekerjaan Nomor: 027/1319/435.011/2014 tanggal 30 Desember 2014 dan berita acara tersebut ditandatangani oleh Panitia Penerimaan Hasil Pekerjaan dimana sebenarnya hasil pelaksanaan pekerjaan beton pada pembangunan Kantor Dinas Kesehatan dan Kantor BPMP & KB Kabupaten Sumenep TA. 2014 tidak sesuai mutunya dengan yang ditentukan dalam dokumen kontrak.

22. Bahwa atas Berita Acara Penerimaan Hasil Pekerjaan tersebut dilakukan serah terima hasil pekerjaan sesuai dengan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Pertama Nomor 027/1322/435.011/2014 tanggal 30 Desember 2014 dan Muhsi Al Qodri (Kuasa Direksi PT Wahyu Sejahtera Bersama) kepada Arman Effendi, S.Sos selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan diketahui oleh Ferdiansyah Tetrajaya, S.H.,M.H. selaku Kuasa Pengguna Anggaran Berdasarkan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan I (100%) tersebut kontraktor mengalami keterlambatan penyelesaian pekerjaan yang seharusnya berdasarkan SPMK selesai tanggal 25 Desember 2014 tetapi kenyataannya baru diserahkan tanggal 30 Desember 2014, sehingga rekanan dikenakan denda keterlambatan setiap hari keterlambatan adalah 1/1000 dari sisa harga bagian kontrak yang belum dikerjakan selama 5 hari sejumlah Rp1.458.500,00 dan denda keterlambatan tersebut telah ditindaklanjuti rekanan dengan menyetor ke Kas Daerah pada Bank Jatim Cabang Sumenep;
23. Bahwa pekerjaan pembangunan Kantor Dinas Kesehatan dan Kantor BPMP & KB Kabupaten Sumenep TA. 2014 yang telah selesai dilaksanakan oleh Imam Mahmudi dan Muhsi Al Qodri laksanakan atas nama PT Wahyu Sejahtera Bersama telah dimintkan pencairan dananya dan seluruh dananya telah diterima oleh PT Wahyu Sejahtera Bersama dengan perincian sebagai berikut :

No	Uraian	NeSP2D	Tgl SP2D	Nilai SP2D (Rp)	Potongan PPN/ PPH (Rp)	Jumlah Bersih yang dibayarkan (Rp)
1	Pembayaran angsuran termin ke 1, 25%	11011/SP2D /LS/2014	04/11/2014	832.580.000	90.826.910	741.753.090
2	Pembayaran angsuran termin ke 2,50%	12366/SP2D /LS/2014	27/11/2014	1.040.725.000	113.533.640	927.191.360
3	Pembayaran angsuran termin ke 3,75%	14437/SP2D /LS/2014	18/12/2014	1.040.725.000	113.533.640	927.191.360

Hal 301 dari 368 hal Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Sby



4	Pembayaran angsuran termin ke 4,100%	16369/SP2D /LS/2014	31/12/2014	1.040.725.000	113.533.640	927.191.360
5	Pembayaran angsuran termin ke 5, Pamel	16370/SP2D /LS/2014	31/12/2014	208.145.000	22.706.030	206145.000
	<b>Jumlah</b>			<b>4.162.900.000</b>	<b>454.133.860</b>	<b>3.708.766.140</b>

24. Bahwa pada tanggal 24 November 2016, pekerjaan pembangunan Kantor Dinas Kesehatan dan Kantor BPMP & KB Kabupaten Sumenep Tahun Anggaran 2014 yang telah selesai dilaksanakan oleh Imam Mahmudi dan Muhsi Al Qodri laksanakan atas nama PT Wahyu Sejahtera Bersama, disetujui oleh konsultan pengawas yakni CV Cipta Graha dengan Direktur Ir. Eko Wahyu Nugroho berdasarkan laporan pengawasan yang dibuat oleh Ir. Ary Broto Muljantoro kemudian disetujui juga oleh Arman Effendi, S.Sos selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) serta tim PPHP dilakukan pemeriksaan fisik oleh ahli konstruksi Ir. Mudji Irmawan, MSc, PhD (Ketua Tim Ahli Konstruksi Fakultas Teknik Sipil & Perencanaan ITS) dengan hasil pemeriksaan :

Terhadap hasil pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Dinas Kesehatan dan Kantor BPMP & KB Kabupaten Sumenep dilakukan pemeriksaan fisik oleh ahli konstruksi dari Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan Institut Teknologi Sepuluh November Surabaya (ITS) pada tanggal 21 s.d. 24 November 2016 dengan hasil sebagai berikut:

c) Hasil Pemeriksaan Kualitas Mutu Beton

- Mutu beton rata-rata hasil coredrill adalah 52,6 kg/cm<sup>2</sup>, mutu tersebut kurang dan rata-rata yang disyaratkan K200 yaitu 170 kg/cm<sup>2</sup> (200 x 0,85%)
- Mutu beton minimum hasil coredrill adalah 26,56 kg/cm<sup>2</sup>, mutu tersebut kurang dari mutu minimum yang disyaratkan K200 yaitu 150 kg/cm<sup>2</sup> (200 x 0,75%)

b) Dari Hasil Evaluasi Nilai Bangunan didapat bahwa:

- Berdasarkan SNI harga satuan dan standar satuan harga Surabaya maka terdapat proporsi nilai upah, nilai beton dan nilai besi beton adalah sebagai berikut:

No	Pekerjaan	Nilai Upah	Nilai Beton	Nilai Besi Beton Tulangan	Jumlah
1	Balok beton bertulang (200 kg besi + bekisting)	1.105.453 (24%)	989.994 (21%)	2.539.200 (55%)	4.688.647 (100%)
2	Kolam beton	981.271	989.994	1.944.900	3.916.165

Hal 302 dari 368 hal Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Sby





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	bertulang (150 kg besi + bekisting)	(25%)	(25%)	(50%)	(100%)
	Proporsi rata-rata : $(1+2)/2$	25%	23%	52%	

- Mutu beton adalah 30% dari rata-rata mutu yang disyaratkan sehingga proporsi setiap item dalam beton bertulang adalah nilai upah 25% + nilai beton 6,9% ( $30\% \times 23\%$ ) + nilai besi beton 52% = 83,9%, sehingga nilai pekerjaan beton struktur aktual harga satuannya akan dikalikan 83,9% dari harga satuan yang ada di RAB;

25. Bahwa berdasarkan Laporan hasil pemeriksaan fisik pembangunan gedung Kantor Dinas Kesehatan dan Kantor BPMP & KB Kabupaten Sumenep tahun 2014 ditanda tangani April 2017 oleh Ir. Mudji Irmawan, MSc, PhD (Ketua Tim Ahli Konstruksi Fakultas Teknik Sipil & Perencanaan ITS) terdapat selisih pekerjaan beton sejumlah Rp201.189.959,00 (dua ratus satu juta seratus delapan puluh sembilan ribu sembilan ratus lima puluh sembilan rupiah).
26. Bahwa perbuatan Terdakwa M. WAHYU, S.T. Bin MOH. DARWIS (direktur PT. Wahyu Sejahtera Bersama) selaku pemenang lelang dan pelaksana kegiatan bersama-sama dengan Arman Effendi, S.Sos. Bin Abd. Kadir selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Muhsi Al Qodri, S.Sos.I. Bin Adda selaku kuasa direksi PT. Wahyu Sejahtera Bersama, Imam Mahmudi, Ir. Eko Wahyu Nugroho (direktur CV. Cipta Graha) selaku konsultan pengawas dan Ir. Ary Broto Muljantoro dalam pelaksanaan pembangunan gedung Kantor Dinas Kesehatan dan Kantor BPMP & KB Kabupaten Sumenep tahun 2014 yang melawan hukum yakni pelaksanaan pekerjaan beton tidak sesuai atau dibawah spesifikasi mutu beton sebagaimana dalam dokumen kontrak bertentangan dengan:
  - 5) Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang atau Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012, yaitu :
    - Pasal 89 ayat (4) pembayaran bulanan atau termin untuk pekerjaan kontruksi yang dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang, termasuk peralatan dan / bahan yang menjadi bagian dari hasil pekerjaan yang akan diserahterimakan sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam kontrak.
    - Pasal 118 ayat (3) membuat dan/ atau menyampaikan dokumen dan / atau keterangan lain yang tidak benar untuk memenuhi persyaratan pengadaan barang/jasa yang ditentukan dalam dokumen pengadaan.
  - 6) Surat perjanjian untuk melaksanakan paket pekerjaan kontruksi (kontak) Nomor 602/1590/SPK/PPK/435.011/2014, tanggal 17 September 2014;

Hal 303 dari 368 hal Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Sby





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27. Bahwa perbuatan Terdakwa M. WAHYU, S.T. Bin MOH. DARWIS (direktur PT. Wahyu Sejahtera Bersama) selaku pemenang lelang dan pelaksana kegiatan bersama-sama dengan Arman Effendi, S.Sos. Bin Abd. Kadir selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Muhsi Al Qodri, S.Sos.I. Bin Adda selaku kuasa direksi PT. Wahyu Sejahtera Bersama, Imam Mahmudi, Ir. Eko Wahyu Nugroho (direktur CV. Cipta Graha) selaku konsultan pengawas dan Ir. Ary Broto Muljantoro, dalam pelaksanaan pembangunan gedung Kantor Dinas Kesehatan dan Kantor BPMP & KB Kabupaten Sumenep tahun 2014 dalam pelaksanaan pekerjaan beton tidak sesuai atau dibawah spesifikasi mutu beton sebagaimana dalam dokumen kontrak telah menguntungkan Imam Mahmudi dan Muhsi Al Qodri, S.Sos.I. Bin Adda selaku kuasa direksi PT. Wahyu Sejahtera Bersama serta mengakibatkan kerugian keuangan negara sebagaimana laporan hasil audit BPKP dengan Surat Pengantar Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur Nomor SR-375/PW13/5/2019 tanggal 28 Mei 2019 sejumlah Rp201.189.959.00,00 (dua ratus satu juta seratus delapan puluh sembilan ribu sembilan ratus lima puluh sembilan rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1	Pengeluaran uang untuk pembayaran pekerjaan beton pembangunan gedung Kantor Dinas Kesehatan dan Kantor BPMP & KB Kab. Sumenep TA. 2014	1.017.037.856
2	Nilai terpasang pekerjaan beton pembangunan gedung Kantor Dinas Kesehatan dan Kantor BPMP & KB Kab. Sumenep TA. 2014	815.847.897
	Jumlah Kerugian Keuangan Negara = (1-2)	201.189.959

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dalam perkara a quo dengan dakwaan yang disusun secara subsidairitas, yaitu :

## PRIMAIR :

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP.

*Hal 304 dari 368 hal Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Sby*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## SUBSIDAIR :

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP.

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan a quo disusun secara subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke- 1 KUHP dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Setiap orang,
2. Secara melawan hukum,
3. Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, atau orang lain atau suatu korporasi;
4. Dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara;
5. Mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

### Ad. 1. Unsur “Setiap orang”;

Menimbang, bahwa kata “*setiap orang*” sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah orang perorangan atau termasuk korporasi ;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak ditentukan adanya suatu syarat yang menyertai kata ‘setiap orang’ tersebut, oleh karenanya sesuai dengan pengertian yang diberikan dalam Pasal 1 angka 3 di atas, maka subyek pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ini dapat berupa ‘*orang perorangan*’ dan/atau ‘*korporasi*’, sedangkan pengertian ‘*korporasi*’ itu sendiri adalah kumpulan orang dan atau kekayaan yang berorganisasi, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum ;

*Hal 305 dari 368 hal Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Sby*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kata ‘setiap orang’ ini sepadan dengan kata ‘barangsiapa’ atau ‘hij’ yang biasa tercantum dalam suatu perumusan delik, yakni suatu istilah yang bukan merupakan unsur tindak pidana, melainkan merupakan unsur pasal, yang menunjuk kepada siapa saja secara perorangan atau suatu badan subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang melakukan atau telah didakwa melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. “Setiap orang” ini melekat pada setiap unsur tindak pidana, oleh karenanya ia akan terpenuhi dan terbukti apabila semua unsur tindak pidana dalam delik tersebut terbukti dan pelakunya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana;

Menimbang, bahwa pengertian unsur Setiap Orang menurut Pasal 1 butir ke-3 (tiga) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah orang perseorangan, termasuk korporasi;

Menimbang, bahwa dari pengertian setiap orang tersebut di atas, maka dapat disimpulkan maksud setiap orang tersebut adalah setiap subjek hukum yang cakap bertindak dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa subyek hukum adalah segala sesuatu yang menurut hukum mempunyai hak dan kewajiban, pada dasarnya yang dapat menjadi subyek hukum adalah manusia/orang/person (R.Soeroso, SH, dalam bukunya Pengantar Hukum Indonesia, halaman 227 sampai dengan halaman 228);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan seorang yang bernama **M. WAHYU, S.T. Bin MOH. DARWIS** dengan segala identitasnya sebagaimana tertera dalam surat dakwaan dan bersesuaian dengan hasil pemeriksaan di depan persidangan ;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang juga dimaksudkan adalah untuk menentukan agar tidak terjadi kesalahan subyek hukum yang didakwa dan dituntut (*error in persona*), yang dalam perkara *a quo* dihadapkan Penuntut Umum di persidangan seorang Terdakwa bernama **M. WAHYU, S.T. Bin MOH. DARWIS** dan materi yang didakwakan berkaitan dengan perbuatan Terdakwa sebagaimana isi dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan, Terdakwa dapat mengikutinya dengan baik, menjawab pertanyaan dan memberikan keterangan dengan lancar tanpa mengalami hambatan;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan surat-surat yang berhubungan dengan berkas perkara, Majelis Hakim tidak menemukan bukti yang menerangkan bahwa

*Hal 306 dari 368 hal Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Sby*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa adalah orang yang tidak cakap atau tidak mampu bertindak dan tidak mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa subyek hukum yang dimaksud dengan orang tersebut dalam perkara a quo adalah orang yang bernama **M. WAHYU, S.T. Bin MOH. DARWIS** berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur **“Setiap orang”** telah terpenuhi;

## Ad. 2. Unsur **“Secara Melawan Hukum”**

Menimbang, bahwa di dalam penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi disebutkan bahwa yang dimaksud dengan *“secara melawan hukum”* dalam pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana;

Menimbang, bahwa menurut **Prof. DR. Indriyanto Seno Adji, SH., MH** melawan hukum dalam Pasal 2 ayat (1) tersebut di atas adalah *Genus Delict* (delik umum), sedangkan menyalahgunakan kewenangan dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah *Species Delict* (bagian dari melawan hukum), karena itu menyalahgunakan wewenang sudah pasti melawan hukum, sedangkan melawan hukum belum tentu menyalahgunakan kewenangan. Hal ini sejalan dengan pendapat Nur Basuki Minarno (2009:16), yang mengatakan : *“bahwa dalam tindak pidana korupsi, unsur melawan hukum merupakan **genusnya**, sedangkan unsur menyalahgunakan wewenang adalah **speciesnya**. Dengan demikian, setiap perbuatan penyalahgunaan wewenang sudah pasti melawan hukum”* (Majalah Varia Peradilan No. 307 Juni 2011, hlm.33-34). Menyalahgunakan kewenangan menurut Drs. Adami Chazawi, SH dalam bukunya Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia, Penerbit Bayumedia, Malang, April 2005 hlm. 51 adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh orang yang sebenarnya berhak untuk melakukannya, tetapi dilakukan secara salah atau diarahkan pada hal yang salah dan bertentangan dengan hukum atau kebiasaan. Penggunaan kewenangan yang bersifat aktif, berupa kewenangan diskresioner (*vrijsbestuur, Ermessen*) untuk melaksanakan kebijakannya (*beleid*) dalam mengatasi

Hal 307 dari 368 hal Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Sby



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

segera, dan secepatnya dengan menetapkan suatu perbuatan bagi kepentingan tugas pemerintahan, yang tidaklah sekedar kekuasaan pemerintahan yang menjalankan UU (kekuasaan terikat), tetapi merupakan kekuasaan yang aktif, meliputi kewenangan untuk memutus secara mandiri, dan kewenangan interpretasi terhadap norma-norma tersamar (*vage normen*) (Indrianto Seno Adji, 2007 : 422).

Menimbang, bahwa dalam doktrin/ ilmu hukum pidana, sebagaimana disebutkan oleh **Noyon-Langenmeijer** dalam bukunya *Het Wetboek van Strafrecht, 1954*, pengertian melawan hukum adalah sebagai terjemahan *wederrechtelijk* yang meliputi tiga pengertian yang berdiri sendiri, yaitu :

- 1) Bertentangan dengan hukum (*in strijd met het objectieve recht*) ;
- 2) Bertentangan dengan hak orang lain (*in strijd met het subjectieve recht van een ander*) ; atau
- 3) tanpa hak sendiri (*zonder eigen recht*).

Menimbang, bahwa Prof. Oemar Senoadji, menjelaskan "*wederrechtelijk sebetulnya sama artinya dengan "onrechmatig" dalam lapangan hukum perdata. Alasan untuk menyamakan arti wederrechtelijk dengan arti onrechmatig dalam hukum perdata itu disandarkan pada paham kemasyarakatan yaitu kepatutan yang harus diindahkan dalam pergaulan masyarakat. Penganut wederrechtelijk materiil (melawan hukum dalam arti materiil) memilih arrest Cohen Lindenbaum ini sebagai sandaran untuk menafsirkan wederrechtelijk*" (vide Kumpulan Kuliah Hukum Pidana Bagian Kesatu, Balai Lektur Mahasiswa, halaman 431-432);

Menimbang, bahwa pengertian "melawan hukum" (*wederrechtelijke*) dalam arti luas juga diartikan " berbuat atau tidak berbuat yang bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, dan kepatutan yang berlaku di masyarakat" (Arrest HR tanggal 31 Januari 1919);

Menimbang, bahwa unsur "melawan hukum" sebagai kalimat aktif mengandung arti adanya sikap batin kesengajaan, berbuat atau tidak berbuat (membiarkan) dari awal, selama proses, maupun sampai selesainya pekerjaan itu, sehingga dalam bukunya Asas-asas Hukum Pidana, Prof. Moeljatno, S.H., mengajarkan teori kesengajaan dalam dua aliran yaitu : a. Teori Kehendak (*Wills theori*), dan b. Teori Pengetahuan (*voorstellingstheori*);

Menimbang, bahwa Teori Kehendak mengajarkan kesengajaan adalah kehendak yang diarahkan pada terwujudnya perbuatan, sedangkan Teori Pengetahuan mengajarkan kesengajaan adalah kehendak untuk berbuat dengan mengetahui unsur-unsur yang diperlukan menurut rumusan undang-undang; Dalam teori kesengajaan dikenal pula sebagai Opzet (kesengajaan) dalam tiga bentuk yaitu : a. Opzet sebagai tujuan (*doel*) ; b. Opzet dengan tujuan yang pasti

Hal 308 dari 368 hal Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Sby





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau merupakan keharusan; dan c, Opzet dengan syarat (*dolus eventualis*) atau dengan kesadaran akan kemungkinan ;

Menimbang, bahwa dari teori ajaran kehendak tersebut, baik kesengajaan sebagai kehendak dan atau teori pengetahuan, maka dapat disimpulkan bahwa apakah itu kesengajaan sebagai tujuan, kesengajaan dengan tujuan yang pasti atau keharusan, dan atau kesengajaan dengan kesadaran akan kemungkinan, bahwa kehendak itu harus timbul dari dirinya sendiri, kehendaknya sendiri, dari niatnya sendiri, baik mulai dari awal perencanaan pekerjaan, dalam atau selama proses pelaksanaan pekerjaan atau setelah selesai pelaksanaan pekerjaan itu harus nampak jelas dalam sikap batinnya secara aktif, dengan tidak ada dipengaruhi dari pihak luar atau pihak lainnya atau keadaan situasi dari luar dia akan tetap pada pendirian atau kehendaknya itu sampai terwujudnya tujuannya semula yang sudah terpatri di sikap batinnya, dan tujuan akhirnya adalah memperoleh sesuatu, baik bagi dirinya , orang lain atau suatu korporasi;

Menimbang, bahwa dari ajaran sifat melawan hukum tersebut yang di dalamnya tersirat adanya “**kesengajaan**”, atau “**niat**” atau “**kehendak**” pada sikap batin dari pelaku, bahwa dari awal perencanaan pekerjaan, proses pelaksanaan pekerjaan, pelaksanaan pekerjaan dan sampai selesainya pekerjaan itu haruslah nyata secara gamblang adanya maksud bagi diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi akan mendapatkan sesuatu dengan terencana secara baik dalam alam pikirannya, baik langsung atau tidak langsung bahwa hal mendapatkan sesuatu itu diperolehnya pada tahapan-tahapan atau pada salah satu tahapan dalam perbuatan tersebut di atas, yang dengan sadar dan disadari dilakukan sedemikian rupa dan sangat erat hubungan perbuatannya dengan maksud atau kehendaknya, bahwa apa yang dilakukannya itu adalah bertentangan dengan kewajiban hukumnya dalam jabatannya;

Menimbang, bahwa dari pengertian melawan hukum tersebut apabila dikaitkan dengan fakta perbuatan Terdakwa yang terungkap di persidangan diperoleh fakta yuridis yang selanjutnya akan diuraikan dalam pertimbangan di bawah ini;

Menimbang, bahwa pada Tahun 2014 pada Bagian Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah Sekretaris Daerah Kabupaten Sumenep terdapat kegiatan pembangunan gedung Kantor Dinas Kesehatan dan Kantor BPMP (Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan) & KB (Keluarga Berencana) Kab. Sumenep dengan sumber dana berasal dari Dana Alokasi Khusus (DAK) APBD Kabupaten Sumenep Tahun Anggaran 2014, sebagaimana yang tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Kabupaten Sumenep Tahun Anggaran 2014, Nomor : 1 20 03 59 01 5 2 tanggal 2

*Hal 309 dari 368 hal Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Sby*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2014 pada kode rekening Nomor : 5 2 3 26 01 dengan uraian sebagai berikut:

- a. Pagu pembangunan sejumlah Rp4.500.000.000,00 (empat milyar lima ratus juta rupiah);
- b. Pagu perencanaan sejumlah Rp225.000.000,00 (dua ratus dua puluh lima juta rupiah);
- c. Pagu pengawasan sejumlah Rp135.000.000,00 (seratus tiga puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan evaluasi harga/evaluasi akhir disimpulkan bahwa PT. Wahyu Sejahtera Bersama (Lulus) dengan harga penawaran sebesar Rp4.162.900.000,00 sesuai dengan Berita Acara Penetapan Pemenang Lelang Nomor 602/306183/P-24.07/435.023/2014 tanggal 2 September 2014, dan tidak ada sanggahan terhadap tahapan evaluasi yang pokja 24 lakukan;

Menimbang, bahwa pada tanggal 5 September 2014, H Imam Mahmudi bersama dengan Terdakwa M. Wahyu, S.T. Bin Moh. Darwis membuat Akta kuasa Direksi Nomor 53 melalui Notaris/PPAT Mohammad, SH, M.Kn di Kabupaten Bangkalan, yang pada intinya akta kuasa direksi tersebut Terdakwa M. Wahyu, S.T. Bin Moh. Darwis (PT. Wahyu Sejahtera Bersama) sebagai pemberi kuasa dengan Muhsi Al Qodri sebagai penerima kuasa isi akta tersebut khusus mewakili pemberi kuasa dalam melakukan pendaftaran tender Pembangunan Gedung Kantor Dinas Kesehatan dan Kantor BPMP & KB Kabupaten Sumenep, menandatangani surat-surat atas nama pemberi kuasa dihadapan pejabat yang berwenang, membuka rekening bank, menandatangani cek, mengurus, mengerjakan dan menyelesaikan proyek tersebut agar dapat selesai dalam waktu yang telah ditetapkan tetapi kenyataannya pembuatan akta notaris tersebut hanya formalitas saja karena yang melaksanakan, membiayai dan mengendalikan pekerjaan proyek adalah H. Imam Mahmudi karena Muhsi Al Qodri adalah karyawan H. Imam Mahmudi;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada tanggal 17 September 2014 dilakukan penandatanganan kontrak kerja pembangunan Kantor Dinas Kesehatan dan Kantor BPMP & KB Kabupaten Sumenep TA. 2014, namun Terdakwa M. Wahyu, S.T. Bin Moh. Darwis selaku direktur PT Wahyu Sejahtera Bersama tidak datang pada saat penandatanganan kontrak tersebut dan yang datang adalah Muhsi Al Qodri, S.Sos.I., Bin Adda sebagaimana surat kuasa direksi dari Kantor Notaris MOHAMMAD, S.H., M.Kn. alamat Jl. KH. M. Cholil No. 123 A Blok B No 3-4 Bangkalan, Nomor : 53, tanggal 05 September 2014, sehingga yang bertandatangan dalam kontrak pembangunan Kantor Dinas Kesehatan dan Kantor BPMP & KB Kabupaten Sumenep TA. 2014 tersebut yakni Arman Effendi, S.SOS. Bin Abd. Kadir selaku PPK

*Hal 310 dari 368 hal Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Sby*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Muhsi Al Qodri, S.Sos.I., Bin Adda selaku kuasa direksi PT Wahyu Sejahtera Bersama sebagaimana kontrak pekerjaan Nomor : 602/1590/SPK/PPK/435.011/2014 dengan waktu penyelesaian pekerjaan selama 100 (seratus) hari kalender mulai tanggal 17 September 2014 dan harus sudah selesai pada tanggal 25 Desember 2014 dengan nilai kontrak sebesar Rp4.162.900.000,- (empat milyar seratus enam puluh dua juta sembilan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa pada tanggal 17 September 2014, Arman Effendi, S.SOS. Bin Abd. Kadir selaku PPK menerbitkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor 602/ 1591/SPMK/PPK/435. 011/2014, tanggal 17 September 2014 untuk memerintahkan PT Wahyu Sejahtera Bersama segera memulai pekerjaanya;

Menimbang, bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan pembangunan Kantor Dinas Kesehatan dan Kantor BPMP & KB Kabupaten Sumenep Tahun Anggaran 2014 tersebut, ditunjuk sebagai konsultan pengawas adalah CV Cipta Graha dengan Direktur Ir. Eko Wahyu Nugroho, dimana proses penunjukkan Ir. Ary Broto Muljantoro selaku konsultan perencana memberikan masukan kepada Arman Effendi selaku PPK untuk melakukan penunjukkan terhadap CV Cipta Graha sebagai konsultan pengawas dalam pembangunan Kantor Dinas Kesehatan dan Kantor BPMP & KB Kabupaten Sumenep TA. 2014 dengan cara Arman Effendi bertemu dan menyampaikan perihal penunjukkan langsung pengadaan konsultan perencana terhadap CV Cipta Graha dengan KPA yaitu Ferdiansyah Tetrajaya dan Ardiansyah Ali S, S.T.,M.I selaku pejabat pengadaan, selanjutnya Arman Effendi mengirim nota dinas Nomor 028/1382/435.011/2014 tanggal 04 Agustus 2014 kepada Kepala Bagian Pembangunan Setda Kabupaten Sumenep selaku Kepala ULP Kabupaten Sumenep Drs. Ec Akhmad Miyanto, M.Si untuk meminta bantuan melakukan proses pemilihan penyedia barang/jasa untuk kegiatan tersebut hingga kemudian pejabat pengadaan Ardiansyah Ali S, S.T.,M.I melakukan proses pengadaan barang/jasa pemerintah, selanjutnya hasil dari proses pengadaan langsung tersebut dikirimkan kepada Arman Effendi berupa Berita Acara Hasil Pengadaan Langsung (BAHPL) yang isinya CV Cipta Graha ditunjuk sebagai konsultan pengawas pekerjaan pembangunan Kantor Dinas Kesehatan dan Kantor BPMP & KB Kabupaten Sumenep Tahun Anggaran 2014. (Hal ini bertentangan dengan ketentuan Pasal 118 huruf a Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah;

Menimbang, bahwa dalam kegiatan pengawasan kegiatan pembangunan Kantor Dinas Kesehatan dan Kantor BPMP & KB Kabupaten Sumenep Tahun Anggaran 2014 dilaksanakan oleh Ir. Ary Broto Muljantoro selaku pelaksana konsultan

*Hal 311 dari 368 hal Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Sby*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengawasan, dimana dalam pelaksanaan pengawasan kegiatan pembangunan Kantor Dinas Kesehatan dan Kantor BPMP & KB Kabupaten Sumenep Tahun Anggaran 2014 dilakukan dengan cara mengawasi kegiatan item pekerjaan pembangunan Kantor Dinas Kesehatan dan Kantor BPMP & KB Kabupaten Sumenep Tahun Anggaran 2014 yang salah satunya pekerjaan beton, dimana dalam pelaksanaan pengerjaan beton pada pembangunan Kantor Dinas Kesehatan dan Kantor BPMP & KB Kabupaten Sumenep Tahun Anggaran 2014 yang H Imam Mahmudi dan Muhsi Al Qodri selaku Kuasa Direksi lakukan atas nama PT Wahyu Sejahtera Bersama tidak sesuai dengan campuran yang ditentukan dalam kontrak sehingga mutu dan kualitasnya dibawah standart yang ditentukan dalam kontrak, kemudian atas pelaksanaan pekerjaan beton yang H Imam Mahmudi dan Muhsi Al Qodri atas nama PT Wahyu Sejahtera Bersama tidak sesuai dengan ketentuan dalam kontrak sehingga mutunya dibawah mutu dalam kontrak, Ir. Ary Broto Muljantoro selaku pelaksana Pengawas CV Cipta Graha menyetujui hasil pelaksanaan pekerjaan beton yang Imam Mahmudi dan Muhsi AlQodri telah lakukan, yang dituangkan dalam bentuk capaian realisasi kegiatan pembangunan tercatat dalam laporan mingguan, rekapitulasi laporan mingguan dan rekapitulasi laporan bulanan, yang mana laporan mingguan disusun dan ditandatangani oleh konsultan pengawas CV. Cipta Graha Ir. Ary Broto Muljantoro selaku pelaksana Pengawas, disetujui dan ditandatangani oleh kontraktor pelaksana PT. Wahyu Sejahtera Bersama (Imam Mahmudi dan Muhsi Al Qodri selaku Kuasa Direksi), kemudian Arman Effendi, S.Sos. selaku PPK menyetujui hasil pelaksanaan pekerjaan pembangunan Kantor Dinas Kesehatan dan Kantor BPMP & KB Kabupaten Sumenep Tahun Anggaran 2014 yang masih terdapat mutu pekerjaan beton dibawah mutu yang ditentukan sebagaimana dokumen kontrak yang dilaksanakan Imam Mahmudi dan Muhsi Al Qodri atas nama PT Wahyu Sejahtera Bersama dan telah dilakukan pengawasan oleh Ir. Ary Broto Muljantoro selaku pelaksana dari CV Cipta Graha, selanjutnya berdasarkan laporan mingguan bahwa pekerjaan fisik dimulai tanggal 17 September 2014 s.d. 30 Desember 2014 dengan capaian sampai pada minggu ke XVI sebesar 100%;

Menimbang, bahwa laporan mingguan dan bulanan hasil pelaksanaan pekerjaan konsultasi pengawasan yang dibuat oleh Ir. Ary Broto Muljantoro tersebut menjadi dasar Panitia Penerima Hasil Pekerjaan untuk melakukan pemeriksaan fisik pembangunan Kantor Dinas Kesehatan dan Kantor BPMP & KB Kabupaten Sumenep Tahun Anggaran 2014, selanjutnya tim panitia pemeriksa hasil pekerjaan melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan yang telah Imam Mahmudi dan Muhsi Al Qodri laksanakan atas nama PT Wahyu Sejahtera Bersama dan dinyatakan

*Hal 312 dari 368 hal Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Sby*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan telah selesai 100% dengan mutu sesuai dengan dokumen kontrak yang dituangkan dalam Berita Acara Penerimaan Hasil Pekerjaan Nomor: 027/1319/435.011/2014 tanggal 30 Desember 2014 dan berita acara tersebut ditandatangani oleh Panitia Penerimaan Hasil Pekerjaan dimana sebenarnya hasil pelaksanaan pekerjaan beton pada pembangunan Kantor Dinas Kesehatan dan Kantor BPMP & KB Kabupaten Sumenep TA. 2014 tidak sesuai mutunya dengan yang ditentukan dalam dokumen kontrak;

Menimbang, bahwa pada tanggal 24 November 2016, pekerjaan pembangunan Kantor Dinas Kesehatan dan Kantor BPMP & KB Kabupaten Sumenep Tahun Anggaran 2014 yang telah selesai dilaksanakan oleh Imam Mahmudi dan Muhsi Al Qodri laksanakan atas nama PT Wahyu Sejahtera Bersama, disetujui oleh konsultan pengawas yakni CV Cipta Graha dengan Direktur Ir. Eko Wahyu Nugroho berdasarkan laporan pengawasan yang dibuat oleh Ir. Ary Broto Muljantoro kemudian disetujui juga oleh Arman Effendi, S.Sos selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) serta tim PPHP dilakukan pemeriksaan fisik oleh ahli konstruksi Ir. Mudji Irmawan, MSc, PhD (Ketua Tim Ahli Konstruksi Fakultas Teknik Sipil & Perencanaan ITS);

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan hasil pemeriksaan fisik pembangunan gedung Kantor Dinas Kesehatan dan Kantor BPMP & KB Kabupaten Sumenep Tahun 2014 ditanda tangani April 2017 oleh Ir. Mudji Irmawan, MSc, PhD (Ketua Tim Ahli Konstruksi Fakultas Teknik Sipil & Perencanaan ITS) terdapat selisih pekerjaan beton sejumlah Rp201.189.959,00 (dua ratus satu juta seratus delapan puluh sembilan ribu sembilan ratus lima puluh sembilan rupiah);

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa M. Wahyu, S.T. Bin Moh. Darwis (direktur PT. Wahyu Sejahtera Bersama) selaku pemenang lelang dan pelaksana kegiatan dalam pelaksanaan pembangunan gedung Kantor Dinas Kesehatan dan Kantor BPMP & KB Kabupaten Sumenep Tahun 2014 bersama-sama dengan Ir. Ary Broto Muljantoro, Muhsi Al Qodri, S.Sos.I. Bin Adda selaku kuasa direksi PT. Wahyu Sejahtera Bersama Arman Effendi, S.Sos. Bin Abd. Kadir selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Imam Mahmudi, Ir. Eko Wahyu Nugroho (direktur CV. Cipta Graha) selaku konsultan pengawas dan yang melawan hukum yakni pelaksanaan pekerjaan beton tidak sesuai atau dibawah spesifikasi mutu beton sebagaimana dalam dokumen kontrak bertentangan dengan:

1)

Peraturan

Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang atau Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012, yaitu :

**Hal 313 dari 368 hal Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Sby**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 89 ayat (4)

pembayaran bulanan atau termin untuk pekerjaan kontruksi yang dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang, termasuk peralatan dan / bahan yang menjadi bagian dari hasil pekerjaan yang akan diserahkan sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam kontrak.

Pasal 118 ayat (3)

membuat dan/ atau menyampaikan dokumen dan / atau keterangan lain yang tidak benar untuk memenuhi persyaratan pengadaan barang/jasa yang ditentukan dalam dokumen pengadaan.

2)

Surat perjanjian

untuk melaksanakan paket pekerjaan kontruksi (kontak) Nomor 602/1590/SPK/PPK/435.011/2014, tanggal 17 September 2014;

Menimbang, bahwa atas perbuatan Terdakwa M. Wahyu, S.T. Bin Moh. Darwis (direktur PT. Wahyu Sejahtera Bersama) selaku pemenang lelang dan pelaksana kegiatan, bersama-sama dengan Ir. Ary Broto Muljantoro, Muhsi Al Qodri, S.Sos.I. Bin Adda selaku kuasa direksi PT. Wahyu Sejahtera Bersama, Arman Effendi, S.Sos. Bin Abd. Kadir selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Imam Mahmudi, Ir. Eko Wahyu Nugroho (direktur CV. Cipta Graha) selaku konsultan pengawas dan dalam pelaksanaan pembangunan gedung Kantor Dinas Kesehatan dan Kantor BPMP & KB Kabupaten Sumenep Tahun 2014 tersebut, lebih tepat apabila dikategorikan sebagai *Species Delict* (bagian dari melawan hukum), karena itu menyalahgunakan wewenang sudah pasti melawan hukum, sedangkan melawan hukum belum tentu menyalahgunakan kewenangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur “secara melawan hukum” sebagaimana dimaksud dalam dakwaan primair tidak tepat dan tidak terbukti apabila dikaitkan dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa karena salah satu unsur dalam dakwaan primair tidak terbukti maka dakwaan tersebut menjadi tidak terbukti secara sah dan meyakinkan dan Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan primair tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur “secara melawan hukum” sebagaimana dimaksud dalam dakwaan primair tidak tepat dan tidak terbukti apabila dikaitkan dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa karena salah satu unsur dalam dakwaan primair tidak terbukti maka dakwaan tersebut menjadi tidak terbukti secara sah dan meyakinkan dan Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan primair tersebut;

**Hal 314 dari 368 hal Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Sby**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur “secara melawan hukum” sebagaimana dimaksud dalam dakwaan primair tidak tepat dan tidak terbukti apabila dikaitkan dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa karena salah satu unsur dalam dakwaan primair tidak terbukti maka dakwaan tersebut menjadi tidak terbukti secara sah dan meyakinkan dan Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan primair tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
3. Menyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;
4. Yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;
5. Mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

### **Ad. 1. Unsur “Setiap orang”.**

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” dalam dakwaan subsidair ini sama dan identik dengan unsur setiap orang dalam dakwaan primair, sehingga untuk mempersingkat uraian putusan ini Majelis Hakim akan mengambil alih pertimbangan unsur “setiap orang” dalam dakwaan primair, dengan telah terbuiktinya unsur setiap orang dalam dakwaan primair maka **unsur “Setiap orang” dalam dakwaan subsidair juga menjadi telah terpenuhi;**

### **Ad. 2. Unsur “Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi”.**

Menimbang, bahwa unsur “dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” mengandung makna alternatif, kata atau dalam unsur kedua di atas artinya mempunyai kapasitas yang sama di dalam pemenuhan

*Hal 315 dari 368 hal Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Sby*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unsur tersebut, dimana dengan terpenuhinya salah satu unsur berarti unsur yang lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa menurut R. Wiyono, SH. (dalam buku *Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Penerbit Sinar Grafika Jakarta, Cet pertama, Juni 2005, halaman 38) yang dimaksud “Menguntungkan” dalam unsur ini sama artinya “dengan mendapatkan untung, yaitu pendapatan yang diperoleh lebih besar dari pengeluaran, terlepas dari penggunaan lebih lanjut dari pendapatan yang diperolehnya, dengan demikian yang dimaksudkan dengan unsur “Menguntungkan Diri Sendiri atau Orang Lain atau Suatu Korporasi” sama artinya dengan mendapatkan untung untuk diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” dan hal itu merupakan suatu tujuan dari pelaku tindak pidana korupsi”;

Menimbang, bahwa sebagaimana ditegaskan oleh Lilik Mulyadi, dalam bukunya “*Tindak pidana korupsi di Indonesia Tinjauan khusus terhadap Proses Penyidikan, Penuntutan, Peradilan serta Upaya Hukumnya menurut Undang-undang Nomor : 31 Tahun 1999*”, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti Bandung Tahun 2000, halaman 21“, yang menyebutkan perbuatan “menguntungkan” membuat Tersangka/Terdakwa, Orang Lain/Kroninya atau suatu Korporasi memperoleh aspek materiel maupun immateriel;

Menimbang, bahwa tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi adalah suatu kehendak yang ada dalam pikiran atau alam batin si pelaku yang ditujukan untuk memperoleh suatu keuntungan (menguntungkan) bagi dirinya sendiri atau orang lain atau suatu korporasi. Memperoleh suatu keuntungan atau menguntungkan artinya memperoleh atau menambah kekayaan dari yang sudah ada. Kekayaan dalam arti ini tidak semata-mata berupa benda atau uang saja, tetapi segala sesuatu dapat dinilai dengan uang termasuk hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 813 K/Pid/1987 tanggal 29 Juni 1989 dalam pertimbangan hukumnya menyatakan bahwa menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan cukup dinilai dari kenyataan yang terjadi atau dihubungkan dengan perilaku terdakwa sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya karena jabatan atau kedudukannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” mempunyai pengertian :

- Keuntungan Materiel yaitu yang menyebabkan pendapatan yang diperoleh Seseorang atau Orang Lain atau suatu Korporasi lebih besar dari pengeluaran yang seharusnya dikeluarkannya;
- Keuntungan Immateriel berupa fasilitas dan kemudahan untuk melakukan sesuatu tindakan atau hak;

**Hal 316 dari 368 hal Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Sby**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

➤ Keuntungan itu diperoleh dengan kesengajaan sebagai tujuan atau maksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut di atas apabila dikaitkan dengan fakta perbuatan Terdakwa yang terungkap di persidangan diperoleh fakta yuridis sebagaimana diuraikan dalam pertimbangan di bawah ini;

Menimbang, bahwa pada tahun 2014 Bagian Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah Sekretaris Daerah Kabupaten Sumenep terdapat kegiatan pembangunan gedung Kantor Dinas Kesehatan dan Kantor BPMP (Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan) & KB (Keluarga Berencana) Kabupaten Sumenep dengan sumber dana berasal dari Dana Alokasi Khusus (DAK) APBD Kabupaten Sumenep Tahun Anggaran 2014, sebagaimana yang tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Kabupaten Sumenep Tahun Anggaran 2014, Nomor : 1 20 03 59 01 5 2 tanggal 2 Januari 2014 pada kode rekening Nomor : 5 2 3 26 01, yaitu :

- Pagu pembangunan sejumlah Rp4.500.000.000,00 (empat milyar lima ratus juta rupiah);
- Pagu perencanaan sejumlah Rp225.000.000,00 (dua ratus dua puluh lima juta rupiah);
- Pagu pengawasan sejumlah Rp135.000.000,00 (seratus tiga puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan pembangunan gedung Kantor Dinas Kesehatan dan Kantor BPMP & KB Kabupaten Sumenep TA. 2014 tersebut, Terdakwa M. WAHYU, S.T., Bin MOH. DARWIS selaku direktur PT. WAHYU SEJAHTERA BERSAMA, MUHSI ALQODRI, S.Sos.I Bin. ADDA (kuasa direksi dari PT. WAHYU SEJAHTERA BERSAMA) selaku pelaksana pekerjaan pembangunan gedung Kantor Dinas Kesehatan dan Kantor BPMP & KB Kabupaten Sumenep TA. 2014, ARMAN EFFENDI, S.Sos. BIN ABD. KADIR selaku PPK pada pembangunan gedung Kantor Dinas Kesehatan dan Kantor BPMP & KB Kabupaten Sumenep TA. 2014 IMAM MAHMUDI, S.E. Bin H. ACH. DJAUHARI yang ikut serta melaksanakan pekerjaan pembangunan gedung Kantor Dinas Kesehatan dan Kantor BPMP & KB Kabupaten Sumenep TA. 2014, Ir. EKO WAHYU NUGROHO Bin NOER AMIN selaku Direktur CV. CIPTA GRAHA pemenang Konsultan Pengawas, dan Ir. ARY BROTO MULJANTORO Bin MULJANI, selaku pelaksana kegiatan pengawasan atas nama CV Cipta Graha;

Menimbang, bahwa dalam pelaksanaan pembangunan gedung Kantor Dinas Kesehatan dan Kantor BPMP & KB Kabupaten Sumenep Tahun 2014 tersebut tidak dilaksanakan sebagaimana telah ditentukan dalam kontrak, namun ARMAN EFFENDI, S.Sos. BIN ABD. KADIR selaku PPK menerima hasil pekerjaan

*Hal 317 dari 368 hal Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Sby*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaksanaan pembangunan gedung Kantor Dinas Kesehatan dan Kantor BPMP & KB Kabupaten Sumenep Tahun 2014 yang dilaksanakan oleh Imam Mahmudi bersama-sama dengan Muhsi Al Qodri selaku kuasa direksi PT. Wahyu Sejahtera Bersama dengan pemberi kuasa Terdakwa M. WAHYU, S.T., Bin MOH. DARWIS (direktur PT. Wahyu Sejahtera Bersama) selaku pemenang lelang dan pelaksana kegiatan tersebut;

Menimbang, bahwa dalam pelaksanaan pembangunan gedung Kantor Dinas Kesehatan dan Kantor BPMP & KB Kabupaten Sumenep Tahun 2014 tersebut dalam pekerjaan beton terdapat kekurangan mutu kualitasnya, namun ARMAN EFFENDI, S.Sos. BIN ABD. KADIR selaku PPK tetap menyetujui pengajuan pencairan dana 100% kepada PT Wahyu Sejahtera Bersama atas pembangunan gedung Kantor Dinas Kesehatan dan Kantor BPMP & KB Kabupaten Sumenep Tahun 2014, sehingga telah menguntungkan IMAM MAHMUDI, S.E. Bin H. ACH. DJAUHARI selaku pelaksana kegiatan yaitu sejumlah Rp201.189.959.00,00 (dua ratus satu juta seratus delapan puluh sembilan ribu sembilan ratus lima puluh sembilan rupiah), padahal setelah dilakukan pemeriksaan oleh ahli teknik sipil dari ITS Surabaya menunjukkan kualitas beton yang dihasilkan rata-rata hanya 30 % dari yang dipersyaratkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas maka unsur **“Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi”** telah terpenuhi;

## **Ad. 3. Unsur “Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan”**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menyalahgunakan kewenangan yang ada padanya karena jabatan adalah kewenangan yang melekat pada diri seseorang dikarenakan jabatan dipergunakan secara salah dan bertentangan dengan kewajiban hukumnya (*abuse of power*) ;

Menimbang, bahwa dari perumusan unsur ke-3 ini menunjukkan adanya hubungan kausal antara keberadaan kewenangan, kesempatan, dan sarana dengan jabatan atau kedudukan. Oleh karena memangku jabatan atau kedudukan akibatnya dia mempunyai kewenangan, kesempatan atau sarana yang timbul dari jabatan atau kedudukan tersebut. Dari itu untuk membuktikan unsur ini diperlukan pembuktian dalam tahap-tahap berikut :

- a. Adanya jabatan atau kedudukan tertentu yang diduduki atau dipunyai seseorang ;

*Hal 318 dari 368 hal Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Sby*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Orang yang menduduki jabatan atau mempunyai kedudukan tersebut mempunyai sejumlah kewenangan, kesempatan atau sarana tertentu ;

c. Kewenangan, kesempatan atau sarana tersebut tertentu telah digunakan diluar

dari tujuan kewenangan, kesempatan atau sarana tersebut;

Menimbang, bahwa dalam unsur ke-3, terdiri dari beberapa perbuatan yang bersifat alternatif yaitu kewenangan atau kesempatan atau sarana tertentu, yang berarti jika salah satu perbuatan telah terbukti maka unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kata “Jabatan atau Kedudukan” dalam perumusan ketentuan tentang tindak pidana Korupsi dalam

Pasal 3 dipergunakan untuk pelaku tindak pidana korupsi sebagai berikut :

1. Pegawai Negeri sebagai pelaku tindak pidana Korupsi yang tidak memangku suatu Jabatan tertentu, baik Jabatan Struktural maupun Jabatan Fungsional;

2. Pelaku tindak pidana korupsi yang bukan Pegawai Negeri atau Perseorangan Swasta yang mempunyai Fungsi dalam suatu Korporasi;

(R. Wiyono, SH, “*Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*”, Penerbit Sinar Grafika Jakarta, Cet. Pertama, Juni 2005, Halaman 38, 39 dan 41);

Menimbang, bahwa pengertian kedudukan atau jabatan, didalam Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi (UNCAC) 2003 (diratifikasi oleh UU Nomor 7 Tahun 2006) telah diperluas dengan menyebutkan jabatan legislatif, eksekutif, administratif, yudikatif, termasuk orang yang melaksanakan fungsi publik atau memberikan layanan umum sebagai Pejabat Publik ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kewenangan yang ada pada jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi adalah serangkaian kekuasaan atau hak yang melekat pada jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi untuk mengambil tindakan yang diperlukan agar tugas atau pekerjaannya dapat dilaksanakan dengan baik (Pembahasan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi oleh R. Wiyono SH, Sinar Grafika, 2005, hal.39) ;

Menimbang, bahwa kata wewenang dapat diartikan sebagai suatu hak yang melekat dan dimiliki seseorang dalam hubungannya dengan jabatan atau kedudukan, jabatan dapat diartikan sebagai suatu lingkungan pekerjaan yang sedang dipegang/dijalankan dalam rangka tugas-tugas negara atau kepentingan umum, sedangkan istilah kedudukan lebih ditekankan pada sisi fungsi pada umumnya dari jabatan dan pekerjaan, sedangkan kesempatan berarti peluang yang ada karena

**Hal 319 dari 368 hal Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Sby**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewenangan tersebut, dan kata sarana berarti sebagai suatu alat, cara atau media, di dalam kewenangan juga melekat kekuasaan untuk berbuat atau tidak berbuat ;

Menimbang, bahwa kata “atau“ dalam unsur dimaksud, adalah alternatif elemen. Maka jika salah satu unsur telah terpenuhi maka unsur lain tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kewenangan adalah serangkaian hak yang melekat pada jabatan atau kedudukan dari pelaku untuk mengambil tindakan yang diperlukan agar tuntas pekerjaannya dapat dilaksanakan dengan baik (Vide R. WIYONO, SH. Hal 339).

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut di atas apabila dikaitkan dengan fakta perbuatan Terdakwa yang terungkap di persidangan diperoleh fakta yuridis sebagaimana diuraikan dalam pertimbangan di bawah ini;

Menimbang, bahwa pada tahun 2014 pada Bagian Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah Sekretaris Daerah Kabupaten Sumenep terdapat kegiatan pembangunan gedung Kantor Dinas Kesehatan dan Kantor BPMP (Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan) & KB (Keluarga Berencana) Kabupaten Sumenep dengan sumber dana berasal dari Dana Alokasi Khusus (DAK) APBD Kabupaten Sumenep Tahun Anggaran 2014, sebagaimana yang tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Kabupaten Sumenep Tahun Anggaran 2014, Nomor : 1 20 03 59 01 5 2 tanggal 2 Januari 2014 pada kode rekening Nomor : 5 2 3 26 01, sebagai berikut:

- a. Pagu pembangunan Rp4.500.000.000,00 (empat milyar lima ratus juta rupiah);
- b. Pagu perencanaan sebesar Rp225.000.000,00 (dua ratus dua puluh lima juta rupiah);
- c. Pagu pengawasan sebesar Rp135.000.000,00 (seratus tiga puluh lima juta rupiah).

Menimbang, bahwa dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan gedung Kantor Dinas Kesehatan dan Kantor BPMP (Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan) & KB (Keluarga Berencana) Kabupaten Sumenep pada tahun 2014 tersebut, Arman Effendi, S.Sos. Bin Abd. Kadir yang menjabat sebagai Kasubag Pemerintahan Bagian Pemerintahan Umum Setda Kabupaten Sumenep ditunjuk sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) berdasarkan surat keputusan Sekretaris Daerah Nomor : 188/02/KEP/ 435.031/2014, tanggal 8 Januari 2014 tentang pejabat pembuat komitmen, pejabat pengadaan barang/jasa dan panitia/pejabat penerima hasil pekerjaan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Sumenep TA. 2014;

Menimbang, bahwa dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan gedung Kantor Dinas Kesehatan dan Kantor BPMP (Badan Pemberdayaan Masyarakat dan

**Hal 320 dari 368 hal Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Sby**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perempuan) & KB (Keluarga Berencana) Kabupaten Sumenep tahun 2014 tersebut juga terdapat organ pelaksana kegiatan yakni :

- a) Drs. HADI SOETARTO, M.Si selaku Pengguna Anggaran;
- b) FERDIANSYAH TETRAJAYA, S.H., M.H selaku KPA;
- c) MOH. KAHAR, S.H. selaku PPTK;
- d) PPHP antara lain :
  - 1. Ir. SUPARDI, M.M. selaku Ketua;
  - 2. LILIS SULISTRIYAWATI, S.E., M.Si selaku Sekretaris;
  - 3. SITI MUNAWAROH, S.T. selaku anggota;
  - 4. IMAM HIDAYAT selaku anggota;
  - 5. WARDI selaku anggota.
- e) ARDYANSYAH ALI SHOCHIBI, S.T. M.H. selaku Pejabat Pengadaan.

Menimbang, bahwa dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan gedung Kantor Dinas Kesehatan dan Kantor BPMP (Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan) & KB (Keluarga Berencana) Kabupaten Sumenep tahun 2014 tersebut awalnya dilakukan kegiatan perencanaan terlebih dahulu dengan cara memilih penyedia jasa dan yang ditetapkan sebagai pemenang dalam pekerjaan konsultasi perencanaan pembangunan gedung Kantor Dinas Kesehatan dan Kantor BPMP (Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan) & KB (Keluarga Berencana) Kabupaten Sumenep tahun 2014 yakni CV. ARTARA dengan pimpinan cabang atas nama Ir. Ary Broto Muljantoro Bin Muljani berdasarkan surat penunjukan penyedia barang/jasa (SPPB) Nomor : 602/883/ PPK/435.011/2014, tanggal 28 Mei 2014, selanjutnya pada tanggal 6 Juni 2014 bertempat di ruang Bagian Pemerintahan Umum dan Otoda Kabupaten Sumenep, Arman Effendi, S.SOS. Bin Abd. Kadir selaku PPK melakukan penandatanganan kontrak kerja dengan Ir. Ary Broto Muljantoro Bin Muljani dengan Nomor: 602/019/PPK-REN.GDG.PUM OTODA/ SPK/ 435.011/2014 serta dengan nilai kontrak sebesar Rp153.000.000,00 (seratus lima puluh tiga juta rupiah), waktu penyelesaian pekerjaan perencanaan pembangunan Kantor Dinas Kesehatan dan Kantor BPMP & KB Kabupaten Sumenep TA. 2014, selama 45 (empat puluh lima) hari kalender mulai tanggal 6 Juni 2014 dan harus sudah selesai pada tanggal 20 Juli 2014, selanjutnya Arman Effendi, S.SOS. Bin Abd. Kadir selaku PPK menerbitkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 602/020/ PPK-RENC.GDG-PUM OTODA/ SPMK/435.011/2014, tanggal 6 Juni 2014 untuk pelaksanaan pekerjaan perencanaan pembangunan Kantor Dinas Kesehatan dan Kantor BPMP & KB Kabupaten Sumenep TA. 2014, selanjutnya mulai tanggal 6 Juni 2014, Ir. Ary Broto Muljantoro Bin Muljani Bin Muljani (pimpinan cabang CV Antara) selaku konsultan perencanaan melaksanakan kegiatan perencanaan

Hal 321 dari 368 hal Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembangunan Kantor Dinas Kesehatan dan Kantor BPMP & KB Kabupaten Sumenep TA. 2014 dengan membuat (Bill Of Quantity (BQ), Engineering Estimate (EE), Spesifikasi Teknis, RAB dan gambar), pembangunan Kantor Dinas Kesehatan dan Kantor BPMP & KB Kabupaten Sumenep TA. 2014, dan selesai pada tanggal 16 Juni 2014 dan telah diserahkan kepada Arman Effendi, S.SOS. Bin Abd. Kadir selaku PPK, selanjutnya dalam pelaksanaan pekerjaan perencanaan pembangunan Kantor Dinas Kesehatan dan Kantor BPMP & KB Kabupaten Sumenep TA. 2014 tersebut telah dicairkan pembayaran pekerjaannya dan telah diterima oleh CV ARTARA melalui rekening Bank Jatim Cabang Sumenep Nomor Rekening : 0181030283 atas nama CV. ARTARA;

Menimbang, bahwa pada bulan Agustus 2014, kelompok kerja 24 bidang konstruksi Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kabupaten Sumenep melaksanakan pelelangan umum pekerjaan fisik pembangunan Kantor Dinas Kesehatan dan Kantor BPMP & KB Kabupaten Sumenep TA. 2014 melalui lelang umum LPSE Kabupaten Sumenep berdasarkan Surat Perintah Kepala Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kabupaten Sumenep Nomor 050/60/ULP/435.023/2014 tanggal 11 Agustus 2014, kemudian pada tanggal 20 Agustus 2014, H. Imam Mahmudi menghubungi Terdakwa M. WAHYU, S.T., Bin MOH. DARWIS selaku direktur PT Wahyu Sejahtera Bersama yang pada intinya H Imam Mahmudi ingin meminjam PT Wahyu Sejahtera Bersama untuk mengikuti lelang Pembangunan Gedung Kantor Dinas Kesehatan dan Kantor BPMP & KB Kabupaten Sumenep dan H Imam Mahmudi memberikan uang sejumlah Rp20.000.000,00 kepada Terdakwa M. WAHYU, S.T., Bin MOH. DARWIS untuk fee peminjaman PT Wahyu Sejahtera Bersama oleh H Imam Mahmudi tersebut lalu Terdakwa M. WAHYU, S.T., Bin MOH. DARWIS menyetujui permintaan H Imam Mahmudi yang akan meminjam PT Wahyu Sejahtera Bersama untuk mengikuti lelang Pembangunan Gedung Kantor Dinas Kesehatan dan Kantor BPMP & KB Kabupaten Sumenep tersebut;

Menimbang, bahwa pada tanggal 26 Agustus 2014 Muhsi Al Qodri, S.Sos.I Bin Adda yang merupakan pegawai dari Imam Mahmudi diberi password dan Account Perusahaan PT. Wahyu Sejahtera Bersama oleh Imam Mahmudi yang didapatkan dari Terdakwa M. WAHYU, S.T., Bin MOH. DARWIS selaku Direktur PT. Wahyu Sejahtera Bersama, Muhsi Al Qodri, S.Sos.I Bin Adda diperintah oleh Imam Mahmudi untuk mengurus penawaran proyek pembangunan Pembangunan Gedung Kantor Dinas Kesehatan dan Kantor BPMP & KB Kabupaten Sumenep Tahun Anggaran 2014 atas nama PT. Wahyu Sejahtera Bersama, mulai tahap pendaftaran hingga memasukkan penawaran, selanjutnya H Imam Mahmudi mendaftarkan PT Wahyu Sejahtera Bersama untuk mengikuti lelang Pembangunan Gedung Kantor Dinas

*Hal 322 dari 368 hal Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Sby*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesehatan dan Kantor BPMP & KB Kabupaten Sumenep secara elektronik Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kabupaten Sumenep yang dibuka mulai tanggal 26 Agustus 2014 dengan memakai 2 orang personil (ahli teknik sipil) PT. Wahyu Sejahtera Bersama dan dalam lelang Pembangunan Gedung Kantor Dinas Kesehatan dan Kantor BPMP & KB Kabupaten Sumenep tersebut yang melakukan pendaftaran sebanyak 41 penyedia barang, lalu dari 41 penyedia barang tersebut yang melakukan penawaran sebanyak 4 penyedia barang yakni :

No	Nama Perusahaan	Tgl. Mendaftar	Harga Penawaran
1	PT. Galih Rahayu Sentosa	20 Agst 2014	4.186.000.000.00
2	PT. Wahyu Sejahtera Bersama	20 Agst 2014	4.162.000.000.00
3	PT. Lince Romauli Raya	21 Agst 2014	4.297.000.000.00
4	PT. Bukidalam Barisani	21 Agst 2014	4.410.000.000.00

Menimbang, bahwa setelah para penawar dinyatakan memenuhi syarat untuk mengikuti tahap selanjutnya, maka dilakukan tahap evaluasi dimana dalam evaluasi tersebut menggunakan sistem gugur dengan hasil sesuai dengan Berita Acara Evaluasi Dokumen Penawaran Nomor: 602/306163/P-24.04/435.023/2014 tanggal 28 Agustus 2014 dengan hasil sebagai berikut:

1) Evaluasi Administratif dengan kesimpulan sebagai berikut :

- PT. Galih Rahayu Sentosa (Lulus)
- PT. Wahyu Sejahtera Bersama (Lulus)
- PT. Lince Romauli Raya (Lulus)
- PT. Bukidalam Barisani (Tidak Lulus), karena tidak menyampaikan jaminan penawaran, daftar kualitas dan harga.

Evaluasi administrasi adalah bentuk evaluasi terhadap ketentuan secara administrasi yang dipersyaratkan dokumen lelang (kelengkapan dan persyaratan dokumen lelang, surat penawaran: (alamat, tanggal, harga penawaran, jangka waktu berlakunya surat penawaran, jangka waktu pelaksanaan pekerjaan) dan jaminan penawaran).

2) Evaluasi Teknis dengan kesimpulan sebagai berikut :

- PT. Galih Rahayu Sentosa (Tidak Lulus) karena metode pelaksanaan yang disampaikan adalah Metode Presedent Diagram Method (PDM) sementara di dokumen pengadaan yang diminta adalah Metode Critical Path Method (CPM)
- PT. Wahyu Sejahtera Bersama (Lulus)
- PT. Lince Romauli Raya (Lulus) Evaluasi Teknis adalah evaluasi yang dilakukan untuk menila) dokumen teknis yang ditawarkan meliputi: metode

Hal 323 dari 368 hal Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Sby





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaksanaan, jadwal waktu pelaksanaan, jenis kapasitas komponen dan peralatan, spesifikasi teknis, daftar personil inti, bagian pekerjaan yang akan disubkontrakkan.

3) Evaluasi Kualifikasi dengan kesimpulan sebagai berikut :

- a) PT. Wahyu Sejahtera Bersama (Lulus)
- b) PT. Lince Romauli Raya (Tidak Lulus) karena tidak bisa menunjukkan dokumen asli tenaga ahli.

4) Evaluasi Harga/Evaluasi Akhir dengan kesimpulan bahwa PT. Wahyu Sejahtera Bersama (Lulus) dengan harga penawaran sebesar Rp4.162.900.000,- sesuai dengan Berita Acara Penetapan Pemenang Lelang Nomor 602/306183/P-24.07/435.023/2014 tanggal 2 September 2014, dan tidak ada sanggahan terhadap tahapan evaluasi yang pokok 24 lakukan.

Menimbang, bahwa pada tanggal 5 September 2014, H Imam Mahmudi bersama dengan Terdakwa M. WAHYU, S.T., Bin MOH. DARWIS membuat Akta kuasa Direksi Nomor 53 melalui Notaris/PPAT Mohammad, SH, M.Kn di Kabupaten Bangkalan, yang pada intinya akta kuasa direksi tersebut Terdakwa M. WAHYU, S.T., Bin MOH. DARWIS (PT. Wahyu Sejahtera Bersama) sebagai pemberi kuasa Direksi kepada Muhsi Al Qodri, S.Sos.I Bin Adda sebagai penerima kuasa isi akta tersebut khusus mewakili pemberi kuasa dalam melakukan pendaftaran tender Pembangunan Gedung Kantor Dinas Kesehatan dan Kantor BPMP & KB Kabupaten Sumenep, menandatangani surat-surat atas nama pemberi kuasa dihadapan pejabat yang berwenang, membuka rekening bank, menandatangani cek, mengurus, mengerjakan dan menyelesaikan proyek tersebut agar dapat selesai dalam waktu yang telah ditetapkan tetapi kenyataannya pembuatan akta notaris tersebut hanya formalitas saja karena yang melaksanakan, membiayai dan mengendalikan pekerjaan proyek adalah H. Imam Mahmudi karena Muhsi Al Qodri, S.Sos.I Bin Adda adalah karyawan Imam Mahmudi;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada tanggal 17 September 2014 dilakukan penandatanganan kontrak kerja pembangunan Kantor Dinas Kesehatan dan Kantor BPMP & KB Kabupaten Sumenep TA. 2014, namun Terdakwa M. WAHYU, S.T., Bin MOH. DARWIS selaku direktur PT Wahyu Sejahtera Bersama tidak datang pada saat penandatanganan kontrak tersebut dan yang datang adalah Muhsi Al Qodri, S.Sos.I Bin Adda sebagaimana surat kuasa direksi dari Kantor Notaris MOHAMMAD, S.H., M.Kn. alamat Jl. KH.M.Cholil No. 123 A Blok B No 3-4 Bangkalan, Nomor : 53, tanggal 05 September 2014, sehingga yang bertandatangan dalam kontrak pembangunan Kantor Dinas Kesehatan dan Kantor BPMP & KB Kabupaten Sumenep TA. 2014 tersebut yakni Arman Effendi, S.SOS. Bin Abd. Kadir selaku PPK dengan Muhsi Al

*Hal 324 dari 368 hal Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Sby*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Qodri, S.Sos.I Bin Adda selaku kuasa direksi PT Wahyu Sejahtera Bersama sebagaimana kontrak pekerjaan Nomor : 602/1590/SPK/PPK/435.011/2014 dengan waktu penyelesaian pekerjaan selama 100 (seratus) hari kalender mulai tanggal 17 September 2014 dan harus sudah selesai pada tanggal 25 Desember 2014 dengan nilai kontrak sebesar Rp4.162.900.000,00 (empat milyar seratus enam puluh dua juta sembilan ratus ribu rupiah), dan disebutkan dalam perjanjian kontrak tersebut yakni :

- Perjanjian/kontrak pekerjaan ini dilakukan dengan cara kontrak harga satuan
- Pekerjaan harus dilaksanakan berdasarkan dokumen pelelangan proyek yang terdiri dari gambar-gambar, Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK). Syarat-Syarat Khusus Kontrak (SSKK) dan Rencana Kerja dan Syarat- syarat (RKS)
- Pembayaran prestasi pekerjaan dilakukan dengan cara termin.
- Biaya pelaksanaan pekerjaan ditetapkan sebesar Rp4.162.900.000,00 termasuk PPN.

Menimbang, bahwa kontrak kerja pembangunan Kantor Dinas Kesehatan dan Kantor BPMP & KB Kabupaten Sumenep TA. 2014 disebutkan syarat-syarat umum kontrak (SSUK) terkait dengan personil inti dan atau peralatan dijelaskan pada huruf E personil dan / atau peralatan penyedia pada point 63 Personil inti dan / atau peralatan, sebagai berikut :

- 64.1 Personil inti dan / atau peralatan yang ditempatkan harus sesuai dengan yang tercantum dalam Dokumen Penawaran;
- 64.2 Penggantian personil inti dan / atau peralatan tidak boleh dilakukan kecuali atas persetujuan tertulis PPK;
- 64.3 Penggantian personil inti dilakukan oleh penyedia dengan mengajukan permohonan terlebih dahulu kepada PPK dengan melampirkan riwayat hidup /pengalaman kerja personil inti yang diusulkan beserta alasan penggantian;
- 64.4 PPK dapat menilai dan menyetujui penempatan/penggantian personil inti dan/atau peralatan menurut kualifikasi yang dibutuhkan;
- 64.5 Jika PPK menilai bahwa personil inti :
  - a. Tidak mampu atau tidak dapat melakukan pekerjaan dengan baik;
  - b. Berkelakuan tidak baik;
  - c. Mengabaikan pekerjaan yang menjadi tugasnya;-

Maka penyedia berkewajiban untuk menyediakan pengganti dan menjamin personil inti tersebut meninggalkan lokasi kerja dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak diminta oleh PPK;

- 64.6 Jika pergantian personil inti dan / atau peralatan perlu dilakukan, maka penyedia berkewajiban untuk menyediakan pengganti dengan kualifikasi yang

*Hal 325 dari 368 hal Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Sby*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setara atau lebih baik dari personil inti dan/atau peralatan yang digantikan tanpa biaya tambahan apapun;

64.7 Personil inti berkewajiban untuk menjaga kerahasiaan pekerjaannya. Jika diperlukan oleh PPK, personil inti dapat sewaktu-waktu disyaratkan untuk menjaga kerahasiaan pekerjaan di bawah sumpah.

Menimbang, bahwa pada tanggal 17 September 2014, Arman Effendi, S.SOS. Bin Abd. Kadir selaku PPK menerbitkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 602/ 1591/SPMK/PPK/435. 011/2014, tanggal 17 September 2014 untuk memerintahkan PT. Wahyu Sejahtera Bersama segera memulai pekerjaannya;

Menimbang, bahwa setelah CV. Cipta Graha dengan Direktur Ir. Eko Wahyu Nugroho ditetapkan/ ditunjuk sebagai konsultan pengawas, Kemudian Ir. Ary Broto Muljantoro Bin Muljani menghubungi Ir. Eko Wahyu Nugroho selaku direktur CV. Cipta Graha yang pada intinya Ir. Ary Broto Muljantoro Bin Muljani meminjam bendera CV. Cipta Graha kepada Ir. Eko Wahyu Nugroho dan memberikan imbalan uang sebesar Rp2.165.000,00 (dua juta seratus enam puluh lima ribu rupiah) guna melaksanakan pekerjaan pengawasan pembangunan Kantor Dinas Kesehatan dan Kantor BPMP & KB Kabupaten Sumenep TA. 2014, dan Ir. Eko Wahyu Nugroho menyetujui permintaan Ir. Ary Broto Muljantoro Bin Muljani tersebut kemudian pada tanggal 17 September 2014 Arman Effendi, S.SOS. Bin Abd. Kadir selaku PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) menetapkan CV Cipta Graha sebagai konsultan pengawas dalam pekerjaan pembangunan Kantor pada Dinas Kesehatan dan Kantor BPMP & KB Kabupaten Sumenep TA. 2014 berdasarkan surat perintah kerja Nomor : 027/ E.2.02/435.011/2014 dengan waktu penyelesaian pekerjaan pengawasan selama 100 (seratus) hari kalender terhitung tanggal mulai kerja 17 September 2014 dan harus sudah selesai pada tanggal 25 Desember 2014, sebagaimana Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 027/E.2.03/ 435.011/2014, tanggal 17 September 2014;

Menimbang, bahwa sebelum pekerjaan konstruksi pembangunan Kantor Dinas Kesehatan dan Kantor BPMP & KB Kabupaten Sumenep TA. 2014 dimulai, terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan bersama yang dilakukan pada bulan September 2014, yang dihadiri oleh :

- 1) FERDIANSYAH TETRAJAYA, S.H.M.H selaku KPA;
- 2) ARMAN EFFENDI, S.Sos. BIN ABD. KADIR selaku PPK;
- 3) MOH. KAHAR, S.H. selaku PPTK;
- 4) Ir. ARI BROTO MULJANTORO selaku Konsultan Perencana;
- 5) MUHSI AL QODRI, S.SOS.I BIN ADDA, S.Sos.I. selaku Pelaksana Pekerjaan.
- 6) RONDY DANANG SATRIO, S.T. selaku Konsultan Pengawas.

*Hal 326 dari 368 hal Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Sby*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya sejak tanggal 17 September 2014, H. Imam Mahmudi bersama dengan Muhsi Al Qodri, S.Sos.I Bin Adda, S.Sos.I. Bin Adda memulai pengerjaan pekerjaan pembangunan Kantor Dinas Kesehatan dan Kantor BPMP & KB Kabupaten Sumenep TA. 2014, namun dalam pelaksanaan pekerjaan tersebut, H. Imam Mahmudi bersama dengan Muhsi Al Qodri, S.Sos.I Bin Adda, S.Sos.I. Bin Adda tidak menggunakan dua orang personil (ahli teknik sipil) PT Wahyu Sejahtera Bersama karena memang penggunaan dua orang personil (ahli teknik sipil) PT Wahyu Sejahtera Bersama hanya untuk formalitas pendaftaran PT Wahyu Sejahtera Bersama dalam lelang pekerjaan pembangunan Kantor Dinas Kesehatan dan Kantor BPMP & KB Kabupaten Sumenep TA. 2014. selanjutnya item pekerjaan pembangunan Kantor Dinas Kesehatan dan Kantor BPMP & KB Kabupaten Sumenep TA. 2014 yakni :

1. Pembangunan gedung Kantor BPMP & KB : pekerjaan persiapan, pekerjaan pondasi, pekerjaan beton, pekerjaan pasangan, pekerjaan pintu, jendela dan penggantung, pekerjaan atap, pekerjaan plafond, pekerjaan penutup lantai/dinding, pekerjaan pengecatan, pekerjaan instalasi listrik dan pekerjaan sanitasi;
2. Pembangunan gedung Kantor Dinas Kesehatan : pekerjaan tanah, pekerjaan pondasi, pekerjaan beton, pekerjaan pasangan, pekerjaan pintu, jendela dan penggantung, pekerjaan atap, pekerjaan plafond, pekerjaan penutup lantai/dinding, pekerjaan pengecatan, pekerjaan instalasi listrik dan pekerjaan sanitasi.

Menimbang, bahwa selain itu, spesifikasi teknis/RKS kontrak Bab VI Spesifikasi Teknis 4.1 Pekerjaan Beton Bertulang Biasa Bagian III angka 5, dijelaskan sebagai berikut :

5. Kualitas beton-beton.
  - a. Seluruh struktur beton bertulang biasa menggunakan kuat tekan beton minimal K-225 (kuat tekan karakteristik pada umur 28 hari untuk kubus 15x15x15 cm<sup>3</sup> adalah 225 kg/cm<sup>2</sup> atau kuat tekan Cylinder  $F_c' = 19$  Mpa, dengan derajat konvidensi 0,95);
  - b. Evaluasi penentuan karakteristik ini didalam ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam PBI 1971 dan SNI;
  - c. Pelaksana pekerjaan harus memberikan jaminan atas kemampuannya membuat kualitas beton ini dengan memperhatikan data-data pelaksanaan di lain tempat atau dengan mengadakan trial-mixes. Dalam hal digunakan beton ready mix, maka kontraktor harus mengajukan kepada konsultan pengawas komposisi campuran beton yang akan digunakan selambat-lambatnya dua minggu sebelum

*Hal 327 dari 368 hal Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Sby*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan beton dimulai. Dalam kaitannya ini jumlah semen minimum menurut ketentuan pasal sebelumnya tetap tidak boleh dikurangi;

- d. Selama pelaksanaan harus dibuat benda-benda uji menurut ketentuan-ketentuan yang disebut dalam pasal 4.7 dan 4.9 dari PBI 1971, mengingat bahwa W/C/ faktor yang sesuai disini adalah sekitar 0,50 -0,55 maka pemasukan adukan kedalam cetakan benda uji dilakukan menurut pasal 4,55 ayat 3 PBI 1971 tanpa menggunakan penggetar. Pada masa-masa pembetonan pendahuluan harus dibuat minimum 1 benda uji per 1,5 M3 beton hingga dengan cepat diperoleh 20 benda uji yang pertama. Untuk selanjutnya diambil satu sample untuk setiap truck mixer;
- e. Kontraktor harus membuat laporan tertulis atas data-data kualitas beton yang dibuat dengan disahkan oleh Konsultan pengawas. Laporan tersebut harus dilengkapi dengan harga karakteristik;
- f. Selama pelaksanaan harus ada pengujian slump, minimal 7,5 cm, maximum 12 cm. Dalam hal digunakan concrete pump besarnya slump boleh dinaikkan sampai dengan 15 cm, dengan catatan dari segi kualitas beton tidak boleh berkurang. Cara pengujian slump adalah sebagai berikut, contoh beton diambil tepat sebelum dituangkan kedalam cetakan beton (bekisting), cetakan slump dibasahkan dan ditempatkan diatas kayu yang rata atau plat beton. Cetakan diisi sampai kurang lebih 1/3-nya. Kemudian adukan tersebut ditusuk-tusuk 25 kali dengan besi 16 mm panjang 30 cm dengan ujungnya yang bulat (seperti peluru). Pengisian dilakukan dengan cara serupa untuk dua lapisan berikutnya. Setiap lapis ditusuk-tusuk 25 kali dan setiap tusukan harus masuk dalam satu lapis yang dibawahnya. Setelah atasnya diratakan, segera cetakan diangkat perlahan-lahan dan diukur penurunannya (slumpnya);
- g. Jumlah semen minimum 340 kg/m3 beton, khusus pada pondasi. Jumlah semen tersebut dinaikkan menjadi 360 kg/m3 beton. Dalam kaitan ini baik jumlah semen minimum maupun kualitas beton adalah mengikat;
- h. Pengujian silinder dan kubus percobaan harus dilakukan di laboratorium yang disetujui oleh Konsultan Pengawas;
- i. Perawatan silinder dan kubus percobaan tersebut adalah dalam pasir basah tapi tidak tergenang air, selama 7 hari dan selanjutnya dalam udara terbuka;
- j. Jika perlu maka digunakan juga pembuatan silinder percobaan untuk umur 7 hari dengan ketentuan hasilnya tidak boleh kurang 65 % kekuatan yang diminta pada 28 hari. Jika hasil kuat tekan benda-benda uji tidak memberikan angka kekuatan yang diminta, maka harus dilakukan pengujian beton ditempat dengan cara-cara

*Hal 328 dari 368 hal Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Sby*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seperti ditetapkan dalam SNI dengan tidak menambah beban biaya bagi pemilik bangunan (beban kontraktor);

- k. Pengaduan beton dalam mixer tidak boleh kurang dari 75 detik dihitung setelah seluruh komponen adukan masuk kedalam mixer.

Menimbang, bahwa Imam Mahmudi bersama dengan Muhsi Al Qodri, S.Sos.I Bin Adda, S.SOS.I. Bin Adda dalam mengerjakan pengerjaan pekerjaan pembangunan Kantor Dinas Kesehatan dan Kantor BPMP & KB Kabupaten Sumenep TA. 2014 mengajukan perubahan pekerjaan atau tambah kurang pekerjaan yang diusulkan secara lisan oleh Muhsi Al Qodri, S.Sos.I Bin Adda, S.Sos.I. Bin Adda setelah dievaluasi oleh Ir. Ary Broto Muljantoro Bin Muljani atau konsultan pengawas, lalu usulan tersebut dimusyawarahkan oleh Muhsi Al Qodri, S.Sos.I Bin Adda, S.Sos.I. Bin Adda, Ir. Ary Broto Muljantoro Bin Muljani dan Rondi Danang Satrio, S.T. Bin Moh. Sada kemudian dilakukan perhitungan volume dan harga (CCO) oleh Muhsi Al Qodri, S.Sos.I Bin Adda, S.Sos.I. Bin Adda dengan Rondi Danang Satrio, S.T. Bin Sada selanjutnya perhitungan tersebut disetujui oleh Moh. Kahar selaku PPTK dan mengetahui Arman Effendi, S.Sos. Bin Abd. Kadir selaku PPK, berdasarkan rekapitulasi daftar perubahan pekerjaan (CCO) salah satunya pekerjaan beton pada Pembangunan gedung kantor BPMP KB yang mengalami penambahan sebesar Rp4.539.367,42 dimana penambahan tersebut dikarenakan terdapat perubahan pekerjaan beton yaitu yang semula beton tulangan menggunakan besi ulir diubah menggunakan besi polos, serta ada penambahan volume pada :

- Beton atap dak beton type B2 20/40 dari 2,22 M<sup>3</sup> menjadi 2,77 M<sup>3</sup>;
- Beton plat atap dak beton dari 8,40 M<sup>3</sup> menjadi 10,39 M<sup>3</sup>;
- Pasang bekisting balok dari 152,00 M<sup>2</sup> menjadi 157,15 M<sup>2</sup>;
- Pasang bekisting untuk atap dak beton dari 142,38 M<sup>2</sup> menjadi 158,94 M<sup>2</sup>.

Serta penambahan pekerjaan beton pada pembangunan gedung kantor Dinas Kesehatan yang mengalami pengurangan sebesar Rp4.398.479,69 dimana pengurangan tersebut dikarenakan terdapat perubahan pekerjaan beton yaitu yang semula beton tulangan menggunakan besi ulir diubah menggunakan besi polos, serta ada penambahan volume pada beton kolom type K 4 15/15 dari 11,11 M<sup>3</sup> menjadi 11,84 M<sup>3</sup>.

Menimbang, bahwa dalam mengerjakan pengerjaan pekerjaan pembangunan Kantor Dinas Kesehatan dan Kantor BPMP & KB Kabupaten Sumenep TA. 2014, H. Imam Mahmudi bersama dengan Muhsi Al Qodri, S.Sos.I Bin Adda, S.Sos.I. Bin Adda, melakukan pekerjaan beton tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana yang ditentukan dalam kontrak dan hasil pekerjaan beton tidak pernah dilakukan pengujian laboratorium.

**Hal 329 dari 368 hal Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Sby**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil perhitungan nilai kualitas beton terpasang oleh Ahli ITS Surabaya diperoleh hasil perhitungan sebagai berikut :

No	Jenis Pekerjaan	Sat	Vol	Kontrak		Penghitungan ITS	
				Harga Satuan	Nilai (Rp)	Harga Satuan	Nilai (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR BPMP &amp; KB</b>							
1	Lantai Kerja Beton mutu $f' = 7,4$ Mpa (K100) slump (3-6) cm.	m3	1,24	695.218,23	859.984,95	695.218,23	859.984,95
2	Beton Bored Pile/Strouss dia.30 cm, h=8m	m3	28,83	2.548.680,09	73.466.213,35	2.138.342,60	61.638.153,00
3	Beton Poer Strouss/PS1 uk. 120x80x30	m3	5,47	2.354.061,57	12.881.424,91	1.975.057,66	10.807.515,50
4	Beton Poer Strouss/PS2 uk. 100x50x30	m3	1,95	2.354.061,57	4.590.420,06	1.975.057,66	3.851.362,43
5	Beton Sloof Type S1 15/30 (Besi Polos-K200)	m3	9,94	2.483.807,25	24.690.285,97	2.083.914,28	20.715.149,93
6	Beton Kolom Type K1 15/40 (Besi Polos – K200)	m3	2,04	3.163.652,98	6.453.852,07	2.654.304,85	5.414.781,89
7	Beton Kolom Type K2 15/40/40 (Besi Polos-200)	m3	1,76	2.937.917,13	5.184.689,26	2.464.912,47	4.349.954,29
8	Beton Kolom Type K3 15/30 (Besi Polos-K200)	m3	3,67	2.937.917,13	10.794.064,02	2.464.912,47	9.056.704,65
9	Beton Kolom Type K4 15/20	m3	4,11	3.477.532,77	14.297.875,97	2.917.649,99	11.995.917,94
10	Beton Kolom Type K5 15/15	m3	3,25	3.434.970,81	11.160.220,16	2.881.940,51	9.363.424,72
11	Beton Balok Atap Dak Beton Type B1 20/50	m3	0,96	3.412.659,93	3.276.153,53	2.863.221,68	2.748.692,81
12	Beton Balok Atap Dak Beton Type B2 20/40	m3	2,77	3.412.659,93	9.456.068,00	2.863.221,68	7.931.124,05
13	Beton Balok Atap Dak Beton Type B3 15/40	m3	0,45	2.504.440,17	1.126.998,08	2.101.225,30	945.551,39
14	Beton Balok Atap Dak Beton Type B4 15/30	m3	1,08	2.958.550,05	3.195.234,05	2.482.223,49	2.680.801,37
15	Beton Konsol Type BK 1 20/80	m3	1,04	2.050.330,29	2.138.494,49	1.720.227,11	1.794.196,88
16	Beton Konsol Type BK 2 20/30	m3	1,85	2.309.821,65	4.272.015,14	1.937.940,36	3.584.220,70
17	Beton Konsol Type BK 3 20/40	m3	0,24	2.180.075,97	523.218,23	1.829.083,74	438.980,10
18	Beton Plat Atap Dak Beton t=12 cm	m3	10,39	3.477.532,77	36.121.828,36	2.917.649,99	30.306.214,00
19	Beton Plat Leufel+Plat kanopi t=10 cm	m3	6,88	1.920.584,61	13.220.536,20	1.611.370,49	11.092.029,88
20	Beton Balok Wastafel t=10 cm	m3	0,35	1.920.584,61	679.886,95	1.611.370,49	570.425,15
21	Beton Balok Latey type BL 1 15/20	m3	0,70	3.347.787,09	2.358.181,22	2.808.793,37	1.978.514,05
22	Beton Balok Latey type BL 2 20/60	m3	2,88	2.050.330,29	5.904.951,23	1.720.227,11	4.954.254,08
23	Beton Balok Ring Type BR 1	m3	5,91	4.126.261,17	24.386.203,50	3.461.933,12	20.460.024,74

Hal 330 dari 368 hal Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	20/30						
24	Beton Balok Ring Type BR 2 15/20	m3	2,16	3.347.787,09	7.231.220,11	2.808.793,37	6.066.993,67
25	Pasang Bekisting untuk Pondasi	m2	34,50	106.164,10	3.662.661,31	-	0,00
26	Pasang Bekisting untuk sloof (1 kali pakai)	m2	132,54	113.818,74	15.085.535,80	-	0,00
27	Pasang Bekisting untuk kolom (2 kali pakai)	m2	187,66	115.248,45	21.627.524,22	-	0,00
28	Pasang Bekisting untuk balok	m2	157,15	117.544,84	18.472.172,18	-	0,00
29	Pasang Bekisting untuk atap dak beton	m2	158,94	115.416,79	18.343.882,53	-	0,00
	<b>SUB JUMLAH I</b>				<b>355.459.373,87</b>		<b>233.604.972,15</b>
<b>PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR DINAS KESEHATAN</b>							
	<b>Pekerjaan Beton Lantai I</b>						
1	Lantai Kerja Beton mutu f'c=7,4 Mpa (K100) slump (3-6) cm	m3	3,11	695.218,23	2.158.652,59	695.218,23	2.158.652,59
2	Beton Pile Cap/PC1 uk. 120x155x40	m3	16,74	2.354.061,57	39.406.990,69	1.975.057,69	33.062.465,19
3	Beton Pile Cap/PC2 uk. 120x75x40	m3	1,89	2.354.061,57	4.449.176,37	1.975.057,69	3.732.858,97
4	Beton sloof Type S1 15/30 (Besi Polos-K200)	m3	10,94	2.418.934,41	26.461.932,98	2.029.485,97	22.201.561,77
5	Beton sloof Type S2 15/15	m3	0,35	3.846.136,89	1.343.503,69	3.226.908,85	1.127.199,60
6	Beton Kolom Type K1 30/30 (Besi Polos-K200)	m3	14,55	2.220.661,05	32.317.280,27	1.863.134,62	27.114.198,15
7	Beton Kolom Type K2 15/30 (Besi Polos-K200)	m3	1,10	2.937.917,13	3.239.053,64	2.464.912,47	2.717.566,00
8	Beton Kolom Type K3 20/40 (Besi Polos-K200)	m3	0,78	2.159.443,05	1.693.003,35	1.811.772,72	1.420.429,81
9	Beton Kolom Type K4 15/15	m3	3,68	3.434.970,81	12.628.670,19	2.881.940,51	10.595.454,29
10	Beton Kolom Type K5 20/20	m3	0,28	3.477.532,77	973.709,17	2.917.649,99	816.942,00
11	Beton Balok Lantai Type B1 20/50	m3	4,08	3.412.659,93	13.923.652,50	2.863.221,68	11.681.944,45
12	Beton Balok Lantai Type B2 20/40	m3	11,28	3.412.659,93	38.494.803,98	2.863.221,68	32.297.140,54
13	Beton Balok Lantai Type B4 15/30	m3	3,74	2.958.550,05	11.072.373,55	2.482.223,49	9.289.721,41
14	Beton Konsol Type BK2 20/30	m3	0,08	2.309.821,65	175.546,45	1.937.940,36	147.283,47
15	Beton Plat Lantai 2 t=12 cm	m3	46,22	3.477.532,77	160.724.609,45	2.917.649,99	134.847.947,33
16	Beton Plat Leufel+Plat Kanopi t=10 cm	m3	3,33	1.920.584,61	6.388.152,49	1.611.370,49	5.359.659,94

Hal 331 dari 368 hal Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17	Beton plat wastafel t=1- cm	m3	0,33	1.920.584,61	633.792,92	1.611.370,49	531.752,26
18	Beton Balok Latei Type BL 1 15/20	m3	0,24	3.347.787,09	803.468,90	2.808.793,37	674.110,41
19	Beton Plat tangga t=12 cm	m3	1,04	3.477.532,77	3.628.478,55	2.917.649,99	3.044.293,51
20	Pasang Bekisting untuk pondasi	m2	76,92	106.164,10	8.166.142,26	106.164,10	8.166.142,26
21	Pasang Bekisting untuk sloof (1 kali pakai)	m2	150,5 2	113.818,74	17.131.712,20	113.818,74	17.131.712,20
22	Pasang Bekisting untuk sloof (2 kali pakai)	m2	221,5 7	115.248,45	25.535.599,17	115.248,45	25.535.599,17
23	Pasang Bekisting untuk balok	m2	191,3 1	117.544,84	22.487.504,04	117.544,84	22.487.504,04
24	Pasang Bekisting untuk lantai	m2	421,7 1	115.416,79	48.672.586,56	115.416,79	48.672.586,56
<b>Pekerjaan Beton Lantai II</b>							
1	Beton Kolom Type K1 30/30	m3	2,66	2.455.074,58	6.518.223,00	2.059.807,57	5.468.789,10
2	Beton Kolom Type K2 15/30	m3	0,88	3.218.041,41	2.823.831,34	2.699.936,74	2.369.194,49
3	Beton Kolom Type K4 15/15	m3	11,84	3.434.970,81	40.668.336,91	2.881.940,51	34.120.734,67
4	Beton Balok Atap Dak Beton Type B2 20/40	m3	2,64	3.412.659,93	9.009.422,21	2.863.221,68	7.558.905,23
5	Beton Balok Atap Dak Beton Type B5 25/60	m3	4,00	2.309.821,65	9.239.286,59	1.937.940,36	7.751.761,45
6	Beton Balok Atap Dak Beton Type B6 25/50	m3	11,40	2.309.821,65	26.331.966,78	1.937.940,36	22.092.520,13
7	Beton Konsol Type BK2 20/30	m3	0,08	2.309.821,65	175.546,45	1.937.940,36	147.283,47
8	Beton Plat atapDak Beton t=12 cm	m3	11,40	1.920.584,61	21.894.664,53	1.611.370,49	18.369.623,54
9	Beton Plat leufel t=10 cm	m3	0,94	1.920.584,61	1.800.836,16	1.611.370,49	1.510.901,54
10	Beton Plat wastafel t=10 cm	m3	0,14	1.920.584,61	265.040,68	1.611.370,49	222.369,13
11	Beton Balok Ring Type RB 1 20/30	m3	4,08	2.504.440,17	10.218.115,88	2.101.225,30	8.572.999,23
12	Beton Balok Ring Type RB 2 15/20	m3	1,77	3.088.295,73	5.463.967,22	2.591.080,12	4.584.268,49
13	Pasang Bekisting untuk kolom (2 kali pakai)	m2	122,8 8	115.248,45	14.161.729,59	115.248,45	14.161.729,59
14	Pasang Bekisting untuk kolom (1 kali pakai)	m2	207,5 3	117.544,84	24.394.081,41	117.544,84	24.394.081,41
15	Pasang Bekisting untuk atap dak beton	m2	105,7 6	57.709,39	6.103.037,74	57.708,39	6.103.037,74
<b>Sub Jumlah II</b>					<b>661.578.482,4 7</b>		<b>582.242.925,1 3</b>
<b>Jumlah I + II</b>					<b>1.017.037.856, 34</b>		<b>815.847.897,2 9</b>

Hal 332 dari 368 hal Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Sby



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam kegiatan pengawasan kegiatan pembangunan Kantor Dinas Kesehatan dan Kantor BPMP & KB Kabupaten Sumenep TA. 2014 dilaksanakan oleh Ir. Ary Broto Muljantoro Bin Muljani selaku konsultan perencana, dimana dalam pelaksanaan pengawasan kegiatan pembangunan Kantor Dinas Kesehatan dan Kantor BPMP & KB Kabupaten Sumenep TA. 2014 dilakukan dengan cara mengawasi kegiatan item pekerjaan pembangunan Kantor Dinas Kesehatan dan Kantor BPMP & KB Kabupaten Sumenep TA. 2014 yang salah satunya pekerjaan beton, dimana dalam pelaksanaan pengerjaan beton pada pembangunan Kantor Dinas Kesehatan dan Kantor BPMP & KB Kabupaten Sumenep TA. 2014 yang H. Imam Mahmudi dan Muhsi Al Qodri, S.Sos.I Bin Adda, S.Sos.I. Bin Adda selaku Kuasa Direksi lakukan atas nama PT. Wahyu Sejahtera Bersama tidak sesuai dengan campuran yang ditentukan dalam kontrak sehingga mutu dan kualitasnya dibawah standart yang ditentukan dalam kontrak, kemudian atas pelaksanaan pekerjaan beton yang H Imam Mahmudi dan Muhsi Al Qodri, S.Sos.I Bin Adda, S.Sos.I. Bin Adda atas nama PT. Wahyu Sejahtera Bersama tidak sesuai dengan ketentuan dalam kontrak sehingga mutunya dibawah mutu dalam kontrak, Ir. Ary Broto Muljantoro Bin Muljani selaku Konsultan Perencana yang membuat laporan pengawasan yang seharusnya dibuat oleh Konsultan Pengawas yakni CV. Cipta Graha dengan Direktur Eko Wahyu Nugroho menyetujui hasil pelaksanaan pekerjaan beton yang dikerjakan oleh Imam Mahmudi dan Muhsi Al Qodri, S.Sos.I Bin Adda, S.Sos.I. Bin Adda, yang dituangkan dalam bentuk capaian realisasi kegiatan pembangunan tercatat dalam laporan mingguan, rekapitulasi laporan mingguan dan rekapitulasi laporan bulanan, yang mana laporan mingguan disusun dan ditandatangani oleh konsultan pengawas CV. Cipta Graha yang seharusnya dikerjakan oleh Eko Wahyu selaku Direktur namun pada kenyataannyayang membuat laporan progress pekerjaan pengawasan tersebut adalah Ir. Ary Broto Muljantoro Bin Muljani selaku konsultan perencana, terhadap laporan progress pekerjaan tersebut disetujui dan ditandatangani oleh kontraktor pelaksana PT. Wahyu Sejahtera Bersama yang ditandatangani Muhsi Al Qodri, S.Sos.I Bin Adda, S.Sos.I. Bin Adda selaku Kuasa Direksi PT. Wahyu Sejahtera Bersama, kemudian Arman Effendi, S.Sos. selaku PPK menyetujui hasil pelaksanaan pekerjaan pembangunan Kantor Dinas Kesehatan dan Kantor BPMP & KB Kabupaten Sumenep TA. 2014 yang masih terdapat mutu pekerjaan beton dibawah mutu yang ditentukan sebagaimana dokumen kontrak yang dilaksanakan Imam Mahmudi dan Muhsi Al Qodri, S.Sos.I Bin Adda, S.Sos.I. Bin Adda atas nama PT Wahyu Sejahtera Bersama, untuk laporan pengawasan terhadap progres pekerjaan dibuatkan oleh Ir. Ary Broto Muljantoro Bin Muljani (Konsultan Perencana) dimana laporan pengawasan tersebut

*Hal 333 dari 368 hal Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Sby*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh Eko Wahyu selaku direktur CV. Cipta Graha Konsultan Pelaksana Pengawasan, selanjutnya berdasarkan laporan mingguan bahwa pekerjaan fisik dimulai tanggal 17 September 2014 s.d. 30 Desember 2014 dengan capaian sampai pada minggu ke XVI sebesar 100% dari nilai Kontrak Pekerjaan Konstruksi sebesar Rp4.162.900.000,00 (empat milyar seratus enam puluh dua juta sembilan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa laporan mingguan dan bulanan hasil pelaksanaan pekerjaan konsultasi pengawasan yang dibuat oleh Ir. Ary Broto Muljantoro Bin Muljani tersebut menjadi dasar Panitia Penerima Hasil Pekerjaan untuk melakukan pemeriksaan fisik pembangunan Kantor Dinas Kesehatan dan Kantor BPMP & KB Kabupaten Sumenep TA. 2014, selanjutnya tim panitia pemeriksa hasil pekerjaan melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan yang telah Imam Mahmudi dan Muhsi Al Qodri, S.Sos.I Bin Adda laksanakan atas nama PT. Wahyu Sejahtera Bersama dengan direktur Terdakwa M. WAHYU, S.T., Bin MOH. DARWIS dan dinyatakan seolah-olah pekerjaan telah selesai 100% dengan mutu sesuai dengan dokumen kontrak yang dituangkan dalam Berita Acara Penerimaan Hasil Pekerjaan Nomor: 027/1319/435.011/2014 tanggal 30 Desember 2014 dan berita acara tersebut ditandatangani oleh Panitia Penerimaan Hasil Pekerjaan dimana sebenarnya hasil pelaksanaan pekerjaan beton pada pembangunan Kantor Dinas Kesehatan dan Kantor BPMP & KB Kabupaten Sumenep TA. 2014 tidak sesuai mutunya dengan yang ditentukan dalam dokumen kontrak;

Menimbang, bahwa sesuai Berita Acara Penerimaan Hasil Pekerjaan tersebut dilakukan serah terima hasil pekerjaan sesuai dengan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Pertama Nomor 027/1322/435.011/2014 tanggal 30 Desember 2014 dari Muhsi Al Qodri, S.Sos.I Bin Adda (Kuasa Direksi PT Wahyu Sejahtera Bersama) kepada Arman Effendi, S.Sos selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan diketahui oleh Ferdiansyah Tetrajaya, S.H.,M.H. selaku Kuasa Pengguna Anggaran Berdasarkan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan I (100%) tersebut terdapat temuan bahwa kontraktor mengalami keterlambatan penyelesaian pekerjaan yang seharusnya berdasarkan SPMK selesai tanggal 25 Desember 2014 tetapi kenyataannya baru diserahkan tanggal 30 Desember 2014, sehingga rekanan dikenakan denda keterlambatan setiap hari keterlambatan adalah 1/1000 dari sisa harga bagian kontrak yang belum dikerjakan selama 5 hari sebesar Rp1.458.500,00 dan denda keterlambatan tersebut telah ditindaklanjuti rekanan dengan menyetor ke Kas Daerah (Bank Jatim Cabang Sumenep) sebesar Rp1.458 500,00.

Menimbang, bahwa pekerjaan pembangunan Kantor Dinas Kesehatan dan Kantor BPMP & KB Kabupaten Sumenep TA. 2014 yang telah selesai dilaksanakan

*Hal 334 dari 368 hal Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Sby*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Imam Mahmudi dan Muhsi Al Qodri, S.Sos.I Bin Adda selaku kuasa direksi PT. Wahyu Sejahtera Bersama telah dimintakan pencairan dananya dan seluruh dananya telah diterima oleh PT Wahyu Sejahtera Bersama dengan Nomor Rekening Bank Jatim : 0181031794 perincian sebagai berikut :

No	Uraian	Nomor SP2D	Tgl SP2D	Nilai SP2D (Rp)	Potongan PPN/ PPh (Rp)	Jumlah Bersih yang dibayarkan (Rp)
1	Pembayaran angsuran termin ke 1, 25%	11011/SP2D /LS/2014	04/11/2014	832.580.000	90.826.910	741.753.090
2	Pembayaran angsuran termin ke 2, 50%	12366/SP2D /LS/2014	27/11/2014	1.040.725.000	113.533.640	927.191.360
3	Pembayaran angsuran termin ke 3, 75%	14437/SP2D /LS/2014	18/12/2014	1.040.725.000	113.533.640	927.191.360
4	Pembayaran angsuran termin ke 4, 100%	16369/SP2D /LS/2014	31/12/2014	1.040.725.000	113.533.640	927.191.360
5	Pembayaran angsuran termin ke 5, Pamel	16370/SP2D /LS/2014	31/12/2014	208.145.000	22.706.030	206145.000
<b>Jumlah</b>				<b>4.162.900.000</b>	<b>454.133.860</b>	<b>3.708.766.140</b>

Menimbang, bahwa selanjutnya pada tanggal 24 November 2016, pekerjaan pembangunan Kantor Dinas Kesehatan dan Kantor BPMP & KB Kabupaten Sumenep TA. 2014 yang telah selesai dilaksanakan oleh Imam Mahmudi dan Muhsi Al Qodri, S.Sos.I Bin Adda atas nama PT. Wahyu Sejahtera Bersama, disetujui oleh konsultan pengawas yakni CV. Cipta Graha dengan Direktur Ir. Eko Wahyu Nugroho berdasarkan laporan pengawasan yang dibuat oleh Ir. Ari Broto Muljantoro Bin Muljani kemudian disetujui juga oleh Arman Effendi, S.Sos selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) serta tim PPHP dilakukan pemeriksaan fisik oleh ahli konstruksi Ir. Mudji Irmawan, MSc, PhD (Ketua Tim Ahli Konstruksi Fakultas Teknik Sipil & Perencanaan ITS) dengan hasil pemeriksaan :

*Hal 335 dari 368 hal Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Sby*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1) Terhadap hasil pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Dinas Kesehatan dan Kantor BPMP & KB Kabupaten Sumenep dilakukan pemeriksaan fisik oleh ahli konstruksi dari Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan Institut Teknologi Sepuluh November Surabaya (ITS) pada tanggal 21 s.d. 24 November 2016 dengan hasil sebagai berikut:

a) Hasil Pemeriksaan Kualitas Mutu Beton

- Mutu beton rata-rata hasil coredrill adalah 52,6 kg/cm<sup>2</sup>, mutu tersebut kurang dan rata-rata yang disyaratkan K200 yaitu 170 kg/cm<sup>2</sup> ( $200 \times 0,85\%$ )
- Mutu beton minimum hasil coredrill adalah 26,56 kg/cm<sup>2</sup>, mutu tersebut kurang dari mutu minimum yang disyaratkan K200 yaitu 150 kg/cm<sup>2</sup> ( $200 \times 0,75\%$ )

b) Dari Hasil Evaluasi Nilai Bangunan didapat bahwa:

(1) Berdasarkan SNI harga satuan dan standar satuan harga Surabaya maka terdapat proporsi nilai upah, nilai beton dan nilai besi beton adalah sebagai berikut:

No	Pekerjaan	Nilai Upah	Nilai Beton	Nilai Besi Beton Tulangan	Jumlah
1	Balok beton bertulang (200 kg besi + bekisting)	1.105.453 (24%)	989.994 (21%)	2.539.200 (55%)	4.688.647 (100%)
2	Kolam beton bertulang (150 kg besi + bekisting)	981.271 (25%)	989.994 (25%)	1.944.900 (50%)	3.916.165 (100%)
	Proporsi rata-rata : $(1+2)/2$	25%	23%	52%	

(2) Mutu beton adalah 30% dari rata-rata mutu yang disyaratkan sehingga proporsi setiap item dalam beton bertulang adalah nilai upah 25% + nilai beton 6,9% ( $30\% \times 23\%$ ) + nilai besi beton 52% = 83,9%, sehingga nilai pekerjaan beton struktur aktual harga satuannya akan dikalikan 83,9% dari harga satuan yang ada di RAB.

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan hasil pemeriksaan fisik pembangunan gedung Kantor Dinas Kesehatan dan Kantor BPMP & KB Kabupaten Sumenep tahun 2014 ditanda tangani April 2017 oleh Ir. Mudji Irmawan, MSc, PhD (Ketua Tim Ahli Konstruksi Fakultas Teknik Sipil & Perencanaan ITS) dan dalam hasil pemeriksaan terdapat selisih pekerjaan beton sejumlah Rp201.189.959,00 (dua ratus satu juta seratus delapan puluh sembilan ribu sembilan ratus lima puluh sembilan rupiah);

Hal 336 dari 368 hal Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa M. WAHYU, S.T., Bin DARWIS (direktur PT. Wahyu Sejahtera Bersama) selaku pemenang lelang dan pelaksana kegiatan bersama-sama dengan Ir. Ary Broto Muljantoro Bin Muljani Muhsi Al Qodri, S.Sos.I Bin Adda, S.Sos.I. Bin Adda selaku kuasa direksi PT. Wahyu Sejahtera Bersama, Imam Mahmudi, SE. Bin H. Ach Djauhari dan Arman Effendi, S.Sos. Bin Abd. Kadir selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), ,Ir. Eko Wahyu Nugroho (direktur CV. Cipta Graha) selaku konsultan pengawas, dalam pelaksanaan pembangunan gedung Kantor Dinas Kesehatan dan Kantor BPMP & KB Kabupaten Sumenep Tahun 2014 dalam pelaksanaan pekerjaan beton tidak sesuai atau dibawah spesifikasi mutu beton sebagaimana dalam dokumen kontrak bertentangan dengan:

1. Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 tentang pengadaan barang atau jasa pemerintah sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 tahun 2012, yaitu :
  - 1) Pasal 89 ayat (4) pembayaran bulanan atau termin untuk pekerjaan kontruksi yang dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang, termasuk peralatan dan / bahan yang menjadi bagian dari hasil pekerjaan yang akan diserahterimakan sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam kontrak.
  - 2) Pasal 118 ayat (3) membuat dan/ atau menyampaikan dokumen dan / atau keterangan lain yang tidak benar untuk memenuhi persyaratan pengadaan barang/jasa yang ditentukan dalam dokumen pengadaan.
2. Surat Perjanjian untuk melaksanakan paket pekerjaan kontruksi (kontak) Nomor : 602/1590/SPK/PPK/435.011/2014, tanggal 17 September 2014;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas maka unsur **“Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan”**, telah terpenuhi;

#### Ad. 4. Unsur **“Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara”**

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang dimaksud dengan keuangan negara adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan termasuk didalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena;

- a. Berada dalam penguasaan, pengelolaan dan pertanggungjawaban pejabat lembaga Negara, baik tingkat pusat maupun di daerah;
- b. Berada dalam penguasaan, pengelolaan dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha milik Daerah, Yayasan, Badan Hukum,

Hal 337 dari 368 hal Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Sby



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan Negara;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perekonomian negara adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan pemerintah, baik ditingkat pusat maupun di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat;

Menimbang, bahwa menurut pendapat **Prof. Dr. Jur. Andi Hamzah**, dalam kasus tindak pidana korupsi, unsur kerugian negara tidak perlu dipersoalkan (diperdebatkan), yang penting sudah memenuhi unsur melawan hukum dan unsur memperkaya (menguntungkan) diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi dalam jumlah yang cukup besar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut di atas, dihubungkan dengan fakta perbuatan Terdakwa yang terungkap dipersidangan diperoleh fakta yuridis sebagaimana tersebut dalam pertimbangan di bawah ini;

Menimbang, bahwa pada Tahun 2014 bertempat di Kabupaten Sumenep, terdapat pembangunan gedung Kantor Dinas Kesehatan dan Kantor BPMP & KB Kabupaten Sumenep pada Tahun 2014 bertempat di Kantor Dinas Kesehatan dan Kantor BPMP & KB Kab. Sumenep, kemudian untuk mengikuti proses kegiatan pembangunan tersebut Imam Mahmudi meminjam PT Wahyu Sejahtera Bersama kepada Terdakwa M. WAHYU, S.T., Bin MOH. DARWIS dengan imbalan pemberian fee, lalu Imam Mahmudi memberikan akun dan password PT Wahyu Sejahtera Bersama kepada Muhsi Al Qodri, lalu Muhsi Al Qodri mendaftarkan PT Wahyu Sejahtera Bersama pada pekerjaan pembangunan gedung Kantor Dinas Kesehatan dan Kantor BPMP & KB Kabupaten Sumenep pada Tahun 2014 hingga akhirnya PT Wahyu Sejahtera Bersama dinyatakan sebagai pemenang dan akhirnya PT Wahyu Sejahtera Bersama melaksanakan pekerjaan pembangunan gedung Kantor Dinas Kesehatan dan Kantor BPMP & KB Kabupaten Sumenep pada Tahun 2014, selanjutnya dalam melaksanakan pekerjaan pembangunan gedung Kantor Dinas Kesehatan dan Kantor BPMP & KB Kabupaten Sumenep pada Tahun 2014, Imam Mahmudi yang bertindak melaksanakan pekerjaan dan juga selaku pemodal kemudian Muhsi Al Qodri bertindak untuk mengurus masalah keuangan, dalam pelaksanaan pekerjaan, Imam Mahmudi bersama dengan Muhsi Al Qodri selaku kuasa direksi PT Wahyu Sejahtera Bersama melaksanakan pekerjaan beton dengan mengurangi kualitasnya sebagaimana yang ditentukan dalam kontrak, kemudian dalam pelaksanaan pekerjaan tersebut Ir. ARY BROTO MULJANTORO Bin

*Hal 338 dari 368 hal Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Sby*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MULJANI selaku pelaksana konsultan pengawas atau wakil dari Eko Wahyu selaku direktur CV Cipta Graha selaku konsultan pengawas melaksanakan pengawasan dengan cara menyetujui hasil pekerjaan yang dilaksanakan oleh Imam Mahmudi dan Muhsi Al Qodri yakni pengurangan mutu beton, selanjutnya Arman Effendi selaku PPK juga menerima hasil pekerjaan tersebut dan menyetujui pengajuan pencairan anggaran sebesar 100% padahal sebenarnya pekerjaan kurang dari 100%, namun pekerjaan telah terbayar 100% kepada PT Wahyu Sejahtera Bersama yang uangnya oleh Muhsi Al Qodri ambil kemudian diserahkan kepada Imam Mahmudi sehingga perbuatan Imam Mahmudi bersama Muhsi Al Qodri yang diikuti oleh Arman Effendi selaku PPK, M Wahyu ST, Ir. ARY BROTO MULJANTORO Bin MULJANI dan Eko Wahyu yang melaksanakan pekerjaan beton tidak sesuai atau dibawah spesifikasi mutu beton sebagaimana dalam dokumen kontrak, dan telah mengakibatkan kerugian keuangan negara sebagaimana Laporan Hasil Audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dengan Surat Pengantar Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Jatim Nomor : SR-375/PW13/5/2019 tanggal 28 Mei 2019 sejumlah Rp201.189.959.00,00 (dua ratus satu juta seratus delapan puluh sembilan ribu sembilan ratus lima puluh sembilan rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1	Pengeluaran uang untuk pembayaran pekerjaan beton pembangunan gedung Kantor Dinas Kesehatan dan Kantor BPMP & KB Kab. Sumenep TA. 2014	1.017.037.856
2	Nilai terpasang pekerjaan beton pembangunan gedung Kantor Dinas Kesehatan dan Kantor BPMP & KB Kab. Sumenep TA. 2014	815.847.897
	Jumlah Kerugian Keuangan Negara = (1-2)	201.189.959

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas maka unsur **"Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara"** telah terpenuhi ;

**Ad. 5. Unsur "Mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan"**

*Hal 339 dari 368 hal Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Sby*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, menyebutkan :

*"Dipidana sebagai pelaku tindak pidana:*

- (1) *mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan";*

Dari rumusan pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa penyertaan menurut ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, terdiri dari 3 (*tiga*) bentuk, yaitu :

- a. Yang melakukan (*pleger*)
- b. Yang menyuruh melakukan (*doenpleger*)
- c. Yang turut serta melakukan (*medepleger*)

Di dalam doktrin hukum pidana dikenal beberapa pendapat tentang pengertian "turut serta", antara lain :

- a. **Prof. Mr. W.H.A Jonkers**, dalam bukunya *Inleiding tot de Strafrechts Dogmatiek*, 1984, halaman 104, menyatakan :

*"Ada dua syarat dari medeplegen yaitu :*

- *adanya rencana bersama (gemeenschappelijk plan), ini berarti harus ada suatu opzet bersama untuk bertindak.*
- *adanya pelaksanaan bersama (gemeenschappelijk uitvoering).*

- b. **Barda Nawawi Arief**, dalam bukunya *Sari Kuliah Hukum Pidana*, penerbit Fak. Hukum Undip, 1993 halaman 31, mengutip pendapat **Poempe** menyatakan bahwa:

*"Ada tiga kemungkinan dalam keturut-sertaan melakukan tindak pidana, yaitu:*

- 1) *Mereka masing-masing memenuhi semua unsur dalam rumusan delik.*
- 2) *Salah seorang memenuhi semua unsur delik, sedang yang lain tidak.*
- 3) *Tidak seorang pun memenuhi unsur-unsur delik seluruhnya, tetapi mereka bersama sama mewujudkan delik*

- c. **Roeslan Saleh**, dalam bukunya *Kitab Undang-undang Hukum Pidana* dengan penjelasan, penerbit Gajah Mada Yogyakarta, halaman 11, menyatakan sebagai berikut :

*"Tetapi janganlah hendaknya mengartikan bahwa dalam hal turut serta melakukan ini tiap-tiap peserta harus melakukan perbuatan pelaksanaan, yang utama adalah bahwa dalam melakukan perbuatan itu ada kerjasama yang erat antara mereka itu. Hal ini kiranya dapat ditentukan sebagai hakekat dari turut serta melakukan. Jika turut serta melakukan ini adalah adanya kerjasama yang erat antara mereka maka untuk dapat menentukan apakah ada turut serta melakukan atau tidak, kita tidak melihat kepada perbuatan masing-masing peserta secara satu persatu dan berdiri sendiri, terlepas dari hubungan perbuatan-perbuatan peserta lainnya, melainkan melihat perbuatan masing-masing peserta dalam hubungan dan sebagai kesatuan dengan perbuatan peserta-peserta lainnya."*

Selain dari doktrin tersebut, pengertian "turut serta" juga dapat ditemukan dari berbagai yurisprudensi, antara lain:

- a. **Arrest Hoge Raad 9 Februari 1914 Nomor NJ 1914, 648 W 9620**, yang menyatakan bahwa:

*"Untuk turut serta melakukan itu disyaratkan bahwa setiap pelaku mempunyai opzet dan pengetahuan yang ditentukan. Untuk dapat menyatakan telah*

*Hal 340 dari 368 hal Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Sby*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*bersalah turut serta melakukan haruslah diselidiki dan terbukti bahwa tiap-tiap peserta itu mempunyai pengetahuan dan keinginan untuk melakukan kejahatan itu."*

- b. **Arrest Hoge Raad 29 Juni 1936 Nomor 1047**, yang menyatakan bahwa:  
"*Turut serta melakukan itu dapat terjadi jika dua orang atau lebih melakukan secara bersama-sama suatu perbuatan yang dapat dihukum, sedang dengan perbuatan masing-masing saja maksud itu tidak akan dapat dicapai."*
- c. **Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 22 Desember 1955 Nomor : 1/1955/M.Pid**, menguraikan pengertian turut serta tersebut sebagai berikut:
- "*Bahwa Terdakwa adalah medepleger (kawan peserta) dari kejahatan yang didakwakan, dapat disimpulkan dari peristiwa yang menggambarkan bahwa Terdakwa dengan saksi bekerja sama-sama dengan sadar dan erat untuk melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;*
  - *Bahwa selaku medepleger dari tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa tidak perlu melakukan sendiri perbuatan pelaksanaan tindak pidana;*
  - *Bahwa seorang medepleger yang turut melakukan tindak pidana tidak usah memenuhi segala unsur yang oleh Undang-undang dirumuskan untuk tindak pidana itu"*.

Menimbang, bahwa uraian tersebut di atas, apabila dihubungkan dengan fakta perbuatan Terdakwa yang terungkap di persidangan, maka diperoleh fakta yuridis sebagaimana diuraikan dalam pertimbangan di bawah ini

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa M. WAHYU, S.T. Bin MOH. DARWIS selaku direktur PT. WAHYU SEJAHTERA BERSAMA pelaksana pembangunan gedung Kantor Dinas Kesehatan dan Kantor BPMP & KB Kabupaten Sumenep TA. 2014 sebagaimana telah diuraikan pada pertimbangan unsur-unsur sebelumnya dilakukan bersama-sama dengan MUHSI ALQODRI, S.Sos.I Bin ADDA (kuasa direksi dari PT. WAHYU SEJAHTERA BERSAMA) selaku pelaksana pekerjaan pembangunan gedung Kantor Dinas Kesehatan dan Kantor BPMP & KB Kabupaten Sumenep TA. 2014 (dituntut dalam berkas terpisah), ARMAN EFFENDI, S.Sos. Bin ABD. KADIR selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada pembangunan gedung Kantor Dinas Kesehatan dan Kantor BPMP & KB Kabupaten Sumenep TA. 2014 (dituntut dalam berkas terpisah), IMAM MAHMUDI, S.E. Bin H. ACH. DJAUHARI yang ikut serta melaksanakan pekerjaan pembangunan gedung Kantor Dinas Kesehatan dan Kantor BPMP & KB Kabupaten Sumenep TA. 2014 (dituntut dalam berkas terpisah), Ir. EKO WAHYU NUGROHO Bin NOER AMIN selaku Direktur CV. CIPTA GRAHA pemenang Konsultan Pengawas (dituntut dalam berkas terpisah) dan Ir. ARY BROTO MULJANTORO Bin MULJANI (dituntut dalam berkas terpisah);

Menimbang, bahwa ARMAN EFFENDI, S.Sos Bin ABD KADIR selaku PPK tidak melaksanakan dan tidak mengendalikan kontrak pekerjaan konstruksi dan pekerjaan pengawasan dengan menerima hasil pekerjaan pembangunan gedung

*Hal 341 dari 368 hal Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Sby*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Dinas Kesehatan dan Kantor BPMP & KB Kabupaten Sumenep TA. 2014 yang dengan sengaja membiarkan dan menerima hasil pekerjaan IMAM MAHMUDI Bin ACH. DJAUHARI bersama dengan MUHSI ALQODRI, S.Sos.I Bin ADDA selaku pelaksana kegiatan pekerjaan dari PT Wahyu Sejahtera yang dalam pelaksanaan pekerjaannya sengaja mengurangi kualitas beton, tidak mengambil sample beton untuk dilakukan uji tekan di Lab beton sehingga kualitas beton yang dihasilkan tidak diketahui dan tidak sesuai dengan mutu atau kualitas beton sebagaimana yang ditentukan dalam kontrak, dimana sebenarnya yang ditunjuk sebagai pelaksana kegiatan adalah PT Wahyu Sejahtera dengan direktur Terdakwa M. WAHYU, S.T. Bin MOH. DARWIS namun pada saat penandatanganan kontrak kerja, yang bertandatangan MUHSI ALQODRI, S.Sos.I Bin ADDA (kuasa direksi PT Wahyu Sejahtera), selain itu ARMAN EFFENDI, S.Sos Bin ABD KADIR selaku PPK juga menerima hasil pekerjaan pengawasan yang dilaksanakan oleh Ir. ARY BROTO MULJANTORO Bin MULJANI yang menjalankan pekerjaan pengawasan pekerjaan pembangunan gedung Kantor Dinas Kesehatan dan Kantor BPMP & KB Kabupaten Sumenep TA. 2014 atau sebagai perwakilan dari CV Cipta Graha selaku konsultan Pengawas yang juga menerima hasil pekerjaan yang dilaksanakan oleh IMAM MAHMUDI Bin ACH. DJAUHARI bersama dengan MUHSI ALQODRI, S.Sos.I Bin ADDA selaku pelaksana kegiatan pekerjaan dari PT Wahyu Sejahtera yang juga dalam pelaksanaan pekerjaan mengurangi mutu atau kualitas beton sebagaimana yang ditentukan dalam kontrak, yang mana sebenarnya yang menjalankan pekerjaan konsultasi pengawasan yakni Ir. EKO WAHYU NUGROHO Bin NOER AMIN selaku Direktur CV. CIPTA GRAHA sebagai konsultan pengawas yang ditunjuk berdasarkan kontrak kerja dengan ARMAN EFFENDI, S.Sos Bin ABD KADIR selaku PPK, setelah itu ARMAN EFFENDI, S.Sos Bin ABD KADIR selaku PPK tetap menerima dan menandatangani berita acara serah terima pertama kondisi pekerjaan 100% dari MUHSI ALQODRI, S.Sos.I Bin ADDA meskipun tidak dilakukan uji Lab terhadap kualitas beton yang dihasilkan, lalu ARMAN EFFENDI, S.Sos juga mencairkan pembayaran pekerjaan konstruksi maupun pengawasan realisasi 100%, setelah dilakukan pemeriksaan oleh ahli teknik sipil dari ITS Surabaya menunjukkan kualitas beton yang dihasilkan rata-rata hanya 30 % dari yang dipersyaratkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur **“Mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan”** telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas

*Hal 342 dari 368 hal Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Sby*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, menyebutkan bahwa :

- (1) Selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sebagai pidana tambahan adalah :
  - a. perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana dimana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula harga dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut ;
  - b. pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi ;
  - c. penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun ;
  - d. pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh Pemerintah kepada terpidana;
- (2) Jika terpidana tidak membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut ;
- (3) Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, maka dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang ini dan lamanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan.

Menimbang, bahwa atas perbuatan Terdakwa M. WAHYU, S.T. Bin MOH. DARWIS bersama-sama dengan MUHSI ALQODRI, S.Sos.I Bin. ADDA, ARMAN EFFENDI, S.Sos. Bin ABD. KADIR, IMAM MAHMUDI, S.E. Bin H. ACH. DJAUHARI, Ir. EKO WAHYU NUGROHO Bin NOER AMIN dan Ir. ARY BROTO MULJANTORO Bin MULJANI, tersebut telah merugikan Keuangan Negara sejumlah Rp201.189.959.00,00 (dua ratus satu juta seratus delapan puluh sembilan ribu sembilan ratus lima puluh sembilan rupiah);

Menimbang, bahwa adanya adanya perbuatan yang telah merugikan Keuangan Negara tersebut Terdakwa tidak ikut memperoleh uang hasil tindak pidana korupsi, maka terhadap Terdakwa tidak dikenakan pidana tambahan berupa

*Hal 343 dari 368 hal Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Sby*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi:

Menimbang, bahwa di persidangan Saksi Imam Mahmudi, S.E. Bin H. Ach. Djauhari telah menitipkan uang sejumlah Rp201.189.959.00,00 (dua ratus satu juta seratus delapan puluh sembilan ribu sembilan ratus lima puluh sembilan rupiah), melalui Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumenep sebagai pengembalian Kerugian Negara sehingga oleh karenanya Kerugian Negara telah dipulihkan;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur yang terdapat dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan subsidair telah terpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan subsidair dan Terdakwa harus dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak sependapat atas pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa M. WAHYU, S.T. Bin MOH. DARWIS tidak dapat dipertanggungjawabkan tindak pidananya sebagaimana yang tecantum didalam Surat Tuntutan penuntut umum yakni Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan memohon untuk membebaskan Terdakwa (vrijspraak) dari segala dakwaan atau setidaknya dari segala tuntutan (ontslag van alle rechtsvervolgning), maka selain dari yang telah dipertimbangkan dalam unsur-unsur tersebut di atas harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap bukti diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa selain yang telah dipertimbangkan dalam unsur-unsur maka harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa adalah seorang yang sehat jasmani dan rohani, mempunyai kemampuan untuk menginsyafi hakekat dari tindakan yang

**Hal 344 dari 368 hal Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Sby**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukannya serta dapat menentukan kehendak sendiri atas tindakannya apakah akan dilaksanakan atau tidak, sehingga Terdakwa memiliki kemampuan untuk bertanggungjawab secara hukum;

Menimbang bahwa di dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan alasan pemaaf atau alasan pembenar, maka oleh karena itu Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa tujuan hukum dan sudut pandang teori hukum *positif normatif* atau yuridis-dogmatik adalah untuk mencapai kepastian hukum, dari sudut filsafat hukum tujuan hukum adalah untuk mencapai keadilan, sedangkan dari sudut sosiologi hukum tujuan hukum adalah untuk mencapai kemanfaatan;

Menimbang, bahwa untuk pelaku tindak pidana, tujuan pemidanaan adalah menjadikan pelaku menjadi warga yang baik dan bertanggung jawab, dan bagi korban bertujuan untuk memberikan perlindungan atas segala yang dideritanya atau kerugian akibat perbuatan pelaku, sedangkan bagi masyarakat adalah alat untuk melindungi dan menjaga ketertiban dan keamanan umum;

Menimbang bahwa yang dimaksudkan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk memberikan pembalasan terhadap kesalahan Terdakwa akan tetapi bertujuan untuk mendidik agar Terdakwa menyadari kesalahannya dan dapat memperbaiki sikap dan kelakuannya yang keliru dimasa mendatang agar dikemudian hari tidak akan mengulangi lagi ;

Menimbang, bahwa penjatuan pidana penjara dalam pemberantasan tindak pidana korupsi bukanlah semata-mata menjadi tujuan utamanya, prioritas pemberantasan tindak pidana korupsi lebih dititikberatkan pada pengembalian kerugian keuangan negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, tujuan pemidanaan bukan semata-mata untuk melakukan pembalasan, tetapi diutamakan sebagai pembinaan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa hukuman yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini adalah sudah patut dan adil setimpal dengan kesalahan Terdakwa dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan sebelum putusan diucapkan dan penahanan terhadap Terdakwa tersebut adalah sah, maka sesuai Pasal 22 ayat (4) KUHP masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan ;

Menimbang, oleh karena tidak ada alasan yang sah untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka sesuai Pasal 193 ayat (2) huruf a KUHP memerintahkan Terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan;

**Hal 345 dari 368 hal Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Sby**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku yaitu Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi maka kepada Terdakwa dalam perkara Tindak Pidana Korupsi dapat dijatuhi lebih dari satu jenis pidana pokok yaitu selain dijatuhi pidana pokok berupa pidana penjara juga sekaligus dapat dijatuhi pula pidana pokok berupa pidana denda, dengan ketentuan jika pidana denda tersebut tidak dibayar maka akan digantikan (disubsidairkan) dengan pidana kurungan yang akan disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

## **Keadaan yang memberatkan :**

- Perbuatan Terdakwa dilakukan disaat Negara sedang giat-giatnya melakukan upaya pemberantasan korupsi;
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian keuangan Negara;

## **Keadaan yang meringankan :**

- Terdakwa sopan di persidangan dan belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa tidak ikut memperoleh uang hasil tindak pidana korupsi;
- Kerugian Negara sudah dipulihkan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti sebagaimana tercantum dalam daftar barang bukti, akan ditentukan statusnya dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan patut dijatuhi pidana, maka kepadanya juga dibebankan untuk membayar biaya perkara ini, yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan;

Memperhatikan ketentuan Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**Hal 346 dari 368 hal Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Sby**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **M. WAHYU, S.T. Bin MOH. DARWIS** tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama, sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menyatakan Terdakwa dibebaskan dari dakwaan primair;
3. Menyatakan Terdakwa **M. WAHYU, S.T. Bin MOH. DARWIS** tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan subsidair;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun serta denda sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar dapat diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menyatakan barang bukti berupa :

NO	NAMA BARANG BUKTI
1.	Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Kabupaten Sumenep TA. 2014, nomor DPA-SKPD : 1.20.03.59.01. 5.2, tanggal 2 Januari 2014;
2.	Surat Keputusan Bupati Sumenep nomor : 188/597/KEP/435.013/ 2013, tanggal 31 Desember 2013, tentang pengelola Keuangan Pada Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah TA 2014 dan lampirannya;
3.	Surat Keputusan Sekretaris Daerah Kab. Sumenep nomor : 188/01/KEP/435.031/2014, tanggal 8 Januari 2014, tentang pejabat pelaksana teknis kegiatan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Sumenep TA. 2014 dan lampirannya;
4.	Surat Keputusan Sekretaris Daerah Kab. Sumenep nomor : 188/02/KEP/435.031/2014, tanggal 8 Januari 2014, tentang pejabat pembuat komitmen, pejabat pengadaan barang/jasa dan panitia/ pejabat penerima hasil pekerjaan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Sumenep TA. 2014 dan lampirannya;
5.	Surat Keputusan Sekretaris Daerah Kab. Sumenep nomor : 188/15/KEP/435.031/2014, tanggal 20 Mei 2014, tentang panitia penerima hasil

Hal 347 dari 368 hal Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	pekerjaan konstruksi dan jasa konsultasi pada Sekretariat Daerah Kabupaten Sumenep TA. 2014 dan lampirannya;
6.	<p>Nota Dinas nomor : 050/543/435.011/2014, tanggal 8 April 2014 perihal usulan proses pelaksanaan pengadaan perencanaan teknis, beserta lampirannya :</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Kabupaten Sumenep TA. 2014, nomor DPA-SKPD : 1.20.03.59.01.5.2, tanggal 2 Januari 2014;</li><li>- Rancangan surat perjanjian;</li><li>- Kerangka Acuan Kerja (KAK);</li><li>- Rekapitulasi Harga Perkiraan Sendiri (HPS);</li><li>- Harga Perkiraan Sendiri (HPS);</li></ul>
7.	<p>Nota Dinas nomor : 028/1405/435.011/2014, tanggal 8 Agustus 2014 perihal usulan proses pelaksanaan pengadaan pembangunan gedung Kantor Dinas Kesehatan dan BPMP &amp; KB, beserta lampirannya berupa :</p> <ul style="list-style-type: none"><li>-Rekapitulasi Rencana Anggaran Biaya (RAB);</li><li>-Rencana Anggaran Biaya (RAB);</li><li>-Kerangka Acuan Kerja (KAK);</li></ul>
8.	<p>Nota Dinas nomor : 028/1382/435.011/2014, tanggal 4 Agustus 2014 perihal usulan proses pelaksanaan pengadaan pengawasan teknis, beserta lampirannya berupa :</p> <ul style="list-style-type: none"><li>-Rekapitulasi Biaya;</li><li>-Rincian Biaya Langsung Personil;</li><li>-Rincian Biaya Langsung Non Personil;</li><li>-Kerangka Acuan Kerja (KAK);</li></ul>
9.	<p>Surat dari ULP Kab. Sumenep nomor : 602/82/ULP/435.023/2014, tanggal 22 September 2014, perihal Hasil pelelangan/seleksi, beserta lampirannya:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>-Nota Dinas dari Kepala bagian Pembangunan Setda Kab. Sumenep nomor : 602/73/ULP/435.023/2014, tanggal 22 September 2014, perihal laporan hasil pelelangan pekerjaan pembangunan gedung Kantor Dinas Kesehatan dan Kantor BPMP &amp; KB;</li><li>-Berita Acara Evaluasi Penawaran (BAEP) nomor : 602/306163/P-24.04/435.023/2014, tanggal 28 Agustus 2014;</li><li>-Berita Acara Hasil Pelalangan (BAHP) nomor : 602/306163/P-24.06/435.023/2014, tanggal 2 September 2014;</li></ul>

Hal 348 dari 368 hal Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Sby





	-Berita Acara Penetapan Pemenang Lelang nomor : 602/306163/P-24.07/435.023/ 2014, tanggal 2 September 2014;
10.	Surat pernyataan tentang kesanggupan menyelesaikan pembangunan gedung kantor Dinas Kesehatan dan Kantor BPMP & KB Kab. Sumenep, tanggal 4 Desember 2014, ditandatangani oleh MUHSI AL QODRI;
11.	Surat Pejabat Pembuat Komitmen nomor : 602/106/PPK/435.011/ 2015, tanggal 5 Februari 2015, perihal instruksi pelaksanaan pemeliharaan gedung Dinas Kesehatan dan Kantor BPMP & KB;
12.	Surat Pejabat Pembuat Komitmen nomor : 602/831/PPK/435.011/ 2015, tanggal 22 Juni 2015, perihal instruksi pelaksanaan pemeliharaan gedung Dinas Kesehatan dan Kantor BPMP & KB;
13.	Satu bendel dokumen kontrak jasa konsultasi perencanaan pembangunan gedung kantor Dinas Kesehatan dan Kantor BPMP & KB Kab. Sumenep nomor : 602/019/PPK-RENC.GDG-PUM OTODA/SPK/435.011/2014, tanggal 06 Juni 2014 senilai Rp.153.000.000,00 atas nama CV. ARTARA alamat Jl. Kedung Sroko 69-71 Surabaya;
14.	Satu bendel dokumen kontrak pekerjaan konstruksi pembangunan gedung kantor Dinas Kesehatan dan Kantor BPMP & KB Kab. Sumenep nomor : 602/1590/SPK/PPK/ 435.011/2014, tanggal 17 September 2014 senilai Rp.4.162.900.000,00 atas nama PT. WAHYU SEJAHTERA BERSAMA alamat Jl. Kelud RT. 03 RW. 01 Kel. Mlajah Bangkalan;
15.	Satu bendel dokumen kontrak pekerjaan pengawasan pembangunan gedung kantor Dinas Kesehatan dan Kantor BPMP & KB Kab. Sumenep nomor : 027/E.2.02/ 435.011/2014, tanggal 17 September 2014 senilai Rp.49.600.000, atas nama CV. CIPTA GRAHA alamat Jl. Panglima Sudirman VI/134 Tulungagung;
16.	Satu bendel laporan akhir pekerjaan pengawasan pembangunan gedung kantor Dinas Kesehatan dan Kantor BPMP & KB Kab. Sumenep atas nama CV. CIPTA GRAHA beserta lampirannya;
17.	Dokumen surat pembayaran perencanaan pembangunan gedung kantor Dinas Kesehatan dan kantor BPMP & KB. <b>b. Pembayaran Termyn II.</b> <b>Perencanaan pembangunan gedung kantor Dinas Kesehatan dan kantor BPMP &amp; KB beserta lampirannya terdiri dari :</b> -Penelitian kelengkapan dan kebenaran dokumen SPP, tanggal 13

Hal 349 dari 368 hal Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Sby



Oktober 2014;

- Surat Perintah Membayar (SPM) nomor : 0574/SPM-LS/2014, tanggal 13 Oktober 2014;
- Surat pernyataan tanggung jawab kuasa pengguna anggaran nomor : 0574/20.03/X/2014, tanggal 13 Oktober 2014;
- Surat Pernyataan nomor : 0574/20.30/X/2014, tanggal 13 Oktober 2014;
- Surat Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) nomor : 0574/ SPP-LS/011/2014, tanggal 13 Oktober 2014;
- Surat Ringkasan Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) nomor : 0574/ SPP-LS/011/2014, tanggal 13 Oktober 2014;
- Surat Rincian Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) nomor : 0574/ SPP-LS/011/2014, tanggal 13 Oktober 2014;
- Surat permintaan penerbitan surat permintaan pembayaran (SP-SPP) nomor : 1765/SPP-LS/011/2014, tanggal 13 Oktober 2014;
- Nota permintaan pencairan dana kegiatan nomor : 1766/NPP-SPP-LS/011/2014;
- Surat permintaan penyerahan SP2D-LS nomor : 1767/SPP-LS/011/2014, tanggal 13 Oktober 2014;
- Berita Acara Serah Terima SP2D-LS nomor : 1768/SP2D-LS/011/2014, tanggal 13 Oktober 2014;
- Surat pernyataan tanggung jawab kuasa pengguna anggaran, tanggal 13 Oktober 2014;
- Surat Pernyataan tanggal 13 Oktober 2014;
- Surat permohonan PPTK, tanggal 13 Oktober 2014;
- Surat rekomendasi PPTK, tanggal 13 Oktober 2014;
- Tanda Pembayaran termyn II tanggal kosong tahun 2014;
- Faktur pajak standar nomor seri : 020 000 14 90859409, nama : CV. ARTARA, tanggal kosong tahun 2014;
- Surat Setor Pajak (SSP) tanggal kosong tahun 2014, nama WP CV. ARTARA jumlah pembayaran Rp.6.954.545;
- Surat Setor Pajak (SSP) tanggal kosong tahun 2014, nama WP CV. ARTARA jumlah pembayaran Rp.2.781.818;
- Berita Acara Pembayaran pekerjaan perencanaan nomor :

*Hal 350 dari 368 hal Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Sby*



027/846/435.011/14, tanggal 18 Juli 2014;

- Berita Acara Persetujuan Kemajuan Pekerjaan Perencanaan untuk pembayaran angsuran ke II (kedua) nomor : 027/840/435.011/2014, tanggal 17 Juli 2014;
- Berita Acara Serah Terima Pertama pekerjaan perencanaan nomor : 027/843/435.011/2014, tanggal 17 Juli 2014;
- Berita Acara Pemeriksaan dan Penerimaan Hasil Pekerjaan untuk pembayaran angsuran ke II (kedua) nomor : 027/844/435.011/2014, tanggal 17 Juli 2014;
- Laporan kemajuan pekerjaan perencanaan untuk pembayaran angsuran ke II (kedua) nomor : 027/845/435.011/2014, tanggal 17 Juli 2014;
- Tanda penerimaan pembayaran angsuran termyn ke II.

**b. Pembayaran Termyn III,**

**Perencanaan pembangunan gedung kantor Dinas Kesehatan dan kantor BPMP & KB beserta lampirannya terdiri dari :**

**Penelitian kelengkapan dan kebenaran dokumen SPP, tanggal 24 Desember 2014;**

- Surat Perintah Membayar (SPM) nomor : 1099/SPM-LS/2014, tanggal 24 Desember 2014;
- Surat pernyataan tanggung jawab kuasa pengguna anggaran nomor : 1099/20.03/XII/2014, tanggal 24 Desember 2014;
- Surat Pernyataan nomor : 1099/20.30/XII/2014, tanggal 24 Desember 2014;
- Surat Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) nomor : 1099/ SPP-LS/011/2014, tanggal 24 Desember 2014;
- Surat Ringkasan Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) nomor : 1099/ SPP-LS/011/2014, tanggal 24 Desember 2014;
- Surat Rincian Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) nomor : 1099/ SPP-LS/011/2014, tanggal 24 Desember 2014;
- Surat permintaan penerbitan surat permintaan pembayaran (SP-SPP) nomor : 1371/SPP-LS/011/2014, tanggal 24 Desember 2014;
- Nota permintaan pencairan dana kegiatan nomor : 1372/NPP-SPP-LS/011/2014;

*Hal 351 dari 368 hal Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Sby*



	<ul style="list-style-type: none"><li>-Surat permintaan penyerahan SP2D-LS nomor : 1373/SPP-LS/011/2014, tanggal 24 Desember 2014;</li><li>-Berita Acara Serah Terima SP2D-LS nomor : 1374/SP2D-LS/011/2014, tanggal 24 Desember 2014;</li><li>-Surat pernyataan tanggung jawab kuasa pengguna anggaran, tanggal 24 Desember 2014;</li><li>-Surat Pernyataan tanggal 24 Desember 2014;</li><li>-Surat permohonan PPTK, tanggal 24 Desember 2014;</li><li>-Surat rekomendasi PPTK, tanggal 24 Desember 2014;</li><li>- Tanda Pembayaran termyn III tanggal kosong tahun 2014;</li><li>-Faktur pajak standar nomor seri : 020, tanggal kosong tahun 2014 nama : CV. ARTARA;</li><li>-Surat Setor Pajak (SSP) tanggal kosong tahun 2014, nama WP CV. ARTARA jumlah pembayaran Rp.2.086.364;</li><li>-Surat Setor Pajak (SSP) tanggal kosong tahun 2014,nama WP CV. ARTARA jumlah pembayaran Rp.834.545;</li><li>-Berita Acara Pembayaran pekerjaan perencanaan nomor : 027/1305/435.011/14, tanggal 24 Desember 2014;</li><li>-Berita Acara Persetujuan Kemajuan Pekerjaan Perencanaan untuk pembayaran angsuran ke III (ketiga) nomor : 027/1306/435.011/2014, tanggal 24 Desember 2014;</li><li>-Berita Acara Pemeriksaan dan Penerimaan Hasil Pekerjaan untuk pembayaran angsuran ke III (ketiga) nomor : 027/1307/435.011/2014, tanggal 24 Desember 2014;</li><li>-Laporan kemajuan pekerjaan perencanaan untuk pembayaran angsuran ke III (ketiga) nomor : 027/1308/435.011/2014, tanggal 24 Desember 2014;</li><li>-Tanda penerimaan pembayaran angsuran termyn ke III;</li><li>-Faktur pajak standar nomor seri : 000-14-908-59419.</li></ul>
18.	<p><b>Dokumen surat pembayaran pekerjaan konstruksi pembangunan gedung kantor Dinas Kesehatan dan kantor BPMP &amp; KB.</b></p> <p><b>a. Pembayaran Termyn I,</b></p> <p><b>Pekerjaan konstruksi pembangunan gedung kantor Dinas Kesehatan dan kantor BPMP &amp; KB beserta lampirannya terdiri dari :</b></p> <p><b>Penelitian kelengkapan dan kebenaran dokumen SPP, tanggal 04</b></p>

Hal 352 dari 368 hal Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Sby



**November 2014;**

- Surat Perintah Membayar (SPM) nomor : 0665/SPM-LS/2014, tanggal 04 Nopember 2014;
- Surat pernyataan tanggung jawab kuasa pengguna anggaran nomor : 0665/20.03/XI/2014, tanggal 04 Nopember 2014;
- Surat pernyataan nomor : 0665/20.03/XI/2014, tanggal 04 Nopember 2014;
- Surat Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) nomor : 0665/ SPP-LS/011/2014, tanggal 04 Nopember 2014;
- Surat Ringkasan Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) nomor 0665/ SPP-LS/011/2014, tanggal 04 Nopember 2014;
- Surat Rincian Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) nomor : 0665/ SPP-LS/011/2014, tanggal 04 Nopember 2014;
- Surat permintaan penerbitan surat permintaan pembayaran (SP-SPP) nomor : 1947/SPP-LS/011/2014, tanggal 03 Nopember 2014;
- Nota permintaan pencairan dana kegiatan nomor : 1948/NPP-SPP-LS/011/2014;
- Surat permintaan penyerahan SP2D-LS nomor : 1948/SPP-LS/011/2014, tanggal 03 Nopember 2014;
- Berita Acara Serah Terima SP2D-LS nomor : 1950/SP2D-LS/011/2014, tanggal 03 Nopember 2014;
- Surat pernyataan tanggung jawab kuasa pengguna anggaran, tanggal 03 Nopember 2014;
- Surat Pernyataan tanggal 03 Nopember 2014;
- Surat permohonan PPTK, tanggal 03 Nopember 2014;
- Surat rekomendasi PPTK, tanggal kosong tahun 2014;
- Tanda Pembayaran termyn I;
- Faktur pajak standar nomor seri : 020.002-14.23066447, nama : PT. WAHYU SEJAHTERA BERSAMA;
- Surat Setor Pajak (SSP) nama WP PT. WAHYU SEJAHTERA BERSAMA, jumlah pembayaran Rp.75.689.091;
- Surat Setor Pajak (SSP) nama WP PT. WAHYU SEJAHTERA BERSAMA, jumlah pembayaran Rp.15.137.818;

*Hal 353 dari 368 hal Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Sby*





-Foto Copy Referensi Bank dari Bank Jatim nomor : 125/PN/CSMP/BPD/2014, tanggal 2 April 2014, atas nama pengurus MUHSI AL QODRI pemegang rekening giro nomor : 0181031794;

-Berita Acara Pembayaran pekerjaan pembangunan gedung Kantor Dinas Kesehatan dan Kantor BPMP & KB nomor : 602/1187/435.011/2014, tanggal 29 Oktober 2014;

-Berita Acara Persetujuan Kemajuan Pekerjaan Pelaksanaan untuk pembayaran angsuran Pertama nomor : 602/1188/435. 011/2014, tanggal 29 Oktober 2014;

-Berita Acara Pemeriksaan dan Penerimaan untuk angsuran pembayaran pertama nomor : 602/1188/435.011/2014, tanggal 29 Oktober 2014;

-Rekapitulasi laporan mingguan minggu ke VII, tanggal 27 Oktober 2014 s/d 29 Oktober 2014;

-Rincian laporan mingguan laporan mingguan kemajuan pekerjaan minggu ke VII, tanggal 27 Oktober 2014 s/d 29 Oktober 2014;

-Time schedule PT. Wahyu Sejahtera Bersama;

-Foto prestasi pekerjaan.

**b. Pembayaran Termyn II.**

**Pekerjaan konstruksi pembangunan gedung kantor Dinas Kesehatan dan kantor BPMP & KB beserta lampirannya terdiri dari :**

**Surat Perintah Membayar (SPM) nomor : 0754/SPM-LS/2014, tanggal 25 Nopember 2014;**

-Surat pernyataan tanggung jawab kuasa pengguna anggaran nomor : 0754/20.03/XI/2014, tanggal 25 Nopember 2014;

-Surat pernyataan nomor : 0754/20.03/XI/2014, tanggal 25 Nopember 2014;

-Surat Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) nomor : 0754/ SPP-LS/011/2014, tanggal 25 Nopember 2014;

-Surat Ringkasan Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) nomor 0754/ SPP-LS/011/2014, tanggal 25 Nopember 2014;

-Surat Rincian Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) nomor : 0754/ SPP-LS/011/2014, tanggal 25 Nopember 2014;

-Surat permintaan penerbitan surat permintaan pembayaran (SP-SPP)

*Hal 354 dari 368 hal Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Sby*



nomor : 2039/SPP-LS/011/2014, tanggal 25 Nopember 2014;

- Nota permintaan pencairan dana kegiatan nomor : 2040/NPP-SPP-LS/011/2014;
- Surat permintaan penyerahan SP2D-LS nomor : 2041/SPP-LS/011/2014, tanggal 25 Nopember 2014;
- Berita Acara Serah Terima SP2D-LS nomor : 2042/SP2D-LS/011/2014, tanggal 25 Nopember 2014;
- Surat pernyataan tanggung jawab kuasa pengguna anggaran, tanggal 25 Nopember 2014;
- Surat Pernyataan tanggal 25 Nopember 2014;
- Surat permohonan PPTK, tanggal 25 Nopember 2014;
- Surat rekomendasi PPTK, tanggal 25 Nopember 2014;
- Tanda Pembayaran termyn II, tanggal kosong tahun 2014;
- Faktur pajak standar nomor seri : 020.002-14.23066448, nama : PT. WAHYU SEJAHTERA BERSAMA;
- Surat Setor Pajak (SSP) nama WP PT. WAHYU SEJAHTERA BERSAMA, jumlah pembayaran Rp.94.611.364;
- Surat Setor Pajak (SSP) nama WP PT. WAHYU SEJAHTERA BERSAMA, jumlah pembayaran Rp.18.922.273;
- Berita Acara Persetujuan Kemajuan Pekerjaan Pelaksanaan untuk pembayaran angsuran kedua nomor : 027/1246/435. 011/2014, tanggal 24 Nopember 2014;
- Berita Acara Pemeriksaan dan Penerimaan untuk angsuran pembayaran kedua nomor : 027/1247/435.011/2014, tanggal 24 Nopember 2014;
- Berita Acara Pembayaran pekerjaan pembangunan gedung Kantor Dinas Kesehatan dan Kantor BPMP & KB nomor : 027/1253/435.011/2014, tanggal 25 Nopember 2014;
- Rekapitulasi laporan mingguan minggu ke X, tanggal 17 Nopember 2014 s/d 22 Nopember 2014;
- Rincian laporan mingguan laporan mingguan kemajuan pekerjaan minggu ke X, tanggal 17 Nopember 2014 s/d 22 Nopember 2014;
- Time schedule PT. Wahyu Sejahtera Bersama;
- Tanda Penerimaan pembayaran angsuran termyn kedua.

**c. Pembayaran Termyn III.**

**Pekerjaan konstruksi pembangunan gedung kantor Dinas Kesehatan dan kantor BPMP & KB beserta lampirannya terdiri dari :**

*Hal 355 dari 368 hal Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Sby*



**Penelitian kelengkapan dan kebenaran dokumen SPP, tanggal 17 Desember 2014;**

- Surat Perintah Membayar (SPM) nomor : 0922/SPM-LS/2014, tanggal 17 Desember 2014;
- Surat pernyataan tanggung jawab kuasa pengguna anggaran nomor : 0922/20.03/XII/2014, tanggal 17 Desember 2014;
- Surat pernyataan nomor : 0922/20.03/XII/2014, tanggal 17 Desember 2014;
- Surat Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) nomor : 0922/ SPP-LS/011/2014, tanggal 17 Desember 2014;
- Surat Ringkasan Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) nomor : 0922/ SPP-LS/011/2014, tanggal 17 Desember 2014;
- Surat Rincian Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) nomor : 0922/ SPP-LS/011/2014, tanggal 17 Desember 2014;
- Surat permintaan penerbitan surat permintaan pembayaran (SP-SPP) nomor : 2299/SPP-LS/011/2014, tanggal 17 Desember 2014;
- Nota permintaan pencairan dana kegiatan nomor : 2300/NPP-SPP-LS/011/2014;
- Surat permintaan penyerahan SP2D-LS nomor : 2301/SPP-LS/011/2014, tanggal 17 Desember 2014;
- Berita Acara Serah Terima SP2D-LS nomor : 2302/SP2D-LS/011/2014, tanggal kosong 2014;
- Surat pernyataan tanggung jawab kuasa pengguna anggaran, tanggal 17 Desember 2014;
- Surat Pernyataan tanggal 17 Desember 2014;
- Surat permohonan PPTK, tanggal 17 Desember 2014;
- Surat rekomendasi PPTK, tanggal 17 Desember 2014;
- Surat Setor Pajak (SSP), tanggal kosong tahun 2014, nama WP PT. WAHYU SEJAHTERA BERSAMA, jumlah pembayaran Rp.94.611.364;
- Surat Setor Pajak (SSP) tanggal kosong tahun 2014, nama WP PT. WAHYU SEJAHTERA BERSAMA, jumlah pembayaran Rp.18.922.273;
- Berita Acara Pemeriksaan dan Penerimaan untuk angsuran pembayaran ketiga nomor : 027/1292/435.011/2014, tanggal 15 Desember 2014;

*Hal 356 dari 368 hal Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Sby*



- Berita Acara Persetujuan Kemajuan Pekerjaan Pelaksanaan untuk pembayaran angsuran ketiga nomor : 027/1293/435. 011/2014, tanggal 15 Desember 2014;
- Berita Acara Pembayaran pekerjaan pembangunan gedung Kantor Dinas Kesehatan dan Kantor BPMP & KB nomor : 027/1294/435.011/2014, tanggal 15 Desember 2014;
- Tanda Penerimaan pembayaran angsuran termyn ketiga;
- Rekapitulasi laporan mingguan minggu ke XIII, tanggal 08 Desember 2014 s/d 13 Desember 2014;
- Rincian laporan mingguan laporan mingguan kemajuan pekerjaan minggu ke XIII, tanggal 08 Desember 2014 s/d 13 Desember 2014;
- Faktur pajak standar nomor seri : 020.002-14.23066449, nama : PT. WAHYU SEJAHTERA BERSAMA;
- Foto prestasi pekerjaan.

**d. Pembayaran Termyn IV,**

**Pekerjaan konstruksi pembangunan gedung kantor Dinas Kesehatan dan kantor BPMP & KB beserta lampirannya terdiri dari :**

**Penelitian kelengkapan dan kebenaran dokumen SPP, tanggal 30 Desember 2014;**

-Surat Perintah Membayar (SPM) nomor : 1121/SPM-LS/2014, tanggal 30 Desember 2014;

-Surat pernyataan tanggung jawab kuasa pengguna anggaran nomor : 1121/20.03/XII/2014, tanggal 30 Desember 2014;

-Surat pernyataan nomor : 1121/20.03/XII/2014, tanggal 30 Desember 2014;

-Surat Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) nomor : 1121/ SPP-LS/011/2014, tanggal 30 Desember 2014;

-Surat Ringkasan Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) nomor : 1121/ SPP-LS/011/2014, tanggal 30 Desember 2014;

-Surat Rincian Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) nomor : 1379/ SPP-LS/011/2014, tanggal 30 Desember 2014;

-Nota permintaan pencairan dana kegiatan nomor : 1380/NPP-SPP-LS/011/2014;

*Hal 357 dari 368 hal Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Sby*



-Surat permintaan penyerahan SP2D-LS nomor : 1381/SPP-LS/011/2014, tanggal 30 Desember 2014;

-Berita Acara Serah Terima SP2D-LS nomor : 1382/SP2D-LS/011/2014, tanggal kosong 2014;

-Surat pernyataan tanggung jawab kuasa pengguna anggaran, tanggal 30 Desember 2014;

-Surat Pernyataan tanggal 30 Desember 2014;

-Surat permohonan PPTK, tanggal 30 Desember 2014;

-Surat rekomendasi PPTK, tanggal 30 Desember 2014;

-Tanda Penerimaan pembayaran angsuran termyn keempat;

-Berita Acara Pemeriksaan dan Penerimaan untuk angsuran pembayaran keempat nomor : 027/1319/435.011/2014, tanggal 30 Desember 2014;

-Berita Acara Persetujuan Kemajuan Pekerjaan Pelaksanaan untuk pembayaran angsuran keempat nomor : 027/1320/435.011/2014, tanggal 30 Desember 2014;

-Berita Acara Pemeriksaan untuk serah terima pertama pekerjaan pembangunan gedung Kantor Dinas Kesehatan dan Kantor BPMP & KB nomor : 027/1321/435.011/2014, tanggal 30 Desember 2014;

-Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan Pelaksanaan pekerjaan pembangunan gedung Kantor Dinas Kesehatan dan Kantor BPMP & KB nomor : 027/1322/435.011/2014, tanggal 30 Desember 2014;

-Tanda Penerimaan pembayaran angsuran termyn ke empat uang sejumlah Rp.1.040.725.000,-;

-Berita Acara Pembayaran tahap IV nomor : 027/1323/435. 011/2014, tanggal 30 Desember 2014;

-Rekapitulasi laporan mingguan minggu ke XVI, tanggal 29 Desember 2014 s/d 30 Desember 2014;

-Rincian laporan mingguan laporan mingguan kemajuan pekerjaan minggu ke XVI, tanggal 29 Desember 2014 s/d 30 Desember 2014;

-Time schedule;

-Faktur pajak standar nomor seri : 020.14.23066450, nama : PT. WAHYU SEJAHTERA BERSAMA;

-Surat Setor Pajak (SSP) nama WP PT. WAHYU SEJAHTERA BERSAMA, jumlah pembayaran Rp.94.611.364;

-Surat Setor Pajak (SSP) nama WP PT. WAHYU SEJAHTERA BERSAMA, jumlah pembayaran Rp.18.922.273;

*Hal 358 dari 368 hal Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Sby*





- Berita acara tambah kurang pekerjaan nomor kosong tanggal 15 Desember 2014;
- Rekapitulasi daftar perubahan pekerjaan (CCO\_1), tanggal kosong Desember 2014;
- Daftar Perubahan Pekerjaan (CCO\_1);
- Rekapitulasi laporan mingguan kemajuan pekerjaan minggu ke XVI, tanggal 29 Desember 2014 s/d 30 Desember 2014;
- Rincian laporan mingguan kemajuan pekerjaan minggu ke XVI, tanggal 29 Desember 2014 s/d 30 Desember 2014;
- Time schedule;
- Tanda bukti pembayaran galian C nomor bukti : 004635, tanggal 31 Desember 2014;
- Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKP-Daerah) nomor urut : 012164, tanggal kosong masa Desember 2014;
- Bukti setor no.rek 0181001211 telah terima setoran iuran jamsostek melalui PT. Bank Jatim Sumenep, tanggal 29 Desember 2014;
- Foto prestasi pekerjaan.

**e. Pembayaran Termyn V.**

**Pekerjaan konstruksi pembangunan gedung kantor Dinas Kesehatan dan kantor BPMP & KB beserta lampirannya terdiri dari :**

- Penelitian kelengkapan dan kebenaran dokumen SPP, tanggal 30 Desember 2014;
- Surat Perintah Membayar (SPM) nomor : 1121/SPM-LS/2014, tanggal 30 Desember 2014;
  - Surat pernyataan tanggung jawab kuasa pengguna anggaran nomor : 1121/20.03/XII/2014, tanggal 30 Desember 2014;
  - Surat pernyataan nomor : 1121/20.03/XII/2014, tanggal 30 Desember 2014;
  - Surat Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) nomor : 1121/ SPP-LS/011/2014, tanggal 30 Desember 2014;
  - Surat Ringkasan Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) nomor : 1121/ SPP-LS/011/2014, tanggal 30 Desember 2014;
  - Surat Rincian Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) nomor : 1121/ SPP-LS/011/2014, tanggal 30

*Hal 359 dari 368 hal Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Sby*



	<p>Desember 2014;</p> <p>-Surat permintaan penerbitan SP2D-LS nomor : 1392/SPP-LS/011/2014, tanggal 31 Desember 2014;</p> <p>-Nota permintaan pencairan dana kegiatan nomor : 1393/NPP-SPP-LS/011/2014;</p> <p>-Surat permintaan penyerahan SP2D-LS nomor : 1394/SPP-LS/011/2014, tanggal 31 Desember 2014;</p> <p>-Berita Acara Serah Terima SP2D-LS nomor : 1395/SP2D-LS/011/2014, tanggal kosong 2014;</p> <p>-Surat pernyataan tanggung jawab kuasa pengguna anggaran, tanggal 31 Desember 2014;</p> <p>-Surat Pernyataan tanggal 31 Desember 2014;</p> <p>-Surat permohonan PPTK, tanggal 31 Desember 2014;</p> <p>-Surat rekomendasi PPTK, tanggal 31 Desember 2014;</p> <p>-Tanda Penerimaan pembayaran angsuran termyn kelima, tanggal kosong tahun 2014;</p> <p>-Faktur pajak standar nomor seri : 020.002.14.23066451, nama : PT. WAHYU SEJAHTERA BERSAMA;</p> <p>-Surat Setor Pajak (SSP) nama WP PT. WAHYU SEJAHTERA BERSAMA, jumlah pembayaran Rp.18.922.273;</p> <p>-Surat Setor Pajak (SSP) nama WP PT. WAHYU SEJAHTERA BERSAMA, jumlah pembayaran Rp.3.784.455;</p> <p>-Berita Acara Pemeriksaan dan Penerimaan untuk angsuran pembayaran kelima nomor : 027/1325/435.011/2014, tanggal 31 Desember 2014;</p> <p>-Berita Acara Persetujuan Kemajuan Pekerjaan Pelaksanaan untuk pembayaran angsuran kelima nomor : 027/1326/435. 011/2014, tanggal 31 Desember 2014;</p> <p>-Berita Acara Pembayaran tahap V nomor : 027/1327/435. 011/2014, tanggal 31 Desember 2014;</p> <p>-Checklist fisik pemeliharaan tanggal 31 Desember 2014.</p>
19.	<p><b>Dokumen surat pembayaran pekerjaan pengawasan pembangunan gedung kantor Dinas Kesehatan dan kantor BPMP &amp; KB.</b></p> <p><b>Pekerjaan pengawasan pembangunan gedung kantor Dinas Kesehatan dan kantor BPMP &amp; KB beserta lampirannya terdiri dari :</b></p> <p>-Penelitian kelengkapan dan kebenaran dokumen SPP, tanggal 30 Desember 2014;</p>

Hal 360 dari 368 hal Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Sby



-Surat Perintah Membayar (SPM) nomor : 1115/SPM-LS/2014, tanggal 30 Desember 2014;

-Surat pernyataan tanggung jawab kuasa pengguna anggaran nomor : 1115/20.03/XII/2014, tanggal 30 Desember 2014;

-Surat pernyataan nomor : 1115/20.03/XII/2014, tanggal 30 Desember 2014;

-Surat Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) nomor : 1115/SPP-LS/011/2014, tanggal 30 Desember 2014;

-Surat Ringkasan Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) nomor : 1115/SPP-LS/011/2014, tanggal 30 Desember 2014;

-Surat Rincian Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) nomor : 1115/SPP-LS/011/2014, tanggal 30 Desember 2014;

-Surat permintaan penerbitan SP2D-LS nomor : 1373/SPP-LS/011/2014, tanggal 30 Desember 2014;

-Nota permintaan pencairan dana kegiatan nomor : 1374/NPP-SPP-LS/011/2014;

-Surat permintaan penyerahan SP2D-LS nomor : 1375/SPP-LS/011/2014, tanggal 30 Desember 2014;

-Berita Acara Serah Terima SP2D-LS nomor : 1376/SP2D-LS/011/2014, tanggal 30 Desember 2014;

-Surat pernyataan tanggung jawab kuasa pengguna anggaran, tanggal 30 Desember 2014;

-Surat Pernyataan tanggal 30 Desember 2014;

-Surat permohonan PPTK, tanggal 30 Desember 2014;

-Surat rekomendasi PPTK, tanggal 30 Desember 2014;

-Tanda Penerimaan pembayaran angsuran termyn kesatu;

-Berita Acara Pembayaran nomor : 027/1311/435.011/2014, tanggal 30 Desember 2014;

-Berita Acara Persetujuan Kemajuan Pekerjaan Pengawasan untuk pembayaran angsuran kesatu nomor : 027/1312/435.011/2014, tanggal 30 Desember 2014;

-Berita Acara Serah terima Pertama Pekerjaan Pengawasan nomor : 027/1313/435.011/2014, tanggal 30 Desember 2014;

*Hal 361 dari 368 hal Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Sby*



	<ul style="list-style-type: none"><li>-Berita Acara Pemeriksaan dan Penerimaan Hasil Pekerjaan untuk Pembayaran Angsuran ke I (pertama) nomor : 027/1314/ 435.011/2014, tanggal 30 Desember 2014;</li><li>-Laporan kemajuan pekerjaan pengawasan untuk pembayaran angsuran ke I (pertama) nomor : 027/1315/ 435.011/2014, tanggal 30 Desember 2014;</li><li>-Tanda penerimaan pembayaran angsuran termyn kesatu;</li><li>-Faktur pajak standar nomor seri : 020.001.40.90859428, nama : CV. CIPTA GRAHA;</li><li>-Surat Setor Pajak (SSP) nama WP CV. CIPTA GRAHA, jumlah pembayaran Rp.1.803.636,-;</li><li>-Surat Setor Pajak (SSP) nama WP CV. CIPTA GRAHA, jumlah pembayaran Rp.4.509.091,-.</li></ul>
20.	Foto Copy legalisir Surat Perintah nomor : 050/21/ULP/435.023/ 2014, tanggal 15 April 2014 dan lampirannya tentang Daftar Pokja ULP Periode VIII;
21.	Foto Copy legalisir Surat Perintah nomor : 050/60/ULP/435.023/ 2014, tanggal 11 Agustus 2014 dan lampirannya tentang Daftar Pokja ULP Periode XVI;
22	SK Bupati Sumenep nomor : 183/56/KEP/435.013/ 2014, tanggal 17 Januari 2014 tentang perubahan kedua atas Keputusan Bupati Sumenep nomor : 188/597/KEP/435.013/2013 tentang pengelola keuangan pada sekretariat daerah dan sekretariat DPRD TA. 2014;
23.	<p>Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) <b>Pekerjaan Perencanaan teknis</b> pembangunan gedung Kantor Dinas Kesehatan dan BPMP &amp; KB Kab. Sumenep :</p> <p>a)<b>Termyn I</b> : SP2D nomor : 08800/SP2D-LS/2014, tanggal 19 September 2014, sebesar Rp.53.550.000,- (lima puluh tiga juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Direktur CV. ARTARA Surabaya;</p> <p>b)<b>Termyn 2</b> : SP2D nomor : 10047/SP2D-LS/2014, tanggal 14 Oktober 2014, sebesar Rp.76.500.000,- (tujuh puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) kepada Direktur CV. ARTARA Surabaya;</p> <p>c)<b>Termyn 3</b> : SP2D nomor : 16150/SP2D-LS/ 2014, tanggal 30 Desember 2014, sebesar Rp.22.950.000,- (dua puluh dua juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Direktur CV. ARTARA Surabaya.</p>

Hal 362 dari 368 hal Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Sby



24.	<p>Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) <b>Pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi</b> pembangunan gedung Kantor Dinas Kesehatan dan BPMP &amp; KB Kab. Sumenep :</p> <p>a) <b>Termyn I</b> : SP2D nomor : 11011/SP2D-LS/2014, tanggal 4 Nopember 2014, sebesar Rp.832.580.000,- (delapan ratus tiga puluh dua juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah) kepada Kuasa Direksi PT. Wahyu Sejahtera Bersama Bangkalan;</p> <p>b) <b>Termyn II</b> : SP2D nomor : 12366/SP2D-LS/2014, tanggal 27 Nopember 2014, sebesar Rp.1.040.725.000,- (satu milyar empat puluh juta tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah) kepada Kuasa Direksi PT. Wahyu Sejahtera Bersama Bangkalan;</p> <p>c) <b>Termyn III</b> : SP2D nomor : 14437/SP2D-LS/2014, tanggal 18 Desember 2014, sebesar Rp.1.040.725.000,- (satu milyar empat puluh juta tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah) kepada Kuasa Direksi PT. Wahyu Sejahtera Bersama Bangkalan;</p> <p>d) <b>Termyn IV</b> : SP2D nomor : 16369/SP2D-LS/2014, tanggal 31 Desember 2014, sebesar Rp.1.040.725.000,- (satu milyar empat puluh juta tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah) kepada Kuasa Direksi PT. Wahyu Sejahtera Bersama Bangkalan;</p> <p>e) <b>Termyn V</b> : SP2D nomor : 16370/SP2D-LS/2014, tanggal 31 Desember 2014, sebesar Rp.208.145.000,- (dua ratus delapan juta seratus empat puluh lima ribu rupiah) kepada Kuasa Direksi PT. Wahyu Sejahtera Bersama Bangkalan.</p>
25.	<p>Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) <b>Pekerjaan pengawasan</b> pembangunan gedung Kantor Dinas Kesehatan dan BPMP &amp; KB Kab. Sumenep nomor : 16359/SP2D-LS/2014, tanggal 31 Desember 2014, sebesar Rp.49.600.000,- (empat puluh sembilan juta enam ratus ribu rupiah) kepada Direktur CV. Cipta Graha Tulungagung;</p>
26.	<p>Foto copy legalisir Surat Tanda Setor Nomor: 1381/435.011/2014, setoran tanggal 30 Desember 2014 sebesar Rp.1.465.500,- (satu juta empat ratus enam puluh lima ribu lima ratus rupiah), penerimaan denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan pembangunan gedung Kantor Dinas Kesehatan dan BPMP &amp; KB Kab. Sumenep.</p>
27.	<p>Produk perencanaan yang dikeluarkan oleh PT. ARTARA antara lain :</p> <p>a) Satu Bendel Laporan Pendahuluan;</p> <p>b) Satu Bendel Spesifikasi Teknis;</p>

Hal 363 dari 368 hal Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Sby





	c) Satu Bendel Engineering Estimate (EE); d) Satu Bendel Gambar Kerja.
28.	<p><b>Dokumen surat pembayaran perencanaan pembangunan gedung kantor Dinas Kesehatan dan kantor BPMP &amp; KB.</b></p> <p><b>Pembayaran Termyn I,</b></p> <p><b>Perencanaan pembangunan gedung kantor Dinas Kesehatan dan kantor BPMP &amp; KB beserta lampirannya terdiri dari :</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- <i>Penelitian kelengkapan dan kebenaran dokumen SPP, tanggal 17 September 2014;</i></li><li>- <i>Surat Perintah Membayar (SPM) nomor : 0499/SPM-LS/2014, tanggal 17 September 2014;</i></li><li>- <i>Surat pernyataan tanggung jawab kuasa pengguna anggaran nomor : 0499/20.03/IX/2014, tanggal 17 September 2014;</i></li><li>- <i>Surat Pernyataan nomor : 0499/20.03/IX/2014, tanggal 17 September 2014;</i></li><li>- <i>Surat Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) nomor : 0499/ SPP-LS/011/2014, tanggal 17 September 2014;</i></li><li>- <i>Surat Ringkasan Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) nomor : 0499/ SPP-LS/011/2014, tanggal 17 September 2014;</i></li><li>- <i>Surat Rincian Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) nomor : 0499/ SPP-LS/011/2014, tanggal 17 September 2014;</i></li><li>- <i>Surat permintaan penerbitan surat permintaan pembayaran (SP-SPP) nomor : 1627/SPP-LS/011/2014, tanggal 15 September 2014;</i></li><li>- <i>Nota permintaan pencairan dana kegiatan nomor : 1628/NPP-SPP-LS/011/2014;</i></li><li>- <i>Surat permintaan penyerahan SP2D-LS nomor : 1629/SPP-LS/011/ 2014, tanggal 15 September 2014;</i></li><li>- <i>Berita Acara Serah Terima SP2D-LS nomor : 1630/SP2D-LS/011/ 2014, tanggal 15 September 2014;</i></li><li>- <i>Surat pernyataan tanggung jawab kuasa pengguna anggaran, tanggal 15 September 2014;</i></li><li>- <i>Surat Pernyataan tanggal 15 September 2014;</i></li><li>- <i>Surat permohonan PPTK, tanggal 15 September 2014;</i></li></ul>

Hal 364 dari 368 hal Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Sby



	<ul style="list-style-type: none"><li>-Surat rekomendasi PPTK, tanggal 15 September 2014;</li><li>- Tanda Pembayaran termyn I tanggal kosong tahun 2014;</li><li>-Tanda penerimaan pembayaran angsuran termyn ke I;</li><li>-Faktur pajak standar nomor seri : 001 14 646 78161, nama : CV. ARTARA, tanggal kosong tahun 2014;</li><li>-Surat Setor Pajak (SSP) tanggal kosong tahun 2014, nama WP CV. ARTARA jumlah pembayaran Rp.4.868.182;</li><li>-Surat Setor Pajak (SSP) tanggal kosong tahun 2014, nama WP CV. ARTARA jumlah pembayaran Rp.1.947.273;</li><li>-Berita Acara Pembayaran pekerjaan perencanaan nomor : kosong, tanggal 16 Juni 2014;</li><li>-Berita Acara Persetujuan Kemajuan Pekerjaan Perencanaan untuk pembayaran angsuran ke I (pertama) nomor : kosong, tanggal 16 Juni 2014;</li><li>-Berita Acara Pemeriksaan dan Penerimaan Hasil Pekerjaan untuk pembayaran angsuran ke I (satu) nomor : kosong, tanggal 16 Juni 2014;</li><li>-Laporan kemajuan pekerjaan perencanaan untuk pembayaran angsuran ke I (satu) nomor : kosong, tanggal 16 Juni 2014.</li></ul>
29.	Salinan Akta notaris nomor 96, tanggal 16 Agustus 2013, tentang pendirian perseroan terbatas PT. WAHYU SEJAHTERA BERSAMA, yang dikeluarkan oleh Notaris MOHAMMAD, S.H., M.Kn. alamat Jl. KH. M. Cholil No. 123 A Blok B No. 3-4 Bangkalan;
30.	Surat Keputusan Menteri Hukum dan Ham Republik Indonesia nomor : AHU-44406.AH. 01.01.Tahun 2013, tanggal 23 Agustus 2013 perihal Pengesahan Badan Hukum Perseroan;
31.	Salinan Akta notaris nomor 53, tanggal 05 September 2014, tentang Kuasa Direksi, yang dikeluarkan oleh Notaris MOHAMMAD, S.H., M.Kn. alamat Jl. KH. M. Cholil No. 123 A Blok B No. 3-4 Bangkalan;
32.	Salinan Akta notaris nomor 08, tanggal 02 Februari 2017, tentang Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. WAHYU SEJAHTERA BERSAMA, yang dikeluarkan oleh Notaris MOHAMMAD, S.H., M.Kn. alamat Jl. KH. M. Cholil No. 123 A Blok B No. 3-4 Bangkalan;
33.	Surat Keputusan Menteri Hukum dan Ham Republik Indonesia nomor : AHU-AH.01.03-0048183, tanggal 3 Februari 2017 Perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. WAHYU SEJAHTERA BERSAMA;

Hal 365 dari 368 hal Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

34.	Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi nasional, nomor : 1.3526.2.00169.081266-0043, tanggal 9 Maret 2018;
35.	Tanda Daftar Perusahaan nomor : 132314700193, dikeluarkan pada tanggal 4 April 2018, atas nama perusahaan PT. WAHYU SEJAHTERA BERSAMA, berlaku sampai dengan tanggal 27 September 2023;
36.	Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Besar nomor : 017-01/ 13.22/SIUP-B/VII/2016 P.2013, tanggal 21 Juli 2016.
37.	Rekening koran Bank BCA Cabang Sumenep, nomor rekening : 01930417757, atas nama IMAM MAHMUDY, S.E., periode 04-2014 s/d 12-2014.
38.	Print out foto pada waktu IMAM MAHMUDI, S.E. BIN H. ACH. DJAUHARI hadir dilokasi proyek pembangunan gedung Kantor Dinas Kesehatan dan Kantor BPMP & KB Kab. Sumenep TA. 2014;
39.	Print out order penjualan dari Artrend scaffolding kepada IMAM MAHMUDI, nomor order : OS1410-00052, tanggal 28 Oktober 2014;
40.	Print out Invoice dari Artrend kepada IMAM MAHMUDI, nomor invoice : NS1410-00195, tanggal 28 Oktober 2014;
41.	Print out Invoice dari Artrend kepada IMAM MAHMUDI, nomor invoice : NS1411-00010, tanggal 3 November 2014;
42.	Print out Order penjualan dari Artrend Scaffolding, nomor Order : OS1411-00026, tanggal 11 November 2014;
43.	Print out rincian tagihan scaffolding dari perusahaan ArTrend Scaffolding alamat Jl. Sepat Lidah Kulon 112 Surabaya kepada IMAM MAHMUDI, tertanggal 23 Desember 2014;
44.	Satu lembar rekening koran Bank Jatim Cabang Sumenep, nomor rekening : 0181031794, atas nama WAHYU SEJAHTERA BERSAMA, alamat Jl. Kelud RT 03/RW 01 Kel. Mlajah Bangkalan, halaman 0001, periode bulan Oktober 2014;
45.	Satu lembar rekening koran Bank Jatim Cabang Sumenep, nomor rekening : 0181031794, atas nama WAHYU SEJAHTERA BERSAMA, alamat Jl. Kelud RT 03/RW 01 Kel. Mlajah Bangkalan, halaman 0001, periode bulan November 2014;
46.	Satu lembar rekening koran Bank Jatim Cabang Sumenep, nomor rekening : 0181031794, atas nama WAHYU SEJAHTERA BERSAMA, alamat Jl. Kelud RT 03/RW 01 Kel. Mlajah Bangkalan, halaman 0001, periode bulan Desember 2014;

Hal 366 dari 368 hal Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

47.	Rekening koran Bank BCA Cabang Sumenep, nomor rekening : 01930478608, atas nama MUHSI AL QODRI, S.Sos, periode 01-2014 s/d 12-2014.
48.	Dua lembar rekening koran Bank Jatim Cabang Sumenep, nomor rekening : 0181024631, atas nama CV. NABANU IMAM, periode tanggal 27 Januari 2014 s/d 31 Desember 2015.
49.	Uang tunai sebesar Rp.2.165.000,- (dua juta seratus enam puluh lima ribu rupiah).
50.	Satu lembar rekening koran Bank Jatim Cabang Tulungagung, nomor rekening : 0151007711, atas nama CV. CIPTA GRAHA, alamat Jl. P. Sudirman VI/134 Kepatihan Tulungagung, halaman 0006, periode bulan Desember 2014;
51.	Satu lembar rekening koran Bank Jatim Cabang Tulungagung, nomor rekening : 0151007711, atas nama CV. CIPTA GRAHA, alamat Jl. P. Sudirman VI/134 Kepatihan Tulungagung, halaman 0001, periode bulan Januari 2015.
52.	Rekening koran Bank Jatim Cabang Sumenep, nomor rekening : 0181024631, atas nama CV. NABANU IMAM, periode 1 Oktober 2014 s/d Januari 215.
53.	FC legalisir satu Cek Bank Jatim Cabang Sumenep, Cek nomor : CA761294, tanggal 31 Desember 2014 dibayarkan kepada AFDY AL HUZAIL sebesar Rp.911.100.000,- (sembilan ratus sebelas juta seratus ribu rupiah);
54.	FC legalisir satu Cek Bank Jatim Cabang Sumenep, Cek nomor : CA761295, tanggal 31 Desember 2014 dibayarkan kepada AFDY AL HUZAIL sebesar Rp.208.145.000,- (dua ratus delapan juta seratus empat puluh lima ribu rupiah);
55.	FC legalisir satu lembar slip bukti setoran Bank Jatim Cabang Sumenep tanggal 31 Desember 2014 sebesar Rp.1.119.245.000,- (satu milyar seratus sembilan belas juta dua ratus empat puluh lima ribu rupiah) kepada CV. NABANU IMAM Nomor Rekening : 0181024631, nama penyetor MUHSI AL QODRI;
56.	Satu Cek Bank Jatim Cabang Sumenep, Cek nomor : CA761257, tanggal 2 Januari 2015 dibayarkan kepada MUHSI AL QODRI sebesar Rp.1.119.245.000,- (satu milyar seratus sembilan belas juta dua ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Hal 367 dari 368 hal Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

57.	Satu lembar slip bukti setoran Bank Jatim Cabang Sumenep tanggal 2 Januari 2015 sebesar Rp.911.100.000,- (sembilan ratus sebelas juta seratus ribu rupiah) kepada CV. KURNIA ABADI Nomor Rekening : 0181007200;
58.	Satu lembar slip bukti setoran Bank Jatim Cabang Sumenep tanggal 2 Januari 2015 sebesar Rp.208.145.000,- (dua ratus delapan juta seratus empat puluh lima ribu rupiah) kepada CV. KURNIA ABADI Nomor Rekening : 0181007200;
59.	Satu lembar rekening koran Bank Jatim Cabang Sumenep, nomor rekening : 0181007200, atas nama CV. KURNIA ABADI, alamat Jl. Kalimas No. 26 Lenteng, periode bulan Juli 2014 s/d Februari 2015.

**Dipergunakan dalam perkara atas nama Eko Wahyu Nugroho.**

8. Membebaskan kepada Terdakwa biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Selasa, tanggal 14 November 2023 oleh Darwanto, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua, Hakim Ad Hoc Tipikor Fiktor Panjaitan, S.H., M.H., dan Alex Cahyono, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 21 November 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi masing-masing Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sigit Nugroho, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumenep dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

ttd

Fiktor Panjaitan, S.H., M.H.

ttd

Alex Cahyono, S.H., M.H.

Hakim Ketua ,

ttd

Darwanto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Sigit Nugroho, S.H.

**Hal 368 dari 368 hal Putusan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Sby**